



Seri ke-92

Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin
Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi

PENJELASAN HUKUM-HUKUM KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

Jilid 07 dari 16: BAB JUAL BELI

Wakaf Untuk
Kaum
Muslimin

Terjemah oleh:
Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

SERI KE-92

PENJELASAN HUKUM-HUKUM DARI KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

KITAB JUAL BELI

Penulis:

Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin
Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi (w. 1423 H)

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)

Google Drive - [KLIK DI SINI](#)

Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)

Alhamdulillah, selesai terjemah 25 Dzulhijjah 1446 – 21 Juni 2025
Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Bebas sebar, cetak, gandakan. Wakaf untuk kaum muslimin.

DAFTAR ISI

KITAB JUAL BELI	12
PENDAHULUAN	12
RUMUSAN AKAD (SHIGHAH)	13
SYARAT-SYARAT JUAL BELI DAN APA YANG DILARANG	14
BAB SYARAT-SYARATNYA DAN YANG DILARANG	19
Hadits 660	19
Hadits 661	25
Hadits 662	31
Hadits 663	34
Hadits 664	37
Hadits 665	42
Hadits 666	44
Hadits 667	45
Hadits 668	48
Hadits 669	50
Hadits 670	60
Hadits 671	61
Hadits 672	63
Hadits 674	66
Hadits 675	68
Hadits 676	69
Hadits 677	85
Hadits 678	87
Hadits 679	90

Hadits 680.....	95
Hadits 681.....	99
Hadits 682.....	102
Hadits 683.....	110
Hadits 684.....	112
Hadits 685.....	113
Hadits 686.....	117
Hadits 687.....	118
Hadits 688.....	122
Hadits 689.....	128
Hadits 690.....	129
Hadits 691.....	131
Hadits 692.....	136
Hadits 693.....	138
Hadits 694.....	140
Hadits 695.....	142
Hadits 696.....	144
Hadits 697.....	146
Hadits 698.....	149
Hadits 699.....	152
Hadits 700.....	154
Hadits 701.....	158
Hadits 702.....	160
BAB KHIYAR (HAK PILIH)	162
Hadits 703.....	163
Hadits 704.....	165

Hadits 705.....	166
Hadits 706.....	172
BAB RIBA.....	175
Pembagian Riba:.....	175
Bahaya Riba:	177
Hadits 707.....	179
Hadits 708.....	179
Hadits 709.....	191
Hadits 710.....	192
Hadits 711.....	193
Hadits 712.....	202
Hadits 713.....	203
Hadits 714.....	204
Hadits 715.....	210
Hadits 716.....	212
Hadits 717.....	213
Hadits 718.....	216
Hadits 719.....	222
Hadits 720.....	223
Hadits 721.....	226
Hadits 722.....	227
Hadits 723.....	230
BAB KERINGANAN DALAM ARAYA	236
Hadits 724.....	236
Hadits 725.....	237
BAB JUAL BELI ASET DAN BUAH-BUAHAN.....	241

Hadits 726.....	241
Hadits 727.....	242
Hadits 728.....	243
Hadits 729.....	244
Hadits 730.....	247
BAB SALAM	250
Hadits 731.....	252
Hadits 732.....	253
BAB QARDH (HUTANG PIUTANG)	264
Hadits 733.....	266
Hadits 734.....	268
BAB GADAI.....	272
Hadits 735.....	273
Hadits 736.....	277
Hadits 737.....	280
Hadits 738.....	282
BAB KEPAILITAN DAN PENGAMPUAN.....	289
Hadits 739.....	291
Hadits 740.....	296
Hadits 741.....	298
Hadits 742.....	299
Hadits 743.....	302
Hadits 744.....	304
Hadits 745.....	307
Hadits 746.....	309
BAB PERDAMAIAN.....	313

Hadits 747	315
Hadits 748	319
Hadits 749	322
BAB HAWALAH (PENGALIHAN UTANG)	325
Hadits 750	327
BAB DHAMAN (JAMINAN)	331
Hadits 751	332
Hadits 752	333
BAB JAMINAN (KAFALAH)	341
Hadits 753	342
BAB PERKONGSIAN (SYIRKAH)	344
Jenis-jenis Syirkah	345
Pembagian Syirkah Kontemporer	346
Jenis-jenis Syirkah Ashkhas	346
Jenis-jenis Syirkah Amwal	347
Hadits 754	357
Hadits 755	360
Hadits 756	363
BAB WAKALAH (PERWAKILAN)	366
Hadits 757	367
Hadits 758	369
Hadits 759	371
Hadits 760	371
Hadits 761	372
BAB PENGAKUAN	376
Hadits 762	377

BAB PINJAMAN (ARIYAH).....	382
Hadits 763.....	383
Hadits 764.....	384
Hadits 765.....	385
Hadits 766.....	387
BAB PERAMPASAN.....	395
Hadits 767.....	396
Hadits 768.....	400
Hadits 769.....	404
Hadits 770.....	408
Hadits 771.....	410
BAB SYUF'AH (HAK PENDAHULUAN).....	414
Hadits 772.....	415
Hadits 773.....	420
Hadits 774.....	421
Hadits 775.....	423
Hadits 776.....	426
BAB QIRADH ATAU MUDHARABAH.....	430
Hadits 777.....	433
Hadits 778.....	435
BAB MUSAQAH.....	447
Hadits 779.....	448
Hadits 780.....	452
Hadits 781.....	454
BAB IJARAH (SEWA-MENYEWA).....	460
Hadits 782.....	462

Hadits 783.....	462
Hadits 784.....	465
Hadits 785.....	469
Hadits 786.....	471
Hadits 787.....	473
BAB: MENGHIDUPKAN TANAH MATI.....	480
Hadits 788.....	482
Hadits 789.....	482
Hadits 790.....	488
Hadits 791.....	492
Hadits 792.....	495
Hadits 793.....	496
Hadits 794.....	500
Hadits 795.....	501
Hadits 796.....	504
BAB WAKAF	508
Hadits 797.....	510
Hadits 798.....	512
Hadits 799.....	520
BAB HIBAH, UMRA, DAN RUQBA	523
Hadits 800.....	524
Hadits 801.....	530
Hadits 802.....	531
Hadits 803.....	532
Hadits 804.....	533
Hadits 805.....	535

Hadits 806.....	537
Hadits 807.....	539
Hadits 808.....	540
Hadits 809.....	542
Hadits 810.....	545
BAB LUQATAH (BARANG TEMUAN)	547
Hadits 811.....	548
Hadits 812.....	550
Hadits 813.....	555
Hadits 814.....	557
Hadits 815.....	560
BAB FARAID (HUKUM WARIS).....	565
Hadits 817.....	566
Hadits 818.....	575
Hadits 819.....	575
Hadits 820.....	578
Hadits 821.....	579
Hadits 822.....	580
Hadits 823.....	581
Hadits 824.....	582
Hadits 825.....	586
Hadits 826.....	588
Hadits 827.....	591
Hadits 828.....	592
Hadits 829.....	595
BAB WASIAT	598

Hadits 830.....	599
Hadits 831.....	603
Hadits 832.....	607
Hadits 833.....	611
Hadits 834.....	614
BAB TITIPAN.....	620
Hadits 835.....	621

KITAB JUAL BELI

PENDAHULUAN

Setelah penulis selesai menjelaskan tentang ibadah-ibadah yang bertujuan untuk memperoleh pahala akhirat, maka ia mulai menjelaskan tentang muamalah yang bertujuan untuk memperoleh kepentingan duniawi. Setelah membahas ibadah karena kepentingannya, ia melanjutkan dengan muamalah karena sifatnya yang darurat, kemudian menunda pembahasan nikah karena syahwatnya datang setelah makan dan minum dan sebagainya, dan menutup dengan jinayat (kejahatan) dan persengketaan karena terjadinya hal tersebut pada umumnya terjadi setelah selesai dari syahwat perut dan kemaluan.

Al-Buyuu (jual beli) adalah bentuk jamak dari bai' (jual), dan bai' adalah mashdar (kata kerja). Mashdar sebenarnya tidak dapat dijamakkan, tetapi dijamakkan karena mempertimbangkan beragamnya jenisnya dan perbedaannya.

Secara bahasa, jual beli adalah: mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Ia berasal dari kata "ba" yang diulurkan baik ketika mengadakan kesepakatan, atau ketika mengambil objek akad berupa harga atau barang yang dibeli.

Secara syariat, jual beli adalah: pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan, dengan apa yang menunjukkan kepadanya dari rumusan akad secara lisan dan apa yang menunjukkan kepadanya dari perbuatan. Jual beli diperbolehkan berdasarkan empat dasar hukum:

1. **Al-Kitab (Al-Quran):** Allah berfirman: "Dan Allah menghalalkan jual beli" (QS. Al-Baqarah: 275).
2. **As-Sunnah:** Rasulullah bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli berhak memilih selama keduanya belum berpisah" (HR. Bukhari (2108) dan Muslim (1532)).
3. **Ijma:** Para ulama sepakat atas kebolehan.

4. **Qiyas:** Karena kebutuhan menuntut adanya jual beli, sehingga seseorang tidak dapat memperoleh apa yang dibutuhkannya jika berada di tangan orang lain kecuali melalui jalan jual beli.

RUMUSAN AKAD (SHIGHAH)

Rumusan yang dengannya jual beli terjadi adalah ijab yang keluar dari penjual, seperti ucapannya: "Aku jual ini dengan harga sekian", dan qabul yang keluar dari pembeli, seperti ucapannya: "Aku terima" dan sejenisnya.

Mazhab Hanbali membolehkan akad dengan rumusan perbuatan yang disebut "mu'athah", yaitu tidak keluar dari kedua pihak yang berakad ijab dan qabul, melainkan pembeli meletakkan harga dan mengambil barang, atau tidak keluar kecuali dari salah satu dari keduanya. Dalam kondisi ini, mu'athah menggantikan kedudukan ijab dan qabul karena menunjukkan kerelaan dan karena tidak ada kewajiban syariat dengan lafaz-lafaz tertentu.

Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Akad terjadi dengan setiap ucapan atau perbuatan yang dianggap manusia sebagai jual beli, karena Allah tidak mewajibkan kita dengan lafaz-lafaz tertentu, melainkan yang dimaksud adalah menunjukkan maknanya. Dengan lafaz apa pun yang menunjukkan hal tersebut, maka tujuan tercapai.

Akad menurut setiap kaum terjadi dengan apa yang mereka pahami di antara mereka dari rumusan-rumusan, dan tidak ada batasan yang terus-menerus untuk itu, baik dalam syariat maupun dalam bahasa, melainkan dengan beragamnya istilah manusia, sebagaimana beragamnya bahasa mereka. Kaidah ini ditunjukkan oleh dasar-dasar syariat, dan inilah yang dikenali oleh hati.

Dan ini adalah yang dominan pada dasar-dasar mazhab Malik dan Ahmad.

Asas dasar: dalam muamalah dan adat adalah halal dan diperbolehkan, berdasarkan firman Allah: "Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi semuanya" (QS. Al-Baqarah: 29).

Siapa yang mengharamkan sesuatu dari itu, maka dia harus mendatangkan dalil, karena bertentangan dengan asas dasar. Dengan ini diketahui

kemudahan syariat, keluasannya, fleksibilitasnya, dan kecocokannya untuk setiap zaman dan tempat, serta perkembangannya sesuai dengan tuntutan keadaan manusia, kemaslahatan manusia, dan keadilan di antara mereka.

Adapun muamalah dan akad-akad yang diharamkan: kembali kepada kezaliman kedua belah pihak atau salah satunya, dan itu kembali kepada tiga kaidah yaitu:

1. **Kaidah riba**
2. **Kaidah gharar dan ketidakjelasan**
3. **Kaidah penipuan dan pengecoh**

Ketiganya adalah dasar muamalah yang diharamkan, dan masuk di bawahnya dari bentuk-bentuk dan rincian banyak hal, dari akad-akad dan hukum-hukum yang diharamkan Islam. Syariat telah merinci hukum-hukum muamalah dan status personal, jinayat dan hukuman, yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama dan negara. Sebagaimana ia mengurus apa yang ada antara hamba dan Tuhannya dari ibadah-ibadah, demikian pula ia mengatur perbuatannya dan tindakannya dalam pekerjaan kehidupan dunia.

Islam tidak meninggalkan sesuatu yang memperbaiki keadaan masyarakat ini kecuali mengaturnya dengan pengaturan terbaik: "Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin" (QS. Al-Ma'idah: 50).

SYARAT-SYARAT JUAL BELI DAN APA YANG DILARANG

Syarat-syarat: Bentuk tunggalnya adalah syarat, yaitu apa yang wajib dari ketiadaannya adalah ketiadaan, dan tidak wajib dari adanya wujud atau tiada karena zatnya.

Jual beli: adalah akad dari akad-akad yang tidak sah kecuali dengan adanya syarat-syaratnya dan tidak adanya penghalang-penghalangnya. Tanpa itu, tidak sah menjadi tempat akad.

Kami merangkum syarat-syarat yang dianggap para fuqaha sebagai syarat sahnya jual beli dengan penelitian dan pelacakan, kami rangkum dalam paragraf-paragraf berikut:

1. **Kerelaan dari kedua pihak yang berakad:** Tidak sah dari orang yang dipaksa tanpa hak. Syaikh Abdurrahman bin Sa'di berkata: Kerelaan adalah asas yang tetap dengan Kitab, Sunnah, dan Ijma, dan ia adalah tuntutan keadilan dan keinsafan.
2. **Kecakapan pihak yang berakad:** Yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat ia berhak bertindak hukum, yaitu mukallaf yang cerdas.
3. **Objek yang diakadkan:** Atau manfaatnya, dari harga atau barang yang halal manfaatnya.
4. **Pihak yang berakad:** Memiliki objek akad, atau diberi izin untuk berakad atasnya. Syaikh Abdurrahman bin Sa'di berkata: Ini adalah kaidah yang tetap dengan Kitab, Sunnah, Ijma, dan Qiyas.
5. **Objek yang diakadkan:** Mampu untuk diserahkan.
6. **Barang yang dijual dan harganya:** Diketahui oleh penjual dan pembeli, maka tidak sah atas yang tidak diketahui.

Adapun apa yang dilarang dari jual beli, maka ia kembali kepada ketidakjelasan, atau gharar, atau riba dengan jenisnya, dan akan datang penjelasan rinci insya Allah Ta'ala.

KEPUTUSAN MAJMA' FIQHI TENTANG HUKUM MELAKUKAN AKAD DENGAN ALAT KOMUNIKASI MODERN

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas penghulu kami Muhammad penutup para nabi, dan keluarga serta sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majma' Fiqh Islam yang bersidang dalam sesi konferensi keenamnya di Jeddah, di Kerajaan Arab Saudi, dari 17 sampai 23 Sya'ban 1410 H bertepatan dengan 14-20 Maret 1990 M, setelah mempelajari penelitian-penelitian yang masuk ke Majma' mengenai topik: "Melakukan akad dengan alat komunikasi modern".

Dan mengingat perkembangan besar yang terjadi dalam sarana komunikasi dan berjalannya praktik dengannya dalam melaksanakan akad-akad, untuk mempercepat penyelesaian transaksi keuangan dan tindakan hukum, dan dengan menghadirkan apa yang dibahas para fuqaha tentang melaksanakan akad dengan lisan, tulisan, isyarat, dan utusan, dan apa yang ditetapkan bahwa akad antara yang hadir disyaratkan baginya kesatuan majlis kecuali wasiat, pesan, dan wakalah, serta kecocokan ijab dan qabul, dan tidak adanya yang menunjukkan berpaling salah satu pihak dari akad, dan berurutan antara ijab dan qabul sesuai adat. Memutuskan:

1. **Jika akad terjadi antara yang tidak hadir** yang tidak dikumpulkan dalam satu tempat, dan tidak saling melihat secara langsung, dan tidak mendengar pembicaraannya, dan sarana komunikasi di antara keduanya adalah tulisan, atau surat, atau kedutaan (utusan), dan berlaku pada telegram, teleks, faks, dan layar komputer, maka dalam hal ini akad terjadi ketika ijab sampai kepada yang dituju dan dia menerimanya.
2. **Jika akad terjadi antara dua pihak dalam waktu bersamaan**, dan keduanya di dua tempat yang berjauhan, dan ini berlaku pada telepon dan radio, maka akad di antara keduanya dianggap akad antara yang hadir, dan diterapkan pada keadaan ini hukum-hukum asli yang ditetapkan para fuqaha yang disebutkan dalam pembukaan.
3. **Jika penawar dengan sarana-sarana ini mengeluarkan ijab dengan batas waktu tertentu**, ia wajib tetap pada ijabnya selama masa tersebut, dan tidak berhak menariknya kembali.
4. **Bahwa kaidah-kaidah di atas tidak mencakup nikah** karena disyaratkan adanya saksi di dalamnya, dan tidak mencakup sharf (penukaran mata uang) karena disyaratkan serah terima, dan tidak mencakup salam karena disyaratkan menyegerakan modal.
5. **Yang berkaitan dengan kemungkinan pemalsuan, atau penipuan, atau kesalahan**, dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum pembuktian.

KEPUTUSAN MAJELIS FIKIH TENTANG PENGAMBILAN KEPEMILIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam kepada junjungan kami Muhammad penutup para nabi, dan kepada keluarga serta sahabatnya semuanya.

Sesungguhnya dewan Majelis Fikih Islam dalam sesi konferensinya yang keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi dari tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H yang bertepatan dengan 6-11 Februari 1988 M.

Setelah menelaah penelitian-penelitian yang masuk kepada Majelis mengenai topik "Pengambilan Kepemilikan untuk Kepentingan Umum".

Dan berdasarkan: apa yang telah disepakati dalam dasar-dasar syariat, yaitu penghormatan terhadap kepemilikan individu, hingga hal tersebut menjadi salah satu hukum yang definitif yang diketahui dari agama secara darurat, dan bahwa menjaga harta adalah salah satu dari lima kebutuhan pokok yang diketahui dari tujuan-tujuan syariat untuk memeliharanya, dan berulang-ulang nash-nash syariat dari Al-Quran dan Sunnah untuk menjaganya, dengan mengingat apa yang telah ditetapkan dengan dalil Sunnah Nabawi dan amal para sahabat semoga Allah meridhai mereka dan orang-orang setelah mereka tentang pencabutan kepemilikan tanah untuk kepentingan umum, dan sebagai penerapan kaidah-kaidah syariat umum dalam memelihara kemaslahatan, dan menempatkan kebutuhan umum pada posisi darurat, dan menanggung kerusakan khusus untuk menghindari kerusakan umum.

Memutuskan sebagai berikut:

Pertama: Wajib memelihara kepemilikan individu dan menjaganya dari segala bentuk pelanggaran terhadapnya, dan tidak boleh mempersempit ruang lingkupnya atau membatasinya, dan pemilik memiliki kekuasaan penuh atas kepemilikannya, dan baginya dalam batas-batas yang diperbolehkan untuk bertindak dengannya dengan segala bentuk dan segala manfaat yang diperbolehkan syariat.

Kedua: Tidak boleh mencabut kepemilikan tanah untuk kepentingan umum kecuali dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat syariat berikut:

1. Bahwa pencabutan tanah harus disertai dengan ganti rugi yang segera dan adil, yang ditaksir oleh ahli dengan tidak kurang dari harga yang pantas.
2. Bahwa yang mencabut adalah penguasa atau wakilnya dalam bidang tersebut.
3. Bahwa pencabutan tersebut untuk kepentingan umum yang diperlukan oleh kebutuhan umum atau keperluan umum yang ditempatkan pada posisinya seperti masjid, jalan, dan jembatan.
4. Bahwa tanah yang dicabut dari pemiliknya tidak dialihkan untuk digunakan dalam investasi umum atau swasta, dan tidak dipercepat pencabutan kepemilikannya sebelum waktunya.

Jika syarat-syarat ini atau sebagiannya tidak terpenuhi, maka pencabutan kepemilikan tanah termasuk kezaliman di bumi dan perampasan yang Allah Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam larang.

Dengan catatan bahwa jika dibatalkan penggunaan tanah yang dicabut kepemilikannya untuk kepentingan yang dimaksud, maka prioritas untuk mengembalikannya kepada pemilik asli atau ahli warisnya dengan ganti rugi yang adil. Dan Allah lebih mengetahui.

BAB SYARAT-SYARATNYA DAN YANG DILARANG

Hadits 660

٦٦٠ - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

660 - Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: "Usaha apakah yang paling baik?" Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang mabrur (berkah)." Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih dengan banyaknya jalur riwayatnya.

Penulis berkata: diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Disebutkan dalam At-Talkhish: diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ath-Thabrani, dan Al-Bukhari, Ibnu Abi Hatim serta Al-Baihaqi menguatkan bahwa hadits ini mursal dari Sa'id bin Umair.

Dalam bab ini juga ada riwayat dari Ali dan Ibnu Umar yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, dan Ath-Thabrani mengeluarkan hadits Ibnu Umar dalam Al-Awsath, dan para perawinya tidak bermasalah.

Disebutkan dalam Bulugh Al-Amani: diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan oleh As-Suyuthi dalam Al-Jami' Ash-Shaghir, dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara mursal, dan berkata: "Inilah yang terpelihara dan Allah lebih mengetahui."

Al-Haitsami berkata dalam Majma' Az-Zawaid setelah menyebutkan beberapa jalur, lalu berkata tentang jalur Ath-Thabrani: para perawinya tsiqah (terpercaya), dan berkata tentang jalur Ahmad: para perawinya tsiqah.

Kosa Kata Hadits:

- Al-Kasb (usaha): kasb dapat berdiri sendiri dan dengan hamzah kepada maf'ul kedua, maka dikatakan: "Aku mengusahakan untuk Zaid harta" artinya aku memberikannya, dan kasb adalah mencari rezeki dan mendapatkannya dengan tindakan dan usaha.
- Athyab (paling baik): yaitu paling utama secara amal, paling banyak berkahnya, dan paling halal untuk dimakan.
- Bai' (jual beli): menjual sesuatu, dia menjualnya dengan jual beli, maka dia penjual, dan barang tersebut dijual dan terjual, dan dia penjual barang, dan ini termasuk kata yang berlawanan makna seperti membeli, maka digunakan untuk masing-masing dari kedua pihak yang berakad sebagai penjual.

Ibnu Qutaibah berkata: menjual sesuatu dengan makna membelinya, dan dengan makna membelinya, dan membeli sesuatu dengan makna menjualnya, tetapi jika disebutkan penjual, maka yang terbetik di pikiran adalah yang memberikan barang dagangan, dan jual beli adalah nama mashdar, jamaknya buyuu' (jual beli), dan mashdar tidak dijamakkan, tetapi dijamakkan karena mempertimbangkan perbedaan jenisnya, dan penjelasannya secara bahasa: pertukaran secara mutlak.

Dan definisinya secara syariat: pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan.

- Mabruur (berkah): dikatakan: berbuat baik, dia berbuat baik dengan kebaikan, maka yang berbuat baik adalah yang jujur dan saleh, dan lawan dari yang durhaka, jamaknya abrar dan bararah, maka jual beli yang mabruur adalah yang tidak bercampur dengan sesuatu dari dosa, seperti kebohongan, penipuan, sumpah palsu, dan sebagainya.

Ibnu Qayyim berkata: "Al-Birr" adalah kata yang mencakup semua jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba, dan lawannya adalah kata "Al-Itsm" yang mencakup jenis-jenis kejahatan dan keburukan yang jelek.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini adalah dalil tentang apa yang ada dalam Islam berupa dorongan untuk bergerak dan bekerja, serta mencari penghasilan yang baik, dan bahwa Islam adalah agama dan negara, sebagaimana memerintahkan hamba untuk menunaikan hak Allah Ta'ala atasnya, juga memerintahkannya untuk mencari rezeki dan berusaha di bumi untuk memakmurkannya dan memanfaatkannya, Allah Ta'ala berfirman: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya." (Al-Mulk: 15).
2. Menunjukkan bahwa penghasilan terbaik adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya, sebagaimana disebutkan dalam Shahih Bukhari (2072) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada memakan dari hasil kerja tangannya."
3. Menunjukkan bahwa perdagangan termasuk penghasilan yang paling baik, jika terhindar dari akad-akad yang diharamkan, seperti riba, gharar, penipuan, tadlis, dan semacamnya dari memakan harta manusia dengan batil.
4. Hadits menunjukkan bahwa kebaikan sebagaimana ada dalam ibadah, juga ada dalam muamalah, jika seorang muslim berlaku jujur dalam jual belinya, pembeliannya, kerajinannya, pekerjaannya, dan profesinya, maka pekerjaannya ini termasuk kebaikan dan ihsan yang akan diberi pahala di dunia dan akhirat.
5. Menunjukkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan seorang muslim untuk menjaga dirinya dan tidak bergantung pada apa yang ada di tangan manusia, maka itu termasuk penghasilan yang baik, dan setiap manusia dipersiapkan untuk pekerjaan, profesi, dan kerajinan yang sesuai dengannya.
6. Tidak mengkhususkan dan menetapkan syariat pada pekerjaan tertentu, merupakan dalil atas maksud melaksanakan kehendak

kauniyah dalam memakmurkan alam semesta ini, yaitu dengan setiap manusia dan setiap kelompok melakukan pekerjaan yang tidak dilakukan kelompok lain, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala: "memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk." (Thaha: 50).

7. Laki-laki dalam hadits tidak dimaksudkan secara khusus, tetapi disebutkan sesuai dengan yang umum, karena laki-laki umumnya adalah pemilik usaha dan yang membelanjakan.
8. Jual beli yang mabrur adalah yang diakadkan sesuai dengan tuntunan syariat, dengan terkumpulnya syarat-syarat, rukun-rukun, dan pelengkapannya, serta tidak adanya penghalang dan perusakannya, maka terkumpul padanya syarat-syarat yang telah disebutkan, dan tidak ada padanya penghalangnya, dari gharar, ketidakjelasan, perjudian, spekulasi, akad riba, penipuan dan tadlis, serta menyembunyikan cacat.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan penghasilan yang paling baik dan terbaik.

Al-Mawardi berkata: yang paling baik adalah pertanian, karena paling dekat dengan tawakal.

An-Nawawi berkata: penghasilan paling baik adalah pekerjaan manusia dengan tangannya, jika berupa pertanian maka itu penghasilan paling baik karena mencakup pekerjaan tangan, dan karena ada tawakal di dalamnya, dan karena ada manfaat umum untuk manusia, hewan, dan burung.

Hafizh Ibnu Hajar berkata: penghasilan terbaik adalah dari harta orang kafir melalui jihad, karena itu penghasilan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan karena di dalamnya ada peninggian kalimat Allah Ta'ala.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: para ulama berbeda pendapat mana dari penghasilan duniawi yang lebih utama, ada yang mengutamakan pertanian, ada yang mengutamakan perdagangan, dan ada yang mengutamakan pekerjaan dengan tangan dari kerajinan dan profesi.

Yang terbaik untuk dikatakan dalam bab ini: bahwa yang paling utama bagi setiap orang adalah yang sesuai dengan keadaannya, dan dalam semua penghasilan harus ada kejujuran dan tidak menipu, serta menunaikan kewajiban dari segala segi.

Ibnu Muflih berkata dalam "Al-Adab Asy-Syar'iyah" dengan ringkasan: Disunahkan berusaha meski sudah berkecukupan, sebagaimana dibolehkan mencari penghasilan halal untuk menambah harta dan kedudukan, bermewahan, bersenang-senang, dan melapangkan keluarga, dengan keselamatan agama, kehormatan, dan harga diri, serta bebas tanggungan.

Dan wajib bagi yang tidak memiliki makanan pokok, dan bagi yang wajib dinafkahinya, dan didahulukan usaha untuk keluarganya karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Cukuplah seseorang berdosa jika menahan dari orang yang dia kuasai makanannya." (HR. Muslim 996).

Al-Qadhi berkata: Usaha yang tidak dimaksudkan untuk memperbanyak harta, tetapi dimaksudkan sebagai wasilah untuk taat kepada Allah, seperti menyambung saudara, atau menjaga diri dari wajah-wajah manusia, maka itu lebih utama karena ada manfaat untuk orang lain dan manfaat untuk dirinya, dan itu lebih utama dari mengosongkan diri untuk sunnah-sunnah ibadah, karena ada manfaat untuk manusia, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia.

Faidah: Al-Khaththabi berkata: Segala yang kamu ragukan maka wara' menjauhkannya; karena hadits: "Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan." (HR. Ahmad 1630).

Al-Ghazali berkata: Wara' para shiddiqin: meninggalkan apa yang dimakan bukan karena niat kekuatan untuk beribadah, Dan wara' orang-orang bertakwa: meninggalkan yang tidak ada syubhat padanya karena khawatir akan menjurus kepada haram. Dan wara' orang-orang saleh: meninggalkan yang terdapat kemungkinan pengharaman, dengan syarat kemungkinan tersebut memiliki tempat, jika tidak memiliki tempat maka itu wara' orang-orang waswas.

Ibnu Taimiyah berkata: Perbedaan antara zuhud dan wara', bahwa zuhud adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat, dan wara' adalah meninggalkan yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat.

Ibnu Qayyim berkata: Sesungguhnya ungkapan ini termasuk terbaik yang dikatakan tentang zuhud dan wara' dan paling lengkap.

Ibnu Qayyim juga berkata: Yang benar bahwa nikmat jika menyibukkannya dari Allah, maka zuhud padanya lebih utama, dan jika tidak menyibukkannya dari mengingat Allah bahkan dia bersyukur padanya, maka keadaannya lebih utama, dan zuhud padanya adalah membebaskan hati dari keterikatan dan ketenangan kepadanya.

Keputusan Majelis Fikih tentang Hukum Hak-hak Immateri:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam kepada junjungan dan nabi kami Muhammad penutup para nabi, dan kepada keluarga serta sahabatnya.

Sesungguhnya dewan Majelis Fikih Islam yang bersidang dalam sesi konferensinya yang kelima di Kuwait, dari tanggal 1 sampai 6 Jumadil Awwal 1409 H, 10 sampai 15 Desember 1988 M, setelah menelaah penelitian-penelitian yang disampaikan oleh para anggota dan pakar dalam topik hak-hak immateri, dan mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung tentangnya.

Memutuskan:

Pertama: Nama dagang, alamat dagang, merek dagang, karya tulis, dan penemuan atau inovasi adalah hak-hak khusus bagi pemiliknya, yang dalam kebiasaan kontemporer memiliki nilai finansial yang diakui karena orang-orang menghargainya, dan hak-hak ini diakui secara syariat, maka tidak boleh melanggarnya.

Kedua: Boleh bertransaksi dengan nama dagang, alamat dagang, atau merek dagang, dan memindahkan salah satunya dengan imbalan finansial, jika tidak ada gharar, tadlis, dan penipuan, karena hal tersebut telah menjadi hak finansial.

Ketiga: Hak karya tulis, penemuan, atau inovasi terlindungi secara syariat, dan pemiliknya berhak bertransaksi dengannya, dan tidak boleh melanggarnya.

Hadits 661

٦٦١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟، فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai keduanya, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun penaklukan (Fathu Makkah), ketika beliau berada di Makkah: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan berhala." Lalu ada yang bertanya: "Ya Rasulullah! Bagaimana pendapat Anda tentang lemak bangkai, karena lemak itu digunakan untuk mengecat kapal, untuk mengolesi kulit, dan digunakan orang untuk penerangan?" Maka beliau menjawab: "Tidak, itu haram." Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda saat itu: "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mengharamkan lemak bangkai bagi mereka, mereka melelehkannya, kemudian menjualnya, lalu memakan hasil penjualannya." (Muttafaq Alaih)

Kosakata Hadits:

- **Tahun penaklukan:** Yaitu penaklukan Makkah Al-Mukarramah, pada bulan Ramadhan tahun kedelapan Hijriyah.
- **Mengharamkan:** Disebutkan dalam Fathul Bari: Demikianlah dalam Shahihain dengan menyandarkan kata kerja kepada kata ganti orang ketiga tunggal, dan dalam beberapa jalur lain "Sesungguhnya Allah mengharamkan" dan dalam satu wajah: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan" dan yang tepat adalah bolehnya tunggal, sebagai isyarat bahwa perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam berasal dari perintah Allah, seperti firman-Nya: "Dan Allah dan Rasul-Nya lebih berhak untuk diridhai" (At-Taubah: 62). Jadi kalimat pertama dihapus karena kalimat kedua menunjukkan kepadanya.
- **Tidak, itu haram:** "Tidak" adalah kata larangan, dan setelahnya ada kata kerja yang dihapus dan majzum, perkiraannya: jangan kalian jual, karena menjualnya haram, dan apa yang haram dijual haram dimanfaatkan.
- **Khamar:** Kata khamar menunjukkan penutupan dan menutupi, termasuk kerudung wanita yang menutupi kepala dan wajahnya, dan menutup bejana: menutupinya, dari sinilah diambil makna khamar untuk zat yang memabukkan, karena ia menutupi akal, dan semua yang memabukkan adalah khamar dari jenis apa pun dari anggur atau kurma, atau gandum, dan minuman-minuman modern ini.
- **Bangkai:** Yang mati dengan sendirinya, atau disembelih dengan penyembelihan yang tidak syar'i.
- **Babi:** Babi adalah hewan najis kotor dari keluarga babi, jamaknya khanazir.
- **Berhala:** Yang dipahat dari batu, atau dibuat dari besi, atau tanah liat, atau kayu, atau bahan apa pun, untuk disembah selain Allah Ta'ala, dan berhala bisa berbentuk manusia, dan bisa berbentuk hewan, seperti anak sapi Bani Israil, atau bentuk setan yang mereka bayangkan.

- **Bagaimana pendapat Anda:** Artinya beritahu kami.
- **Dicat dengan itu kapal:** Melumuri kapal dengan sesuatu hingga air hilang darinya, sehingga tidak merusaknya.
- **Kapal:** Dengan dua dhammah jamak dari safina (kapal) dikatakan: safan asy-syai'a yasfinuhu safnan menguliti, safina, kapal laut dinamakan demikian karena menguliti permukaan air.
- **Dan digunakan orang untuk penerangan:** Istashbaha ar-rajul jika menyalakan lampu dan menerangi dengannya, maka istishbah: pencahayaan.
- **Maka beliau berkata: Tidak, itu haram:** Dikatakan: kata ganti kembali kepada pemanfaatan yang dipahami dari ucapannya: "karena ia digunakan untuk mengecat kapal..." dst, tetapi yang tepat adalah kata ganti kembali kepada penjualan; karena penanya hanya menanyakan tentang itu, dan karena pembicaraan diarahkan kepadanya dan didukung oleh ucapannya: "kemudian menjualnya".
- **Semoga Allah melaknat orang Yahudi:** Dikatakan qatalahu yaqtuluhi qatlan: menghilangkan nyawanya dan mematikannya, ahli bahasa berkata: qatalahu Allah melaknatnya dan memusuhinya, dan semoga Allah melaknat orang Yahudi karena menggunakan tipu daya.
- **Mereka melelehkannya:** Dengan fathah jim dan mim, mereka melelehkan lemak yang diharamkan bagi mereka memakannya, dikatakan: jamala asy-syahma yajmuluhu, dari bab nashar, dan darinya al-jamil, lemak yang dilelehkan, kemudian menjualnya untuk bertipu daya memanfaatkan lemak, dan kata ganti dalam "jamalohu" kembali kepada lemak dengan takwil yang disebutkan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Syariat Islam Muhammadiyah ini datang dengan segala yang mengandung kemaslahatan manusia, dan memperingatkan dari segala yang mengandung mudharat yang kembali kepada agama, badan, akal, kehormatan, dan harta.

2. Pengharaman khamar, membuatnya, menjualnya, meminumnya, dan setiap sarana yang membantu padanya, dan khamar: segala yang memabukkan dan menutupi akal dari jenis apa pun, baik cair maupun padat.
3. Jika khamar haram dikonsumsi, dijual, dan dipromosikan, maka yang lebih merusak dan berbahaya darinya lebih haram dan lebih berdosa yaitu narkoba: yang merusak akhlak, melemahkan akal, menghabiskan harta, menghilangkan agama, dan merusak kesehatan.
4. Pengharaman memakan bangkai, dan memanfaatkannya: dengan dagingnya, atau lemaknya, atau darahnya, atau uratnya, dan semua bagian yang dimasuki kehidupan, dan diharamkan karena kekotoran, kenajisan, dan bahayanya bagi badan dan kesehatan.
5. Jumhur ulama mengecualikan dari bangkai: rambut, bulu, wol, dan bulu burung, jika tidak terikat dengan akar-akarnya; karena tidak ada hubungannya dengan materi bangkai, sehingga tidak memperoleh keburukan dan kenajisannya; hal-hal ini tidak dimasuki kehidupan, sehingga tidak berlaku padanya nama bangkai dan telah disebutkan sebelumnya dalam bab wadah pembahasan tentang kulit bangkai, dan perbedaan ulama di dalamnya.
6. Pengharaman babi memakannya, menjualnya dan menyentuhnya, karena ia najis rijs, bahayanya pada agama dengan kenajisan dan dayuts, bahayanya pada akal dengan hilangnya ghirah yang wajib, dan bahayanya pada badan dengan penyakit, dan semua bahaya ini adalah kenyataan yang dibenarkan oleh penemuan-penemuan ilmiah.
7. Yang termasuk berhala dalam pengharaman adalah gambar-gambar cabul, yang muncul di majalah, surat kabar, dan film-film porno, yang mengembalikan akhlak kepada kerusakan, dan menyebabkan fitnah pemuda dan pemudi, karena apa yang digerakkannya dari naluri seksual, dan termasuk berhala: salib yang merupakan lambang Nasrani, dan termasuk berhala, patung-patung pemimpin yang didirikan di lapangan dan jalan-jalan umum, karena di dalamnya ada fitnah dan berlebihan, yang menyeret kepada syirik kepada Allah Ta'ala.

8. Bahwa yang diharamkan yang disebutkan dalam hadits hanyalah contoh-contoh untuk jenis-jenis keburukan yang bahayanya kembali kepada lima kebutuhan pokok yaitu: agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta.

Dan untuk pengharamannya ada hikmah dan illat, maka illat pengharaman menjual bangkai, khamar dan babi: kenajisan, sehingga meluas kepada setiap kenajisan, dan illat larangan menjual berhala, jauh dari ketaatan kepada Allah, maka segala yang melalaikan dan menyibukkan dari ketaatan kepada Allah adalah haram, dan termasuk itu patung-patung dan gambar-gambar yang dikeraskan, dan alat-alat hiburan dan musik.

9. Bolehnya menggunakan kenajisan dengan cara yang tidak menular, maka beliau shallallahu alaihi wasallam menetapkan mereka dalam mengolesi kulit, dan mengecat kapal dengannya, karena kata ganti dalam sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: "Tidak, itu haram" kembali kepada penjualan.

Ibnu Qayyim berkata dalam Al-Hady: Perlu diketahui bahwa bab pemanfaatan lebih luas dari bab penjualan, maka tidak semua yang diharamkan dijual diharamkan dimanfaatkan, karena tidak ada keterikatan antara keduanya, maka tidak diambil pengharaman pemanfaatan dari pengharaman penjualan.

Adapun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata: ucapannya: "Tidak itu haram" jumbuh memahaminya tentang pemanfaatan, maka mereka berkata diharamkan memanfaatkan bangkai kecuali yang dikecualikan dalil, yaitu kulit yang disamak. Sebagaimana itu yang masyhur dari madzhab Ahmad.

Disebutkan dalam Syarh Al-Iqna': "Dan tidak sah menjual minyak-minyak najis yang zatnya najis, dari lemak bangkai dan lainnya, dan tidak halal memanfaatkannya, untuk penerangan dan lainnya, karena hadits Jabir".

10. Bahwa bertipu daya pada larangan-larangan Allah adalah perbuatan orang Yahudi, maka Allah mencurahkan murka dan laknat-Nya kepada mereka, firman Allah Ta'ala: "Maka karena mereka melanggar perjanjian, Kami laknat mereka dan Kami jadikan hati mereka keras. Mereka suka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Kamu senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka" (Al-Ma'idah: 13)
11. Pengharaman tipu daya untuk menghalalkan yang haram, atau meninggalkan yang wajib, dan bahwa ia tidak mengubah hakikat sesuatu, walaupun dinamai dengan nama yang bukan namanya, atau diubah sebagian sifat-sifatnya.
12. Peringatan kepada umat ini dari apa yang dilakukan orang Yahudi yaitu melakukan yang haram dengan tipu daya, agar tidak menimpa mereka apa yang menimpa mereka dari murka Allah, laknat-Nya, dan azab-Nya yang pedih.

Al-Khaththabi berkata: Dalam hadits ini terdapat kebatalan setiap tipu daya yang digunakan orang yang berusaha kepada yang haram, karena ia tidak berubah hukumnya dengan berubah bentuknya, dan berganti namanya.
13. Ibnu Qayyim berkata: Allah melaknat orang Yahudi ketika mereka memakan hasil dari apa yang diharamkan bagi mereka memakannya, dan tidak melindungi mereka cara mencapai itu dengan bentuk penjualan, dan juga karena orang Yahudi tidak diuntungkan dengan menghilangkan nama lemak darinya dengan melelehkannya, karena setelah dilelehkan namanya hilang, dan berpindah kepada nama wodak, maka ketika mereka bertipu daya menghalalkannya dengan menghilangkan nama, hal itu tidak menguntungkan mereka.

Dan beliau berkata dalam Ma'alim As-Sunan: Wasilah kepada haram adalah haram dalam Kitab, Sunnah, fitrah dan akal, karena Allah Subhanahu menjadikan orang Yahudi kera dan babi, ketika mereka menggunakan wasilah kepada jual beli haram dengan wasilah yang

mereka sangka halal, karena jalan ketika berujung kepada haram, maka syariat tidak datang dengan membolehkannya sama sekali karena membolehkannya dan mengharamkan tujuan adalah menggabungkan dua yang bertentangan, maka tidak dapat dibayangkan boleh sesuatu dan haram apa yang berujung kepadanya, bahkan harus ada pengharamannya, atau membolehkannya, dan yang kedua: batil qath'an, dan yang pertama wajib.

14. Hadits menunjukkan kaidah yang masyhur: "Jika kerusakan lebih kuat dari kemaslahatan maka yang didahulukan adalah menolak kerusakan" karena kemaslahatan dengan lemak bangkai dibatalkan; memperhatikan kerusakan memanfaatkan bangkai.

Hadits 662

٦٦٢ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَّارَكَانِ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

Dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhainya, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Jika dua orang yang jual beli berselisih, dan tidak ada saksi di antara mereka, maka perkataan adalah apa yang dikatakan pemilik barang, atau mereka saling meninggalkan (membatalkan jual beli)." Diriwayatkan oleh lima perawi, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat Hadits:

Hadits ini dhaif tetapi menguat dengan jalur-jalurnya.

Telah dikeluarkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi, dan dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan dan Al-Hakim, dan diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i secara munqathi' antara Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud, tetapi datang secara mawshul, maka diriwayatkan oleh

Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila dari Al-Qasim bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya secara marfu'.

Al-Albani berkata: Hadits ini kuat dengan keseluruhan jalur-jalurnya.

Kosakata Hadits:

- **Saksi:** Dikatakan: baan yabin bayanan wa tibyanan; jelas dan tampak, maka saksi adalah yang menjelaskan kebenaran dan menampakkannya, dari ikrar dan saksi-saksi dan lainnya.
- **Pemilik barang:** Yaitu pemiliknya, dan yang dimaksud dengannya adalah penjual.
- **Barang:** Dengan kasrah sin muhmalah dan sukun lam, yaitu barang dagangan dan barang yang diperdagangkan dengannya, jamaknya sila'.
- **Saling meninggalkan:** Penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan jual beli.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits menunjukkan bahwa jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, dan tidak ada saksi pada salah satu dari mereka, maka perkataan adalah perkataan penjual, dengan sumpahnya.

Karena kaidah syar'iyah: bahwa siapa yang perkataan adalah perkataannya maka dia harus bersumpah.

2. Diterapkan dalam hal ini apa yang diriwayatkan Al-Baihaqi, dan sebagiannya dalam Shahihain, dari hadits Anas bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Saksi atas penggugat dan sumpah atas yang mengingkari"

Dan pada hadits ini syaikh kami Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengumpulkan perselisihan penjual dan pembeli dalam beberapa gambaran, ini ringkasannya:

1. Jika penjual dan pembeli berselisih dalam jumlah harga, dan tidak ada saksi, mereka saling bersumpah, dan sifat saling bersumpah adalah

penjual bersumpah aku tidak menjual dengan sekian, dan aku menjual dengan sekian, kemudian pembeli bersumpah aku tidak membeli dengan sekian dan aku membeli dengan sekian, kemudian masing-masing dari mereka boleh membatalkan jual beli.

2. Jika mereka berselisih dalam sifat harga diambil mata uang negeri, jika sesuai dengan perkataan salah satunya.
 3. Jika mereka berselisih dalam jenis yang dijual atau jumlahnya mereka saling bersumpah, dan akad dibatalkan.
 4. Jika mereka berselisih dalam syarat, atau gadai, atau penjamin, maka perkataan siapa yang mengingkarinya; karena asal adalah tidak adanya.
 5. Jika salah satunya mengklaim kerusakan akad, dan yang lain mengklaim keabsahannya, maka asal adalah keselamatan akad, dan perkataan adalah perkataan pengklaim keabsahan, dan atas penggugat ada saksi.
 6. Jika dijual dengan sifat atau melihat sebelumnya lalu pembeli mengklaim perubahan sifat, dan penjual mengingkari, maka perkataan adalah perkataan pembeli, karena asal adalah tidak wajibnya harga atas pembeli.
 7. Jika mereka berselisih di mana cacat terjadi dengan kemungkinan, maka perkataan adalah perkataan penjual menurut yang shahih, dan atas perkataan ini amal manusia berjalan.
-

Hadits 663

٦٦٣ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمْنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Mas'ud Al-Anshari semoga Allah meridhainya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang harga anjing, mahar pelacur, dan upah dukun. Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

Anjing: Dengan fathah lalu sukun, hewan yang dikenal, betinanya disebut anjing betina, jamaknya adalah anjing-anjing. Anjing terkenal dengan kesetiaannya yang tinggi dan kepatuhannya.

Para ahli biologi mengatakan: Anjing adalah hewan peliharaan dari keluarga anjing dan golongan pemakan daging, yang memiliki banyak ras.

Mahar pelacur: Mahar adalah imbalan yang diberikan dalam pernikahan, dan apa yang diberikan kepada pezina disebut demikian secara majaz karena menyerupai bentuknya.

Pelacur: Dengan fathah pada ba' dan kasrah pada ghain serta tasydid pada ya', yaitu wanita pezina. Asalnya adalah baghawī dengan wazan fa'il yang bermakna fa'ilah. Bertemu waw dan ya' dan salah satunya didahului sukun, maka waw diubah menjadi ya', dan ya' diidghamkan ke ya', sehingga menjadi baghi dengan dhammah pada ghain, lalu dhammah diubah menjadi kasrah karena ya'. Jamak baghi adalah baghaya.

Adapun bighaa' dengan kasrah ba' dan mamdud adalah permintaan, dan sering digunakan untuk zina. Dikatakan: baghat al-mar'ah tabghi bighaa'an jika dia berzina, maka dia adalah baghi dengan wazan fa'ul bermakna fa'ilah. Kita memohon keselamatan kepada Allah.

Upah dukun: Dengan dhammah ha' muhmalah, masdar dari halawtuhu hulwanan jika engkau memberinya, menyerupai sesuatu yang manis karena

diambil dengan mudah tanpa kesulitan. Ini adalah apa yang diambil dukun dari perdukunannya. Adapun dukun adalah orang yang mengaku mengetahui gaib, dan ini mencakup peramal, peramal bintang, pelempar kerikil, pembaca telapak tangan, dan lainnya dari para penipu dan penyihir.

Ibnu Al-Atsir berkata: Dukun adalah orang yang memberitahu gaib yang akan datang, dan peramal adalah orang yang memberitahu apa yang tersembunyi. Sebagian mereka mengklaim memiliki jin pengikut yang menyampaikan berita kepadanya, sebagian mengklaim mengetahui perkara melalui tanda-tanda dan sebab-sebab yang dijadikan dalil untuk mengetahui kejadiannya dari perkataan, perbuatan, atau keadaan orang yang bertanya. Di antara mereka ada yang mengklaim bisa memahami perkara melalui pemahaman yang diberikan kepadanya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian" (Al-Baqarah: 172). Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Maka pendapatan yang buruk diharamkanNya, termasuk yang disebutkan dalam hadits mulia ini.
2. Anjing adalah hewan yang paling najis dan kotor. Najisnya tidak bisa dibersihkan kecuali dengan tanah dan membasuh tujuh kali. Maka dilarang memelihara, menjual, dan mengambilnya, kecuali jika sangat membutuhkannya untuk menjaga domba, tanaman, atau untuk berburu, maka boleh memeliharanya. Adapun larangan terhadap harganya mengandung dua kemungkinan:

Pertama: Larangan terhadap harganya karena haram, dan ini pendapat yang melihat batalnya jual belinya dan haramnya harganya, yaitu jumhur ulama termasuk tiga imam, baik boleh memeliharanya atau tidak.

Adapun Imam Abu Hanifah melihat sahnya jual belinya dan bolehnya harganya, dan larangannya hanya karena rendahnya, bukan karena haramnya. Yang rajih adalah pendapat pertama.

3. Akan datang dalam hadits Abu Zubair dari Muslim dengan tambahan dari Nasa'i "kecuali anjing pemburu". Sebagian ulama membatasi keumuman hadits dengannya, namun jumhur menganggapnya syaz dan mengambil keumuman hadits.
4. Zina adalah salah satu dosa terbesar dan kemungkaran terkeji. Maka upah yang diambil darinya adalah buruk dan haram, baik pezina itu merdeka atau budak.
5. Mengaku mengetahui gaib yang Allah Ta'ala rahasiakan adalah dosa besar dan kesalahan besar, seperti yang diklaim dukun, peramal, peramal bintang, dan penyihir bahwa mereka mengetahui hal gaib dari perkara masa depan dan hal-hal tersembunyi, apalagi jika klaim batil ini dijadikan sarana untuk merampok harta orang dengan batil.
6. Apa yang jarang benar dari klaim gaib ini hanya terjadi dengan informasi setan kepada mereka, dan setan tidak memberi tahu mereka kecuali jika mereka mengabdikan dan taat kepada mereka dengan kufur kepada Allah Ta'ala dan dosa di bawahnya, sebagaimana Allah berfirman tentang mereka: "Sebagian kami telah menikmati sebagian yang lain dan kami telah sampai" (Al-An'am: 128).
7. Mendatangi para penipu ini adalah kemaksiatan yang bisa sampai pada kekufuran jika membenarkan apa yang mereka katakan. Dalam hadits: "Barangsiapa mendatangi peramal lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad" (HR. Ahmad 9171).
8. Hadits ini melarang perkara yang menyentuh lima kebutuhan pokok: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Maka larangan terhadapnya lebih keras dan lebih penting, dan larangan menuntut pengharaman.
9. Islam adalah agama kebenaran yang tidak mengakui penipu dan penyihir, agama kesucian dan kebersihan yang tidak rela perolehan harta dengan cara kotor, keji, dan munkar. Agama yang serius yang tidak rela mengambil harta orang kecuali dengan cara bermanfaat yang

menguntungkan kedua belah pihak. Adapun manfaat yang haram tidak diakuinya, tidak diberi harga, dan tidak diberi nilai.

10. Jika perkara-perkara ini munkar, maka akad yang menuju kepadanya haram dan batal, dan keuntungan yang diperoleh darinya haram. Larangan syar'i menuntut pengharaman dan kerusakan.
11. Dalam beberapa riwayat hadits disebutkan: "dan harga darah". Darah yang mengalir, termasuk yang diambil dari tubuh orang sehat untuk orang sakit, maka menjualnya haram. Namun jika terpaksa untuk orang sakit atau operasi, maka membayar imbalan boleh karena darurat. Dosa hanya pada yang mengambil, bukan pada yang membayar karena kebutuhan atau darurat. Majlis Ulama Besar telah mengeluarkan keputusan tentang hal ini dengan menyebutkan rincian hukumnya.

Hadits 664

٦٦٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَغْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا لِي وَضَرْبَةً، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: بَعْنِيهِ بِأَوْقِيَّةٍ؟ قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: بَعْنِيهِ، فَبِعْتُهُ بِأَوْقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغَتْ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَتَقَدَّنِي ثَمَنُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي، فَقَالَ: أَتَرَانِي مَا كَسْتُكَ، لَا أَخَذَ جَمْلَكَ؟ خُذْ جَمْلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ

Dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai keduanya bahwa dia berada di atas untanya yang telah lelah, dan dia ingin melepaskannya. Dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyusulku, lalu berdoa untukku dan memukulnya, maka unta itu berjalan dengan perjalanan yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Lalu beliau berkata: "Jual kepadaku dengan satu uqiyah?" Aku berkata: "Tidak." Kemudian beliau berkata: "Jual kepadaku." Maka aku menjualnya dengan satu uqiyah dan mensyaratkan menunggangnya sampai ke keluargaku. Ketika aku sampai, aku datang membawa unta itu, lalu beliau memberikan harganya tunai. Kemudian aku

pulang, lalu beliau mengirim orang untuk menyusulku, dan berkata: "Apakah kau kira aku menawar hargamu untuk mengambil untamu? Ambil untamu dan uangmu, itu untukmu." Muttafaq 'alaih, dan susunan ini milik Muslim.

Kosakata Hadits:

Unta: Al-Farra' berkata: Unta adalah pasangan unta betina, jamaknya adalah unta-unta.

Lelah: Dengan fathah hamzah dan sukun 'ain, yaitu lelah dan tidak mampu berjalan dan pergi ke tujuannya. Dikatakan: a'yaa fa huwa mu'yii, dan a'yaahu Allah, keduanya dengan hamzah, lazim dan muta'addi, dan tidak dikatakan 'iyaa'.

Melepaskannya: Dengan dhammah ya' dan fathah siin serta tasydid ya', dari bab taf'il, yaitu ingin meninggalkannya karena tidak menginginkannya, melepaskannya untuk pergi ke mana dia mau.

Uqiyah: Dengan dhammah hamzah dan kasrah qaf serta tasydid ya'. Dalam riwayat Bukhari "waqiyah" tanpa hamzah. Al-Aini berkata: Ini bukan bahasa yang tinggi.

Uqiyah adalah empat puluh dirham Islam, dan dirham adalah setengah mitsqal dan seperlima mitsqal, dan mitsqal adalah empat gram seperempat.

Aku berkata tidak: Al-Aini berkata: Terbukti bahwa Jabir berkata: Aku tidak menjual, tapi menghibahkannya kepadamu.

Menungganginya: Dengan dhammah ha' muhmalah, yaitu aku syatkan aku punya hak menungganginya sampai Madinah.

Memberikan harganya tunai: Memberiku harga secara tunai dan dipercepat.

Menyusulku: Dengan fathah-fathah, atau kasrah lalu sukun, yaitu mengirim orang yang mencariku dan membawaku kepadanya.

Apakah kau kira aku: Dengan dhammah ta', bermakna kau sangka aku berbicara denganmu untuk mengurangi harga untuk mengambil untamu. Istifham untuk ingkar, yaitu apakah kau sangka dan kira aku.

Menawar hargamu: Dikatakan: makasahu mumakasatan: berselisih dengannya untuk mengurangi harga.

Pelajaran dari Hadits:

1. Dari baiknya kepemimpinan dan kelembutan terhadap rombongan safar adalah pemimpin dan amir mereka berada di belakang mereka, berada di barisan terakhir pasukan atau kafilah, menunggu yang lemah dan berbelas kasih pada yang tertinggal.
2. Rahmat dan kasih sayang Nabi. Ketika melihat Jabir dalam keadaan ini, beliau membantunya dengan doa dan pukulan yang diberkahi pada untanya yang kurus, maka berjalan dengan izin Allah Ta'ala sehingga mendahului rombongannya.
3. Pukulan beliau shallallahu 'alaihi wa salam ini adalah mukjizat yang nyata yang menunjukkan bahwa beliau benar-benar utusan Allah, ketika menyentuh unta kurus yang lemah dan tertinggal ini, lalu berjalan setelah pukulan ini dengan perjalanan yang baik dan menyusul pasukan.
4. Bolehnya jual beli dari imam kepada rakyatnya.
5. Menawar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam jual beli dan menolak menjual kepadanya untuk menambah harga atau karena tidak ingin menjual tidak dianggap maksiat dan menentang perintahnya shallallahu 'alaihi wa sallam. Hal-hal seperti ini bukan dalam bentuk ibadah dan kewajiban, melainkan akad yang dibolehkan yang kembali pada kebiasaan, sehingga ada pilihan bagi kedua belah pihak. Juga dalam riwayat lain dari Imam Ahmad (14495) disebutkan: "Aku tidak menjual, tapi menghibahkannya kepadamu."
6. Ibnu Rajab mengambil dari hadits ini kaidah umum yaitu: boleh bagi seseorang memindahkan kepemilikan sesuatu dan mengecualikan manfaatnya yang diketahui untuk waktu yang diketahui.
7. Jika yang dikecualikan tidak diketahui maka akad tidak sah, karena mengecualikan yang tidak diketahui dari yang diketahui menjadikan

yang diketahui menjadi tidak diketahui. Ini berlaku umum untuk sewa, hibah, wakaf, dan wasiat.

8. Bolehnya akad jual beli meskipun belum terjadi serah terima harga dan barang yang dijual, selama bukan termasuk yang mengandung riba atau menjadi modal salam atau barang dijual dalam tanggungan, maka harus ada serah terima dalam majlis.
9. Kemurahan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan kemudahannya dalam jual beli.
10. Menenangkan hati para sahabatnya dan bercanda dengan mereka dengan benar dan jujur.
11. Bolehnya meninggalkan hewan karena tidak menginginkannya jika ada makanan untuknya.
12. Disyariatkannya berusaha dengan sebab-sebab bahkan untuk hasil yang luar biasa yang terjadi dari para nabi dan orang saleh, seperti kisah Maryam menggoyangkan pohon kurma dan memukul unta Jabir agar berjalan dengan perjalanan yang tidak pernah dilakukannya saat kuat dan bersemangat.
13. Menyerahkan barang yang dijual adalah kewajiban penjual.
14. Bolehnya jual beli fiktif jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat atau kerusakan.
15. Ucapannya: "itu untukmu" bukan inisiatif dan kepemilikan, melainkan pemberitahuan tentang kenyataan dan hakikatnya.
16. Bolehnya menerima hadiah jika seseorang tidak mengharapkannya dan tidak memintanya, terutama dari para penguasa.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat: apakah boleh bagi penjual mensyaratkan manfaat yang diketahui dalam barang yang dijual, seperti menempati rumah yang dijual selama sebulan? Dan apakah boleh juga bagi pembeli mensyaratkan kepada penjual manfaat yang diketahui dalam barang yang

dijual, seperti mensyaratkan kepadanya mengangkut apa yang dibelinya ke tempat tertentu, atau menjahit baju yang dijual, dan semacamnya?

Tiga imam berpendapat tidak boleh, berdasarkan riwayat Abu Dawud (3405) dan Tirmidzi (1290) dari Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang tsunya kecuali yang diketahui.

Imam Ahmad berpendapat boleh satu syarat saja. Jika digabung dua syarat maka jual beli batal. Ishaq, Al-Auza'i, dan Ibnu Mundzir sependapat dengannya.

Ada riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa jual beli sah dengan syarat-syarat yang kembali kepada penjual atau pembeli dari manfaat yang diketahui dalam barang yang dijual dan harganya, atau kembali kepada pembeli meskipun banyak. Riwayat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan guru kami Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullah Ta'ala.

Syaikhul Islam berkata: Asal dalam akad dan syarat adalah sah dan boleh, tidak diharamkan dan dibatalkan kecuali yang syara' tunjukkan pengharaman dan pembatalannya.

Ibnu Qayyim berkata: Setiap syarat yang tidak menentang Kitab Allah Ta'ala maka wajib.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Dua syarat yang dengan berkumpulnya keduanya menimbulkan kerusakan syar'i adalah masalah 'inah.

Dalil para muhaqiq ini adalah:

1. Hadits Jabir yang ada dalam bab ini.
2. "Melarang tsunya kecuali yang diketahui", dan ini adalah syarat dan pengecualian yang diketahui.
3. Sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Orang Muslim terikat dengan syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal", dan dalil-dalil syar'i lainnya serta pertimbangan yang diperhatikan.

Hadits 665

٦٦٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "أَعْتَقَ رَجُلٌ مِّنَّا عَبْدًا لَهُ عَن دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

665 - Dari Jabir bin Abdullah radiyallahu 'anhuma, dia berkata: "Seorang laki-laki dari kalangan kami memerdekakan budaknya setelah kematiannya (dengan wasiat), padahal dia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memanggilnya dan menjual budak tersebut." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata hadits:

- **'An dubur**: dengan dhammah pada dal dan ba', artinya kebalikan dari depan pada segala sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah dia memerdekakan budak tersebut dan menggantungkan kemerdekaannya pada kematian tuan, maka ini disebut mudabbar, sebagaimana akan dijelaskan insya Allah.

Pelajaran dari hadits:

1. Tadbir adalah memerdekakan budak setelah kematian yang memerdekakan, yaitu tuan berkata kepada budaknya: "Kamu merdeka setelah kematianku." Dinamakan demikian karena kemerdekaan itu terjadi setelah (dubur) kehidupan.
2. Dalam hadits ini terdapat kebolehan dan keabsahan tadbir, dan ini adalah hukum yang disepakati para ulama.
3. Budak mudabbar dimerdekakan dari sepertiga harta orang yang meninggal, bukan dari pokok harta warisan, karena hukumnya sama dengan wasiat; karena keduanya tidak berlaku kecuali setelah kematian. Ini adalah madzhab jumhur ulama.
4. Dibolehkannya menjual mudabbar. Menurut dua imam: Syafi'i dan Ahmad, dibolehkannya menjualnya secara mutlak baik dalam keadaan

butuh maupun tidak, karena jika dibolehkan dalam satu bentuk jual beli maka dibolehkan dalam semua bentuknya, dan karena ia mirip dengan wasiat yang boleh ditarik kembali selama yang berwasiat masih hidup. Sebagian ulama membatasi kebolehan menjual mudabbar hanya dalam keadaan butuh saja, berdasarkan hadits ini.

5. Wajib bagi orang yang tidak memiliki kelapangan rezeki untuk menggunakan hartanya bagi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya, karena mereka lebih berhak daripada sedekah sunnah.

Dalam hadits disebutkan: "Cukuplah bagi seseorang sebagai dosa jika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Muslim)

Adapun orang yang dilapangkan Allah rezekinya, hendaklah dia bersemangat memanfaatkan kesempatan, karena dari hartanya tidak ada yang bermanfaat kecuali yang dia kirimkan untuk akhiratnya: "Daripadanya, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu kirimkan untuk diri kamu, niscaya kamu dapati (balasannya) di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan yang lebih besar pahalanya." (Al-Muzzammil: 20)

6. Mendahulukan yang lebih penting dalam perbuatan, dan mendahulukan kewajiban atas yang mustahab.
7. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia yang bertentangan dengan syariat adalah batil dan tidak sah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami, maka tertolak." (HR. Muslim)

Maka amalan-amalan yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan Allah dari ibadah-ibadah, dan yang tidak dibolehkan dari muamalah adalah batil.

Hadits 666

٦٦٦ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَاتَتْ فِيهِ، فَسَّيَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُّوه" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: "فِي سَمْنٍ جَامِدٍ"

666 - Dari Maimunah radiyallahu 'anha, istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Bahwa seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin, lalu mati di dalamnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang hal itu, beliau bersabda: 'Buanglah tikus itu beserta yang ada di sekitarnya, dan makanlah sisanya.'" (HR. Bukhari)

Ahmad dan Nasa'i menambahkan: "dalam minyak samin yang padat."

Derajat hadits: Tambahan Ahmad dan Nasa'i dengan keterangan "dalam minyak samin yang padat" dihukumi sebagai syaz (menyalahi) oleh Imam Bukhari dan Ibnu Taimiyah, karena hanya diriwayatkan sendirian oleh Abdurrahman bin Mahdi dan menyalahi riwayat jamaah dari Imam Malik.

Dalam Talkhish al-Habir karya Ibnu Hajar disebutkan beberapa riwayat dan jalur yang menguatkan tambahan ini dan memperbaiki hadits tersebut, demikian juga dalam al-Fath (9/669) namun di dalamnya lebih menguatkan mauquf.

Kosakata hadits:

- **Fa'rah:** dengan fathah pada fa', dihamzah atau tidak dihamzah, tunggal dari tikus, berlaku untuk jantan dan betina, yaitu jenis hewan dari keluarga tikus dan golongan pengerat.
- **Samn:** dengan fathah sin dan sukun mim, yaitu minyak mentega yang dicairkan dan dimurnikan setelah direbus.

- **Jamid:** air membeku, dan setiap cairan membeku dengan kata jamdan dan jumud -dari bab nashar dan karama- artinya mengeras, lawan dari mencair.

Hadits 667

٦٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.
وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ

667 - Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika tikus jatuh ke dalam minyak samin, jika padat maka buanglah tikus itu beserta yang di sekitarnya, dan jika cair maka jangan mendekatinya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Bukhari dan Abu Hatim menghukuminya sebagai wahm (keliru).

Derajat hadits: Syaikh Muhammad Zakariya al-Kandahlawi dalam syarahnya terhadap al-Muwatha' menyebutkan ringkasannya: Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah dengan lafaz: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya..." hadits tersebut.

Dia berkata: Tirmidzi meriwayatkan dari Bukhari bahwa dia berkata tentang riwayat Ma'mar: ini salah. Ibnu Abi Hatim berkata: ini wahm. Tirmidzi mengisyaratkan bahwa riwayat ini syaz. Bukhari dan Abu Hatim menghukuminya sebagai wahm dan berkata: Ma'mar telah salah dari az-Zuhri karena yang benar adalah az-Zuhri dari Ubaidullah dari Ibnu Abbas dari Maimunah.

Kosakata hadits:

- **Ma'i':** dikatakan: sesuatu mengalir dengan kata ma'a yami'u mai'an artinya mengalir dan berjalan, maka yang cair lawan dari yang padat.

Pelajaran dari kedua hadits:

1. Kedua hadits menunjukkan najisnya tikus dan bahwa ia termasuk yang kotor, karena dalam Shahihain disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan membunuhnya dan menyebutnya fasiq.
2. Jika tikus jatuh ke dalam minyak samin atau cairan dan mati di dalamnya, maka ia menajiskan yang ada di sekitarnya dari tempat ia jatuh, maka wajib membuang tikus itu dan membuang yang ada di sekitarnya. Al-Hafizh berkata: tidak ada penentuan kadar yang dibuang, namun Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari mursal Atha': sebesar telapak tangan, dan sanadnya baik seandainya tidak mursal.
3. Sisa minyak samin atau susu atau semisalnya yang tidak ada di sekitarnya adalah suci, boleh dimakan dan digunakan, maka najis tidak menyebar ke seluruh bagiannya.
4. Penyebutan minyak samin hanyalah kejadian khusus untuk Maimunah, selain itu hukumnya umum untuk semua cairan dari minyak, zaitun, susu, sari buah, dan lainnya.

Al-Hafizh berkata: Mengqiyaskan selain minyak samin dengannya jelas.

5. Al-Khaththabi berkata: Dalam hadits ada dalil bahwa cairan tidak bisa menghilangkan najis darinya, karena jika ia tidak bisa menolak najis dari dirinya sendiri, maka tidak menolak dari yang lain lebih utama.
6. Dalam hadits ada dalil tentang haramnya benda-benda najis, dan tidak boleh mengambil manfaat dan menggunakannya, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Jabir (661).
7. Makna dari "lalu mati di dalamnya" adalah jika tikus jatuh ke dalamnya lalu keluar hidup-hidup maka minyak samin tidak najis, karena para fuqaha menjadikan kucing dan yang lebih kecil darinya dalam penciptaan sebagai suci dalam keadaan hidup, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya ia tidak najis, ia

termasuk yang berkeliling di antara kalian." Yang lainnya diqiyaskan dengannya.

8. Sabda "makanlah" bukan perintah, melainkan kebolehan dan penjelasan hukum kesuciannya.
9. Hukum ini berlaku selama minyak samin tidak berubah karena najis dalam bau, rasa, atau warnanya. Jika berubah maka ia najis, tidak boleh digunakan dan didekati, karena air yang merupakan pembersih jika berubah rasa, bau, atau warnanya karena najis menjadi najis, apalagi cairan yang tidak bisa menolak najis dari dirinya.
10. Hadits ini umum untuk minyak samin: sedikit dan banyak, tidak ada batasan di dalamnya, maka tetap pada keumumannya bahwa jika tikus jatuh ke dalamnya dan mati dan tidak mengubahnya maka dibuang tikusnya dan dimakan minyak saminnnya, baik sedikit atau banyak.
11. Dalam hadits ada dalil tentang bolehnya menyentuh najis untuk menghilangkannya dan membersihkan tempat darinya. Di antara dalil masalah ini adalah disyariatkannya istinja dan membasuh najis.
12. Riwayat Bukhari mutlak mencakup minyak samin cair dan padat, riwayat Ahmad dan Nasa'i membatasi pada minyak samin padat, namun para muhaqiq muhaddits seperti Bukhari dan Abu Hatim menghukumi riwayat "dalam minyak samin padat" sebagai wahm.

Tirmidzi berkata: Aku mendengar Bukhari berkata: itu salah, yang benar adalah yang diriwayatkan az-Zuhri dari Ubaidullah dari Ibnu Abbas dari Maimunah radiyallahu 'anhum.

Tirmidzi berkata: ini hadits yang tidak terpelihara.

Ibnu al-Qayyim berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang hadits ini dari segi sanad dan matan, namun para imam hadits mencela dan tidak melihatnya sahih, bahkan melihatnya sebagai kesalahan murni. Banyak ahli hadits menjadikan riwayat ini: "Jika padat maka buanglah beserta sekitarnya dan makanlah, jika cair maka jangan mendekatinya" sebagai wahm dan

bermasalah, karena orang-orang hanya meriwayatkannya dari Sufyan dari az-Zuhri tanpa perincian, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan lainnya.

Hadits 668

٦٦٨ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّورِ وَالْكَلْبِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ "رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّسَائِيُّ، وَزَادَ: "إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ"

668 - Dari Abu az-Zubair, dia berkata: Aku bertanya kepada Jabir tentang harga kucing dan anjing, maka dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang keras hal itu." (HR. Muslim dan Nasa'i, dengan tambahan: "kecuali anjing pemburu")

Derajat hadits: Tambahan Nasa'i dilemahkan oleh Imam Ahmad, diingkari oleh Nasa'i, dilemahkan oleh an-Nawawi dan as-Suyuthi, dan mereka menyebutkan kesepakatan para muhaddits tentang hal itu.

Kosakata hadits:

- **As-sinnur:** dengan kasrah sin dan tasydid nun, yaitu kucing, hewan peliharaan dari keluarga kucing dan golongan karnivora, betinanya sinnurah, jamaknya sananir.
- **Al-kalb:** setiap binatang buas yang ganas, namun lebih khusus untuk yang menggonggong bahkan menjadi hakikat bahasa untuknya yang tidak mengandung selainnya, jamak: aklub dan kilab, betinanya kalbah, jamaknya kilab dan kalabat.
- **Zajara 'an dzalik:** dikatakan: zajarahu yazjuruhu zajran artinya mencegah dan melarangnya, memerintahkannya berhenti menjualnya dan mengambil manfaat dari harganya dengan keras dan tegas.
- **Shaid:** berburu burung dan lainnya dengan kata shaada yashiduhu shaidan dan ishtadahu: menangkap dan memegangnya dengan susah payah, maka burung adalah yang diburu, dan orang adalah pemburu.

Pelajaran dari hadits:

1. Hadits menunjukkan larangan menjual kucing dan haramnya harganya meskipun boleh memeliharanya tanpa kebutuhan, karena tidak ada larangan tentang itu, dan karena apa yang ada dalam Shahihain: "Seorang wanita masuk neraka karena kucing yang dikurungnya, dia tidak memberinya makan ketika mengurungnya, dan tidak melepaskannya untuk makan dari serangga tanah." Dan karena ia suci dalam kehidupan. Ini madzhab sebagian ulama termasuk Hanabilah, karena keabsahan jual beli hanya pada benda yang bernilai harta, dan kucing bukan harta.

Jumhur berpendapat boleh menjualnya, dan membawa hadits pada makna tanzih dan akhlak mulia, dan bahwa ini adalah kebiasaan orang memberikannya dan meminjamkannya dengan kemurahan, namun ini bertentangan dengan zhahir karena larangan menuntut haram, di dalamnya ada larangan keras yang lebih kuat dari larangan biasa, dan alasan haramnya menjualnya karena tidak ada manfaat yang dimaksud di dalamnya.

2. Hadits menunjukkan haramnya harga anjing dan haramnya menjualnya, karena dalam Shahihain dari hadits Abu Mas'ud: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang harga anjing." Nash tentang haramnya harganya menunjukkan secara pasti haramnya menjualnya, karena ia najis dan tidak diambil manfaat kecuali untuk kebutuhan.
3. Hadits yang dalam Shahihain umum, namun pada Nasa'i ada tambahan yang sudah disebutkan hukumnya bahwa ia lemah: "kecuali anjing pemburu."

Karena tambahan ini para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menjualnya.

Jumhur -termasuk dua imam: Syafi'i dan Ahmad- berpendapat haram menjualnya meskipun anjing pemburu, pertanian, atau ternak, dan boleh memeliharanya untuk kebutuhan ini dengan haramnya menjual dan harganya, karena asal larangan adalah untuk haram.

Al-Khaththabi berkata: Bolehnya mengambil manfaat dari sesuatu karena darurat tidak menunjukkan bolehnya menjualnya, seperti bangkai boleh dimanfaatkan oleh yang terpaksa namun tidak boleh dijual.

Abu Hanifah berpendapat boleh menjualnya secara mutlak, baik boleh dipelihara atau tidak.

Atha' bin Abi Rabah dan Ibrahim an-Nakha'i berkata: Anjing yang dibolehkan maka boleh dijual, dan yang haram dipelihara maka haram dijual.

Hadits 669

٦٦٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةً، فَأَعِينَنِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَعِدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي، فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلْتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ: "اشْتَرَيْهَا، وَاعْتَقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ"

669 - Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: "Barirah datang kepadaku dan berkata: 'Sesungguhnya aku telah membuat perjanjian mukatabah dengan tuanku dengan harga sembilan uqiyah, setiap tahun satu uqiyah, maka tolonglah aku.' Maka aku berkata: 'Jika tuanmu mau aku bayarkan sekaligus

kepada mereka, dan wala' (hak perwalian) menjadi milikku, maka aku akan lakukan.' Lalu Barirah pergi kepada tuannya dan mengatakannya kepada mereka, namun mereka menolak. Kemudian dia datang dari tempat mereka, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedang duduk. Dia berkata: 'Sesungguhnya aku telah menawarkan hal itu kepada mereka, namun mereka menolak kecuali jika wala' tetap untuk mereka.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendengar, lalu Aisyah memberitahu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau berkata: 'Belilah dia dan persyaratkanlah wala' untuk mereka, karena sesungguhnya wala' adalah bagi orang yang memerdekakan.' Maka Aisyah radhiyallahu anha melakukannya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di hadapan manusia, memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian berkata: 'Amma ba'du (adapun setelah itu): Mengapa ada orang-orang yang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah Ta'ala? Syarat apa pun yang tidak ada dalam Kitab Allah maka ia batil, meskipun seratus syarat. Keputusan Allah lebih berhak, dan syarat Allah lebih kuat. Sesungguhnya wala' adalah bagi orang yang memerdekakan.'" Muttafaq 'alaih, dan lafaznya menurut Bukhari.

Menurut Muslim beliau berkata: "Belilah dia, merdekakanlah dia, dan persyaratkanlah wala' untuk mereka."

Kosakata Hadits:

- **Barirah:** Budak perempuan milik Aisyah, dia berada di bawah suaminya Mughits, yang juga seorang budak sepertiya. Ketika dia dimerdekakan, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberinya pilihan dan dia memilih berpisah darinya.
- **Mukatabah dengan tuanku:** Kitabah berasal dari kata katb yang berarti menggabungkan, karena cicilan-cicilan pembayarannya dikumpulkan atas budak tersebut, atau dari mukatabah yaitu kontrak antara dia dengan tuannya dari kalangan Anshar.
- **Awaq:** Telah dijelaskan sebelumnya bahwa uqiyah adalah empat puluh dirham Islam, dan dirham adalah setengah mitsqal ditambah seperlima mitsqal, sedangkan mitsqal adalah 4,25 gram. Awaq adalah jamak dari uqiyah, asalnya awaqi dengan tasydid ya, kemudian salah

satu ya dihilangkan untuk meringankan, dan yang kedua mengikuti cara qadin.

- **Wala'mu li (wala'mu untukku):** Artinya wala' kemerdekaanmu menjadi milikku.
- **Ma bal:** Jawaban dari "amma", dan asalnya harus dengan fa, tetapi kadang dihilangkan. Makna "bal" berarti apa keadaan orang-orang dan urusan mereka.
- **Rijal (orang-orang):** Untuk memberitahu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa kisah jual beli itu terjadi dengan laki-laki. Dalam beberapa riwayat Bukhari: "ma bal aqwam (mengapa ada kaum)" dan dalam sebagian lagi: "ma bal anas (mengapa ada orang-orang)".
- **Bukan dalam Kitab Allah:** Artinya syarat-syarat itu bukan dalam hukum Allah Ta'ala dan keputusan-Nya dalam kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, bahkan bertentangan dengan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma'.
- **Ma kana:** Kata "ma" adalah syarthiyah, maka fa masuk dalam jawabannya yaitu "fahuwa bathil (maka ia batil)".
- **Bathil:** Dalam bahasa: hilang, sia-sia, tidak berguna. Dalam syariat: sesuatu yang terjadi tidak sah dari asalnya, maka tidak ada pengaruhnya.
- **Meskipun seratus syarat:** Tidak dimaksudkan angka seratus sebagai batasan, tetapi untuk penekanan dan mubalaghah untuk keumuman, artinya syarat-syarat yang tidak disyariatkan adalah batil meskipun banyak.
- **Ahaqq dan awtsaq:** Keduanya dalam bentuk tafdil, bukan pada tempatnya yang sebenarnya, tetapi keduanya adalah sifat yang serupa. Maksudnya: sesungguhnya keputusan Allah dan syarat Allah adalah kebenaran yang kuat.
- **Awtsaq:** Dikatakan: wasuqa asy-syai yawsuqu wasaqatan: kuat dan kokoh. Maknanya: lebih kuat dan lebih kokoh.

- **Wala' adalah bagi yang memerdekakan:** Ini adalah bentuk pembatasan bahwa wala' kemerdekaan dan apa yang berkaitan dengannya berupa ashabah, pertolongan, warisan, dan lainnya adalah bagi orang yang memberikan nikmat kepada budak dengan memerdekakan dan menjadi sebab kebebasannya.

Ucapan "ahaqq wa awtsaq" dan "liman a'taq" mengandung saj' (rima), yang merupakan salah satu jenis badi' dan termasuk keindahan lafaz jika tidak dipaksakan. Larangan saj' dukun karena ada unsur pemaksaan di dalamnya.

- **Al-Wala':** Dikatakan: walaa fulan muwalatan: menolongnya dan membantunya. Wala' dengan fathah waw dan mamdud dalam bahasa: kekerabatan. Dalam syariat: ashabah yang sebabnya adalah nikmat orang yang memerdekakan kepada budaknya dengan kemerdekaan.

Pelajaran dari Hadits: Hadits ini sangat mulia dan bermanfaat besar karena mengandung banyak hukum dan faedah yang berharga. Sebagian ulama telah mengkhususkan pembahasan tersendiri untuknya dan mengeluarkan darinya lebih dari empat ratus faedah. Kami merangkum hukum-hukum penting yang tampak:

1. **Ringkasan kisah:** Seorang budak perempuan dari salah satu keluarga penduduk Madinah bernama Barirah membeli dirinya dari tuannya dengan sembilan uqiyah perak, dibayar setiap tahun satu uqiyah. Dia datang meminta bantuan Aisyah untuk melunasi hutangnya. Aisyah berkata: "Pergilah kepada tuanmu dan beritahu mereka bahwa aku siap membayar cicilan hutang mukatabah sekaligus, agar wala'mu menjadi milikku seutuhnya." Dia memberitahu mereka tetapi mereka menolak kecuali wala' tetap untuk mereka. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui dan berkata kepada Aisyah: "Belilah dia dan persyaratkanlah wala' untuk mereka, karena wala' adalah bagi yang memerdekakan." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah kepada manusia, melarang mereka dari syarat-syarat yang diharamkan, dan memberitahu bahwa setiap syarat yang tidak ada

dalam Kitab Allah adalah batil, serta menjelaskan bahwa wala' adalah bagi yang memerdekakan.

2. **Disyariatkannya mukatabah budak** karena ini adalah jalan untuk membebaskannya dari perbudakan, yang merupakan salah satu amal saleh terbaik.
3. **Hutang mukatabah boleh ditangguhkan** dan dibayar cicil demi cicil, karena budak saat akad mukatabah tidak memiliki apa-apa, maka penangguhan menjadi wajib. Dari sinilah ulama mengambil makna dan asal katanya.
4. **Bolehnya mempercepat penyerahan cicilan yang ditangguhkan**, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyetujui kesiapan Aisyah untuk membayarnya secara dipercepat.
5. **Wala' adalah bagi yang memerdekakan** karena ia seperti hubungan darah nasab. Adapun mensyaratkannya untuk penjual adalah batil.
6. **Mensyaratkannya dari penjual tidak mempengaruhi keabsahan akad jual beli**, yang batil hanyalah syarat itu sendiri karena bertentangan dengan konsekuensi akad.
7. **Dianjurkan menjelaskan hukum-hukum pada kesempatan yang tepat** dalam majelis-majelis besar seperti khutbah Jumat, majelis besar, dan media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan lainnya.
8. **Dianjurkan membuka khutbah dengan memuji Allah dan menyanjung-Nya** agar mendapat berkah.
9. **Dianjurkan memulai dengan "amma ba'du"** karena digunakan dalam pembicaraan untuk berpindah dari satu gaya ke gaya lain, dari satu topik ke topik lain.
10. **Setiap syarat yang bertentangan dengan hukum Allah adalah batil dan ditolak** meskipun banyak. Angka seratus dalam hadits bukan bilangan yang dimaksud, tetapi untuk memperbanyak dan mubalaghah, seperti firman Allah: "Jika kamu memintakan ampun untuk mereka tujuh puluh kali pun, Allah tidak akan mengampuni mereka" (At-Taubah: 80).

11. **Batasan-batasan Allah, hukum-hukum-Nya, keputusan-keputusan-Nya, dan syarat-syarat-Nya yang harus diikuti**, selain itu tidak perlu diperhatikan. "Keputusan Allah lebih berhak dan syarat Allah lebih kuat."
12. **Kemerdekaan dengan cara apa pun menyebabkan wala'**, baik langsung, mukatabah, atau cara lainnya, karena keumuman "wala' bagi yang memerdekakan".
13. **Syarat-syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad adalah fasad dengan sendirinya**, tetapi tidak merusak akad.
14. Mengenai "syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah": Ibnu Qayyim berkata: "Yang dimaksud bukan Al-Quran semata, karena kebanyakan syarat-syarat yang sah tidak ada dalam Al-Quran, tetapi diketahui dari Sunnah. Maka diketahui bahwa yang dimaksud dengan Kitab Allah adalah hukum-Nya, karena istilah itu dapat merujuk pada kalam-Nya dan pada hukum-Nya yang diputuskan melalui lisan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Yang jelas, setiap syarat yang tidak ada dalam hukum Allah berarti bertentangan dengannya, maka batil. Yang benar adalah membatalkan setiap syarat yang bertentangan dengan hukum Allah, dan mempertimbangkan setiap syarat yang tidak diharamkan Allah dan tidak dicegah-Nya."
15. **Wala' adalah ashabah yang sebabnya nikmat orang yang memerdekakan kepada bekas budaknya**. Karena itu dalam hadits yang diriwayatkan Hakim (7990) dan Ibnu Hibban (4950) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wala' adalah hubungan seperti hubungan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan." Orang yang memerdekakan mewarisi dengannya, dan ashabah orang yang memerdekakan yang ber-ashabah dengan diri mereka juga mewarisi dengannya, sebagaimana akan dijelaskan di babnya jika Allah menghendaki.
16. **Permasalahan yang membingungkan banyak ulama** adalah izin Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Aisyah untuk membeli Barirah dengan mensyaratkan wala' untuk mereka, padahal itu syarat batil.

Jawaban terbaik: mereka mengetahui fasadnya syarat itu dan tetap melakukannya, maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ingin memperlakukan mereka dengan kebalikan maksud mereka. Beliau membiarkan mereka melakukan syarat itu, kemudian mengumumkan fasadnya dan ketidakberlakuannya, serta marah dan mencegah mereka dari bermain-main dengan hukum Allah. Namun beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan nasihat dan larangan secara umum agar menjadi pencegah bagi mereka dan orang lain, sebagaimana kebiasaan beliau dalam situasi seperti ini.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat: Apakah asal dalam akad dan syarat adalah larangan kecuali yang datang syariat membolehkannya, ataukah asal adalah boleh dan sah, dan tidak diharamkan dan dibatalkan kecuali yang ada dalil syariat tentang pengharaman dan kebatilannya?

Syaikhul Islam berkata: Pendapat pertama adalah pendapat Zhahiriyyah, banyak dari ushul Abu Hanifah, banyak dari ushul Syafi'i, dan ushul sebagian pengikut Malik dan Ahmad. Ahli Zhahir tidak mensahkan akad dan syarat kecuali yang terbukti kebolehnya dengan nash atau ijma'.

Abu Hanifah dengan ushulnya menganggap tidak sah akad dan syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Demikian juga Syafi'i setuju dengan Abu Hanifah bahwa setiap syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad adalah batil, tetapi dia mengecualikan tempat-tempat tertentu karena dalil khusus.

Demikian juga sebagian pengikut Ahmad setuju dengan Syafi'i tentang makna-makna ushul ini, tetapi mereka mengecualikan lebih banyak dari yang dikecualikan Syafi'i.

Ketiga kelompok ini menyelisihi ahli Zhahir, mereka lebih luas dalam syarat-syarat karena pendapat mereka tentang qiyas dan pemahaman mereka terhadap makna-makna nash yang mereka asingkan dari ahli Zhahir.

Dalil mereka:

1. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Syarat apa pun yang tidak ada dalam Kitab Allah maka batil." Setiap syarat yang tidak ada dalam Al-Quran, Sunnah, dan tidak ada ijma' ulama tentangnya maka ditolak.
2. Qiyas mereka semua syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad kepada syarat wala', karena umumnya bertentangan dengan konsekuensi akad. Akad-akad mewajibkan konsekuensinya dengan syariat, maka dianggap mengubah apa yang diwajibkan syariat, seperti mengubah ibadah. Ini inti qaidah tersebut.

Dalil pendapat kedua: Dalam Kitab dan Sunnah datang perintah memenuhi janji, perjanjian, syarat, akad, dan menunaikan amanah. Jika jenis pemenuhan dan menjaga janji diperintahkan, diketahui bahwa asal adalah sahnya akad dan syarat, karena tidak ada makna pensahan kecuali yang mengakibatkan pengaruh dan tercapai maksudnya, dan maksud akad adalah memenuhinya.

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang-orang Islam terikat dengan syarat-syarat mereka" (Tirmidzi berkata: hasan sahih). Makna inilah yang didukung Al-Kitab dan Sunnah.

Maksud syarat adalah mewajibkan apa yang tidak wajib dan tidak haram, maka yang mubah tanpa syarat, syarat mewajibkannya.

Qiyas yang lurus dalam bab ini yang menjadi ushul Ahmad dan fuqaha muhadditsun lainnya adalah bahwa mensyaratkan tambahan dan mensyaratkan pengurangan boleh selama tidak ada yang mencegah.

Syaikhul Islam berkata: "Sahih syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan syariat dalam semua akad, baik mensyaratkan kepada penjual melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam jual beli yang menjadi maksud pembeli atau barang yang dijual itu sendiri, maka sah jual beli dan syaratnya."

Ibnu Qayyim berkata: "Dhabith syar'i bahwa setiap syarat yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala dan kitab-Nya maka batil, dan yang tidak bertentangan maka wajib, karena orang-orang Islam terikat dengan syarat-

syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan haram atau mengharamkan halal. Ini pilihan guru kami Ibnu Taimiyah rahimahullah."

Keputusan Hai'ah Kibar Ulama tentang sahnya syarat jaza'i dan kewajibannya: Ringkasan keputusan mereka: Syarat jaza'i yang disyaratkan dalam akad-akad adalah syarat yang sah dan dipertimbangkan, wajib diamalkan, selama tidak ada uzur dalam melanggar kewajiban yang menyebabkannya yang diakui syariat, maka uzur menggugurkan kewajibannya sampai hilang. Jika syarat jaza'i terlalu besar menurut urf sehingga dimaksudkan sebagai ancaman finansial dan jauh dari konsekuensi qaidah syariat, maka harus kembali kepada keadilan dan insaf sesuai manfaat yang hilang atau mudarat yang menimpa. Penentuan itu dikembalikan kepada hakim syar'i melalui ahli pandangan dan keahlian saat ada perbedaan, berdasarkan firman Allah: "Dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia supaya kamu memutuskan dengan adil" (An-Nisa: 58). Wallahu at-taufiq.

Keputusan Majma' Fiqh Islami tentang syarat jaza'i: Majlis Majma' Fiqh Islami Internasional yang bernaung di bawah Organisasi Konferensi Islam dalam sidang kedua belas di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, dari 25 Jumadil Akhir 1421 H sampai awal Rajab 1421 H (23-28 September 2000).

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang masuk ke Majma' tentang "Syarat Jaza'i", dan setelah mendengar diskusi-diskusi yang berlangsung tentang topik ini dengan partisipasi anggota Majma', para ahli, dan sejumlah fuqaha, memutuskan:

Pertama: Syarat jaza'i dalam hukum adalah kesepakatan antara dua pihak yang berakad untuk menentukan ganti rugi yang berhak diterima oleh pihak yang disyaratkan untuknya atas kerugian yang menyimpannya jika pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat melaksanakannya.

Kedua: Majelis menegaskan keputusan-keputusan sebelumnya tentang syarat jaza'i dalam keputusan tentang salam nomor (85) (2/9): "Tidak boleh syarat jaza'i karena keterlambatan penyerahan muslim fih karena ia berupa hutang, dan tidak boleh mensyaratkan tambahan dalam hutang saat terlambat" dan keputusannya dalam istishna' nomor (65) (3/7): "Boleh akad

istishna' memuat syarat jaza'i sesuai kesepakatan dua pihak yang berakad selama tidak ada keadaan memaksa" dan keputusannya dalam jual beli angsuran nomor (51) (2/6): "Jika pembeli yang berhutang terlambat membayar angsuran setelah waktu yang ditentukan, tidak boleh membebankan tambahan apa pun atas hutang, dengan syarat sebelumnya atau tanpa syarat, karena itu riba yang haram."

Ketiga: Boleh syarat jaza'i bersamaan dengan akad pokok, dan boleh juga dalam kesepakatan kemudian sebelum terjadi kerugian.

Keempat: Boleh mensyaratkan syarat jaza'i dalam semua akad finansial kecuali akad yang kewajiban pokoknya berupa hutang, karena itu riba yang jelas. Berdasarkan ini, boleh syarat ini misalnya dalam akad kontraktor untuk kontraktor, akad suplai untuk suplier, akad istishna' untuk pembuat jika tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat melaksanakannya. Tidak boleh misalnya dalam jual beli angsuran karena keterlambatan debitur membayar angsuran yang tersisa, baik karena kesulitan atau penundaan, dan tidak boleh dalam akad istishna' bagi mustashni' jika terlambat melaksanakan kewajibannya.

Kelima: Kerugian yang boleh diganti meliputi kerugian finansial nyata, kerugian riil yang menimpa, dan keuntungan pasti yang hilang. Tidak termasuk kerugian moral atau maknawi.

Keenam: Syarat jaza'i tidak berlaku jika yang disyaratkan kepadanya membuktikan bahwa pelanggaran akadnya karena sebab di luar kendalinya, atau membuktikan bahwa yang disyaratkan untuknya tidak mengalami kerugian apa pun dari pelanggaran akad.

Ketujuh: Pengadilan boleh atas permintaan salah satu pihak mengubah jumlah ganti rugi jika ada alasan atau berlebihan.

Rekomendasi: Majma' merekomendasikan mengadakan seminar khusus untuk meneliti syarat-syarat dan langkah-langkah yang diusulkan untuk bank-bank Islam guna menjamin perolehan hutang-hutang yang menjadi hak mereka.

Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.

Hadits 670

٦٧٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتَعُ بِهَا مَا بَدَأَ لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فِيهَا حُرَّةٌ" رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهُمَ

670 - Dari Ibnu Umar -semoga Allah meridhai keduanya- berkata: "Umar melarang menjual para ibu anak (budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya), maka dia berkata: 'Mereka tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Tuannya boleh menikmati (bersenang-senang dengan) mereka selama dia mau, maka jika dia meninggal, maka mereka menjadi merdeka.'" Diriwayatkan oleh Malik dan Al-Baihaqi, dan dia berkata: "Sebagian perawi merafa'kannya, namun mereka keliru."

Derajat Hadits: Atsar mauquf yang sahih. Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan dia berkata: Yang sahih adalah mauqufnya kepada Umar, demikian pula yang dikatakan oleh Al-Baihaqi dan Abdul Haq, dan Ibnu Daqiq Al-'Id berkata: Yang terkenal padanya adalah waqaf, dan dalam bab ini terdapat atsar-atsar dari para sahabat. Ibnu Abdul Hadi berkata dalam Al-Muharrar: Diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatha', dan dia berkata sebagian perawi salah dalam merafa'kannya.

Kosakata Hadits:

- Ummahat al-Awlad (para ibu anak): Ummu walad adalah budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya, baik hidup maupun mati, meskipun hanya berupa bentuk samar manusia, maka dia akan merdeka dengan meninggalnya tuannya.
- Ma bada lahu: Bada al-amru yabdu buduwwan artinya tampak, yaitu selama dia mau.
- Ma: zharf masdariyyah, dia dan apa yang dimasukinya dalam takwil "muddat buduwwihi lahu".

Hadits 671

٦٧١ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالتَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

671 - Dari Jabir -semoga Allah meridhainya- berkata: "Kami menjual para selir kami yang menjadi ibu anak, sedangkan Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- masih hidup dan tidak melihat keburukan dalam hal itu." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Penulis berkata: Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan dia berkata dalam At-Talkhish: Dan dikeluarkan oleh Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadits Abu Sa'id, dan sanadnya lemah.

Al-Baihaqi berkata: Dan tidak ada dalam semua jalur bahwa Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- mengetahui penjualan para ibu anak dan membenarkan mereka atasnya.

Ibnu Hajar mengomentari bahwa Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Jabir yang menunjukkan hal itu.

Ibnu Abdul Hadi berkata: Sanadnya sesuai syarat Muslim.

Al-Albani menshahihkan hadits dalam Irwa' Al-Ghalil dengan kumpulan jalur-jalurnya, dan juga tidak disyaratkan untuk penetapan hukum bahwa Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- mengetahuinya, karena Allah mengetahuinya, dan tidak akan membiarkan nabi-Nya atas kebalikan dari apa yang disyariatkan-Nya.

Kosakata Hadits:

- Sararinana: Tunggalnya surriyyah, dengan dhammah sin dan kasrah ra' serta tasydidnya kemudian ya' terbuka akhirnya ta' ta'nits, yaitu budak wanita yang dimiliki.

- Ba'san: "La yara bi dzalika ba'san" artinya dosa dan keharaman, berkata dalam Al-Muhith: Dikatakan maknanya: tidak diberi pahala karenanya, dan tidak berdosa karenanya.

Yang Diambil dari Kedua Hadits:

1. Atsar Umar -semoga Allah meridhainya- menunjukkan keharaman menjual para ibu anak, dan keharaman memindahkan kepemilikan pada mereka dengan cara dan sarana apapun, baik jual beli, hibah, atau warisan, namun tetap sebagai ibu anak, mengambil dari hukum orang merdeka tentang tidak bolehnya bertasarruf padanya dengan yang memindahkan kepemilikan atau menyebabkannya, dan mengambil dari hukum budak bolehnya pelayanan dan bersenang-senang.
2. Bahwa setelah tuannya meninggal dia menjadi merdeka sempurna kebebasannya, memiliki semua tasarrufnya, maka dimulai kemerdekaannya dengan melahirkan dari tuannya, dan setelah kematiannya sempurnalah kemerdekaannya.
3. Adapun hadits Jabir menunjukkan bolehnya menjual para ibu anak, dan bahwa Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- mengetahui hal itu dan membenarkan mereka atasnya.
4. Jumhur ulama mengambil dengan apa yang dilarang oleh Umar, dan menganggapnya ijma' dari para sahabat, dan mendukungnya dengan yang diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim bahwa Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- berkata: "Wanita manapun yang melahirkan dari tuannya maka dia dimerdekakan setelah kematiannya."
5. Mereka menjawab tentang hadits Jabir bahwa itu hanya penetapan atas perbuatan, waktunya tidak diketahui secara pasti, dan padanya terdapat kemungkinan-kemungkinan banyak.
6. Para fuqaha kami berkata: Jika orang merdeka menghamili budaknya dengan anak hidup atau mati, telah tampak padanya ciptaan manusia, maka dia menjadi ibu anak baginya, dimerdekakan dengan kematiannya dari seluruh hartanya, meskipun dia tidak memiliki selainnya, dan kepada ini pergi tiga imam; karena hadits Ibnu Abbas

yang dirafa'kan: "Barangsiapa menggauli budaknya lalu melahirkan maka dia dimerdekakan setelah kematiannya darinya" [Diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni].

Dan disebutkan ibu Ibrahim di hadapan Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- maka beliau berkata: "Anaknya memerdekakannya."

Dan ini pendapat sahabat-sahabat Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- dan madzhab mayoritas ulama.

7. Ibnu Rusyd berkata: Yang tetap dari Umar bahwa dia memutuskan bahwa ibu anak tidak dijual, dan bahwa dia merdeka dari pokok harta tuannya jika meninggal, dan ini pendapat kebanyakan tabi'in, dan jumhur fuqaha negeri-negeri, dan dikutip Ibnu Abdul Barr, Al-Isfayini, Al-Baji, Al-Baghawi dan lainnya ijma' bahwa tidak boleh menjualnya, dan tidak memindahkan kepemilikan padanya.

Hadits 672

٦٧٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: "وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ"

672 - Dari Jabir bin Abdullah -semoga Allah meridhai keduanya- berkata: "Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- melarang menjual kelebihan air." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan ditambahkan dalam satu riwayat: "Dan dari menjual perkawinan unta."

٦٧٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

673 - Dari Ibnu Umar -semoga Allah meridhai keduanya- berkata: "Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- melarang dari 'asb al-fahl." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Kedua Hadits:

- Fadhl al-ma': Yaitu air yang berlebih dari kebutuhan manusia.
- Dhirab al-jamal: Dengan kasrah dhad mu'jamah, yaitu air perbuatan yang disemprotkannya ke rahim betinanya, dan yang dilarang adalah mengambil upah darinya.
- 'Asb: Dengan fathah 'ain muhmalah dan sukun sin muhmalah dan akhirnya ba' muwahhhadah, yang dimaksud dengan dhirab dan 'asb adalah air pejantan yang disemprotkannya ke rahim betinanya, dan dikatakan: 'asb al-fahl adalah sewa yang diambil atas dhirab al-fahl, dan makna ini lebih adil, karena dhirab itu sendiri tidak dilarang.

Abu 'Ubaid berkata: Al-'asb dalam hadits adalah sewa, dan menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan Abu 'Ubaid riwayat Asy-Syafi'i: "Melarang dari harga jual 'asb al-fahl."

Berkata dalam Al-Qamus: Dan sumber larangan dalam hadits adalah upah yang diambil atas dhirab al-fahl.

- Al-Fahl: Yaitu jantan dari setiap hewan, baik unta, domba, kambing, kuda, atau lainnya.

Yang Diambil dari Kedua Hadits:

1. Hadits nomor (672) dalil atas keharaman menjual kelebihan air, dan bahwa yang wajib memberikan kelebihannya kepada yang membutuhkannya.
2. Air yang wajib memberikan kelebihannya adalah yang berupa air sumur, mata air, sungai mengalir, atau tempat minum dari lembah, meskipun itu di tanah yang dimiliki, selama air berlebih dari kebutuhan pemilik tanah, dan tidak ada bahaya besar darinya dari masuknya para pengambil air ke tanahnya.

Berkata dalam Asy-Syarh Al-Kabir: Adapun sungai-sungai yang muncul di bukan milik, maka tidak dimiliki dalam hal apapun, dan apapun yang muncul di miliknya seperti sumur, maka sumur itu sendiri dimiliki oleh pemilik tanah, dan air tidak dimiliki dalam zhahir madzhab, dan wajah kedua: dimiliki, dan perbedaan pendapat hanya sebelum menguasainya, adapun setelahnya maka tidak ragu bahwa dia memilikinya yang menguasainya.

3. Adapun air-air yang dikuasai dengan kantong-kantong, wadah-wadah, tangki-tangki dan kolam-kolam maka itu air-air yang dimiliki, tidak halal mengambilnya kecuali dengan izin pemiliknya, dan tidak wajib atas pemiliknya memberikannya kecuali untuk yang terpaksa.
4. Berkata dalam Al-Iqna' dan syarahnya: Dan jika menggali sumur di tanah mati untuk kemanfaatan orang-orang yang lewat, maka manusia berserikat dalam airnya, dan penggalnya seperti salah satu dari mereka dalam menyiram, bercocok tanam dan minum; karena dia tidak mengkhususkannya untuk dirinya, dan tidak untuk orang lain.

Dan jika menggalnya untuk dia sendiri memanfaatkan airnya maka dia tidak memilikinya, karena dia bertekad dengan kepindahannya darinya, dan meninggalkannya untuk siapa yang turun di tempatnya, berbeda dengan penggali untuk memiliki maka dia lebih berhak atas airnya selama dia tinggal di sana; karena duluan, dan atasnya memberikan kelebihan air, dan setelah kepergiannya menjadi untuk para musafir muslim, maka jika yang hadir kembali kepadanya maka dia lebih berhak atasnya dari yang lain.

5. Hadits nomor (673) menunjukkan larangan menjual perkawinan pejantan, dan wajib memberikannya secara cuma-cuma, karena dalam mengambil upah atas sperma ini terdapat kehinaan dan kerendahan jiwa, maka itu dari perkara-perkara yang seharusnya berlaku di dalamnya kebaikan dan kerja sama antara manusia, dan ini madzhab jumhur ulama.
-

Hadits 674

٦٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ - وَكَانَ يَبْعُ يَبْتَاغُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ - كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاغُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الْإِثْمِي فِي بَطْنِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya: "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli habal al-habalah - dan ini adalah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah - yaitu seseorang membeli unta dengan pembayaran ditunda hingga unta betina melahirkan, kemudian yang ada di dalam perutnya juga melahirkan." (Muttafaq 'alaih, dan lafadz ini milik Bukhari)

Kosakata Hadits:

- **Habal:** dengan fathah dua, menurut Nawawi: meng-sukun-kan ba' adalah salah, dan ini adalah mashdar yang dimaksudkan untuk janin yang ada di perut induknya saat akad. Dalam al-Mishbah disebutkan: sebagian orang mengatakan habal khusus untuk manusia, bukan hewan dan tumbuhan, sehingga untuk hewan disebut "haml" dengan mim.
- **Al-Habalah:** dengan fathah dua, yang dimaksud adalah kandungan dari kandungan, yaitu hasil kelahiran janin, jadi ini adalah anak dari anak yang ada di perut unta betina, dan diberi ta' marbutah untuk mubalaghah.
- **Jahiliyah:** nama yang disematkan pada masa sebelum Islam, asal katanya dari kata jahl (kebodohan), karena kebodohan mendominasi mereka, yaitu kecerobohan, mudah marah, mudah terpengaruh, dan permusuhan.
- **Al-Jazur:** dengan fathah jim mu'jamah, yaitu unta baik jantan maupun betina, jamaknya juzur dan jaza'ir.

- **Tuntaju an-naqah:** dengan dhammah ta' mutsannah fauqiyah dan sukun nun, kata kerja ini selalu dalam bentuk majhul, artinya hingga melahirkan, dan naqah adalah betina dari unta.
- **Tuntaju allati fi bathniha:** yang dimaksud adalah larangan menjual hasil kelahiran, yaitu menjual anak-anak dari anak-anaknya.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Larangan jual beli habal al-habalah**, dijelaskan di sini bahwa seseorang membeli unta dengan harga yang ditangguhkan hingga tiba masa kelahiran dari kelahiran.
2. **Bentuk jual beli ini dikhususkan** karena merupakan jual beli yang dilakukan oleh orang jahiliyah, mereka menjadikan jatuh tempo pembayaran hutang dengan batasan seperti ini.
3. **Adapun keharamannya** datang karena termasuk jual beli gharar (spekulatif) karena tidak jelasnya waktu jatuh tempo. Allah Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Al-Baqarah: 282). Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa memberi pinjaman sesuatu, hendaklah ia memberi pinjaman dalam takaran yang diketahui, hingga waktu yang diketahui" (diriwayatkan Bukhari).

Karena ketidakjelasan waktu jatuh tempo menyebabkan pertengkaran dan perselisihan, sedangkan Islam datang dengan kasih sayang, persahabatan, dan keharmonisan.

4. **Sebagian ulama menafsirkan** jual beli habal al-habalah sebagai jual beli hasil dari hasil kelahiran.

Alasan keharaman di sini lebih besar dari yang pertama, karena mengandung ketidakjelasan barang yang dijual (tidak diketahui ukuran dan jenisnya), dan ketidakjelasan waktu jatuh tempo karena waktunya tidak ditentukan dengan masa tertentu - bisa panjang bisa pendek, dan mungkin tidak terjadi sama sekali.

5. **Larangan berlaku pada kedua tafsiran** untuk pengharaman, dan menunjukkan rusaknya akad yang dilarang.

Hadits 675

٦٧٥ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ"

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "melarang jual beli wala' dan hibah wala'." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- **Al-Wala':** dengan fathah waw dipanjangkan, dalam bahasa berarti kekuasaan dan pertolongan. Yang dimaksud di sini adalah wala' al-'ataqah (ikatan karena memerdekakan budak), yang sebabnya adalah nikmat orang yang memerdekakan terhadap yang dimerdekakannya dengan cara memerdekakan. Ini adalah ikatan seperti ikatan nasab, tidak boleh dijual dan tidak diwariskan, tetapi diwarisi karenanya. Al-luhmah dengan dhammah berarti kekerabatan.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Wala':** adalah 'ashabah (ahli waris laki-laki) yang sebabnya adalah nikmat orang yang memerdekakan terhadap bekas budaknya dengan memerdekakan, karena budak dalam keadaan perbudakan seperti tidak ada, tidak memiliki dan tidak dapat bertindak hukum. Ketika tuannya memerdekakannya, ia menjadikannya ada dengan keberadaan sempurna, sebagaimana anak yang tadinya tidak ada, dan ayah menjadi sebab keberadaannya, maka bagi tuan ada keutamaan memerdekakan.

2. **Mewarisi dengannya orang yang memerdekakan** (dengan kasrah ta') baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana diwarisi oleh 'ashabahnya yang ber-ta'shib dengan diri mereka sendiri, jika tidak ada kerabat pewaris dari nasab untuk bekas budak tersebut.
3. **Dalam hadits yang diriwayatkan Hakim dan Ibnu Hibban** bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wala' adalah ikatan seperti ikatan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan."

Jadi seperti nasab yang tidak hilang dengan penghilangan, dan karena itu tidak dapat dibayangkan menjualnya, dan tidak dapat memindahkan kepemilikan dengannya dengan cara apapun, karena tidak mungkin, sebagaimana nasab yang disebutkan dalam hadits: "Allah melaknat orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya."
4. **Larangan dalam hadits menunjukkan keharaman**, dan mengharuskan rusaknya akad yang dilarang, sehingga tidak sah dan tidak berlaku jika dilakukan.
5. **Larangan dan keharaman tidak khusus** pada bentuk jual beli dan hibah saja, tetapi haram dan rusak dalam segala bentuk pemindahan hak padanya.

Hadits 676

٦٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli hashaah dan jual beli gharar." (Diriwayatkan Muslim)

Kosakata Hadits:

- **Bai' al-hashaah:** dengan fathah ha', tunggal dari hashah (kerikil), termasuk idlafah mashdar kepada jenisnya, bukan idlafah mashdar kepada maf'ul-nya. Bentuk jual beli hashah: penjual berkata kepada pembeli: lemparkan kerikil ini, kain mana yang terkena maka harganya sekian, atau menjual tanahnya sebatas yang dicapai lemparan kerikil.
- **Al-Gharar:** dengan fathah dua, termasuk idlafah mashdar kepada jenisnya, dari gharra yaghirru dengan kasrah, yaitu bahaya. Ibnu Arafah berkata: jual beli gharar adalah yang lahirnya menipu, dan batinnya tidak diketahui, sehingga akibatnya tidak diketahui. Ketidaktahuan akibatnya bisa karena ketiadaannya seperti jual beli habal al-habalah, atau karena ketidakmampuan seperti unta yang lari, atau yang tidak diketahui secara mutlak, atau yang tertentu tapi tidak diketahui ukuran, jenis, atau sifatnya. Gharar mencakup banyak bentuk bahaya, dan asal gharar adalah kekurangan, dari ungkapan Arab: gharat an-naqah jika susunya berkurang, dan gharat al-bi'r jika airnya sedikit.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Larangan jual beli hashah**, yang mengharuskan keharamannya dan ketidakabsahannya.
2. **Orang Arab di masa jahiliyah memiliki berbagai jenis jual beli** yang mereka lakukan di pasar-pasar mereka, dan kebanyakannya merugikan penjual atau pembeli, maka Islam mengharamkannya. Di antaranya jual beli hashah, yang memiliki bentuk-bentuk:
 - Penjual berkata kepada pembeli: lemparkan kerikil ini, kain mana yang terkena maka milikmu dengan harga sekian.
 - Penjual berkata: jika kamu melempar kain ini dengan kerikil maka terjual kepadamu dengan harga sekian, sehingga lemparan kerikil itu sendiri menjadi jual beli.
 - Menghadang kawanan kambing misalnya, lalu mengambil kerikil dan berkata: kambing mana yang terkena maka milikmu dengan harga sekian.

- Berkata: aku jual kepadamu dengan syarat kamu boleh memilih hingga aku lempar kerikil ini, jika sudah kulempar maka jual beli wajib.
- Atau menjual tanahnya sebesar yang dicapai lemparan kerikil.

Begitulah berbagai bentuknya, semuanya jual beli jahiliyah yang mengandung gharar, spekulasi, dan ketidakjelasan, maka Islam datang mengharamkannya.

3. **Hadits menunjukkan larangan jual beli gharar**, dan larangan mengharuskan keharaman, juga mengharuskan rusaknya akad.
4. **Gharar**: adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya dari bahaya, yang disembunyikan ilmunya darimu, dan disembunyikan urusannya darimu.
5. **Larangan gharar datang dalam banyak hadits**.
6. **Nawawi berkata**: Larangan jual beli gharar adalah asas besar dari asas-asas kitab jual beli, dan masuk di dalamnya banyak masalah yang tak terbatas, seperti jual beli budak yang melarikan diri, yang tidak ada, yang tidak diketahui, yang tidak mampu diserahkan, yang kepemilikan penjual belum sempurna, jual beli ikan di air yang banyak, susu di dalam ambing, janin dalam perut, kain dari kain-kain, kambing dari kambing-kambing, dan yang serupa. Semuanya batal karena gharar besar tanpa kebutuhan.
7. **Syaikhul Islam berkata**: Adapun gharar, asasnya adalah Allah mengharamkan dalam kitab-Nya memakan harta manusia dengan batil, dan ini mencakup segala yang dimakan dengan batil. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar, dan gharar adalah yang tidak diketahui akibatnya. Jenisnya antara lain:
 - Jual beli habal al-habalah
 - Jual beli malaqih (janin dalam perut)
 - Jual beli madlamin (jantan yang membuahi)

- Jual beli buah sebelum tampak kematangannya
- Jual beli mulamasah dan munabadzah, dan yang serupa

Gharar ada tiga jenis:

- ✓ Jual beli yang tidak ada seperti habal al-habalah
- ✓ Jual beli yang tidak mampu diserahkan seperti unta yang lari
- ✓ Jual beli yang tidak diketahui secara mutlak, atau tidak diketahui jenisnya, atau tidak diketahui ukurannya

Nawawi berkata: Ketahuilah bahwa jual beli mulamasah, munabadzah, habal al-habalah, hashaah, dan yang serupa dari jual beli yang ada nash khusus tentangnya, semuanya masuk dalam larangan jual beli gharar, tetapi disebutkan secara khusus dan dilarang karena termasuk jual beli jahiliyah yang terkenal.

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di berkata: Telah tetap dengan Kitab, Sunnah, dan ijma' muslimin keharaman maisir (judi), yang ada dua jenis:

Pertama: Pertarungan dan taruhan, semuanya haram, tidak dihalalkan syariat kecuali yang membantu ketaatan kepada-Nya dan jihad di jalan-Nya, dengan mengambil upah dalam perlombaan kuda, kendaraan, dan panah.

Kedua: Maisir dalam mu'amalah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar, ini mencakup jual beli dengan berbagai jenisnya dan sewa-menyewa. Sesuatu yang diragukan terjadi atau tidak diketahui keadaan dan sifat-sifat yang dikehendaki masuk dalam gharar, karena salah satu pihak yang berakad bisa untung atau rugi, ini bahaya seperti taruhan.

Karena kaidah ini, fuqaha mensyaratkan dalam jual beli bahwa harga harus diketahui dan barang yang dibeli harus diketahui, karena ketidaktahuan salah satunya masuk dalam gharar.

Faedah:

Pertama: Gharar yang dibutuhkan:

Syaikhul Islam berkata: Syariat memberikan keringanan dalam gharar yang dibutuhkan, seperti jual beli tanah dengan fondasinya, hewan yang hamil, buah setelah tampak kematangannya, dan jual beli yang tujuannya tersembunyi di dalam tanah seperti bawang merah, lobak, dan sejenisnya sebelum dicabut.

Pendapat fuqaha berbeda dalam hal ini:

- Abu Hanifah dan Syafi'i paling keras dalam masalah gharar, dan asas-asas haram Syafi'i lebih banyak dari Abu Hanifah.
- Adapun Malik, mazhabnya paling baik dalam hal ini, karena ia membolehkan jual beli hal-hal tersebut dan semua yang dibutuhkan atau sedikit gharar-nya, sehingga membolehkan jual beli sayuran secara keseluruhan, dan jual beli yang tersembunyi di dalam tanah seperti wortel, lobak, bawang merah dan sejenisnya. Ahmad dekat dengan pendapat ini.

Manusia membutuhkan jual beli seperti ini, dan syariat tidak mengharamkan yang dibutuhkan manusia dari jual beli karena gharar tertentu.

Ini pendapat yang paling benar, dan didukung oleh kebanyakan mu'amalah salaf, dan urusan manusia dalam penghidupan mereka tidak akan lurus kecuali dengannya.

Setiap orang yang ketat dalam mengharamkan yang ia anggap gharar, pasti akan terpaksa membolehkan yang diharamkan Allah, baik keluar dari mazhab yang ia ikuti dalam masalah ini, atau dengan tipu daya, dan kerusakan pengharaman tidak hilang dengan tipu daya.

Kedua: Asuransi Komersial:

Definisi: Akad yang mewajibkan salah satu pihak yaitu "penanggung" untuk memberikan kepada pihak lain yaitu "tertanggung" ganti rugi materi yang disepakati, dibayar saat terjadi bahaya dan terwujud kerugian yang dijelaskan

dalam akad, sebagai imbalan uang yang disebut "premi asuransi" yang dibayar tertanggung sesuai yang dinyatakan akad asuransi. Jadi yang berakad adalah:

- Penanggung: perusahaan atau lembaga
- Tertanggung: pembayar premi asuransi

Hukumnya:

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh berkata: Asuransi bertentangan dengan syariat Islam karena mengandung hal-hal:

1. Gharar, ketidakjelasan, dan spekulasi, yang termasuk memakan harta manusia dengan batil.
2. Menyerupai maisir karena mengharuskan perjudian.

Secara keseluruhan, siapa yang merenungkan akad ini akan mendapatinya tidak sesuai dengan akad-akad syar'i apapun, dan tidak ada nilai dalam kerelaan kedua belah pihak, tetapi yang bernilai adalah kerelaan mereka jika mu'amalah mereka berdiri di atas dasar keadilan syar'i.

Keputusan Dewan Ulama Besar tentang Asuransi Komersial: Dewan Ulama Besar telah mengeluarkan keputusan tentang asuransi komersial dengan nomor (55) tertanggal 4/4/1397 H yang cukup panjang, namun ruang tidak memungkinkan untuk memindahkan seluruhnya, oleh karena itu saya cukupkan dengan memindahkan beberapa paragrafnya, dan pembaca dapat merujuk kepadanya. Di dalamnya disebutkan sebagai berikut:

Pertama: Akad asuransi komersial termasuk akad pertukaran harta yang bersifat sosial, yang mengandung gharar (ketidakpastian) yang berlebihan, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang jual beli gharar.

Kedua: Ini adalah bentuk perjudian, karena di dalamnya terdapat spekulasi dalam pertukaran harta, kerugian tanpa kesalahan, dan keuntungan tanpa imbalan atau dengan imbalan yang tidak sepadan.

Ketiga: Termasuk taruhan yang diharamkan yang tidak diperbolehkan kecuali yang di dalamnya terdapat kemenangan untuk Islam, dan Nabi shallallahu

'alaihi wa sallam telah membatasi taruhan pada unta, kuda, dan anak panah, sedangkan asuransi bukan termasuk hal tersebut. Demikian ringkasannya.

Keputusan Majelis Fikih Islam tentang Asuransi Komersial: Di dalamnya disebutkan: Sesungguhnya akad asuransi komersial dengan premi tetap yang digunakan oleh perusahaan asuransi komersial adalah akad yang mengandung gharar besar yang merusak akad, oleh karena itu hukumnya haram secara syariat.

Keputusan Majelis Fikih Islam tentang Asuransi dalam Berbagai Bentuk dan Jenisnya: Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Amma ba'du: Sesungguhnya Majelis Fikih Islam telah meneliti masalah asuransi dalam berbagai jenisnya, setelah mempelajari banyak tulisan para ulama tentang hal tersebut, dan setelah juga mempelajari apa yang telah diputuskan oleh Dewan Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi dalam sidang kesepuluhnya yang diselenggarakan di kota Riyadh pada tanggal 4/4/1397 H tentang pengharaman asuransi dalam berbagai jenisnya.

Setelah kajian yang mendalam dan tukar pendapat tentang hal tersebut, Dewan memutuskan dengan suara mayoritas mengharamkan asuransi dalam semua jenisnya, baik asuransi jiwa, barang dagangan, maupun harta lainnya.

Dewan Majelis juga memutuskan dengan ijmak (konsensus) menyetujui keputusan Dewan Ulama Besar tentang bolehnya asuransi ta'awuni (saling menolong) sebagai pengganti asuransi komersial yang haram sebagaimana disebutkan di atas, dan menyerahkan perumusan keputusan kepada komite khusus.

Laporan Komite yang Ditugaskan Menyusun Keputusan Dewan Majelis tentang Asuransi: Berdasarkan keputusan Dewan Majelis yang diambil dalam sidang Rabu 14 Sya'ban 1398 H, yang berisi penugasan kepada Yang Mulia Syeikh Abdul Aziz bin Baz, Syeikh Muhammad Mahmud As-Sawwaf, dan Syeikh Muhammad bin Abdullah As-Subail untuk merumuskan keputusan Dewan Majelis tentang asuransi dalam berbagai jenis dan bentuknya.

Atas dasar itu, komite yang dimaksud telah hadir, dan setelah bermusyawarah menetapkan sebagai berikut:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Amma ba'du: Sesungguhnya Majelis Fikih Islam dalam sidang pertamanya yang diselenggarakan pada 10 Sya'ban 1398 H di Makkah Al-Mukarramah di markas Rabithah Alam Islami, telah meneliti masalah asuransi dalam berbagai jenisnya, setelah mempelajari banyak tulisan para ulama tentang hal tersebut, dan setelah juga mempelajari apa yang telah diputuskan oleh Dewan Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi dalam sidang kesepuluhnya di kota Riyadh pada tanggal 4/4/1397 H dengan keputusannya nomor (55) tentang pengharaman asuransi komersial dalam berbagai jenisnya.

Setelah kajian yang mendalam dan tukar pendapat tentang hal tersebut, Dewan Majelis Fikih memutuskan dengan ijmak, kecuali Yang Mulia Syeikh Mustafa Az-Zarqa, mengharamkan asuransi komersial dalam semua jenisnya, baik asuransi jiwa, barang dagangan, maupun lainnya, berdasarkan dalil-dalil berikut:

Pertama: Akad asuransi komersial termasuk akad pertukaran harta yang bersifat probabilitas, yang mengandung gharar berlebihan; karena tertanggung tidak dapat mengetahui pada saat akad berapa yang akan dia berikan atau terima, bisa jadi dia membayar satu atau dua premi, kemudian terjadi musibah, maka dia berhak mendapat apa yang telah dijamin oleh penanggung, dan bisa jadi musibah tidak terjadi sama sekali, maka dia membayar semua premi tanpa mendapat apa-apa, demikian pula penanggung tidak dapat menentukan apa yang akan dia berikan dan terima untuk setiap akad secara individual, dan telah datang dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam larangan jual beli gharar.

Kedua: Akad asuransi komersial adalah bentuk perjudian, karena di dalamnya terdapat spekulasi dalam pertukaran harta, kerugian tanpa kesalahan atau sebab, dan keuntungan tanpa imbalan atau dengan imbalan yang tidak sepadan. Tertanggung mungkin membayar satu premi asuransi kemudian terjadi kecelakaan sehingga penanggung merugi dengan membayar seluruh

uang asuransi, dan mungkin bahaya tidak terjadi namun penanggung tetap mendapat keuntungan dari premi asuransi tanpa imbalan, dan jika ketidakjelasan menguasainya maka jadilah perjudian, dan masuk dalam larangan umum tentang maysir dalam firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (90)" [Al-Maidah: 90] dan ayat setelahnya.

Ketiga: Akad asuransi komersial mengandung riba fadhli dan nasa, jika perusahaan membayar kepada tertanggung, ahli warisnya, atau penerima manfaat lebih dari uang yang dia bayarkan kepada perusahaan maka itu riba fadhli, dan penanggung membayar itu kepada tertanggung setelah jangka waktu tertentu maka jadilah riba nasa, dan jika perusahaan membayar kepada tertanggung sama dengan yang dia bayarkan kepadanya maka itu hanya riba nasa, dan keduanya haram berdasarkan nash dan ijmak.

Keempat: Akad asuransi komersial termasuk taruhan yang diharamkan, karena keduanya mengandung ketidakjelasan, gharar, dan perjudian, dan syariat tidak membolehkan taruhan kecuali yang di dalamnya terdapat kemenangan untuk Islam dan penampakan panji-panjinya dengan hujjah dan pedang, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah membatasi izin taruhan berimbangan pada tiga hal dengan sabdanya: "Tidak ada perlombaan kecuali pada unta, kuda, atau anak panah", sedangkan asuransi bukan termasuk hal tersebut dan tidak menyerupainya, maka hukumnya haram.

Kelima: Akad asuransi komersial mengandung pengambilan harta orang lain tanpa imbalan, dan pengambilan tanpa imbalan dalam akad pertukaran komersial adalah haram, karena masuk dalam larangan umum dalam firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" [An-Nisa: 29].

Keenam: Dalam akad asuransi komersial terdapat kewajiban atas sesuatu yang tidak wajib secara syariat, karena penanggung tidak menyebabkan bahaya dan tidak menjadi sebab terjadinya, namun hanya berupa akad dengan

tertanggung untuk menanggung bahaya jika terjadi, sebagai imbalan uang yang dibayarkan tertanggung kepadanya, dan penanggung tidak melakukan pekerjaan untuk tertanggung, maka hukumnya haram.

Adapun yang dijadikan dalil oleh mereka yang membolehkan asuransi komersial secara mutlak atau dalam beberapa jenisnya, maka jawabannya adalah sebagai berikut:

(a) Berdalil dengan istishlah (kemaslahatan) tidak benar, karena kemaslahatan dalam syariat Islam terbagi tiga bagian: Bagian yang disaksikan syariat dengan mempertimbangkannya maka itu adalah hujjah. Bagian yang didiamkan syariat, tidak disaksikan dengan pembatalan atau pertimbangan maka itu adalah mashlahah mursalah, dan ini tempat ijihad para mujtahid. Bagian ketiga adalah yang disaksikan syariat dengan pembatalannya, dan akad-akad asuransi komersial mengandung ketidakjelasan, gharar, perjudian, dan riba, maka termasuk yang disaksikan syariat dengan pembatalannya karena dominannya sisi kerusakan atas sisi kemaslahatan.

(b) Kebolehan asli tidak layak menjadi dalil di sini; karena akad-akad asuransi komersial telah tegak dalil-dalil yang menentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dan beramal dengan kebolehan asli disyaratkan dengan tidak adanya yang mengalihkannya, dan hal itu telah ada, maka batallah berdalil dengannya.

(c) "Darurat membolehkan yang terlarang" tidak sah dijadikan dalil di sini, karena apa yang Allah halalkan dari cara mencari rezeki yang baik jauh lebih banyak berlipat ganda dari yang Dia haramkan kepada mereka, maka tidak ada darurat yang dipertimbangkan secara syariat yang memaksa kepada apa yang diharamkan syariat dari asuransi.

(d) Tidak sah berdalil dengan urf (kebiasaan), karena urf bukan dari dalil penetapan hukum syariat, namun dijadikan dasar dalam penerapan hukum dan memahami maksud dari lafal-lafal nash, dari ungkapan-ungkapan manusia dalam sumpah, tuntutan, berita, dan seluruh yang membutuhkan penentuan maksud dari perbuatan dan perkataan, maka tidak ada pengaruhnya terhadap apa yang telah jelas urusannya dan telah ditentukan

maksudnya, dan dalil-dalil telah menunjukkan dengan jelas tentang larangan asuransi, maka tidak ada pertimbangan dengannya.

(e) Berdalil bahwa akad-akad asuransi komersial termasuk akad mudharabah atau semisal dengannya tidak benar; karena modal dalam mudharabah tidak keluar dari kepemilikan pemiliknya, sedangkan yang dibayarkan tertanggung keluar dengan akad asuransi dari kepemilikannya ke kepemilikan perusahaan sesuai dengan sistem asuransi, dan modal mudharabah berhak didapat ahli waris pemiliknya ketika meninggal, sedangkan dalam asuransi ahli waris mungkin berhak secara sistem mendapat uang asuransi meskipun pewaris mereka hanya membayar satu premi saja, dan mungkin tidak berhak mendapat apa-apa jika penerima manfaat selain tertanggung dan ahli warisnya, dan keuntungan dalam mudharabah antara dua mitra dengan persentase misalnya, berbeda dengan asuransi, keuntungan dan kerugian modal untuk perusahaan, dan tertanggung hanya mendapat uang asuransi atau uang yang tidak ditentukan.

(f) Mengqiyaskan akad-akad asuransi pada wala' al-muwalah menurut yang mengatakannya tidak benar, karena qiyas dengan perbedaan, dan di antara perbedaan keduanya bahwa akad-akad asuransi tujuannya keuntungan materi yang tercampur gharar, perjudian, dan ketidakjelasan berlebihan, berbeda dengan akad wala' al-muwalah, maksud utamanya adalah persaudaraan dalam Islam, saling menolong dan bekerja sama dalam kesulitan dan kemudahan serta seluruh keadaan, dan keuntungan materi yang ada maka maksudnya mengikuti.

(g) Mengqiyaskan akad asuransi komersial pada janji yang mengikat menurut yang mengatakannya tidak sah, karena qiyas dengan perbedaan dan di antara perbedaannya bahwa janji dengan pinjaman atau pinjam pakai atau menanggung kerugian misalnya dari bab kebaikan murni, maka menepatnya wajib atau dari akhlak mulia, berbeda dengan akad-akad asuransi yang merupakan pertukaran komersial yang mendorongnya keuntungan materi, maka tidak dimaafkan padanya apa yang dimaafkan dalam sedekah dari ketidakjelasan dan gharar.

(h) Mengqiyaskan akad-akad asuransi komersial pada dhaman yang tidak diketahui dan dhaman yang belum wajib adalah qiyas yang tidak benar; karena qiyas dengan perbedaan juga, dan di antara perbedaannya bahwa dhaman adalah jenis sedekah yang dimaksudkan padanya kebaikan murni berbeda dengan asuransi yang merupakan akad pertukaran komersial yang dimaksudkan pertama kalinya keuntungan materi, jika ada kebaikan yang timbul maka itu mengikuti tidak dimaksudkan, dan hukum mempertimbangkan asli bukan pengikut selama pengikut tidak dimaksudkan.

(i) Mengqiyaskan akad-akad asuransi komersial pada dhaman bahaya jalan tidak sah, karena qiyas dengan perbedaan sebagaimana telah lalu dalam dalil sebelumnya.

(j) Mengqiyaskan akad-akad asuransi komersial pada sistem pensiun tidak benar, karena qiyas dengan perbedaan juga, karena yang diberikan dari pensiun adalah hak yang diwajibkan oleh penguasa dengan pertimbangannya bertanggung jawab atas rakyatnya, dan mempertimbangkan dalam pemberiannya apa yang telah dilakukan pegawai berupa pelayanan untuk umat, dan meletakkan untuknya sistem yang mempertimbangkan kemaslahatan orang terdekat dengan pegawai, dan melihat dugaan kebutuhan pada mereka, maka sistem pensiun bukan dari bab pertukaran harta antara negara dan pegawainya, atas dasar ini tidak ada kemiripan antara itu dengan asuransi yang merupakan akad pertukaran harta komersial yang dimaksudkannya eksploitasi perusahaan terhadap tertanggung dan keuntungan dari mereka dengan cara tidak sah; karena yang diberikan dalam pensiun dianggap hak yang diwajibkan oleh pemerintahan yang bertanggung jawab atas rakyatnya dan memberikannya kepada yang melakukan pelayanan umat sebagai balasan kebbaikannya dan kerja sama dengannya sebagai balasan kerja samanya dengan badan dan pikirannya, dan memotong banyak waktu luangnya demi kemajuan bersama umat.

(k) Mengqiyaskan sistem asuransi komersial dan akad-akadnya pada sistem 'aqilah tidak sah, karena qiyas dengan perbedaan, dan di antara perbedaannya bahwa asli dalam menanggung 'aqilah untuk diyat kesalahan dan semi sengaja apa yang ada antara mereka dengan yang terbunuh salah atau semi sengaja dari rahim dan kekerabatan yang mendorong pada pertolongan,

silaturahmi, kerja sama, dan berbuat baik meskipun tanpa imbalan, sedangkan akad-akad asuransi komersial bersifat eksploitatif yang berdiri di atas pertukaran harta murni, tidak ada hubungannya dengan emosi kebaikan dan dorongan berbuat baik.

(l) Mengqiyaskan kontrak asuransi komersial dengan kontrak penjaminan adalah tidak benar, karena ini adalah qiyas yang tidak tepat, dan di antara perbedaannya adalah bahwa keamanan bukanlah objek kontrak dalam kedua masalah tersebut. Dalam asuransi, objeknya adalah premi dan jumlah asuransi, sedangkan dalam penjaminan objeknya adalah upah dan pekerjaan penjamin. Adapun keamanan adalah tujuan dan hasil, karena jika tidak demikian, penjamin tidak akan berhak mendapat upah ketika barang yang dijaga hilang.

(m) Mengqiyaskan asuransi dengan penitipan tidak benar, karena ini juga qiyas yang tidak tepat. Upah dalam penitipan adalah kompensasi atas penjaminan sesuatu yang berada dalam penguasaan penjamin yang melindunginya, berbeda dengan asuransi, dimana apa yang dibayar tertanggung tidak diimbangi dengan pekerjaan dari penanggung dan kembali kepada tertanggung dengan manfaat. Ini hanyalah jaminan keamanan dan ketenangan, dan syarat kompensasi atas jaminan tidak sah, bahkan merusak kontrak. Jika jumlah asuransi dibuat sebagai imbalan premi, maka itu adalah transaksi komersial yang menjadikan jumlah asuransi atau waktunya berbeda dalam kontrak penitipan dengan upah.

(n) Mengqiyaskan asuransi dengan apa yang dikenal sebagai kasus pedagang kain dengan penenun tidak benar, dan perbedaan keduanya adalah bahwa yang diqiyaskan dari asuransi koperatif adalah kerjasama murni, sedangkan yang mengqiyaskan adalah asuransi komersial yang merupakan transaksi perdagangan, maka qiyas tidak sah.

Sebagaimana Dewan Majma' telah memutuskan dengan ijma' untuk menyetujui keputusan Dewan Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi nomor (51) tanggal 4/4/1397 H tentang kebolehan asuransi koperatif sebagai pengganti asuransi komersial yang haram sebagaimana disebutkan di atas dengan dalil-dalil berikut:

Pertama: Bahwa asuransi kooperatif termasuk kontrak derma yang dimaksudkan pada asalnya untuk kerjasama dalam memecah risiko dan berpartisipasi dalam menanggung tanggung jawab ketika bencana terjadi, yaitu melalui kontribusi orang-orang dengan jumlah uang yang dialokasikan untuk mengganti kerugian yang menimpa seseorang. Kelompok asuransi kooperatif tidak bertujuan berdagang atau mencari keuntungan dari harta orang lain, tetapi mereka bermaksud mendistribusikan risiko di antara mereka dan bekerjasama menanggung kerugian.

Kedua: Asuransi kooperatif bebas dari riba dengan kedua jenisnya yaitu riba fadl dan riba nasi'ah, sehingga kontrak peserta tidak mengandung riba, dan mereka tidak mengeksploitasi apa yang terkumpul dari premi dalam transaksi ribawi.

Ketiga: Ketidaktahuan peserta dalam asuransi kooperatif tentang penentuan manfaat yang akan mereka peroleh tidak merugikan karena mereka adalah penderma, sehingga tidak ada spekulasi, gharar, atau perjudian, berbeda dengan asuransi komersial yang merupakan kontrak pertukaran keuangan komersial.

Keempat: Berdirinya kelompok peserta atau yang mewakili mereka untuk menginvestasikan apa yang terkumpul dari premi untuk mencapai tujuan yang untuk itu kerjasama ini didirikan, baik dilakukan secara derma maupun dengan imbalan tertentu. Dewan berpendapat bahwa asuransi kooperatif berbentuk perusahaan asuransi kooperatif campuran karena hal-hal berikut:

(a) Komitmen pada pemikiran ekonomi Islam yang menyerahkan kepada individu tanggung jawab melaksanakan berbagai proyek ekonomi, dan peran negara hanya sebagai elemen pelengkap untuk apa yang tidak mampu dilakukan individu, dan sebagai pengarah dan pengawas untuk menjamin keberhasilan proyek-proyek ini dan keselamatan operasinya.

(b) Komitmen pada pemikiran kooperatif asuransi yang berdasarkannya para operator mandiri dalam keseluruhan proyek dari segi operasionalnya, dari segi aparatur eksekutif, dan tanggung jawab pengelolaan proyek.

(c) Melatih masyarakat untuk melaksanakan asuransi kooperatif secara langsung, menciptakan inisiatif individual, dan memanfaatkan dorongan personal. Tidak diragukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan membuat mereka lebih hati-hati dan waspada untuk menghindari terjadinya risiko yang mereka bayar bersama biaya kompensasinya, yang pada akhirnya mencapai kepentingan mereka dalam mensukseskan asuransi kooperatif, karena menghindari risiko akan menghasilkan premi yang lebih rendah di masa depan, sebagaimana terjadinya risiko mungkin membebankan mereka premi yang lebih besar di masa depan.

(d) Bahwa bentuk perusahaan campuran tidak menjadikan asuransi seolah-olah hibah atau bantuan dari negara kepada yang mendapat manfaat darinya, tetapi dengan partisipasi darinya bersama mereka saja, untuk melindungi dan mendukung mereka karena mereka adalah pemilik kepentingan sebenarnya, dan ini adalah posisi yang lebih positif agar para koperator merasakan peran negara, dan pada saat yang sama tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab.

Dewan berpendapat bahwa dalam menyusun materi detail untuk pelaksanaan asuransi kooperatif harus memperhatikan dasar-dasar berikut:

Pertama: Bahwa organisasi asuransi kooperatif memiliki pusat yang memiliki cabang di semua kota, dan organisasi tersebut memiliki bagian-bagian yang terdistribusi menurut risiko yang akan ditanggung dan menurut berbagai kategori dan profesi para koperator: seperti adanya bagian untuk asuransi kesehatan, kedua untuk asuransi terhadap cacat dan usia lanjut, dan seterusnya.

Atau ada bagian untuk asuransi pedagang keliling, lain untuk pedagang, ketiga untuk siswa, keempat untuk pemilik profesi bebas seperti insinyur, dokter, dan pengacara, dan seterusnya.

Kedua: Bahwa organisasi asuransi kooperatif memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan jauh dari metode yang rumit.

Ketiga: Bahwa organisasi memiliki dewan tertinggi yang memutuskan rencana kerja dan mengusulkan peraturan dan keputusan yang diperlukan yang berlaku jika sesuai dengan aturan syariat.

Keempat: Pemerintah diwakili dalam dewan ini yang dipilihnya dari anggota-anggota, dan peserta diwakili oleh yang mereka pilih untuk menjadi anggota dewan, untuk membantu pengawasan pemerintah atasnya dan kepastiannya tentang keselamatan jalannya dan penjagaannya dari manipulasi dan kegagalan.

Kelima: Jika risiko melampaui sumber daya kas yang mungkin memerlukan peningkatan premi, maka negara dan peserta menanggung peningkatan ini.

Dewan Majma' Fiqhi mendukung apa yang diusulkan Dewan Ulama Besar dalam keputusannya tersebut bahwa penyusunan materi detail untuk perusahaan koperatif ini ditangani oleh kelompok ahli yang berspesialisasi dalam hal ini.

Dan Allah yang memberikan taufik, semoga Allah bershalawat dan salam atas Nabi kami Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya.

...

Ketiga dewan semuanya membolehkan alternatif syariat yaitu "asuransi koperatif". Pernyataan Majma' Fiqhi Islam yang berasal dari Organisasi Konferensi Islam adalah:

Bahwa kontrak alternatif yang menghormati prinsip-prinsip transaksi Islam adalah kontrak asuransi koperatif yang berdiri atas dasar derma dan kerjasama.

Keputusan Dewan Ulama Besar tentang Asuransi Koperatif:

Bahwa asuransi koperatif termasuk kontrak derma yang dimaksudkan pada asalnya untuk kerjasama dalam memecah risiko dan berpartisipasi dalam menanggung tanggung jawab ketika bencana terjadi, yaitu melalui kontribusi orang-orang dengan jumlah uang yang dialokasikan untuk mengganti kerugian yang menimpa seseorang, dan kemungkinan mencukupi diri dengannya dari asuransi komersial.

Hadits 677

٦٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

677 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya hingga dia menakarnya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- "Janganlah dia menjualnya": Ini adalah riwayat Muslim yang berulang melalui beberapa jalur. Adapun riwayat-riwayat Bukhari yang saya teliti semuanya berbunyi "janganlah dia menjualnya" dengan perbedaan tata bahasa. Riwayat Muslim menggunakan bentuk larangan, sedangkan riwayat Bukhari menggunakan bentuk penafian. Kedua riwayat ini memberikan makna yang sama, hanya saja riwayat yang berbentuk penafian lebih tegas.
- "Hingga dia menakarnya": Maksudnya hingga dia menerima barang tersebut dengan takaran yang sempurna. Perbedaan antara "mengukur" dan "menakar" adalah bahwa "menakar" digunakan ketika pengukuran dilakukan untuk diri sendiri. Allah Ta'ala berfirman: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (Al-Muthaffifin: 1-3). Maksud "menakar" di sini adalah menerima makanan yang dibeli dengan takaran yang sempurna. Hal ini sesuai dengan riwayat Bukhari: "Barangsiapa membeli makanan, janganlah dia menjualnya hingga dia menerimanya secara sempurna" dan riwayat Bukhari lainnya: "Jika kamu membeli, maka takarlah" artinya setelah membeli.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini melarang pembeli untuk menjual makanan yang dibelinya sebelum dia menakar dan menerimanya secara sempurna dari penjual.
2. Makanan biasanya dan umumnya dijual dengan takaran, oleh karena itu para ulama fiqih menerapkan hukum ini pada setiap jual beli yang memerlukan penerimaan sempurna melalui takaran, timbangan, hitungan, atau pengukuran. Barang-barang tersebut tidak boleh dijual kecuali setelah diterima secara sempurna dari penjual melalui salah satu cara tersebut. Syaikhul Islam berkata: "Inilah ijma' para ulama."
3. Jika makanan dijual secara borongan, maka menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, boleh melakukan transaksi sebelum menerimanya, berdasarkan perkataan Ibnu Umar: "Telah berlalu sunnah bahwa apa yang didapat dalam satu transaksi berupa biji-bijian yang terkumpul, maka itu adalah hak milik pembeli." Ini menunjukkan bolehnya bertransaksi sebelum menerimanya.

Adapun mazhab jumhur ulama dan riwayat lain dari Ahmad: tidak ada perbedaan dalam makanan antara yang borongan dan lainnya. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam dan Ibnu Qayyim.

4. Syaikh Taqiyyuddin dan Ibnu Qayyim berkata: Alasan larangan menjual sebelum menerima adalah ketidakmampuan pembeli untuk menyerahkan barang kepada pembeli kedua, terutama jika penjual melihat bahwa pembeli mendapat keuntungan, maka dia akan berusaha membatalkan jual beli dengan cara mengingkari atau mencari cara untuk membatalkannya.
5. Syaikh Abdurrahman bin Qasim berkata: Telah mutawatir larangan menjual makanan sebelum menerimanya tanpa membedakan antara yang borongan dan lainnya.
6. Saya katakan: Di antara hadits-hadits tersebut:

- Yang diriwayatkan Ahmad dari hadits Hakim bin Hizam bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kamu membeli sesuatu, janganlah kamu menjualnya hingga kamu menerimanya."
- Yang diriwayatkan Abu Dawud dari hadits Zaid bin Tsabit "bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual barang di tempat membelinya hingga para pedagang memindahkannya ke tempat mereka."
- Yang terdapat dalam Shahihain dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membeli makanan, janganlah dia menjualnya hingga menerimanya secara sempurna." Ibnu Abbas berkata: "Dan saya kira segala sesuatu sama seperti itu."

Hadits 678

٦٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا، أَوْ الرِّبَا"

678 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli." Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i, dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Riwayat Abu Dawud: "Barangsiapa menjual dua jual beli dalam satu jual beli, maka baginya yang paling rendah, atau riba."

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud, Al-Hakim, At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-Hakim berkata: "Sahih sesuai syarat Muslim" dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Ibnu

Hazm mensahihkannya dalam Al-Muhalla, demikian juga Abdul Haq dalam Ahkamnya. Sanadnya hasan.

Adapun riwayat Abu Dawud, Al-Mundziri berkata tentangnya: Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Amr bin Alqamah yang dikritik, tetapi An-Nasa'i menilainya tsiqah.

At-Talkhish berkata: Dalam bab ini terdapat hadits dari Ibnu Umar, Ibnu Amr, dan Ibnu Mas'ud.

Kosakata Hadits:

- "Dua jual beli dalam satu jual beli": Bentuknya yang benar adalah jual beli 'inah, yaitu menjual barang secara kredit, kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dari pembeli secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga kredit.
- "Yang paling rendah": Dikatakan "waksahu" artinya mengurangnya. Waks berarti kekurangan, dan "yang paling rendah" berarti yang paling sedikit dan paling kurang. Maknanya adalah jika dia melakukan hal tersebut, maka tidak lepas dari dua perkara: either kontrak berlangsung dan ini adalah riba, atau dia mengambil yang lebih sedikit.
- "Riba": Maknanya akan dijelaskan pada babnya nanti, insya Allah.

Pelajaran dari Hadits: Larangan dua jual beli dalam satu jual beli. Konsekuensi larangan ini adalah keharaman dan batalnya akad.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat dalam makna "dua jual beli dalam satu jual beli". Ulama Hanabilah menafsirkannya dengan mensyaratkan salah satu pihak yang bertransaksi kepada pihak lain dengan akad lain, seperti hutang dan pinjaman, jual beli dan sewa, syirkah, dan semacamnya. Seperti perkataan penjual kepada pembeli: "Saya jual kepadamu ini dengan harga ini dengan syarat kamu sewakan rumahmu kepadaku dengan harga ini" dan semacamnya. Syarat ini membatalkan akad dari asalnya menurut mereka.

Hukumnya batal karena jika syarat rusak, maka wajib mengembalikan bagian harga yang seimbang dengannya, dan itu tidak diketahui, sehingga harga menjadi tidak jelas.

Sebagian menafsirkannya dengan perkataan penjual: "Saya jual kepadamu barang ini dengan dua ribu secara kredit, dan dengan seribu secara tunai, maka mana yang kamu mau, ambillah."

Adapun Ibnu Qayyim berkata: "Dua jual beli dalam satu jual beli" adalah menjual barang dengan seratus secara kredit, kemudian membelinya kembali darinya dengan delapan puluh secara tunai. Maka dia telah menjual dua jual beli dalam satu jual beli. Jika dia mengambil harga yang lebih tinggi, dia mengambil riba, dan jika mengambil yang lebih rendah, dia mengambil yang paling sedikit. Ini adalah salah satu pintu terbesar menuju riba.

Inilah makna yang sesuai dengan hadits, karena jika tujuannya adalah mendapatkan dirham tunai dengan yang tertunda, maka dia tidak berhak kecuali modal pokoknya, yaitu harga yang paling sedikit. Jika dia mengambilnya, dia mengambil yang paling sedikit, dan jika mengambil harga yang lebih banyak, dia telah mengambil riba. Maka tidak ada jalan baginya selain mengambil harga yang paling sedikit atau riba. Hadits tidak mengandung makna selain ini. Adapun mengambilnya dengan seratus secara kredit atau delapan puluh secara tunai, maka dalam hal ini tidak ada riba atau ketidakjelasan, dan dia hanya diberi pilihan dengan harga mana yang dia mau.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Yang termasuk dalam larangan dua jual beli dalam satu jual beli adalah masalah 'inah dan kebalikannya, karena di dalamnya terdapat bahaya riba dan tipu daya riba.

Adapun menafsirkan hadits dengan perkataan: "Saya jual kepadamu unta ini dengan seratus dengan syarat kamu jual kepadaku kambing dengan sepuluh," maka ini tidak termasuk, karena tidak ada bahaya dalam hal tersebut.

Hadits 679

٦٧٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ.

وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَمْرِو الْمَذْكُورِ بِلَفْظٍ: "نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ".

وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَهُوَ غَرِيبٌ

679 - Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu 'anhum berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal menggabungkan hutang dan jual beli, dan tidak boleh dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh meraih keuntungan dari sesuatu yang belum dijamin, dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padamu." Diriwayatkan oleh lima perawi hadits, dan dishahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Hakim.

Hadits ini juga diriwayatkan dalam kitab Ulumul Hadits dari riwayat Abu Hanifah dari Amru yang disebutkan dengan lafaz: "Melarang jual beli dengan syarat."

Dari jalur ini, Thabarani mengeluarkannya dalam Al-Awsat, dan ini adalah hadits gharib (jarang).

Derajat Hadits: Hadits ini hasan dengan berbagai jalurnya.

Disebutkan dalam At-Talkhish: Diriwayatkan oleh Malik secara mu'allaq, dan Baihaqi secara muttashil dari hadits Amru bin Syu'aib, dan dishahihkan oleh Tirmidzi. Hadits ini memiliki jalur-jalur lain pada Nasa'i dan Hakim dari jalur Atha Al-Khurasani dari Abdullah bin Amru, namun Nasa'i berkata: Atha tidak mendengar dari Abdullah bin Amru.

Dalam Baihaqi dari hadits Ibnu Abbas, dan dalam Thabarani dari hadits Hakim bin Hizam.

Syaukani berkata: Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Hakim dan Ibnu Hibban, dan menurut mereka hadits ini dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, Khattabi dalam Al-Ma'alim, dan Thabarani dalam Al-Awsat.

Kosakata Hadits:

- Salaf: dengan fathah dua, yaitu hutang/pinjaman. Secara syariat: memberikan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan mengembalikan gantinya.
- Ribh: keuntungan dalam perdagangan, artinya memperoleh, pelakunya disebut rabih, dan ribh adalah nama untuk apa yang diperoleh, jamaknya adalah arbah.
- Ma lam yudman: dalam bentuk pasif, yaitu apa yang belum dimiliki dan belum dikuasai.
- Ma laisa 'indaka: yaitu sesuatu yang tidak dalam kepemilikanmu saat akad dari barang-barang yang ditentukan.

Pelajaran dari Hadits: Ibnu Qayyim berkata dalam Tahdzib As-Sunan: Hadits ini adalah salah satu dasar dalam muamalah, dan merupakan nash yang mengharamkan tipu daya riba.

Penulis berkata: Hadits ini mengandung empat bagian, akan kami jelaskan sesuai urutan penyebutannya dalam hadits insya Allah Ta'ala:

Pertama: "Tidak halal menggabungkan hutang dan jual beli": Ditafsirkan dengan beberapa penafsiran, namun yang terbaik dan paling mendekati kebenaran adalah sebagai berikut:

Al-Wazir berkata: Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menggabungkan jual beli dan hutang, yaitu seseorang menjual barang dengan syarat memberinya pinjaman.

Ibnu Qayyim berkata: Karena ini adalah jalan menuju memberinya pinjaman seribu, dan menjual kepadanya barang senilai delapan ratus dengan seribu lagi, sehingga dia telah memberikan seribu dan barang senilai delapan ratus, dan mengambil dua ribu darinya, dan ini adalah riba murni. Andai bukan karena jual beli ini, dia tidak akan memberi pinjaman, dan andai bukan karena akad pinjaman, dia tidak akan membeli itu.

Kedua: "Dan tidak boleh dua syarat dalam satu jual beli": Ditafsirkan dengan beberapa penafsiran, di antaranya penafsiran Hanabilah, yaitu pembeli mensyaratkan kepada penjual untuk memotong kain yang dijual dan menjahitnya, maka tidak sah, karena menggabungkan dua syarat, dan hadits melarang "dua syarat dalam jual beli."

Yang lebih baik dari penafsiran ini dan lainnya adalah penafsiran berikut:

Ibnu Qayyim berkata: Dua syarat dalam jual beli ditafsirkan dengan perkataan penjual: "Ambil barang ini dengan sepuluh tunai, dan aku akan mengambilnya kembali darimu dengan dua puluh tempo."

Ini adalah masalah 'inah itu sendiri, dan inilah makna yang sesuai dengan hadits. Jika tujuannya adalah dirham cepat dengan yang tertunda, maka dia tidak berhak kecuali pokok hartanya, yaitu harga yang lebih rendah, dan tidak mungkin bermakna selain ini, dan inilah yang dimaksud dua syarat dalam jual beli.

Jika kamu ingin makna ini menjadi jelas bagimu, maka perhatikan larangan beliau terhadap:

- Dua jual beli dalam satu jual beli
- Hutang dan jual beli
- Dua syarat dalam jual beli

Keduanya adalah cara untuk sampai kepada riba.

Ketiga: "Dan tidak boleh meraih keuntungan dari sesuatu yang belum dijamin": Ditafsirkan dengan beberapa penafsiran, namun yang terbaik adalah menjual barang tertentu yang dibeli sebelum menerimanya dan meraih

keuntungan darinya. Telah kita bahas sebelumnya bahwa pembeli tidak boleh menjual barang yang dibelinya kecuali setelah menerimanya, karena barang itu masih dalam jaminan penjual jika rusak. Jika dia menjualnya sebelum menerimanya, maka dia telah meraih keuntungan dari barang yang tidak dalam jaminannya jika rusak, dan ini tidak boleh. Inilah makna sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: "Keuntungan sesuai dengan jaminan." [Diriwayatkan Ahmad (23091)].

Keempat: "Dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padamu": Yaitu dalam kepemilikanmu, atau kekuasaanmu. Kalimat ini ditafsirkan oleh hadits Hakim bin Hizam, yaitu yang diriwayatkan Nasa'i (4534) dia berkata: Aku berkata: Ya Rasulullah! Seseorang datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak ada padaku, apakah aku boleh membelinya untuknya dari pasar? Beliau bersabda: "Jangan jual apa yang tidak ada padamu." Namun Imam Khattabi berkata: Yang dimaksud adalah jual beli barang tertentu bukan jual beli dengan sifat, tidakkah kamu lihat bahwa beliau membolehkan salam, padahal itu adalah jual beli sesuatu yang tidak ada pada penjual.

Penyunting berkata: Dalam hal ini banyak pelajar ilmu yang keliru, mereka menyamakan jual beli barang tertentu dengan jual beli yang disifati dalam tanggungan dalam hukumnya, dan ini tidak benar, karena objeknya berbeda. Objek yang disifati dan ditentukan adalah barang yang dijual itu sendiri, sedangkan objek yang disifati yang tidak ditentukan adalah tanggungan.

Karena itu disebutkan dalam Syarh Al-Iqna': Sah jual beli dengan sifat dan ada dua jenis:

Pertama: Jual beli barang tertentu yang disifati, seperti "aku jual kepadamu budakku yang berkebangsaan Turki," dan disebutkan sifat-sifatnya, maka akad ini batal jika barang rusak sebelum diterima, karena hilangnya objek akad.

Kedua: Jual beli barang yang disifati tidak tertentu dan disebutkan sifatnya dengan mengatakan: "Aku jual kepadamu seorang budak Turki" kemudian dijelaskan sifat-sifatnya secara detail. Kapan saja penjual menyerahkan kepadanya budak yang tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan, lalu pembeli mengembalikannya kepada penjual, akad tidak rusak karena

pengembalian itu; karena akad tidak terjadi pada barang tertentu, berbeda dengan jenis pertama.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Orang yang melarang jual beli barang yang disifati dalam tanggungan dan berdalil dengan hadits: "Dan jangan jual apa yang tidak ada padamu" dalilnya perlu dipertimbangkan, karena hadits tersebut menunjukkan larangan menjual barang tertentu yang dalam kepemilikan orang lain, sedangkan barang yang disifati dalam tanggungan menurut saya tidak termasuk dalam hadits ini, dan inilah mazhab menurut semua sahabat (ulama Hanbali).

Keputusan Majelis Fikih tentang Qabdh (Penyerahan):

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas Nabi Muhammad penutup para nabi dan atas keluarga serta sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam yang bersidang pada Konferensi ke-6 di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, dari tanggal 17 hingga 23 Sya'ban 1410 H bertepatan dengan 14-20 Maret 1990 M, setelah mempelajari penelitian-penelitian yang masuk ke Majelis mengenai topik "Qabdh: Bentuk-bentuknya, khususnya yang baru muncul dan hukum-hukumnya" dan mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung seputar topik tersebut.

Memutuskan:

Pertama: Penyerahan harta sebagaimana dapat berupa penyerahan secara fisik dalam hal pengambilan dengan tangan, atau takaran atau timbangan dalam makanan, atau pemindahan dan pengalihan ke dalam penguasaan penerima, dapat terwujud secara pertimbangan dan hukum dengan pemberian keleluasaan beserta pemberian kewenangan untuk bertindak, meskipun tidak ada penyerahan secara fisik. Cara penyerahan barang berbeda-beda sesuai dengan kondisinya dan perbedaan adat dalam hal apa yang dianggap penyerahan baginya.

Kedua: Bahwa di antara bentuk-bentuk penyerahan hukum yang diakui secara syar'i dan 'urf adalah:

1. Pencatatan perbankan untuk sejumlah uang dalam rekening nasabah dalam keadaan-keadaan berikut: (a) Jika disetorkan dalam rekening nasabah sejumlah uang secara langsung, atau melalui transfer bank. (b) Jika nasabah membuat kontrak penukaran tunai antara dirinya dan bank dalam hal pembelian mata uang dengan mata uang lain untuk rekening nasabah. (c) Jika bank memotong atas perintah nasabah sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening lain dengan mata uang lain, di bank yang sama atau bank lain, untuk kepentingan nasabah atau penerima manfaat lain. Bank-bank harus memperhatikan kaidah-kaidah kontrak penukaran mata uang dalam syariat Islam, dan dapat dimaafkan keterlambatan pencatatan perbankan dengan cara yang memungkinkan penerima manfaat untuk menerima secara aktual, untuk periode-periode yang biasa berlaku di pasar perdagangan, dengan catatan bahwa penerima manfaat tidak boleh bertindak atas mata uang selama periode yang dimaafkan kecuali setelah terjadi efek pencatatan perbankan berupa kemungkinan penerimaan aktual.
2. Penerimaan cek jika cek tersebut memiliki saldo yang dapat ditarik dalam mata uang yang tertulis padanya ketika diuangkan, dan bank menahannya.

Hadits 680

٦٨٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ" رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَّغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ

680 - Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya semoga Allah meridhainya berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli urbun." Diriwayatkan oleh Malik, dia berkata: Telah sampai kepadaku dari Amr bin Syu'aib dengannya.

Derajat Hadits: Hadits ini dhaif (lemah).

Disebutkan dalam At-Talkhish intinya: Hadits ini memiliki jalur-jalur yang berakhir pada Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Telah diriwayatkan oleh Malik, Abu Daud, dan Ibnu Majah, dan di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Dikatakan: dia adalah Abdullah bin Amir Al-Aslami, dan dikatakan: dia adalah Ibnu Lahi'ah, dan keduanya dhaif.

Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al-Khatib: dan di dalamnya terdapat Al-Haitsam bin Al-Yaman yang didhaifkan oleh Al-Azdi, dan Abu Hatim berkata dia terpercaya.

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalur Ashim bin Abdul Aziz dari Al-Harits bin Abdurrahman bin Amr bin Syu'aib.

Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq secara mursal dari Zaid bin Aslam dan berkata: Dhaif meskipun mursal.

Kosakata Hadits:

- Al-Urban: dengan dhammah pada 'ain yang tidak berharakat kemudian ra' sukun dan ba' fathah dan alif akhirnya nun. Dikatakan juga urbun dan arbun, dan urban dan arban. Sifatnya: pembeli menggantungkan kontrak jual beli dengan memberikan sebagian harga kepada penjual, dan berkata: Jika aku mengambilnya maka ini dari harga, dan jika aku tidak mengambilnya maka untuk penjual.

Yang dapat diambil dari Hadits:

1. Jual beli urban: yaitu seseorang membeli barang kemudian memberikan kepada penjual satu dinar atau dirham dari harga, jika pembeli melanjutkan kontrak dan mengambil barang, maka apa yang dibayarkannya adalah dari harga, jika tidak maka untuk penjual.
2. Hadits menunjukkan larangan terhadap bentuk kontrak ini, dan larangan terhadapnya mengharuskan kerusakannya, dan ini adalah masalah khilafiyah.

3. Dr. Abdul Razzaq As-Sanhuri rahimahullah dalam bukunya "Mashaadir Al-Haqq" telah merangkum dalil-dalil kedua pendapat, dan membantah dalil-dalil yang mengatakan batalnya jual beli urban, lalu berkata setelah menyebutkan apa yang disebutkan Ibnu Qudamah rahimahullah: "Dan dapat kita simpulkan dari teks di atas hal-hal berikut:

Pertama: Sesungguhnya mereka yang mengatakan batalnya jual beli urban bersandar pada hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang melarang jual beli urban, dan karena urban disyaratkan untuk penjual tanpa imbalan, dan ini syarat yang rusak, dan karena ia seperti khiyar yang tidak diketahui jika pembeli mensyaratkan khiyar kembali dalam jual beli tanpa menyebutkan masa, seperti berkata: Bagiku khiyar kapan saja aku mau mengembalikan barang, dan bersamanya dirham.

Kedua: Sesungguhnya Imam Ahmad membolehkan jual beli urban, dan bersandar pada berita yang diriwayatkan dari Umar, dan mendhaifkan hadits yang diriwayatkan tentang larangan jual beli urban, dan bersandar pada qiyas terhadap bentuk yang disepakati kebenarannya, yaitu tidak mengapa jika pembeli tidak suka barang untuk mengembalikannya dan mengembalikan bersamanya sesuatu. Ahmad berkata: Ini semakna dengannya.

Ketiga: Dan kami melihat bahwa dapat dibantah sisa hujjah mereka yang mengatakan batalnya jual beli urban, karena urban tidak disyaratkan untuk penjual tanpa imbalan, karena imbalannya adalah menunggu barang yang dijual, dan menahan barang hingga pembeli memilih, dan menghilangkan kesempatan menjual kepada orang lain untuk masa yang diketahui. Dan jual beli urban bukan seperti khiyar yang tidak diketahui, karena pembeli hanya mensyaratkan khiyar kembali dalam jual beli, jika dia tidak kembali maka transaksi berlanjut, dan khiyar terputus."

Perbedaan Pendapat Ulama:

Imam Ahmad rahimahullah menyendiri dengan pendapat sahnya jual beli urban, dan hak penjual atasnya dalam hal mundur dari pembelian, dan para imam tiga lainnya menyelisihinya. Malikiyah dan Syafi'iyah melihat bahwa itu

batal karena hadits ini, sementara menurut Hanafiyah itu fasid, dan bukan batal karena mereka membedakan keduanya.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata: "Dan urban dalam jual beli adalah membeli barang lalu memberikan kepada penjual dirham atau lainnya, dengan ketentuan jika dia mengambil barang dihitung dari harga, dan jika tidak mengambilnya maka itu untuk penjual. Ahmad berkata: Tidak mengapa, dan Umar radhiyallahu 'anhu melakukannya."

Disebutkan dalam Al-Muntaha dan lainnya: "Dan sah jual beli urban, dan Umar melakukannya, dan membolehkannya."

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa dia membolehkannya, dan Sa'id bin Al-Musayyab dan Ibnu Sirin berkata: Tidak mengapa jika tidak suka barang untuk mengembalikannya, dan mengembalikan bersamanya sesuatu. Ahmad berkata: Ini semakna dengannya. Abu Al-Khattab memilih bahwa itu tidak sah, dan ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ashhabur Ra'y, dan diriwayatkan itu dari Ibnu Abbas dan Al-Hasan; karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam "melarang jual beli urban" [diriwayatkan Ibnu Majah], dan karena itu mensyaratkan untuk penjual sesuatu tanpa imbalan, maka tidak sah, sebagaimana jika disyaratkan untuk orang asing.

Keputusan Majelis Fikih Islam tentang Jual Beli Urban:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas Nabi Muhammad penutup para nabi dan atas keluarga serta sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam yang bersidang pada Konferensi ke-8 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam dari tanggal 1 hingga 7 Muharram 1414 H bertepatan dengan 21-27 Juni 1993 M.

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang masuk ke Majelis mengenai topik: "Jual Beli Urban", dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung seputarnya.

Memutuskan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan jual beli urban adalah menjual barang dengan pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual, dengan ketentuan jika dia mengambil barang maka jumlah itu dihitung dari harga, dan jika meninggalkannya maka jumlah itu untuk penjual. Dan berlaku seperti jual beli ijarah; karena itu adalah jual beli manfaat, dan dikecualikan dari jual beli semua yang disyaratkan untuk sahnya penyerahan salah satu dari dua pengganti dalam majelis akad "salam", atau penyerahan kedua pengganti "pertukaran harta ribawi dan sharf", dan tidak berlaku dalam murabahah untuk perintah pembelian dalam tahap janji, tetapi berlaku dalam tahap jual beli yang mengikuti janji.
2. Dibolehkan jual beli urban jika periode penantian dibatasi dengan waktu yang ditentukan, dan urban dihitung sebagai bagian dari harga jika pembelian terjadi, dan menjadi hak penjual jika pembeli mundur dari pembelian.

Hadits 681

٦٨١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِينِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رُبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفْتُ فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

681 - Dari Ibnu Umar radhiyallaahu 'anhumaa, dia berkata: "Aku membeli minyak di pasar, setelah aku berhak atas minyak tersebut, seorang laki-laki menemuiku dan memberiku keuntungan yang bagus darinya. Aku ingin menyepakati jual beli dengan laki-laki tersebut, namun seorang laki-laki dari belakangku memegang lenganku. Ketika aku menoleh, ternyata dia adalah Zaid bin Tsabit. Dia berkata: 'Jangan engkau jual di tempat engkau membelinya hingga engkau pindahkan ke tempatmu, karena sesungguhnya

Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam melarang menjual barang dagangan di tempat pembeliannya hingga para pedagang memindahkannya ke tempat mereka." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan lafazh ini milik Abu Dawud, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih, dan asalnya terdapat dalam Shahihain dari hadits Ibnu Umar, dan memiliki jalur-jalur yang baik:

Pertama: Dari Nafi' darinya secara marfu', diriwayatkan oleh Malik, dan dari jalur Malik diambil oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ahmad, semuanya dari jalur Malik - Nafi', dan diikuti oleh sekelompok perawi dari Nafi'.

Kedua: Dari Abdullah bin Dinar darinya, diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim, An-Nasai, Asy-Syafi'i, Ath-Thahawi, Al-Baihaqi, dan Ahmad dari berbagai jalur dari Ibnu Dinar.

Ketiga: Dari Al-Qasim bin Muhammad dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ath-Thahawi, dan Ahmad dari dua jalur: pertama terdapat perawi yang majhul (tidak dikenal), kedua terdapat Ibnu Lahi'ah yang lemah.

Kosakata Hadits:

- **Zaitan (minyak):** Minyak zaitun, juga digunakan untuk minyak lainnya, tetapi yang dimaksud di sini adalah minyak zaitun.
- **Istawjabtuhu:** Istawjaba asy-syai' artinya berhak atas sesuatu, menganggapnya wajib, dan mewajibkannya.
- **Adlribu 'alaa yadi ar-rajul:** Dalam Lisan disebutkan: "Dalam hadits Ibnu Umar: 'Aku ingin memukul tangannya' artinya mengadakan akad jual beli dengannya, karena kebiasaan orang yang berjual beli adalah salah satu dari mereka memukul tangannya ke tangan yang lain ketika akad jual beli."
- **Haitsu ibta'tahu:** Di tempat engkau membelinya. "Haitsu" adalah zharaf makan (keterangan tempat), maknanya: tempat di mana engkau membelinya.

- **Hattaa tahuuzahu:** Dikatakan: haaza asy-syai' yahuuzu hauzan wa hiyaazatan, artinya mengumpulkan dan menggabungkannya kepada dirinya. Maknanya: hingga engkau memindahkan dan menggabungkannya kepadamu dengan memindahkannya ke tempatmu.
- **Rahluka:** Rahl manusia adalah tempat tinggal dan barang-barang yang dibawanya berupa perabot dan barang dagangan. Dalam hadits: "Jika sandal basah maka shalat di ar-rihal" artinya tempat tinggal.
- **As-sila':** Dengan kasrah sin dan fathah lam, jamak dari sil'ah, yaitu barang dagangan yang dijual, dan sil'ah digunakan untuk semua barang dagangan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa tidak sah bagi pembeli untuk menjual apa yang membelinya sebelum menerimanya dan memindahkannya ke tempatnya.
2. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad bahwa hukum ini khusus untuk barang yang memerlukan hak penyempurnaan, yaitu yang ditakar, ditimbang, dihitung, dan ditanam. Adapun barang yang tidak memerlukan hak penyempurnaan dari barang dagangan, maka sah bertransaksi dengannya sebelum menerimanya, menurut pendapat masyhur mazhab Hanabilah. Adapun jumhur ulama: hukumnya umum untuk semua barang dagangan, tidak boleh bertransaksi dengannya hingga diterima dan dipindahkan, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits nomor 677.
3. Syaikh Abdul Rahman bin Qasim berkata: Larangan menjual makanan hingga menerimanya telah mutawatir tanpa membedakan antara jual beli curah dan lainnya, karena alasan berikut:
 - Yang terdapat dalam Bukhari (2137), Muslim (1526), dari hadits Ibnu Umar dia berkata: "Orang-orang saling jual beli makanan secara curah di atas pasar, maka Nabi shallallaahu 'alaihi wa

sallam melarang mereka menjualnya hingga mereka memindahkannya ke tempat mereka."

- Untuk Ahmad (14773), dari hadits Hakim bin Hizam dia berkata: Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika engkau membeli sesuatu maka jangan jual hingga engkau menerimanya."
- Untuk Abu Dawud (3036) dari hadits Zaid bin Tsabit: "Bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam melarang menjual barang dagangan di tempat pembeliannya, hingga para pedagang memindahkannya ke tempat mereka."

Hadits-hadits ini dan yang semisal menunjukkan bahwa tidak boleh menjual barang dagangan apa pun yang dibeli kecuali setelah penjual menerimanya dan menyempurnakannya.

Ibnu Qayyim berkata: Tidak boleh menjual sesuatu dari barang dagangan sebelum menerimanya dalam keadaan apa pun, dan ini termasuk kebaikan syariat. Dia berkata: Larangan pada makanan telah tetap dengan nash, dan pada selainnya baik dengan qiyas nazhar atau qiyas aula.

Hadits 682

٦٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَأَخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَأَخُذُ الدَّنَانِيرَ، أَخُذُ هَذَا مِنْ هَذَا، وَأُعْطِي هَذَا مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا. وَيَبْنِكَا شَيْءٌ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

682 - Dari Ibnu Umar radhiyallaahu 'anhumaa, dia berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah! Aku menjual unta di Baqi', aku menjual dengan dinar dan mengambil dirham, dan aku menjual dengan dirham dan mengambil dinar. Aku mengambil ini dari ini, dan aku memberikan ini dari ini.' Maka Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidak mengapa engkau

mengambilnya dengan nilai hari itu, selama kalian berdua tidak berpisah dan di antara kalian masih ada sesuatu." Diriwayatkan oleh Lima Imam, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

At-Tirmidzi berkata: Kami tidak mengetahuinya secara marfu' kecuali dari hadits Simak bin Harb; dan Simak ada pembicaraan tentangnya. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ad-Daruquthni, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dari berbagai jalur dari Hammad bin Salamah dari Simak bin Harb dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar. Adapun Al-Hakim berkata: Shahih sesuai syarat Muslim, dan Az-Zahabi menyetujuinya.

Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh As-Subki dalam takmilatnya untuk Majmu' An-Nawawi. Adapun tentang mauquf dan marfu'nya, Ibnu Malaqin dan Ibnu Hammam memenangkan marfu'nya, sementara Ibnu Hajar memenangkan mauqufnya.

Kosakata Hadits:

- **Al-Ibil:** Unta jantan dan betina, nama jamak yang tidak memiliki mufrad dari lafazhnya, jamaknya adalah aabaal dan abiil.
- **Bil-Baqi':** Dengan ba' muwahhidah maftuhah dan kasrah qaf setelahnya ya' dan akhirnya 'ain muhmalah, yaitu pasar unta di Madinah, kemudian menjadi pekuburan Madinah sejak zaman Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam hingga sekarang. Sebagian naskah menyebutkan "bin-Naqi'" dengan nun maftuhah dan qaf makshurah dan ya' tahtiyah sakinah dan 'ain muhmalah, tempat di barat Madinah yang dilindungi Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam, dan masih dalam perlindungan hingga sekarang, berjarak 75 km dari Madinah. Yang rajih dari perawi hadits adalah dengan ba' tahtiyah muwahhidah.
- **Ad-Dananir:** Dinar adalah mata uang emas Islam, berat dinar satu mitsqal, dan ukurannya dalam gram adalah 4,25.

- **Ad-Darahim:** Dirham adalah mata uang perak Islam dan ukuran dirham dalam gram adalah 2,975.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini adalah dalil bahwa boleh membayar emas dengan perak, dan perak dengan emas, dan ini termasuk bab sharf yang didefinisikan para fuqaha dengan ucapan mereka: Al-Musharafah adalah menjual uang dengan uang baik sejenis maupun berbeda jenis.
2. Disyaratkan untuk tetap sahnya sharf bahwa keduanya tidak berpisah dari majlis akad dan di antara keduanya masih ada sesuatu, bahkan masing-masing menerima apa yang diakadkan untuk kliennya.
3. Jika keduanya berpisah dari majlis akad sebelum qabdh (penerimaan), maka batal akad pada apa yang belum diterima. Jika menerima sebagian tanpa sebagian yang lain, maka batal akad hanya pada apa yang belum diterima karena hilangnya syaratnya.
4. Boleh sharf meskipun yang hadir di majlis akad hanya salah satu mata uang, sedangkan mata uang lainnya dalam tanggungan, dengan syarat tidak berpisah dan di antara keduanya masih ada sesuatu.

Inilah yang dimaksud dari hadits dalam bab ini, karena yang zhahir bahwa kedua mata uang tidak hadir, yang hadir hanya salah satunya saja.

5. Dalam hadits disebutkan "dengan nilai harinya", dan ini adalah batasan yang tidak dimaksudkan menurut ijma'.

Al-Khaththabi berkata: Ibnu Abi Laila memakruhkan hal itu kecuali "dengan nilai harinya" dan selain dia tidak mempertimbangkan nilai. Telah datang dalam shahih Muslim (1587), dalam hadits Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Emas dengan emas, dan perak dengan perak, sama dengan sama. Jika berbeda jenis-jenis ini maka juallah sesuka hati kalian, jika tunai."

Keputusan Majelis Fikih Islam tentang Perubahan Nilai Mata Uang:

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam yang bersidang dalam konferensi ke-5 di Kuwait dari tanggal 1 sampai 6 Jumadil Awal 1409 H / 10 sampai 15 Desember 1988 M. Setelah mempelajari penelitian yang disampaikan oleh para anggota dan ahli dalam topik "Perubahan Nilai Mata Uang", dan mendengarkan diskusi yang berlangsung mengenai hal tersebut, serta setelah mempelajari keputusan Majelis nomor (9) pada sesi ketiga bahwa mata uang kertas adalah uang yang ditetapkan secara konvensional yang memiliki sifat nilai tukar yang sempurna, dan memiliki hukum syariah yang ditetapkan untuk emas dan perak dalam hal hukum riba, zakat, salam, dan seluruh hukum lainnya.

Memutuskan sebagai berikut: Yang menjadi patokan dalam pembayaran utang yang ditetapkan dengan mata uang tertentu adalah dengan nilai yang sama, bukan dengan nilainya; karena utang dibayar dengan yang serupa, maka tidak diperbolehkan mengaitkan utang yang ditetapkan dalam tanggungan apapun sumbernya dengan tingkat harga. Dan Allah lebih mengetahui.

Keputusan Majelis Fikih Islam tentang Topik Inflasi dan Perubahan Nilai Mata Uang:

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam Internasional yang merupakan bagian dari Organisasi Konferensi Islam dalam sesi ke-12 di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, dari tanggal 25 Jumadil Akhir 1421 H sampai awal Rajab 1421 H / 23-28 September 2000, setelah mempelajari pernyataan penutup seminar fikih ekonomi untuk mengkaji isu-isu inflasi dalam tiga sesinya di Jeddah, Kuala Lumpur, dan Manama, beserta rekomendasi dan usulannya, dan setelah mendengarkan diskusi yang berlangsung mengenai topik tersebut dengan partisipasi anggota Majelis, para ahli, dan sejumlah ulama fikih.

Memutuskan sebagai berikut:

Pertama: Menegaskan pelaksanaan keputusan sebelumnya nomor (42), yang bunyinya: Yang menjadi patokan dalam pembayaran utang yang ditetapkan dengan mata uang tertentu adalah dengan nilai yang sama bukan dengan

nilainya, karena utang dibayar dengan yang serupa, maka tidak diperbolehkan mengaitkan utang yang ditetapkan dalam tanggungan apapun sumbernya dengan tingkat harga.

Kedua: Dalam hal mengantisipasi inflasi, dapat dilakukan pencegahan saat membuat kontrak dengan melakukan utang dalam mata uang selain yang diperkirakan akan turun, yaitu dengan membuat kontrak utang dengan hal-hal berikut:

- (a) Emas atau perak.
- (b) Barang sejenis.
- (c) Barang dari barang-barang sejenis.
- (d) Sekeranjang mata uang.
- (e) Mata uang lain yang lebih stabil.

Dan harus dipastikan bahwa pengganti utang dalam bentuk-bentuk di atas adalah dengan yang serupa dengan apa yang menjadi utang, karena tidak ditetapkan dalam tanggungan peminjam kecuali apa yang benar-benar diterimanya.

Dan kasus-kasus ini berbeda dengan kasus yang dilarang, dimana kedua pihak yang berkontrak menentukan utang berjangka dengan mata uang tertentu, dengan syarat pembayaran dengan mata uang lain "dikaitkan dengan mata uang tersebut" atau dengan sekeranjang mata uang, dan telah dikeluarkan larangan untuk bentuk ini dalam keputusan Majelis nomor: (75) keempat.

Ketiga: Tidak diperbolehkan secara syariah untuk sepakat saat membuat kontrak mengaitkan utang berjangka dengan hal-hal berikut:

- (a) Dikaitkan dengan mata uang perhitungan.
- (b) Dikaitkan dengan indeks biaya hidup, atau indeks lainnya.
- (c) Dikaitkan dengan emas atau perak.
- (d) Dikaitkan dengan harga barang tertentu.

- (e) Dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan produk nasional.
- (f) Dikaitkan dengan mata uang lain.
- (g) Dikaitkan dengan tingkat bunga.
- (h) Dikaitkan dengan rata-rata harga suatu barang.

Hal ini karena pengaitan tersebut mengakibatkan ketidakpastian yang besar dan ketidakjelasan yang berlebihan, sehingga setiap pihak tidak mengetahui apa haknya dan apa kewajibannya, maka rusaklah syarat pengetahuan yang diperlukan untuk sahnya kontrak. Dan jika hal-hal yang dikaitkan tersebut cenderung naik, maka akan mengakibatkan ketidaksamaan antara apa yang ada dalam tanggungan dengan apa yang diminta untuk dibayarkan dan disyaratkan dalam kontrak, maka itu adalah riba.

Keempat: Pengaitan standar untuk upah dan sewa:

- (a) Menegaskan pelaksanaan keputusan Dewan Majelis nomor (75) paragraf: Pertama: tentang kebolehan pengaitan standar untuk upah mengikuti perubahan dalam tingkat harga.
- (b) Diperbolehkan dalam sewa jangka panjang untuk aset tetap menentukan jumlah sewa untuk periode pertama, dan sepakat dalam kontrak sewa untuk mengaitkan sewa periode selanjutnya dengan indeks tertentu, dengan syarat bahwa sewa menjadi jelas jumlahnya pada awal setiap periode.

Rekomendasi: Majelis merekomendasikan hal-hal berikut:

1 - Karena penyebab terpenting inflasi adalah peningkatan jumlah uang yang diterbitkan oleh otoritas moneter terkait untuk berbagai alasan yang dikenal, kami menyerukan kepada otoritas tersebut untuk bekerja keras menghilangkan penyebab inflasi ini yang sangat merugikan masyarakat, dan menghindari pembiayaan melalui inflasi, baik karena defisit anggaran maupun untuk proyek pembangunan. Pada saat yang sama kami menasehati umat Islam untuk berkomitmen penuh pada nilai-nilai Islam dalam konsumsi, agar masyarakat Islam kita menjauh dari bentuk-bentuk pemborosan, kemewahan, dan pengeluaran berlebihan, yang merupakan pola perilaku penyebab inflasi.

- 2 - Meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara-negara Islam, terutama dalam bidang perdagangan luar negeri, dan bekerja untuk menggantikan produk-produk negara tersebut menggantikan impor mereka dari negara-negara industri, serta bekerja untuk memperkuat posisi negosiasi dan kompetitif mereka terhadap negara-negara industri.
- 3 - Melakukan studi di tingkat bank-bank Islam untuk menentukan dampak inflasi terhadap aset mereka, dan mengusulkan cara-cara yang tepat untuk melindunginya, serta melindungi penabung dan investor pada mereka dari dampak inflasi, juga mempelajari dan mengembangkan standar akuntansi untuk fenomena inflasi di tingkat lembaga keuangan Islam.
- 4 - Melakukan studi tentang perluasan penggunaan instrumen pembiayaan dan investasi Islam terhadap inflasi, dan dampak yang mungkin ditimbulkannya terhadap hukum syariah.
- 5 - Mempelajari sejauh mana manfaat kembali ke bentuk pengaitan mata uang dengan emas, sebagai cara untuk menghindari inflasi.
- 6 - Menyadari bahwa pengembangan produksi dan peningkatan kapasitas produksi yang benar-benar digunakan merupakan faktor terpenting yang mengarah pada pemberantasan inflasi dalam jangka menengah dan panjang, maka harus bekerja untuk meningkatkan produksi dan memperbaikinya di negara-negara Islam, melalui penyusunan rencana dan pengambilan tindakan yang mendorong peningkatan tingkat tabungan dan investasi, agar dapat mencapai pembangunan berkelanjutan.
- 7 - Mengajak pemerintah negara-negara Islam untuk bekerja menyeimbangkan anggaran umum mereka, "termasuk semua anggaran biasa, pembangunan, dan mandiri yang mengandalkan sumber keuangan umum dalam pembiayaannya", dengan mengendalikan pengeluaran dan merasionalkannya sesuai kerangka Islam. Jika anggaran memerlukan pembiayaan, maka solusi yang sah adalah berkomitmen pada instrumen pembiayaan Islam yang berdasarkan kemitraan, jual beli, dan sewa, dan harus menahan diri dari pinjaman ribawi, baik dari bank dan lembaga keuangan maupun melalui penerbitan obligasi utang.

8 - Memperhatikan kontrol syariah saat menggunakan instrumen kebijakan fiskal, termasuk yang berkaitan dengan perubahan pendapatan umum maupun perubahan pengeluaran umum, dengan mendasarkan kebijakan tersebut pada prinsip keadilan, kepentingan umum masyarakat, perlindungan fakir miskin, dan menanggung beban pendapatan umum bagi individu sesuai kemampuan keuangan mereka yang terwujud dalam pendapatan dan kekayaan bersama-sama.

9 - Perlunya menggunakan semua instrumen yang diterima syariah untuk kebijakan fiskal dan moneter serta sarana persuasi, dan kebijakan ekonomi dan administratif lainnya, untuk bekerja membebaskan masyarakat Islam dari bahaya inflasi, sehingga kebijakan tersebut bertujuan menurunkan tingkat inflasi serendah mungkin.

10 - Menetapkan jaminan yang diperlukan untuk kemandirian keputusan bank sentral dalam mengelola urusan moneter, dan komitmennya untuk mencapai tujuan stabilitas moneter, memerangi inflasi, serta memperhatikan koordinasi berkelanjutan antara bank sentral dan otoritas ekonomi dan keuangan, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan stabilitas ekonomi dan moneter, serta memberantas pengangguran.

11 - Mempelajari dan meneliti proyek-proyek dan lembaga-lembaga umum, jika tidak tercapai kelayakan ekonomi yang ditargetkan, dan mempertimbangkan kemungkinan mengalihkannya ke sektor swasta, serta menundukkannya pada faktor-faktor pasar sesuai pendekatan Islam, karena hal tersebut berdampak pada peningkatan efisiensi produksi dan mengurangi beban keuangan dari anggaran, yang berkontribusi dalam mengurangi inflasi.

12 - Mengajak umat Islam, individu dan pemerintah, untuk berkomitmen pada sistem syariah Islam, dan prinsip-prinsip ekonomi, pendidikan, moral, dan sosialnya.

Rekomendasi: Adapun solusi yang diusulkan untuk inflasi, Majelis memandang untuk menundanya dan menyajikannya untuk sesi mendatang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Hadits 683

٦٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

683 - Dari Ibnu Umar radiyallahu anhum, beliau berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang najasy." (Muttafaq alaih)

Kosakata Hadits:

Najasy: Dengan fathah pada nun dan sukun pada jim kemudian diikuti syiin yang bernoktah. Najasy secara bahasa adalah mengusir buruan dan membangkitkannya dari tempatnya. Dikatakan: "najasytu asy-syai'a anjusyuhu najsyen" artinya aku membangkitkannya, maka orang yang melakukan najasy adalah orang yang mengumpulkan buruan.

Definisi najasy menurut syariat: adalah menambah harga barang oleh orang yang tidak ingin membelinya, tetapi untuk memberikan keuntungan kepada penjual, atau merugikan pembeli, atau hanya bermain-main.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini berisi larangan najasy, yaitu menambah harga barang yang dijual bukan untuk membelinya, tetapi untuk merugikan pembeli dengan menaikkan harga kepadanya, atau menguntungkan penjual dengan menaikkan harga untuknya, atau bermaksud keduanya, atau hanya bermaksud bermain-main saja.
2. Larangan dalam hadits ini menunjukkan keharaman. Ibnu Bathal berkata: Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan najasy adalah pelaku maksiat dengan perbuatannya.
3. Pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad adalah sahnya akad, tetapi jika pembeli dirugikan dalam jual beli dengan kerugian yang melebihi kebiasaan karena penambahan dari orang yang melakukan najasy, maka ia memiliki hak khiyar antara mempertahankan dengan harga yang telah disepakati dalam akad, atau mengembalikannya dan mengambil kembali harganya.

4. Adapun jika penambahan harga tidak berlebihan, Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa kerugian dalam barang yang dijual dengan sesuatu yang tidak berlebihan tidak mempengaruhi keabsahannya.
5. Khiyar kerugian dalam jual beli memiliki tiga bentuk:

Pertama: Menyongsong rombongan dagang. Barangsiapa menyongsong mereka dan membeli dari mereka kemudian penjual datang ke pasar, maka ia memiliki hak khiyar antara melanjutkan jual beli dengan harga yang telah dijualnya, atau membatalkan jual beli dan mengembalikan harganya.

Kedua: Penambahan najasy oleh orang yang tidak ingin membeli. Penambahannya haram dan pembeli memiliki hak khiyar.

Ketiga: Al-Mustarsil yaitu orang yang tidak mengetahui nilai barang dan tidak pandai menawar harga, tetapi menyerahkan diri kepada penjual dan mengikutinya dengan niat baik. Maka ia memiliki hak khiyar. Tidak ada ganti rugi bagi orang yang dirugikan dengan tetap memegang barang yang dibeli dalam ketiga bentuk kerugian ini, karena syariat tidak memberikannya kecuali mengembalikan barang dan mengambil harganya, atau memegangnya dengan harga yang dibelinya.

6. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata: Keharaman dalam kerugian tidak khusus pada tiga bentuk tersebut, tetapi ada dalam banyak jual beli manusia.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Di antara jual beli ada yang dilarang karena mengandung kezaliman salah satu pihak terhadap yang lain, seperti jual beli hewan yang ditahan susunya, barang cacat, najasy, dan semisalnya. Pembuat syariat tidak menjadikannya mengikat seperti jual beli halal, tetapi memberikan pilihan kepada yang dizalimi, jika ia mau membatalkannya boleh, jika ia mau membolehkannya juga boleh.

Hadits 684

٦٨٤ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

684 - Dari Jabir radiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan tsunya kecuali jika diketahui. Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Tirmidzi.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih. Dikeluarkan oleh Syafi'i dari jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Jabir, dan dari Syafi'i diriwayatkan oleh Thahawi dan Baihaqi. Hadits ini asalnya ada dalam Muslim, dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh Nawawi dalam Al-Majmu'. Albani berkata: Sanadnya shahih menurut syarat dua syaikh (Bukhari dan Muslim), meskipun Ibnu Juraij melakukan 'an'anah.

Kosakata Hadits:

Muhaqalah: Dengan ha' yang tidak bernoktah dan qaf, diambil dari haqal yaitu tanaman. Muhaqalah adalah menjual biji-bijian yang telah mengeras dalam bulirnya dengan biji sejenis.

Muzabanah: Zabana secara bahasa adalah mendorong dengan keras, dan darinya perang zabun. Muzabanah menurut syariat adalah membeli kurma basah di puncak pohon kurma dengan kurma kering. Dinamakan demikian karena banyaknya pertengkaran antara para pelaku jual beli.

Mukhabarah: Diambil dari khabar dengan fathah kha', yaitu tanah yang lunak. Ini adalah muzara'ah (bagi hasil pertanian). Sifat mukhabarah yang dilarang adalah pemilik tanah memberikan tanahnya kepada petani, lalu petani mengolah dan mengerjakannya dengan bagian tertentu dari hasil panen, seperti yang berada di saluran air dan tempat pengairan, atau tempat tertentu.

Catatan: Semua dari muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, mulamasah, dan munabazah mengikuti wazan mufa'alah.

Tsunya: Dengan tsalitsah yang didhammah kemudian nun sukun kemudian ya' di akhir huruf, maqshur mengikuti wazan dunya, yaitu pengecualian dalam pengakuan. Asalnya dari tsanahu jika ia mengembalikannya, seakan-akan penjual mengembalikan sebagian barang yang dijual kepadanya dengan pengecualian, dan yang dikembalikan darinya adalah yang tidak diketahui.

Kecuali jika diketahui: Kembali kepada tsunya saja, yaitu pengecualian yang diketahui, seperti berkata: Aku jual kepadamu kambing-kambing ini kecuali yang ini.

Hadits 685

٦٨٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

685 - Dari Anas radiyallahu anhu berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, munabazah, dan muzabanah." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits:

Mukhadarah: Adalah menjual biji-bijian dan buah-buahan sebelum tampak kebajikannya, tanpa syarat dipotong saat itu.

Mulamasah: Asal dalam bab mufa'alah adalah kerjasama antara dua orang dalam perbuatan. Mulamasah adalah berkata kepada temannya: Jika kamu menyentuh kainku dan aku menyentuh kainmu maka jual beli telah wajib tanpa pemeriksaan. Dan ditafsirkan: penjual berkata: Kain mana pun yang aku sentuh maka untukmu dengan harga sekian.

Munabazah: Mufa'alah dari nabaza (melempar), dan memerlukan perbuatan antara dua orang, yaitu masing-masing dari mereka melemparkan kainnya

kepada yang lain tanpa melihat. Dan ditafsirkan: penjual berkata: Kain mana pun yang aku lemparkan maka untukmu dengan harga sekian.

Pelajaran dari Dua Hadits:

1. Dalam dua hadits ini terdapat tujuh bentuk muamalah jahiliyah yaitu: muhaqalah, mukhabarah, muzabanah, mukhadarah, mulamasah, munabazah, dan tsunya kecuali jika diketahui.
2. Asal dalam muamalah adalah halal, boleh, dan tetap pada kebebasan asli. Tetapi ada jual beli yang berlaku pada zaman jahiliyah yang terkenal di antara mereka, kemudian Islam datang dan membatalkannya karena dibangun atas ketidakjelasan, gharar (ketidakpastian), dan spekulasi, sehingga tidak diketahui akibatnya, tidak tahu keuntungan atau kerugian dari bagian siapa di antara kedua pihak yang berakad.

Islam datang dengan keadilan antara kedua belah pihak, agar salah satu pihak tidak melangkah kecuali atas dasar ilmu dan pemahaman tentang akad dan apa yang akan menjadi akibatnya.

3. **Muhaqalah:** Menjual biji setelah mengeras dalam bulirnya dengan biji sejenis. Bentuk ini menggabungkan dua larangan: ketidakjelasan dan riba. Adapun ketidakjelasan, maka menjual biji dalam bulirnya tidak diketahui dan tidak dikenal dari segi jumlah maupun kualitas baik atau buruknya.

Adapun riba, maka menjual biji dengan biji sejenis tanpa takaran syariatnya, dan ini mengarah kepada ketidakjelasan. Kaidah syariat: "Ketidaktahuan akan kesamaan seperti pengetahuan akan kelebihan dalam hukum."

4. **Mukhabarah:** Adalah mukhabarah jahiliyah yang haram. Mereka menyewakan tanah untuk pertanian dengan cara jahiliyah, yaitu pemilik tanah mendapat bagian tertentu dari tanaman, dan petani mendapat bagian lain. Ini mukhabarah yang tidak jelas karena tidak mengetahui akibat perkara. Mungkin saja yang ini baik dan yang lain rusak, maka dilarang karena ketidakjelasan dan bahayanya.

Mukhabarah yang sah adalah pemilik tanah atau petani mendapat bagian yang diketahui secara umum, agar sama-sama berbagi keuntungan dan kerugian, dan selamat dari ketidakjelasan.

5. **Muzabanah:** Imam Malik menafsirkannya sebagai menjual setiap yang ditakar yang tidak diketahui takarannya atau timbangannya dengan sesuatu yang sejenis. Termasuk dalam hal ini menjual kurma di puncak pohon kurma dengan kurma. Ini menggabungkan dua hal yang terlarang:

Pertama: Ketidakjelasan dan spekulasi yang tidak diperlukan.

Kedua: Riba, karena kurma di puncak pohon kurma tidak diketahui, maka menjualnya dengan kurma sejenis belum dapat dipastikan kesamaannya, sehingga mengakibatkan riba fadhl.

"Ketidaktahuan akan kesamaan seperti pengetahuan akan kelebihan dalam hukum."

6. **Muzabanah:** Diperbolehkan menjualnya dalam hal yang diperlukan dengan batasan-batasan yang mengurangi kepemilikan yang dijual dan meringankan ketidakjelasan dalam araya (kurma yang dijual di pohon untuk dimakan segar), dengan batasan-batasan ini:
 - Yang dijual di puncak pohon kurma dengan perkiraan kurma jika sudah kering secara takaran.
 - Kurang dari lima wasaq yaitu 300 sha'.
 - Untuk orang yang membutuhkan kurma basah.
 - Tidak punya uang untuk membeli dengannya.
 - Dengan syarat tunai dan serah terima sebelum berpisah.
7. **Mukhadarah:** Adalah menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum tampak kebaikannya, sebagaimana dalam dua kitab shahih dari hadits Ibnu Umar, ia berkata: "Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan hingga tampak kebaikannya, melarang penjual dan pembeli."

8. **Mulamasah:** Adalah laki-laki membeli kain tanpa membentangkannya dan tidak menjelaskan apa yang ada di dalamnya.
9. **Munabazah:** Seseorang melemparkan kainnya kepada orang lain, dan itu menjadi jual beli tanpa melihat.

Larangan syariat dalam kedua bentuk jual beli ini adalah ketidakjelasan yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan.

10. **Tsunya kecuali jika diketahui:** Bentuknya -misalnya- berkata: Aku jual kepadamu pohon ini kecuali sebagiannya, atau aku jual kepadamu kawan kambing ini kecuali sepuluh yang tidak ditentukan.

Hal-hal seperti ini tidak jelas, dan mengecualikan yang tidak diketahui dari yang diketahui menjadikan sisanya tidak diketahui. Adapun jika yang dikecualikan diketahui maka boleh.

11. Islam adalah agama kasih sayang, cinta, dan keharmonisan. Membenci permusuhan, perpecahan, permusuhan, dan kebencian, serta mengajak untuk menjamin jual beli dari kerusakan.

Jual beli ini dan yang semisalnya tidak jelas, terjadi penipuan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi, yang mengakibatkan perselisihan salah satunya dengan yang lain. Maka Islam datang dengan melarang dan membatalkannya, sebagaimana Islam adalah agama keadilan dan kesetaraan.

Muamalah ini mengakibatkan kezaliman salah satu pihak terhadap temannya. Yang menipu menzalimi yang ditipu dan memakan haknya tanpa hak dan tanpa imbalan.

Telah datang dalam Shahih Muslim bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu menjual buah kepada saudaramu kemudian terkena bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu darinya. Dengan apa kamu mengambil harta saudaramu tanpa hak?"

Maka kami memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan taufik kepada kaum muslimin dan pemimpin mereka untuk kembali kepada agama yang agung ini dan kepada hukum-hukumnya yang adil, agar mereka mendapat

petunjuk kepada jalan yang lurus yang akan mengantarkan mereka kepada ridha Rabb mereka dan kebahagiaan di dunia dan akhirat mereka. Amin.

Hadits 686

٦٨٦ - وَعَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَلْقُوا الرُّجُلَانَ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرُ لِبَادٍ، قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعَ حَاضِرُ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمَسَارًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Thawus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menemui para pedagang yang sedang dalam perjalanan, dan janganlah orang kota menjual untuk orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: "Apa maksud sabda beliau: 'dan janganlah orang kota menjual untuk orang desa'?" Dia menjawab: "Agar dia tidak menjadi perantara baginya." Disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaznya dari Bukhari.

Kosakata Hadits:

- **Janganlah kalian menemui:** Dengan fathah pada ta' dan qaf, asalnya "la tataLaqqu" dengan dua ta' kemudian salah satunya dihapus, artinya janganlah kalian menyambut orang-orang yang membawa barang dagangan ke kota untuk membeli dari mereka sebelum mereka sampai ke kota dan mengetahui harga pasar.

Ibnu Abdul Bar berkata: Adapun sabda beliau "janganlah kalian menemui para pedagang yang sedang dalam perjalanan" telah diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, namun maknanya satu.

- **Para pedagang yang sedang dalam perjalanan:** Dengan dhammah pada ra' dan sukun pada kaf, jamak dari rakib (pengendara), yaitu kelompok pemilik unta dalam perjalanan. Pada asalnya digunakan khusus untuk pengendara unta, kemudian diperluas penggunaannya untuk setiap orang yang mengendarai hewan.

Yang dimaksud di sini adalah mereka yang membawa ternak, makanan dan lainnya ke kota-kota untuk dijual, baik mereka mengendarai kendaraan atau berjalan kaki, berkelompok atau sendirian, namun disebutkan dengan yang umum terjadi.

- **Orang kota:** Orang yang hadir di suatu tempat, yaitu yang tinggal di kota-kota dan desa-desa.
- **Orang desa:** Orang yang tinggal di padang pasir, jamaknya adalah badun.
- **Perantara:** Dengan kasrah pada sin pertama, sukun pada mim, dan fathah pada sin kedua diakhiri dengan ra'. Asal kata simsaar adalah pengurus urusan dan penjaganya, kemudian digunakan untuk perantara jual beli untuk orang lain, maknanya adalah perantara antara penjual dan pembeli "makelar". Maknanya berlaku padanya dengan benar, baik dia yang mengelola penjualan maupun yang mengelola pembelian untuk pembeli.

Bukhari berkata: Ibnu Sirin berkata dari Anas: "Dia tidak boleh menjual sesuatu untuknya, dan tidak boleh membeli sesuatu untuknya."

Hadits 687

٦٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ، فَمَنْ تَلَّقَى فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menemui barang dagangan yang didatangkan. Barangsiapa yang ditemui lalu dibeli darinya, maka ketika pemiliknya sampai ke pasar, dia berhak memilih." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Barang dagangan yang didatangkan:** Dengan dua fathah, masdar dari majlub, dikatakan: jalaba asy-syai' artinya membawa sesuatu dari satu negeri ke negeri lain untuk berdagang.
- **Pemiliknya:** Yang dimaksud adalah orang yang membawa barang dagangan.
- **Memilih:** Yaitu memilih salah satu dari dua pilihan, antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Kedua hadits ini mengandung dua bagian untuk menjelaskan dua jenis muamalah yang diharamkan. Sabda beliau: "Janganlah kalian menemui para pedagang yang sedang dalam perjalanan" dan riwayat lainnya: "Janganlah kalian menemui barang dagangan yang didatangkan", maknanya adalah larangan menyambut orang-orang yang datang ke kota untuk menjual barang dagangan mereka di sana, ketika para perantara dan makelar menemui mereka di luar pasar tempat barang-barang dijual, baik untuk membeli barang dagangan mereka dengan memanfaatkan ketidaktahuan para pendatang tentang nilai barang di pasar, atau agar para perantara mengelola penjualan barang tersebut kepada masyarakat atas nama pemiliknya.
2. Mazhab jumhur ulama mengharamkan menemui mereka dan membeli dari mereka, serta membiarkan mereka menjual barang dagangan mereka sendiri kepada masyarakat.
3. Alasan pengharaman ada dua:
 - Pertama: Menipu para pendatang dengan membeli barang dagangan mereka dengan harga lebih rendah dari nilai pasar.
 - Kedua: Mempersempit ruang gerak masyarakat yang membutuhkan dan mengambil manfaat, yaitu dengan mengambil seluruh keuntungan harga. Sebagaimana diriwayatkan dalam Muslim dan Sunan dari Jabir bahwa Nabi

shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Janganlah orang kota menjual untuk orang desa, biarkanlah manusia saling memberi rezeki satu sama lain dari Allah."

4. Bagian kedua: "Barangsiapa yang ditemui lalu dibeli darinya, maka ketika penjual sampai ke pasar dia berhak memilih" di dalamnya terdapat penetapan hak pilih bagi penjual antara melanjutkan jual beli atau mengembalikannya.

Syaikhul Islam berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam menetapkan hak pilih bagi para pedagang yang sedang dalam perjalanan jika mereka ditemui, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan dan kecurangan.

Ibnul Qayyim berkata: Beliau melarang hal itu karena mengandung penipuan terhadap penjual, karena dia tidak mengetahui harga pasar, sehingga dibeli darinya dengan harga di bawah nilai sebenarnya. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam menetapkan hak pilih baginya ketika masuk pasar.

Disebutkan dalam catatan kaki Syaikh Abdurrahman bin Qasim: Hadits ini meskipun zhahirnya mutlak, dibatasi dengan apa yang berlaku umum dan ditoleransi, yaitu kerugian yang ringan.

Akadnya sah karena larangan hanya terbatas pada tindakan menemui, dan tidak dikatakan: janganlah kalian membeli. Tidak ada perselisihan dalam penetapan hak pilih bagi penjual dari kerugian yang keluar dari kebiasaan.

5. Islam memperhatikan kemaslahatan umum, sehingga mendahulukannya atas kemaslahatan khusus. Oleh karena itu, menemui para pedagang yang sedang dalam perjalanan dan jual beli orang kota untuk orang desa mengandung kemaslahatan khusus bagi orang kota yang menemui, namun ketika kemaslahatan penduduk kota -dengan membeli barang-barang dengan harga murah- didahulukan atas kemanfaatan satu orang.

6. Syaikhul Islam berkata: Di antara jual beli ada yang dilarang karena mengandung kezaliman salah satu pihak yang bertransaksi terhadap yang lain, seperti jual beli binatang yang disumbat susunya, barang cacat, najasy, dan semacamnya. Syariat tidak menjadikannya mengikat seperti jual beli yang halal, tetapi memberikan pilihan kepada yang dizalimi, jika mau membatalkannya boleh, jika mau membolehkannya juga boleh. Karena syariat tidak melarangnya untuk hak yang khusus milik Allah, sebagaimana melarang perbuatan keji, menikahi mahram, wanita yang ditalak tiga, dan jual beli riba.

Sebagian orang mengira bahwa jenis ini termasuk yang dilarang, dan larangan menuntut kerusakan, sehingga mereka merusak jual beli najasy, jual beli atas jual beli saudaranya, dan jual beli yang mengandung penipuan. Yang benar adalah bahwa jenis ini tidak dilarang untuk hak Allah, tetapi untuk hak manusia.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Jumhur ulama berpendapat sahnya pembelian orang yang menemui para pedagang yang sedang dalam perjalanan, berdasarkan hadits nomor 686, dan karena larangan tidak kembali kepada akad itu sendiri, atau rukun dan syaratnya, tetapi karena membahayakan para pedagang yang sedang dalam perjalanan.

Mereka berbeda pendapat tentang penetapan hak pilih ketika sampai ke pasar.

Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat penetapannya jika penjual dirugikan dengan kerugian yang keluar dari kebiasaan, berdasarkan hadits nomor 686, dan karena ini adalah kerugian yang menyimpannya dan tidak mungkin diperbaiki selain dengan hak pilih.

Abu Hanifah berpendapat tidak ada hak pilih. Pendapat pertama lebih benar.

Mereka berbeda pendapat tentang sahnya jual beli orang yang menjual atas jual beli saudaranya, atau membeli atas pembelannya.

Ahmad dan Zhahiriyah berpendapat bahwa jual beli dan pembelian tidak sah karena larangan, dan larangan menuntut kerusakan.

Tiga imam lainnya berpendapat sahnya jual beli, karena larangan tidak kembali kepada akad itu sendiri, tetapi kepada hal yang di luar darinya.

Mereka berbeda pendapat tentang sahnya jual beli orang kota untuk orang desa.

Yang masyhur pada mazhab Ahmad adalah batal dengan empat syarat:

1. Masyarakat membutuhkan barang tersebut
2. Penjual datang untuk menjual barangnya dengan harga hari itu
3. Dia tidak mengetahui harganya
4. Orang kota sengaja mendatangnya untuk menjualkannya

Dalil mereka: Larangan menuntut kerusakan.

Jumhur ulama berpendapat sahnya jual beli dengan tetap haram karena melanggar larangan.

Hadits 688

٦٨٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنْابِهَا" مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: "لَا يَسُومُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ"

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang orang kota menjual untuk orang desa, janganlah kalian saling najasy, janganlah seseorang menjual atas jual beli saudaranya, janganlah melamar atas lamaran saudaranya, dan janganlah seorang wanita

meminta perceraian saudaranya untuk mengambil apa yang ada di wadahnya." Disepakati oleh Bukhari dan Muslim.

Menurut riwayat Muslim: "Janganlah seorang muslim menawar atas penawaran muslim lainnya."

Kosakata Hadits:

- **Janganlah menjual:** Diriwayatkan dengan rafa' pada fi'il sebagai nafi, dan dengan jazm sebagai nahi.
- **Lamaran:** Dengan kasrah pada kha', permintaan menikah kepada wanita atau kepada walinya.
- **Untuk mengambil:** Dari kafa'a al-ina' jika membalikkannya dan mengosongkan isinya.
- **Penawaran:** Masdar dari sama yasimu sauman wa suwaman, yaitu menawarkan barang dan menyebutkan harganya.

Pelajaran dari Hadits:

Dalam hadits ini terdapat enam hal yang dilarang:

1. **"Orang kota menjual untuk orang desa dan janganlah saling najasy"**, dua hal ini telah dibahas sebelumnya.
2. **Ketiga: "Janganlah seseorang menjual atas jual beli saudaranya"**.
Maknanya: Berkata kepada orang yang telah membeli barang seharga sepuluh: Aku akan memberikan barang yang sama seharga sembilan, atau aku berikan yang lebih baik dengan harga yang sama, agar dia membatalkan jual beli dan berakad dengannya.

Serupa dengan itu adalah membeli atas pembeliannya, yaitu dengan berkata misalnya kepada orang yang telah menjual barang seharga sembilan: Aku akan membelinya darimu seharga sepuluh. Ini sama maknanya dengan jual beli yang dilarang, karena jual beli mencakup jual dan beli.

3. Para fuqaha berkata: Tempat larangan itu adalah pada khiyar majelis dan khiyar syarat. Syaikh, Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab, dan banyak peneliti memilih pengharaman meskipun waktu khiyar telah berlalu, karena hal itu menimbulkan permusuhan antara sesama muslim, dan mungkin mendorong orang yang diberi tambahan untuk mencari cara membatalkan akad jual beli.
4. Disebutkan dalam Syarh az-Zad: Akad batal dalam jual beli atas jual belinya dan pembelian atas pembeliannya, bukan penawaran atas penawarannya yang haram tetapi tidak membatalkan akad jika dilaksanakan.
5. Syaikh Taqiyuddin berkata: Serupa dengan pengharaman jual beli atas jual beli saudaranya adalah seluruh akad, permintaan jabatan dan semacamnya karena itu adalah sarana kepada saling benci dan bermusuhan.
6. **Keempat: "Penawaran atas penawarannya".** Maknanya: Pemilik barang dan orang yang menginginkan sepakat untuk jual beli namun belum berakad, lalu orang lain berkata kepada pemilik barang: Kembalikan, aku akan membelinya dengan harga lebih tinggi, atau berkata kepada penawar: Kembalikan, karena aku akan menjual yang lebih baik dengan harga yang sama, atau yang sama dengan harga lebih murah.

Al-Hafizh berkata: Bukan yang dimaksud adalah penawaran dalam barang yang dijual di pasar dengan lelang, ini tidak haram berdasarkan kesepakatan karena ada dalam Shahihain kisah budak mudallar "siapa yang akan membelinya dariku."

Keputusan Majelis Fikih Islam mengenai "Kontrak Lelang":

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas junjungan kami Muhammad penutup para nabi, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam yang bersidang dalam konferensi ke-8 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 1-7 Muharram 1414 H bertepatan dengan 21-27 Juni 1993 M. Setelah menelaah penelitian-penelitian yang masuk ke Majelis mengenai topik "Kontrak Lelang", dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung mengenai hal tersebut:

Mengingat bahwa kontrak lelang merupakan kontrak yang umum pada masa sekarang, dan dalam pelaksanaannya di beberapa kasus terjadi pelanggaran-pelanggaran yang memerlukan pengaturan cara penanganannya secara tepat untuk menjaga hak-hak pihak yang berkontrak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebagaimana telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga dan pemerintahan serta diatur dengan tata tertib administratif, dan untuk menjelaskan hukum-hukum syariat mengenai kontrak ini.

Memutuskan sebagai berikut:

1. Kontrak lelang adalah kontrak pertukaran yang mengandalkan undangan kepada pihak yang berminat baik melalui pengumuman atau tulisan untuk berpartisipasi dalam lelang, dan terlaksana dengan persetujuan penjual.
2. Kontrak lelang beragam jenisnya berdasarkan objeknya, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lainnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi pilihan, seperti lelang biasa antar individu, dan wajib, seperti lelang yang diwajibkan oleh pengadilan dan dibutuhkan oleh lembaga umum dan swasta, badan pemerintah, serta individu.
3. Prosedur-prosedur yang diikuti dalam kontrak lelang berupa dokumentasi tertulis, pengaturan, ketentuan, dan syarat-syarat administratif atau hukum, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.
4. Meminta jaminan dari yang ingin mengikuti lelang diperbolehkan secara syariat, dan harus dikembalikan kepada setiap peserta yang tidak memenangkan tender, sedangkan jaminan keuangan diperhitungkan dari harga bagi yang memenangkan kesepakatan.

5. Tidak ada larangan syariat untuk memungut biaya masuk "nilai buku syarat-syarat yang tidak melebihi nilai sebenarnya" karena itu merupakan harga untuknya.
6. Diperbolehkan bank syariah atau lainnya menawarkan proyek investasi untuk memperoleh persentase keuntungan yang lebih tinggi, baik investor tersebut bekerja dalam kontrak mudharabah dengan bank atau tidak.
7. Najasy (manipulasi harga) haram, dan bentuk-bentuknya:
 - (a) Menaikkan harga barang oleh orang yang tidak ingin membelinya untuk memikat pembeli agar menambah harga.
 - (b) Berpura-pura tidak ingin membeli namun menunjukkan kekaguman pada barang dan kepakaran tentangnya serta memujinya untuk menipu pembeli agar menaikkan harganya.
 - (c) Pemilik barang, wakil, atau makelar mengklaim secara dusta bahwa telah dibayar harga tertentu untuk menipu penawar.
 - (d) Bentuk najasy modern yang dilarang secara syariat adalah menggunakan media audio, visual, dan tulisan yang menyebutkan sifat-sifat tinggi yang tidak mencerminkan kenyataan atau menaikkan harga untuk menipu pembeli dan mendorongnya untuk berkontrak. Dan Allah lebih mengetahui.
8. Yang kelima: "Meminang atas pinangan saudaranya". Maknanya: Seorang laki-laki meminang atas pinangan saudara muslimnya tanpa izin yang pertama. Para ulama telah bersepakat mengharamkan hal tersebut. Jika menikah dalam keadaan seperti ini maka telah bermaksiat kepada Allah menurut kesepakatan, dan pernikahan sah menurut jumhur ulama, dan tidak membatalkannya kecuali Daud az-Zahiri.
9. Para fuqaha menyebutkan keadaan-keadaan yang diperbolehkan meminang atas pinangan, antara lain:

- Yang kedua meminta izin kepada yang pertama, dan yang pertama memberikan izin secara tegas.
- Yang kedua tidak mengetahui pinangan yang pertama.
- Pinangan yang pertama ditolak.
- Peminang pertama meninggalkan dan berpaling dari pinangan. Dalam bentuk-bentuk ini tidak ada dosa bagi peminang kedua jika meminang.

10. Yang keenam: "Wanita meminta perceraian istri yang lain". Maknanya: Seorang laki-laki meminang wanita, lalu wanita tersebut mensyaratkan kepadanya untuk menceraikan istrinya. Yang masyhur dari mazhab Hanabilah adalah sahnya syarat ini dan kewajibannya jika disyaratkan, dan mereka menjelaskan bahwa wanita tersebut memiliki kepentingan dan manfaat dari syarat ini.

Pendapat kedua dalam mazhab: Bahwa syarat tersebut tidak sah, dan ini adalah pilihan Syaikh Taqi ad-Din karena tidak halal mensyaratkannya, dan jika disyaratkan maka batal, berdasarkan hadits dalam Shahihain bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka batal".

11. Sabdanya: "Agar tumpah apa yang ada di wadahnya" adalah perumpamaan yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti dan memperburuk gambaran ini, dimana istri baru mengharamkan rezeki istri pertama, nafkahnya, dan pergaulannya dengan suaminya.

12. Sabdanya: "atas jual beli saudaranya" dan "pinangan saudaranya" yakni dalam Islam, sebab akidah adalah ikatan terkuat antara muslim dengan muslim: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu" (Al-Hujurat: 10). Kemudian dalam ungkapan ini terdapat pendekatan antara muslim dengan muslim sehingga tidak pantas bermusuhan dan bersaing dalam hal yang lebih berhak dan lebih khusus baginya.

Hadits 689

٦٨٩ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ

689 - Dari Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim, namun dalam sanadnya terdapat kelemahan, dan hadits ini memiliki hadits penguat.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Daruquthni, dan Al-Hakim. At-Tirmidzi menghasan-kannya, Al-Hakim menshahihkannya, dan dalam sanadnya terdapat Al-Ma'afiri yang diperselisihkan keadaannya. Ahmad berkata: hadits-haditsnya munkar. Al-Bukhari berkata: ada keraguan padanya. An-Nasa'i berkata: tidak kuat. Ibnu Ma'in berkata: tidak masalah padanya. Ibnu Adi berkata: aku berharap tidak ada masalah padanya, dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab Ats-Tsiqat. Hadits ini memiliki dua hadits penguat: pertama dari Ali, para perawi sanadnya tsiqah (terpercaya), kedua dari Abu Musa, dan sanadnya tidak bermasalah. Asy-Syaukani berkata tentang hadits Ali: para perawi sanadnya tsiqah, sebagaimana kata Al-Hafizh, dan telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Ibnu Al-Qaththan. Adapun hadits Abu Musa, sanadnya tidak bermasalah.

Hadits 690

٦٩٠ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَدْرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَالتَّيَمِيُّ، وَابْنُ الْقَطَّانِ

690 - Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menjual dua budak yang bersaudara, maka aku menjual keduanya dan memisahkan antara mereka. Kemudian aku menyebutkan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: 'Susul dan tarik kembali keduanya, dan jangan jual mereka kecuali secara bersamaan.'" Diriwatkan oleh Ahmad, para perawinya tsiqah, dan telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ath-Thabrani, dan Ibnu Al-Qaththan.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan karena hadits-hadits penguat yang dimilikinya. Penulis berkata: diriwayatkan oleh Ahmad, para perawinya tsiqah, dan telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Jarud, Ibnu Abi Hatim, Al-Hakim, Ath-Thabrani, dan Ibnu Al-Qaththan. Dalam At-Talkhish disebutkan: hadits Ali bahwa dia memisahkan antara budak perempuan dan anaknya, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya dan membatalkan jual beli tersebut, diriwayatkan oleh Abu Dawud, namun dikritik karena terputusnya sanad antara Maimun bin Abi Syabib dan Ali bin Abi Thalib. Al-Hakim meriwayatkannya dan menshahihkan sanadnya. Al-Baihaqi menguatkannya karena hadits-hadits penguat yang dimilikinya, dan Al-Haitsami berkata: para perawi Ahmad adalah para perawi Shahih.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Hadits nomor 689 menunjukkan haramnya memisahkan antara ibu dan anaknya dari kalangan budak, baik melalui jual beli maupun pengalihan kepemilikan dengan cara lain.
2. Keumuman hadits menunjukkan haramnya memisahkan antara keduanya, meskipun setelah baligh. Dalam Syarh Al-Iqna' disebutkan: haram dan tidak sah memisahkan antara kerabat melalui jual beli, pembagian, hibah, atau cara lainnya, meskipun setelah baligh, berdasarkan keumuman hadits Abu Ayyub. Para ulama menyamakan kerabat lainnya dengan ibu dan anak, namun sebagian ulama membatasi keharaman pemisahan hanya pada yang disebutkan dalam nash tanpa memperluasnya.
3. Hadits nomor 690 menunjukkan tidak sahnya akad yang mengandung pemisahan. Ali radhiyallahu 'anhu telah menjual kedua budak tersebut, namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengembalikan keduanya dan tidak menganggap jual beli tersebut sah.
4. Para ulama mengecualikan pembebasan budak dan menebus tawanan, sehingga membolehkan pemisahan dalam kedua hal tersebut. Dalam Syarh Al-Iqna' disebutkan: "Kecuali untuk pembebasan budak, maka boleh membebaskan salah satu tanpa yang lain, atau menebus tawanan muslim dengan kafir, maka boleh memisahkan antara keduanya karena darurat."
5. Hukum-hukum Islam yang bijaksana dan penuh rahmat seperti ini menunjukkan rahmat, kasih sayang, dan pandangan mulia Islam terhadap manusia yang karena keadaannya harus berada di bawah penguasaan kaum muslim. Permusuhan mereka terhadap Islam dan umatnya serta perlawanan mereka terhadap dakwah Islam tidak menghalangi kaum muslim untuk berlaku keras, menyiksa, dan menghina mereka, sebagaimana yang dilakukan banyak negara terhadap tawanan mereka. Islam justru memperlakukan mereka dengan penuh rahmat, kelembutan, dan menghormati perasaan

mereka. Pembahasan yang lebih lengkap akan datang dalam bab pembebasan budak, insya Allah.

6. Dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa akad-akad yang bertentangan dengan ketentuan syariat adalah batal dan tidak dapat dianggap sah. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak menganggap akad jual beli kedua budak tersebut sebagai akad yang mengikat dan sah, melainkan menganggapnya sebagai akad yang rusak dan tidak dapat dilaksanakan.

Hadits 691

٦٩١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ، وَلَا مَالٍ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

691 - Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: "Harga-harga naik di Madinah pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Orang-orang berkata: 'Wahai Rasulullah! Harga-harga naik, tetapkanlah harga untuk kami.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya Allah-lah Yang Menetapkan Harga, Yang Menyempitkan, Yang Melapangkan, dan Yang Memberi Rezeki. Sungguh aku berharap dapat bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman dalam darah maupun harta.'" Diriwayatkan oleh lima imam kecuali An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Hadits ini sahih berdasarkan kumpulan jalur-jalurnya. Dalam At-Talkhish disebutkan: diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Al-Bazzar melalui jalur Hammad bin Salamah dari

Tsabit Al-Bunani dari Anas. Sanadnya memenuhi syarat Muslim, dan telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi.

Hadits ini memiliki hadits-hadits penguat:

1. Hadits Abu Hurairah: diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud, sanadnya hasan.
2. Hadits Anas juga: diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Bazzar, sanadnya juga hasan.
3. Hadits Ali: diriwayatkan Al-Bazzar.
4. Hadits Ibnu Abbas: diriwayatkan Ath-Thabrani dalam As-Shaghir.

Kosakata Hadits:

- Ghala as-si'r: naik harganya. Kata bendanya al-ghala' dengan fathah dan mad, artinya naiknya harga dari harga biasa secara berlebihan.
- As-si'r: dengan kasrah sin dan sukun 'ain, yaitu harga yang ditetapkan untuk suatu barang.
- Sa'ir lana: perintah dari at-tas'ir, yaitu pemimpin umat Islam atau wakilnya mewajibkan orang-orang menjual dengan harga tertentu yang terbatas, tidak boleh lebih atau kurang.
- Al-Qabidhh: Yang Menyempitkan rezeki dengan hikmah dan keadilan-Nya.
- Al-Basith: Yang Melapangkan rezeki dengan hikmah dan karunia-Nya. Nama-nama yang berlawanan maknanya seperti ini tidak patut disifatkan kepada Allah kecuali dengan menyebutkan kedua sifat secara bersamaan, karena kesempurnaan mutlak adalah dari berkumpulnya kedua sifat tersebut.
- Bi mazhlimah: dengan fathah mim dan kasrah lam, yaitu sesuatu yang diambil tanpa hak. Dengan fathah lam berarti masdar dari kata zhalam.

Pelajaran dari Hadits:

1. Harga bahan makanan naik di Madinah pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, mungkin karena kemarau panjang, kurangnya hujan, dan terputusnya jalur perdagangan antara Madinah dan Syam yang menjadi sumber bahan makanan. Orang-orang datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta beliau menetapkan harga untuk bahan makanan dan memberikan harga serta keuntungan tertentu bagi pedagang yang tidak boleh mereka lampau. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengembalikan urusan kepada asalnya, bahwa Allah Ta'ala-lah Yang Mengatur, Dia Yang Menyempitkan rezeki hamba-hamba-Nya dan Yang Melapangkan rezeki mereka dengan hikmah-Nya yang menghendaki demikian. Membatasi orang-orang dan membatasi kebebasan mereka adalah kezaliman terhadap mereka. Aku berharap kepada Allah Ta'ala agar Dia mewafatkanku dari dunia ini menuju Rabb Yang Maha Tinggi dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman dalam darah maupun harta.
2. Dalam hadits ini terdapat penghormatan penetapan harga kepada orang-orang di pasar dan jual beli mereka.
3. Di dalamnya terdapat pengagungan terhadap kezaliman kepada orang-orang dalam darah dan harta mereka, dan bahaya besarnya pada hari kiamat, di mana tidak ada pembayaran kecuali dari amal saleh.
4. Di dalamnya terdapat penetapan keesaan Allah Ta'ala dalam kepemilikan dan pengaturan, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal itu. Pengaturan-Nya terhadap makhluk-Nya sesuai dengan hikmah dalam keadaan lapang dan sejahtera maupun dalam keadaan sempit dan sulit. Semuanya adalah hikmah yang tinggi yang sesuai dengan keadaan makhluk saat ini.
5. Di dalamnya terdapat penetapan pembalasan akhirat dan bahwa itu adalah hak, jika kebaikan maka kebaikan, jika keburukan maka keburukan.

6. Jika penetapan harga kepada orang-orang adalah kezaliman yang dilepaskan tanggung jawab oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bagaimana dengan pemerintahan yang mengaku Islam namun merampas harta rakyat atas nama sosialisme dan nasionalisasi sumber rezeki mereka, kemudian membebani mereka dengan pajak, biaya, dan tarif bea cukai yang menyebabkan kemiskinan dan kekurangan bagi konsumen dari rakyat mereka? Dengan semua ini, tindakan-tindakan tersebut justru menambah kemiskinan, utang, dan penjajahan oleh negara-negara kaya.

Ibnu Al-Qayyim berkata: Penetapan harga ada yang haram dan ada yang adil dan boleh. Jika mengandung kezaliman kepada orang-orang dengan memaksa mereka tanpa hak menjual dengan harga yang tidak mereka ridhai, atau mencegah mereka dari yang dihalalkan Allah bagi mereka, maka itu haram. Jika mengandung keadilan di antara orang-orang, seperti memaksa mereka pada pertukaran yang wajib atas mereka dengan harga yang sepadan, dan mencegah mereka dari yang haram bagi mereka yaitu mengambil tambahan dari harga yang sepadan, maka itu boleh bahkan wajib. Intinya, jika kemaslahatan orang-orang tidak sempurna kecuali dengan penetapan harga, maka ditetapkan harga yang adil bagi mereka. Jika kebutuhan mereka terpenuhi dan kemaslahatan mereka tercapai tanpanya, maka tidak dilakukan.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al Asy-Syaikh berkata: Yang tampak bagi kami dan menenangkan jiwa kami adalah apa yang disebutkan Ibnu Al-Qayyim, bahwa penetapan harga ada yang zalim dan ada yang adil dan boleh. Jika mengandung kezaliman kepada orang-orang dengan memaksa mereka tanpa hak menjual dengan harga yang tidak mereka ridhai, atau mencegah mereka dari yang dihalalkan Allah, maka itu haram. Jika mengandung keadilan di antara orang-orang seperti memaksa mereka pada pertukaran wajib dengan harga yang sepadan dan mencegah mereka dari pengambilan tambahan yang haram, maka itu boleh bahkan wajib. Penetapan harga boleh dengan dua syarat: Pertama: penetapan harga pada barang yang dibutuhkan secara umum oleh semua orang. Kedua: kenaikan harga karena kurangnya penawaran atau banyaknya permintaan. Jika kedua syarat terpenuhi, maka itu

adil dan merupakan bentuk penjagaan kemaslahatan umum, seperti penetapan harga daging, roti, obat-obatan, dan sejenisnya.

Keputusan Majma' Fiqh Islam tentang Penetapan Keuntungan Pedagang

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam kepada junjungan dan nabi kami Muhammad penutup para nabi, beserta keluarga dan sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majma' Fiqh Islam yang bersidang dalam konferensi kelima di Kuwait dari tanggal 1 hingga 6 Jumadil Awal 1409 H, bertepatan dengan 10 hingga 15 Desember 1988 M, setelah meneliti penelitian-penelitian yang diajukan oleh para anggota dan ahli dalam topik "Penetapan Keuntungan Pedagang", dan mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung mengenainya, memutuskan:

Pertama: Prinsip dasar yang ditetapkan oleh nash-nash dan kaidah-kaidah syariat adalah membiarkan orang-orang bebas dalam jual beli, pembelian, dan pengelolaan harta benda serta kekayaan mereka, dalam kerangka hukum-hukum syariat Islam yang mulia dan batasan-batasannya, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu" (An-Nisa': 29).

Kedua: Tidak ada penetapan persentase tertentu untuk keuntungan yang harus dipatuhi pedagang dalam transaksi mereka, melainkan hal itu diserahkan kepada kondisi perdagangan secara umum, dan kondisi pedagang serta barang dagangan, dengan memperhatikan adab-adab syariat berupa kelembutan, qanaah, kemudahan, dan mempermudah.

Ketiga: Nash-nash syariat Islam bersatu dalam mewajibkan keselamatan transaksi dari sebab-sebab haram dan hal-hal yang menyertainya, seperti penipuan, kecurangan, pengelabuan, memanfaatkan ketidaktahuan, memalsukan keuntungan sebenarnya, dan monopoli yang merugikan masyarakat umum dan khusus.

Keempat: Pemimpin tidak boleh mencampuri penetapan harga kecuali ketika menemukan kerusakan yang jelas di pasar dan harga-harga, yang muncul dari faktor-faktor buatan. Dalam hal ini, pemimpin boleh campur tangan dengan cara-cara adil yang memungkinkan, yang dapat menghilangkan faktor-faktor tersebut, penyebab kerusakan, kenaikan harga, dan kerugian yang berlebihan. Wallahu a'lam.

Hadits 692

٦٩٢ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ"
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang bersalah." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Tidak menimbun kecuali yang bersalah:** dari kata ihtikaar (penimbunan), yaitu membeli makanan dan kebutuhan pokok manusia untuk diperdagangkan, kemudian menahannya sambil menunggu harga naik. Ini adalah definisi secara bahasa, dan para fuqaha menetapkan syarat-syarat yang akan dijelaskan dalam pembahasan fiqh hadits, insya Allah.
- **Yang bersalah:** akhirannya hamzah. Ar-Raghib berkata: kesalahan adalah menyimpang dari arah yang benar, dan itu beragam, sehingga lafaznya memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah menginginkan sesuatu yang tidak baik untuk diinginkan lalu melakukannya, dan inilah kesalahan sempurna yang dipersalahkan kepada manusia. Inilah yang dimaksud di sini.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Penimbunan** adalah membeli barang untuk diperdagangkan, kemudian menahannya agar berkurang di pasar sehingga harganya naik dan mahal bagi pembeli.
2. **Para ulama membagi penimbunan menjadi dua jenis:**
 - **Pertama: Haram**, yaitu penimbunan makanan pokok manusia, berdasarkan riwayat Al-Atsram dari Abu Umamah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menimbun makanan. Jenis inilah yang dimaksud dalam hadits, bahwa pelakunya bersalah, yaitu bermaksiat, berdosa, dan melakukan kesalahan.
 - **Kedua: Boleh**, yaitu pada barang-barang yang tidak dibutuhkan secara umum, seperti lauk-pauk, minyak, madu, pakaian, hewan, makanan ternak, dan sejenisnya.
3. **Dalam Syarh Al-Iqna' disebutkan:** Penimbun dipaksa untuk menjual sebagaimana orang-orang menjual, untuk menolak bahaya. Jika dia menolak menjual makanan yang ditimbunnya, dan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan karena penahanan tersebut kepada masyarakat, maka imam membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mereka mengembalikan gantinya ketika kebutuhan hilang.
4. **Syaikhul Islam berkata:** Ganti yang sepadan sering disebutkan dalam perkataan para ulama, dan itu adalah perkara yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadilan, yang dengannya sempurna kemaslahatan dunia dan akhirat, sehingga menjadi salah satu rukun syariat. Harga sepadan, upah sepadan, mahar sepadan dan sejenisnya dibutuhkan dalam hal yang dijamin karena merusak jiwa, kehormatan, manfaat, dan harta, dan yang dijamin dengan akad-akad yang rusak maupun yang sah. Hal ini disepakati oleh kaum muslimin, bahkan oleh penduduk bumi, dan itu adalah makna keadilan yang Allah utus para rasul untuk menegakkannya dan menurunkan kitab-kitab karenanya. Itu adalah membalas kebaikan dengan sejenisnya, dan keburukan dengan sejenisnya, seperti yang disebut "urf dan adat".

Yang disebutkan dalam akad ada dua jenis:

1. **Jenis yang dibiasakan dan dikenal orang**, yaitu ganti yang dikenal dan biasa.
2. **Jenis yang jarang karena keinginan berlebihan, bahaya, atau lainnya**, dan disebut "harga sepadan". Asalnya adalah pilihan manusia, keinginan, dan kecenderungan mereka.

Hadits 693

٦٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَنِنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: "فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ".

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ: "وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمَاءَ" قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian mengikat susu unta dan kambing. Barangsiapa yang membelinya setelah itu, maka dia berhak memilih di antara dua pilihan setelah memerahnya: jika mau dia memeliharanya, jika mau dia mengembalikannya bersama satu sha' kurma." Muttafaq 'alaih.

Dalam riwayat Muslim: "Maka dia berhak memilih selama tiga hari."

Dalam riwayat lain yang digantungkan Al-Bukhari: "Dan mengembalikan bersamanya satu sha' makanan, bukan yang merah." Al-Bukhari berkata: "Kurma lebih banyak."

Kosakata Hadits:

- **Jangan mengikat susu unta:** dengan dhummah pada ta' di atas, fathah pada shad, dan tasydid pada ra' yang berdhummah, diambil dari kata

tashriyah. Dikatakan: sharaa yashrii al-laban fi dhar'iha, artinya mengumpulkan. Al-musharraah adalah isim maf'ul, yaitu yang diikat putingnya agar susunya terkumpul untuk menipu pembeli. Ibnu Daqiq Al-'Id berkata: tidak ada riwayat yang membuang waw dari tusharruu. Al-Bukhari berkata: asal tashriyah adalah menahan susu di ambing untuk hewan berkuku.

- **Barangsiapa yang membelinya:** yaitu yang membeli hewan yang susunya ditahan. Jual beli dan pembelian saling berkaitan, dan umumnya penjual memberikan barang, pembeli memberikan harga.
 - **Dia berhak memilih di antara dua pilihan:** dikatakan: nazhar fil amr yanzhur nazharan, yaitu mempertimbangkan dan memikirkannya untuk memilih antara memelihara atau mengembalikan. Jika mau dia memeliharanya, jika mau dia mengembalikannya.
 - **Setelah memerahnya:** ada yang meriwayatkan dengan kasrah "in" sehingga menjadi syarat, dan yahlubuha majzum. Halaba yahlubu halban dari bab qatala.
 - **Setelah:** Al-Kirmani berkata: setelah larangan ini, atau setelah penjual mengikat, dan yang kedua lebih tepat.
 - **Satu sha' kurma:** yang dimaksud adalah sha' nabawi, ukurannya dengan timbangan sekarang adalah 3000 gram gandum yang baik. Sha'an min tamr dinashab dengan fi'il muqaddar, takdirnya: wa radda ma'aha sha' tamr.
 - **Bukan yang merah:** dengan fathah lalu sukun, yaitu gandum khusus, yaitu gandum Syam. Al-'Aini berkata: harganya lebih mahal dari gandum Hijaz. Ibnu Al-Atsir dalam An-Nihayah berkata: as-samraa' adalah gandum, dan makna penafiannya: tidak wajib memberikan gandum karena lebih mahal dari kurma di Hijaz.
-

Hadits 694

٦٩٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحْفَلَةً فَرَدَّهَا، فَلْيُرَدَّ مَعَهَا صَاعًا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: "مِنْ تَمْرٍ"

694 - Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: "Barangsiapa membeli kambing yang susunya ditahan (tidak diperah), kemudian mengembalikannya, hendaklah ia mengembalikan bersamanya satu sha'." Diriwayatkan oleh Bukhari. Dan Isma'ili menambahkan: "berupa kurma".

Kosakata Hadits:

- Muhaffalah: dengan dhammah mim, fathah ha' yang tidak bertitik, dan tasydid fa' yang bertitik satu. Dikatakan: hafala al-labn fi adh-dhar' (susu berkumpul di ambing).

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Islam ingin membangun muamalah (transaksi) berdasarkan kejujuran, amanah, dan nasihat, serta melarang penipuan, penyesatan, dan pengelabuan karena hal tersebut menimbulkan kecurangan yang berakibat pada permusuhan, kebencian, dan memakan harta manusia dengan cara yang batil.
2. Kedua hadits ini melarang pengelabuan, yaitu dengan cara menahan susu di ambing hewan ternak ketika hendak menjualnya, sehingga susu terkumpul dan pembeli menyangka hal itu adalah kebiasaan hewan tersebut, lalu membelinya dengan harga yang tidak sepatutnya, sehingga penjual telah menipu dan menzalimi pembeli.
3. Larangan ini menunjukkan keharaman karena hal tersebut memakan harta manusia dengan cara yang batil.
4. Jual beli tersebut sah, berdasarkan sabda: "Jika ia ridha, hendaklah ia menahannya", namun pembeli memiliki pilihan antara menahan atau

mengembalikan jika mengetahui adanya pengelabuan, baik mengetahuinya sebelum atau sesudah memerah.

5. Jika ia menahannya, maka dengan harga yang telah disepakati dalam akad. Jika mengembalikannya, ia mengembalikan bersamanya satu sha' kurma sebagai pengganti susu yang dibelinya dan ada di ambing ketika pembeli memerahnya. Adapun susu yang muncul setelah memerah susu yang ditahan, tidak perlu mengembalikan apa-apa karena keuntungan mengikuti tanggungan.
6. Hadits ini menunjukkan bahwa setiap jual beli yang mengandung pengelabuan adalah haram, dan orang yang dikelabui memiliki hak pilih.
7. Masa pilihan pembeli untuk mengembalikan atau menahan adalah tiga hari sejak mengetahui pengelabuan.
8. Adapun penjual, akad mengikat dari sisinya karena tidak ada sesuatu dari pihaknya yang merusak akad dan mewajibkan pengembalian.

Perbedaan Pendapat Ulama: Jumhur ulama, termasuk tiga imam mazhab, berpendapat mengembalikan satu sha' kurma sebagai pengganti susu hewan yang susunya ditahan ketika mengembalikannya kepada penjual, berdasarkan hadits dalam bab ini.

Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat mengembalikannya tanpa mengembalikan apa-apa bersamanya, dan susu untuk pembeli sebagai pengganti pakannya. Mereka beralasan tidak mengambil hadits ini karena bertentangan dengan qiyas ushul, yaitu bahwa susu adalah mitsli (sejenis), sehingga wajib diganti dengan sejenisnya.

Jawabannya adalah bahwa khabar dari Syari' yang shahih adalah asas yang wajib dirujuk.

Al-Khattabi berkata: Jika hadits shahih dan tsabit dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka tidak ada pilihan selain berserah diri kepadanya. Setiap hadits adalah asas tersendiri dan dipertimbangkan dengan hukumnya sendiri, sehingga tidak boleh dibantah dengan asas-asas lain yang bertentangan atau

dicari alasan untuk membatalkannya dengan tidak adanya persamaan atau sedikitnya keserupaan dalam jenisnya.

Asas-asas itu menjadi asas karena syariat membawanya, dan meninggalkan hadits karena asas-asas lain tidak lebih utama dari meninggalkan asas-asas tersebut karena hadits.

Ibnu Abdul Barr berkata: Hadits ini disepakati keshahiannya, dan orang yang tidak mengambilnya berdalih dengan hal-hal yang tidak berdasar.

Hadits 695

٦٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيَّ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ، فَلَيْسَ مِنِّي" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

695 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati tumpukan makanan, lalu memasukkan tangannya ke dalamnya, maka jari-jarinya merasakan basah. Beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" Ia menjawab: "Terkena hujan wahai Rasulullah!" Beliau bersabda: "Mengapa tidak kau letakkan di atas makanan agar orang-orang melihatnya? Barangsiapa menipu, maka ia bukan dari golonganku." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- Shubrah: dengan dhammah shad yang tidak bertitik dan sukun ba' yang bertitik satu. Shubrah adalah tumpukan yang terkumpul dari makanan dan lainnya, disebut shubrah karena sebagian dituangkan ke atas sebagian yang lain dan sebagian digabungkan dengan sebagian yang lain.
- Balalan: dengan dua fathah, embun dan kelembaban.
- Ashabathu as-sama': yaitu hujan yang turun dari langit.

- Ghasya: dengan kasrah ghayn, asalnya dari ghasyasy yaitu air yang keruh. Ghisy lawan dari nasihat, yaitu khianat dan penipuan.
- Fa laisa minni: An-Nawawi berkata: demikian dalam naskah-naskah dengan ya' mutakallim, maknanya bukan dari orang yang mendapat petunjuk dengan petunjukku dan mengikuti cara baikku.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini dalil atas haramnya menipu manusia dalam jual beli dan seluruh muamalah.
2. Yang wajib bagi penjual jika makanannya atau barang dagangannya yang lain cacat atau buruk adalah menjadikannya di atas agar pembeli melihatnya, sehingga tidak membeli kecuai dengan pengetahuan dan kecermatan.
3. Menunjukkan bolehnya menjual barang buruk dan cacat jika orang-orang melihatnya, mengetahuinya, dan ridha membelinya.
4. Adapun sabda: "Barangsiapa menipu maka ia bukan dari golonganku", para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya.

Sufyan bin Uyainah berkata: Kita menahan diri dari menta'wilkannya agar lebih berbekas di jiwa dan lebih mengena dalam pencegahan.

An-Nawawi berkata: Maknanya bukan dari orang yang mendapat petunjuk dan mengikuti ilmu dan cara baikku. Syaikhul Islam berpendapat ia berhak mendapat ancaman jika tidak ada pada dirinya yang menolak atau meringankannya dari amal-amal.

5. Jual beli ini termasuk pengelabuan yang memberikan pilihan kepada pembeli untuk menahan barang atau mengembalikannya kepada penjual dan mengambil kembali harganya.
6. Yang menyedihkan adalah kebanyakan muamalah manusia sekarang berjalan seperti ini, mereka tidak melihat adanya masalah dan tidak takut dari akibat perbuatannya, yang menyebabkan dicegahnya hujan, kekeringan, dan dicabutnya keberkahan.

7. Penipuan haram dalam setiap pekerjaan, keahlian, dan muamalah. Ia haram dalam industri, haram dalam pekerjaan profesi, haram dalam muamalah, haram dalam akad-akad, dan haram dalam apa yang ada di tangan seseorang dari pekerjaan pemerintahan atau pekerjaan untuk manusia.

Penipuan masuk dalam keumuman apa yang dilakukan manusia. Jika ia jujur dan ikhlas dalam apa yang wajib atasnya, ia memakan rezeki yang halal. Jika ia khianat dan menipu, ia menzalimi dirinya dan orang lain serta memakan yang haram.

Hadits 696

٦٩٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقَطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ" رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

696 - Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menahan anggur pada hari-hari panen hingga menjualnya kepada orang yang menjadikannya khamar, maka sungguh ia telah menceburkan diri ke dalam neraka dengan penuh kesadaran." Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Awsath dengan sanad hasan.

Derajat Hadits: Al-Hafizh berkata: Sanadnya hasan. Dalam At-Talkhish disebutkan: Ath-Thabrani mengeluarkannya dari Muhammad bin Ahmad bin Abi Khaitsimah dengan sanadnya dari Buraidah secara marfu'.

Kosakata Hadits:

- Habasa al-'inab: menahan anggur ketika tiba waktu memetikanya hingga menjadi kismis.
- Al-qithaf: dengan kasrah dan fathah qaf, yaitu waktu memetik buah dari pohon.

- Taqahhama an-nar 'ala bashirah: dengan fathah ta' dan qaf serta tasydid ha' yang berakhir mim, melemparkan dirinya ke dalam neraka dengan mengetahui sebab yang mewajibkan masuknya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Khamar dibuat dari banyak hal, tetapi kebanyakan mereka membuatnya dari kismis. Barangsiapa meninggalkan anggur dan tidak memetikinya pada masa panennya agar menjadi kismis, lalu menjualnya kepada orang-orang yang membuat khamar darinya, maka ia telah melakukan sebab yang mewajibkan masuk neraka.

Hal itu dengan pengetahuan dan kesadarannya, karena ia melakukan yang haram dengan mengetahuinya.

2. Keumuman hadits menunjukkan haramnya hal tersebut meskipun pembeli dari kalangan yang diakui meminum khamar, yaitu Ahli Kitab dari Yahudi dan Nasrani, karena orang-orang kafir dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas pokok-pokok syariat dan cabang-cabangnya, perintah-perintah dan larangan-larangannya.
3. Syaikhul Islam berkata: Hal itu haram meskipun ia hanya menduga kuat dengan tanda-tanda, dan ini zhahir nash Ahmad yang dikuatkan dalam Al-Inshaf.
4. Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Al-Maidah: 2)

Ibnu Qayyim berkata: Dalil-dalil syariat telah saling menguatkan bahwa maksud-maksud dalam akad dipertimbangkan dan berpengaruh terhadap sah-rusaknya akad serta halal-haramnya.

5. Hal itu dapat diqiyaskan pada segala yang membantu kemaksiatan seperti alat-alat hiburan, menyewakan toko kepada orang yang menjual khamar atau rokok, atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjadikannya untuk prostitusi dan kerusakan, atau bekerja di lembaga yang bergerak dalam riba, dan lain-lain dari banyak perkara.

Hal itu haram baginya jika yakin atau menduga kuat dengan cara-cara lain.

6. Ada hal-hal yang bisa digunakan untuk kebaikan dan bisa digunakan untuk keburukan, seperti radio, televisi, kaset rekaman, dan semacamnya. Ini tidak haram karena sebagaimana ada madharatnya, juga ada maslahatnya atau maslahat-maslahat. Adanya madharat dan maslahat dalam satu hal sangat banyak, maka yang seperti ini tidak diberi hukum haram mutlak, tetapi diberi hukum haram jika kamu tahu atau menduga kuat bahwa pembeli ini tidak membelinya kecuali untuk perkara yang haram.

Hadits 697

٦٩٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْخَرَجُ بِالْضَمَانِ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ الْقَطَّانِ

697 - Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Keuntungan itu sebanding dengan tanggungan." Diriwayatkan oleh lima perawi, dan dilemahkan oleh Bukhari dan Abu Dawud, serta dishahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jarud, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan Ibnu al-Qattan.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan.

Penulis mengatakan: Diriwayatkan oleh lima perawi, dan dishahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jarud, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan Ibnu al-Qattan.

Dilemahkan oleh Bukhari dan Abu Dawud karena di dalamnya terdapat Muslim bin Khalid az-Zanji, yang haditsnya lemah.

Dalam at-Talkhish disebutkan: Ibnu al-Qattan menshahihkannya, sedangkan Ibnu Hazm berkata: Tidak sahih.

Tirmidzi berkata: Hadits hasan sahih gharib.

Al-Albani berkata: Para perawinya semuanya tsiqah (terpercaya) dari kalangan perawi Bukhari-Muslim, kecuali Mukhlid bin Khaffaf.

Ia telah ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban, dan Ibnu Hajar berkata: Dapat diterima dengan mutaba'ah (penguat), dan ia telah mendapat penguat dalam hadits ini, serta para ulama menerimanya dengan baik.

Kosakata Hadits:

- Al-kharaj: Dengan fathah pada kha' kemudian ra' yang ringan, yaitu hasil dan keuntungan, maksudnya manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari barang yang dijual.
- Bidh-dhaman: Dengan fathah pada dhad, artinya jaminan, dan ba' berkaitan dengan yang tersembunyi, maksudnya: manfaat barang yang dijual menjadi milik pembeli sebagai imbalan atas tanggungan yang melekat padanya jika barang tersebut rusak, serta biaya dan pemeliharannya.

Ibnu al-Atsir dalam an-Nihayah berkata: Ba' dalam "bidh-dhaman" berkaitan dengan yang tersembunyi, maksudnya: keuntungan itu berhak diperoleh karena adanya tanggungan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits lengkapnya diriwayatkan oleh empat ahli sunan: "Bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan budak itu berada di sisinya sekehendak Allah, kemudian ia mengembalikannya karena menemukan cacat, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan pengembaliannya karena cacat tersebut. Pihak yang dikalahkan berkata: Dia telah memanfaatkannya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Keuntungan itu sebanding dengan tanggungan.'"
2. "Keuntungan sebanding dengan tanggungan" artinya: Apa yang keluar dari barang yang dijual berupa hasil dan manfaat adalah milik pembeli, sebagai ganti dari tanggungan yang harus ia pikul atas barang yang dibeli jika rusak. Jadi hasil itu menjadi miliknya sebagai imbalan

kerugian, dan karena orang yang menanggung kerugian -jika terjadi- berhak mendapat keuntungan. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu al-Atsir bahwa ba' dalam "bidh-dhaman" berkaitan dengan yang tersembunyi, maksudnya: keuntungan berhak diperoleh karena tanggungan, yaitu karena sebabnya.

3. Hadits singkat yang bermanfaat ini termasuk jawami' al-kalim (kalimat yang padat makna) karena mengandung banyak makna, hingga menjadi "kaidah" dari kaidah-kaidah agama dan asas-asasnya, sehingga dari kaidah ini dapat dikeluarkan masalah-masalah yang tak terhitung jumlahnya.
 4. Barang siapa yang membeli tanah lalu memanfaatkannya, atau ternak lalu memerahnya atau memperoleh anaknya, atau kendaraan atau mobil lalu mengendarainya dan memuat barang di atasnya, kemudian menemukan cacat pada sesuatu dari itu, maka ia berhak mengembalikan barang tersebut, dan tidak ada tuntutan atas manfaat yang telah ia peroleh; karena seandainya barang itu rusak antara waktu pembatalan dan akad, maka akan menjadi tanggungan pembeli, sehingga wajib baginya mendapat keuntungan. Dalam al-Muntaha dan syarahnya disebutkan: Pembeli yang mengembalikan barang karena cacat tidak perlu mengembalikan hasil yang terpisah darinya, seperti buah dan anak hewan, dan baginya keuntungan dari akad hingga pengembalian karena hadits: "Keuntungan sebanding dengan tanggungan," karena seandainya barang itu rusak, maka menjadi tanggungannya.
 5. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu, dan mereka memiliki rincian tentang apa yang tetap menjadi milik pembeli dan apa yang dikembalikan bersama barang jika dikembalikan kepada penjual. Namun yang kami tetapkan di sini adalah mazhab dua imam, Syafi'i dan Ahmad, dan inilah yang ditunjukkan oleh hadits "Keuntungan sebanding dengan tanggungan."
-

Hadits 698

٦١٨ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تَرْابًا لَرَبِحَ فِيهِ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ضَمَنِ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظُهُ (١)، وَأُورِدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ.

698 - Dari Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberinya satu dinar untuk membeli hewan kurban atau kambing, maka ia membeli dua ekor kambing, lalu menjual salah satunya dengan satu dinar, kemudian ia datang membawa seekor kambing dan satu dinar. Maka Nabi mendoakannya dengan keberkahan dalam jual belinya, sehingga seandainya ia membeli tanah pun akan mendapat keuntungan darinya." Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Nasa'i, dan Bukhari mengeluarkannya dalam sebuah hadits tanpa menyebutkan lafaznya, serta Tirmidzi menyebutkan penguat dari hadits Hakim bin Hizam.

Derajat Hadits: Sanadnya hasan.

Penulis berkata: Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Nasa'i, dan asalnya dalam Bukhari.

Dalam at-Talkhish disebutkan: Dalam sanadnya terdapat Sa'id bin Zaid yang diperselisihkan, dan Mundziri serta Nawawi berkata: Sanadnya hasan sahih. Ibnu al-Qattan, Khattabi, dan Zaila'i cenderung menganggap hadits ini munqati' (terputus), karena Syabib bin Gharqadah berkata bahwa kaum tersebut menceritakan kepadanya. Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari berkata: Yang benar adalah hadits ini muttashil (bersambung), dan dalam sanadnya terdapat orang yang tidak disebutkan namanya, yaitu Sa'id bin Zaid bin Dirham al-Azdi. Harb berkata: Saya mendengar Ahmad memujinya, dan hadits ini memiliki penguat di Tirmidzi dari Hakim bin Hizam.

Adapun penguat dari hadits Hakim bin Hizam, perawinya dari Hakim adalah Habib bin Tsabit, dan hadits ini dilemahkan oleh Tirmidzi, Baihaqi, dan Khattabi. Mereka berkata bahwa hadits ini munqati' karena Habib bin Tsabit tidak mendengar dari Hakim, dan di dalamnya terdapat perawi yang tidak dikenal.

Saya katakan: Ini dalam pembahasan tentang penguat, sehingga tidak mencacat hadits aslinya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Dibolehkannya wakalah (perwakilan) dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa diwakilkan, seperti jual beli, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mewakilkan Urwah al-Bariqi untuk membeli kambing.
2. Hadits ini menunjukkan dibolehkannya tindakan fudhuli (bertindak atas nama orang lain tanpa izin) dan berlakunya akadnya setelah diizinkan oleh orang yang ditindaklanjuti untuknya, dan tindakan tersebut menjadi milik orang yang ditindaklanjuti untuknya. Ini adalah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad.

Syaikh Abdul Rahman as-Sa'di berkata: Yang sah adalah bahwa jual beli fudhuli itu sah jika diizinkan oleh orang yang ditindaklanjuti untuknya.

Adapun yang masyhur dari mazhab, maka tindakan fudhuli tidak sah meski diizinkan oleh orang yang ditindaklanjuti untuknya, tetapi riwayat tersebut lebih sah insya Allah ta'ala, dan hadits Urwah al-Bariqi tegas dalam membolehkannya.

3. Pembelian kambing dalam hadits ini bukanlah penentuan sebagai hewan kurban sehingga tidak boleh diganti; karena pembelian dimaksudkan untuk banyak keperluan, dan hewan itu baru menjadi kurban dengan ucapan: "Ini kurban," atau "Ini untuk Allah"; karena seandainya menjadi kurban hanya dengan pembelian, maka tidak boleh dijual atau dihibahkan karena telah terkait dengan hak Allah ta'ala.

4. Berkah doa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang membuat orang ini tidak pernah rugi dalam transaksi, bahkan seandainya ia membeli tanah pun akan mendapat keuntungan darinya.
5. Doa adalah balasan bagi orang yang berbuat baik kepada seseorang, atau memberi manfaat kepadanya, atau memberinya sesuatu.
6. Kegembiraan karena memperoleh dunia dan bertambahnya harta tidak bertentangan dengan menghadap kepada Allah ta'ala, selama dunia itu bukan menjadi kekhawatiran utama orang yang memperolehnya, dan ia hanya bergembira dengannya untuk memenuhi kewajiban dan nafkahnya, serta tidak bersemangat mengumpulkannya untuk bermegah-megahan dan berbanggaan dengannya.
7. Hadits ini tegas dalam tidak membatasi keuntungan dalam jual beli, dan bahwa hal ini tunduk pada sistem permintaan dan penawaran di pasar, karena Urwah ini mendapat keuntungan dua kali lipat dalam jual belinya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengingkarinya.

Komite Fatwa di Direktorat Penelitian Ilmiah berkata: Asal harga adalah tidak dibatasi, baik tunai maupun tempo, sehingga diserahkan kepada pengaruh permintaan dan penawaran, kecuali bahwa manusia hendaknya saling mengasihi, dan di antara mereka hendaknya berlaku sikap toleran dalam jual beli. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah merahmati hamba yang berlapang dada ketika menjual dan berlapang dada ketika membeli."

Keputusan Majma' Fiqh Islami tentang Pembatasan Keuntungan:

Sesungguhnya Dewan Majma' Fiqh Islami yang bersidang dalam konferensi kelimanya di Kuwait dari 1-6 Jumadal Ula 1409 H / 10-15 Desember 1988 M.

Setelah mempelajari penelitian yang disampaikan oleh anggota dan pakar dalam topik pembatasan keuntungan pedagang, dan mendengarkan diskusi yang berlangsung tentangnya.

Memutuskan:

Pertama: Asas yang ditetapkan oleh nash dan kaidah syariah adalah membiarkan manusia bebas dalam jual beli mereka, dan bertindak dalam kepemilikan dan harta mereka, dalam kerangka hukum syariah Islam yang mulia dan ketentuan-ketentuannya, mengamalkan firman Allah ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian." (QS. An-Nisa: 29).

Kedua: Tidak ada pembatasan persentase tertentu untuk keuntungan yang harus dipatuhi pedagang dalam transaksi mereka, melainkan hal itu diserahkan kepada kondisi perdagangan secara umum, dan kondisi pedagang serta barang, dengan memperhatikan adab syariah berupa kelembutan, qana'ah, toleransi, dan kemudahan.

Ketiga: Nash-nash syariah Islam menegaskan wajibnya keselamatan transaksi dari sebab-sebab haram dan hal-hal yang menyertainya, seperti penipuan, kecurangan, penyembunyian cacat, eksploitasi, pemalsuan keuntungan, dan penimbunan yang merugikan umum dan khusus.

Keempat: Penguasa tidak boleh campur tangan dalam penetapan harga kecuali jika menemukan kerusakan yang jelas dalam pasar dan harga yang timbul dari faktor-faktor buatan. Maka penguasa boleh campur tangan dengan cara-cara adil yang memungkinkan untuk menghilangkan faktor-faktor dan penyebab mahalnnya harga serta penipuan yang berlebihan. Wallahu a'lam.

Hadits 699

٦٩٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آتِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبِهِ الْغَايِصِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالبَزَّازُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

699 - Dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membeli apa yang ada dalam perut

hewan ternak sampai ia melahirkan, melarang menjual apa yang ada dalam ambing (susu dalam kelenjar susu), melarang membeli budak yang sedang melarikan diri, melarang membeli harta rampasan perang sebelum dibagi, melarang membeli sedekah sebelum diterima, dan melarang jual beli hasil penyelaman. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Bazzar, dan Ad-Daruquthni dengan sanad yang lemah.

Derajat Hadits: Sanadnya hasan.

Al-Baihaqi berkata: Larangan-larangan ini termasuk dalam jual beli gharar (yang mengandung ketidakpastian) yang dilarang dalam hadits shahih dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ibnu Hajar berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Bazzar, dan Ad-Daruquthni dengan sanad yang lemah karena dari hadits Syahr bin Hausyab, dan sejumlah ulama telah mengkritiknya seperti An-Nadhr bin Syumail, An-Nasa'i, Ibnu Adi dan lainnya. Al-Bukhari berkata: Syahr bin Hausyab haditsnya hasan dan kuat posisinya. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa ia berkata: Betapa bagusya haditsnya.

Kosakata Hadits:

- **Abiq:** Melarikan diri dari tuannya. Ats-Tsa'alibi membedakan antara abiq dan harib, ia berkata: abiq jika melarikan diri tanpa penyebab yang menyusahkan, dan harib jika melakukan itu karena kesusahan.
 - **Al-Maghanim:** Jamak dari ghanimah, yaitu harta yang dikuasai dengan paksa dari harta orang-orang kafir yang memerangi (kaum muslimin).
 - **Dharbah al-Ghaish:** Ghaash dalam air artinya menyelam ke bawahnya, dan dharbah al-ghaish artinya penyelaman ke kedalaman laut untuk mengambil mutiara.
-

Hadits 700

٧٠٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقَفُّهُ

700 - Dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air karena itu gharar (mengandung ketidakpastian)." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan ia mengisyaratkan bahwa yang benar adalah mauquf (dari sahabat, bukan dari Nabi).

Derajat Hadits: Hadits ini mauquf, dan diriwayatkan juga secara marfu' (dari Nabi). Yang mauquf memiliki hukum seperti marfu', wallahu a'lam.

Disebutkan dalam At-Talkhish: Ahmad meriwayatkannya secara marfu' dan mauquf dari jalur Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyab bin Rafi' darinya.

Al-Baihaqi berkata: Di dalamnya ada keterputusan antara Al-Musayyab dan Abdullah, dan yang shahih adalah mauqufnya.

Ad-Daruquthni berkata: Yang mauquf lebih shahih, demikian juga kata Al-Khatib dan Ibnu Al-Jauzi.

Dalam bab ini ada hadits dari Imran bin Hushain secara marfu' yang diriwayatkan Ibnu Abi Ashim. Al-Haitsami berkata: Ahmad meriwayatkannya secara mauquf dan marfu', At-Tabrani dalam Al-Kabir demikian juga, perawi hadits mauquf adalah perawi Shahih, sedangkan dalam perawi marfu' ada guru Ahmad yaitu Muhammad bin As-Sammak, dan saya tidak menemukan yang menterjemahkannya, adapun yang lainnya tsiqat (terpercaya).

Hadits ini juga termasuk dalam hadits larangan jual beli gharar.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1 - Dalam Shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar."

Gharar adalah sesuatu yang tersembunyi pengetahuannya darimu dan tersembunyi hakikatnya, berupa yang tidak diketahui, atau tidak ada, atau tidak mampu diperoleh, atau tidak dikuasai, semua ini adalah gharar.

Al-Wazir berkata: Para ulama sepakat bahwa tidak boleh jual beli gharar.

2 - Jual beli yang disebutkan dalam kedua hadits ini semuanya adalah jual beli gharar, karena itu syariat yang bijaksana melarangnya karena gharar dan ketidakjelasan menimbulkan dua kerusakan besar:

Pertama: Ketidakjelasan dan gharar menyebabkan memakan harta manusia dengan batil, salah satu dari dua pihak yang berakad bisa untung tanpa rugi, atau rugi tanpa untung, karena itu seperti taruhan dan perjudian.

Kedua: Akad-akad ini menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta menyebabkan dendam dan perselisihan, sedangkan Islam datang untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan ini.

3 - Jual beli yang disebutkan dalam kedua hadits ini, larangan melakukannya kembali kepada tiga hal: karena ketidakjelaannya, atau karena ketidakmampuan menyerahkannya, atau karena tidak adanya saat akad.

4 - Sabdanya: "membeli apa yang ada dalam perut hewan ternak sampai ia melahirkan" yaitu jual beli janin dalam perut induknya, ini adalah jual beli malaqih yang dilarang, karena tidak diketahui sehingga termasuk jual beli gharar. Tetapi jika janin dijual bersama induknya maka sah, karena ia mengikut dan bukan mandiri.

Kaidah syariat: "Ditetapkan secara mengikut apa yang tidak ditetapkan secara mandiri" berlaku untuk hal ini.

5 - Sabdanya: "dan menjual apa yang ada dalam ambing hewan ternak" karena tidak diketahui dan tidak diketahui kadarnya, maka termasuk jual beli gharar.

6 - Sabdanya: "dan membeli budak yang sedang melarikan diri" karena tidak mampu mendapatkan dan menyerahkannya, maka termasuk jenis jual beli gharar, seperti unta yang tersesat, burung di udara, dan semacamnya.

7 - Sabdanya: "dan membeli harta rampasan perang sebelum dibagi" karena bagian yang mendapat rampasan tidak diketahui kadarnya. Jika ia menjual sesuatu yang tertentu dari rampasan perang, maka selain ketidakjelasan, ia juga menjual apa yang tidak dimilikinya, ia menjual apa yang tidak ada padanya.

8 - Sabdanya: "dan membeli sedekah sebelum diterima" dan alasan larangan adalah ketidaktahuan kadar, dan alasan lain bahwa ia menjual apa yang tidak dimilikinya, karena yang berhak menerima sedekah tidak memilikinya kecuali setelah menerimanya dengan izin yang bersedekah, seperti hibah.

9 - Sabdanya: "dari jual beli hasil penyelaman" maka jual beli hasil penyelaman mengumpulkan beberapa hal yang menyebabkan tidak sahnya akad: ketidaktahuan kadar apa yang akan diperoleh penyelam dalam penyelamannya yang ingin dibeli pembeli, dan tidak dimilikinya oleh penjual saat akad, maka di dalamnya ada gharar besar.

10 - Sabdanya: "membeli ikan dalam air" dan alasan larangan di sini ada dua:

Pertama: tidak mampu mendapatkannya dan menyerahkannya kepada pembeli.

Kedua: ketidaktahuan tentangnya, karena ikan dalam air yang dalam tidak diketahui, tidak diketahui kadarnya, tidak diketahui ukurannya, dan tidak diketahui jenisnya, maka tidak diketahui, jual belinya gharar besar.

11 - Para fuqaha mengecualikan ikan jika berada dalam air yang terkurung, seperti kolam yang mudah diambil, dan airnya jernih sehingga diketahui kadar ikan dan ukurannya, maka boleh menjualnya karena bisa diambil dan diketahui, maka tidak ada gharar dalam hal itu.

12 - Adapun selanjutnya: bab gharar adalah bab yang luas yang tidak dapat dicakup bagian-bagiannya dan tidak dapat dihitung butir-butirnya, tetapi dikuasai oleh rambu-rambu syariat yang menentukan anggota-anggotanya dan membedakan ciri-cirinya. Ia adalah bab berbahaya dari bab-bab muamalah, pada zaman jahiliyah terwujud dalam jual beli janin, jual beli susu dalam ambing, unta yang tersesat, jual beli kerikil, mulamesah, munabadzah, dan semacamnya. Masih ada bagian-bagiannya dan jenis-jenisnya yang

muncul di setiap zaman dan tempat, sesuai dengan yang cocok untuk keadaan penduduknya, hingga muncul di zaman kita jenis-jenisnya yang sangat berbahaya, yang memiskinkan rumah-rumah dagang besar, dan menghancurkan masa depan dan kehidupan individu-individu yang terpesona dengan maysir (perjudian) dan qimar, yang muncul dengan cara dan alatnya yang modern, dan lembaga-lembaga undian, dan permainan: "Ketuk Pintu Keberuntungan dengan Keras Kepala", dan "Lotere", dan lainnya yang kita dengar bahwa itu menyebabkan kekayaan suatu kaum tanpa usaha, dan kemiskinan yang lain dengan batil. Semua ini termasuk perbuatan syetan yang Allah Ta'ala berfirman tentangnya: "Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan judi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Ma'idah: 91) Ya Allah, berilah kaum muslimin penglihatan yang jelas dalam urusan agama mereka.

Keputusan Majma' Fiqhi Islam tentang Masalah Undian:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas Nabi yang tidak ada nabi sesudahnya, pemimpin dan nabi kami Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya... Adapun setelahnya:

Sesungguhnya Dewan Majma' Fiqhi Islam Rabithah Alam Islam dalam sesi keempat belasnya yang diselenggarakan di Makkah Al-Mukarramah yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Sya'ban 1415 H, 21/1/1995 M telah membahas masalah ini yaitu undian, yang didefinisikan dalam hukum sebagai "permainan yang diikuti sejumlah orang dengan membayar sejumlah kecil berharap mendapat hadiah berupa jumlah besar atau sesuatu yang lain yang diundi, setiap peserta memiliki nomor, kemudian nomor-nomor peserta dimasukkan ke suatu tempat dan diambil melalui keberuntungan satu nomor atau beberapa nomor, siapa yang keluar nomornya maka dialah yang menang mendapat hadiah."

Berdasarkan definisi ini maka undian masuk dalam qimar karena setiap peserta di dalamnya bisa mendapat seluruh hadiah atau kehilangan apa yang dibayarnya, dan ini adalah ciri qimar yang diharamkan.

Pengaturan yang disebutkan beberapa hukum untuk membolehkan permainan undian jika sebagian hasilnya pergi untuk tujuan amal, ditolak oleh fiqih Islam karena qimar haram apa pun pendorongnya. Maysir yaitu qimar orang jahiliyah, pemenangnya membagi apa yang didapatnya kepada orang-orang fakir, dan ini adalah manfaat maysir yang ditunjuk Al-Quran, meskipun demikian mengharamkannya karena dosanya lebih besar dari manfaatnya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'" (Al-Baqarah: 219), kemudian Allah Subhanahu menurunkan firman-Nya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al-Ma'idah: 90)

Kemudian Dewan merekomendasikan agar pengelolaan Majma' melakukan studi lapangan tentang jenis-jenis hadiah, kompetisi, dan diskon yang tersebar di media dan pasar perdagangan, kemudian meminta sejumlah fuqaha dan peneliti menulis, dan menyajikan topik ini kepada Dewan pada sesi mendatang insya Allah.

Semoga Allah bershalawat atas pemimpin kami Muhammad, keluarga dan sahabatnya dengan salam yang banyak, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

Hadits 701

٧٠١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعِمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ" رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْذَّارِقُطِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَّاسِيلِ لِعِكْرَمَةَ وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْفُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَوَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata: "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah hingga buah itu dapat dimakan, dan tidak boleh menjual bulu domba yang masih di punggung hewan, dan tidak

boleh menjual susu yang masih di dalam ambung." Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Awsath dan ad-Daruquthni, dan dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Marasil untuk Ikrimah dan ini yang lebih kuat, dan juga dikeluarkan sebagai mauquf kepada Ibnu Abbas dengan sanad yang kuat, dan diperkuat oleh al-Baihaqi.

Derajat Hadits:

Hadits ini mursal shahih, dan diriwayatkan dengan sanad shahih secara mauquf kepada Ibnu Abbas, namun memiliki hukum marfu', karena ini adalah perkara yang tidak ada tempat untuk berpendapat di dalamnya.

Penulis berkata: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan ad-Daruquthni, dan dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Marasil untuk Ikrimah dan ini yang lebih kuat, dan dikeluarkannya secara mauquf dari Ibnu Abbas dengan sanad yang kuat, dan diperkuat oleh al-Baihaqi. Disebutkan dalam at-Talkhish: dan untuk al-Bazzar dengan sanad shahih dari Thawus dari Ibnu Abbas dengan lafazh: "Melarang menjual buah-buahan hingga dapat dimakan."

Al-Haitsami berkata: Perawinya tsiqah (terpercaya).

Kosakata Hadits:

- **Tsamarah (buah):** dengan huruf tsa bertitik tiga, dan kebanyakan kata tsamarah digunakan untuk buah kurma.
 - **Tuth'im:** dengan dhummah pada ta' dan kasrah pada 'ain, artinya terlihat kebaikannya, dikatakan: ath'amat al-busrah artinya kurma mentah itu sudah memiliki rasa, dan ath-tha'm adalah apa yang dapat dirasakan oleh indera perasa.
 - **Adh-dhar':** dengan fathah pada dhad, jamaknya dhuru', yaitu kelenjar susu pada hewan berkuku belah, sebagaimana disebut juga payudara untuk wanita.
-

Hadits 702

٧٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأَقِيحِ" رَوَاهُ
الْبَزَّازُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-madhaminn dan al-malaqih. Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Derajat Hadits:

Hadits ini mursal shahih, dan diriwayatkan dengan sanad yang kuat secara mauquf kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang memiliki hukum marfu', wallahu a'lam.

Disebutkan dalam at-Talkhish: Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dan al-Bazzar dari hadits Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah, dan dalam sanadnya terdapat Shalih bin Abi al-Akhdar dari az-Zuhri, dan dia lemah.

Dan telah diriwayatkannya Malik dari az-Zuhri, dan dari Sa'id bin al-Musayyab secara mursal, ad-Daruquthni berkata: Disambungkan oleh Umar bin Qais dari az-Zuhri, dan yang shahih adalah perkataan Malik, dan dalam bab ini ada dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Abdurrazzaq, dan sanadnya kuat.

Dan mauquf ini memiliki hukum marfu', wallahu a'lam.

Ibnu Qayyim berkata dalam Zad al-Ma'ad: Haditsnya shahih.

Dan al-Hafizh berkata tentang saksi: Sanadnya kuat.

Kosakata Hadits:

- **Al-madhaminn:** Yaitu apa yang ada di dalam tulang punggung pejantan, dan merupakan jamak dari madhmun.
- **Al-malaqih:** Jamak dari malquh, yaitu apa yang ada di dalam perut unta betina, dan laqihat an-naqah artinya unta betina menerima air pejantan, maka ia disebut laqih, dan jamaknya malaqih dan lawaqih.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. **Larangan menjual buah** dari kurma, anggur, tin, dan lainnya hingga masuk rasa manis padanya, dan mulai matang, serta berkurang kemungkinan terkena bencana alam, dan akan datang pembahasan yang lebih luas tentang hal ini.
2. **Larangan menjual bulu domba di punggung hewan**, karena tidak diketahui, sehingga mengarah kepada gharar (ketidakpastian) dan perselisihan, ini yang masyhur dari madzhab Hanbali.

Dan riwayat lain, boleh menjual bulu domba di punggung dengan syarat dipotong saat itu juga; karena yang menjadi patokan adalah ketidaktahuan, dan bulu domba dapat dilihat dan diketahui, maka tidak ada ketidaktahuan di dalamnya.

Dan ini adalah madzhab Imam Malik, pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim.

3. **Al-malaqih dan al-madhaminn**: Abu Ubaid berkata: Al-madhaminn adalah apa yang ada di tulang punggung pejantan, dan al-malaqih: apa yang ada di perut induk dari janin-janin.

Syaikhul Islam berkata: Dan dari jenis-jenis gharar adalah jual beli al-malaqih dan al-madhaminn, maka setiap jual beli gharar, itu termasuk maisir yang diharamkan Allah dalam al-Quran.

4. **Jual beli susu dalam ambing** telah terdahulu bahwa itu termasuk gharar.
-

BAB KHIYAR (HAK PILIH)

Pendahuluan

Al-Khiyar: dengan kasrah pada kha' mu'jaham, dan merupakan isim mashdar dari ikhtara yakhtaru, dan bukan mashdar, maka isim mashdar adalah apa yang sama dengan mashdar dalam menunjukkan kejadian, dan tidak sama dengannya dalam mencakup semua huruf fi'ilnya, bahkan bentuknya kehilangan sebagian huruf fi'ilnya, secara lafazh dan taqdiran.

Dan khiyar secara syar'i: dalam jual beli dan selainnya: meminta yang terbaik dari dua perkara, dan keduanya di sini adalah membatalkan jual beli, atau melanjutkannya. Dan khiyar majlis tetap dengan sunnah yang shahih, dan dikehendaki oleh qiyas.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang shahihnya jual beli.

Jumhur dari Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat shahih, karena dalil-dalilnya yang tetap.

Dan Malikiyah berpendapat tidak shahih, dan mereka berdalih untuk tidak mengamalkan hadits-haditsnya dengan dalih-dalih yang lemah, di antaranya bahwa itu menyelisihi amal ahli Madinah, maka jumhur menjawab dalih-dalih mereka.

Hikmahnya:

Ibnu Qayyim berkata: Syari' menetapkan khiyar majlis dalam jual beli sebagai hikmah dan kemaslahatan bagi kedua pihak yang berakad, dan agar tercapai keridhaan sempurna yang disyaratkan Allah Ta'ala padanya dengan firman-Nya: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (An-Nisa: 29) karena akad terjadi secara tiba-tiba tanpa pertimbangan dan melihat harga, maka kebaikan syariat yang sempurna ini mengharuskan dijadikan untuk akad suatu masa dimana kedua pihak yang berakad dapat mempertimbangkan, dan mengulangi pandangan, dan setiap salah satu dari keduanya dapat memperbaiki apa yang terlewatkan.

Hadits 703

٧٠٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا يَبْعَتْهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang membatalkan jual beli seorang muslim, Allah akan membatalkan kesalahannya." Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan al-Hakim.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih.

Disebutkan dalam at-Talkhish: Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim, dan dishahihkan dari hadits al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah.

Al-Qusyairi berkata: Ini sesuai syarat keduanya (Bukhari-Muslim), dan dishahihkan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Hibban, dan al-Hakim, dan disetujui oleh adz-Dzahabi, dan dishahihkan oleh al-Mundziri, dan Ibnu Daqiq al-'Id.

Kosakata Hadits:

- **Aqala musliman bai'atahu:** Dikatakan fulan al-bai' yuqiluhu qailan: membatalkannya, sebagaimana dikatakan: aqalahu iqalah artinya membatalkannya, dan iqalah dalam jual beli adalah pembatalan jual beli, dan pengangkatan serta penghilangan akad yang terjadi antara kedua pihak yang berakad.
- **Atsratahu:** dengan fathah pada 'ain dan sukun pada tsa' muthallatstah kemudian ra' kemudian ta', dikatakan: atsara ya'tsiru atsrar: tergelincir dan jatuh, dan al-atsrah adalah sekali, jamaknya atsarat, artinya Allah mengampuni ketersandungan dan kesalahannya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Disebutkan dalam Syarh al-Iqna': Iqalah: pembatalan akad, karena ia adalah ungkapan pengangkatan, dan penghilangan, maka bukan jual beli.
2. Ia mustahab untuk yang menyesal, karena apa yang terdahulu dari hadits bab "Barangsiapa yang membatalkan jual beli seorang muslim, Allah akan membatalkan kesalahannya di hari kiamat."
3. Sahih iqalah tanpa syarat-syarat jual beli, karena ia pembatalan akad dan bukan jual beli, maka sah dalam jual beli, walaupun sebelum qabdhnya, dan sah dalam makil, mauzun, ma'dud, dan madzru', tanpa kail, wazn, 'add, dan zar'.

Dan kesimpulannya: bahwa ia tidak mengambil syarat-syarat jual beli dan hukum-hukumnya; karena ia pengangkatan akad, dan penghilangan saja.

4. Tidak sah iqalah dengan tambahan atas harga yang diakadkan dengannya, atau kurang darinya, atau dengan selain jenisnya, karena maksud iqalah adalah mengembalikan perkara kepada apa yang dulu.
 5. Apa yang diperoleh dalam jual beli dari keuntungan, atau pertumbuhan yang terpisah, maka itu untuk pembeli karena hadits: "Keuntungan mengikuti jaminan", maka apa yang diperoleh dari barang yang dijual berupa pertumbuhan yang terpisah hanyalah berhak karena jaminan barang yang dijual selama masih berada di sisi pembeli, sebelum iqalah.
-

Hadits 704

٧٠٤ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِاخْتِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya berhak memilih selama mereka belum berpisah dan masih bersama-sama, atau salah seorang dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lain. Jika salah seorang dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lain lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jual beli tersebut telah wajib (mengikat). Dan jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli, dan tidak ada seorang pun dari keduanya yang membatalkan jual beli, maka jual beli tersebut telah wajib (mengikat)." Hadits disepakati (Bukhari dan Muslim), dan lafaznya menurut Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Khiyar (hak pilih):** Ini adalah khabar (predikat) untuk kalimat "setiap orang", artinya ditetapkan baginya hak khiyar. Khiyar adalah kata benda masdar, di mana masdarnya adalah ikhtiyar (memilih), yaitu meminta yang terbaik dari dua perkara: melanjutkan jual beli atau membatalkannya.
- **Apabila mereka berjual beli:** Bentuk tafa'ul, dan bab tafa'ul bermakna mufa'alah (saling melakukan), sehingga "dan mereka berdua bersama" menjadi penegasan baginya.
- **Selama mereka belum berpisah:** Demikianlah dalam kebanyakan riwayat dengan mendahulukan ta' dan menshaddah ra', dan menurut Muslim "selama mereka belum berpisah" dengan mendahulukan fa' dan meringankan. Para ahli bahasa membedakan keduanya dengan mengatakan "yaftariqan" dengan perkataan, dan "yatafarraqan" dengan

badan. Riwayat di sini mendukung bahwa yang dimaksud adalah berpisah dengan badan.

- **Atau salah seorang dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lain:** Dalam i'rabnya ada dua kemungkinan: Pertama: jazam, "yukhayyir" diatafkan kepada "selama mereka belum berpisah". Kedua: nashab "yukhayyir", dengan "an" yang dimudhmarkan setelah "au", artinya: kecuali salah seorang dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lain.

Imam Nawawi berkata: Makna "atau salah seorang dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lain" adalah dengan mengatakan: "Pilihlah untuk melanjutkan jual beli," maka ketika dia memilih, jual beli menjadi wajib.

Hadits 705

٧٠٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهَ، وَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: "حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا" (١).

Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhum bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penjual dan pembeli berhak memilih hingga mereka berpisah, kecuali jika itu adalah kesepakatan tanpa khiyar, dan tidak halal baginya meninggalkan temannya karena khawatir dia akan meminta pembatalan." Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarud.

Dalam riwayat lain: "Hingga mereka berpisah dari tempat keduanya."

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Al-Albani berkata: Dikeluarkan oleh Nasa'i, Tirmidzi, dan Abu Dawud, dari jalur Amr bin Shu'aib.

Tirmidzi berkata: Hadits hasan, dan telah menetap pendapat mayoritas ahli hadits untuk berargumen dengan hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, setelah adanya perbedaan pendapat lama mengenainya.

Daruquthni berkata: Dia adalah Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-Ash, dan telah sahih pendengaran Amr dari ayahnya Shu'aib, dan sahih pendengaran Shu'aib dari kakeknya Abdullah bin Amr.

Dari Bukhari, ketika ditanya: Apakah Shu'aib mendengar dari Abdullah bin Amr? Dia berkata: Aku melihat Ali bin al-Madini, Ahmad bin Hanbal, al-Humaidi, dan Ishaq berargumen dengannya.

Kosakata Hadits:

- **Shafqah (kesepakatan):** Dikatakan: shafaqa-yashfuqu-shafqan, penjual memukul tangannya dengan tangan pembeli ketika akad jual beli, hingga terdengar suaranya. Ini adalah kebiasaan orang Arab ketika mewajibkan jual beli, kemudian akad jual beli dinamakan shafqah.
- **Kesepakatan khiyar:** Shafqah adalah memberikan seseorang janji dan ikatan kepada orang lain, lalu meletakkan tangannya di tangannya. Yang dimaksud di sini adalah mereka berjual beli dengan kesepakatan bahwa tidak ada khiyar majlis di antara keduanya, dan mereka mewajibkan jual beli.

Shafqatu khiyar: dengan rafa' karena "kana" sempurna, artinya: kecuali ada kesepakatan khiyar, dan dengan nashab karena "kana" tidak sempurna, dan subjeknya dimudhmarkan, taqdir: kecuali kesepakatan itu adalah kesepakatan khiyar.

- **Khawatir dia akan meminta pembatalan:** Takut dia akan kembali dalam jual belinya dan membatalkannya bersamanya.

- **Penjual dan pembeli:** Keduanya benar-benar saling menjual beli, dan telah ditetapkan hukum kepemilikan dan tanggung jawabnya pada masing-masing dari keduanya; dari harga dan barang yang dijual. Adapun khiyar majlis tidak lain adalah kelonggaran bagi masing-masing dari keduanya untuk menyadari apa yang telah diabaikannya, ini selama mereka tidak menggugurkan hak ini dengan melanjutkan jual beli tanpa khiyar.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Karena jual beli mungkin terjadi tanpa pemikiran dan pertimbangan, sehingga terjadi penyesalan pada penjual atau pembeli karena kehilangan sebagian tujuannya, maka Syari' yang bijaksana menetapkan baginya waktu di mana dia dapat membatalkan akad. Waktu ini adalah masa majlis akad, selama kedua pihak yang berakad masih dalam majlis akad, maka masing-masing dari keduanya berhak memilih untuk melanjutkan akad atau membatalkannya.

2. Jika kedua pihak yang berakad berpisah secara fisik dari majlis akad sebelum membatalkan akad, maka jual beli menjadi mengikat.

Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa jika jual beli telah wajib dan mereka berpisah dari majlis tanpa khiyar, maka tidak ada bagi salah seorang dari keduanya hak mengembalikan kecuali karena cacat.

3. Bahwa jika kedua pihak yang berakad sepakat untuk menggugurkan khiyar setelah akad dan sebelum berpisah, maka gugur, atau mereka menjual beli dengan kesepakatan tidak ada khiyar di antara keduanya, maka akad menjadi mengikat; karena hak itu milik keduanya dan bagaimanapun mereka sepakat boleh. Jika salah seorang dari keduanya menggugurkan khiyarnya, khiyar yang lain tetap ada.
4. Syari' tidak menetapkan batas untuk berpisah, sehingga rujukannya kepada urf (kebiasaan). Apa yang dianggap orang sebagai berpisah, hukum dikaitkan dengannya dan jual beli menjadi mengikat. Menyingkir di padang sahara dianggap berpisah, keluar dari rumah

kecil, atau naik ke atasnya, dianggap berpisah yang mewajibkan jual beli.

5. Pengharaman berpisah karena khawatir pembatalan akad, berdasarkan sabdanya: "dan tidak halal baginya meninggalkan temannya karena khawatir dia akan meminta pembatalan" dan karena itu adalah tipu daya untuk menggugurkan hak orang lain yang wajib.

Imam Ahmad berkata: Haram bertipu daya untuk membatalkan hak seorang Muslim.

Ibnu Qayyim berkata: Para salaf sepakat bahwa siapa yang bertipu daya untuk menghalalkan yang diharamkan Allah, atau menggugurkan yang disyariatkan, maka dia berusaha merusak agama Allah.

6. Sabdanya: "dan mereka berdua bersama" yaitu berkumpul di satu tempat, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan berpisah adalah berpisah secara fisik bukan dengan perkataan, sebagaimana pendapat Nakha'i.

Khattabi berkata: Atas dasar inilah urusan manusia, dan pengetahuan ahli bahasa, dan zhahir ucapan bahwa jika dikatakan: orang-orang berpisah, yang dipahami darinya adalah pemisahan secara fisik.

Abu Barzah dan Ibnu Umar berkata: Berpisah secara fisik. Hafizh berkata: Dan tidak diketahui bagi keduanya penentang dari para sahabat, dan ini pendapat mayoritas dari sahabat, tabi'in dan yang setelah mereka.

Nawawi berkata: Dan siapa yang mengatakan tidak ada, maka hadits-hadits sahih menolaknya.

7. Ibnu Qayyim berkata: Syari' menetapkan khiyar majlis dalam jual beli sebagai hikmah dan kemaslahatan bagi yang berakad, dan agar terjadi kesempurnaan ridha yang disyaratkan Allah Ta'ala padanya dengan firman-Nya: "Kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nisa: 29).

Karena akad mungkin terjadi secara mendadak tanpa pertimbangan, dan tanpa melihat nilai, maka kebaikan syariat yang sempurna ini menetapkan bahwa akad memiliki waktu di mana kedua pihak yang berakad dapat mempertimbangkan dan mengulangi pandangan, dan agar masing-masing dari keduanya dapat menyadari apa yang terlewatkan.

8. Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa khiyar majlis tidak ditetapkan dalam akad-akad yang tidak mengikat, seperti syirkah dan wakalah, sebagaimana mereka sepakat bahwa tidak ditetapkan dalam akad-akad mengikat yang tidak dimaksudkan untuk ganti rugi, seperti nikah dan khulu'.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Mayoritas ulama dari sahabat, tabi'in dan imam-imam berpendapat ditetapkannya khiyar majlis.

Dari sahabat: Ali, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Barzah. Dari tabi'in: Sa'id bin Musayyab, Atha', Hasan, Thawus, Sya'bi, Zuhri.

Dari imam-imam: Laits, Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Bukhari, dan banyak dari para muhaqiqin.

Dalil mereka: Hadits-hadits sahih yang sharih tentang hal ini.

Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat tidak ditetapkannya, dan mereka berdalih untuk tidak mengamalkan hadits-hadits dengan alasan-alasan lemah, yang telah dijawab oleh mayoritas ulama dengan jawaban yang menolak dan melemahkannya.

Dari alasan-alasan mereka:

Pertama: Bahwa hadits-hadits bertentangan dengan amalan ahli Madinah, dan amalan mereka adalah hujjah.

Dijawab bahwa banyak dari ahli Madinah yang berpendapat adanya khiyar, di antaranya para sahabat yang disebutkan, dan dari tabi'in Sa'id bin Musayyab.

Ibnu Abdul Barr berkata: Tidak sah mengklaim ijma' ahli Madinah dalam masalah ini; karena Sa'id bin Musayyab dan Ibnu Syihab yang merupakan ulama terkemuka Madinah diriwayatkan dari keduanya amalan dengan hal itu, bagaimana mungkin sah bagi seseorang mengklaim ijma' ahli Madinah dalam masalah ini, ini tidak sah untuk dikatakan.

Penulis berkata: Dan seandainya mereka ijma' pun, ijma' mereka bukanlah hujjah; karena hujjah adalah ijma' umat yang telah ditetapkan baginya ishmah (perlindungan dari kesalahan).

Ibnu Daqiq al-Id berkata: Yang benar ijma' ahli Madinah bukanlah hujjah, dan sungguh para ulama telah berbuat baik dan bermanfaat dengan menolak syubhat-syubhat mereka, yang dengan itu mereka berusaha menolak hadits-hadits sahih yang sharih dan jelas, wallahu al-muwaffiq.

Kedua: Mereka menta'wilkan berpisah dengan berpisah dalam perkataan, yaitu selesai dari akad, dan membawa yang berjual beli kepada yang bernegosiasi. Karena keduanya masih dalam permulaan jual beli, dan ini tidak pada tempatnya, karena para ulama bahasa sepakat bahwa yang dipahami dari berpisah adalah berpisah secara fisik, dan juga nash hadits menolak ta'wil ini.

Dalam sebagian riwayat: "Dua orang yang berjual beli berhak khiyar selama mereka belum berpisah kecuali jual beli khiyar" maka ini pengecualian dari mafhum ghayah, artinya: Dua orang yang berjual beli berhak khiyar selama mereka belum berpisah, maka jika mereka berpisah gugur khiyar dan jual beli menjadi mengikat kecuali jual beli khiyar, yaitu: kecuali jual beli yang disyaratkan padanya khiyar, maka khiyar masih tetap sampai berlalu waktu yang ditetapkan untuk khiyar yang disyaratkan.

Bagaimanapun, perbedaan pendapat dalam masalah ini sudah lama, dan telah ditulis dalam halaman-halaman panjang dan diskusi-diskusi, serta dalil-dalil untuk masing-masing pihak, tetapi yang telah dikemukakan adalah ringkasannya dengan penjelasan yang rajih (lebih kuat) di antaranya.

Hadits 706

٧٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُخَدَّعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

706 - Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, beliau berkata: "Seorang laki-laki menyebutkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa dia sering tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah bersabda: 'Apabila kamu berjual beli, maka katakanlah: Tidak ada penipuan.' Muttafaq alaih.

Kosakata Hadits:

- Seorang laki-laki: Yaitu Habban, dengan fathah huruf ha dan ba bertasydid serta akhiran nun. Dia adalah Habban bin Minqadz bin Amru al-Anshari al-Khazraji al-Mazini, kakek dari Muhammad bin Yahya bin Habban yang merupakan guru Imam Malik. Dia memiliki gangguan bicara karena pernah terluka di kepala oleh batu saat berperang bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam, sehingga mengubah lidah dan akalnya. Ketika berjual beli dia mengatakan: "Tidak ada penipuan" karena dia sering tertipu dalam jual beli akibat kelemahan akalnya. Dia wafat pada masa khalifah Utsman.
- Tidak ada penipuan: Dengan kasrah huruf kha mu'jamah dan takhfif lam yang difathah kemudian ba yang difathah juga dan akhiran ta, artinya tidak ada tipu daya. Dikatakan: khalabahu yakhlibahu khalban wa khilabatan, dan rajulun khalibun wa khallabun artinya penipu. Jadi khalb adalah penipuan dengan lisan.

"Tidak ada penipuan": "Tidak" adalah nafiah lil jins, dan khabarnya mahdzuf. Maknanya adalah bahwa agama itu nasihat, maka tidak ada penipuan dalam Islam.

Pelajaran dari Hadits:

1. Dalam kitab Sunan diriwayatkan dari Anas bahwa seorang laki-laki pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sering berjual beli,

namun dia memiliki kelemahan akal. Maka keluarganya mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Ya Rasulullah! Laranglah si fulan karena dia sering menjual beli." Maka Nabi memanggilnya dan melarangnya dari jual beli. Laki-laki itu berkata: "Ya Rasulullah! Saya tidak bisa bersabar untuk tidak menjual beli." Maka Nabi bersabda: "Jika kamu tidak bisa meninggalkan jual beli, maka katakanlah: 'Begini begini, dan tidak ada penipuan.'"

2. Hadits ini menetapkan hak khiyar (pilihan) bagi orang yang tertipu karena tidak pandai menawar dan tidak mengetahui nilai barang. Jika dia tertipu dalam jual beli, maka dia berhak mengembalikan barang kepada pemiliknya dan mengambil kembali harganya. Demikian juga jika dia menjual barangnya dan tertipu dalam harga.
3. Ditetapkannya khiyar karena kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang keluar dari kebiasaan. Adapun kerugian kecil yang biasa terjadi antara para penjual dan pembeli, maka tidak ada pertimbangan untuknya.
4. Jumhur ulama - termasuk Hanafiyah dan Syafi'iyah - berpendapat bahwa tidak ada khiyar karena kerugian, berdasarkan dalil-dalil umum tentang berlakunya jual beli tanpa membedakan antara ada kerugian atau tidak. Mereka menjawab hadits ini bahwa laki-laki tersebut memiliki kelemahan akal, sehingga tindakannya seperti anak kecil yang diberi izin, jadi ini kisah khusus yang tidak berlaku umum.

Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa khiyar ditetapkan jika tertipu dalam jual beli dengan kerugian yang keluar dari kebiasaan.

Adapun kerugian kecil yang sudah menjadi kebiasaan untuk ditolerir antara manusia dan sering terjadi dalam jual beli mereka, maka tidak menetapkan khiyar karena tidak ada pertimbangan untuknya.

5. Kerugian (penipuan) haram karena mengandung gharar (ketidakpastian) dan penipuan yang dilarang, dan haram melakukan sebab-sebabnya.

6. Akad yang mengandung kerugian adalah sah. Jika orang yang dirugikan melanjutkan akad tersebut, maka dia tidak berhak mendapat ganti rugi sambil tetap memegang barang, karena syari' tidak memberikan hak itu untuknya, dan karena tidak ada bagian dari barang yang hilang darinya.

BAB RIBA

Pendahuluan

Riba: dengan kasrah ra dan maqshur, dari kata raba yarbu, asalnya adalah waw.

Secara bahasa: penambahan. Dari sinilah firman Allah Ta'ala: "Maka apabila Kami turunkan air di atasnya, hiduplahs bumi itu dan menjadi subur" maksudnya bertambah.

Secara syar'i: penambahan pada sesuatu yang khusus.

Riba haram berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Allah Ta'ala berfirman: "Dan Allah mengharamkan riba."

Dalam Shahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata: "Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberinya, penulisnya, dan dua orang saksinya, dan beliau bersabda: 'Mereka sama saja.'"

Kaum muslimin telah berijma' atas keharamannya dan bahwa riba termasuk dosa besar.

Riba adalah kezaliman yang nyata, dan qiyas dalam syariat yang adil adalah mengharamkan kezaliman.

Pembagian Riba:

Riba terbagi menjadi tiga bagian:

Riba Fadhl: Yaitu menjual makanan yang ditakar dengan makanan sejenis yang ditakar juga jika keduanya adalah makanan, atau yang ditimbang dengan yang ditimbang sejenis jika keduanya makanan, meskipun berbeda jenis, jika dijual dan salah satunya lebih banyak dari yang lain.

Riba Nasi'ah: Yaitu menjual yang ditakar dengan yang ditakar yang keduanya makanan, dan yang ditimbang dengan yang ditimbang yang keduanya makanan, meskipun tidak sejenis. Maka haram menjual salah satunya dengan yang lain secara tempo atau tidak diterima di majlis akad. Hal itu haram dan

akadnya tidak sah berdasarkan ijma' ulama yang bersandar pada nash-nash shahih yang sharih.

Riba Qardh: Yaitu meminjamkan sesuatu yang boleh dipinjamkan dan mensyaratkan manfaat sebagai imbalan pinjaman, seperti menempati rumahnya, atau mengendarai hewannya, atau mengembalikan yang lebih baik dari pinjamannya dan semacam itu. Inilah jenis-jenis riba yang diharamkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam.

Ibnu Qayyim membaginya menjadi khafi (tersembunyi) dan jali (terang-terangan):

Yang tersembunyi: Haram karena merupakan wasilah (jalan) menuju yang terang-terangan. Keharamannya dari segi mengharamkan wasilah menuju maksud, dan ini adalah riba fadhl. Karena jika satu dirham dijual dengan dua dirham, hal itu akan berkembang menjadi keuntungan yang ditunda, yang merupakan illat riba nasi'ah. Maka dari hikmah Allah bahwa Dia menutup jalan ini bagi mereka, dan ini adalah hikmah yang masuk akal.

Yang terang-terangan: Yaitu riba nasi'ah, dan inilah yang mereka lakukan di masa jahiliyyah. Umumnya tidak dilakukan kecuali oleh orang yang membutuhkan, sehingga harta bertambah atas orang yang membutuhkan tanpa manfaat yang diperolehnya, hingga hutang menyimpannya. Maka dari rahmat Allah kepada makhluk-Nya bahwa Dia mengharamkannya.

Riba Jahiliyyah: Al-Jashshash berkata dalam tafsirnya: Riba yang dikenal dan dipraktikkan orang Arab hanyalah meminjamkan dirham dan dinar sampai waktu tertentu dengan tambahan atas apa yang dipinjamkan sesuai kesepakatan mereka. Inilah yang terkenal dan dikenal di antara mereka.

Allah Ta'ala berfirman kepada yang melakukan ini: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

Ini adalah nash yang jelas bahwa yang berhak diterima pemilik hutang hanyalah pokok hartanya saja tanpa tambahan. Karena mereka dahulu jika hutang seseorang jatuh tempo pada orang yang kesulitan, mereka berkata kepadanya: "Bayar atau tambah riba." Maka yang berpiutang menambah waktu, dan yang berhutang menambah bunga. Mereka melakukan hal itu berkali-kali hingga hutang bertumpuk. Itulah firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung."

Bahaya Riba:

1. Membunuh perasaan kasih sayang dalam manusia. Karena orang yang berurusan dengan riba tidak ragu untuk merampas harta orang yang berhutang. Karena itu Islam menganggapnya sebagai kemungkaran ekonomi yang berdosa besar karena bertentangan dengan ajarannya yang mendorong kerjasama.
2. Riba menyebabkan permusuhan dan kebencian antar individu, menimbulkan dendam, dan mewajibkan perpisahan serta fitnah.
3. Islam dalam mengharamkannya bertujuan mewujudkan kesetaraan antara anggota umat, agar orang kaya cukup dengan pokok hartanya dan menyerahkan kepada orang miskin jerih payah, kerja keras, dan perjuangannya. Jangan sampai orang kaya menyerap jerih payah kerja kerasnya dan menambahkannya pada kekayaannya, sehingga harta mengalir dari tangan-tangan miskin dan pekerja ke peti individu-individu terbatas, lalu kekayaan mereka membengkak dan harta mereka bertambah atas biaya orang-orang miskin yang bekerja keras ini. Riba adalah jalan untuk meraih harta yang tidak sah, sehingga menyebabkan permusuhan, menimbulkan persengketaan, dan mendatangkan bencana serta musibah bagi masyarakat.
4. Riba menarik orang untuk masuk dalam petualangan yang tidak mampu mereka tanggung akibatnya, yang bisa menghancurkan hidup orang yang berurusan dengan riba.

Bahaya riba tidak terhitung banyaknya. Cukup kita ketahui bahwa Allah Ta'ala tidak mengharamkan dan tidak melarang kecuali semua yang mengandung mudarat dan kerusakan murni, atau yang mudarat dan kerusakannya lebih banyak dari manfaat dan faedahnya. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala.

Keputusan Majelis Fikih Islam tentang Hukum Transaksi Perbankan dengan Bunga: Nomor (10):

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas junjungan kami Muhammad penutup para nabi, dan atas keluarga serta sahabat-sahabatnya.

Adapun sesudahnya: Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam dalam sesi pertemuan konferensi keduanya di Jeddah, dari tanggal 10-16 Rabiul Akhir 1406 H, 22-28 Desember 1985 M.

Setelah dipaparkan kepadanya berbagai penelitian tentang transaksi perbankan kontemporer. Dan setelah melakukan perenungan terhadap apa yang disajikan dan membahasnya secara mendalam, yang menunjukkan dampak buruk dari transaksi ini terhadap sistem ekonomi dunia, dan terhadap stabilitasnya khususnya di negara-negara dunia ketiga.

Dan setelah merenungkan kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem ini, akibat berpaling dari apa yang datang dalam Kitab Allah berupa pengharaman riba secara parsial dan menyeluruh dengan pengharaman yang jelas, Majelis menyeru untuk bertaubat darinya, dan membatasi pada pengembalian pokok pinjaman saja tanpa tambahan dan tanpa pengurangan, baik sedikit maupun banyak, dan menjelaskan ancaman perang yang menghancurkan dari Allah dan Rasul-Nya bagi para pelaku riba.

Memutuskan: Pertama: Bahwa setiap tambahan atau bunga atas hutang yang telah jatuh tempo, dan debitur tidak mampu melunasinya sebagai imbalan penundaannya, demikian juga tambahan "atau bunga" atas pinjaman sejak awal kontrak, kedua bentuk ini adalah riba yang diharamkan secara syariat.

Kedua: Bahwa alternatif yang menjamin likuiditas keuangan, dan membantu aktivitas ekonomi sesuai bentuk yang diridhai Islam, adalah bertransaksi sesuai dengan hukum-hukum syariat.

Ketiga: Majelis memutuskan untuk menekankan seruan kepada pemerintah-pemerintah Islam untuk mendorong bank-bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam, dan memungkinkan pendiriannya di setiap negara Islam; untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, agar seorang muslim tidak hidup dalam kontradiksi antara realitasnya dan tuntutan akidahnya. Dan Allah lebih mengetahui.

Hadits 707

٧٠٧ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

وَالْبُخَارِيُّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَحْفَةَ

707 - Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua saksinya, dan beliau bersabda: Mereka semua sama." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan Bukhari meriwayatkan yang serupa dari hadits Abu Juhaifah.

Hadits 708

٧٠٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ، وَصَحَّحَهُ

708 - Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Riba itu tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan

seperti seseorang menikahi ibunya, dan sesungguhnya riba yang paling besar adalah kehormatan seorang muslim." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara ringkas, dan Hakim secara lengkap, dan dia menshahihkannya.

Derajat hadits (708): Hadits ini sanadnya tampak shahih, namun matannya diperdebatkan.

Ibnu Abdul Hadi berkata dalam Al-Muharrar: diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan para perawinya adalah perawi Shahihain. Dan diriwayatkan oleh Hakim dan dia berkata: sesuai syarat keduanya, dan Dzahabi menyetujuinya.

Ash-Shan'ani berkata: Dan yang semakna dengannya ada hadits-hadits: Di antaranya hadits Abdullah bin Hanzhalah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Satu dirham riba yang dimakan seseorang dalam keadaan dia mengetahui, lebih berat daripada tiga puluh enam kali zina" [diriwayatkan Ahmad (20951)].

Kosa kata kedua hadits:

- Pemakan riba: yang dimaksud adalah orang yang mengambil manfaat darinya, dan disebutkan makan khusus di antara seluruh bentuk pemanfaatan, karena itu adalah tujuan terbesar.
- Pemberi riba: yaitu peminjam.
- Ar-riba: makshur, dan ditulis dengan alif, waw, dan ya, secara bahasa berarti tambahan, dari raba yarbuu jika bertambah, dan dimaksudkan dengannya tambahan dalam hal-hal tertentu.
- Yang paling ringan: dikatakan: yasar yaysiru yusran: mudah dan sedikit, maknanya: yang paling ringan atau paling sedikit dosanya.
- Riba yang paling besar: yang paling besar dan paling berat adalah menambah dengan mencaci kehormatan muslim lebih dari cacian yang pertama.

Yang dapat diambil dari kedua hadits:

1 - Kedua hadits menunjukkan pengharaman riba, dan bahwa pemakannya, penulisnya, dan saksinya terlaknat, yaitu dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Ta'ala.

2 - Keduanya menunjukkan bahwa pintu-pintu riba dan caranya banyak, dan yang paling keji di antara pintunya adalah apa yang dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu seseorang memiliki hutang yang ditangguhkan pada orang lain, jika jatuh tempo, pemilik hutang berkata kepada yang berhutang: atau kamu bayar hutangmu, atau kamu tambah riba, jika dia melunasinya, jika tidak yang satu menambah waktu, dan yang lain menambah bunga, hingga uang berlipat ganda, maka inilah yang Allah Ta'ala katakan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda" [Ali Imran: 130].

Dan cara terbaik adalah memberi tempo kepada yang kesulitan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan" [Al-Baqarah: 280].

Ketika Allah Ta'ala memerintahkan memberi tempo kepada yang kesulitan, dan mengharamkan riba berlipat ganda, para pelaku riba yang berdalih beralih ke: "masalah membalik hutang", yaitu ketika hutang jatuh tempo, dan yang berhutang tidak mampu melunasi, penagih hutang membawa dirham, dan menyerahkannya kepada yang berhutang untuk makanan atau lainnya dalam tanggungjawabannya, kemudian melunasinya dengannya dalam majelis akad.

Syaikh Abdurrahman bin Sa'di berkata: Dan jenis riba yang paling berat adalah "membalik hutang" dan ini termasuk dosa besar.

Dan sekarang riba telah muncul terbuka dengan bunga bank, maka pinjaman yang diberikan bank kepada pemohonnya yang membutuhkan, baik pinjaman investasi atau konsumsi, kemudian diambil atas pinjamannya sebagai imbalan penundaan adalah riba yang jelas, maka bunga deposito bank yang menjadi tumpuan bank, dan merupakan sumber pendapatan keuangan

terbesar masuk dalam lingkaran riba yang diharamkan; karena itu adalah riba itu sendiri.

Dan majelis-majelis fikih Islam telah bersepakat bahwa bunga-bunga ini diharamkan dan bahwa itu adalah riba itu sendiri dengan tiga jenisnya: riba fadhl, riba nasi'ah, dan riba qardh.

Dan ini adalah paragraf-paragraf dari apa yang dikatakan oleh sebagian majelis Islam tersebut:

Dewan Majelis Fikih Islam yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam berkata dalam sesi keduanya di Jeddah pada 10/6/1406 H setelah dipaparkan kepadanya berbagai penelitian tentang transaksi perbankan kontemporer, dan setelah merenungkan apa yang disajikan, dan membahasnya secara mendalam, yang menunjukkan dampak buruk dari transaksi ini terhadap sistem ekonomi dunia dan stabilitasnya, khususnya di negara-negara dunia ketiga.

Memutuskan: Bahwa setiap tambahan "bunga" atas debitur yang telah jatuh tempo, dan debitur tidak mampu melunasinya sebagai imbalan penundaannya, demikian juga tambahan "bunga" atas pinjaman sejak awal kontrak, kedua bentuk ini adalah riba yang diharamkan secara syariat.

Sebagaimana Majelis Penelitian Islam di Kairo mengeluarkan fatwa kolektif, dan Konferensi Dunia Pertama Ekonomi Islam di Makkah Al-Mukarramah mengeluarkan, dan Konferensi Fikih Islam di Riyadh mengeluarkan, maka para ahli syariat, ekonomi, dan hukum ini bersepakat bahwa bunga adalah riba yang diharamkan.

Dan ada fatwa-fatwa dari ulama besar kaum muslimin seperti Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al Asy-Syaikh, dan Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Humaid, dan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan Syaikh Abu A'la Al-Maududi, dan Syaikh Muhammad Abdullah Darraz, dan Syaikh Abu Zahrah, dan Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, semua ini dan lainnya dari ulama kaum muslimin telah menulis, dan menjelaskan bahwa bunga-bunga bank ini diharamkan, dan bahwa itu adalah riba yang diharamkan itu sendiri.

Dan tidak ada yang menentang dan membantah hal ini kecuali orang yang keras kepala, yang ingin merugikan Islam dan hukum-hukumnya, baik karena sesuatu dalam dirinya, atau karena keserakahan sesaat, yang karenanya dia menjual agamanya, semoga Allah memberi keselamatan.

3 - Kedua hadits menunjukkan bahwa orang yang membantu dalam praktik riba seperti menuliskannya, atau menjadi saksi di dalamnya dalam dosa dan kesalahan, seperti dosa dan kesalahan orang yang langsung melakukan akad riba dan mengambil manfaat darinya, Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" [Al-Ma'idah: 2].

4 - Dan keduanya menunjukkan bahwa praktik riba dan membantu di dalamnya termasuk dosa-dosa besar, karena laknat tidak terjadi kecuali atas dosa besar.

5 - Dan hadits nomor (708) menunjukkan bahwa menyerang kehormatan muslim yang baik termasuk jenis riba yang paling berat.

6 - Di dalamnya bahwa zina dengan mahram adalah dosa yang paling keji dan paling besar, karena kekejiannya melebihi zina dengan orang yang jauh.

7 - Menyebutkan makan secara khusus, karena itu yang dominan dalam pemanfaatan, maka selain itu dari pemanfaatan sama dengannya.

8 - Yang dimaksud dengan riba dalam hadits "708" adalah sekedar melakukan perkara yang diharamkan, meskipun bukan dari pintu-pintu riba yang dikenal dalam istilah fikih.

9 - Nabi shallallahu alaihi wasallam menyamakan antara pemakan riba dan pemberinya, karena tidak bisa sampai kepada memakannya kecuali dengan bantuannya dan partisipasinya bersamanya, maka keduanya adalah sekutu dalam dosa, sebagaimana keduanya sekutu dalam perbuatan, meskipun salah satunya bergembira, dan yang lain tertindas, dan keadaan darurat tidak menyimpannya, karena dia mungkin menemukan jalan untuk kebutuhannya dengan cara yang halal dari cara-cara transaksi.

Manfaat:

Pertama: Syariat Islam memberikan perhatian khusus terhadap larangan jual beli yang diharamkan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar. Adapun jual beli yang sah, syariat cukup dengan menerapkan prinsip dasar dan mengakuinya, karena prinsip dasar dalam hal tersebut adalah halal dan diperbolehkan.

Kedua: Riba nasi'ah (riba karena penundaan) diharamkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ijma', dan qiyas. Adapun riba fadl (riba karena kelebihan) diharamkan berdasarkan Sunnah, ijma', dan qiyas.

Ketiga: Sebagian besar masalah muamalah yang dilarang kembali kepada tiga kaidah:

1. Kaidah riba
2. Kaidah gharar (ketidakpastian)
3. Kaidah penipuan dan penyesatan

Keempat: Syaikhul Islam berkata: Harta yang diperoleh seseorang melalui muamalah yang diperselisihkan para ulama, dan dia melakukannya berdasarkan takwil (interpretasi) serta meyakini kebolehan karena ijtihad atau taklid, kemudian ternyata jelas baginya keharaman perbuatannya, maka dia tidak wajib mengeluarkan harta tersebut, karena dia memperolehnya berdasarkan takwil.

Kelima: Berdiri bank-bank Islam berdasarkan sistem mudharabah, yang menerima modal dari pemiliknya, kemudian mengelolanya dalam proyek-proyek investasi, atau memberikannya kepada yang menginvestasikannya, dan menjadi wakil dari pemilik modal dengan upah yang diketahui. Maka wajib bagi kaum Muslim mendukung dan membantu bank-bank ini agar menjadi alternatif pengganti bank-bank ribawi.

Keputusan Majelis Fikih Islam tentang Menepati Janji dan Murabahah untuk Pemesan Pembelian: Keputusan Nomor (40, 41)

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam yang bersidang pada sesi kelima di Kuwait dari tanggal 1 sampai 6 Jumadal Ula 1409 H, bertepatan dengan 10 sampai 15 Desember 1988 M.

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang disampaikan oleh anggota dan para ahli dalam dua topik "Menepati Janji, dan Murabahah untuk Pemesan Pembelian" dan mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung seputar keduanya.

Memutuskan:

Pertama: Bahwa jual beli murabahah untuk pemesan pembelian jika dilakukan terhadap barang setelah masuk dalam kepemilikan yang dipesan, dan telah terjadi penguasaan yang disyaratkan secara syar'i, adalah jual beli yang dibolehkan, selama tanggung jawab kerusakan sebelum penyerahan dan konsekuensi pengembalian karena cacat tersembunyi dan sejenisnya dari hal-hal yang mewajibkan pengembalian setelah penyerahan ada pada yang dipesan, serta terpenuhi syarat-syarat jual beli dan tidak ada halangan-halangnya.

Kedua: Janji (yang dikeluarkan oleh pemesan atau yang dipesan secara sepihak) adalah mengikat bagi yang berjanji secara agama kecuali karena udzur, dan mengikat secara hukum jika dikaitkan dengan sebab dan pihak yang dijanjikan masuk dalam biaya akibat janji tersebut. Dampak kewajiban dalam hal ini ditentukan antara melaksanakan janji atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang benar-benar terjadi karena tidak menepati janji tanpa udzur.

Ketiga: Saling berjanji (yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak) dibolehkan dalam jual beli murabahah dengan syarat adanya hak khiyar (pilihan) bagi kedua pihak yang berjanji atau salah satunya. Jika tidak ada khiyar maka tidak dibolehkan, karena saling berjanji yang mengikat dalam jual beli murabahah menyerupai jual beli itu sendiri, dimana disyaratkan penjual memiliki barang

yang dijual, agar tidak melanggar larangan Nabi tentang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.

Konferensi merekomendasikan:

Berdasarkan pengamatan bahwa sebagian besar bank Islam mengarahkan sebagian besar aktivitasnya kepada pembiayaan melalui murabahah untuk pemesan pembelian.

Merekomendasikan hal berikut:

Pertama: Agar semua bank Islam memperluas aktivitasnya dalam berbagai cara pengembangan ekonomi, terutama pendirian proyek-proyek industri atau perdagangan dengan usaha khusus atau melalui kemitraan dan mudharabah dengan pihak lain.

Kedua: Agar dikaji kasus-kasus praktis penerapan "murabahah untuk pemesan pembelian" pada bank-bank Islam untuk menetapkan dasar-dasar yang melindungi dari terjadinya kesalahan dalam penerapan, dan membantu memperhatikan hukum-hukum syariah umum atau khusus berkaitan dengan jual beli murabahah untuk pemesan pembelian. Wallahu a'lam.

Keputusan Majelis Fikih Islam tentang Masalah-masalah Bank Islam: Keputusan Nomor (76):

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas junjungan kami Muhammad penutup para nabi, dan atas keluarga serta sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam yang bersidang dalam sesi konferensi kedelapan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, dari tanggal 1 sampai 7 Muharram 1414 H, bertepatan dengan 12-27 Juni 1993 M.

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang masuk ke Majelis berkenaan dengan topik: "Masalah-masalah Bank Islam"

Dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung seputarnya, dan setelah Dewan Majelis mengkaji apa yang tertuang dalam makalah-makalah

yang disampaikan tentang masalah-masalah bank Islam, yang memuat usulan-usulan penanganan masalah-masalah tersebut dengan berbagai jenisnya dari segi syariah, teknis, administrasi, dan masalah hubungannya dengan berbagai pihak, dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung seputar masalah-masalah tersebut.

Memutuskan:

Menyajikan daftar berikut yang diklasifikasikan menjadi empat poros kepada Sekretariat Jenderal Majelis untuk meminta para spesialis menuliskannya, dan menyajikannya dalam sesi-sesi Majelis mendatang, sesuai prioritas yang dilihat oleh komite perencanaan.

Poros Pertama: Simpanan dan hal-hal yang berkaitan dengannya:

- (a) Jaminan simpanan investasi dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum mudharabah syariah.
- (b) Pertukaran simpanan antar bank bukan atas dasar bunga.
- (c) Kualifikasi syariah untuk simpanan, dan penanganan akuntansinya.
- (d) Meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang dengan syarat bertransaksi dengannya dengan bank secara umum, atau dalam aktivitas tertentu.
- (e) Biaya mudharabah, dan siapa yang menanggungnya (mudharib atau wadah mudharabah).
- (f) Menentukan hubungan antara penabung dan pemegang saham.
- (g) Perantaraan dalam mudharabah, ijarah, dan jaminan.
- (h) Menentukan mudharib dalam bank Islam (pemegang saham, atau dewan direksi, atau manajemen eksekutif).
- (i) Alternatif Islam untuk rekening terbuka.
- (j) Zakat dalam bank Islam untuk harta dan simpanannya.

Poros Kedua: Murabahah:

- (a) Murabahah dalam saham.
- (b) Menunda pendaftaran kepemilikan dalam jual beli murabahah, agar hak bank tetap terjamin dalam pembayaran.
- (c) Murabahah dengan pembayaran tertunda, dengan mewakilkan pemesan pembelian, dan menganggapnya sebagai penjamin.
- (d) Penundaan dalam pelunasan hutang yang timbul dari murabahah, atau transaksi tertunda.
- (e) Asuransi atas hutang.
- (f) Jual beli hutang.

Poros Ketiga: Penyewaan:

- (a) Menyewakan kembali kepada pemilik barang yang disewa, atau kepada pihak lain.
- (b) Menyewa jasa orang, dan menyewakannya kembali.
- (c) Menyewakan saham, atau meminjamkannya, atau menggadaikannya.
- (d) Pemeliharaan barang yang disewa.
- (e) Membeli barang dari seseorang dengan syarat menyewakannya kepadanya.
- (f) Menggabungkan ijarah dan mudharabah.

Poros Keempat: Kontrak-kontrak:

- (a) Syarat kesepakatan atas hak bank untuk membatalkan dalam hal gagal bayar cicilan.
- (b) Syarat kesepakatan untuk mengubah kontrak dari satu bentuk ke bentuk lain, ketika gagal bayar cicilan.

Dewan Majelis merekomendasikan hal berikut:

1. Bank-bank Islam melanjutkan dialog dengan bank-bank sentral di negara-negara Islam untuk memungkinkan bank-bank Islam menjalankan fungsinya dalam menginvestasikan uang para nasabahnya, berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur aktivitas bank, dan sesuai dengan sifat khususnya.

Bank-bank sentral harus memperhatikan kebutuhan kesuksesan bank-bank Islam untuk menjalankan perannya yang efektif dalam pembangunan nasional dalam kerangka aturan pengawasan, sesuai dengan kekhususan pekerjaan perbankan Islam, dan mengundang Organisasi Konferensi Islam, serta Bank Islam untuk Pembangunan untuk melanjutkan pertemuan bank-bank sentral negara-negara Islam, yang membuka kesempatan untuk melaksanakan kebutuhan rekomendasi ini.

2. Perhatian bank-bank Islam terhadap kualifikasi kepemimpinan dan para pekerja di dalamnya dengan pengalaman kerja yang memahami sifat pekerjaan perbankan Islam, dan menyediakan program-program pelatihan yang sesuai dengan bekerjasama dengan Institut Islam untuk Penelitian dan Pelatihan, dan semua lembaga yang berkepentingan dengan pelatihan perbankan Islam.
3. Memperhatikan akad salam dan istishna', karena keduanya menyediakan alternatif syariah untuk bentuk-bentuk pembiayaan produktif konvensional.
4. Mengurangi semaksimal mungkin penggunaan cara murabahah untuk pemesanan pembelian, dan membatasinya pada penerapan yang berada di bawah pengawasan bank, dan terjamin di dalamnya tidak terjadinya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah syariah yang mengaturnya, serta memperluas berbagai bentuk investasi lainnya, dari mudharabah, kemitraan, dan penyewaan, dengan memperhatikan tindak lanjut dan evaluasi berkala. Perlu dimanfaatkan berbagai keadaan yang diterima dalam mudharabah, yang memungkinkan pengaturan kerja mudharabah dan ketepatan akuntansi hasilnya.

5. Menciptakan pasar perdagangan untuk pertukaran barang antar negara Islam, sebagai alternatif dari pasar barang internasional yang tidak terlepas dari pelanggaran syariah.
 6. Mengarahkan kelebihan likuiditas untuk melayani tujuan pembangunan di dunia Islam, dengan kerjasama antar bank Islam untuk mendukung dana investasi bersama, dan mendirikan proyek-proyek bersama.
 7. Mempercepat penciptaan indikator yang dapat diterima secara Islam, yang menjadi alternatif dari memperhatikan tingkat bunga ribawi dalam menentukan margin keuntungan dalam transaksi.
 8. Memperluas basis struktural pasar keuangan Islam, melalui kerjasama bank-bank Islam sesama mereka, dan dengan Bank Islam untuk Pembangunan, untuk memperluas inovasi dan perdagangan instrumen keuangan Islam di berbagai negara Islam.
 9. Mengundang lembaga-lembaga yang bertugas membuat peraturan untuk menetapkan kaidah-kaidah transaksi khusus bentuk-bentuk investasi Islam, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, salam, istishna', dan ijarah.
 10. Mengundang bank-bank Islam untuk mendirikan basis informasi yang menyediakan data yang cukup tentang nasabah bank Islam dan para pengusaha, untuk menjadi rujukan bagi bank-bank Islam, dan untuk dimanfaatkan dalam mendorong transaksi dengan pihak-pihak terpercaya yang dapat dipercaya, dan menjauh dari selain mereka.
 11. Mengundang bank-bank Islam untuk mengoordinasikan aktivitas badan-badan pengawasan syariah yang ada, baik dengan memperbaharui kerja badan pengawasan syariah untuk bank-bank Islam, maupun melalui penciptaan badan baru, dengan cara yang menjamin tercapainya standar yang seragam untuk kerja badan-badan syariah di bank-bank Islam. Wallahu a'lam.
-

Hadits 709

٧٠٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Said Al-Khudri radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama dengan sama, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama dengan sama, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual yang tidak hadir (ghaib) dengan yang tunai (najiz)." (Muttafaq alaih)

Kosa Kata Hadits:

- **Emas dengan emas:** Jual beli satu dengan yang lain disebut dengan sharf (penukaran mata uang), dinamakan sharf karena berbeda dari ketentuan umum jual beli yang tidak membolehkan tasharruf (bertindak) sebelum saling serah terima, dan ada yang berpendapat karena penyeimbangan keduanya dalam timbangan.
- **Sama dengan sama:** Dengan kasrah mim kemudian sukun tsa, dalam keadaan keduanya serupa dan setara.
- **Janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain:** Dengan dhammah ta dan kasrah shin mu'jaham serta tasydid fa, dari kata ashaffa (bentuk tulasi mazid), dan syaff dengan kasrah artinya tambahan dan keuntungan, yakni janganlah kalian melebihkan dan menambahkan sebagiannya atas sebagian yang lain.
- **Perak:** Dengan fathah waw dan kasrah ra kemudian qaf, yaitu perak yang dicetak, jamaknya awraq. Al-Farabi berkata: waraaq adalah harta berupa dirham, dan riqqah seperti 'iddah dari waraaq.

- **Najiz:** Dengan nun, jim, dan zaay, dari kata najz. Dikatakan: najaza yanjizu najzan (dari bab qatala) jika hadir dan diperoleh, dan anjaza al-wa'd artinya menghadirkannya. Yang dimaksud adalah yang hadir, sedangkan ghalib di sini adalah yang tidak ada saat akad.
- **Sebagiannya atas sebagian yang lain:** Dhamir kembali kepada emas dan perak, dan lafazh "ala" adalah pembeda antara penambahan dan pengurangan.

Hadits 710

٧١٠ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ubadah bin Ash-Shamit radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, setara dengan setara, tunai dengan tunai. Apabila jenis-jenis ini berbeda maka juallah sesuka kalian, asalkan tunai dengan tunai." (Diriwayatkan Muslim)

Kosa Kata Hadits:

- **Emas dengan emas:** Yakni jual beli emas dengan emas, demikian juga ditaqdirkan pada yang lainnya.
- **Gandum dengan gandum:** Dengan dhammah ba dan tasydid ra, yaitu biji gandum.
- **Garam:** Para ahli kimia berkata: garam adalah senyawa yang dihasilkan dari larutan mineral menggantikan hidrogen dari salah satu asam, dan digunakan untuk penyedap makanan dan pengawet, jamaknya amlah, berjenis muannats dan kadang-kadang mudzakkar.

- **Sama dengan sama, setara dengan setara:** Kesamaan lebih umum daripada dalam kadar berbeda dengan kesetaraan, karena itu diperkuat dengan sabdanya: setara dengan setara, maksudnya: keduanya setara sehingga tidak ada kelebihan salah satunya atas yang lain.
- **Tunai dengan tunai:** Tangan adalah anggota tubuh, dari pundak hingga ujung jari, berjenis muannats. Yang dimaksud di sini: setiap pihak yang bertransaksi menerima ganti dari harta ribawi yang diserahkan di majlis akad.

Sabdanya: "sama dengan sama, setara dengan setara, tunai dengan tunai" semuanya manshub sebagai hal, dan 'amil-nya adalah muta'alliq jar yang merupakan sabdanya: "dengan emas" dan shahib hal adalah dhamir mustatir di dalamnya, yakni: emas dengan emas dalam keadaan sama dan diterima tunai dengan tunai.

Hadits 711

٧١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَزَنًا بِوزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزَنًا بِوزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, timbangan dengan timbangan, sama dengan sama. Dan perak dengan perak, timbangan dengan timbangan, sama dengan sama. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu adalah riba." (Diriwayatkan Muslim)

Kosa Kata Hadits:

- **Perak dengan perak:** Yang pertama marfu' sebagai muftada dengan taqdir menghilangkan mudhaf, takdirnya: jual beli perak dengan perak.
- **Perak:** Para ahli kimia modern berkata: perak dengan kasrah fa, jamaknya fidhadh dan fidhadh, adalah unsur putih yang dapat ditarik, ditempa dan dipoles, dari bahan yang paling menghantarkan panas dan

listrik, dan termasuk logam mulia yang digunakan dalam mencetak uang, juga garamnya digunakan dalam fotografi.

- **Timbangan dengan timbangan:** Adalah mashdar dalam posisi hal, yakni emas dijual dengan emas dalam keadaan ditimbang dengan ditimbang, dan boleh jadi mashdar muakkad, yakni: ditimbang dengan timbangan, sebagaimana disebutkan dalam Fath Al-Bari.
- **Meminta tambahan:** Dikatakan: *zada yazidu ziyadah* artinya bertambah, *fa-istazadahu* artinya meminta tambahan.

Pelajaran dari Ketiga Hadits:

1. **Hadits-hadits ini adalah dasar utama dalam bab ini**, di mana Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa pokok dan menjelaskan hukum serta syarat-syaratnya yang berlaku dalam jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lain dalam satu jenis atau berbagai jenis, dan menjelaskan 'illah (alasan hukum) pada masing-masingnya agar mujtahid dapat menyimpulkan yang ghaib dari yang nyata. Beliau menyebutkan dua mata uang dan empat makanan sebagai isyarat bahwa 'illah riba adalah sifat sebagai alat tukar atau makanan pokok, dan menunjukkan bahwa riba hanya terjadi pada dua jenis yang disebutkan, yaitu alat tukar atau makanan dari gandum, jewawut, dan kurma, atau yang dimaksudkan untuk yang lain yaitu garam, agar diketahui bahwa semuanya sama dalam hukum ini.
2. **Keenam jenis ini adalah jenis-jenis ribawi yang disebutkan dalam nash**, dan selain itu diqiyaskan oleh para ulama dengan qiyas.
3. **Jika satu jenis dijual dengan jenisnya sendiri**, seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, disyaratkan untuk sahnya akad dua perkara:
 - Pertama: Kesamaan di antara keduanya, dengan tidak melebihkan salah satunya atas yang lain, inilah yang dimaksud dengan "sama dengan sama" dan "janganlah melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain".

- Kedua: Serah terima antara kedua pihak di majlis akad, inilah yang dimaksud dengan "tunai dengan tunai" dan "janganlah menjual yang ghaib dengan yang najiz".
- 4. **Adapun jika jual beli antara dua jenis berbeda**, seperti emas dengan perak, atau gandum dengan kurma, maka hanya disyaratkan satu syarat saja, yaitu serah terima di majlis akad, inilah yang dimaksud dengan "tunai dengan tunai" dan "janganlah menjual yang ghaib dengan yang najiz".
- 5. **Jenis:** Adalah apa yang memiliki nama khusus mencakup berbagai macam, dan macam adalah yang mencakup hal-hal berbeda secara individual. Kadang-kadang macam menjadi jenis dan sebaliknya. Yang dimaksud di sini jenis khusus seperti gandum, bukan umum yaitu biji-bijian. Yang dimaksud di sini macam khusus seperti varietas tertentu, bukan umum yaitu gandum.
- 6. **Para ulama sepakat mengharamkan kelebihan dalam satu jenis** dari keenam jenis yang disebutkan dalam hadits Ubadah bin Ash-Shamit.
- 7. **Para ulama sepakat membolehkan kelebihan antara dua jenis** jika salah satunya dijual dengan yang lain, dengan syarat serah terima di majlis, berdasarkan sabda: "Apabila jenis-jenis ini berbeda maka juallah sesuka kalian, asalkan tunai dengan tunai."
- 8. **Yang dimaksud majlis akad adalah tempat jual beli**, baik keduanya duduk, berjalan, atau berkendara. Yang dimaksud berpisah adalah apa yang dianggap orang sebagai perpisahan menurut urf (kebiasaan) di antara manusia.
- 9. **Jika kedua barang dari satu jenis maka harus terwujud kesamaan dengan takaran syar'i**, yaitu takaran untuk biji-bijian, buah-buahan, dan cairan. Maka tidak sah menjual yang basah dengan yang kering, yang mentah dengan yang matang, biji dengan tepungnya, dan semacamnya yang menyebabkan perbedaan sifat yang tidak dapat diukur kesamaannya antara barang ribawi jika dari satu jenis.

Al-Wazir berkata: "Mereka sepakat bahwa tidak boleh menjual yang ditimbang dengan jenisnya kecuali dengan timbangan, dan tidak boleh yang ditakar dengan jenisnya kecuali dengan takaran, karena tidak terwujudnya kesamaan selain dengan takaran syar'inya. Adapun yang tidak memungkinkan ditakar seperti kurma yang terendam air, maka dengan timbangan."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh berkata: "Kurma maknus (yang dipadatkan), ini tidak mungkin dijual dengan takaran, maka dipertimbangkan dengan timbangan."

10. **Syaikhul Islam berkata:** Yang paling jelas bahwa 'illah riba pada emas dan perak adalah sifat sebagai alat tukar, bukan timbangan, sebagaimana dikatakan jumhur ulama.

Majelis Hai'ah Kibar Ulama dalam keputusannya menyatakan: Bahwa pendapat yang menjadikan sifat sebagai alat tukar secara mutlak sebagai 'illah berlakunya riba pada kedua mata uang adalah yang paling jelas dalilnya dan paling dekat dengan maqashid syariah, dan merupakan salah satu riwayat dari para imam: Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad, sebagaimana pilihan sebagian muhaqiqin ahli ilmu seperti Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, muridnya Ibnul Qayyim dan lainnya.

Majelis Majma' Fiqhi Rabithah Alam Islami dalam keputusannya nomor (6) tanggal 10/4/1402 H setelah pembahasan tentang mata uang kertas memutuskan:

Berdasarkan bahwa asal mata uang adalah emas dan perak, berdasarkan bahwa 'illah berlakunya riba pada keduanya adalah sifat sebagai alat tukar secara mutlak menurut pendapat paling shahih para fuqaha syariah, karena sifat sebagai alat tukar menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak meskipun logam keduanya adalah asalnya, karena mata uang kertas telah menjadi alat tukar dan menggantikan kedudukan emas dan perak dalam transaksi, dan dengannya dinilai segala sesuatu di zaman ini karena hilangnya transaksi dengan emas dan perak, serta terwujudnya pelunasan dan pembebasan dengan mata uang kertas meskipun nilainya bukan pada zatnya melainkan pada perkara di luarnya, dan karena penelitian tentang 'illah

berlakunya riba pada emas dan perak adalah sifat sebagai alat tukar secara mutlak yang terwujud pada mata uang kertas, maka Majelis Majma' Fiqhi Islami memutuskan: Bahwa mata uang kertas adalah mata uang yang berdiri sendiri, memiliki hukum kedua mata uang emas dan perak, maka wajib zakat padanya, dan berlaku riba padanya dengan kedua jenisnya yaitu fadhli dan nasa' sebagaimana berlaku pada kedua mata uang emas dan perak dengan menganggap sifat sebagai alat tukar pada mata uang kertas dengan qiyas kepadanya. Dengan demikian mata uang kertas mengambil hukum mata uang dalam semua kewajiban yang ditetapkan syariah, dan sifat sebagai alat tukar menjadi 'illah pada setiap mata uang dari jenis apapun.

Keputusan Majma' Fiqh Islami tentang Perdagangan Emas

Keputusan nomor (84): Majelis Majma' Fiqh Islami dalam sidang konferensi kesembilan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 1-6 Dzulqa'dah 1415 H / 1-6 April 1995 M.

Setelah mempelajari penelitian yang masuk tentang "Perdagangan Emas, Solusi Syar'i untuk Bergabungnya Sharf dan Hawalah" dan mendengar diskusi yang berlangsung, memutuskan:

Pertama: Tentang Perdagangan Emas:

- a) Boleh membeli emas dan perak dengan cek yang disahkan, dengan syarat serah terima di majlis.
- b) Menegaskan apa yang dikemukakan umumnya fuqaha tentang tidak bolehnya menukar emas bentuk dengan emas bentuk yang lebih banyak jumlahnya karena tidak ada pertimbangan dalam tukar menukar emas dengan emas terhadap kualitas atau bentukan. Majma' melihat tidak perlu membahas masalah ini karena tidak ada lagi ruang penerapan praktis akibat tidak adanya transaksi dengan mata uang emas setelah digantikan mata uang kertas, dan jika dipertukarkan dengan emas dianggap jenis lain.
- c) Boleh tukar menukar sejumlah emas dengan jumlah lain yang lebih sedikit ditambah jenis lain, dengan menganggap bahwa kelebihan pada salah satu kompensasi diimbangi dengan jenis lain pada kompensasi kedua.

d) Karena masalah-masalah berikut memerlukan pembahasan teknis dan syar'i lebih lanjut, maka ditunda pengambilan keputusan setelah penetapan keterangan pembeda, yaitu:

- Membeli saham perusahaan yang bekerja dalam penambangan emas atau perak.
- Memiliki dan memberikan kepemilikan emas melalui penyerahan dan penerimaan sertifikat yang mewakili jumlah tertentu yang ada di brankas penerbit sertifikat, sehingga dapat memperoleh emas atau bertindak kapan saja diinginkan.

Kedua: Tentang Solusi Syar'i Bergabungnya Sharf dan Hawalah:

a) Hawalah yang menyerahkan jumlahnya dengan mata uang tertentu dan pengirim menginginkan pengiriman dengan mata uang yang sama dibolehkan syar'an, baik tanpa imbalan atau dengan imbalan dalam batas upah sebenarnya. Jika tanpa imbalan maka termasuk hawalah mutlaqah bagi yang tidak mensyaratkan hutang muhaal ilaih yaitu Hanafiyah, dan bagi selainnya adalah suftajah yaitu memberikan harta kepada orang lain untuk melunasinya kepada pemberi atau wakilnya di negeri lain. Jika dengan imbalan maka wakaalah bi ajr. Jika pelaksana hawalah bekerja untuk umum maka mereka menanggung jumlah tersebut mengikuti penjaminan ajir musytarak.

b) Jika yang diminta dalam hawalah adalah pembayaran dengan mata uang berbeda dari jumlah yang diserahkan pengirim, maka prosesnya terdiri dari sharf dan hawalah sebagaimana disebutkan pada poin (a). Proses sharf dilakukan sebelum pengiriman dengan penyerahan jumlah nasabah kepada bank dan pencatatan bank dalam buku setelah kesepakatan nilai tukar yang tercatat dalam dokumen yang diserahkan kepada nasabah, kemudian dilakukan hawalah sebagaimana disebutkan. Wallahu a'lam.

11 - Uang Kertas

Setelah kita mengetahui bahwa illat (alasan hukum) riba pada dua mata uang emas dan perak adalah sifat tsamaniyyah (fungsi sebagai alat tukar), maka majelis-majelis fiqih telah menetapkan bahwa illat pada uang kertas adalah "tsamaniyyah".

Hai'ah Kibar al-Ulama (Dewan Ulama Senior) di Kerajaan Arab Saudi dalam keputusannya nomor (10) menyatakan: Bahwa uang kertas dianggap sebagai mata uang yang berdiri sendiri, sebagaimana kedudukan mata uang emas dan perak serta mata uang lainnya, dan bahwa uang kertas terdiri dari jenis-jenis yang beragam sesuai dengan pihak penerbitnya, dalam arti bahwa uang kertas Saudi adalah satu jenis, dan uang kertas Amerika adalah jenis lain, demikian pula setiap mata uang kertas adalah jenis yang berdiri sendiri, dan dari hal tersebut berlaku hukum-hukum syariah berikut:

Pertama: Berlakunya riba dengan kedua jenisnya pada uang kertas, sebagaimana berlaku pada kedua mata uang "emas dan perak", dan ini mengharuskan hal-hal berikut:

- (a) Tidak boleh menjual satu jenis uang kertas sebagiannya dengan sebagian lainnya, atau dengan jenis mata uang lainnya baik emas, perak, atau lainnya secara tempo sama sekali. Misalnya tidak boleh menjual dolar Amerika dengan lima riyal Saudi atau kurang atau lebih secara tempo.
- (b) Tidak boleh menjual satu jenis uang kertas sebagiannya dengan sebagian lainnya secara tidak seimbang, baik secara tempo maupun tunai. Misalnya tidak boleh menjual sepuluh riyal Saudi kertas dengan sebelas riyal kertas.
- (c) Boleh menjual sebagian uang kertas dengan jenis lainnya secara mutlak, jika dilakukan secara tunai. Maka boleh menjual lira Suriah atau Lebanon dengan riyal Saudi kertas, atau perak, atau kurang atau lebih dari itu, dan menjual dolar Amerika dengan tiga riyal Saudi atau kurang atau lebih, jika dilakukan secara tunai.

Demikian pula dalam hal kebolehan menjual riyal Saudi perak dengan tiga riyal Saudi kertas atau kurang atau lebih secara tunai, karena hal tersebut dianggap sebagai penjualan satu jenis dengan jenis lainnya, dan kesamaan nama tidak berarti apa-apa karena hakikatnya berbeda.

Apa yang telah ditetapkan oleh Hai'ah Kibar al-Ulama adalah sama dengan yang telah ditetapkan oleh Majma' al-Fiqhi al-Islami Rabithah al-Alam al-Islami, kemudian ditetapkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami yang berasal dari

Munazzamah al-Mu'tamar al-Islami di Jeddah, sehingga tidak perlu memperpanjang dengan mengutip kedua keputusan mereka.

12 - Perhiasan Emas dan Perak

Ibnu Qayyim berkata: Boleh menjual perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa mensyaratkan keseimbangan, dan kelebihan dianggap sebagai imbalan atas kerajinan.

Adapun Majelis Hai'ah Kibar al-Ulama mengeluarkan keputusan tentang tidak bolehnya menjual perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya secara tidak seimbang karena kerajinan pada salah satu pengganti, dan ini adalah yang dipahami dari keumuman hadits-hadits.

Perbedaan Pendapat Para Ulama

Para ulama sepakat tentang berlakunya riba pada enam jenis yang disebutkan dalam hadits Ubadah karena adanya nash yang shahih dan jelas, namun mereka berbeda pendapat tentang selain itu: apakah riba berlaku padanya atau tidak?

Kaum Zahiriyah berpendapat membatasi riba hanya pada enam jenis tersebut, dan tidak melampaui kepada lainnya karena mereka menolak qiyas.

Adapun jumhur ulama yang mengakui qiyas telah memperluas hukum kepada hal-hal lainnya.

Mereka berbeda pendapat tentang hal-hal yang dihubungkan dengan jenis-jenis tersebut, dan itu mengikuti perbedaan mereka tentang illat riba.

Barang siapa yang berkata: Bahwa illat adalah takaran dan timbangan, dia berkata: Bahwa riba berlaku pada setiap yang ditakar dan ditimbang secara mutlak, meski bukan makanan.

Barang siapa yang berkata: Bahwa illat selain takaran atau timbangan adalah rasa (makanan), dia menjadikan riba pada yang ditakar dan ditimbang jika termasuk makanan.

Yang rajih (terpilih): Bahwa illat riba meluas dan tidak terbatas pada enam yang disebutkan dalam nash. Adapun dua mata uang (emas dan perak) maka

illat keduanya adalah tsamaniyyah, maka segala sesuatu yang disiapkan sebagai mata uang dari jenis apapun maka illat riba padanya adalah tsamaniyyah.

Adapun empat yang tersisa maka illat padanya adalah gabungan takaran atau timbangan dengan rasa makanan, maka setiap yang ditakar atau ditimbang yang tidak dimakan maka tidak masuk riba.

Dan setiap makanan yang tidak ditakar dan tidak ditimbang tidak masuk riba. Jika berkumpul takaran dengan rasa makanan atau timbangan dengan rasa makanan, maka di sini ada illat riba, karena timbangan dan takaran disebutkan dalam hadits Anas pada Daruquthni (3/18) bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Apa yang ditimbang sama dengan sama, dan apa yang ditakar maka seperti itu, jika berbeda jenisnya maka tidak mengapa", dan datang rasa makanan dalam yang diriwayatkan Muslim (1592) dari Ma'mar bin Abdullah: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang menjual makanan kecuali sama dengan sama".

Dengan pendapat ini berkumpul dalil-dalil dalam masalah ini, dan setiap hadits dibatasi dengan hadits lainnya.

Pendapat ini adalah madzhab Imam Malik, riwayat dari Imam Ahmad, madzhab Syafi'i dalam pendapat lama, dipilih oleh al-Muwaffaq Ibn Qudamah, penulis Syarh Kabir, dan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah.

Dia berkata dalam al-Mughni: Kesimpulannya bahwa perkara ada tiga:

1. Apa yang berkumpul di dalamnya takaran atau timbangan dan rasa makanan dari satu jenis maka padanya ada riba dalam satu riwayat seperti beras dan minyak. Ini adalah pendapat ulama negeri-negeri dahulu dan sekarang.
2. Apa yang tidak ada padanya takaran dan timbangan dan rasa makanan dan berbeda jenisnya, maka tidak ada riba padanya, dalam satu riwayat, dan ini pendapat kebanyakan ulama, seperti jerami dan biji kurma.

3. Apa yang ada padanya rasa makanan saja, atau takaran dan timbangan dari satu jenis, maka padanya ada dua riwayat: Yang pertama: halalnya insya Allah, karena tidak ada dalil yang dapat dipercaya dalam mengharamkannya.

Yang shahih adalah apa yang telah disebutkan bahwa riba adalah pada apa yang berkumpul di dalamnya takaran atau timbangan dengan rasa makanan, maka jika tidak ada kedua batasan ini atau salah satunya maka tidak ada riba, wallahu a'lam.

Hadits 712

٧١٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ، فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرٍ هَكَذَا؟ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنْبِيَا، وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: "وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ"

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma: "Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang laki-laki sebagai petugas di Khaibar, lalu dia datang membawa kurma janib (jenis baik). Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya: 'Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?' Dia menjawab: 'Tidak, demi Allah wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami mengambil satu sha' dari kurma ini dengan dua atau tiga sha'.' Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Jangan lakukan itu, jual kurma campuran dengan dirham, kemudian beli dengan dirham kurma janib, dan demikian pula dengan timbangan.'" Muttafaq alaih.

Riwayat Muslim: "Dan demikian pula timbangan."

Kosakata Hadits:

- **Ista'mala rajulan**: mengangkat sebagai petugas: yaitu Sawad bin Ghaziyyah al-Anshari
- **Khaibar**: tempat yang berjarak 165 kilometer utara Madinah di jalan menuju Yordania, daerah pertanian dengan banyak pohon kurma
- **Janib**: jenis kurma yang baik, jamaknya junub. Al-Khathabi berkata: "Ini adalah kurma terbaik mereka"
- **Bi ash-sha'ain wa ats-tsalatsah**: dalam beberapa riwayat "bi ats-tsalats" tanpa ta', keduanya boleh karena sha' bisa mudzakkar dan mu'annats. Sha' adalah takaran untuk biji-bijian dan buah kering
- **La taf'al**: "la" adalah larangan, dan fi'il majzum dengannya
- **Bi' al-jam'**: jual kurma yang disebut "jam'" dengan dirham
- **Al-jam'**: kurma campuran dari berbagai jenis yang tidak diketahui dan tidak diinginkan. Al-Khathabi berkata: setiap jenis kurma yang tidak diketahui namanya
- **Tsumma abta' bi ad-darahim**: kemudian beli dengan dirham kurma janib
- **Al-mizan**: yang ditimbang hukumnya sama dengan yang ditakar dalam tidak boleh berlebihan

Hadits 713

٧١٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ مِكْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumaa berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang menjual tumpukan kurma yang tidak diketahui takarannya dengan takaran tertentu dari kurma." Riwayat Muslim.

Hadits 714

- وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata: "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Makanan dengan makanan sama dengan sama, dan makanan kami pada waktu itu adalah gandum.'" Riwayat Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Ash-shuburah:** tumpukan makanan, jamaknya shubar seperti ghurfah dan ghuraf. Dinamakan shuburah karena sebagiannya ditumpuk di atas sebagian lainnya
- **Asy-sya'ir:** tanaman rumput-rumputan dari famili Poaceae, tingkatannya di bawah gandum dalam hal gizi

Pelajaran dari Hadits-hadits Ini:

1. **Haramnya berlebihan** dalam menjual dua jenis dari satu genus dalam hal-hal yang mengandung riba, yaitu menurut pendapat yang rajih adalah yang ditakar atau ditimbang dari makanan. Hadits (712) adalah nash tentang kurma, dan selain kurma dari yang ditakar hukumnya sama.

Al-Aini berkata: Masuk dalam makna kurma adalah semua makanan, maka tidak boleh dalam satu genus darinya berlebihan dan tidak boleh tempo dengan ijma'.
2. **Berlebihan antara keduanya haram** meski salah satunya lebih baik dari yang lain, maka yang menjadi patokan adalah kesamaan dalam jumlah, bukan kualitas baik atau buruk.
3. **Ukuran buah-buahan adalah takaran**, maka tidak boleh menjual dua jenis dari satu genus yang satu dengan yang lain kecuali dengan ukuran

syar'inya, karena dengan selainnya tidak terwujud kesamaan antara keduanya. Ketidaktahuan tentang kesamaan sama dengan mengetahui berlebihan dalam hukum, kecuali jika tertutup air, atau sudah dikemas, atau dikemas rapat, maka ukurannya adalah timbangan karena tidak mungkin ditakar.

4. **Apa yang ditimbang hukumnya sama dengan yang ditakar** dalam hal-hal yang mengandung riba, maka ukuran syar'inya adalah takaran, dan ini ijma' ulama.
5. **Larangan menjual tumpukan kurma dengan kurma lain** meski mengetahui ukuran syar'i yang lain yaitu takaran, karena tidak mengetahui kesamaannya dengan tumpukan. Ketidaktahuan tentang kesamaan sama dengan mengetahui berlebihan dalam hukum, dan larangan mengharuskan haramnya jual beli dan rusaknya akad.
6. **Bolehnya hiyal (cara) yang mubah** yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, tetapi menjadi wasilah untuk menghindari akad-akad yang haram menuju akad-akad yang mubah dan sah.

Ibnu Qayyim berkata: Bab: tentang jenis-jenis hiyal yang mubah. Bagian kedua: bahwa caranya disyariatkan, dan apa yang berujung padanya disyariatkan, dan ini termasuk sebab-sebab yang dijadikan syari' menuju akibat-akibatnya, maka masuk dalam bagian ini cara untuk mendapat manfaat dan cara untuk menolak mudarat.

7. **Wajibnya kesamaan antara dua jenis dari satu genus** dalam hal yang masuk riba, yaitu dari makanan yang ditakar atau ditimbang. Adapun selain hal-hal yang mengandung riba maka tidak disyaratkan kesamaan antara keduanya, sebagaimana tidak disyaratkan serah terima di majlis akad.
8. **Pemungut zakat tidak boleh mengambil yang baik** kecuali dengan ridha pemiliknya, sebagaimana tidak mengambil yang buruk, tetapi mengambil yang sedang, agar tidak menzalimi yang berhak maupun pemilik harta.

9. **Hadits menunjukkan bolehnya masalah tawarruq** yang bentuknya: membeli barang secara tempo untuk dijual kepada selain penjual dan memanfaatkan harganya, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam "memerintahkan pemungut untuk menjual kurma buruk agar membeli dengan harganya kurma yang baik". Dia tidak bermaksud dengan penjualannya kecuali mendapat harga kurma buruk untuk dimanfaatkan dalam apa yang dia inginkan dan tuju. Madzhab Imam Syafi'i dan Ahmad membolehkannya.

Adapun Syaikhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa itu tidak boleh dan melarangnya, dan melihat bahwa makna yang mengharamkan riba ada padanya dengan sendirinya, dengan tambahan beban jual beli dan kerugian di dalamnya.

Adapun syaikh kami Abdul Rahman bin Sa'di berpendapat bolehnya masalah tawarruq.

Dia mengatakan dalam salah satu bukunya: "Karena pembeli tidak menjualnya kembali kepada penjual yang sama, dan keumuman nash-nash menunjukkan kebolehnya, demikian pula maknanya; karena tidak ada perbedaan antara membelinya untuk digunakan dalam makan atau minum atau penggunaan lainnya, atau membelinya untuk memanfaatkan harganya, dan di dalamnya tidak terdapat tipu daya terhadap riba dengan cara apapun, dengan adanya dorongan kebutuhan kepadanya.

Dan apa yang didorong oleh kebutuhan serta tidak mengandung larangan syar'i, maka syari' tidak mengharamkannya bagi para hamba."

Demikian pula Syaikh Abdul Aziz bin Baz membolehkannya dengan mengatakan: Masalah tawarruq para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat:

Pertama: bahwa hal itu dilarang.

Kedua: kebolehnya; karena masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Baqarah: 275).

Dan karena pada dasarnya dalam syari'at adalah halalnya semua muamalah, kecuali yang ada dalil yang melarangnya, dan kami tidak mengetahui dalil syar'i yang melarang muamalah ini. Saya katakan: sebaiknya bagi yang ingin melakukan transaksi ini dengan para debitur hendaknya dia memiliki barang-barang yang sesuai, dan siapa yang datang kepadanya ingin membeli, maka dia memberitahukan harganya jika pembayaran tunai, dan memberitahukan harganya jika ditangguhkan, dan jangan dia membelinya kembali dari pembeli melainkan menyerahkannya kepadanya agar dia bertindak dengannya sesuai kebutuhannya.

Jika dia membelinya kembali dari pembeli, maka ini adalah masalah 'inah yang akan datang insya Allah Ta'ala.

Keputusan Majma' Fiqhi Islami tentang Hukum Jual Beli Tawarruq:

Segala puji bagi Allah semata, dan shalawat serta salam atas orang yang tidak ada nabi sesudahnya, tuan dan nabi kami Muhammad, semoga Allah memberikan shalawat kepadanya dan keluarga serta sahabatnya.

Amma ba'du:

Sesungguhnya Dewan Majma' Fiqhi Islami yang berafiliasi dengan Rabithah Alam Islami pada sesi kelima belas yang diselenggarakan di Makkah Al-Mukarramah, yang dimulai pada hari Sabtu 11 Rajab 1419 H, bertepatan dengan 31/10/1998 M telah membahas topik hukum jual beli tawarruq.

Dan setelah bermusyawarah dan berdiskusi serta merujuk kepada dalil-dalil dan kaidah-kaidah syar'i dan pendapat para ulama dalam masalah ini, Dewan memutuskan sebagai berikut:

Pertama: Bahwa jual beli tawarruq adalah membeli barang yang berada dalam genggamannya dan kepemilikan penjual dengan harga yang ditangguhkan, kemudian pembeli menjualnya dengan tunai kepada selain penjual untuk mendapatkan uang tunai.

Kedua: Bahwa jual beli tawarruq ini dibolehkan secara syar'i, dan ini adalah pendapat jumhur ulama; karena pada dasarnya jual beli itu dibolehkan, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan Allah menghalalkan jual beli" (Al-

Baqarah: 275) dan tidak tampak dalam jual beli ini riba baik secara tujuan maupun bentuk, dan karena kebutuhan mendorong kepada hal itu untuk melunasi utang, atau pernikahan, atau lainnya.

Ketiga: Kebolehan jual beli ini disyaratkan dengan tidak menjual pembeli barang tersebut dengan harga lebih rendah dari harga belinya kepada penjual pertama baik secara langsung maupun melalui perantara, jika dia melakukan hal itu maka keduanya telah jatuh dalam jual beli 'inah yang diharamkan secara syar'i; karena mengandung tipu daya riba, maka menjadi akad yang diharamkan.

Keempat: Sesungguhnya Dewan ketika memutuskan hal itu merekomendasikan kaum muslimin untuk mengamalkan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu bagi hamba-hamba-Nya berupa qardh hasan dari harta mereka yang baik dengan jiwa yang rela mengharapkan ridha Allah, tidak diikuti dengan penyebutan jasa dan gangguan, dan ini termasuk jenis infaq yang paling mulia di jalan Allah Ta'ala karena mengandung tolong-menolong, kasih sayang, dan saling mengasihi di antara kaum muslimin, meringankan kesulitan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan menyelamatkan mereka dari beban utang dan jatuh dalam muamalah yang diharamkan, dan sesungguhnya nash-nash syar'i tentang pahala qardh hasan dan anjuran kepadanya sangat banyak dan tidak tersembunyi, sebagaimana wajib bagi peminjam untuk berhias dengan memenuhi janji dan cara pembayaran yang baik, serta tidak menunda-nunda.

Dan semoga Allah memberikan shalawat kepada tuan kami Muhammad dan keluarga serta sahabatnya dan memberikan salam yang banyak, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

10 - Hadits nomor (712) menunjukkan disyariatkannya mengutus para petugas dan pemungut zakat untuk menampakkan syiar agung ini, dan pemenuhan kewajiban dari penguasa, serta pembebasan kewajiban orang-orang yang lalai, dan pengambilan serta penagihan hak para yang berhak.

11 - Bolehnya tindakan orang yang tidak diberi kuasa jika diizinkan oleh pemilik wewenang, maka pemungut ini mengambil zakat, dan menukar yang jelek dengan yang baik tanpa penugasan dari penguasa, dan tidak diingkari.

12 - Di dalamnya terdapat kebolehan bersumpah yang benar atas sesuatu, meskipun yang bersumpah tidak diminta bersumpah.

13 - Di dalamnya terdapat disyariatkannya pengawasan para penguasa terhadap pekerjaan para petugas mereka, dan mendiskusikan dengan mereka serta mengarahkan mereka kepada yang haq dan benar.

14 - Di dalamnya terdapat kebolehan memindahkan zakat dari negeri harta ke negeri lain, meskipun sejauh perjalanan qashar, dan tidak wajib membagikannya di negeri tempat diambil, terutama jika ada kemaslahatan dalam hal itu.

15 - Hadits menunjukkan kebolehan menyenangkan diri dengan membeli makanan dan minuman yang baik dan semacam itu dari perhiasan dunia dan kebaikan-kebaikannya yang dibolehkan, selama tidak sampai pada tingkat berlebihan, karena ada nash-nash yang melarangnya.

16 - Hadits menunjukkan bahwa siapa yang melakukan akad-akad yang tidak sah atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan karena ketidaktahuan tentangnya, kemudian mengetahui keharamannya dan kerusakannya bahwa dia tidak wajib kembali untuk memperbaiki akad-akad yang telah lalu, dan dia hanya wajib mematuhi yang baru, dan tidak melakukannya lagi setelah itu, maka zhahir hadits bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membenarkan perbuatannya, dan memaafkannya karena ketidaktahuannya tentang yang telah lalu, dan hanya memberitahukan untuk masa depan ketika beliau bersabda: "Jangan lakukan", dan ini adalah kaidah syariat Muhammadiyah yang toleran: bahwa penuntutan hanya terjadi setelah penyampaian dan pemberitahuan.

17 - Bahwa ulama jika ditanya tentang masalah yang diharamkan, dan melarang penanya darinya, maka dia harus membuka di hadapannya pintu-pintu jalan yang dibolehkan yang membuatnya tidak memerlukan yang diharamkan.

18 - Besarnya kemaksiyatan riba dan bagaimana hal itu mempengaruhi jiwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hingga sedemikian rupa.

Hadits 715

٧١٥ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: "اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَزَرٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

715 - Dan dari Fadhalah bin 'Ubaid radhiyallahu 'anhu berkata: "Aku membeli pada hari Khaibar sebuah kalung dengan dua belas dinar, di dalamnya ada emas dan manik-manik, lalu aku pisahkan, dan aku temukan di dalamnya lebih dari dua belas dinar, maka aku ceritakan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu beliau bersabda: 'Jangan dijual hingga dipisahkan'" - Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- Qiladah: dengan kasrah qaf dan fathah lam dan dal muhmalah di ujungnya ta', yaitu apa yang diletakkan di leher berupa perhiasan dan semacamnya.
- Dinar: Dinar beratnya dari emas satu mitsqal, dan dalam timbangan kontemporer mitsqal beratnya (4,25) gram, dan telah berulang takaran ini.
- Kharaz: dengan fathah kha' dan ra', jamak dari kharazah, yaitu butiran berlubang yang dibuat dari jenis apapun dan dirangkai dalam benang untuk perhiasan.
- Fafasaltuha: yaitu aku uraikan rangkaiannya, dan aku pisahkan manik-maniknya dari emasnya.

Yang Dapat Diambil dari Hadits:

1 - Tidak bolehnya menjual emas dengan emas kecuali sama dengan sama, sebagaimana datang dalam hadits 'Ubadah bin Shamit larangan menjual

emas dengan emas kecuali sama dengan sama, maka siapa yang menambah atau meminta tambahan maka dia telah melakukan riba.

2 - Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual kalung yang di dalamnya ada emas yang belum dipisahkan, dan belum diketahui kadarnya dengan emas; karena kesamaan antara dua belas dinar, dan antara emas yang ada dalam kalung tidak diketahui, dan ketidaktahuan tentang kesamaan seperti mengetahui kelebihan dalam hukum dan pengharaman.

3 - Bahwa menjual dua jenis dari satu genus satu dengan yang lain, dan bersama keduanya atau salah satunya ada jenis lain bukan dari genusnya, dan ini yang disebut fuqaha "mudd 'ajwah wa dirham" dan ini terbagi tiga bagian:

Pertama: bahwa yang dimaksud adalah menjual ribawi dengan jenisnya secara berlebihan, atau menggabungkan kepada yang sedikit bukan jenisnya sebagai tipu daya, maka yang benar adalah menetapkan pengharaman.

Kedua: bahwa yang dimaksud adalah menjual bukan ribawi, seperti menjual kambing yang bersusu dengan kambing yang bersusu, maka yang sah adalah kebolehan, dan ini madzhab Malik dan Syafi'i.

Ketiga: bahwa keduanya dimaksud seperti mudd 'ajwah dan dirham dengan yang semisalnya, maka ini ada perselisihan yang masyhur.

Abu Hanifah membolehkannya, dan Malik, Syafi'i dan Ahmad mengharamkannya.

4 - Tidak bolehnya menjual sesuatu yang tidak diketahui hingga dibedakan, dipisahkan, dan diketahui bagian-bagiannya.

5 - Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Akad yang rusak tidak akan menjadi sah dalam keadaan apapun, dan jika ingin memperbaikinya maka harus mengulanginya dengan syarat-syarat yang diketahui.

Dan dalam hadits ini Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menganggap jual beli yang pertama, bahkan berkata "jangan dijual hingga dipisahkan" dan setelah pemisahan dilakukan akad baru selain yang pertama.

Hadits 716

٧١٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ.

716 - Dan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu 'anhu: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual hewan dengan hewan secara tangguh" - Diriwayatkan oleh Lima Imam dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Jarud.

Derajat Hadits: Hadits hasan.

Dikatakan dalam Talkhish: diriwayatkan oleh Malik dan dari Malik meriwayatkan Syafi'i dari hadits Sa'id bin Musayyab secara mursal, dan ada di Abu Dawud dalam Marasil, dan disambungkan oleh Daruquthni dari Malik dari Zuhri dari Sahl bin Sa'd, dan dia menghukumi lemah dan membenarkan riwayat mursal yang ada dalam Muwaththa', dan diikuti oleh Ibnu Abdul Barr dan Ibnu Jauzi, dan memiliki syahid dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Bazzar, dan di dalamnya ada Tsabit bin Zuhair dan dia lemah, dan mengeluarkannya dari riwayat Abu Umayyah bin Ya'la dari Nafi', dan Abu Umayyah lemah.

Dan memiliki syahid yang lebih kuat darinya dari riwayat Hasan dari Samurah, dikeluarkan oleh Hakim dan Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah.

Dan Tirmidzi berkata: hadits hasan shahih, dan pendengaran Hasan dari Samurah shahih.

Dan Ibnu Hajar berkata dalam Fath: para perawinya tsiqah, kecuali bahwa diperselisihkan tentang pendengaran Hasan, kemudian dia sebutkan beberapa jalur yang saling menguatkan.

Dan kesimpulannya: bahwa hadits dengan jalur-jalur ini hasan pada derajat paling rendah, karena itu Imam Ahmad berdalil dengannya, wallahu a'lam.

Kosakata Hadits:

- Nasi'ah: dengan menetapkan hamzah setelah ya' pada wazan karimah, atau dengan idgham maka pada wazan 'athiyah, manshub sebagai hal.

Dan nasi'ah secara bahasa adalah penundaan, dan yang dimaksud di sini adalah menjual hewan dengan hewan lain, dengan menunda pengambilannya dari waktu jual beli.

Hadits 717

٧١٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَفَدَّتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرِينَ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ

717 - Dan dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash radhiyallahu 'anhuma "bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk mempersiapkan pasukan lalu unta habis, maka beliau memerintahkannya untuk mengambil dari unta-unta muda zakat, dia berkata: Maka aku mengambil satu unta dengan dua unta untuk unta-unta zakat" - Diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi, dan para perawinya tsiqah.

Derajat Hadits: Sanadnya kuat, telah dishahihkan Hakim, dan disetujui Dzahabi, dan dishahihkan Baihaqi dan Nawawi.

Syaukani berkata: hadits Abdullah bin 'Amr dalam sanadnya ada Muhammad bin Ishaq, dan ada perkataan yang diketahui tentangnya, Khatthabi berkata: dalam sanadnya ada perkataan, tetapi Hafizh dalam Fath menguatkan sanadnya.

Dikatakan dalam Talkhish: tetapi dia mengemukakannya Baihaqi dari jalur 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dan menshahihkannya.

Kosakata Hadits:

- An yujahhiz: maka jahhaza musafir atau ghazi yaitu mempersiapkan peralatannya, jihaz musafir atau ghazi yaitu apa yang dibutuhkannya.
- Jaysyan: al-jaisy adalah tentara, jamaknya juyusy, dan paling sedikit empat ratus, dan dikatakan: empat ribu.
- Qala'ish: pada wazan mafa'il jamak qalush, yaitu unta betina muda yang terbentuk sempurna.

Dan umur itu sejak ditunggangi hingga tahun kesembilan, kemudian disebut setelah tahun kesembilan naqah.

- Al-ba'ir: dari unta seperti kedudukan manusia, berlaku untuk jantan dan betina.
- Ash-shadaqah: yang dimaksud di sini adalah zakat yang termasuk pos pengeluaran syar'inya untuk mempersiapkan di jalan Allah.

Yang Dapat Diambil dari Dua Hadits:

1 - Telah lalu bagi kita bahwa yang rajih dalam batasan riba bahwa itu terjadi antara yang ditakar dan ditimbang jika keduanya makanan, jika hilang darinya takaran atau timbangan dengan makanan, maka tidak ada di dalamnya riba fadhl dan tidak riba nasi'ah.

2 - Dan berdasarkan hal itu maka tidak ada riba antara hewan-hewan sebagiannya dengan sebagian, dan tidak pula dengan selainnya karena hilangnya syarat riba dalam hal itu.

3 - Adapun daging maka di dalamnya ada riba; karena ditimbang dan makanan, maka tidak boleh menjual sebagiannya dengan sebagian secara berlebihan jika keduanya dari satu jenis.

4 - Disyariatkannya bersiap untuk jihad di jalan Allah, dan mengambil persiapan untuknya.

5 - Sahnya wakalah dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa diwakilkan.

6 - Shadaqah di sini adalah zakat yang diwajibkan, dan jihad di jalan Allah salah satu pos pengeluarannya, maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menafkahkan untuknya darinya.

7 - Bolehnya menyimpan zakat untuk waktu dibutuhkan, dan ini masalah khilafiyah, Abu Hanifah membolehkan hal itu, dan tiga imam melarangnya.

8 - Dibolehkannya berhutang untuk kebutuhan, dan bahwa itu bukan termasuk meminta-minta harta manusia yang tercela.

9 - Bolehnya penundaan dalam pembayarannya, meskipun tidak ada batas waktu yang ditentukan dengan hari yang diketahui.

10 - Bahwa menjual hewan hidup dengan hewan hidup lainnya secara tangguh tidak termasuk bab riba, karena riba dalam yang ditakar dan ditimbang yang dimakan, dan ini adalah dalil dari hadits.

11 - Bahwa pembelian dengan harga yang ditangguhkan memiliki tempat dalam menambah harga atas barang.

12 - Bahwa keuntungan dalam perdagangan tidak ada batasnya, dan hanya masalah yang tunduk pada bab penawaran dan permintaan.

13 - Hadits ini bertentangan dengan hadits Samurah yang telah lalu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "melarang menjual hewan dengan hewan secara tangguh".

Maka para ulama menjawab pertentangan ini dengan merajihkan salah satunya atas yang lain maka hadits ini lebih rajih dari hadits Samurah, telah berkata Imam Syafi'i: sesungguhnya hadits Samurah tidak tsabit dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Maka perawi hadits Samurah adalah Hasan, dan dia tidak mendengar darinya kecuali hadits 'aqiqah, dan hadits Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, para perawinya tsiqah, sebagaimana bersamanya adalah asal yaitu sahnya muamalah dan kebolehannya.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan meminjamkan hewan menjadi dua pendapat:

Pertama: bahwa itu dibolehkan, dan ini adalah madzhab para imam, Malik dan Syafi'i dan Ahmad serta jumhur ulama dari salaf dan khalaf; mengamalkan hadits ini, dan bahwa asalnya adalah kebolehan hal itu, maka tidak berpindah dari asal ini kecuali dengan dalil yang sharih dan shahih, dan hal itu tidak ditemukan.

Kedua: bahwa itu tidak dibolehkan, dan ini madzhab Imam Abu Hanifah, dan ini pendapat yang menentang hadits ini, dan menentang asal kebolehan, karena itu yang rajih adalah pendapat pertama, wallahu a'lam.

Hadits 718

٧١٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، لَا يَنْزِعُهُ، حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا أَحْمَدَ نَحْوَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Apabila kalian berjual beli dengan cara 'ainah, memegang ekor-ekor sapi, ridha dengan bercocok tanam, dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dicabut-Nya sampai kalian kembali kepada agama kalian.'" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari riwayat Nafi' darinya, dan dalam sanadnya ada keraguan. Ahmad meriwayatkan yang serupa dari riwayat Atha', dan para perawinya adalah orang-orang terpercaya, dan dishahihkan oleh Ibnu al-Qaththan.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Penulis mengatakan: Hadits ini dalam sanadnya ada keraguan karena dalam sanadnya terdapat Atha' al-Khurasani.

Az-Zahabi berkata: Ini termasuk hadits-hadits munkarnya.

Adapun yang dishahihkan oleh Ibnu al-Qaththan itu cacat, karena tidak mengharuskan dari kenyataan bahwa para perawinya terpercaya maka haditsnya shahih, dan hadits ini memiliki banyak jalur, yang telah dijelaskan cacatnya oleh al-Baihaqi.

Ibnu Hajar berkata dalam at-Talkhish al-Habir: Yang paling shahih yang datang dalam mencela jual beli 'ainah adalah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani, dan hadits ini memiliki banyak jalur, dan dihasankan oleh as-Suyuthi dalam al-Jami' ash-Shaghir, dan Ibnu Abd al-Hadi berkata dalam al-Muharrar: Para perawi sanadnya adalah perawi-perawi shahih.

Asy-Syaukani berkata dalam Nail al-Authar: Hadits ini memiliki jalur-jalur yang saling menguatkan.

Kosakata Hadits:

- **Al-'Ainah:** Dengan kasrah huruf 'ain muhmalah dan sukun ya' tahtaniyyah, sebagian ulama menetapkan dengan fathah 'ain dan sukun ya', dengan fathah nun. Pada kedua penetapan ini diambil dari kata 'ain yang berarti uang tunai, karena pembeli secara tempo mengambil sebagai gantinya uang tunai. Bentuknya adalah: menjual barang secara tempo atau dengan harga tunai yang belum diterima, kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dari orang yang membelinya dengan uang tunai yang lebih sedikit daripada harga jualnya, dan sisanya tetap menjadi tanggungan pembeli pertama.
- **Aznab al-Baqar** (ekor-ekor sapi): Tunggalnya zanab dengan dua fathah, yaitu anggota tubuh hewan di bagian belakang yang berhadapan dengan kepalanya. Yang dimaksud adalah kiasan tentang kesibukan dengan membajak dan bercocok tanam sehingga melalaikan urusan agama dan jihad di jalan Allah ta'ala.

Penulis berkata: Kesesuaian menyebut ekor-ekor sapi dengan menyebut bercocok tanam adalah karena petani berada di belakang sapi saat membajak dan saat mengolah tanah dengan sapi tersebut.

- **Zullan** (kehinaan): Zalla ar-rajulu yazillu zullan dengan dhummah zal mu'jahah, yaitu kelemahan dan kehinaan, maka az-zalil adalah orang yang lemah dan hina.
- **La yanzi'uhu** (tidak mencabutnya): Dengan kasrah za' dari bab dharb, yaitu tidak mengangkatnya dan tidak menghilangkannya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini mengandung pengharaman bersandar pada dunia dan sibuk dengannya sehingga melupakan urusan agama, yang paling agung di antaranya adalah jihad di jalan Allah ta'ala, yang merupakan puncak Islam.
2. Di dalamnya terdapat bahwa kaum muslimin jika sibuk dengan bercocok tanam dan ridha dengannya, serta mengumpulkan harta sehingga meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan membalas mereka dengan kehinaan dan kerendahan dari musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi terjajah, terhina, dan hina, sebagai balasan atas berpaling mereka dari agama mereka yang di dalamnya terdapat kemuliaan, kekuatan, dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.
3. Ancaman ini telah terealisasi, kaum muslimin sekarang mewakili sepertiga dunia dari segi jumlah, mereka memiliki kekayaan manusia, kekayaan ekonomi, lahan pertanian dan perkotaan, posisi-posisi strategis, dan negeri serta kekayaan mereka adalah yang terbaik dan terindah di dunia. Namun ketika mereka berpaling dari agama mereka, Allah menguasai musuh-musuh mereka atas mereka, sehingga musuh-musuh itu menghinakan dan merendahkan mereka, dan mereka menjadi mainan di tangan mereka. Allah ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" (ar-Ra'd: 11).

Barangsiapa meninggalkan agama ini karena kesombongan, Allah akan menghancurkannya, dan barangsiapa mencari petunjuk selain dari kitab-Nya, Allah akan menyesatkannya. Sungguh telah terealisasi ancaman Allah ta'ala pada umat-umat yang tersesat ini dari mereka yang mengaku Islam, mereka berada dalam kebingungan tentang apa yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia mereka.

4. Tidak ada jalan bagi kaum muslimin menuju kemuliaan mereka, kepemimpinan mereka, dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat mereka kecuali dengan agama yang kokoh ini, dan tidak akan baik urusan akhir umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki awal mereka. "Barangsiapa yang menginginkan kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya" (Fathir: 10). "Dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa" (al-Hajj: 40).

Nasihat untuk Pemuda:

Jika pemuda muslimin serius dalam mengarahkan diri kepada Allah ta'ala dan menghadap kepada-Nya, dan menginginkan kebahagiaan di dunia dan ketinggian di dalamnya, sebagaimana mereka menginginkan di akhirat surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, maka hendaklah mereka mengikuti nasihat ini yang saya ringkas dalam paragraf-paragraf berikut:

Pertama: Hendaknya mereka bersikap jujur dan ikhlas kepada Allah ta'ala dalam perkataan dan perbuatan mereka, agar Allah ta'ala menolong mereka, memperbaiki langkah-langkah mereka, dan menunjuki mereka jalan-jalan kebaikan dan kesuksesan.

Kedua: Hendaknya mereka mengikuti kitab Allah ta'ala dan apa yang shahih dari sunnah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, karena inilah jalan yang lurus yang dilalui oleh hamba-hamba Allah yang shalih, dan inilah manhaj yang benar yang mengurangi perselisihan di antara mereka, mendekatkan sudut pandang di antara mereka, dan menyatukan kata dan arah mereka.

Ketiga: Hendaknya mereka membuang perselisihan di antara mereka, sehingga masalah-masalah ilmiah cabang tidak menjadi bahan perdebatan di antara mereka yang mengakibatkan permusuhan dan kebencian, pertengkaran dan saling menjauhi. Perselisihan dalam masalah-masalah cabang ini sudah ada sejak zaman para sahabat, zaman tabi'in dan imam-imam yang mendapat petunjuk, dan tidak terjadi permusuhan dan kebencian di antara mereka.

Keempat: Hendaknya mereka berdakwah kepada Allah ta'ala dengan hikmah dan nasihat yang baik, serta berdebat dengan cara yang terbaik dan terpilih, dan jangan menjauh dari jamaah atau dari orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka dalam beberapa masalah, tetapi hendaknya mereka tetap loyal kepada mereka dan berusaha mendekatkan jurang perbedaan di antara mereka.

Kelima: Hendaknya mereka memperingatkan para penganut prinsip dan pemikiran yang memusuhi Islam dari hari di mana hati dan mata akan terpaku, dan mengingatkan mereka dengan ayat yang mulia ini: "Supaya mereka memikul dosa-dosanya dengan sempurna pada hari kiamat, dan sebagian dari dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu" (an-Nahl: 25).

Dan hendaknya mereka berhati-hati dari akibat dakwah-dakwah mereka yang menyesatkan dan kebohongan-kebohongan mereka yang dipalsukan, karena ancaman itu benar dan masa sudah dekat: "Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban-beban mereka dan beban-beban (orang lain) bersama beban-beban mereka; dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan" (al-Ankabut: 13).

Al-'Ainah:

Bentuknya: Seseorang menjual dengan harga seribu riyal misalnya dengan menunda pembayaran, kemudian si penjual membeli kembali barang yang dijual itu dari orang yang membelinya dengan harga yang lebih murah daripada harga jualnya secara tunai, agar harga yang tinggi tetap menjadi tanggungan si pembeli. Ini bukanlah jual beli yang sesungguhnya, tetapi merupakan

hutang riba yang datang dalam bentuk jual beli, sehingga termasuk dalam tipu daya yang nyata yang dijadikan tempat berlindung oleh para pelaku riba.

Ibnu al-Qayyim berkata: Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka menghalalkan riba dengan jual beli."

Beliau juga berkata: Sesungguhnya larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari "dua jual beli dalam satu jual beli" adalah dua syarat dalam jual beli. Jika dia menjual barang dengan harga seratus secara tempo, kemudian membelinya kembali dengan harga delapan puluh secara tunai, maka dia telah melakukan dua jual beli dalam satu jual beli. Jika dia mengambil dengan harga yang lebih tinggi maka dia mengambil riba, dan jika mengambil dengan harga yang lebih rendah maka dia mengambil yang paling merugikan, dan kedua ini adalah pintu-pintu wasilah yang paling besar.

Syaikh Abdurrahman bin Sa'di berkata: Yang masuk dalam larangan dua jual beli dalam satu jual beli adalah masalah 'ainah.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Tiga imam (Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad) berpendapat mengharamkan 'ainah berdasarkan hadits: "Apabila kalian berjual beli dengan 'ainah" dan karena itu adalah riba yang terang-terangan.

Asy-Syafi'i membolehkannya berdasarkan keumuman hadits Khaibar yang telah disebutkan: "Jual kurma buruk dengan dirham, kemudian beli kurma yang baik dengan dirham."

Keumumannya menunjukkan bahwa tidak mengapa orang yang membeli darinya kurma buruk dengan dirhamnya yang dengannya dia menjual kurma yang baik, sehingga dirhamnya kembali kepadanya.

Jawabannya: Hadits-hadits larangan jual beli 'ainah mengkhususkan keumuman ini, dan inilah jalan antara yang umum dan yang khusus, dan karena tipu daya riba di dalamnya jelas dan terbuka, sedangkan tipu daya untuk hal-hal yang haram adalah haram, terlarang, dan batal. Wallahu a'lam.

Hadits 719

٧١٩ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ

Dari Abu Umamah radiyallahu anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Barangsiapa memberi syafaat untuk saudaranya suatu syafaat, lalu dia memberinya hadiah dan dia menerimanya, maka sungguh dia telah mendatangi pintu yang besar dari pintu-pintu riba." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan dalam sanadnya ada keraguan.

Derajat Hadits:

Dalam sanadnya ada keraguan, tetapi bisa dijadikan hujjah, karena diriwayatkan oleh al-Qasim bin Abdurrahman asy-Syami maula Bani Umayyah dari Abu Umamah, dan padanya ada keraguan.

Al-Munziri berkata: Imam Ahmad berkata: Ali bin Zaid meriwayatkan darinya hal-hal yang aneh, dan menurutku itu dari pihak al-Qasim. Ibnu Hibban berkata: Dia termasuk orang yang meriwayatkan dari para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hadits-hadits mu'dhal. Ibnu Ma'in mempercayainya, at-Tirmizi menshahihkan haditsnya, dan al-Hafizh berkata dalam Taqrib at-Tahzib: Jujur tetapi sering gharib, dan Abu Dawud diam tentang hadits ini.

Kosakata Hadits:

- **Syafa'a lahu** (memberi syafaat untuknya): Yasya'u syafa'atan: berusaha untuknya dan menolongnya.
- **Baban** (pintu): Asalnya bawwab, maka alif berubah dari waw, dan jamaknya abwab dan biban. Asal kata bab adalah pintu masuk, kemudian dinamakan dengannya apa yang dijadikan wasilah untuk mencapai sesuatu, dan yang dimaksud di sini adalah apa yang dijadikan wasilah untuk memakan harta dengan batil.

- **Ar-Riba:** Maqshur, dan asal alifnya waw, secara bahasa berarti tambahan, maka dikatakan raba yarbu artinya bertambah, dan dari situ firman Allah ta'ala: "Maka apabila Kami turunkan air atas bumi itu, hiduplah ia dan suburlah" (al-Hajj: 5). Secara syariat: tambahan yang haram dalam harta tertentu.

Hadits 720

٧٢٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ

Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash radiyallahu anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat penyuap dan yang disuap." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmizi, dan at-Tirmizi menshahihkannya.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih.

Disebutkan dalam at-Talkhish: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan telah dikuatkan oleh an-Nasa'i, dan diriwayatkan oleh al-Hakim secara marfu' dari jalur Atha' dari Ibnu Abbas, dan al-Hakim berkata: Shahih sanadnya dan az-Zahabi menyetujuinya, sebagaimana at-Tirmizi menghasankannya, dan al-Haitsami berkata: Para perawinya terpercaya.

Imam Ahmad menambahkan dalam Musnadnya: "dan ar-ra'isy."

Al-Hafizh berkata: Dan hadits ini memiliki penguat dari Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Tsauban, Aisyah, dan Ummu Salamah.

Kosakata Hadits:

- **Ar-Rasyiy** (penyuap): Orang yang memberikan harta untuk dijadikan wasilah membatalkan hak atau mencapai yang batil, diambil dari ar-rasya yaitu tali yang dijadikan wasilah untuk mencapai air di sumur.
- **Ar-Risywah** (suap): Dengan kasrah ra' dan dhummahnya, dikatakan rasya yarsyu rusywan: dia memberinya suap, yaitu memberikan harta untuk dijadikan wasilah mencapai yang batil.
- **Al-Murtasyiy** (yang disuap): Penerima suap, yaitu hakim.
- **Ar-Ra'isy**: Orang yang menjadi perantara dalam menyampaikan suap dari yang memberi kepada yang menerima.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Jika seseorang memberi syafaat untuk orang lain dalam suatu urusan, maka tidak lepas dari beberapa keadaan:

Pertama: Memberi syafaat untuk orang lain dalam menyelamatkan dan membebaskannya dari kezaliman yang menyimpannya, maka ini adalah syafaat yang wajib bagi yang mampu melakukannya, sehingga haram mengambil sesuatu atasnya.

Kedua: Memberi syafaat untuk orang lain dalam memperoleh sesuatu yang tidak berhak dia dapatkan, seperti jabatan atau pekerjaan, bahkan memperoleh dan menjabatnya adalah kezaliman baginya, kezaliman bagi orang yang diberi syafaat kepadanya, dan kezaliman bagi pekerjaan serta orang-orang yang mengambil manfaat darinya, maka ini adalah syafaat yang haram, dan apa yang diambil atasnya adalah haram.

Ketiga: Syafaat untuk memperoleh perkara yang mubah, dan orang yang diberi syafaat mendapat manfaat darinya, maka lebih baik pemberi syafaat memberikan itu tanpa imbalan dan ganti, hanya menjadikannya sebagai kebaikan. Jika dia mengambil sesuatu maka tidak tampak bahwa itu haram baginya, dan termasuk dalam sabda

beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa berbuat baik kepada kalian maka balaslah."

Keempat: Syafaat dalam hudud Allah maka itu haram, yaitu setelah sampai kepada penguasa atau wakil-wakilnya.

Syaikhul Islam berkata: Haram memberi syafaat dalam had dari hudud Allah berdasarkan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa syafaatnya menghalangi had dari hudud Allah maka dia telah memusuhi Allah dalam urusan-Nya." Demikian juga haram menerimanya dalam had dari hudud Allah berdasarkan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Mengapa tidak sebelum kamu membawanya kepadaku."

Kelima: Syaikh Abdurrahman Sa'di berkata: Barangsiapa diberi hadiah agar dia menahan kejahatannya, maka menerima hadiah itu haram baginya, karena wajib baginya menahan kejahatannya, diberi hadiah atau tidak.

Keenam: Syaikh Abdurrahman as-Sa'di berkata: Dan terdapat masalah-masalah lain yang tidak haram menerima hadiah di dalamnya, seperti orang yang berbuat baik kepada orang lain lalu orang yang dibaik-baiki membalasnya atas kebaikan itu, maka tidak mengapa membalas dan tidak mengapa menerimanya.

2. Adapun suap, maka itu adalah memberikan harta untuk dijadikan wasilah membatalkan hak atau mencapai yang batil.
3. Penerima suap, pemberinya, dan perantara di antara keduanya, semuanya terlaknat berdasarkan riwayat at-Tirmizi (1337) dengan sanad shahih dari Ibnu Amr: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat penyuap dan yang disuap -Abu Bakar menambahkan-: dan ar-ra'isy yaitu perantara di antara keduanya."
4. Hadits menunjukkan bahwa itu termasuk dosa-dosa besar, karena laknat hanya untuk dosa besar.

5. Disebutkan dalam Syarh al-Iqna': Haram memberikannya dari penyuap agar hakim memutuskan dengan batil atau menolak darinya hak, sebagaimana haram bagi hakim menerima hadiah kecuali dari orang yang biasa memberi hadiah kepadanya sebelum dia menjabat jika dia tidak memiliki perkara.

Syaikhul Islam berkata: Para ulama sepakat bahwa hakim tidak boleh menerima suap, baik dia memutuskan dengan hak atau dengan batil. Jika dia menerima suap atau hadiah di tempat yang haram menerimanya, maka wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Syaikh Taqiyuddin berkata: Jika tidak diketahui pemiliknya, maka diserahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

6. Dalam hadits terdapat dalil bolehnya melaknat orang-orang yang bermaksiat dari ahli kiblat. Adapun hadits: "Orang mukmin bukanlah pelaknat" maka yang dimaksud adalah orang yang tidak pantas dilaknat.

Hadits 721

٧٢١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرٌ حَاطِطُهُ، إِنْ كَانَ نَخْلًا، بِتَمْرِ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَيْبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang muzabanah: yaitu menjual buah kebunnya, jika berupa kurma, dengan kurma yang sudah ditakar, dan jika berupa anggur, menjualnya dengan kismis yang sudah ditakar, dan jika berupa tanaman, menjualnya dengan makanan yang sudah ditakar, beliau melarang semua itu." Muttafaq alaih.

Kosakata Hadits:

- **Muzabanah:** Dikatakan: zabana dengan zabana dan zabn artinya mendorong. Zabn adalah dorongan. Jadi tazabun antara kedua penjual dan pembeli adalah saling mendorong, seolah-olah masing-masing mendorong temannya dari haknya.

Secara syariat: menjual barang ribawi yang diketahui dengan barang yang tidak diketahui dari jenisnya. Contohnya menjual kurma di pohon dengan kurma yang sudah ditakar.

- **Kebunnya (haitahu):** Disebutkan dalam kitab An-Nihayah: kebun di sini adalah taman kurma, jika ada dinding di sekelilingnya yaitu tembok, jamaknya adalah hawa'it.
- **Karm:** Dengan fathah kaf dan sukun ra' diakhiri mim, yaitu pohon anggur, yang dimaksud di sini adalah anggurnya sendiri.
- **Kismis (zabib):** Anggur yang dikeringkan.

Hadits 722

٧٢٢ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَيْتَقُصُّ الرُّطْبُ إِذَا يَبَسَ: قَالُوا: نَعَمْ، فَتَمَى عَنْ ذَلِكَ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ جَبَّانٍ، وَالْحَاكِمُ

Dari Sa'd bin Abi Waqqash radiyallahu anahu berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang membeli kurma basah dengan kurma kering, maka beliau berkata: 'Apakah kurma basah berkurang jika mengering?' Mereka berkata: 'Ya.' Maka beliau melarang hal itu." Diriwayatkan oleh lima perawi, dan dishahihkan oleh Ibnu Al-Madini, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih.

Disebutkan dalam At-Talkhish: Diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan pemilik kitab sunan, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi, semuanya dari hadits Zaid bin Ayyasy, bahwa dia bertanya kepada Sa'd bin Abi Waqqash, dan disebutkan haditsnya.

Sebagian ulama mengkritik hadits ini, di antaranya Ath-Thahawi, Ath-Thabari, Ibnu Hazm, dan Abdul Haq, karena tidak dikenalnya keadaan Zaid bin Ayyasy. Namun Imam Malik menerimanya, dan Ad-Daruquthni berkata: "Dia tsiqah tsabit." Sebagaimana dishahihkan oleh Ibnu Al-Madini, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Al-Mundziri, Ibnu Al-Jauzi. Al-Hafizh berkata: "Al-Mundziri berkata: Dua orang tsiqah meriwayatkan darinya. Malik menerimanya dengan kritik yang ketat, At-Tirmidzi dan Al-Hakim menshahihkannya dan berkata: Aku tidak tahu ada yang mencela dia, maka ini adalah hadits shahih, dengan ijma' para imam kritik hadits atas keimaman Malik, dan bahwa dia muhkam dalam semua yang diriwayatkannya, karena tidak ditemukan dalam riwayat-riwayatnya kecuali yang shahih, khususnya dalam hadits penduduk Madinah. Dan ada hadits yang menguatkannya yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari hadits Abdullah bin Abi Salamah secara mursal, dan itu mursal yang kuat, yang menguatkan hadits marfu' ini."

Kosakata Hadits:

- **Kurma basah (ar-ruthab):** Dengan dhammah, buah kurma ketika matang dan masak sebelum menjadi kurma kering, satunya ruthbah, jamaknya arthab.
- **Kurma kering (at-tamr):** Buah kurma ketika mengering, seperti kismis dari anggur, yaitu yang kering menurut ijma' ahli bahasa, karena dibiarkan di pohon setelah masak sampai mengering atau hampir mengering, kemudian dipetik dan dijemur sampai kering, satunya tamrah, jamaknya tumur.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. **Muzabanah:** Menjual kurma kebunnya jika berupa pohon kurma dengan kurma yang sudah ditakar. Dan jika berupa anggur menjualnya dengan kismis yang sudah ditakar. Dan jika berupa tanaman menjualnya dengan makanan yang sudah ditakar. Semua ini adalah muzabanah yang dilarang.

Ibnu Abdul Barr berkata: Tidak ada yang menyelisihi bahwa semua ini adalah muzabanah, tetapi mereka berbeda pendapat apakah semua yang tidak boleh dijual kecuali dengan takaran yang sama termasuk dalam larangan ini? Jumhur ulama berpendapat termasuk dalam hukum ini karena sama dalam illatnya, yaitu tidak mengetahui kesamaan padahal sama jenisnya dan takarannya.

2. **Illat larangan adalah riba fadhli**, karena jika salah satu dari dua jenis dalam satu genus dijual dengan yang lain, maka harus sama seperti yang disebutkan dalam hadits: "sama dengan sama."

Di sini tidak terwujud kesamaan, karena jika kita menjual kurma di pohon dengan kurma yang sudah ditakar, atau menjual anggur di pohonnya dengan kismis yang sudah ditakar, atau menjual biji-bijian di tangkainya dengan biji-bijian yang sudah ditakar, maka tidak terwujud kesamaan di antara keduanya, dan perkaranya tetap tidak diketahui, maka jual beli tidak sah. Para fuqaha berkata: "Tidak mengetahui kesamaan sama hukumnya dengan mengetahui kelebihan."

3. **Hadits ini menguatkan pendapat bahwa barang ribawi adalah yang mengumpulkan takaran atau timbangan dengan rasa**, jika tidak ada dua syarat ini maka tidak ada riba.
4. **Adapun hadits nomor 722 menunjukkan bahwa tidak boleh menjual salah satu dari dua jenis dalam satu genus dengan yang lain**, kecuali jika keduanya dalam tingkat yang sama, dari segi kering, atau basah, atau halus, atau kasar, atau masak dan mentah. Itu karena jika kedua jenis tidak dalam tingkat yang sama dari sifatnya, tidak akan terjadi kesamaan di antara keduanya dalam kadar, kurma basah berkurang

jika mengering, biji-bijian bertambah jika dihaluskan dengan digiling, yang dimasak api mengeringkan bagian-bagiannya sehingga berkurang, maka tidak terjadi kesamaan antara kedua jenis sehingga terjadi kelebihan yang haram.

5. **Sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Apakah kurma basah berkurang jika mengering?"** bukan pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengetahui, karena beliau shallallahu alaihi wa sallam mengetahui bahwa kurma basah berkurang jika mengering, tetapi beliau shallallahu alaihi wa sallam bermaksud menjelaskan dasar hukum dan wajah illat pengharaman jual beli.

Hadits 723

٧٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ، يَعْنِي الدَّيْنَ بِالْدَّيْنِ" رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Melarang jual beli kali' dengan kali', yaitu utang dengan utang." Diriwayatkan oleh Ishaq dan Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif.

Derajat Hadits:

Hadits ini dhaif.

Tetapi termasuk dalam hadits yang tsabit tentang larangan jual beli gharar, dan dhaif karena Musa bin Ubaidah menyendiri meriwayatkannya dari Nafi', dan dia dhaif. Ahmad berkata: Tidak halal meriwayatkan dari Musa bin Ubaidah, dan aku tidak mengetahui hadits ini selain darinya. Imam Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi mendhaifkannya.

Adz-Dzahabi berkata: Mereka mendhaifkannya, dan Al-Hafizh berkata: Dhaif.

Hadits ini walaupun dalam sanadnya ada kelemahan, umat telah menerimanya dengan penerimaan, sebagaimana dikatakan Ibnu Arafah, dan

penerimaan para imam terhadap hadits ini menggantikan pencarian sanad padanya, dan juga para ulama telah berijma' bahwa tidak boleh jual beli utang dengan utang.

Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad: Tidak ada hadits yang shahih dalam hal ini, tetapi ijma' manusia bahwa tidak boleh jual beli utang dengan utang.

Kosakata Hadits:

- **Kali' dengan kali':** Dengan fathah kaf kemudian lam kasrah kemudian hamzah di atas ya', dari kala'a ad-dainu kala' maka dia kali', yaitu tertunda, dan kala'ahu: yaitu melupakannya.

Disebutkan dalam An-Nihayah: Nasi'ah dengan nasi'ah, dan nasi'ah adalah penundaan.

Disebutkan dalam Syarh Al-Iqna': Yaitu jual beli utang dengan utang secara mutlak.

Pelajaran dari Hadits:

1. Jual beli kali' adalah jual beli utang dengan utang.

Ibnu Al-Mundzir berkata: Tidak boleh jual beli utang dengan utang menurut ijma'.

Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa jual beli utang dengan utang batal.

2. Jual beli utang memiliki bentuk-bentuk:

- Menjual apa yang ada dalam tanggungan kepada yang memiliki kewajiban dengan harga yang ditunda, atau dengan harga tunai yang tidak diterima.
- Menjual apa yang ada dalam tanggungan kepada selain yang memiliki kewajiban dengan harga yang ditunda, atau dengan harga tunai yang tidak diterima.
- Menjadikan apa yang ada dalam tanggungan sebagai modal salam.

- Jika masing-masing dari dua orang memiliki utang pada yang lain dari selain jenis utangnya, seperti emas dan perak, lalu bertukar, dan tidak menghadirkan salah satu dari kedua pengganti.
- Seseorang membeli sesuatu dengan tempo, ketika tempo tiba dia tidak menemukan pembayarannya, maka dia berkata: "Jual kepadaku sampai tempo lain dengan tambahan," lalu dia menjualnya, dan tidak terjadi serah terima di antara keduanya.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Syaikhul Islam berkata: Penggantian utang dengan selainnya -walaupun utang salam- boleh menurut Malik, dan satu riwayat dari Ahmad, dan itu lebih sesuai dengan dasar-dasarnya, dan itu yang benar.

Yang benar yang dipegang jumhur ulama bahwa boleh menjual utang kepada yang memiliki kewajiban, tetapi jika menjualnya dengan apa yang tidak boleh dijual secara nasi'ah disyaratkan tunai dan serah terima.

Syaikh Abdurrahman bin Sa'di berkata: Yang benar bahwa semua utang yang ada dalam tanggungan boleh diganti, baik utang salam atau selainnya, tetapi dengan syarat menerima pengganti sebelum berpisah dari majlis, karena keumuman hadits Ibnu Umar: "Kami menjual unta dengan dinar, dan mengambil darinya dirham, dan dengan dirham mengambil darinya dinar, maka kami bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, beliau berkata: Tidak apa-apa mengambilnya dengan harga harinya, selama kalian tidak berpisah dan di antara kalian ada sesuatu." Diriwayatkan Ahmad. Berbeda dengan apa yang dilarang para sahabat dalam utang salam.

Keputusan Majma' Fiqhi Islam tentang Bentuk-bentuk Serah Terima:

Sesungguhnya Dewan Majma' Fiqhi Islam Rabithah Alam Islam dalam sidang kesebelas, yang diselenggarakan di Makkah Al-Mukarramah, pada periode hari Ahad 13 Rajab 1409 H sampai hari Ahad 20 Rajab 1409 H, telah mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Penukaran uang di bank, apakah cukup dengan cek yang diterima oleh yang ingin menukar?
2. Apakah cukup dengan pencatatan dalam buku bank daripada serah terima, bagi yang ingin menukar mata uang dengan mata uang lain yang disimpan di bank?

Setelah penelitian dan kajian, Dewan memutuskan dengan ijma' sebagai berikut:

Pertama: Menerima cek berdiri sebagai serah terima ketika syarat-syaratnya terpenuhi dalam masalah penukaran uang dengan transfer di bank.

Kedua: Pencatatan dalam buku bank dianggap dalam hukum serah terima bagi yang ingin menukar mata uang dengan mata uang lain, baik penukaran dengan mata uang yang diberikan orang tersebut kepada bank atau dengan mata uang yang disimpan padanya, dan semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad.

Anggota Dewan

Keputusan Majelis Fikih tentang Masalah Mata Uang: Keputusan Nomor (75):

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas junjungan kami Muhammad penutup para nabi, dan atas keluarga serta sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam yang bersidang dalam konferensi ke-8 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, dari tanggal 1 hingga 7 Muharram 1414 H, bertepatan dengan 21-27 Juni 1993 M.

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang masuk ke Majelis mengenai topik: "Masalah Mata Uang" dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung seputar topik tersebut.

Memutuskan sebagai berikut:

1. Diperbolehkan bahwa sistem kerja, peraturan, dan pengaturan khusus untuk kontrak kerja yang menentukan upah dengan uang mencakup syarat pengikatan standar upah, selama tidak menimbulkan kerugian bagi perekonomian umum.

Yang dimaksud dengan pengikatan standar upah di sini adalah penyesuaian upah secara berkala, mengikuti perubahan tingkat harga, sesuai dengan yang diperkirakan oleh pihak yang ahli dan berwenang. Tujuan penyesuaian ini adalah melindungi upah uang pekerja dari penurunan daya beli jumlah upah akibat inflasi moneter dan dampaknya berupa kenaikan berkelanjutan dalam tingkat umum harga barang dan jasa. Hal ini karena pada dasarnya syarat-syarat itu diperbolehkan, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Namun jika upah menumpuk dan menjadi hutang, maka berlaku hukum-hukum hutang yang dijelaskan dalam keputusan Majelis nomor (4/D5).

2. Diperbolehkan kreditor dan debitor sepakat pada hari pembayaran, bukan sebelumnya, untuk membayar hutang dengan mata uang yang berbeda dari mata uang hutang jika dengan kurs nilai tukarnya pada hari pembayaran. Demikian juga diperbolehkan dalam hutang yang dicicil dengan mata uang tertentu untuk sepakat pada hari pembayaran cicilan apa pun untuk membayarnya secara penuh dengan mata uang yang berbeda dengan kurs nilai tukarnya pada hari tersebut.

Disyaratkan dalam semua keadaan bahwa tidak ada yang tersisa dalam tanggungan debitor dari apa yang telah dipertukarkan dalam tanggungan, dengan memperhatikan keputusan yang dikeluarkan Majelis nomor (55/1/D6) tentang penerimaan.

3. Diperbolehkan kedua pihak yang berkontrak sepakat saat akad untuk menentukan harga tertunda atau upah yang ditunda dengan mata uang yang dibayar sekaligus, atau dengan cicilan tertentu dari berbagai mata uang, atau dengan sejumlah emas, dan pembayaran dilakukan sesuai

kesepakatan, sebagaimana juga diperbolehkan dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam poin sebelumnya.

4. Hutang yang terjadi dengan mata uang tertentu tidak diperbolehkan disepakati untuk dicatat dalam tanggungan debitor dengan nilai setara mata uang tersebut dari emas atau dari mata uang lain, dalam arti debitor berkewajiban membayar hutang dengan emas atau mata uang lain yang disepakati untuk pembayaran.
5. Menegaskan keputusan nomor (4/D5) yang dikeluarkan Majelis tentang perubahan nilai mata uang.
6. Dewan Majelis mengajak Sekretariat Jenderal untuk menugaskan para peneliti syariah dan ekonom yang berkompeten dan berkomitmen pada pemikiran Islam untuk menyiapkan studi mendalam tentang topik-topik lain yang berkaitan dengan masalah mata uang, untuk dibahas dalam sidang-sidang Majelis yang akan datang insya Allah, di antaranya:
 - (a) Kemungkinan penggunaan mata uang konseptual seperti dinar Islam, khususnya dalam transaksi Bank Pembangunan Islam, agar berdasarkan itu dapat diberikan pinjaman dan dipenuhi pembayarannya, serta penetapan hutang-hutang tertunda untuk dibayar sesuai dengan kurs kesetaraan yang berlaku antara mata uang konseptual tersebut berdasarkan nilainya dengan mata uang asing yang dipilih untuk pembayaran seperti dolar Amerika.
 - (b) Cara-cara syariah alternatif pengganti pengikatan hutang-hutang tertunda dengan tingkat rata-rata standar harga.
 - (c) Konsep kelesuan uang kertas dan pengaruhnya dalam menentukan hak dan kewajiban tertunda.
 - (d) Batas-batas inflasi yang dengannya uang kertas dapat dianggap sebagai uang yang lesu.

Dan semoga Allah melimpahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad, dan kepada keluarga serta sahabatnya.

BAB KERINGANAN DALAM ARAYA

Pendahuluan

Keringanan secara bahasa: kemudahan dan kelonggaran.

Secara istilah syariah: apa yang ditetapkan bertentangan dengan dalil syariah karena ada yang lebih kuat yang menentangnya.

Araya: dengan fathah pada 'ain dan ra', setelahnya alif, kemudian ya', kemudian alif. Kata yang lebih dari tiga huruf ditulis dengan ya', kecuali jika dalam penulisannya harus bertemu dua ya' maka ditulis dengan alif, seperti istahya, zawaya, dan araya. Bentuk tunggalnya adalah ariyah, dinamakan demikian karena ia terbebas dari jual beli yang diharamkan, artinya keluar darinya.

Bentuknya: menjual buah segar di pucuk pohon kurma dengan takaran yang akan menjadi kurma kering, dijual dengan kurma serupa dalam jumlah kurang dari lima wasaq, dengan syarat saling menerima di majlis akad. Kurma di pucuk pohon dengan cara mengosongkannya, dan gantinya dari kurma dengan cara menimbanginya. Penjelasan akan datang lebih jelas dari ini insya Allah.

Hadits 724

٧٢٤ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: "رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ، يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمَرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا"

724 - Dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah memberikan keringanan dalam araya: bahwa boleh dijual dengan takarannya secara timbangan." Muttafaq 'alaih.

Menurut Muslim: "Memberikan keringanan dalam ariyah, diambil oleh keluarga dengan takarannya berupa kurma, mereka memakannya dalam keadaan segar."

Kosakata Hadits:

- Memberikan keringanan: Keringanan secara bahasa: kemudahan dan kelonggaran. Secara istilah: apa yang ditetapkan bertentangan dengan dalil syariah karena ada yang lebih kuat yang menentangnya. Pemberian keringanan setelah larangan menjual kurma dengan kurma kecuali sama dengan sama.
- Dengan takarannya: dengan fathah kha' sebagai masdar, dan dengan kasrah sebagai nama untuk sesuatu yang ditaksir. Mentaksir sesuatu artinya memperkirakan dan menentukan dengan dugaan. Dikatakan: mentaksir kurma dan anggur: memperkirakan apa yang ada padanya dari buah segar menjadi kurma, dan dari anggur menjadi kismis.
- Ariyah: fa'ilah dengan makna maf'ulah, dan ta' di dalamnya untuk memindahkan lafaz dari sifat menjadi kata benda. Dinamakan ariyah karena terbebas dari keseluruhan larangan, jamaknya araya.
- Kurma: bisa jadi sebagai tamyiz, dan boleh jadi sebagai hal yang diperkirakan.
- Segar: dinasabkan sebagai hal, karena hal itu musytaq atau ditakwilkan dengan musytaq.

Hadits 725

٧٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ

التَّمْرِ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

725 - Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah memberikan keringanan dalam jual beli araya dengan takarannya dari kurma, dalam jumlah kurang dari lima wasaq, atau dalam lima wasaq." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Atau dalam jumlah kurang dari lima wasaq: di dalamnya terdapat keraguan. Keraguan terjadi dari salah satu perawi hadits, yaitu Dawud bin Hushain. Imam Syafi'i dan Ahmad berhati-hati dan menjadikan batas atas kebolehan jual beli araya dalam jumlah kurang dari lima wasaq.
- Wasaq: jamak dari wasq. Wasq dengan fathah waw dan sukun sin adalah takaran yang ukurannya enam puluh sha' nabawi. Lima wasaq menjadi tiga ratus sha', yaitu sembilan ratus kilogram. Sebagian meriwayatkan dengan kasrah waw, jamaknya awsaq seperti himl dan ahmal, tetapi fathah lebih fasih.
- Dengan takarannya: ba' untuk pertukaran, pohon kering sebagai harga, dan buah segar di pucuk kurma sebagai harga.
- Dari kurma: berkaitan dengan takarannya, dan "min" untuk menjelaskan jenis.

Yang diambil dari kedua hadits:

1. Sebab ariyah adalah bahwa beberapa orang membutuhkan buah segar, tidak ada uang di tangan mereka untuk membeli buah segar, dan mereka memiliki kurma kering. Mereka mengadu kepada Rasulullah tentang keadaan mereka, maka beliau memberikan keringanan kepada mereka untuk membeli araya dengan takarannya dari kurma yang ada di tangan mereka agar mereka bisa makan buah segar. Akan datang syarat-syarat sahnya transaksi ini sesuai pemahaman ulama dari hadits-haditsnya.
2. Pada dasarnya diharamkan membeli apa yang ada di pucuk kurma dengan kurma, baik ditimbang atau dijual curah, karena keduanya adalah dua jenis dari satu genus. Diharamkan di antara keduanya tafadhul (kelebihan). Jika kita tidak tahu apa yang ada di pucuk kurma, kita tidak bisa mengetahui kesamaan di antara keduanya. Ketidaktahuan tentang kesamaan sama seperti mengetahui tafadhul

dalam hukum pengharaman. Ini termasuk jual beli muzabanah yang telah dilarang sebelumnya.

3. Jual beli muzabanah yaitu jual beli ariyah diberi keringanan oleh syariat karena kebutuhan dengan lima syarat yang disimpulkan ulama dari nash-nash syariah:
 - Kebutuhan pembeli untuk makan buah segar
 - Tidak memiliki uang tunai untuk membeli pohon kurma atau buah segar, meskipun dia kaya. Tidak disyaratkan kemiskinan menurut pendapat paling sahih dari ulama
 - Barang yang dijual dari ariyah dalam jumlah kurang dari lima wasaq, dan wasaq adalah enam puluh sha' nabawi
 - Buah segar ditaksir dengan takaran yang akan menjadi kurma kering. Taksiran di sini menggantikan timbangan
 - Terjadi serah terima di majlis akad, pohon dengan cara mengosongkan, dan kurma dengan menimbang. Jika syarat-syarat ini atau sebagiannya tidak terpenuhi, maka tidak sah karena akan mengarah pada riba. Keringanan diberikan dalam bentuk ini karena kebutuhan.
4. Darurat dan kebutuhan ditakar sesuai kadarnya. Tidak boleh menambah dari apa yang dapat menghilangkan kebutuhan atau darurat, karena ini datang bertentangan dengan asal yaitu larangan dan pencegahan.
5. Toleransi dan kemudahan syariat, serta pemenuhannya terhadap keinginan dan syahwat yang mubah, dan bahwa tidak ada kesulitan dan kesusahan di dalamnya.
6. Bahwa yang diharamkan tidak pada tingkat yang sama dalam pengharaman. Sebagian lebih keras dari sebagian lain. Ketika riba fadhil diharamkan sebagai pengharaman sarana, maka dilonggarkan dalam beberapa bentuknya karena kebutuhan.

7. Dugaan kuat menggantikan keyakinan jika keyakinan sulit atau tidak mungkin. Ketika kita sulit mengetahui takaran apa yang ada di pucuk pohon dengan ukuran syariahnya yaitu timbangan, kita cukup dengan dugaan kuat dengan memperkirakan secara taksiran.
8. Diperbolehkannya kemewahan dan kenikmatan dalam makanan, minuman, dan pakaian, selama itu tidak sampai pada tingkat berlebihan dan pemborosan.

BAB JUAL BELI ASET DAN BUAH-BUAHAN

Pendahuluan

Aset: jamak dari asal, yaitu sesuatu yang darinya bercabang hal lain.

Yang dimaksud di sini adalah: rumah-rumah, tanah, toko-toko, penggilingan, tempat pemerasan, dan sejenisnya, serta pohon-pohon.

Buah-buahan: jamak dari buah, dan dijamakkan menjadi buah-buahan, yaitu hasil pohon, yang lebih umum daripada yang dapat dimakan.

Hadits 726

٧٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: "كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا، قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا"

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan hingga tampak kebaikanannya, beliau melarang penjual dan pembeli." (Muttafaq 'alaih)

Dalam riwayat lain: "Apabila beliau ditanya tentang kebaikanannya, beliau berkata: hingga hilang cacatnya."

Kosakata Hadits:

- **Buah-buahan:** dengan kasrah pada huruf tsa' muthalathah, jamak dari buah dengan fathah pada mim, yaitu mencakup buah kurma dan lainnya.
- **Hingga tampak:** dari kata bada tanpa hamzah, yabdu dengan makna buduwwan: tampak setelah tidak ada. Adapun bada'tu asy-syai'a atau

bil-syai'i dengan hamzah pada keduanya, maka maknanya adalah aku memulai dengannya dan mendahulukannya.

Al-'Aini berkata: Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sering terjadi dalam banyak kitab para muhaddits dan lainnya: "hingga yabdua" demikian dengan alif setelah waw, dan ini adalah kesalahan, yang benar adalah menghapusnya.

- **Cacatnya:** dikatakan: 'aha al-mal ya'uhu 'uwuhan: terkena cacat. Asal cacat adalah 'auhah, jamaknya 'ahat.

Cacat adalah: bencana yang menimpa tanaman atau buah sehingga merusaknya atau mencacatnya.

Hadits 727

٧٢٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ، قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبَخَارِيِّ

Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan hingga berbunga. Ditanya: Apa itu berbunganya? Beliau berkata: Memerah dan menguning." (Muttafaq 'alaih, dan lafaznya menurut Bukhari)

Kosakata Hadits:

- **Berbunga:** dari kata ruba'i, dikatakan: azha, dan maknanya: mulai matang dengan memerah atau menguning. Dikatakan: zahi an-nakhl yazhu: jika tinggi dan sempurna, dan azha min yazhi: jika memerah atau menguning, dan itu adalah tanda kebaikan dan bukti terbebas dari bencana.

Zahw adalah: buah kurma muda ketika tampak padanya kemerahan atau kekuningan.

- **Memerah dan menguning:** dengan fathah pada ta' keduanya dan sukun pada huruf keduanya, akhirnya ra' yang bertasydid.

Al-Khathabi berkata: Ucapannya "memerah dan menguning" tidak dimaksudkan warna murni dari merah dan kuning, tetapi yang dimaksud adalah kemerahan atau kekuningan yang kusam, dan kekusaman adalah perubahan warna dan hilangnya sifat-sifatnya.

Ibnu at-Tin berkata: Yang dimaksud adalah munculnya kemerahan atau kekuningan pertama padanya sebelum matang.

Disebutkan dalam al-Wasith: al-kumdah, dengan dhammah lalu sukun: perubahan warna dan hilangnya kejernihannya.

Hadits 728

٧٢٨ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli anggur hingga menghitam, dan melarang jual beli biji-bijian hingga mengeras." (Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali an-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim)

Derajat Hadits:

Hadits ini sahih. Disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan disebutkan dalam at-Talkhish: Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, serta disahihkan oleh al-Hakim dari hadits Hammad bin Salamah dari Humaid dari Anas. At-Tirmidzi dan al-Baihaqi berkata: Hammad bin Salamah menyendiri dalam meriwayatkan dari Humaid.

Namun Hammad adalah tsiqah, oleh karena itu at-Tirmidzi menghasankan hadits ini, dan al-Hakim serta adz-Dzahabi berkata: Hadits ini sesuai syarat Muslim.

Hadits 729

٧٢٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمْرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ؟" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَاحِجِ"

Dari Jabir bin Abdullah radiyallahu anhumata berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kamu menjual buah kepada saudaramu, lalu terkena bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu darinya. Dengan apa kamu mengambil harta saudaramu tanpa hak?" (Diriwayatkan oleh Muslim)

Dalam riwayat lainnya: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk melepaskan bencana-bencana."

Kosakata Hadits:

- **Bencana:** dikatakan: jahathum as-sanah, tajuhuhum jauhan wa ijahatan.

Bencana secara bahasa adalah: bencana yang menyebabkan musibah besar pada harta seseorang, sehingga menyapunya semua, seperti hujan deras, hujan es, angin, kebakaran, dan belalang.

Secara syara': apa yang menghilangkan buah atau sebagiannya, dari bencana langit atau bumi, yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya.

- **Dengan apa mengambil:** menghapus alif ketika huruf jar masuk pada "ma" istifhamiyyah. Karena "ma" istifhamiyyah mengandung makna hamzah, dan hamzah memiliki urutan pertama dalam kalimat, maka seharusnya diperkirakan: a bima ya'khudz, dan hamzah untuk pengingkaran. Seperti "bima ya'khudz", "fa bima, wa 'alama, wa

hattama" dalam menghapus alif ketika huruf jar masuk pada "ma" istifhamiyyah.

- **Jika kamu menjual .. maka tidak halal bagimu:** dalam hal ini dibolehkan dua i'rab: Pertama bahwa "law" adalah syarhiyyah, dan "fa la yahillu" adalah jawab syarat. Kedua: bahwa "law" bermakna in.

Pelajaran dari Hadits-hadits Ini:

1. Hadits-hadits ini menunjukkan larangan menjual buah-buahan hingga berbunga, dan berbunganya adalah memerah atau menguning, karena saat itu mulai matang dan enak dimakan.
2. Melarang menjual anggur di pohonnya hingga menghitam, dan jika menghitam beberapa jenisnya, masuk masa kematangan dan enak dimakan.
3. Melarang menjual biji-bijian di tangkainya hingga mengeras dan tiba masa panennya serta dapat dimanfaatkan.
4. Hikmah larangan menjualnya sebelum baik dan mulai matang adalah tiga hal:
 - Pertama: Sebelum matang tidak ada manfaat padanya, sehingga menjualnya tidak memberikan keuntungan kepada pembeli.
 - Kedua: Kesempurnaan kepemilikan setelah pembelian adalah penerimaan, dan penerimaan buah-buahan di pohonnya, serta biji-bijian di tanaman dan tangkainya dengan penyerahan, adalah penerimaan yang kurang. Tergantungnya keabsahan jual beli pada kematangan buah dan pengerasan biji mengurangi masa tinggal buah setelah dijual hingga waktu mengambil dan memilikinya.
 - Ketiga: Kurma dan tanaman jika tampak padanya kematangan, berkurang darinya cacat dan bencana langit, sehingga diperhatikan penjualannya pada waktu yang sedikit terkena bencana langit pada buah.

5. Para fuqaha berkata: Kebaikan sebagian buah pohon adalah kebaikan untuk semua jenisnya yang ada di kebun jika dijual dalam satu transaksi.

Tidak sah menjual jenis yang belum tampak kebaikannya mengikuti jenis yang telah tampak kebaikannya, ini adalah yang masyhur dari madzhab.

Riwayat kedua: Munculnya kebaikan pada sebagiannya adalah kebaikan untuk seluruh jenis, dan ini adalah pilihan banyak pengikut Imam Ahmad, serta pendapat Malik dan asy-Syafi'i.

6. Jika buah rusak karena bencana langit, yaitu yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, seperti angin, hujan es, panas, maka jaminannya pada penjualnya; karena penyerahan bukanlah penerimaan yang sempurna.
7. Fuqaha Hanabilah berkata dengan lafaz asy-Syaikh Manshur al-Bahuti: Tanaman gandum dan sejenisnya jika rusak karena bencana maka itu menjadi jaminan pembeli, dan tidak seperti buah-buahan.

Namun asy-Syaikh Abdul Rahman as-Sa'di berkata: Yang benar adalah bahwa bencana dilepaskan dari pembeli pada semua buah-buahan dan biji-bijian karena umum alasannya, dan ini adalah pilihan al-Majd dan cucunya Syaikhul Islam.

8. Adapun jika buah atau tanaman rusak karena perbuatan manusia, maka pembeli diberi pilihan antara membatalkan jual beli dan mengambil harga, atau melanjutkan jual beli dan menuntut perusak untuk menggantinya, wallahu a'lam.
9. Ucapannya: "melarang penjual dan pembeli": melarang penjual agar tidak mengambil harta pembeli tanpa imbalan sesuatu, dan melarang pembeli dari pertaruhan dan mempertaruhkan hartanya.
10. Larangan menjual buah-buahan sebelum tampak kebaikannya, dan tanaman sebelum mengerasnya bijinya, adalah madzhab jumhur ulama dari sahabat dan tabi'in, serta imam-imam yang diikuti. Hal itu

karena tidak aman dari kerusakan buah dan biji, karena datangnya cacat padanya dengan kecil dan lemahnya. Jika rusak tidak tersisa bagi pembeli sebagai imbalan apa yang dibayarkan dari harga sesuatu pun, dan ini makna ucapannya: "melarang menjual kurma hingga berbunga dan tangkai hingga memutih dan aman dari cacat" [diriwayatkan oleh Muslim (1535)].

Hadits 730

٧٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتَهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa membeli pohon kurma setelah diserbuki, maka buahnya untuk penjual yang menjualnya, kecuali jika pembeli mensyaratkannya." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- **Barangsiapa membeli pohon kurma:** yaitu membeli asal pohon kurma.

Kurma: nama jenis yang dapat didzakirkan dan dita'niskan, jamaknya: nakhil.

Para ahli biologi berkata: Pohon kurma adalah pohon dari famili kurma, banyak di negeri Arab, terutama di Irak.

- **Diserbuki:** dengan dhammah pada ta', fathah pada waw yang berharzham dan tasydid pada ba', akhirnya ra'.

Dikatakan: pohon kurma yang diserbuki dan dibuahi, kata bendanya adalah al-ibar, adapun penyerbukan adalah pembuahan, yaitu dengan membelah mayang kurma untuk diletakkan di dalamnya sesuatu dari mayang jantan "pejantan kurma". Dalam kurma jantan yang digunakan untuk membuahi ada dua bahasa: yang paling banyak "fuhhal" seperti

tuffah, jamaknya fahahil, dan yang kedua: "fahl" seperti gayr, jamaknya fuhul, seperti fals dan fulus.

- **Kecuali jika pembeli mensyaratkannya:** yaitu pembeli. Lafaz "pembeli" walaupun umum untuk penjual dan pembeli tetapi pengecualian mengkhususkannya untuk pembeli, dan juga lafaz iftial menunjukkan padanya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Mantuq hadits bahwa barangsiapa menjual pohon kurma yang telah diserbuki maka buahnya untuk penjualnya.
2. Mafhum hadits bahwa barangsiapa menjual pohon kurma yang belum diserbuki, maka buahnya untuk pembelinya.
3. Jika penjual mengecualikan buah yang belum diserbuki atau sebagiannya, maka itu untuknya dengan syaratnya.
4. Jika pembeli mensyaratkan masuknya buah yang diserbuki dalam akad, maka itu untuknya dengan syaratnya.
5. Jika sebagian buah diserbuki dan sebagian belum diserbuki, maka masing-masing ada hukumnya; karena hukum berputar dengan alasannya ada dan tidak ada, dan ini adalah pendapat yang rajih.
6. Sahnya mensyaratkan sebagian buah diambil dari menghapus maf'ul bih dari ucapannya: "kecuali jika pembeli mensyaratkan"; karena itu berlaku untuk semuanya dan untuk sebagiannya.
7. Jika sebagian penyerbukan dalam satu pohon kurma, maka semua buahnya untuk penjual; karena sisanya mengikutinya.
8. Para fuqaha menghubungkan dengan jual beli semua akad yang memindahkan kepemilikan, dari menjadikan kurma yang diserbuki sebagai ganti perdamaian, atau upah, atau mahar, atau ganti khulu', atau menjadikannya upah pekerja, atau menghibahkannya, atau selain itu yang di dalamnya ada pemindahan kepemilikan.

9. Masuknya buah dalam jual beli jika dibeli sebelum penyerbukan, atau disyaratkan pembeli dan itu diserbuki, dianggap sebagai jual beli buah sebelum tampak kebaikannya, namun dirukhsah padanya; karena itu mengikuti asalnya dan bukan mandiri. Kaidahnya: "Tetap secara mengikuti apa yang tidak tetap secara mandiri", dan ini salah satu bentuknya.

Syaikhul Islam berkata: Jual beli tanaman dengan syarat dibiarkan tidak boleh menurut kesepakatan ulama. Jika membelinya dengan syarat dipotong boleh menurut kesepakatan.

Jika menjualnya secara mutlak tidak boleh menurut jumhur ulama, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual biji-bijian hingga mengeras.

10. Mempertimbangkan syarat-syarat dalam jual beli yang disyaratkan penjual atau pembeli dan berlakunya, maka kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, dan pemotongan hak-hak berdasarkan syarat-syarat.

BAB SALAM

Pendahuluan

Al-Azhari berkata: As-Salam dan As-Salaf memiliki makna yang sama, ini adalah pendapat seluruh ahli bahasa, hanya saja As-Salaf memiliki makna tambahan yaitu dapat berupa pinjaman. Salam disebut salam karena penyerahan modal pokok di dalam majelis, dan disebut salaf karena mendahulukan pembayaran sebelum waktu penerimaan barang yang dibeli.

Definisi salam secara syar'i adalah: akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan yang ditanggguhkan dengan harga yang diterima di majelis akad. Dengan definisi ini, maka salam adalah jual beli yang dipercepat pembayarannya dan ditanggguhkan barangnya.

Dasar kebolehan nya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang sahih.

Adapun Al-Qur'an: firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Al-Baqarah: 282). Ibnu Abbas berkata: Aku bersaksi bahwa salaf yang dijamin sampai waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, dan Dia mengizinkannya, kemudian dia membaca ayat ini.

Adapun As-Sunnah: yaitu dua hadits dalam bab ini yang akan datang.

Adapun Ijma': Asy-Syafi'i berkata: Umat telah berijma' atas kebolehan salam sejauh yang aku ketahui.

Dan salam sesuai dengan qiyas, karena kemaslahatan penjual menghendaki penerimaan harga secara tunai untuk memperbaiki pohon dan tanamannya, sedangkan manfaat pembeli diperoleh dengan membeli buah secara murah sebagai imbalan dari jangka waktu yang panjang sebelum menerima barang dan memanfaatkannya.

Al-Wazir berkata: Para ulama sepakat bahwa salam mensyaratkan apa yang disyaratkan untuk jual beli. Dan disyaratkan untuk sah nya akad salam syarat-syarat tambahan atas syarat-syarat jual beli, untuk menjauhkannya dari

ketidakjelasan dalam kadar, waktu, dan jenisnya, yang menafikan darinya mudarat dan uzur, serta merealisasikan kemaslahatan bagi para pihak yang bertransaksi.

Di antara syarat-syarat tersebut:

1. Mengetahui barang yang diserahkan dalam salam
2. Mengetahui harga
3. Menerima harga di majelis akad
4. Barang yang diserahkan dalam salam berada dalam tanggungan
5. Menyifatinya dengan sifat yang menafikan ketidakjelasan darinya
6. Menyebutkan jangka waktunya dan tempat jatuh temponya
7. Barang yang diserahkan dalam salam dapat direalisasikan keberadaannya saat wajib diserahkan

Sebagian ulama mengira bahwa salam keluar dari qiyas dan menghitungnya dalam "bab menjual apa yang tidak ada padamu" yang dilarang dalam hadits Hakim bin Hizam.

Namun dugaan ini jauh dari kebenaran dan tidak berdasar, karena hadits Hakim bin Hizam dimaksudkan untuk menjual barang tertentu yang tidak dalam kepemilikan penjual ketika akad dilakukan atasnya, tetapi dia membelinya dari pemiliknya lalu menyerahkannya kepada pembeli yang membelinya darinya sebelum masuk dalam kepemilikannya, dan inilah bunyi tegas hadits dan ceritanya.

Adapun salam, maka terkait dengan tanggungan bukan barang tertentu, jadi ia adalah jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan.

Karena itu, salam sesuai dengan qiyas, dan kebutuhan menuntutnya, dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyebutkan: "Tiga perkara yang mengandung berkah: di antaranya disebutkan: jual beli sampai waktu tertentu" dan salam termasuk di dalamnya, dan kepada Allah kita memohon pertolongan.

Hadits 731

٧٣١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ"

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke Madinah, sedangkan mereka melakukan salaf pada buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun. Maka beliau bersabda: 'Barangsiapa yang melakukan salaf pada kurma, hendaklah dia melakukan salaf dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, sampai waktu yang jelas.'" (Muttafaq 'alaih)

Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa yang melakukan salaf pada sesuatu"

Kosakata Hadits:

- **Wa hum yuslifuunn:** Waw di sini untuk hal. Yuslifuun: dengan dhammah ya' dari as-salaf yaitu as-salam. Al-Azhari berkata: As-salam dan as-salaf adalah satu dalam pendapat ahli bahasa, hanya saja as-salaf bisa juga berupa pinjaman, adapun nama as-salam lebih khusus untuk bab ini, yaitu jual beli yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan.
 - **As-sanah:** dalam posisi nashab, baik karena membuang huruf jar (yaitu ila as-sanah), atau sebagai mashdar (yaitu islaf as-sanah).
 - **Man aslafa fi tamr:** dengan ta' mutatsna, dan diriwayatkan dengan tsa' mutsallatsah.
 - **Fi kailin ma'lum:** dalam beberapa riwayat Shahihain: "fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum" yang dimaksud adalah mempertimbangkan takaran untuk yang ditakar, dan mempertimbangkan timbangan untuk yang ditimbang.
-

Hadits 732

٧٣٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَبِي، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: "كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَتَسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ".
وَفِي رِوَايَةٍ: "وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abdurrahman bin Abi Abza dan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu 'anhuma, keduanya berkata: "Kami memperoleh ghanimah bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan datang kepada kami orang-orang Nabath dari Nabath Syam, maka kami melakukan salaf kepada mereka dalam gandum, syair, dan anggur kering."

Dalam riwayat lain: "dan minyak sampai waktu yang ditentukan. Ditanya: 'Apakah mereka memiliki tanaman?' Keduanya menjawab: 'Kami tidak bertanya kepada mereka tentang hal itu.'" (HR. Bukhari)

Kosakata Hadits:

- **Al-maghanim:** dengan wazan mafa'il, jamak dari maghanam yaitu harta yang dikuasai kaum muslimin secara paksa dari orang kafir dalam perang.
- **Anbath:** dengan fathah hamzah, sukun nun, fathah ba' kemudian alif dan akhirnya tha', mereka adalah kaum dari bangsa Arab yang masuk ke dalam bangsa Ajam sehingga menjadi ajam, nasab mereka bercampur dan bahasa mereka rusak. Mereka disebut demikian karena banyaknya pengetahuan mereka tentang mengeluarkan air dan mengalirkannya.

Pelajaran dari Dua Hadits:

1. **Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke Madinah sebagai muhajir** dan mendapati penduduk Madinah melakukan salaf, yaitu dengan menyerahkan harga dan menanggukuhkan barang dalam buah-buahan

selama satu atau dua tahun. Beliau membenarkan mereka dalam mu'amalah ini dan tidak melarang mereka, tetapi membimbing mereka tentang cara melakukan akad secara syar'i, dan inilah yang disebut salam.

Ibnu Abbas berkata: Aku bersaksi bahwa salaf yang dijamin sampai waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam kitab-Nya dan Dia mengizinkannya, kemudian membaca: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Al-Baqarah: 282).

2. **Disyaratkan dalam salam apa yang disyaratkan dalam jual beli;** karena salam adalah jual beli yang dipercepat harganya dan ditangguhkan barangnya, maka syarat-syarat jual beli yang telah lalu harus ada dalam salam.

Kemudian salam menambah syarat-syarat yang kembali kepada permintaan Syari' yang Bijaksana untuk menambah ketepatan, agar akadnya tidak berujung pada perselisihan dan pertengkaran, karena keterlambatan penyerahan barang, lamanya masa, ketelitian sifatnya, dan kaitannya dengan tanggungan, bukan dengan barang tertentu.

3. **Syarat pertama:** Menerima harga di majelis akad, jika mereka berpisah sebelum penerimaan maka tidak sah. Syarat ini diambil dari sabda: "yuslifun wa man aslafa fi tamr", ini adalah makna salaf dan salam secara bahasa dan syar'i: agar tidak menjadi jual beli hutang dengan hutang yang dilarang.
4. **Syarat kedua:** Mengetahui modal salam, ini diambil dari penyerahannya di majelis akad, karena yang diterima di majelis hanyalah sesuatu yang diketahui, dan ini termasuk syarat jual beli maka di sini lebih utama.
5. **Syarat ketiga:** Barang yang diserahkan dalam salam dapat dikontrol sifat-sifatnya dari yang ditakar, ditimbang, dan diukur. Adapun yang dihitung maka tidak sah untuk yang berbeda-beda individunya seperti delima, persik, dan telur; karena berbeda dalam besar dan kecil. Jika

individu yang dihitung tidak berbeda maka salam sah, dan syarat ini ditunjukkan oleh sabda: "fi kailin ma'lumin".

Al-Wazir berkata: Para ulama sepakat bahwa salam dibolehkan dalam yang ditakar, ditimbang, dan diukur yang dapat dikontrol dengan sifat, dan sepakat bahwa salam dibolehkan dalam yang dihitung yang tidak berbeda-beda satuannya, seperti telur dan kenari.

6. **Syarat keempat:** Menyebutkan kadarnya dengan takaran jika ditakar, dengan timbangan jika ditimbang, dengan ukuran jika diukur, dan hendaknya dengan takaran, timbangan, dan alat ukur yang disepakati orang. Karena jika tidak diketahui maka sulit untuk memenuhinya, dan ini diambil dari sabda: "fi kailin ma'lumin". Ibnu al-Mundzir berkata: "Setiap orang yang kami hafal darinya berijma' bahwa salam dalam makanan tidak boleh dengan qafiz yang tidak diketahui takarannya, dan tidak dalam kain dengan ukuran si fulan; karena jika alat ukur rusak atau si fulan meninggal maka salam batal.
7. **Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad** bahwa jika melakukan salam dalam yang ditakar dengan timbangan, atau dalam yang ditimbang dengan takaran, maka tidak sah. Riwayat lain: sah, dipilih oleh Al-Muwaffaq.

Al-Atsram berkata: Orang-orang di sini tidak mengenal takaran dalam buah, dan ini madzhab tiga imam.

8. **Syarat kelima:** Menyebutkan waktu yang jelas, maka tidak sah sampai waktu yang tidak jelas, dan ini diambil dari sabda: "ila ajalini ma'l  m".

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad berkata: Jika menjual sampai panen dan petik buah, ini mengikat pada waktu yang diketahui menurut sebagian ulama, dan ini madzhab Imam Malik dan lainnya. Ibnu Umar membeli sampai pembagian, dan ini riwayat dari Imam Ahmad, dipilih oleh penulis Al-Fa'iq dan guru kami Abdurrahman As-Sa'di.

- Ini diambil dari sabda: "Ditanya kepada perawi: 'Apakah mereka memiliki tanaman?' Dia menjawab: 'Kami tidak bertanya kepada mereka tentang hal itu.'" Ini menunjukkan bahwa salam terjadi dalam tanggungan, dan bukan terkait dengan barang-barang tertentu.

- Jika tidak ada kecuali jarang maka tidak mungkin diserahkan pada batas waktu yang diketahui ini. Jika sulit menyerahkannya atau sebagiannya, dengan tidak berbuahnya pohon pada tahun itu, maka madzhab empat imam bahwa pemilik salam boleh sabar atau membatalkan akad karena pembatalan terjadi pada yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan sehingga tetap pada asalnya, dan bukan syarat kebolehan bahwa harus dari buah tahun ini.

Inilah syarat-syarat salam yang dilacak para fuqaha dari nash-nash syari'ah, dan kami mengembalikan setiap syarat kepada lafazh yang menunjukkannya dari dua hadits.

11. **Jual beli barang-barang sejenis** dari yang ditakar, ditimbang, dan diukur dibolehkan, meskipun tidak ditangguhkan; karena jika boleh dengan adanya penangguhan, maka jual belinya secara tunai boleh dengan lebih utama, hanya saja tidak disebut salam secara istilah. Maka makna hadits adalah bahwa barangsiapa menjual yang ditakar, ditimbang, atau diukur, hendaklah dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan ukuran yang jelas, jika tidak maka jual beli menjadi tidak jelas, baik salam maupun tunai.

12. **Muncul di zaman kita jual beli dengan angsuran**, yaitu seseorang membeli barang dan membayar sebagian harga, sedangkan sisa harga dibayar secara angsuran, tetapi dia tidak menjual dengan angsuran kecuali dengan harga lebih dari harga pembayaran tunai, dan ini dibolehkan; karena termasuk dalam firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Al-Baqarah: 282).

Keputusan Majma' Fiqh Islam tentang Jual Beli Angsuran: Keputusan No. (51)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas junjungan kami Muhammad penutup para nabi, dan atas keluarga serta sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majma' Fiqh Islam yang bersidang dalam sesi konferensi keenamnya di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, dari 17 sampai 23 Sya'ban 1410 H, bertepatan dengan 14-20 Maret 1990 M.

Setelah menelaah penelitian-penelitian yang masuk ke Majma' mengenai topik: "Jual Beli Angsuran", dan mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung seputarnya.

Memutuskan:

1. **Dibolehkan menambah harga yang ditangguhkan dari harga tunai**, sebagaimana dibolehkan menyebutkan harga barang secara tunai dan harganya dengan angsuran untuk masa yang diketahui. Jual beli tidak sah kecuali jika kedua pihak yang berakad memutuskan secara pasti tunai atau tangguh. Jika jual beli terjadi dengan keragu-raguan antara tunai dan tangguh, dengan tidak terjadi kesepakatan pasti pada satu harga yang ditentukan, maka tidak dibolehkan secara syar'i.

2. **Tidak dibolehkan secara syar'i dalam jual beli tangguh** menetapkan dalam akad bunga angsuran yang terpisah dari harga tunai, sehingga terkait dengan penangguhan, baik kedua pihak yang berakad sepakat pada persentase bunga, maupun mengaitkannya dengan bunga yang berlaku.
3. **Jika pembeli yang berhutang terlambat membayar angsuran** dari waktu yang ditentukan maka tidak boleh membebaskan kepadanya penambahan apa pun atas hutang dengan syarat sebelumnya atau tanpa syarat; karena itu riba yang haram.
4. **Haram bagi orang yang berhutang yang mampu untuk menunda-nunda** membayar angsuran yang telah jatuh tempo, namun demikian tidak dibolehkan secara syar'i mensyaratkan ganti rugi dalam hal keterlambatan pembayaran.
5. **Dibolehkan secara syar'i bagi penjual dengan tangguh** mensyaratkan jatuh tempo angsuran sebelum waktunya ketika orang yang berhutang terlambat membayar sebagiannya, selama orang yang berhutang telah rela dengan syarat ini saat akad.
6. **Penjual tidak berhak mempertahankan kepemilikan barang yang dijual setelah jual beli**, tetapi dibolehkan bagi penjual mensyaratkan kepada pembeli menggadaikan barang yang dibeli kepadanya untuk menjamin haknya dalam memperoleh angsuran yang ditangguhkan.

Dan merekomendasikan:

Mempelajari beberapa masalah yang terkait dengan jual beli angsuran untuk memutuskan setelah menyiapkan studi dan penelitian yang cukup, di antaranya: (a) Penjual mendiskon wesel angsuran yang ditangguhkan di bank-bank (b) Mempercepat hutang dengan menggugurkan sebagiannya, yaitu masalah "letakkan dan percepatkan" (c) Pengaruh kematian dalam jatuh tempo angsuran yang ditangguhkan

Keputusan Majma' Fiqh Islam tentang Jual Beli Angsuran: Keputusan Nomor (64)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas junjungan kami Muhammad penutup para nabi, keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majma' Fiqh Islam yang bersidang dalam konferensi ke-7 di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, dari tanggal 7 hingga 12 Dzulqa'dah 1412 H, bertepatan dengan 9-14 Mei 1992 M.

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang masuk ke Majma' mengenai topik: "Jual Beli Angsuran", dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung seputar topik tersebut.

Memutuskan:

1. Jual beli angsuran diperbolehkan secara syar'i, meskipun harga yang ditanggihkan lebih tinggi dari harga tunai.
2. Surat-surat dagang "cek, surat sanggup bayar, surat penarikan" termasuk jenis dokumentasi yang sah untuk hutang secara tertulis.
3. Bahwa mendiskon "memotong" surat-surat dagang tidak diperbolehkan secara syar'i, karena berujung pada riba nasi'ah yang diharamkan.
4. Pengurangan dari hutang yang ditanggihkan untuk mempercepat pembayaran, baik atas permintaan kreditor maupun debitor, "kurangi dan percepat" diperbolehkan secara syar'i, tidak termasuk riba yang diharamkan, jika tidak berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dan selama hubungan antara kreditor dan debitor bersifat bilateral. Jika ada pihak ketiga yang masuk di antara keduanya, maka tidak diperbolehkan karena akan mengambil hukum mendiskon surat-surat dagang.
5. Diperbolehkan kesepakatan para pihak yang berhutang tentang jatuh tempo seluruh angsuran ketika debitor menolak membayar salah satu

angsuran yang jatuh tempo, selama dia tidak dalam keadaan kesulitan keuangan.

6. Jika hutang dianggap jatuh tempo karena kematian debitor, atau kebangkrutannya, atau penundaannya, maka diperbolehkan dalam semua keadaan ini pengurangan darinya untuk mempercepat pembayaran dengan kesepakatan bersama.
7. Kriteria kesulitan keuangan yang mewajibkan penundaan adalah debitor tidak memiliki harta yang berlebih dari kebutuhan pokoknya untuk melunasi hutangnya secara tunai atau barang.

Dan Allah lebih mengetahui.

Keputusan Majma' Fiqh Islam tentang Akad Istishna': Keputusan Nomor (65)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya Dewan Majma' Fiqh Islam yang bersidang dalam konferensi ke-7 di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, dari tanggal 7 hingga 12 Dzulqa'dah 1412 H, bertepatan dengan 9-14 Mei 1992 M.

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang masuk ke Majma' mengenai topik: "Akad Istishna'".

Dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung seputar topik tersebut, dan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat dalam kemaslahatan hamba dan kaidah-kaidah fiqh dalam akad-akad dan transaksi, dan mengingat bahwa akad istishna' memiliki peran besar dalam mengaktifkan industri, dan dalam membuka peluang luas untuk pembiayaan, serta memajukan ekonomi Islam.

Memutuskan:

1. Bahwa akad istishna', yaitu akad yang berkaitan dengan pekerjaan dan barang dalam tanggungan, mengikat kedua belah pihak jika terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

2. Disyaratkan dalam akad istishna' hal-hal berikut: (a) Penjelasan jenis barang yang dipesan, macamnya, ukurannya, dan sifat-sifat yang diperlukan. (b) Harus ditentukan jangka waktunya.
3. Diperbolehkan dalam akad istishna' menunda seluruh harga, atau mencicilnya menjadi angsuran-angsuran dengan jangka waktu yang diketahui dan ditentukan.
4. Diperbolehkan akad istishna' mencakup syarat denda sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yang berakad, kecuali ada keadaan memaksa.

Dan Allah lebih mengetahui.

Keputusan Majma' Fiqh Islam tentang Akad Pasokan dan Tender: Nomor (107)

Sesungguhnya Dewan Majma' Fiqh Islam Internasional, yang merupakan bagian dari Organisasi Konferensi Islam, dalam sidang ke-12 di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, dari tanggal 25 Jumadil Akhir 1421 H hingga awal Rajab 1421 H, bertepatan dengan 23-28 September 2000 M.

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang disampaikan kepada Majma' mengenai topik: "Akad Pasokan dan Tender", dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung seputar topik tersebut, dengan partisipasi anggota Majma' dan para ahlinya, serta sejumlah ulama fiqh.

Memutuskan hal-hal berikut:

1. Akad Pasokan:

Pertama: Akad pasokan adalah akad dimana pihak pertama berkomitmen untuk menyerahkan barang-barang tertentu, yang ditanggihkan secara berkala, selama periode tertentu, kepada pihak lain, dengan imbalan jumlah tertentu yang ditanggihkan seluruhnya atau sebagian.

Kedua: Jika objek akad pasokan adalah barang yang memerlukan pembuatan, maka akad tersebut adalah istishna' yang berlaku hukum-hukumnya, dan telah dikeluarkan mengenai istishna' keputusan Majma' nomor (65) (3/7).

Ketiga: Jika objek akad pasokan adalah barang yang tidak memerlukan pembuatan, dan merupakan barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan yang wajib diserahkan pada waktu yang ditentukan, maka ini dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara:

(a) Pemesan mempercepat pembayaran harga seluruhnya saat akad, maka ini adalah akad yang mengambil hukum salam, sehingga diperbolehkan dengan syarat-syaratnya yang diakui secara syar'i, yang dijelaskan dalam keputusan Majma' nomor (85) (9/2).

(b) Jika pemesan tidak mempercepat pembayaran harga seluruhnya saat akad, maka ini tidak diperbolehkan, karena dibangun atas janji yang mengikat antara kedua belah pihak, dan telah dikeluarkan keputusan Majma' nomor (40-41) yang menyatakan bahwa janji yang mengikat menyerupai akad itu sendiri, sehingga jual beli di sini menjadi jual beli hutang dengan hutang. Adapun jika janjinya tidak mengikat salah satu pihak atau keduanya, maka diperbolehkan dengan syarat jual belinya dilakukan dengan akad baru atau dengan penyerahan.

2. Akad Tender:

Pertama: Tender adalah permintaan untuk mencapai penawaran termurah, untuk membeli barang atau jasa, dimana pihak yang memerlukan mengundang pihak-pihak yang berminat untuk menyampaikan penawaran mereka, sesuai dengan syarat dan spesifikasi yang ditentukan.

Kedua: Tender diperbolehkan secara syar'i, dan seperti lelang, sehingga berlaku hukum-hukumnya, baik tender umum maupun terbatas, internal maupun eksternal, terbuka maupun tertutup, dan telah dikeluarkan mengenai lelang keputusan Majma' nomor (73) (8/4) dalam sidang ke-8.

Ketiga: Diperbolehkan membatasi partisipasi dalam tender hanya pada yang diklasifikasikan secara resmi, atau yang memiliki izin pemerintah, dan klasifikasi atau izin ini harus berdasarkan landasan yang objektif dan adil.

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

BAB QARDH (HUTANG PIUTANG)

Pendahuluan

Qardh: dengan fathah pada qaf dan sukun pada ra'.

Secara bahasa: batas dan potongan, dan qardh adalah isim mashdar, dengan makna iqtiradh (meminjam).

Isim mashdar: adalah yang sama dengan mashdar dalam menunjukkan kejadian, tetapi tidak sama dengannya dalam mencakup semua huruf fi'ilnya.

Maka qardh adalah isim mashdar karena tidak memiliki sebagian huruf fi'ilnya secara lafaz dan takdir.

Qardh secara syar'i: penyerahan harta untuk kepentingan orang yang memanfaatkannya, dan dia mengembalikan gantinya.

Dan ini diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang shahih.

Dari Al-Qur'an: keumuman firman Allah Ta'ala: "Dan berikanlah pinjaman kepada Allah" (Al-Hadid: 18).

Dari Sunnah banyak: termasuk hadits-hadits bab yang akan datang.

Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa qardh adalah kebajikan dan pahala.

Adapun Qiyas: sesungguhnya qardh termasuk jenis tabarru' (derma) dengan manfaat, seperti 'ariyah (pinjam pakai), dan bab 'ariyah asalnya adalah memberikan asal harta untuk dimanfaatkan kemudian dikembalikan kepadanya. Terkadang dia memanfaatkan manfaat seperti dalam 'ariyah tanah, terkadang meminjamkan hewan ternak untuk diminum susunya, terkadang meminjamkan pohon untuk dimakan buahnya kemudian dikembalikan. Dan peminjam mengambil pinjaman untuk memanfaatkannya, kemudian mengembalikan kepada pemberi pinjaman yang serupa dengannya.

Oleh karena itu dilarang mensyaratkan tambahan atas yang serupa, dan ini bukan dari bab jual beli, karena orang berakal tidak akan menjual dirham dengan serupanya dari segala segi sampai tempo.

Maka qardh termasuk bab irfaq (tolong-menolong) dan tabarru' (derma), bukan dari bab mu'awadhah (tukar-menukar). Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutnya: "manihah" (pemberian); agar peminjam memanfaatkan apa yang dia gantikan darinya, dia mengembalikannya dengan bendanya sendiri jika memungkinkan, jika tidak maka yang serupa atau yang semisalnya.

Disebutkan dalam Syarah Al-Iqna': Dan ini termasuk kemudahan-kemudahan yang disunahkan bagi pemberi pinjaman karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melepaskannya dari satu kesusahan di hari kiamat" [HR. Muslim (2699)].

Dan karena pahala besar yang ada di dalamnya, telah diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku melihat pada malam aku diisra'kan di pintu surga tertulis: sedekah dengan sepuluh gantinya, dan qardh dengan delapan belas. Aku berkata: Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Dia berkata: Karena peminta-minta meminta padahal dia memiliki, sedangkan peminjam tidak meminjam kecuali karena kebutuhan" [HR. Ibnu Majah (2431)].

Dan qardh bukan termasuk permintaan yang tercela karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya, dan tidak berdosa orang yang diminta lalu tidak memberi pinjaman, karena itu tidak wajib, tetapi sunnah.

Hadits 733

٧٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Barangsiapa mengambil harta manusia dengan maksud membayarnya, Allah akan membayarkan untuknya, dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, Allah akan merusaknya." [HR. Bukhari]

Kosakata Hadits:

- **Membayarnya:** Barangsiapa mengambil harta manusia dengan cara apapun dari cara-cara muamalah, dalam keadaan dia bermaksud membayar harta-harta ini kepada pemiliknya, Allah akan membayarkan untuknya, dengan memudahkan baginya apa yang dia bayarkan dari karunia-Nya karena niatnya yang baik.
- **Merusaknya:** Rusak sesuatu dengan makna binasa, maka barangsiapa mengambilnya dalam keadaan dia bermaksud merusaknya atas pemiliknya, Allah Ta'ala akan merusaknya, dengan menghilangkan apa yang ada di tangannya, sehingga dia tidak mendapat manfaat darinya karena niatnya yang buruk.

Pelajaran dari Hadits:

1. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa qardh adalah irfaq (tolong-menolong) dan tabarru' (derma), bukan mu'awadhah (tukar-menukar) dan muqadhadh (penagihan). Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutnya manihah, yang dimanfaatkan oleh peminjam, kemudian mengembalikannya dengan bendanya sendiri jika memungkinkan, jika tidak mengembalikan yang serupa, maka itu adalah irfaq.

2. Hadits menunjukkan bahwa barangsiapa mengambil harta manusia secara qardh (pinjaman), atau syirkah (kemitraan), atau ijarah (sewa), atau 'ariyah (pinjam pakai), atau selainnya, dan niatnya membayarkannya kepada mereka, Allah akan membayarkan untuknya di dunia dan di akhirat.

Adapun di dunia, yaitu dengan memudahkan urusannya, dan memberikan keuntungan pada pekerjaannya, sehingga dia membayarnya. Adapun di akhirat jika dia meninggal dan belum menunaikannya, yaitu dengan Allah meredakan kreditornya dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki.

Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim berhutang, Allah mengetahui bahwa dia bermaksud membayarnya, kecuali Allah akan membayarkannya di dunia dan akhirat."

3. Hadits menunjukkan bahwa barangsiapa mengambil harta manusia bukan karena kebutuhan padanya, dan bukan untuk berdagang dan bekerja dengannya, melainkan dia bermaksud menguasainya dan merampasnya dari mereka, atau karena kebutuhan padanya tetapi dia tidak berniat menunaikannya, dan tidak membayar hak-hak mereka, maka Allah Ta'ala akan merusak hartanya di dunia dengan kehancurannya, sehingga dia tertimpa kefakiran, atau Allah menyisakan untuknya tetapi dengan menghilangkan berkahnya, dan kehancuran hartanya.
4. Hadits menunjukkan besarnya pengaruh niat dalam amal-amal. Barangsiapa baik niatnya maka baik amalnya, dan barangsiapa rusak niatnya maka rusak amalnya: "Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat-niat."
5. Di dalamnya terdapat pengagungan hak-hak hamba dan harta mereka, dan wajibnya berhati-hati daripadanya dan menjauhinya kecuali dengan hak.

6. Di dalamnya bahwa balasan sesuai dengan jenis amal, sebagaimana hamba beragama dia akan dibalas, jika kebaikan maka kebaikan, dan jika keburukan maka keburukan. Maka hendaklah muslim berhati-hati untuk memperlakukan makhluk seperti yang dia suka diperlakukan.
7. Hadits menunjukkan kebolehan meminjam dengan niat yang baik, dari tekadnya untuk membayar hutang; untuk keluar dari tanggung jawab, dan untuk mendapat pertolongan Allah Ta'ala di dunia atau di akhirat. Ibnu Majah dan Al-Hakim meriwayatkan dengan isnad hasan dari Abdullah bin Ja'far, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah bersama kreditor hingga dia melunasi hutangnya."

Hadits 734

٧٣٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ فَلَانًا قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ نَسِيئَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ، فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ، فَاْمْتَنَعَ" أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya si fulan telah mendatangkan kain dari Syam, seandainya engkau mengirim utusan kepadanya dan mengambil darinya dua helai pakaian secara tempo hingga ada kemudahan.' Maka beliau mengirim utusan kepadanya, namun orang itu menolak." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi, dan para perawinya terpercaya.

Derajat Hadits

Hadits ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berkata: "Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Umarah yaitu Ibnu Abi Hafshah, dari Ikrimah dari Aisyah yang berkata: Sesungguhnya si fulan mendatangkan kain, maka utuslah seseorang kepadanya agar ia menjual kepadamu dua helai pakaian hingga ada kemudahan. Maka beliau mengirim utusan kepadanya, lalu orang itu berkata: 'Aku telah mengetahui apa yang diinginkan Muhammad, ia hanya ingin mengambil kainku (tanpa memberiku uang).' Ketika hal itu sampai kepada

Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sungguh ia telah berdusta, mereka telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla" atau beliau bersabda: "Paling jujur perkataannya dan paling menunaikan amanah." Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Hakim dan ia menshahihkannya, serta disetujui oleh adz-Dzahabi.

Penulis berkata: Para perawinya terpercaya.

Kosakata Hadits

- **Fulan:** Seorang Yahudi yang kikir dan bakhil, yang mendendam terhadap Islam dan Rasul Islam, disebut "Haliq". Sikap kasar ini tidak aneh dari kelompok Yahudi yang rusak tersebut.
- **Bazz:** Dengan membuka ba' dan za' yang bertasydid, yaitu sejenis pakaian tebal.
- **Nasi'ah:** Menunda pembayaran harga.
- **Ila maisarah:** Yaitu hingga waktu kemudahan, kelapangan, dan kekayaan.

Pelajaran dari Hadits

1. Orang yang datang ke Madinah membawa kain dari Syam adalah seorang Yahudi dari penduduk Yahudi Madinah yang mendendam terhadap Islam dan Nabiullah, jika tidak demikian maka ia tahu bahwa Kekasih pilihan Allah adalah orang yang paling menepati janji dan paling mulia di antara manusia. Namun dendam dan hasad yang memenuhi hatinya membuatnya memperlakukan kekasih kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengan perlakuan kasar seperti itu, semoga Allah melaknatnya.
2. Dari kemuliaan jiwa dan akhlak mulia beliau shallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beliau tidak menegurnya dan tidak mencela, melainkan memperlakukannya dengan apa yang diajarkan Allah kepadanya seperti dalam firman-Nya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang jahil."

3. Di dalamnya terdapat dalil bolehnya bermuamalah dengan orang kafir, membeli dari mereka, menjual kepada mereka, dan transaksi lainnya, dan hal itu tidak termasuk loyal kepada mereka dan bersandar kepada mereka.
4. Di dalamnya terdapat dalil bolehnya meminjam, dan hal itu bukan termasuk meminta-minta yang tercela, karena itu adalah meminta kemudahan dengan sesuatu untuk mengembalikan yang serupa ketika ada kemudahan.
5. Di dalamnya terdapat dalil bahwa jangka waktu pinjaman adalah segera, namun boleh berjanji untuk melunasinya ketika ada kemudahan.
6. Hadits ini juga menunjukkan bahwa tidak disyaratkan mengetahui jangka waktu pinjaman, karena pada hakikatnya jatuh tempo segera, maka tetap berada pada peminjam adalah kemudahan.
7. Di dalamnya terdapat dalil bahwa apa yang datang dari orang kafir berupa pakaian berwarna atau bejana berlapis, maka asalnya adalah suci.
8. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang kelicikan dan kekikiran Yahudi, kerusakan batin mereka, dan bahwa akhlak tercela dan sifat-sifat hina ini mengakar pada mereka dari awal hingga akhir, kecuali yang diselamatkan Allah dari mereka dengan mengikuti para rasul dan petunjuk para nabi.

Allah berfirman: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik yang (dahulu) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

9. Di dalamnya terdapat dalil bolehnya bermuamalah dengan orang yang dalam hartanya terdapat syubhat haram, karena diketahui tentang Yahudi bahwa mereka bermuamalah dengan riba dan mengambil suap, selama yang ditransaksikan bukan 'ain (wujud) harta haram itu sendiri.

BAB GADAI

Pendahuluan

Gadai: dengan fathah lalu sukun, secara bahasa berarti tetap dan kekal, dikatakan: air rahin yaitu air yang tergenang.

Secara syariat: menjadikan harta sebagai jaminan hutang, yang dapat diambil pelunasan darinya atau dari harganya jika tidak dapat diambil pelunasan dari tanggungan orang yang berhutang.

Gadai dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Allah berfirman: "Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang." Adapun Sunnah, yaitu hadits-hadits dalam bab ini dan lainnya. Para ulama sepakat tentang kebolehan dalam perjalanan, dan jumhur berpendapat tentang kebolehan dan kewajibannya dalam keadaan mukim.

Untuk sahnya dan mengikatnya ada enam syarat:

1. Ijab dan qabul dengan apa yang menunjukkan keduanya
2. Penggadai boleh bertasharruf tanpa perselisihan
3. Mengetahui kadar gadai
4. Mengetahui jenisnya
5. Mengetahui sifatnya, karena ini adalah akad atas harta, maka disyaratkan mengetahuinya
6. Memiliki yang digadaikan atau ada izin untuk menggadaikan

Faedahnya

Gadai termasuk jaminan yang darinya dapat diperoleh pelunasan ketika sulit mendapatkannya dari tanggungan.

Hadits 735

٧٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Punggung (hewan) boleh ditunggangi dengan nafkahnya jika digadaikan, dan susu yang mengalir boleh diminum dengan nafkahnya jika digadaikan, dan bagi yang menunggangi dan minum wajib memberikan nafkah." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits

- **Zhahr:** Punggung, lawan dari perut, jamaknya azhhur dan zhuhur seperti fals dan fulus. Yang dimaksud di sini adalah punggung hewan yang dipersiapkan untuk ditunggangi, seperti unta, kuda, keledai, dan lainnya.
- **Laban ad-darr:** Dengan fathah dal muhmalah dan tasydid ra', yaitu susu, dinamakan demikian dengan mashdar, yang berarti yang memerah: yaitu yang memiliki ambing dan susu.
- **Binafaqatihi:** Yaitu sebagai ganti nafkahnya, maka ditunggangi dan diberi nafkah.
- **Yurkab wa yusyrab:** Keduanya dibentuk fi'il majhul (pasif).

Pelajaran dari Hadits

1. Hadits menunjukkan dasar gadai, dan bahwa itu termasuk akad syariat yang dengannya hak-hak dijaga, dan darinya hutang dapat diperoleh ketika sulit mendapatkannya dari orang yang berhutang.
2. Menunjukkan bolehnya menggadaikan hewan, karena syarat gadai adalah mengetahui jenis, sifat, dan kadar gadai, dan semua ini tersedia pada hewan.

3. Bahwa jika gadai berupa hewan tunggangan, maka penerima gadai boleh menungganginya dan memuat beban padanya sesuai kadar nafkah yang dikeluarkan untuknya, dengan berusaha berlaku adil dalam hal itu.
4. Bahwa ia tidak boleh menungganginya atau memuat padanya beban yang memberatkannya, karena hal itu mengandung mudarat baginya dan bagi pemiliknya.
5. Jika hewan itu dapat diperah maka ia boleh memerahnya dan mengambil susunya sesuai kadar nafkahnya, dengan berusaha berlaku adil dalam hal itu.
6. Hukum menunggangi dan memerah ini adalah izin dari pembuat syariat, karena itu tidak perlu meminta izin penggadai dan tidak perlu kesepakatan dengannya tentang hal itu.
7. Selama pemerahan sesuai kadar nafkah, maka jika susu berlebih dari nafkah, penerima gadai menjualnya karena ia menggantikan kedudukan pemilik.
8. Adapun jika susu tidak mencukupi dan kurang dari nafkah, maka penerima gadai meminta kembali kekurangannya kepada penggadai jika ia berniat meminta kembali. Adapun jika ia sukarela dengan kelebihan nafkah maka tidak meminta kembali.
9. Para sahabat kami Hanabilah berkata: Jika ia memberi nafkah pada hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi tanpa izin penggadai padahal bisa meminta izin, maka ia tidak dapat meminta kembali kepada penggadai meskipun berniat meminta kembali, karena ia sukarela atau lalai.

Adapun Ibnu Qayyim berkata: Barangsiapa menunaikan kewajiban orang lain atas orang itu, maka ia dapat meminta kembali berdasarkan firman Allah: "Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula." Maka bukan termasuk balasan orang yang berbuat baik bahwa kebbaikannya sia-sia berdasarkan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: "Barangsiapa berbuat baik kepada kalian maka balaslah."

Syaikhul Islam berkata: Jika penggadai berkata: Aku tidak menyuruh memberi nafkah, dan pemberi nafkah berkata: Itu wajib atasmu dan aku berhak karenanya untuk menjaga yang digadaikan, maka ini adalah keadilan murni, kemaslahatan, dan tuntutan Kitab.

Ini adalah mazhab penduduk Madinah dan fuqaha hadits.

Ahli hadits berkata: Sesungguhnya barangsiapa menunaikan kewajiban orang lain maka ia dapat meminta kembali penggantinya.

10. Ibnu Qayyim berkata: Hadits ini dan kaidah-kaidah syariat serta pokok-pokoknya menunjukkan bahwa hewan yang digadaikan terhormat pada dirinya untuk hak Allah Ta'ala, dan pemilik memiliki hak kepemilikan padanya, dan penerima gadai memiliki hak jaminan padanya. Jika berada di tangannya lalu ia tidak menungganginya dan tidak memerahnya maka manfaatnya hilang sia-sia, maka tuntutan keadilan, qiyas, dan kemaslahatan penggadai, penerima gadai, dan hewan adalah bahwa penerima gadai mengambil manfaat menunggangi dan memerah, dan mengganti keduanya dengan nafkah. Jika penerima gadai mengambil manfaatnya dan mengganti dengan nafkah, maka dalam hal ini terkumpul dua kemaslahatan dan dua hak.
11. Dalam hadits terdapat dalil tentang wajibnya berlaku adil dalam semua yang berada di bawah kekuasaan dan tasharruf seseorang.
12. Hadits menunjukkan bahwa nafkah dan manfaat gadai menjadi tanggungan penggadai, karena tidak wajib atas penerima gadai kecuali dalam keadaan ada manfaat pada gadai yang diambil oleh penerima gadai, dan ia memberi nafkah sesuai kadarnya.
13. Di dalamnya bahwa manfaat-manfaat harus diambil dan tidak dibiarkan hilang sia-sia, karena itu termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang.

Perbedaan Pendapat Ulama

Dalam hadits terdapat dalil bahwa gadai berada di tangan penerima gadai selama masa penggadaianya, sebagaimana firman Allah: "Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang."

Apakah pegangan (qabdh) adalah syarat mengikatnya gadai atau tidak?

Yang masyhur dari mazhab bahwa itu syarat, maka tidak mengikat kecuali dengan pegangan, dan ini pendapat jumhur ulama, termasuk Abu Hanifah dan Syafi'i.

Riwayat lain dari Ahmad: Bahwa pegangan bukan syarat dalam kewajiban, maka mengikat dengan akad semata.

Dalam al-Inshaf disebutkan: Dan darinya: Pegangan bukan syarat pada yang tertentu, maka mengikat dengan akad, ia menyebutkannya.

Al-Qadhi berkata: Ini pendapat sahabat-sahabat kami.

Dalam at-Talkhish disebutkan: Ini adalah yang paling masyhur dari dua riwayat, dan ini adalah mazhab menurut Ibnu Aqil dan lainnya. Berdasarkan ini, jika penggadai menolak menyerahkannya maka dipaksa seperti jual beli. Jika penerima gadai mengembalikannya kepada penggadai sebagai pinjaman atau lainnya lalu memintanya, maka penggadai dipaksa mengembalikannya.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata: Adapun firman Allah: "Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang," maka itu sifat yang umum, dan kebutuhan mengajak untuk tidak memegang.

Faedah

Hadits menunjukkan bahwa barang gadai tidak disia-siakan manfaatnya, bahkan seharusnya diambil manfaat darinya dan diberi nafkah. Ini tidak bertentangan dengan bahwa setiap qardh (pinjaman) yang menarik manfaat maka itu riba, karena berdasarkan ijma' ulama, sesungguhnya biaya gadai menjadi tanggungan pemiliknya, sebagaimana pertumbuhan dan keuntungannya menjadi miliknya, kecuali dua manfaat ini karena dikecualikan berdasarkan dalil hadits ini, dan karena juga disyaratkan berusaha berlaku

adil, yaitu manfaat yang ditunggangi dan yang memerah sesuai kadar nafkah. Dengan demikian maka ia jauh dari qardh yang menarik manfaat. Meskipun demikian, tidak ada yang mengambil hadits ini kecuali Imam Ahmad. Adapun tiga imam lainnya maka mereka tidak mengambilmnya, dan mereka memberikan jawaban-jawaban yang dibantah.

Di antaranya adalah klaim nasakh (penghapusan), dan di antaranya bahwa "ba" dalam sabda beliau "binafaqatihi" bukanlah badal (pengganti), melainkan ma'iyah (bersamaan), dan maknanya bahwa punggung ditunggangi dan kita memberi nafkah padanya, maka gadai tidak menghalangi penggadai dari mengambil manfaat barang gadai dan tidak menggugurkan kewajiban memberi nafkah darinya.

Yang benar adalah apa yang dipahami dari nash hadits dan zhahirnya, sebagaimana dipahami oleh ahli hadits, termasuk Imam Ahmad.

Hadits 736

٧٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ" رَوَاهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ

736 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang gadai tidak tertutup dari pemiliknya yang menggadaikannya. Baginya keuntungannya, dan atasnya kerugiannya." Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al-Hakim, dan para perawinya terpercaya, kecuali yang terpelihara menurut Abu Dawud dan lainnya adalah mursal.

Derajat Hadits: Hadits ini diriwayatkan oleh Malik, As-Syafi'i, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Para sahabat Az-Zuhri berselisih dalam menghubungkan hadits ini dan memutuskanannya: Malik, Ibnu Abi Dzi'b, Ma'mar, dan Yunus meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab secara mursal. Abu Dawud, Al-Bazzar, Ad-Daruquthni, Al-

Baihaqi, dan Ibnu Al-Qaththan membenarkan kemutsalannya. Adapun yang meriwayatkannya secara bersambung adalah Ziyad bin Sa'd dan Ishaq bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah secara marfu'. Al-Hakim berkata: Sahih menurut syarat kedua imam (Bukhari dan Muslim), namun mereka tidak mengeluarkannya karena ada perselisihan di antara sahabat-sahabat Az-Zuhri. Adz-Dzahabi menyetujuinya, dan Ibnu Abdul Barr serta Abdul Haq membenarkan ketersambungannya. Ad-Daruquthni berkata: Ziyad bin Sa'd termasuk para hafizh yang terpercaya. Ini adalah sanad hasan yang bersambung. Al-Baihaqi mengutipnya darinya, dan mengomentari dengan mengatakan: Ada yang meriwayatkannya dari Sufyan dari Ziyad secara mursal, dan itulah yang terpelihara.

Kosakata Hadits:

- Ar-Rahn (gadai): menggadaikan sesuatu, artinya tetap dan berlangsung. Menggadaikan dan meminjamkan memiliki makna yang sama. Jamak rahn adalah rihan dan ruhun. Ar-rahin adalah yang menggadaikan, al-murtahin adalah yang menerima gadai, dan al-marhun adalah setiap barang tertentu yang dapat dipenuhi darinya atau dari harganya. Rahn secara bahasa: ketetapan dan kesinambungan. Secara syariat: jaminan utang dengan barang yang dapat diambil utang atau sebagiannya dari barang tersebut atau dari harganya.
- "Tidak tertutup gadai dari pemiliknya": dengan membuka ya dan mendiamkan ghain bertitik lalu lam terbuka di akhirnya qaf. Az-Zuhri berkata: dikatakan: pintu tertutup, terkunci dan sulit dibuka jika sulit dibuka, dan gadai terkunci berlawanan dengan pembebasan. Maknanya gadai tidak terkunci dari pemiliknya sehingga tidak dapat dibebaskan. Dalam An-Nihayah disebutkan: gadai terkunci jika tetap di tangan penerima gadai, pemilik gadai tidak mampu menebusnya. Ini adalah praktik zaman Jahiliyah, bahwa jika penggadai tidak melunasi kewajibannya pada waktu yang ditentukan, penerima gadai memiliki barang gadai. Islam membatalkan praktik ini.

- "Baginya keuntungannya": dengan mendhommah ghain bertitik dan mendiamkan nun, yaitu kelebihan, buah, dan hasilnya.
- "Atasnya kerugiannya": dengan mendhommah ghain bertitik dan mendiamkan ra tanpa titik, yaitu kehancuran, kekurangan, dan biayanya.

Yang Diambil dari Hadits:

1. Makna hadits: bahwa penerima gadai tidak berhak atas barang gadai jika penggadai tidak mampu melunasi apa yang digadaikannya, karena gadai adalah milik penggadai yang kepemilikannya tetap padanya. Barang gadai hanyalah jaminan di tangan penerima gadai untuk menjaga haknya dari utang pada penggadai.
 2. Manfaat hadits menjelaskan bahwa nafkah hewan yang digadaikan dan biayanya menjadi tanggungan penggadai. Penerima gadai tidak menanggung apa pun darinya, sebagaimana baginya keuntungan dari buah, kelebihan, dan hasil, sebagaimana dalam hadits sebelumnya: "Hasil mengikuti jaminan."
 3. Hadits juga mencakup makna lain: bahwa jika waktu utang tiba pada zaman Jahiliyah dan penggadai tidak melunasi utangnya kepada penerima gadai, maka penerima gadai memiliki barang gadai tanpa izin penggadai. Islam membatalkan transaksi yang zalim ini dan memberitahukan bahwa gadai adalah amanah bagi pemiliknya di tangan penerima gadai. Penggadai tidak dipaksa menjualnya kecuali jika pelunasan tidak memungkinkan. Saat itulah manfaat gadai muncul, dijual dan utang dilunasi. Jika ada sisa dari harga maka untuk penggadai, dan jika harga gadai tidak mencukupi utang, sisa utang tetap menjadi tanggungan penggadai. Wallahu a'lam.
-

Hadits 737

٧٣٧ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا، فَقَالَ: أُعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

737 - Dari Abu Rafi' radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminjam dari seseorang seekor unta muda. Lalu datang kepadanya unta-unta dari unta zakat. Beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk melunasi utang kepada orang itu dengan unta mudanya. Abu Rafi' berkata: "Aku tidak menemukan kecuali unta pilihan yang berumur tujuh tahun." Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam pelunasan." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- Istalafa: meminjam, yaitu mengambilnya dengan tempo
- Bakran: dengan membuka ba dan mendiamkan kaf, unta muda, jamaknya abkur dan bikar
- Khiyaran: dengan mengkasroh kha, yaitu baik, khiyar sesuatu adalah yang terbaik darinya
- Ruba'iyyan: dengan membuka ra, sedangkan ba boleh diringankan dan diberatkan. Gigi ruba'iyyah adalah yang berada antara gigi seri dan taring. Ruba'i dari unta adalah yang memasuki tahun ketujuh ketika gigi ruba'iyyahnya tanggal
- Khiyar an-nas: isim "inna", dapat bermakna tunggal dengan arti yang terpilih, atau jamak
- Ahsanuhum: khabar "inna", asalnya harus ada kesesuaian antara muftada dan khabar dalam hal tunggal dan lainnya
- Qadha'an: manshub sebagai tamyiz

Yang Diambil dari Hadits:

1. Bolehnya utang piutang, dan itu bukan termasuk meminta yang tercela karena memanfaatkan sesuatu untuk mengembalikan kepada pemiliknya yang serupa.
2. Yang adil adalah peminjam mengembalikan seperti apa yang dipinjamnya. Jika mengembalikan yang lebih baik tanpa syarat dan tanpa kesepakatan, tidak mengapa, dan tidak dianggap utang yang menarik manfaat karena kelebihan tidak dimaksudkan dan tidak diharapkan oleh peminjam.
3. Bolehnya meminjam hewan dan mengembalikan gantinya dengan hewan yang serupa.
4. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pelunasannya, yaitu yang melunasi tanpa menunda-nunda dan membalas pemberi pinjaman dengan kebaikan atas kebajikannya, namun itu kebaikan yang tidak disyaratkan.
5. Bolehnya meminjam untuk keperluan apa yang dipercayakan kepada seseorang dari wakaf, wasiat, atau harta anak yatim, jika dalam meminjam dan berhutang ada kebaikan atau kemaslahatan bagi apa yang dipercayakan kepadanya.
6. Bolehnya mewakili dalam tindakan-tindakan seperti ini yang memungkinkan perwakilan.
7. Riba kelebihan dan riba tempo tidak berlaku pada hewan, meskipun dari jenis yang sama, karena illat riba yang rajih adalah takaran atau timbangan dengan makanan.
8. Hewan termasuk yang sifat-sifatnya dapat dikontrol, sehingga boleh dijual dengan sifat dan boleh salam padanya.
9. Siapa yang dipercaya atas apa yang bukan miliknya, seperti pengawasan wakaf, wasiat, atau perwalian anak kecil, orang gila atau boros, dan semacamnya, boleh bertindak dalam apa yang dipercayakan kepadanya, meskipun tindakannya mirip dengan

keberpihakan kepada orang lain, jika tindakan tersebut mewujudkan kemaslahatan bagi apa yang dipercayakan kepadanya dari hak orang lain.

10. Pemimpin kaum Muslim bertindak dalam baitul mal dengan apa yang dilihatnya sebagai yang terbaik dan paling maslahat.

Faidah: Jika nilai dirham turun dengan tetap digunakan dalam transaksi, peminjam mengembalikan yang serupa menurut madzhab, dan mayoritas sahabat berpendapat demikian, karena kenaikan dan penurunan nilai tidak menggugurkan yang serupa dari tanggungan peminjam. Syaikh Taqiyuddin dan Ibnu Qayyim memilih mengembalikan nilai seperti jika penguasa mengharamkannya. Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata: Itu lebih kuat. Syaikh Taqiyuddin menyamarakan seluruh utang dengan pinjaman, dan banyak sahabat mengikutinya.

Hadits 738

٧٣٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاً" رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ (١)، وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ، (٢) وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.

738 - Dari Ali radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu riba." Diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dan sanadnya lemah. Ada saksi yang lemah dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu 'anhu di Al-Baihaqi, dan yang lain mauquf dari Abdullah bin Salam radhiyallahu 'anhu di Bukhari.

Derajat Hadits: Hadits ini lemah. Dikeluarkan oleh Al-Baghawi yang berkata: menceritakan kepada kami Suwwar bin Mush'ab dari Umarah dari Ali bin Abi Thalib secara marfu'. Ini sanad yang sangat lemah. Ibnu Abdul Hadi berkata: ini sanad yang gugur, dan Suwwar matruk al-hadits. Umar Al-Mushili berkata: tidak ada yang sahih darinya. Meskipun lemah, ada saksi-saksi mauquf pada

Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Abdullah bin Salam, Ibnu Abbas, dan Fudalah bin Ubaid. Didukung ijma ulama dan amal mereka.

Yang Diambil dari Hadits:

1. Tujuan pinjaman yang baik adalah membantu dan memberi manfaat kepada peminjam yang membutuhkannya. Buahnya bagi pemberi pinjaman adalah kebaikan dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala.
2. Karena itu datang pengharaman mengembalikan kelebihan atau memanfaatkan dari peminjam sebagai imbalan atas apa yang diberikan pemberi pinjaman dari pinjaman.
3. Karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu riba." Ibnu Mas'ud berkata: setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu riba. Al-Wazir menyebutkan kesepakatan, dan Al-Muwaffaq berkata: setiap pinjaman dengan syarat kelebihan maka haram tanpa khilaf.
4. Dalam Syarh Az-Zad disebutkan: Haram setiap syarat yang menarik manfaat, seperti menempati rumahnya atau melunasinya dengan yang lebih baik. Jika mulai dengan yang bermanfaat tanpa syarat dan tanpa kesepakatan setelah pelunasan, atau memberi yang lebih baik tanpa syarat, boleh.
5. Yang diambil saat pengiriman uang dari satu negara ke negara lain, jika sesuai upah bank yang melakukan pengiriman, tidak mengapa mengambilnya karena itu upah atas hal tersebut.
6. Ibnu Qayyim dalam Tahdzib As-Sunan berkata: Ada perbedaan riwayat dari Ahmad tentang jika meminjamkan dirham dengan syarat melunasinya di negara lain tanpa biaya angkut. Ada riwayat darinya yang mengatakan tidak boleh, dan Malik serta As-Syafi'i memakruhkannya. Ada riwayat dari Ahmad yang membolehkan karena itu kemaslahatan bagi keduanya dan tidak menyendiri peminjam dengan manfaat.

7. Deposito bank ada dua jenis: dengan bunga atau tanpa bunga. Keduanya dianggap pinjaman. Investasinya melalui bunga dianggap pinjaman ribawi. Jadi deposito bank: jika dengan bunga maka itu pinjaman ribawi yang haram, pada pertama kali adalah riba kelebihan dan tempo, sedangkan pada masa setelah yang pertama adalah riba Jahiliyah yang berlipat ganda. Jika tanpa bunga disebut deposito bank, pada hakikatnya adalah pinjaman namun haram.

Keputusan Majma' Fiqih Islam tentang Simpanan Bank (Rekening Bank): Keputusan Nomor (86)

Dewan Majma' Fiqih Islam yang bersidang dalam konferensi ke-9 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dari tanggal 1-6 Dzulqad'ah 1415 H, bertepatan dengan 1-6 April 1995 M.

Setelah meninjau penelitian-penelitian yang masuk ke Majma' mengenai topik simpanan bank "rekening bank", dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung seputar topik tersebut.

Memutuskan sebagai berikut:

Pertama: Simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu "rekening giro" baik yang ada di bank-bank Islam maupun bank-bank ribawi adalah pinjaman menurut perspektif fikih, dimana bank yang menerima simpanan tersebut bertanggung jawab menjamin keamanannya, dan wajib secara syariah mengembalikannya ketika diminta, dan tidak mempengaruhi hukum pinjaman meskipun bank "peminjam" tersebut kaya.

Kedua: Simpanan bank terbagi menjadi dua jenis berdasarkan realitas praktik perbankan: (a) Simpanan yang dibayarkan bunga untuknya, sebagaimana yang terjadi di bank-bank ribawi, adalah pinjaman ribawi yang haram baik yang berupa simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu "rekening giro", maupun simpanan berjangka, simpanan dengan pemberitahuan, maupun rekening tabungan. (b) Simpanan yang diserahkan kepada bank-bank yang benar-benar berkomitmen pada hukum syariah Islam dengan akad investasi atas bagian dari keuntungan adalah modal mudharabah, dan berlaku padanya hukum-

hukum mudharabah "qiradh" dalam fikih Islam yang di antaranya tidak bolehnya mudharib "bank" menjamin modal mudharabah.

Ketiga: Jaminan pada simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu (rekening giro) adalah tanggung jawab para peminjamnya (pemegang saham di bank), selama mereka menyendiri menikmati keuntungan yang dihasilkan dari investasinya, dan para penyimpan di rekening investasi tidak ikut menanggung jaminan rekening giro tersebut, karena mereka tidak ikut serta dalam meminjamkannya, dan tidak berhak atas keuntungannya.

Keempat: Menggadaikan simpanan dibolehkan, baik yang berupa simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu "rekening giro" maupun simpanan investasi, dan penggadaian terhadap jumlahnya tidak terjadi kecuali dengan tindakan yang mencegah pemilik rekening dari mengelolanya selama masa penggadaian, dan jika bank yang memiliki rekening giro tersebut adalah penerima gadai, maka wajib memindahkan jumlah tersebut ke rekening investasi, sehingga hilang jaminan karena berubah dari pinjaman menjadi qiradh "mudharabah", dan keuntungan rekening menjadi hak pemiliknya untuk menghindari pemanfaatan penerima gadai (kreditor) terhadap hasil gadai.

Kelima: Dibolehkan penyitaan dari rekening jika telah disepakati antara bank dan nasabah.

Keenam: Dasar dalam keabsahan transaksi adalah amanah dan kejujuran dengan mengungkapkan data secara jelas yang menghilangkan kerancuan atau kekeliruan, sesuai dengan kenyataan, dan sejalan dengan perspektif syariah, dan hal ini semakin ditekankan bagi bank-bank terhadap rekening-rekening yang ada padanya; karena kaitannya dengan amanah yang diharapkan dan untuk mencegah penipuan terhadap pihak-pihak terkait.

Wallahu A'lam

Keputusan Majma' Fiqih Islam tentang Pengenaan Denda Finansial atas Keterlambatan Pembayaran

Dewan Majma' Fiqih Islam Rabithah Alam Islam dalam sidang ke-11 yang diselenggarakan di Mekkah Al-Mukarramah dalam periode dari hari Ahad 13 Rajab 1409 H, hingga hari Ahad 25 Rajab 1409 H, telah meninjau topik pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Syaikh Abdul Hamid As-Sa'ih, Penasihat Syariah Bank Islam di Yordania, yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika debitur terlambat membayar utang dalam jangka waktu yang ditentukan, apakah ia -yaitu bank- berhak mengenakan pada debitur denda finansial dengan persentase tertentu, karena keterlambatan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan di antara keduanya?"

Dan setelah penelitian dan kajian, Dewan Majma' Fiqih memutuskan dengan ijma' sebagai berikut:

Jika kreditor mensyaratkan pada debitur, atau mengenakan padanya untuk membayar sejumlah uang, berupa denda finansial yang ditentukan, atau dengan persentase tertentu jika terlambat membayar pada waktu yang ditentukan di antara keduanya, maka itu adalah syarat atau pengenaan yang batal, dan tidak wajib dipenuhi, bahkan tidak halal, baik yang mensyaratkan adalah bank atau selainnya; karena ini adalah riba jahiliyah yang Al-Quran turun mengharamkannya.

Anggota Dewan

Keputusan Majma' Fiqih Islam tentang Obligasi: Keputusan Nomor (60)

Dewan Majma' Fiqih Islam yang bersidang dalam konferensi ke-6 di Jeddah, Arab Saudi, dari 17-23 Sya'ban 1410 H, bertepatan dengan 14-20 Maret 1990 M.

Setelah meninjau penelitian-penelitian, rekomendasi dan hasil-hasil yang dipresentasikan dalam seminar "Pasar Keuangan" yang diselenggarakan di Rabat 20-24 Rabiul Akhir 1410 H/ 20-24/10/1989 M, dengan kerjasama antara Majma' ini dan Institut Islam untuk Penelitian dan Pelatihan di Bank Islam

untuk Pembangunan, dan dengan penyelenggaraan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kerajaan Maroko.

Dan setelah meninjau bahwa obligasi adalah sertifikat yang penerbitnya berjanji untuk membayar kepada pemegangnya nilai nominal saat jatuh tempo, dengan membayar bunga yang disepakati yang dinisbatkan pada nilai nominal obligasi, atau mengatur manfaat yang disyaratkan, baik berupa hadiah yang dibagikan dengan undian, maupun jumlah tetap, maupun diskon.

Memutuskan sebagai berikut:

Pertama: Obligasi yang mewakili kewajiban membayar jumlahnya dengan bunga yang dinisbatkan padanya atau manfaat yang disyaratkan, haram secara syariah, dari segi penerbitan, pembelian, atau perdagangan; karena itu adalah pinjaman ribawi, baik lembaga penerbitnya swasta maupun umum yang terkait dengan negara. Dan tidak berpengaruh penyebutannya sebagai sertifikat, atau surat berharga investasi, atau tabungan, atau menyebut bunga ribawi yang dijanjikan sebagai keuntungan, atau hasil, atau komisi, atau imbal hasil.

Kedua: Haram juga obligasi dengan kupon nol, karena merupakan pinjaman yang dijual dengan harga kurang dari nilai nominalnya, dan pemiliknya mendapat keuntungan dari selisih sebagai diskon obligasi tersebut.

Ketiga: Demikian juga haram obligasi berhadiah, karena merupakan pinjaman yang disyaratkan padanya manfaat, atau tambahan bagi keseluruhan pemberi pinjaman, atau sebagian dari mereka yang tidak tertentu, selain dari kesamaran judi.

Keempat: Di antara alternatif obligasi yang haram penerbitannya, pembeliannya, atau perdaganganannya, adalah obligasi atau surat berharga yang berdasarkan mudharabah untuk proyek atau kegiatan investasi tertentu, sehingga pemiliknya tidak mendapat bunga atau manfaat tetap, tetapi mereka mendapat bagian dari keuntungan proyek tersebut, sebesar kepemilikan mereka terhadap obligasi atau surat berharga tersebut, dan mereka tidak mendapat keuntungan ini kecuali jika benar-benar terealisasi, dan dapat

dimanfaatkan dalam hal ini format yang telah ditetapkan dengan Keputusan Nomor (30) Majma' ini tentang obligasi muqaradhah.

Wallahu A'lam

BAB KEPAILITAN DAN PENGAMPUAN

Pendahuluan

Kepailitan: Diambil dari kata "fals" (uang kecil), yaitu jenis uang yang paling rendah, dan harta paling hina milik seseorang, dan mata uang yang paling buruk. Disebutkan dalam Al-Mishbah: "Aflas ar-rajul" artinya menjadi pemilik uang kecil dan palsu, setelah sebelumnya memiliki dirham, maka ia muflis (pailit), dan jamaknya mafalees. Hakikatnya adalah perpindahan dari kondisi kemudahan ke kondisi kesulitan.

Menurut istilah para fuqaha: Orang yang utangnya lebih banyak dari hartanya.

Adapun pengampuan (hajr): Secara bahasa adalah pencegahan dan pembatasan, dan akal disebut hajr karena mencegah pemiliknya dari melakukan keburukan, sebagaimana firman-Nya: "Adakah pada yang demikian itu sumpah bagi orang yang berakal?" (Al-Fajr: 5).

Secara syariah: Mencegah seseorang dari mengelola hartanya.

Pengampuan ada dua macam:

Pertama: Pengampuan untuk kepentingan selain orang yang dikekang, seperti pengampuan terhadap orang pailit untuk hak para kreditor, dan terhadap orang sakit untuk yang lebih dari sepertiga, dan pengampuan terhadap pembeli bagian bersama setelah permintaan pemilik hak syuf'ah dan lainnya.

Dasar pengampuan ini adalah yang ada dalam Bukhari (2402) dan Muslim (1559) bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa mendapatkan hartanya pada seseorang yang telah pailit, maka ia lebih berhak padanya dari yang lain" dan ini adalah madzhab jumhur ulama Muslim.

Al-Istakhri berkata: Jika hakim memutuskan berlawanan dengan hal ini, maka putusannya dibatalkan.

Kedua: Pengampuan untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu pengampuan terhadap anak kecil, orang gila, dan orang bodoh. Dasarnya adalah firman Allah: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)" (An-Nisa: 5).

Penulis di sini menyebutkan yang menunjuk pada hukum-hukum kedua jenis tersebut.

Hikmahnya

Pengampuan termasuk kebaikan Islam dan keadilan hukum-hukumnya, yaitu bahwa jika seseorang pailit dan miskin setelah kaya, urusannya menjadi kacau, sehingga ia bertindak dengan tindakan yang mengandung ketidakadilan dan kezaliman, karena mungkin ia melunasi sebagian kreditornya dan meninggalkan sebagian yang lain, dan mungkin kreditor yang kuat menguasai aset-asetnya dan mengambilnya, serta meninggalkan yang lemah di antara mereka, dan mungkin ia menyembunyikan hartanya, atau sebagiannya, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan kreditornya atau sebagian dari mereka. Dan dari kasih sayang Allah Ta'ala kepada makhluk-Nya dan pemilik hak-hak bahwa Dia mensyariatkan pengampuan untuk mencegah orang pailit dari mengelola harta-hartanya yang ada, dan menjadikan pengelolaannya tidak berlaku untuk menjaga hak-hak tersebut, dan mendistribusikan aset-aset yang ada secara adil di antara para kreditornya sesuai dengan proporsi utang-utang mereka.

Adapun orang pailit: kewajibannya terbebas dari pilih kasih dan memihak, semua kreditornya ridha padanya, tuntutan terhadapnya terputus, dan ia selamat dari tuntutan para kreditor, dan Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

Hadits 739

٧٣٩ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظٍ: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَسْوَأُ الْغُرَمَاءِ" وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَا قُضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَفْلَسَ، أَوْ مَاتَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَضَعَفَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَفَ أَيْضًا هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ (١).

Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah RA berkata: Kami mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa mendapatkan hartanya dengan bendanya sendiri pada seseorang yang telah pailit, maka ia lebih berhak padanya dari yang lain." (Muttafaq 'alaih)

Dan diriwayatkan Abu Dawud dan Malik dari riwayat Abu Bakar bin Abdurrahman secara mursal dengan lafadz: "Siapa saja yang menjual barang dagangan lalu yang membelinya pailit dan belum membayar apa pun dari harganya kepada yang menjual, kemudian ia menemukan barang dagangannya dengan bendanya sendiri, maka ia lebih berhak padanya, dan jika pembeli meninggal, maka pemilik barang dagangan sama seperti para kreditor" dan dihubungkan oleh Al-Baihaqi, dan dilemahkan mengikuti Abu Dawud.

Dan diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari riwayat Umar bin Khaldah, ia berkata: Kami datang kepada Abu Hurairah RA tentang seorang teman kami yang telah pailit, maka ia berkata: Sungguh akan aku putuskan di antara kalian dengan putusan Rasulullah ﷺ: "Barangsiapa yang pailit, atau meninggal, lalu seseorang menemukan barang dagangannya dengan bendanya sendiri, maka ia lebih berhak padanya" dan dishahihkan oleh Al-Hakim, dan dilemahkan oleh Abu Dawud, dan dilemahkan juga tambahan ini dalam menyebutkan kematian.

Derajat Hadits

Hadits shahih lighairihi.

Hadits ini terkumpul dari beberapa riwayat, semuanya bersambung kepada Abu Hurairah kecuali yang mursal, dan riwayat-riwayat ini adalah:

Riwayat pertama: "Barangsiapa mendapatkan hartanya dengan bendanya sendiri pada seseorang yang telah pailit maka ia lebih berhak padanya dari yang lain" ini muttafaq 'alaih, sehingga tidak perlu diteliti, karena telah diriwayatkan para imam.

Riwayat kedua: Yaitu yang mursal dari Abu Bakar bin Abdurrahman dengan lafadz "Siapa saja yang menjual barang dagangan lalu yang membelinya pailit" dihubungkan Al-Baihaqi, dan As-Syafi'i serta Abu Dawud memenangkan kemursalan. Al-Baihaqi berkata: Dan tidak shahih secara bersambung.

Saya katakan: Tetapi ada yang menjadi saksi untuk hadits dari jalur-jalur lain, sehingga hadits ini shahih lighairihi.

Kosa Kata Hadits

- **Bi'ainihi:** Dengan tidak berubah sifat dari sifat-sifatnya dengan penambahan atau pengurangan.
- **Uswah:** Dengan dhammah hamzah dan kasrahnya, yaitu ia sama dengan mereka seperti salah satu dari mereka, mengambil sebagaimana mereka mengambil, dan diharamkan sebagaimana mereka diharamkan.

- **Al-Ghurami:** Dengan dhammah ghain dan fathah ra', jamak ghariim, yaitu kreditor yang memiliki piutang pada orang lain.

Yang Diambil dari Hadits

1. Bahwa barangsiapa menemukan barang dagangannya pada seseorang yang telah pailit, maka ia boleh mengambil kembali barang dagangannya, dengan syarat-syarat yang diambil ulama dari hadits ini dan lainnya, dan mereka mengambil sebagiannya dari pemahaman mereka terhadap maksud Syari' Yang Bijaksana.

Ibnu Daqiiq berkata: Petunjuknya kuat, dan dengannya mengambil kebanyakan ahli ilmu.

Al-Istakhri dari sahabat As-Syafi'i berkata: Jika hakim memutuskan berlawanan dengannya, maka putusannya dibatalkan.

2. Yang dimaksud pemilik barang dagangan dalam hadits adalah penjual, dan lainnya dari pemberi pinjaman, dan sejenisnya dari pemilik akad-akad pertukaran, dan keumuman hadits mencakup mereka.

3. Bahwa aset orang pailit tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, dan syarat ini diambil dari nama "muflis" secara syariah.

4. Bahwa benda barang dagangan ada pada pembeli, dan syarat ini adalah nash hadits yang bersama kita dan lainnya.

5. Bahwa harga belum diterima dari pembeli, jika menerima semuanya atau sebagiannya maka tidak ada pengembalian benda barang dagangan, dan syarat ini diambil dari sebagian lafadz hadits-hadits, sebagaimana dipahami dari makna yang dimaksud.

6. Yang dipahami dari keumuman lafadz hadits bahwa para kreditor jika mendahulukan pemilik barang dagangan dengan harga barang dagangannya, maka tidak gugur haknya dari pengembalian benda barang dagangannya.

Saya katakan: Dan saya berpendapat bahwa jika kita kembali kepada maksud Syari', yaitu "menjaga hak pemilik barang dagangan" maka kita mewajibkannya mengambil harga yang ia jual dengannya jika para kreditor

mendahulukannya, dan khususnya jika dalam pengambilannya ada kemaslahatan untuk umum kreditor, dan untuk orang pailit yang Syari' berkeinginan meringankan utang-utangnya.

Ibnu Rusyd berkata: Barang dinilai, jika nilainya sama dengan harga atau kurang darinya diputuskan untuknya kepada penjual, dan jika lebih diberikan kepadanya sebesar harganya, dan mereka berbagi sisanya, dan dengan pendapat ini berkata sekelompok ahli hadits.

Adapun Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Yang lebih utama bahwa jika ia mendapat harga barang dagangannya dengan cara apa pun, maka tidak boleh baginya mengambilnya; karena Syari' hanya mengkhususkannya dan menjadikan baginya hak mengambilnya karena khawatir hilang hartanya, maka dilihat kepada makna syariah.

7. Bahwa barang dagangan dalam keadaannya tidak ada yang rusak darinya, dan tidak berubah sifat-sifatnya dengan yang menghilangkan namanya, seperti memintal benang, dan memanggang gandum, dan menjadikan kayu sebagai pintu dan sejenisnya. Jika berubah sifat-sifatnya, atau sebagiannya rusak maka pemiliknya sama seperti kreditor.

8. Bahwa tidak terkait padanya hak dari syuf'ah atau gadai, dan lebih utama dari itu bahwa tidak dijual, atau dihibahkan, atau diwakafkan, dan sejenisnya maka saat itu tidak ada pengembalian padanya, kecuali jika pengelolaan padanya adalah tipu daya untuk membatalkan pengembalian, maka tipu daya haram, dan tidak ada pertimbangan untuknya.

Inilah syarat-syarat yang dipertimbangkan untuk hak pemilik barang dagangan dalam pengembalian benda barang dagangannya yang ia temukan pada orang pailit, diambil ulama dari lafadz hadits, dan sebagiannya dari maknanya yang dipahami, dan yang dimaksud dari hukum ini.

9. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata: Para sahabat menyebutkan untuk pengembalian orang yang mendapatkan benda hartanya pada orang pailit syarat-syarat, dan kebanyakan syarat-syarat ini dalam hak pengembalian benda tidak ada dalil padanya, dan zhahir hadits menunjukkan pengembaliannya selama tidak ada penghalang, seperti terkait hak, atau

perpindahan kepemilikan, atau perubahannya dengan perubahan banyak dengan penambahan.

10. Hanafiyah berpendapat bahwa pemilik barang dagangan tidak kembali; karena pembeli memilikinya dengan pembelian, dan mereka menakwil hadits dengan takwil-takwil yang lemah.

Di antaranya: Bahwa hadits berlawanan dengan ushul, dan yang benar adalah apa yang dituju jumbuh dari mengamalkan hadits yang merupakan ushul ushul.

As-Syaukani berkata: Permintaan maaf dari hadits bahwa ia berlawanan dengan ushul adalah permintaan maaf yang rusak, dan Allah pemberi petunjuk.

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Dalam beberapa riwayat hadits disebutkan: "barang siapa yang bangkrut atau meninggal dunia".

Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa apabila orang yang berhutang meninggal dunia, maka pemilik barang tersebut kedudukannya sama dengan para kreditur lainnya, sehingga ia tidak memiliki hak khusus atas barang tersebut.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemilik barang memiliki hak khusus, sehingga ia dapat mengambil kembali barang miliknya setelah orang yang memegangnya meninggal dunia.

Pendapat ini lebih kuat berdasarkan analogi terhadap orang yang bangkrut, dan diperkuat oleh riwayat hadits tersebut.

Hadits 740

٧٤٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِيَ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

740 - Dari Amr bin Syarid dari ayahnya semoga Allah meridhainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukumannya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dikutip secara mu'allaq oleh Bukhari, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan.

Disebutkan dalam At-Talkhish: diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi, dari hadits Amr bin Syarid dari ayahnya, dan dikutip secara mu'allaq oleh Bukhari.

Disebutkan dalam Bulugh Al-Amani: dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh Al-Hafizh, ia berkata dalam Fath Al-Bari: sanadnya hasan. Hakim berkata: hadits ini sahih sanadnya, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Kosakata Hadits:

- Penundaan oleh orang yang mampu: dengan fathah pada lam kemudian ya bertasydid, masdar dari lawa yalwi layan, yaitu menunda-nunda dan mengulur-ulur pembayaran tanpa alasan yang sah.
- Orang yang mampu: dengan jim dari kata wujud, yaitu orang kaya yang mampu melunasi hutangnya.
- Menghalalkan: dengan dhammah pada ya, bentuk pasif.
- Kehormatannya: dengan kasrah pada 'ain, sukun pada ra, dan fathah pada dhad. Waki' berkata: kehormatannya adalah pengaduannya.
- Dan hukumannya: penjara, hingga hakim menjual hartanya dan melunasi hutangnya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Orang yang mampu adalah orang yang sanggup melunasi hutangnya, maka penundaannya adalah kezaliman terhadap pemilik hak.
2. Penundaan ini oleh orang yang mampu membolehkan dan menghalalkan bagi pemilik hak untuk mencela kehormatannya, dengan mengatakan: dia telah menzalimiku dan menghalangi hakku, dan sejenisnya dari pengaduan, sebagaimana menghalalkan hukumannya berupa penjara hingga ia melunasi kewajiban yang ada padanya.
3. Hadits ini adalah dalil atas haramnya penundaan oleh orang yang mampu dan menghalangi pemilik hak dari haknya.
4. Para ulama sepakat bahwa setiap orang yang meninggalkan hak yang wajib atasnya, maka ia pantas mendapat hukuman hingga ia menunaikan apa yang wajib ditunaikannya, berupa hutang, atau pinjaman, atau titipan, atau harta syirkah, atau sejenisnya. Jika ia menolak, maka penguasa akan memberikan hukuman ta'zir berulang-ulang hingga ia menunaikan haknya.

Syaikhul Islam berkata: ini adalah pendapat para imam, aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini.

5. Syaikh berkata: apabila orang yang berhutang mampu melunasi tetapi ia menunda-nunda pemilik hak hingga memaksanya untuk mengadu, maka apa yang dikeluarkannya karena hal tersebut, menjadi tanggungan orang yang zalim dan batil tersebut jika pengeluaran itu dilakukan dengan cara yang biasa.
 6. Makna tersirat dari hadits bahwa penundaan oleh orang yang tidak mampu tidak menghalalkan kehormatannya dan tidak menghalalkan hukumannya, yang wajib adalah memberinya tempo dan tidak memaksanya, sebagaimana firman Allah: "Dan jika ia dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan" (Al-Baqarah: 280), sebagaimana tidak boleh menuntut orang yang berhutang dengan hutang yang belum jatuh tempo.
-

Hadits 741

٧٤١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارِ ابْتِاعِهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُغْرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

741 - Dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhainya berkata: "Seorang laki-laki pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengalami kerugian dalam buah-buahan yang dibelinya, lalu hutangnya bertambah banyak. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Bersedekahlah kepadanya.' Lalu orang-orang bersedekah kepadanya tetapi tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada para krediturnya: 'Ambillah apa yang kalian temukan, dan tidak ada bagi kalian selain itu.'" Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- Mengalami kerugian: disebutkan dalam Al-Muhith: dia tertimpa musibah artinya menyimpannya dan mendatangnya.

Musibah digunakan untuk makna-makna yang berdekatan: bencana, malapetaka, kesulitan, dan setiap perkara yang dibenci yang menimpa manusia. Jamaknya adalah mashaib, dengan hamzah secara syudzudz (menyimpang), dan asalnya adalah mashawib, seakan-akan mereka menyamakan yang asli dengan yang tambahan lalu mengubahnya menjadi hamzah dalam mashaib.

- Dibelinya: yaitu dibelinya, dan penjelasannya telah lewat.

Hadits 742

٧٤٢ - وَعَنِ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دِينٍ كَانَ عَلَيْهِ" رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا، وَرَجَّحَ إِسْرَافَهُ

742 - Dari Ibnu Ka'b bin Malik dari ayahnya "bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: menyita harta Mu'adz dan menjualnya untuk melunasi hutang yang ada padanya." Diriwayatkan oleh Daruquthni, dan dishahihkan oleh Hakim, serta dikeluarkan oleh Abu Dawud secara mursal, dan ia menguatkan kemursalannya.

Derajat Hadits: Hadits ini mursal.

Disebutkan dalam At-Talkhish: diriwayatkan oleh Daruquthni, Hakim, dan Baihaqi dari jalur Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar dari Zuhri dari Ibnu Ka'b bin Malik dari ayahnya dengan lafazh: "Menyita harta Mu'adz dan menjualnya untuk melunasi hutang yang ada padanya."

Abdur Razzaq dan Abdullah bin Mubarak menyelisihinya dari Ma'mar lalu mereka memursalkannya.

Abu Dawud meriwayatkannya dalam Al-Marasil dari hadits Abdur Razzaq secara mursal dan panjang.

Hakim menshahihkannya, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Abdul Haq berkata: yang mursal lebih sahih dari yang bersambung. Ibnu Ath-Thalla' berkata: ini hadits yang tetap.

Kosakata Hadits:

- Menyita: dikatakan: hajara yahjuru hajran, secara bahasa artinya mencegah dan menyempitkan, dari sini firman Allah: "Perlindungan yang terlarang" (Al-Furqan: 22).

Secara syara': mencegah seseorang dari bertindak dalam hartanya. Jika ia masih di bawah umur maka penyitaan itu untuk kepentingan dirinya sendiri,

dan jika ia sudah dewasa maka penyitaan itu untuk kepentingan orang lain yaitu para kreditur.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Penyitaan secara syara' adalah: mencegah orang yang bangkrut dari bertindak dalam hartanya yang ada yang diperoleh melalui warisan atau lainnya, dan ini disyariatkan dengan syarat-syaratnya untuk menjaga hak-hak para kreditur. Akibat dari penyitaan adalah tidak sahnyanya dan tidak berlakunya tindakannya dalam harta tersebut, dan tidak berlaku pengakuannya atasnya.
2. Penyitaan tidak sah kecuali dari penguasa atas permintaan semua kreditur orang yang bangkrut, atau permintaan sebagian mereka, karena penyitaan memerlukan ijtihad dalam memutuskan, sebagaimana memerlukan adanya kewenangan legislatif dan eksekutif, dan tidak ada yang dapat melakukan hal ini kecuali penguasa.
3. Tidak boleh menyita harta orang yang berhutang hingga hutang-hutangnya lebih banyak dari hartanya.
4. Orang yang bangkrut sebelum penyitaan oleh penguasa, tindakannya dalam hartanya tetap sah karena ia sudah dewasa, tetapi haram baginya bertindak dengan cara yang merugikan para krediturnya. Ini adalah pendapat madzhab.

Adapun Ibnu Qayyim berkata: apabila hutang-hutang telah menghabiskan hartanya, maka tidak sah tindakan dan pemberiannya yang merugikan para pemilik hutang, baik penguasa menyita hartanya atau tidak.

Ini adalah madzhab Malik dan pilihan guru kami, dan inilah yang benar yang sesuai dengan dasar-dasar madzhab, bahkan ini adalah tuntutan dasar-dasar syariat dan kaidah-kaidahnya, karena hak para kreditur telah terikat dengan hartanya, dan syariat datang untuk menjaga hak-hak para pemilik hak dengan segala cara, dan menutup jalan yang mengarah kepada menyia-nyiakannya.

Aku katakan: pendapat ini didukung oleh lebih dari satu orang ahli tahqiq, dan diyakinkan oleh Ibnu Rajab dan lainnya, serta dibenarkan dalam Al-Inshaf.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: menurut Syaikh Taqiyuddin, tidak berlaku tindakan orang bangkrut yang merugikan kreditur, meski tidak disita hartanya, dan ini lebih kuat dan lebih dekat kepada keadilan, karena tindakannya adalah kezaliman yang haram, maka bagaimana bisa berlaku kezaliman yang haram itu? Penyitaan oleh penguasa hanyalah menampakkan keadaannya, bukan untuk mewajibkan sesuatu yang tidak wajib kecuali dengan penyitaannya.

5. Penguasa wajib menjual harta orang yang bangkrut, dan membagi hasil penjualannya di antara para kreditur secara proporsional sesuai kadar hutang-hutangnya.

Cara pembagian proporsional adalah dengan mengumpulkan semua hutang, lalu menisbatkannya kepada harta orang bangkrut, dan memberikan kepada setiap kreditur dari hutangnya sesuai dengan nisbah tersebut.

6. Penyitaan tidak lepas dari orang yang bangkrut kecuali dengan pelunasan hutangnya, atau keputusan penguasa, meski dengan masih tersisanya sebagian hutang, karena keputusannya dengan masih tersisanya sebagian hutang, tidak terjadi kecuali setelah penelitian tentang habisnya hartanya, dan melihat mana yang lebih baik antara tetap menyita atau melepaskannya.
7. Boleh memberikan kepadanya dari zakat untuk melunasi hutangnya.

Para fuqaha Hanabilah berkata, dan lafazhnya dari pemilik Nail Al-Ma'arib: orang yang berhutang untuk dirinya sendiri dalam membeli yang halal atau haram, dan ia bertaubat darinya dengan kefakirannya, maka ia diberi apa yang dapat melunasi hutangnya dengannya, demikian juga jika hutang itu kepada Allah Ta'ala.

8. Apabila penguasa telah membagi-bagikan hartanya yang ada, maka terputuslah tuntutan darinya, tidak boleh memaksanya, tidak boleh

menuntutnya, dan tidak boleh memenjarakannya karena hutang ini, bahkan ia harus dibebaskan, dan diberi tempo hingga ia memperoleh harta lalu para kreditur mengambilnya. Bukan berarti: tidak ada bagi kalian kecuali apa yang kalian temukan, dan batallah sisa hutang kalian, dan inilah yang dipahami dari hadits bersama dengan firman Allah Ta'ala: "Dan jika ia dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan" (Al-Baqarah: 280).

Kebangkrutan tidak menggugurkan hak-hak para pemilik hutang, tetapi mencegah dari pemaksaan dan penuntutan, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada para kreditur Mu'adz: "Ambillah apa yang kalian temukan, dan tidak ada bagi kalian selain itu."

Hadits 743

٧٤٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: "فَلَمْ يُجْزِنِي، وَلَمْ يَرِنِّي بَلَّغْتُ" وَصَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ

743 - Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, beliau berkata:

"Aku diperlihatkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari (perang) Uhud ketika aku berusia empat belas tahun, maka beliau tidak mengizinkan (ikut berperang). Dan aku diperlihatkan kepada beliau pada hari (perang) Khandaq ketika aku berusia lima belas tahun, maka beliau mengizinkan." (Muttafaq 'alaih)

Dalam riwayat Baihaqi: "Maka beliau tidak mengizinkan, dan beliau tidak melihatku telah baligh." Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

Kosakata Hadits:

- **Uridh-tu (diperlihatkan):** Bentuk pasif. Parade militer adalah berjalannya kelompok-kelompok contoh dari pasukan bersenjata di

hadapan kepala negara. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memeriksa para prajurit dalam pasukannya ketika hendak berperang. Beliau menolak Ibnu Umar dalam perang pertama karena masih kecil, dan mengizinkannya dalam perang kedua karena telah baligh.

- **Uhud:** Gunung yang mengelilingi Madinah dari arah utara, dan berada dalam batas-batas haram Madinah. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah.
 - **"Aku berusia empat belas tahun":** Al-Hafizh dalam At-Talkhish mengatakan bahwa maksud "aku berusia empat belas tahun" adalah telah memasuki usia tersebut. Dan maksud "aku berusia lima belas tahun" adalah telah menyelesaikan usia tersebut.
 - **Khandaq (parit):** Parit adalah galian dalam berbentuk persegi panjang yang digali di medan perang menghadap musuh untuk menghindari dari serangan mendadak. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menggali di sebelah barat laut Madinah di arah gunung Sal'a, ketika suku Quraish dan suku-suku Asad dan Ghathfan mengepung Madinah. Perang ini dinamakan sesuai nama parit tersebut, yang merupakan strategi perang bijak pertama yang dilakukan di Jazirah Arab. Perang Khandaq terjadi pada tahun kelima Hijriah.
 - **"Beliau tidak mengizinkanku":** Artinya tidak meloloskanku dan tidak mengizinkanku berperang.
-

Hadits 744

٧٤٤ - وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرْظِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أُنْبِتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، نَفَخَ سَبِيلِي" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ

744 - Dari Athiyyah Al-Qurazhi radhiyallahu anhu, beliau berkata:

"Kami diperlihatkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari (peristiwa) Quraizhah. Barangsiapa yang telah tumbuh bulu (kemaluannya) dibunuh, dan barangsiapa yang belum tumbuh dibebaskan. Aku termasuk yang belum tumbuh bulu, maka aku dibebaskan." (Diriwayatkan oleh lima perawi, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, yang berkata: "Sesuai syarat Bukhari-Muslim")

Derajat Hadits: Hadits ini sahih. Ibnu Abdul Hadi dalam Al-Muharrar berkata: Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafazh darinya, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata: Sahih sanadnya. Abu Dawud dan Al-Mundziri diam tentangnya, dan diam mereka menunjukkan kebaikan hadits menurut mereka. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam At-Talkhish berkata: Dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim yang berkata: sesuai syarat sahih, dan memang demikian.

Kosakata Hadits:

- **Hari Quraizhah:** Dengan dhammah pada qaf dan fathah pada ra'. Banu Quraizhah adalah suku dari suku-suku Yahudi yang tinggal dekat Madinah. Ada perjanjian antara mereka dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tetapi mereka melanggar perjanjian dan menampakkan permusuhan ketika melihat berkumpulnya suku-suku pada hari Khandaq di Madinah. Setelah Allah mengalahkan pasukan sekutu, turunlah hukum Allah bahwa laki-laki mereka dibunuh dan wanita serta anak-anak mereka ditawan. Yang sudah baligh dibunuh, yang belum baligh dibiarkan hidup.

- **Anba-ta (tumbuh bulu):** Yaitu tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan yang disebut "anah". Yang sudah tumbuh dibunuh karena sudah baligh dan mukallaf. Yang belum tumbuh bulu ini berarti belum baligh, maka dibebaskan.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Kedua hadits ini menjelaskan hukum-hukum orang yang dihijr (dibatasi haknya) karena kepentingan dirinya, yaitu anak kecil, orang bodoh, dan orang gila.
2. Orang yang dihijr karena kecil tidak boleh diberi hartanya dan tidak sah tindakannya kecuali setelah baligh dan berakal, berdasarkan firman Allah: "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (An-Nisa: 6)
3. Tanda-tanda baligh meliputi:
 - Baligh dengan sempurnanya usia lima belas tahun bagi laki-laki atau perempuan. Ini makna sabda: "Aku diperlihatkan kepadanya pada hari Khandaq ketika aku berusia lima belas tahun, maka beliau mengizinkanku" - artinya beliau melihatnya telah baligh ketika mencapai usia ini.
 - Tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan yang disebut "anah". Ini yang ditunjukkan hadits nomor 744, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan membunuh yang sudah baligh dari Banu Quraizah dan membiarkan yang belum baligh. Yang diragukan kebaligh-annya diperiksa kainnya, yang sudah tumbuh bulu berarti baligh, yang belum tumbuh berarti belum baligh maka dibebaskan.
4. Di antara tanda baligh adalah keluarnya mani dari laki-laki dan perempuan. Jika mengeluarkan mani maka dihukumi baligh, meskipun belum genap lima belas tahun atau belum tumbuh bulu kasar di sekitar kemaluannya.

5. Perempuan memiliki tanda baligh keempat yaitu haid. Kapan saja datang haid maka dia sudah baligh, berdasarkan hadits: "Allah tidak menerima shalat perempuan haid kecuali dengan kerudung" (diriwayatkan lima perawi). Karena haid adalah tanda kesiapannya untuk hamil, dan tidak hamil kecuali setelah baligh.
6. Dengan semua tanda baligh ini harus disertai sifat pintar untuk menyerahkan hartanya kepadanya. Jika sudah baligh tetapi masih bodoh belum pintar, maka tidak dicabut pembatasan darinya dan tidak sah tindakannya, berdasarkan firman Allah: "Jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya" (An-Nisa: 6). Karena kepintaran adalah kemampuan mengelola harta, sedangkan kebodohan adalah menyia-nyiakan dan memboroskannya. Allah berfirman: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)" (An-Nisa: 5).
7. Anak kecil memiliki hukum-hukum yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih dalam "Bab Hija", seperti kewajiban menjaga hartanya dan memperbaikinya, mengembangkan dan menumbuhkannya, dan walinya tidak boleh bertindak kecuali yang paling menguntungkan. Semuanya kembali pada perhatian terhadap yatim dan hartanya, sebagaimana firman Allah: "Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik'" (Al-Baqarah: 220). Dan firman-Nya: "Dan janganlah kamu campur adukkan harta mereka dengan hartamu. Sesungguhnya tindakan mencampur adukkan itu adalah dosa yang besar" (An-Nisa: 2). Dan sabda Nabi: "Sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan buruk."

Ayat-ayat dan hadits-hadits dalam bab ini banyak dan keras, karena Allah mengetahui kekikiran jiwa terhadap harta, dan mengetahui kelemahan dan ketidakmampuan yatim, maka Dia memberikan perhatian dan memperingatkan dari mendekati hartanya kecuali dengan cara yang terbaik: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)" (An-Nisa: 10).

Hadits 745

٧٤٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

وَفِي لَفْظٍ: "لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

745 - Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Tidak sah bagi seorang wanita memberikan pemberian kecuali dengan izin suaminya."

Dalam lafazh lain: "Tidak sah bagi wanita bertindak dalam hartanya jika suaminya telah memiliki ikatan nikahnya." (Diriwayatkan Ahmad dan ahli Sunan kecuali At-Tirmidzi, dishahihkan Al-Hakim)

Derajat Hadits: Hadits ini hasan dengan kedua lafazhnya, dan telah dishahihkan Al-Hakim yang disetujui Adz-Dzahabi.

Kosakata Hadits:

- **Ishmataha (ikatan nikahnya):** Ibnu Faris berkata: 'Ain, shad, dan mim adalah satu asal yang sahih menunjukkan pegangan dan kelekatan.

Dalam Al-Mishbah: Isim-nya adalah ishimah, jamaknya isham. Yang dimaksud adalah akad nikah.

Pelajaran dari Hadits:

1. Allah berfirman: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)" (An-Nisa: 34). Laki-laki adalah pemimpin keluarga dan kepala rumah tangga, karena kelebihan yang diberikan Allah kepadanya berupa keluasan pikiran, jauh pandangan, dan pandai melihat akibat. Dia adalah yang bekerja keras dan mencari nafkah.
2. Wanita di rumah adalah pengatur karena pengetahuan dan pengalamannya. Dia yang mengurus urusan rumahnya, termasuk mengelola harta suaminya yang ada di tangannya.
3. Tidak boleh baginya memberikan pemberian atau sedekah dari harta suaminya kecuali dengan izinnya, karena dia pemilik hak. Jika suami mengizinkan atau dia tahu dari keadaannya bahwa dia ridha, maka boleh bersedekah dengan yang sudah menjadi kebiasaan yaitu sedikit dari makanan rumah seperti roti dan sisa makanan minuman, berdasarkan hadits dalam Bukhari-Muslim dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika seorang wanita berinfak dari makanan suaminya tanpa merusak, maka baginya pahala atas infaknya, bagi suaminya pahala atas usahanya, dan bagi penjaga seperti itu juga, tidak berkurang pahala sebagian mereka dari sebagian lainnya sedikitpun."

Jika suami melarangnya atau dia tahu sifat pelit suami, maka haram baginya bersedekah dengan sesuatu dari hartanya meskipun sedikit.

4. Mereka bersekutu dalam pahala tanpa pahala sebagian berkurang dari yang lain. Itu dari karunia dan kemurahan Allah.
5. Wanita yang sudah baligh dan berakal boleh bertindak dan bebas dalam hartanya.

Adapun sabda Nabi "Tidak sah bagi wanita bertindak dalam hartanya jika suaminya telah memiliki ikatan nikahnya", para ulama membawanya pada dua makna:

Pertama: Pergaulan yang baik, jiwa yang baik, dan penghargaanannya terhadap suami serta mendahulukannya dalam urusan-urusannya. Maka dia tidak bertindak kecuali setelah bermusyawarah dengannya.

Kedua: Ini khusus untuk istri yang belum berakal. Jika dia bodoh maka haram tindakannya dalam hartanya, dan wajib bagi wali urusannya menjaga hartanya. Laki-laki terpenting yang menjaga urusannya adalah suaminya yang berakal.

Hadits 746

٧٤٦ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بِنِ مَخَارِقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحْمِلُ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يَمْسُكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Qabishoh bin Mukhariq radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang:

- (1) Seorang laki-laki yang menanggung beban (hutang untuk perdamaian), maka halal baginya meminta-minta hingga ia memperolehnya, kemudian ia berhenti.
- (2) Seorang laki-laki yang ditimpa musibah yang menghancurkan hartanya, maka halal baginya meminta-minta hingga ia memperoleh sandaran hidup.
- (3) Seorang laki-laki yang ditimpa kemiskinan, hingga tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata: 'Sungguh si fulan telah ditimpa kemiskinan', maka halal baginya meminta-minta." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Qabishoh:** Dengan fathah pada qaf, ba', ya' di bawah, dan shod biasa
- **Mukhariq:** Dengan dhommah pada mim, kha' bergaris, dan ra' berharakat kasroh
- **Al-mas'alah:** Meminta harta dari orang-orang
- **Hamalah:** Dengan fathah ha' dan mim ringan, jamaknya hamalat, yaitu hutang yang ditanggung
- **Kemudian ia berhenti:** Menahan diri darinya dan menghindarinya
- **Ja'ihah:** Malapetaka yang menghancurkan buah-buahan dan harta serta membinasakannya, jamaknya jawa'ih
- **Qiwaman:** Sesuatu yang dapat menopang manusia dari makanan pokok
- **Asy:** Hidup, dan yang dimaksud di sini adalah apa yang dapat dihidupi
- **Al-faqah:** Kemiskinan dan kebutuhan
- **Al-hijja:** Dengan kasroh ha', yaitu akal

Pelajaran dari Hadits:

1. **Haramnya meminta harta orang lain tanpa kebutuhan**, sebagaimana dalam shahih Muslim disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa meminta harta orang untuk memperbanyak, maka sesungguhnya ia meminta bara api, maka hendaklah ia sedikit atau banyak."
2. **Bolehnya meminta karena kebutuhan**, termasuk tiga keadaan yang memaksa untuk meminta ini.
3. **Kondisi pertama:** Seseorang yang berdiri untuk memperbaiki hubungan antar suku, atau dua suku, atau dua klan, atau dua desa, lalu ia menjadi penengah perdamaian di antara mereka, dan menanggung dalam kewajibannya sejumlah harta sebagai ganti dari darah atau

kerugian di antara mereka untuk memadamkan api fitnah. Orang ini telah berbuat kebaikan yang besar, maka dari kebaikan pula menanggung bebannya dari sedekah agar tidak memberatkan para pemimpin yang memperbaiki dan melemahkan tekad mereka. Maka syariat membolehkan meminta untuk hal ini dan menjadikan para pemimpin ini mendapat bagian dari zakat meski mereka kaya.

4. **Kadar yang diambil oleh penjamin yang memperbaiki ini** adalah sesuai dengan yang ia tanggung dan pikul, kemudian ia berhenti dan tidak mengambil lebih dari itu.
5. **Kondisi kedua:** Orang yang hartanya ditimpa bencana langit atau bumi, seperti dingin yang sangat, panas yang sangat, tenggelam, kebakaran, atau bencana serupa yang tidak ada campur tangan manusia, hingga tidak tersisa baginya apa yang dapat menutupi kebutuhannya. Orang ini halal meminta hingga memperoleh dari kehidupan yang mencukupinya, kemudian berhenti, tidak mengambil lebih dari kecukupannya dan kecukupan orang yang ia nafkahi.
6. **Kondisi ketiga:** Orang yang dikenal kaya dan berharta, lalu ditimpa kemiskinan dan kebutuhan. Orang ini halal meminta hingga memperoleh sandaran hidup yang dapat mencukupi dirinya dan orang yang ia nafkahi.
7. **Kaidah syariat:** "Asal dari sesuatu adalah tetap seperti keadaannya." Orang kaya yang ditimpa kemiskinan tidak halal baginya meminta dan tidak diberi dari zakat hingga tiga orang laki-laki yang berakal dan terpercaya dari kaumnya bersaksi, yang mengetahui keadaannya dan kebenaran kondisinya, lalu mereka bersaksi dengan perkataan: "Sungguh si fulan telah ditimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta." Tanpa kesaksian ini, maka asalnya ia kaya dan tidak berhak menerima zakat.
8. **Adapun yang tidak dikenal dengan kekayaan sebelumnya**, maka tidak perlu kesaksian ini untuk bolehnya diberi zakat.

9. **Mereka inilah yang halal meminta** dan boleh diberi zakat. Adapun selain mereka yang meminta untuk mengumpulkan dan memperbanyak, maka ia mengambilnya secara haram dan merusak hartanya bersamanya. Kita mohon keselamatan kepada Allah.
 10. **Para ulama mengecualikan:** Meminta kepada pemimpin kaum muslimin, ini tidak mengapa memintanya baik dalam kaya maupun butuh, karena peminta memiliki bagian dari baitul mal kaum muslimin.
-

BAB PERDAMAIAAN

Pendahuluan

Ash-Shulh (perdamaian): Kata mashdar dari shalahahu mushalahatan wa shilahan dengan kasroh.

Perdamaian secara bahasa: Memutus perselisihan.

Secara syariat: Perjanjian yang dengannya dicapai kesepakatan antara dua pihak yang berselisih untuk memutus sengketa.

Perdamaian dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Allah Ta'ala berfirman: "Dan perdamaian itu lebih baik" (An-Nisa). Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian dibolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." (HR. Tirmidzi). Dalam Tirmidzi dari hadits Abu Darda' bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Maukah aku beritahu kalian yang lebih utama dari derajat puasa, shalat, dan sedekah? Mereka menjawab: Ya. Beliau bersabda: Memperbaiki hubungan sesama."

Kaum muslimin telah berijma' atas kebolehanannya, dan kemaslahatan menuntutnya, karena ia termasuk upaya mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan.

Perdamaian adalah salah satu akad yang paling bermanfaat, karena di dalamnya terdapat pemutusan sengketa dan perpecahan. Oleh karena itu, dusta dibolehkan dalam perdamaian, sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim dari hadits Ummu Kultsum bahwa ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Bukanlah pendusta orang yang memperbaiki hubungan antar manusia, lalu ia menyampaikan kebaikan atau mengatakan kebaikan."

Perdamaian terbagi menjadi beberapa bagian:

- Perdamaian antara kaum muslimin dan ahli harb dengan akad dzimmah, gencatan senjata, atau jaminan keamanan
- Perdamaian antara pemberontak dan penguasa yang adil ketika pemberontak keluar melawan imam
- Perdamaian antara suami istri jika dikhawatirkan perpecahan di antara keduanya
- Perdamaian antara pihak yang bersengketa dalam masalah harta, dan ini yang dimaksud dalam bab ini

Perdamaian dalam harta terbagi dua:

1. Perdamaian atas pengakuan
2. Perdamaian atas pengingkaran

Masing-masing bagian memiliki hukum khusus.

Perdamaian atas pengakuan ada dua jenis:

- Perdamaian atas jenis hak yang sama
- Perdamaian tentang hak yang diakui dengan selain jenisnya

Perdamaian atas pengingkaran: Seseorang menuntut orang lain atas barang yang ada di tangannya atau hutang dalam kewajibannya, lalu tertuntut mengingkarinya, kemudian berdamai dengan sejumlah harta.

Perdamaian sebagaimana telah disebutkan adalah akad yang paling bermanfaat karena dengannya dapat memadamkan fitnah, meredam perang, memperbaiki keadaan, menenangkan jiwa, mendatangkan ketenteraman, kestabilan urusan, kejernihan jiwa, dan memutus akar keburukan.

Hadits 747

٧٤٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَانَهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ (١) وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Dari Amr bin Auf Al-Muzani radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian dibolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia menshahihkannya, namun para ulama mengingkarinya karena perawinya Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf lemah. Sepertinya ia menguatkannya dengan banyaknya jalur riwayat. Ibn Hibban telah menshahihkannya dari hadits Abu Hurairah radiyallahu anhu.

Derajat Hadits:

Hadits shahih lighairih (sahih karena penguat).

Kosakata Hadits:

- **Baina** (di antara): Kata keterangan tempat yang berarti tengah
- **Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka**: Yaitu tetap padanya, tidak kembali darinya
- **Kecuali syarat**: "Kecuali" adalah alat pengecualian, dan di sini wajib menashabkan apa yang setelahnya

Pelajaran dari Hadits:

1. **Hadits mulia ini menghimpun jenis-jenis perdamaian dan syarat-syarat**, yang sah dan yang rusak, dengan dua kalimat yang komprehensif ini.
2. **Asal dalam perdamaian adalah boleh dan berlaku** karena Allah memujinya dalam kitab-Nya: "Dan perdamaian itu lebih baik", dan karena ia jalan yang benar menuju perbaikan hubungan antara yang berselisih.
3. **Yang dikecualikan adalah perdamaian yang mengharamkan yang dihalkan Allah** atau menghalalkan yang diharamkan-Nya, karena ini bertentangan dengan syariat Allah dan menyelisihi perintah-Nya, maka tidak boleh dan tidak berlaku.
4. **Termasuk perdamaian yang boleh** adalah perdamaian dalam darah, pernikahan, harta, dan selain itu dari muamalah yang terjadi antar manusia dan terjadi perbedaan dan sengketa di dalamnya. Perdamaian adalah jalan untuk menyelesaikannya.
5. **Termasuk itu perdamaian atas pengingkaran**, yaitu seseorang menuntutnya dengan hak berupa hutang atau barang, lalu tertuntut mengingkari kemudian sepakat dengan penuntut untuk berdamai, maka penuntut puas dengan yang diberikan sebagai ganti tuntutananya, lalu terjadi perdamaian atas itu.
6. **Termasuk itu hak-hak yang tidak diketahui**, seperti antara dua pihak yang bermuamalah lama dan tidak tahu apa kewajiban salah satunya kepada yang lain, atau tidak tahu hak-hak di antara keduanya, lalu berdamai untuk menyelesaikan perselisihan dan masing-masing saling memaafkan setelah perdamaian.
7. **Termasuk itu perdamaian antara suami istri** yang berselisih dalam hak-hak pernikahan seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, atau pergaulan, dan ada yang menengahi untuk memperbaiki dan menyelesaikan sengketa di antara keduanya.

8. **Termasuk itu perdamaian dari qishash** dalam jiwa, anggota tubuh, atau manfaat anggota, ketika keduanya sepakat dengan ganti seharga diyat atau lebih atau kurang, maka perdamaian boleh dan berlaku.
9. **Jika perdamaian mengandung pengharaman yang halal atau penghalallan yang haram**, maka rusak berdasarkan nash hadits ini, atau perdamaian dibuat atas kezaliman salah satu pihak maka haram.
10. **Termasuk perdamaian yang haram adalah memaksanya**, seperti menyusahkan istrinya dan menghalanginya secara zalim agar ia menebus dirinya darinya dengan mengembalikan mahar yang telah diberikannya. Ini kezaliman. Namun jika istri yang zalim seperti mengurangi hak-hak Allah dengan meninggalkan shalat atau puasa, atau ada kecurigaan yang dikelilingi bukti-bukti kuat, atau berperilaku buruk dengannya, maka tidak mengapa menghalanginya agar ia menebus dirinya darinya.

12 - Mengenai Syarat-syarat

Nabi memberitahukan dalam hadits ini bahwa kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Ini adalah prinsip besar dari prinsip-prinsip muamalah, perjanjian, dan akad-akad. Syarat-syarat adalah yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain, yang di dalamnya terdapat keuntungan dan kemaslahatan baginya. Hal itu dibolehkan dan mengikat apabila mereka sepakat atasnya.

13 - Contoh Syarat dalam Jual Beli

Di antaranya adalah pembeli mensyaratkan dalam barang yang dibeli suatu sifat yang dikehendaki, seperti mensyaratkan sapi yang sedang menyusui, atau binatang buas yang pandai berburu, atau hewan tunggangan yang baik jalannya (yaitu bagus berjalan dengan cepat), yang di dalamnya terdapat sifat yang dikehendaki. Maka itu adalah syarat yang dipertimbangkan, mengikat, dan berlaku.

14 - Syarat dalam Pembayaran dan Manfaat

Di antaranya adalah pembeli mensyaratkan bahwa harga atau sebagiannya ditanggguhkan dengan waktu yang ditentukan, atau penjual mensyaratkan manfaat yang diketahui dalam harga, seperti menempati rumah yang dijual selama satu tahun dan semacamnya, atau mensyaratkan menggunakan mobil yang dijual selama waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu. Semua itu adalah syarat-syarat yang dibolehkan.

15 - Syarat dalam Perusahaan dan Proyek

Di antaranya adalah syarat-syarat pendiri perusahaan dan proyek-proyek, berupa syarat-syarat yang diketahui dan adil, tidak ada ketidakjelasan di dalamnya, tidak ada kezaliman, dan tidak ada spekulasi. Maka syarat-syarat itu mengikat.

16 - Syarat dalam Wakaf dan Wasiat

Di antaranya adalah syarat-syarat orang yang berwakaf dan berwasiat dalam wakaf dan wasiat mereka, berupa syarat-syarat yang diketahui dan dikehendaki, yang di dalamnya ada manfaat bagi mereka. Semua itu adalah syarat-syarat yang sah dan mengikat.

17 - Syarat dalam Pernikahan

Di antaranya adalah syarat-syarat istri kepada suaminya untuk tinggal di rumahnya atau negerinya, atau nafkah tertentu untuknya, atau dia mensyaratkan kepadanya anak-anaknya dari istri lain.

Telah datang dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari hadits Uqbah bin Amir bahwa dia berkata: "Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."

18 - Syarat-syarat yang Dilarang

Adapun syarat-syarat yang diharamkan, seperti wanita mensyaratkan perceraian madunya, maka itu haram karena sabda Nabi: "Janganlah seorang wanita meminta perceraian saudaranya agar dia dapat mengambil apa yang ada di tempatnya" (Muttafaq Alaih).

Ini akan datang lebih jelas lagi dalam bab nikah, insya Allah.

Hadits 748

٧٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَمْنَعُ جَارُ جَارِهِ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْفَاكُمُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: "Janganlah tetangga menghalangi tetangganya untuk menancapkan kayu di dindingnya. Kemudian Abu Hurairah berkata: Mengapa aku melihat kalian berpaling darinya? Demi Allah, sungguh aku akan melemparkannya di antara pundak-pundak kalian." (Muttafaq Alaih)

Kosakata Hadits:

- **Janganlah menghalangi:** "La" di sini adalah nafiah (peniadah), dan diriwayatkan juga "la yamna'anna" sehingga "la" menjadi nahiah (larangan), dan fiilnya dibangun atas fathah karena bersambung dengan nun ta'kid dalam posisi jazm.
- **Tetangganya:** Dipahami dari lafaz hadits bahwa yang dimaksud adalah tetangga yang berdekatan yang memungkinkan untuk meletakkan kayu di dindingnya.
- **Menancapkan:** Dengan fathah ya kemudian ghain mu'jaham kemudian ra muhmalah kemudian zai mu'jaham, artinya menancapkan ujung-ujung kayu di dindingnya untuk dijadikan atap.
- **Kayu:** Datang dalam sebagian riwayat Bukhari dengan bentuk tunggal, dan lebih banyak dengan bentuk jamak. Ibnu Abdul Barr berkata: Kedua lafaz ada dalam Muwaththa, dan maknanya sama karena yang dimaksud dengan riwayat tunggal adalah jenis.
- **Darinya:** Yang dimaksud dengan dhamir adalah sunnah yang disebutkan dalam khutbahnya ketika dia menjadi amir di Madinah.
- **Aku akan melemparkannya:** Kemungkinan dia menginginkan sunnah ini, dan kemungkinan menginginkan kayu. Maknanya: Jika kalian tidak

menerima hukum ini dan mengamalkannya dengan rela, pasti aku akan menjadikan kayu di leher kalian dengan terpaksa. Dia bermaksud mubalaghah ketika menjadi amir atas mereka.

- **Pundak-pundak kalian:** Dengan ta muthannah fauqiyah, jamak dari katif yaitu bahu, artinya di antara kalian.

Yang Diambil dari Hadits:

1. **Hak-hak Tetangga yang Besar:** Tetangga memiliki hak-hak yang banyak dan besar atas tetangganya yang wajib diperhatikan. Nabi telah mendorong untuk menyambung tetangga, berbuat baik kepadanya, dan menahan gangguan darinya. Allah berfirman: "Dan tetangga yang jauh."

Datang dalam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi bersabda: "Jibril terus menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira dia akan mewarisinya." Dan datang dalam Bukhari bahwa Nabi bersabda: "Demi Allah, tidaklah beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya." Hadits-hadits dalam hal ini sangat banyak.

2. **Kebaikan Bertetangga:** Di antara kebaikan bertetangga dan memperhatikan hak-hak adalah tetangga memberikan manfaat kepada tetangganya yang tidak menimbulkan mudarat besar baginya, dan tetangga mendapat manfaat darinya.
3. **Kewajiban Memberi Izin:** Di antaranya adalah wajib bagi tetangga memberi izin kepada tetangganya untuk meletakkan kayu di dindingnya jika tidak ada mudarat besar dari meletakkannya, dan tetangga membutuhkan hal itu. Haram baginya mencegahnya karena larangan menunjukkan pengharaman.
4. **Pemahaman Abu Hurairah:** Sebagian ulama memahami bahwa larangan hanya untuk makruh saja. Adapun Abu Hurairah memahami dari larangan itu pengharaman dari pencegahan. Karena itu dia mengingkari penduduk Madinah yang berpaling dari sunnah ini dan mengamalkannya. Pemahaman sahabat didahulukan atas pemahaman selainnya.

5. **Hak Tetangga yang Diperintahkan:** Ini termasuk hak-hak tetangga yang didorong oleh syariat dan diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya dan berbuat ihsan kepadanya. Maka diqiyaskan pada meletakkan kayu selainnya dari pemanfaatan-pemanfaatan yang dibutuhkan tetangga, dan tidak ada mudarat besar pada pemilik manfaat dalam memberikannya. Maka saat itu wajib memberikannya dan haram mencegahnya, dengan qiyas pada yang sebelumnya.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama sepakat tentang larangan meletakkan kayu di dinding tetangga dengan adanya mudarat kecuali dengan izinnya, karena sabda Nabi: "Tidak boleh memudharatkan dan saling memudharatkan."

Mereka berbeda pendapat jika tidak ada mudarat pada pemilik dinding, dan ada kebutuhan pemilik kayu untuk meletakkannya, yaitu dengan tidak mungkinnya membuat atap kecuali dengan meletakkan di dindingnya.

Pendapat Tiga Imam (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i) berpendapat bahwa hal itu tidak dibolehkan, dengan dalil asal larangan karena hadits: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan darinya" dan hadits: "Harta kalian atas kalian haram" riwayat Muslim, dan dalil-dalil semacam itu.

Pendapat Imam Ahmad dan Ishaq serta ahli hadits berpendapat wajib memberikan dinding kepada pemilik kayu dengan adanya kebutuhan tetangga kepadanya dan sedikitnya mudarat pada pemilik dinding. Hakim wajib memaksanya atas permintaan pemilik kayu jika dia menolak.

Dalil-dalil mereka:

1. **Zhahir hadits** yang bersama kita, karena datang dengan shighah larangan yang dipertegas, dan larangan menghendaki pengharaman. Jika haram maka memberikan menjadi wajib.
2. **Abu Hurairah** perawi hadits mengingkari tidak diamalkannya sunnah ini dan mengancam meninggalkannya serta berpaling darinya. Ini menghendaki pemahamannya akan wajibnya memberikan dan haramnya mencegah. Perawi hadits lebih mengetahui maknanya.

3. **Kejadian serupa di zaman Umar** bin Khattab. Malik meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa Dhahhak bin Khalifah meminta Muhammad bin Maslamah agar dia mengalirkan selokan untuknya di tanah Muhammad bin Maslamah, tapi dia menolak. Umar berbicara dengannya dalam hal itu tapi dia tetap menolak. Maka Umar berkata: "Demi Allah, pasti akan melewati walaupun di atas perutmu." Tidak diketahui ada yang menyelisihi Umar dari kalangan sahabat, maka itu merupakan kesepakatan mereka.
4. **Allah mengagungkan hak tetangga** dan mempertegas kehormatannya. Dia memiliki hak-hak atas tetangganya. Jika dia tidak memberikan apa yang tidak ada mudarat baginya, maka di mana memperhatikan hak-hak itu.

Adapun dalil-dalil umum yang dijadikan dalil jumhur tentang tidak wajibnya, maka itu dikhususkan dengan hadits shahih ini karena kemaslahatan-kemaslahatan yang disebutkan.

Hadits 749

٧٤٩ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ لَأَمْرِيءٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ" رَوَاهُ ابْنُ جَبَّانٍ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا

Dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwa dia berkata: Rasulullah bersabda: "Tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaan darinya." Diriwayatkan Ibnu Hibban dan Hakim dalam Shahih mereka.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Disebutkan dalam At-Talkhish: Diriwayatkan Daruquthni dari jalur Miqsam dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan Baihaqi dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi. Ini dari riwayat Suhail bin Abi Shalih dari Abdurrahman bin Abi Sa'id dari Abu Humaid. Ibnu Madini menguatkan riwayat Suhail. Dia memiliki syahid dari hadits Yazid bin ukht Namir. Baihaqi berkata: Sanadnya hasan, dan hadits Abu

Humaid adalah yang paling shahih dalam bab ini. Az-Zaila'i berkata: Sanadnya bagus.

Kosakata Hadits:

- **Seseorang:** Asalnya Al-Mar', dengan tiga harakat mim: manusia. Tathniyahnya mar'an, dan nisbatniya mari'.
- **Tongkat:** Kayu, dan apa yang digunakan untuk bertumpu dan memukul dengannya, terbuat dari kayu, muannath, dan ia wauwi. Dalilnya bahwa tathniyahnya ashawan, jamaknya ashi.
- **Kerelaan hati:** Dikatakan thaba 'anha syai'un nafsan yaitu meninggalkannya. Maknanya hatinya rela dari sesuatu dengan menghalalkan dan meridhainya.

Yang Diambil dari Hadits:

1. **Keharaman Darah dan Harta:** Datang dalam khutbah Nabi pada hari Arafah ketika dia berpamitan kepada manusia, sabdanya: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian atas kalian haram, seperti kehormatan hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ingatlah, sudahkah aku sampaikan? Ya Allah saksikanlah." (Bukhari)
2. **Larangan Mengambil Harta Tanpa Izin:** Hadits ini menunjukkan pengharaman mengambil harta manusia tanpa ridha diri mereka dan kerelaan hati mereka. Barangsiapa mengambilnya dan menguasainya tanpa jalan ridha, maka itu haram baginya.
3. **Hak-hak Hamba yang Agung:** Hak-hak hamba sangat agung. Dosa-dosa yang antara hamba dan Tuhannya dihapus dengan taubat nasuha. Adapun hak-hak hamba tidak dihapus dengan taubat kecuali dengan berlepas diri darinya dengan menunaikannya, atau meminta kehalalan pemiliknya, atau cara lain untuk lepas dari konsekuensinya.
4. **Syahid Menghapus Dosa Kecuali Hutang:** Syahid di jalan Allah menghapus semua dosa kecuali hutang, sebagaimana datang dalam Muslim dari hadits Abu Qatadah bahwa seorang laki-laki berkata: "Ya

Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah akan menghapus kesalahanku?" Rasulullah bersabda: "Ya, kecuali hutang. Sesungguhnya Jibril berkata demikian kepadaku."

5. **Harta Orang Lain dengan Kerelaan:** Adapun harta orang lain dengan kerelaan hati adalah halal dan baik. Keridhaan bisa dengan izin yang jelas, dan bisa dengan apa yang menunjukkan hal itu dari qarinah atau dari keadaan pemilik hak dan hubungannya dengan yang meminta izin, sebagaimana firman Allah: "Tidak ada dosa atas orang buta, tidak ada dosa atas orang pincang, tidak ada dosa atas orang sakit, dan tidak ada (dosa) atas diri kalian makan dari rumah kalian atau rumah bapak-bapak kalian atau rumah ibu-ibu kalian atau rumah saudara-saudara laki-laki kalian atau rumah saudara-saudara perempuan kalian atau rumah paman-paman kalian atau rumah bibi-bibi dari pihak ayah kalian atau rumah paman-paman dari pihak ibu atau rumah bibi-bibi dari pihak ibu kalian atau (rumah) yang kunci-kuncinya kalian pegang atau (rumah) teman kalian." Karena kekerabatan dan persahabatan adalah dugaan izin dan kebolehan.
6. **Kebiasaan dan Adat:** Hal-hal kebolehan ini atau tidak kembali kepada apa yang telah dikenal dan dibiasakan manusia di antara mereka, sebagaimana kembali kepada apa yang diketahui tentang pemilik rumah-rumah dari sifat membolehkan dan kerelaan hati atau tidak. Maka rujukannya adalah ketenangan hati dan kenyamanan jiwa dalam keadaan-keadaan seperti ini yang berbeda dengan perbedaan manusia dan perbedaan waktu serta tempat.

BAB HAWALAH (PENGALIHAN UTANG)

Pendahuluan

Hawalah: dengan fathah atau kasrah pada huruf ha, berasal dari kata "tahawwul" yang berarti perpindahan. Hawalah adalah perpindahan hak dari tanggungan orang yang mengalihkan (muhiil) kepada tanggungan orang yang dialihkan kepadanya (muhal alaihi).

Hawalah ditetapkan berdasarkan Sunnah sebagaimana dalam hadits bab ini, ijmak para ulama, dan qiyas yang sahih, karena kebutuhan manusia menghendaknya.

Ibnu Qayyim berkata: "Kaidah-kaidah syariat menghendaki kebolehan, karena sesuai dengan qiyas."

Sebagian ulama mengatakan bahwa hawalah termasuk jual beli utang, namun dibolehkan penundaan serah terima sebagai bentuk keringanan (rukhsah), sehingga bertentangan dengan qiyas. Tetapi pendapat yang benar adalah sebaliknya, karena hawalah bukanlah jual beli utang dengan utang, melainkan termasuk jenis pelunasan hak. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dalam konteks pelunasan dan pembayaran utang.

Adapun manfaatnya: memudahkan transaksi antar manusia, terutama jika penghutang berada di suatu negeri, sedangkan yang dialihkan kepadanya di negeri lain, dan mudah bagi yang berhak mengambil haknya darinya.

Jika orang yang berhutang mengalihkan penagihnya kepada orang yang tidak punya utang kepadanya, maka itu adalah wakalah (perwakilan) untuk meminjam, bukan hawalah, dan tidak berlaku hukum hawalah.

Demikian pula pengalihan dari orang yang tidak punya utang kepada orang yang punya utang kepadanya, itu bukan hawalah, melainkan wakalah untuk menagih dari penghutang.

Transfer Bank

Para pedagang di abad-abad yang lalu menggunakan dalam transfer uang mereka dari satu negeri ke negeri lain apa yang disebut "Suftajah", yaitu seseorang menyerahkan uang kepada orang lain agar mengalihkannya dengan yang serupa di negeri lain. Penerima uang menulis surat untuk pemberi uang agar mengambil gantinya di negeri lain. Mereka melakukan ini agar pemberi uang aman dari bahaya perjalanan dan tujuan-tujuan lainnya.

Transaksi ini dilarang oleh Hanafiyyah dan Syafi'iyah, menganggapnya sebagai pinjaman yang menarik manfaat. Hanabilah membolehkannya, didukung oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, menganggapnya sebagai jenis hawalah, karena tidak ada larangan syariat di dalamnya, dan asalnya dalam muamalah adalah boleh.

Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Zubair radhiallahu anhu biasa menerima uang dari seseorang di Makkah, lalu menulis surat untuk saudaranya Mush'ab di Iraq agar menyerahkan gantinya.

Sekarang "Suftajah" digantikan dengan transfer bank, yaitu dengan menyerahkan uang kepada bank di negeri tempat Anda berada, lalu memberikan "cek" untuk mengambil ganti uang Anda di negeri lain, bahkan mungkin di negeri yang sama tempat Anda berada. Transaksi ini dibolehkan oleh "Majma' Fiqhi Islam", dan praktik ini berlaku di semua negara Islam dan lainnya, baik uang yang ditransfer sejenis dengan uang yang dibayarkan maupun tidak.

Keputusan Majma' Fiqhi tentang Transfer Bank

Dewan Majma' Fiqhi yang berafiliasi dengan Rabithah Alam Islami telah mengeluarkan keputusan pada sesi ke-11 di bawah pimpinan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dengan keanggotaan sejumlah besar ulama yang mewakili negara-negara Islam dan mazhab-mazhab ijthihad, memutuskan:

1. Penyerahan cek menggantikan qabdh (serah terima) ketika syarat-syaratnya terpenuhi dalam masalah penukaran uang melalui transfer di bank.

2. Pencatatan dalam buku bank dianggap seperti qabdh bagi yang ingin menukar mata uang dengan mata uang lain, baik penukaran dengan mata uang yang diberikan kepada bank maupun mata uang yang disimpan di bank.

Hadits 750

٧٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَالٍ فَلْيَتَّبِعْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: "وَمَنْ أُحِيلَ فَلْيَحْتَلْ"

750 - Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Penundaan orang kaya adalah kezaliman, dan jika salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia mengikuti." Muttafaq alaih. Dalam riwayat Ahmad: "Dan barangsiapa dialihkan (haknya), maka hendaklah ia menerima pengalihan itu."

Kosakata Hadits

- **Mathlu al-ghani:** Ini adalah idhafah mashdar kepada fa'il. Mathlu secara bahasa berarti peregang. Mathala al-hadidah yumthiluha jika memukulnya agar memanjang, dan setiap yang dipanjangkan. Yang dimaksud di sini adalah menunda apa yang wajib dibayar tanpa uzur.
- **Al-ghani:** ghani-yaghna-ghina, seperti radhi-yardha-ridha, jamaknya aghniya'. Asalnya kelapangan, yang dimaksud dengan ghani adalah yang mampu membayar.
- **Utbi'a:** dengan dhammah pada hamzah qath' dan sukun pada ta' mutsannah fauqiyyah dan kasrah pada ba' muwahhidah, dalam bentuk majhul.

Khathtabi berkata: Para ahli hadits meriwayatkannya dengan tasydid, yang benar adalah dengan sukun pada ta' seperti wazan akrama.

- **Mali'**: dengan hamzah, diambil dari al-imtila' dengan hamz. Dikatakan: malu'a ar-rajulu artinya menjadi mali'. Mali' mahmuz pada wazan fa'il. Orang-orang sering meninggalkan hamzah dan menasydid ya'. Yang dimaksud adalah orang kaya yang mampu membayar.
- **Falyatba'**: dengan fathah ya', maknanya: jika dialihkan maka hendaklah menerima pengalihan, sebagaimana dalam riwayat lain.

Pelajaran dari Hadits

1. Dalam hadits mulia ini terdapat adab dari adab muamalah yang baik, yaitu memerintahkan penghutang untuk membayar dengan baik, dan memerintahkan pemberi utang untuk menagih dengan baik.
2. Jika penagih meminta haknya, maka wajib membayarnya, dan haram bagi orang kaya menundanya, karena menghalangi haknya tanpa uzur adalah kezaliman.
3. Lafazh "mathlu" menunjukkan bahwa tidak haram menunda kecuali ketika penagih meminta atau ada yang menunjukkan keinginannya untuk mengambil haknya.
4. Keharaman penundaan khusus bagi orang kaya. Adapun orang miskin atau yang tidak mampu karena sesuatu dari penghalang-penghalang, maka tidak haram baginya, karena dia ma'zur.
5. Keharaman menagih orang yang kesulitan, dan wajib memberinya tempo sampai lapang, berdasarkan firman Allah: "Dan jika ia dalam kesulitan, maka berilah tempo sampai ia berkelapangan."
6. Zhahir hadits bahwa jika penghutang mengalihkan penagihnya kepada orang yang mampu, wajib baginya menerima pengalihan, dan akan datang perbedaan pendapat insya Allah.
7. Adapun mafhum hadits, jika mengalihkan kepada yang tidak mampu, tidak wajib bagi yang dialihkan menerimanya.
8. Para ulama menafsirkan "mali'" sebagai yang memenuhi tiga sifat:
 - Mampu membayar, tidak miskin

- Jujur janjinya, tidak menunda-nunda
 - Bisa dibawa ke majelis hukum, tidak memiliki pengaruh yang membuatnya kebal karena pengaruhnya, atau ayah dari yang dialihkan sehingga hakim tidak bisa memaksanya berperkara.
9. Zhahir hadits adalah perpindahan utang dari tanggungan pengalih kepada tanggungan yang dialihkan kepadanya. Yang benar adalah jika yang dialihkan menerima dengan ridha sambil mengetahui kebangkrutan, kematian, atau penundaan yang dialihkan kepadanya dan semacamnya, dan tidak mensyaratkan kembali ketika sulit mengambil hak, maka tidak boleh kembali. Jika tidak ridha dengan pengalihan kepada yang kesulitan dan semacamnya, atau ridha tetapi tidak tahu keadaannya, maka boleh kembali ketika sulit atau tidak bisa mengambil hak. Wallahu a'lam.
10. Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata: Jika terpaksa melakukan transfer melalui bank ribawi, tidak apa-apa insya Allah. Demikian pula menyimpan karena terpaksa tanpa mensyaratkan bunga. Jika bunga dibayarkan tanpa syarat, tidak apa-apa mengambilnya untuk disalurkan dalam proyek-proyek khair, seperti membantu fakir miskin dan yang berhutang dan semacamnya.
11. Adapun Suftajah yaitu surat keuangan yang ditulis seseorang untuk yang memberikan uang kepadanya atas dasar tamlik, agar mengambil gantinya di negeri lain yang ditentukan.
- Para ulama berbeda pendapat dalam hukumnya:
- Jumhur -termasuk Hanafiyyah dan Syafi'iyyah- melarang, karena menganggapnya pinjaman yang menarik manfaat.
 - Hanabilah dan Syaikhul Islam berpendapat bahwa itu termasuk hawalah, dan tidak ada larangan syariat dalam kebolehan.
12. Syaikh Ali bin Ahmad As-Salus berkata: Jika bank mengambil uang darimu dan memberimu cek untuk mengambilnya di negeri lain, apakah

berlaku padanya hukum yang disebut dalam fiqh Islam sebagai Suftajah.

Majma' Buhuts Islamiyyah di Kairo memfatwakan bahwa itu halal.

13. Syaikh Taqi ad-Din berkata: Jika meminjamkan dirham agar diambil di negeri lain, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehanannya. Yang benar adalah boleh, dipilih oleh Al-Qadhi dan Al-Muwaffaq dalam Al-Mughni.

Perbedaan Pendapat Ulama

Para ulama sepakat tentang pertimbangan ridha pengalih dalam hawalah.

Mereka berbeda pendapat tentang pertimbangan ridha yang dialihkan dan yang dialihkan kepadanya.

Abu Hanifah berpendapat perlu ridha keduanya, karena itu mu'awadhah yang mensyaratkan ridha dari kedua belah pihak. Keduanya adalah satu pihak, pengalih adalah pihak lain.

Jumhur -termasuk Malikiyyah dan Syafi'iyah- berpendapat hanya perlu ridha yang dialihkan saja.

Imam Ahmad, Zhahiriyyah, Abu Tsaur, dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa perintah itu wajib, dan wajib bagi yang dialihkan haknya kepada orang mampu untuk mengikuti.

Tetapi jika pengalihan kepada yang tidak mampu, menurut Zhahiriyyah itu hawalah fasid yang tidak sah, karena tidak sesuai dengan tempatnya yang diridhai syariat yaitu kemampuan.

Menurut Hanabilah sah, karena itu hak yang dialihkan jika ia ridha.

BAB DHAMAN (JAMINAN)

Pendahuluan

Dhaman: dari kata tadhamun, karena tanggungan penjamin mengandung hak yang ada dalam tanggungan yang dijamin.

Secara syariat: Komitmen dari yang sah memberikan tabarru' (derma) terhadap utang yang wajib atau akan wajib atas orang lain, dengan tetapnya kewajiban yang ada atau akan ada pada yang dijamin, sehingga tidak gugur darinya dengan jaminan.

Dhaman ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijmak, dan qiyas yang sahih menghendakinya.

Allah Ta'ala berfirman: "Dan barangsiapa yang datang dengannya akan mendapat (gangganti) muatan unta, dan aku menjaminnya."

Adapun Sunnah: seperti hadits Jabir dan hadits Abu Hurairah dalam bab ini.

Para ulama sepakat tentang kebolehan dan keabsahannya.

Dhaman sah dan terjadi dengan lafazh: Aku penjamin, kafil, hamil, za'im, dan semacamnya yang menunjukkan padanya.

Syaikh Taqi ad-Din berkata: Qiyas mazhab bahwa dhaman sah dengan setiap lafazh yang dipahami darinya jaminan secara 'urf (adat).

Hadits 751

٧٥١ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "تَوَفَّى رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَلْنَاهُ، وَحَنَطْنَاهُ، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ نَخْطَا خُطًّا، ثُمَّ قَالَ: أَعْلَيْهِ دِينَ؟ فَقُلْنَا: دِينَارَانِ فَأَنْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقَّ الْغَرِيمَ، وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata: "Seorang laki-laki dari kalangan kami meninggal dunia, maka kami memandikannya, menghanotinya (mengharumi dengan wangi-wangian), dan mengafaninya. Kemudian kami membawanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, lalu kami berkata: 'Apakah engkau akan menshalatkannya?' Maka beliau melangkah beberapa langkah, kemudian berkata: 'Apakah dia memiliki utang?' Kami menjawab: 'Dua dinar.' Maka beliau berpaling pergi. Kemudian Abu Qatadah menanggung utang tersebut. Lalu kami mendatangi beliau, dan Abu Qatadah berkata: 'Kedua dinar itu menjadi tanggunganku.' Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata: 'Apakah hak kreditor sudah terpenuhi dan si mayit sudah bebas dari keduanya?' Abu Qatadah menjawab: 'Ya.' Maka beliau menshalatkannya." Dirikan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

Derajat Hadits

Hadits ini sahih sanadnya, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ad-Daraquthni, dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata: "Sahih sanadnya," dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Hadits ini memiliki beberapa penguat, di antaranya:

1. Hadits Abu Qatadah, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah (2398), Ahmad, dan Ibnu Hibban.
2. Hadits Salamah bin Al-Akwa', dalam Bukhari (2169).

3. Hadits Abu Umamah pada Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat (3059).

Di antara penguat-penguat ini terdapat tambahan dan kekurangan.

Kosakata Hadits

- **Hannathnaahu:** Al-hanuth, atau disebut juga al-hinaath (dengan kasrah huruf ha), yaitu berbagai jenis wangi-wangian dan kafur, serbuk tebu, cendana merah dan putih, yang diletakkan khusus pada kain kafan mayit untuk menguatkan jasadnya dengan beberapa bahan tersebut.
- **Fakhataha khuthan:** Artinya berjalan beberapa langkah. Khuthan dengan dhammah pada wazn huda, jamak dari khuthwah.
- **Fatahammalahuma:** Abu Qatadah menjamin kedua dinar untuk mayit kepada pemilik utang.
- **Haqqa al-ghariim:** Mansub sebagai mashdar muakkad untuk kandungan ucapannya: "Kedua dinar itu tanggunganku," artinya hak itu wajib atas kamu, dan tetap atas kamu, dan kamu menjadi penanggung.
- **Wa barii'a al-mayyit:** Artinya mayit terbebas dari utang dan tuntutan.

Hadits 752

٧٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ الدِّينَ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قِضَاءٍ؟ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُبُورَ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تَوَقَّفَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلِيَ قِضَاؤُهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: "فَمَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً"

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam apabila didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang meninggal dan memiliki utang, beliau bertanya: "Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk

melunasi utangnya?" Jika diberitahu bahwa dia meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi, maka beliau menshalatkannya. Jika tidak, beliau berkata: "Shalatilah sahabat kalian." Ketika Allah memberikan kemenangan-kemenangan kepada beliau, beliau berkata: "Aku lebih berhak atas orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Siapa yang meninggal dan memiliki utang, maka akulah yang akan melunasinya." Muttafaq alaih.

Dalam riwayat Bukhari: "Siapa yang meninggal dan tidak meninggalkan harta untuk melunasi utangnya."

Kosakata Hadits

- **Alaihi dain:** Kalimat hal (keterangan keadaan).
- **Min qadhaa':** Artinya apakah dia meninggalkan sejumlah harta yang berlebih dari biaya pengurusan jenazahnya yang cukup untuk melunasi utangnya.
- **Wa illa:** Artinya jika tidak meninggalkan harta yang cukup, beliau berkata: "Shalatilah sahabat kalian."
- **Al-futuuh:** Artinya ketika datang kemenangan-kemenangan dari negeri-negeri kafir, dan terkumpul di baitul mal harta-harta fai'.
- **Ana awla bil-mu'miniina min anfusihim:** Artinya aku lebih berhak dan lebih dekat kepada mereka daripada diri mereka sendiri, karena beliau shallallahu alaihi wa sallam memiliki kekuasaan yang berlaku atas mereka, maka demikian pula beliau menjamin untuk melunasi utang-utang mereka jika mereka dalam keadaan terhalang dan miskin.

Pelajaran yang Diambil dari Kedua Hadits

1. **Besarnya bahaya utang,** dan bahwa utang termasuk kewajiban terpenting atas si mayit. Sesungguhnya syahid fi sabilillah dapat menghapus semua dosa, besar maupun kecil, kecuali utang, sebagaimana disebutkan dalam shahih Muslim (1885) dari Abu Qatadah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan

Allah, apakah dosa-dosaku akan dihapus?" Beliau menjawab: "Ya, kecuali utang, karena Jibril memberitahukan hal itu kepadaku."

2. **Tanggungan si mayit masih terikat dengan utangnya** dan hak-hak yang ada padanya hingga dilunasi untuknya, maka wajib segera melunasinya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad (9302) dan At-Tirmidzi yang dihasankannya dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata: "Jiwa orang mukmin tergantung dengan utangnya hingga dilunasi untuknya."

Syaikhul Islam berkata: Utang ini sama saja, baik untuk Allah Ta'ala seperti zakat, haji, nazar ketaatan, dan kafarat, atau untuk sesama manusia seperti amanah, gasab, ariyah, dan lainnya. Baik dia berwasiat dengan itu atau tidak berwasiat, karena semuanya adalah hak-hak yang wajib dilunasi secara mutlak.

3. **Hadits ini menjadi dasar dibolehkannya jaminan**, ketika seorang mukallaf yang rashid berkomitmen dengan tanggungannya terhadap apa yang wajib atas orang lain dari hak-hak keuangan, dengan tetap berdirinya hak-hak tersebut pada tanggungan orang yang dijamin.
4. **Dianjurkan untuk segera melunasi utang si mayit**, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam menunda shalatnya ketika mengetahui bahwa dia memiliki utang.
5. **Dibolehkan jaminan dalam hak-hak keuangan bahkan untuk si mayit**, baik dia meninggalkan harta yang cukup atau tidak, karena Abu Qatadah ketika menanggung utang si mayit, Nabi shallallahu alaihi wa sallam menshalatkannya.
6. **Penanggungan utang untuk si mayit tidak membebaskannya secara sempurna dari utang**, karena sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Jiwa orang mukmin tergantung dengan utangnya hingga dilunasi untuknya" (HR. Ahmad 9302). Dan karena ketika Abu Qatadah memberitahu bahwa dia telah melunasi utang si mayit, beliau berkata: "Sekarang kamu telah mendinginkan kulitnya" (HR. Ahmad 14009), tetapi hal itu meringankan bebannya.

7. **Yang terbaik adalah segera melunasi utang si mayit.** Jika tidak memungkinkan, seseorang menanggung utangnya, dan juga segera melunasinya agar kenyamanan si mayit dari konsekuensinya menjadi sempurna.
8. **Dari besarnya utang dan hak-hak hamba** – dan mungkin masuk "bab ta'zir" – penolakan Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk menshalatkannya, karena dalam hal itu terdapat pencegahan bagi orang lain dari meremehkan hak-hak hamba.
9. **Adapun yang disebutkan dalam hadits nomor 752** tentang beliau shallallahu alaihi wa sallam melunasi utang orang yang meninggal dan memiliki utang, padahal dia tidak memiliki apa-apa untuk dilunasi untuknya, itu setelah banyak harta fai' di sisinya. Adapun keadaan pertama adalah dalam kondisi kosongnya baitul mal kaum muslimin dari harta.
10. **Nabi shallallahu alaihi wa sallam lebih berhak atas orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri**, dan lebih kasih sayang kepada mereka daripada diri mereka sendiri. Maka bagian dari kesempurnaan kasih sayangnya kepada mereka dan belas kasihannya atas mereka adalah beliau menanggung utang-utang orang-orang yang meninggal dari mereka, yang tidak ada harta untuk melunasinya setelah mereka, dan melunasinya dari baitul mal kaum muslimin.
11. **Hukum-hukum syariat sesuai dengan kemaslahatan dan keadaan saat ini.** Wali amr kaum muslimin jika ada sesuatu di kas negara, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban wilayah dan urusan rakyat, yang di antaranya melunasi utang-utang orang yang kesulitan. Jika tidak ada sesuatu di kas, atau pengeluaran-pengeluaran lain lebih penting, dan tidak mungkin menggabungkan keduanya, maka wali amr tidak berkewajiban apa-apa.
12. **Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aal asy-Syaikh berkata:** Yang wajib dibayar baitul mal dari diyat dan utang-utang:

Pertama: Jika salah seorang muslim meninggal dan memiliki utang dari diyat atau utang-utang lainnya dan tidak meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi, maka wali amr harus melunasinya dari baitul mal, sebagaimana telah tetap dengan hadits-hadits shahih.

Kedua: Jika seseorang berbuat jahat kepada orang lain dan membunuhnya, dan kejahatan itu adalah kesalahan atau menyerupai sengaja, dan dia tidak memiliki aqilah yang mampu, maka diyatnya dari baitul mal.

Ketiga: Setiap orang yang tidak diketahui pembunuhnya karena desak-desakan dan semacamnya, maka diyatnya dari baitul mal.

Keempat: Jika hakim memutuskan dengan qasaamah lalu ahli waris enggan bersumpah dan tidak ridha dengan sumpah terdakwa, maka imam membayar diyatnya dari baitul mal.

Keputusan Majlis Majma' Fiqh Islami tentang Surat Jaminan

Keputusan Nomor 12

Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas junjungan kami Muhammad, penutup para nabi, dan atas keluarga serta sahabatnya.

Amma ba'du:

Sesungguhnya Majlis Majma' Fiqh Islami yang terbentuk dari Organisasi Konferensi Islam, dalam sesi persidangan konferensinya yang kedua di Jeddah dari tanggal 10-16 Rabiul Akhir 1406 H, bertepatan dengan 22-27 Desember 1985 M.

Membahas masalah surat jaminan: Setelah melihat apa yang telah disiapkan dalam hal tersebut berupa penelitian dan kajian, dan setelah musyawarah dan diskusi yang mendalam, menjadi jelas hal-hal berikut:

1. **Surat jaminan dengan berbagai jenisnya**, baik yang bersifat awal maupun akhir, tidak lepas dari dua kemungkinan: dengan jaminan atau tanpa jaminan. Jika tanpa jaminan, maka ia adalah: menggabungkan

tanggungan penjamin dengan tanggungan orang lain dalam apa yang wajib saat ini atau di masa mendatang. Inilah hakikat yang dimaksud dalam fiqh Islam dengan nama: "Dhaman" atau "Kafalah".

Jika surat jaminan dengan jaminan, maka hubungan antara peminta surat jaminan dengan penerbitnya adalah "Wakalah" (perwakilan). Wakalah boleh dengan upah atau tanpa upah, dengan tetap berlangsungnya hubungan kafalah untuk kepentingan penerima manfaat (yang dijamin).

2. **Kafalah adalah akad tabarru'** yang dimaksudkan untuk kemudahan dan kebaikan. Para fuqaha telah memutuskan tidak bolehnya mengambil imbalan atas kafalah, karena dalam hal penjamin membayar jumlah jaminan, itu menyerupai pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman, dan itu dilarang secara syar'i.

Oleh karena itu, Majma' memutuskan sebagai berikut:

Pertama: Surat jaminan tidak boleh diambil upah atasnya sebagai imbalan proses jaminan (yang biasanya mempertimbangkan jumlah jaminan dan waktunya), baik dengan jaminan maupun tanpa jaminan.

Kedua: Adapun biaya administrasi untuk penerbitan surat jaminan dengan kedua jenisnya, maka boleh secara syar'i, dengan memperhatikan tidak berlebihan dari upah semestinya. Dalam hal memberikan jaminan penuh atau sebagian, boleh dipertimbangkan dalam perkiraan biaya penerbitan surat jaminan apa yang mungkin diperlukan oleh tugas aktual untuk menjalankan jaminan tersebut.

Wallahu a'lam.

Keputusan Majma' Fiqh Islami tentang Kartu Kredit Tidak Berjaminan

Keputusan Nomor 108

Sesungguhnya Majlis Majma' Fiqh Islami Internasional yang terbentuk dari Organisasi Konferensi Islam dalam sesi kedua belasnya di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, dari tanggal 25 Jumadal Akhirah 1421 H hingga awal Rajab 1421 H, bertepatan dengan 23-28 September 2000 M.

Berdasarkan keputusan Majlis nomor (65/1/7) dalam topik pasar keuangan mengenai kartu kredit, di mana diputuskan untuk menunda penentuan kualifikasi syar'i kartu ini dan hukumnya hingga sesi mendatang.

Dan mengacu pada keputusan Majlis dalam sesi kesepuluhnya nomor (102/4/10), setelah melihat penelitian-penelitian yang masuk kepada Majma' mengenai topik "kartu kredit tidak berjaminan", dan setelah mendengar diskusi-diskusi yang terjadi tentangnya dari para fuqaha dan ekonom, serta merujuk pada definisi kartu kredit dalam keputusannya nomor (63/1/7) yang dapat dipahami darinya definisi kartu kredit tidak berjaminan sebagai:

Dokumen yang diberikan penerbitnya (bank penerbit) kepada seseorang secara pribadi atau hukum (pemegang kartu) berdasarkan kontrak di antara keduanya, yang memungkinkannya membeli barang atau jasa dari yang mengakui dokumen tersebut (pedagang), tanpa membayar harga saat itu, karena dokumen tersebut mengandung komitmen penerbit untuk membayar. Pembayaran dilakukan dari rekening penerbit, kemudian menagih kepada pemegangnya dalam periode berkala. Sebagian mengenakan bunga riba atas total saldo yang tidak dibayar setelah periode tertentu dari tanggal penagihan, dan sebagian tidak mengenakan bunga.

Keputusan tentang Kartu Kredit

Diputuskan sebagai berikut:

Pertama: Tidak diperbolehkan menerbitkan kartu kredit yang tidak tertutup (tanpa jaminan), dan tidak boleh bertransaksi dengannya, jika kartu tersebut mensyaratkan adanya tambahan bunga riba, meskipun pemohon kartu berniat untuk melunasi dalam masa tenggang gratis.

Kedua: Diperbolehkan menerbitkan kartu yang tidak tertutup jika tidak mengandung syarat tambahan riba atas pokok utang.

Dan dari hal tersebut terbagi menjadi: (a) Diperbolehkan penerbit mengambil biaya tetap dari nasabah saat penerbitan atau perpanjangan, sebagai upah riil sesuai dengan layanan yang diberikan. (b) Diperbolehkan bank penerbit mengambil komisi dari pedagang atas pembelian nasabah darinya, dengan syarat pedagang menjual dengan kartu pada harga yang sama dengan harga tunai.

Ketiga: Penarikan tunai oleh pemegang kartu adalah pinjaman dari penerbitnya, dan tidak ada larangan syariat di dalamnya, jika tidak menimbulkan tambahan riba. Biaya tetap yang tidak terkait dengan jumlah pinjaman atau jangka waktunya sebagai imbalan layanan ini tidak termasuk riba, dan setiap tambahan dari layanan aktual adalah haram karena merupakan riba yang diharamkan syariat, sebagaimana dinyatakan oleh Majma' dalam keputusannya nomor: (13/10/2) dan (13/1/3).

Keempat: Tidak diperbolehkan membeli emas dan perak, serta mata uang dengan kartu yang tidak tertutup.

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

BAB JAMINAN (KAFALAH)

Pendahuluan

Kafalah: adalah masdar dari kata kafala, yang berarti berkomitmen.

Secara syariat: Komitmen orang yang cakap hukum dengan kerelaan untuk menghadirkan orang yang terkait dengannya hak keuangan kepada pemilik hak.

Kafalah terbentuk dengan kata-kata yang membentuk jaminan, seperti: "Saya menjamin dengan badannya dan menjadi penanggung", karena kafalah adalah jenis jaminan.

Kafalah: ditetapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Allah Ta'ala berfirman: "Aku tidak akan melepaskannya bersamamu sehingga kamu memberiku janji teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku, kecuali jika kamu dikepung" (Yusuf: 66).

Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas: bahwa seorang laki-laki menuntut orang yang berhutang kepadanya sampai dia melunasinya atau membawa penjamin, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya yang menjamin."

Dan lebih dari satu orang meriwayatkan ijma' atasnya, dan kebutuhan mengharuskan untuk meminta jaminan.

Objek Kafalah

Kafalah tidak sah kecuali dalam hak keuangan, bukan hak badani. Oleh karena itu, kafalah sah untuk menghadirkan badan setiap orang yang padanya ada barang yang dijamin seperti pinjaman, untuk mengembalikannya atau mengembalikan penggantinya jika rusak, sebagaimana sah untuk menghadirkan badan orang yang memiliki utang.

Kafalah sah untuk hal tersebut karena baik barang maupun utang adalah hak keuangan.

Adapun hak-hak yang berkaitan dengan badan, maka kafalah tidak sah di dalamnya karena tidak mungkin dipenuhi atau dilaksanakan kecuali dari badan orang yang wajib atas dirinya hak tersebut. Seperti hudud Allah Ta'ala seperti zina, atau hudud yang haknya untuk manusia seperti qadzaf dan qishas, maka kafalah tidak sah di dalamnya karena tidak mungkin dipenuhi dari penjamin.

Demikian juga tidak sah untuk hak-hak pernikahan yang bersifat badani seperti pembagian giliran dan pergaulan dan semacamnya dari setiap hak yang khusus berkaitan dengan badan orang yang dijamin.

Hadits 753

٧٥٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiallahu 'anhum, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada kafalah dalam hudud." Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang lemah.

Derajat Hadits

Hadits ini munkar.

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad lemah, dan dia berkata: bahwa hadits ini munkar. Syaikh Hamid Al-Faqi dalam komentarnya terhadap Bulugh berkata: Dalam bab ini ada atsar-atsar yang tidak lepas dari kritik, tetapi hadits-hadits perintah menegakkan hudud mendukung maknanya.

Kosakata Hadits

- **Hudud:** jamaknya hudud, secara bahasa berarti: pencegahan. Secara syariat: hukuman yang telah ditentukan ukurannya untuk mencegah jatuh dalam dosa serupa yang telah ditetapkan hudud untuknya. Hudud

di sini mencakup hukuman ta'zir yang belum ditentukan, dan akan dijelaskan nanti insya Allah.

Pelajaran dari Hadits

1. **Hudud:** secara syariat digunakan untuk menunjukkan: semua perintah dan larangan Allah Ta'ala. Mencakup semua hal berikut: (a) Yang dilarang Allah Ta'ala dan diharamkan-Nya, Allah Ta'ala berfirman: "Itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu mendekatinya" (Al-Baqarah: 187) (b) Yang diperintahkan Allah Ta'ala dan diwajibkan-Nya, Allah Ta'ala berfirman: "Kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya" (Al-Baqarah: 229) (c) Yang dilarang Allah Ta'ala untuk dilanggar, Allah Ta'ala berfirman: "Itulah ketentuan-ketentuan Allah, maka janganlah kamu melanggarnya" (Al-Baqarah: 229)
 2. Adapun hudud dalam istilah para fuqaha adalah: hukuman yang telah ditentukan untuk mencegah jatuh dalam perbuatan serupa, dan ia juga hakikat syar'iyyah. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada orang yang menuduh istrinya: "Bukti, atau hudud di punggungmu."
 3. Hadits yang ada bersama kita mencakup kedua perkara: kafalah tidak sah bagi orang yang terkena hudud, baik hudud tersebut berupa hukuman yang telah ditentukan, atau hukuman yang mutlak kembali kepada pandangan hakim syar'i. Kafalah khusus untuk hak-hak keuangan berupa barang atau utang, karena ia adalah jaminan yang memungkinkan pemenuhan hak dengannya. Adapun hak-hak badani yang berkaitan dengan badan seseorang adalah perkara yang tidak dapat dipenuhi kecuali dari orangnya khusus, maka kafalah tidak sah di dalamnya.
 4. Hadits ini walaupun lemah sanadnya, namun maknanya benar, dari segi penetapan asal kafalah, dan dari segi bahwa ia tidak sah dalam hudud.
-

BAB PERKONGSIAN (SYIRKAH)

Pendahuluan

Syirkah: memiliki tiga bentuk: Yaitu dengan bentuk: sariqah, ni'mah, dan tsamarah.

Secara bahasa: percampuran, dan darinya firman Allah Ta'ala: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain" (Shad: 24).

Dikatakan: aku berserikat denganmu dalam perkara, dan aku menyerikatkannya di dalamnya, aku menjadi sekutu di dalamnya.

Secara syariat: ada dua jenis:

Pertama: Syirkah Amlak: yaitu berkumpul dalam hak kepemilikan keuangan, baik tanah, barang bergerak, atau manfaat tanpa barang, yang menjadi milik bersama antara dua orang atau lebih, memilikinya melalui pembelian, hibah, warisan, atau lainnya. Jenis persekutuan ini setiap orang dari kedua sekutu adalah orang luar dalam bagian sekutunya, tidak boleh bertindak di dalamnya kecuali dengan izinnya.

Kedua: Syirkah Uqud: yaitu berkumpul dalam tindakan jual beli dan semacamnya. Bagian terakhir inilah yang dimaksud di sini, di sini berlaku tindakan setiap sekutu berdasarkan hukum kepemilikan dalam bagiannya, dan berdasarkan hukum wakil dalam bagian sekutunya.

Syirkah: ditetapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas:

Adapun Al-Quran: Allah Ta'ala berfirman: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain" (Shad: 24).

As-Sunnah: seperti hadits-hadits dalam bab ini.

Ijma': para ulama sepakat atasnya secara umum.

Qiyas: dan qiyas yang benar mengharuskannya, karena ia memiliki kemaslahatan yang besar, maka ia berdasarkan dasar-dasar akad.

Jenis-jenis Syirkah

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan, para fuqaha terdahulu membagi syirkah uqud menjadi lima jenis:

Pertama: Syirkah Inan: yaitu dua orang atau lebih bersekutu dengan harta mereka untuk dikelola dengan badan mereka, atau salah satu bekerja dan mendapat bagian keuntungan lebih dari yang lain.

Kedua: Syirkah Mudharabah: yaitu seseorang memberikan harta tertentu untuk diperdagangkan oleh orang lain, dengan bagian tertentu yang diketahui dari keuntungannya.

Ketiga: Syirkah Wujuh: yaitu dua orang atau lebih bersekutu dengan keuntungan dari apa yang mereka beli dengan tanggungan mereka dari barang dagangan, tanpa memiliki modal, maka apa yang mereka untungkan adalah di antara mereka, sesuai dengan apa yang mereka syaratkan.

Keempat: Syirkah Abdan: yaitu dua orang atau lebih bersekutu dalam apa yang mereka usahakan dengan badan mereka dari yang halal, atau bersekutu dalam apa yang mereka terima sebagai tanggungan mereka dari pekerjaan.

Kelima: Syirkah Mufawadhah: yaitu masing-masing mewakili yang lain dalam setiap tindakan keuangan dan badani, jual beli dalam tanggungan, dan dalam setiap yang tetap bagi mereka atau atas mereka tanpa memasukkan di dalamnya usaha atau denda keuangan khusus.

Syirkah Mufawadhah menyerupai apa yang disebut di zaman ini dengan syirkah campuran.

Pembagian Syirkah Kontemporer

Syirkah terbagi berdasarkan pembentukannya menjadi dua bagian:

1. **Syirkah Ashkhas (Perkongsian Orang):** yaitu yang menonjol di dalamnya adalah pribadi saat pembentukan, yaitu pertimbangan untuk pribadi sekutu.
2. **Syirkah Amwal (Perkongsian Harta):** yaitu yang mengecil di dalamnya unsur pribadi, dan kepentingan adalah untuk harta dalam pemanfaatan syirkah.

Jenis-jenis Syirkah Ashkhas

1. **Syirkah Tadhamun (Perkongsian Solidaritas):** yaitu syirkah yang dibuat oleh dua orang atau lebih dengan tujuan perdagangan, dan di dalamnya semua sekutu berkewajiban solidaritas atas semua kewajiban syirkah dalam harta umum dan khusus mereka.
2. **Syirkah Tawshiyah Basithah (Perkongsian Komanditer Sederhana):** yaitu syirkah yang dibuat antara satu orang atau lebih dari satu sisi, dan mereka bertanggung jawab solidaritas dalam semua harta mereka atas utang syirkah, dan atas pengelolaan syirkah, disebut sekutu solidaritas. Juga syirkah tawshiyah antara satu sekutu atau lebih yang memiliki bagian harta, dan tidak bertanggung jawab kecuali sebesar bagian mereka, dan tidak campur tangan dalam pengelolaan syirkah, disebut sekutu komanditer.
3. **Syirkah Muhassshah:** yaitu syirkah yang berdiri antara sekutu-sekutu saja, dan tidak ada keberadaannya bagi orang lain. Siapa yang membuat akad dari sekutu muhasshah dengan pihak lain bertanggung jawab sendiri, dan keuntungan kerugian di antara mereka sesuai kesepakatan.

Jenis-jenis Syirkah Amwal

1. **Syirkah Musahamah (Perkongsian Saham):** yaitu yang di dalamnya modal dibagi menjadi saham-saham yang sama nilainya, dan setiap sekutu memiliki sejumlah saham.
2. **Syirkah Tawshiyah bil Asham:** yaitu syirkah yang menyerupai syirkah tawshiyah basithah karena di dalamnya ada dua jenis sekutu: sekutu solidaritas, dan sekutu komanditer yang tidak bertanggung jawab kecuali sebesar bagian mereka, dan menyerupai syirkah musahamah karena bagian-bagian dibagi menjadi saham.
3. **Syirkah Dzat Mas'uliyah Mahdudah (Perkongsian Tanggung Jawab Terbatas):** yaitu syirkah yang memiliki karakteristik syirkah-syirkah tetapi dibedakan dengan dibebaskan dari sebagian besar batasan syirkah musahamah, dan tetap di dalamnya tanggung jawab sekutu terbatas sebesar bagian yang mereka miliki.

Ada jenis syirkah yang menggabungkan sifat syirkah sipil dan syirkah komersial, disebut syirkah sipil berbentuk komersial, yaitu jika syirkah sipil mengambil bentuk dari bentuk-bentuk syirkah komersial seperti syirkah musahamah atau syirkah tanggung jawab terbatas.

Semua jenis syirkah kontemporer yang disebutkan di atas adalah sah, karena dasar dalam muamalah adalah keabsahan.

Keputusan Majelis Fikih tentang Pasar Keuangan dan Partisipasi dalam Perusahaan: Keputusan Nomor (63)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas junjungan kami Muhammad penutup para Nabi, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam yang bersidang dalam konferensi ke-7 di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, dari tanggal 7-12 Dzulqa'dah 1412 H, bertepatan dengan 9-14 Mei 1992 M.

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang masuk ke Majelis mengenai topik: Pasar Keuangan, Saham, Opsi, Komoditas, Kredit, dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung mengenai hal tersebut.

MEMUTUSKAN:

Pertama: Saham

1. Partisipasi dalam Perusahaan: (a) Karena pada dasarnya dalam muamalah adalah halal, maka mendirikan perusahaan saham dengan tujuan dan aktivitas yang sah adalah diperbolehkan.

(b) Tidak ada perbedaan pendapat tentang haramnya partisipasi dalam perusahaan yang tujuan utamanya haram, seperti berurusan dengan riba, atau memproduksi barang haram, atau memperdagangkannya.

(c) Pada dasarnya haram berpartisipasi dalam perusahaan yang terkadang berurusan dengan hal-hal haram seperti riba dan sejenisnya, meskipun aktivitas utamanya sah.

2. Penjaminan Penerbitan (Underwriting): Penjaminan penerbitan adalah kesepakatan saat mendirikan perusahaan dengan pihak yang berkomitmen menjamin seluruh penerbitan saham atau sebagian dari penerbitan tersebut, yaitu komitmen dari penjamin untuk membeli semua sisa saham yang tidak dibeli orang lain. Hal ini tidak ada larangan secara syariat, jika komitmen penjamin untuk membeli dengan nilai nominal tanpa imbalan atas komitmen tersebut. Diperbolehkan penjamin mendapat imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya selain penjaminan, seperti menyiapkan studi atau pemasaran saham.

3. Pembagian Pembayaran Saham saat Pemesan Saham: Tidak ada larangan secara syariat untuk membayar sebagian dari nilai saham yang dipesan dan menunda pembayaran sisa cicilan, karena hal itu dianggap sebagai partisipasi dengan yang telah dipercepat pembayarannya dan berjanji untuk menambah modal. Hal ini tidak menimbulkan masalah karena mencakup semua saham, dan tanggung jawab perusahaan tetap dengan seluruh modal yang diumumkan terhadap pihak lain, karena itulah jumlah yang diketahui dan disetujui oleh pihak yang bertransaksi dengan perusahaan.

4. Saham atas Pembawa: Karena yang dijual dalam "saham atas pembawa" adalah bagian bersama dalam aset perusahaan dan sertifikat saham adalah dokumen untuk membuktikan hak atas bagian tersebut, maka tidak ada larangan secara syariat untuk menerbitkan saham perusahaan dengan cara ini dan memperdagangkannya.

5. Objek Kontrak dalam Penjualan Saham: Sesungguhnya objek yang dikontrak dalam penjualan saham adalah bagian bersama dari aset perusahaan, dan sertifikat saham adalah dokumen hak atas bagian tersebut.

6. Saham Istimewa: Tidak diperbolehkan menerbitkan saham istimewa yang memiliki karakteristik keuangan yang menyebabkan jaminan modal atau jaminan sejumlah keuntungan atau didahulukan saat likuidasi atau saat pembagian keuntungan.

Diperbolehkan memberikan beberapa saham karakteristik yang berkaitan dengan urusan prosedural atau administrasi.

7. Transaksi Saham dengan Cara Ribawi: (a) Tidak diperbolehkan membeli saham dengan pinjaman ribawi yang diberikan broker atau lainnya kepada pembeli dengan jaminan saham, karena hal itu mengandung riba dan diperkuat dengan gadai, keduanya adalah perbuatan haram berdasarkan nash tentang kutukan terhadap pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan saksi-saksinya.

(b) Juga tidak diperbolehkan menjual saham yang tidak dimiliki penjual, tetapi hanya menerima janji dari broker untuk meminjamkan saham pada waktu penyerahan, karena itu termasuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki penjual. Larangan ini diperkuat jika disyaratkan menyerahkan harga kepada broker untuk dimanfaatkan dengan menyimpannya berbunga untuk mendapat imbalan pinjaman.

8. Penjualan atau Menggadaikan Saham: Diperbolehkan menjual atau menggadaikan saham dengan memperhatikan ketentuan sistem perusahaan, seperti jika sistem membolehkan penjualan secara mutlak atau bersyarat dengan memperhatikan prioritas pemegang saham lama dalam pembelian.

Demikian juga dianggap adanya ketentuan dalam sistem tentang kemungkinan gadai dari para mitra dengan menggadaikan bagian bersama.

9. Penerbitan Saham dengan Biaya Penerbitan: Menambahkan persentase tertentu pada nilai saham untuk menutup biaya penerbitan tidak ada larangan secara syariat, selama persentase ini diperkirakan secara wajar.

10. Penerbitan Saham dengan Premium atau Diskon: Diperbolehkan menerbitkan saham baru untuk menambah modal perusahaan jika diterbitkan dengan nilai riil saham lama (menurut penilaian ahli terhadap aset perusahaan) atau dengan nilai pasar.

11. Jaminan Perusahaan untuk Membeli Saham: Majelis memutuskan menunda penerbitan keputusan tentang masalah ini untuk sesi mendatang untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.

12. Pembatasan Tanggung Jawab Perusahaan Saham Terbatas: Tidak ada larangan secara syariat mendirikan perusahaan saham dengan tanggung jawab terbatas sesuai modalnya, karena hal itu diketahui oleh pihak yang bertransaksi dengan perusahaan, dan dengan adanya pengetahuan maka hilang ketidakjelasan dari pihak yang bertransaksi dengan perusahaan. Juga tidak ada larangan secara syariat bahwa tanggung jawab sebagian pemegang saham tidak terbatas terhadap kreditur tanpa imbalan atas komitmen ini, yaitu perusahaan yang di dalamnya ada mitra solidaritas dan mitra dengan tanggung jawab terbatas.

13. Pembatasan Perdagangan Saham pada Broker Berlisensi dan Persyaratan Biaya untuk Transaksi di Pasarnya: Diperbolehkan bagi lembaga resmi yang berwenang mengatur perdagangan beberapa saham agar hanya dilakukan melalui broker khusus dan berlisensi untuk pekerjaan tersebut, karena ini termasuk tindakan resmi yang mewujudkan kepentingan yang sah.

Demikian juga diperbolehkan mensyaratkan biaya keanggotaan yang diperlakukan di pasar keuangan, karena ini termasuk urusan organisasi yang berkaitan dengan mewujudkan kepentingan yang sah.

14. Hak Prioritas: Majelis memutuskan menunda pembahasan masalah ini ke sesi mendatang untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.

15. Sertifikat Hak Kepemilikan: Majelis memutuskan menunda pembahasan masalah ini ke sesi mendatang untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.

Kedua: Penjualan Opsi

Bentuk Kontrak: Yang dimaksud dengan kontrak opsi adalah mengambil imbalan atas komitmen untuk menjual atau membeli sesuatu yang ditentukan dan dideskripsikan dengan harga tertentu selama periode waktu tertentu atau pada waktu lain, baik secara langsung atau melalui lembaga penjamin hak kedua belah pihak.

Hukum Syariatnya: Kontrak opsi sebagaimana berlaku hari ini di pasar keuangan global adalah kontrak baru yang tidak termasuk dalam kontrak syariat bernama mana pun.

Karena objek kontrak bukan harta, bukan manfaat, dan bukan hak keuangan yang boleh diambil imbalannya, maka kontrak ini tidak diperbolehkan secara syariat.

Karena kontrak ini tidak diperbolehkan dari awal, maka tidak boleh diperdagangkan.

Ketiga: Transaksi Komoditas, Mata Uang, dan Indeks di Pasar Terorganisir

1. Komoditas: Transaksi komoditas di pasar terorganisir dilakukan dengan salah satu dari empat cara berikut:

Cara Pertama: Kontrak mencakup hak menerima barang yang dijual dan menerima harga secara tunai, dengan adanya komoditas atau kuitansi yang mewakilinya dalam kepemilikan dan penguasaan penjual. Kontrak ini diperbolehkan secara syariat dengan syarat-syarat jual beli yang dikenal.

Cara Kedua: Kontrak mencakup hak menerima barang yang dijual dan menerima harga secara tunai dengan kemungkinannya dijamin oleh lembaga pasar. Kontrak ini diperbolehkan secara syariat dengan syarat-syarat jual beli yang dikenal.

Cara Ketiga: Kontrak atas penyerahan komoditas yang dideskripsikan dalam tanggungan pada waktu yang ditangguhkan, dan pembayaran harga saat

penyerahan, serta mencakup syarat yang mengharuskan berakhir dengan penyerahan dan penerimaan secara nyata. Kontrak ini tidak diperbolehkan karena menunda kedua pengganti, dan dapat dimodifikasi untuk memenuhi syarat-syarat salam yang dikenal. Jika memenuhi syarat salam maka diperbolehkan. Demikian juga tidak boleh menjual komoditas yang dibeli secara salam sebelum menerimanya.

Cara Keempat: Kontrak atas penyerahan komoditas yang dideskripsikan dalam tanggungan pada waktu yang ditangguhkan, dan pembayaran harga saat penyerahan, tanpa kontrak mencakup syarat berakhir dengan penyerahan dan penerimaan yang nyata, tetapi dapat diselesaikan dengan kontrak sebaliknya. Ini adalah jenis yang paling umum di pasar komoditas, dan kontrak ini pada dasarnya tidak diperbolehkan.

2. Transaksi Mata Uang: Transaksi mata uang di pasar terorganisir dilakukan dengan salah satu dari empat cara yang disebutkan dalam transaksi komoditas. Tidak diperbolehkan membeli dan menjual mata uang dengan cara ketiga dan keempat. Adapun cara pertama dan kedua, diperbolehkan membeli dan menjual mata uang dengan syarat memenuhi syarat-syarat pertukaran yang dikenal.

3. Transaksi Indeks: Indeks adalah angka hitung yang dihitung dengan cara statistik khusus, dimaksudkan untuk mengetahui besarnya perubahan di pasar tertentu, dan dilakukan jual beli atasnya di beberapa pasar global. Tidak diperbolehkan menjual dan membeli indeks karena itu perjudian murni dan menjual sesuatu yang khayali yang tidak mungkin ada.

4. Alternatif Syariat untuk Transaksi Haram dalam Komoditas dan Mata Uang: Perlu diorganisir pasar Islam untuk komoditas dan mata uang berdasarkan transaksi syariat, khususnya jual beli salam, pertukaran, janji jual beli pada waktu yang ditangguhkan, istishna dan lainnya. Majelis memandang perlunya melakukan kajian komprehensif terhadap syarat-syarat alternatif ini dan cara penerapannya di pasar Islam yang terorganisir.

Keempat: Kartu Kredit

Definisinya: Kartu kredit adalah dokumen yang diberikan penerbitnya kepada orang pribadi atau badan hukum berdasarkan kontrak di antara mereka, yang memungkinkannya membeli barang atau jasa dari pihak yang menerima dokumen tersebut tanpa membayar harga secara tunai, karena mencakup komitmen penerbit untuk membayar.

Di antara jenis dokumen ini ada yang memungkinkan penarikan uang dari bank. Kartu kredit memiliki bentuk-bentuk:

- Ada yang penarikan atau pembayaran darinya dari rekening pemegangnya di bank, bukan dari rekening penerbit, sehingga menjadi tertutup.
- Ada yang pembayarannya dari rekening penerbit, kemudian kembali kepada pemegangnya dalam waktu berkala.
- Ada yang mengenakan bunga ribawi atas total saldo yang tidak dibayar selama periode tertentu dari tanggal penagihan.
- Ada yang tidak mengenakan bunga.
- Kebanyakan mengenakan biaya tahunan kepada pemegangnya, dan ada yang penerbitnya tidak mengenakan biaya tahunan.

Setelah pembahasan, Majelis memutuskan menunda pembahasan karakterisasi syariat kartu ini dan hukumnya ke sesi mendatang untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.

Wallahu a'lam (Allah yang lebih mengetahui).

Keputusan Majelis Fikih Islam tentang Hukum Pembelian Saham Perusahaan dan Bank yang Sebagian Transaksinya Mengandung Riba:

Segala puji bagi Allah semata, dan shalawat serta salam kepada Nabi yang tidak ada nabi setelahnya, yaitu pemimpin dan nabi kami Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

Setelah itu:

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam yang berada di bawah naungan Rabithah Alam Islami dalam sidang keempat belasnya yang diselenggarakan di Makkah Al-Mukarramah, yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Sya'ban 1415 H bertepatan dengan 21 Januari 1995 M, telah membahas masalah ini dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 - Karena pada dasarnya segala muamalah adalah halal dan dibolehkan, maka pendirian perusahaan saham dengan tujuan dan kegiatan yang halal adalah perkara yang diperbolehkan secara syariat.
- 2 - Tidak ada perbedaan pendapat mengenai haramnya turut serta dalam perusahaan yang tujuan utamanya adalah haram, seperti bertransaksi dengan riba, atau memproduksi barang-barang haram, atau memperdagangkannya.
- 3 - Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim membeli saham perusahaan dan bank jika sebagian transaksinya mengandung riba, dan pembeli mengetahui hal tersebut.
- 4 - Jika seseorang membeli saham sedangkan ia tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut bertransaksi dengan riba, kemudian ia mengetahuinya, maka wajib baginya untuk keluar dari perusahaan tersebut.

Pengharaman dalam hal ini jelas, karena keumuman dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam pengharaman riba, dan karena pembelian saham perusahaan yang bertransaksi dengan riba dengan sepengetahuan pembeli, berarti pembeli tersebut ikut serta dalam transaksi riba. Karena saham mewakili bagian dari modal perusahaan, dan pemegang saham memiliki bagian dalam aset perusahaan. Setiap uang yang dipinjamkan perusahaan dengan bunga atau dipinjam dengan bunga, pemegang saham memiliki

bagian darinya, karena orang-orang yang melakukan pemberian dan pengambilan pinjaman berbunga melakukan pekerjaan tersebut mewakili dirinya dan dengan kuasa darinya. Pemberian kuasa untuk melakukan pekerjaan yang haram tidak diperbolehkan.

Semoga Allah memberikan shalawat kepada pemimpin kami Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya, dan memberikan salam yang banyak. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Fatwa Komite Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa mengenai "Bursa Saham":

Ringkasan Fatwa:

Pertama: Asal makna kata "bursa" adalah kantong uang, kemudian digunakan untuk tempat berkumpulnya para pedagang suatu kota, penukaran uang, dan pialangnya, di bawah pengawasan pemerintah, dalam jam-jam terbatas untuk spekulasi dalam komoditas perdagangan, pasar berjangka mata uang asing, dan di pasar surat berharga (saham dan obligasi).

Bursa muncul di Rumania, kemudian berada di Prancis pada pertengahan abad keenam Masehi kurang lebih, kemudian menyebar ke negara-negara lain dan berkembang hingga berakhir pada kondisi seperti sekarang ini.

Dengan demikian diketahui bahwa jenisnya adalah: (a) Spekulasi dalam komoditas perdagangan. (b) Spekulasi dalam mata uang asing. (c) Spekulasi dalam surat berharga "saham dan obligasi".

Kedua: Fluktuasi harga di pasar-pasar ini, baik naik maupun turun secara mendadak dan tidak mendadak, dengan tajam dan tidak tajam, tidak hanya tunduk pada perbedaan kondisi penawaran dan permintaan, tetapi tunduk pada faktor-faktor lain yang dibuat-buat. Kebijakan moneter atau fiskal pemerintah-pemerintah yang memiliki mata uang utama seperti dolar dan sterling, yang diberlakukan pemerintah-pemerintah ini melalui bank sentral dan lembaga moneter mereka, sangat mempengaruhi fluktuasi harga mata uang antar negara dan ekonomi mereka. Ditambah lagi kekuatan kebijakan

fiskal pemerintah dan bank-banknya dalam menciptakan mata uang dan mengambil faktor-faktor yang menyebabkan inflasi atau deflasi suatu mata uang, dan hal ini menjalar ke mata uang lain melalui pertukaran internasional yang besar untuk barang dan jasa.

Dengan demikian dapat diketahui apa yang terdapat dalam jenis-jenis bursa berupa ketidakpastian yang berlebihan, risiko yang sangat besar, dan kerugian yang sangat parah, yang dapat berakhir dengan kebangkrutan bagi para pedagang biasa dan orang-orang yang sederajat dengan mereka yang menerjuni bidang ini. Hal ini tidak disetujui oleh syariat Islam dan tidak diridhai, karena syariat Islam adalah syariat keadilan, rahmat, dan kebaikan.

Ketiga: Banyak dari yang disebutkan dalam bursa berupa spekulasi dalam komoditas dan surat berharga mengandung jual beli utang dengan utang, dan penukaran yang salah satu penggantinya adalah utang dengan utang, dan keduanya dilarang berdasarkan nash dan ijma'.

Keempat: Banyak dari yang disebutkan dalam bursa berupa spekulasi dalam komoditas adalah penjualan sesuatu sebelum diterima, dan hal ini dilarang.

Kelima: Pasar-pasar ini tersedia di negara-negara Barat, sehingga investasi di dalamnya mengakibatkan perpindahan kekayaan dari negara-negara lain tempat tinggal investor ke negara-negara Barat tempat pasar-pasar tersebut berada, padahal negara investor sangat membutuhkannya. Akibatnya bisa jadi adalah perpindahan tabungan kaum Muslim dan investasinya di negara-negara non-Muslim. Dalam hal ini terdapat bahaya dan risiko yang jelas. Maka para pemimpin urusan kaum Muslim harus melindungi rakyat mereka dari petualangan di pasar-pasar ini, untuk menjaga agama mereka dan melindungi kekayaan mereka. Allah yang memberi taufik.

Inilah yang berhasil dikumpulkan, disusun, didiskusikan, dan diringkas dalam penelitian tentang bursa dan penjelasan hukumnya. Semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepada hamba dan rasul-Nya Muhammad beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.

Komite Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa

Hadits 754

٧٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ، خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

754 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Jika salah satu mengkhianati, Aku keluar dari antara keduanya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Daruquthni, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, dari jalur Muhammad bin Az-Zuburqan, dari Abu Hibban At-Tamimi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, lalu menyebutkan hadits tersebut.

Al-Hakim berkata: Sanadnya shahih dan Az-Zahabi menyetujuinya, dan Al-Munziri membenarkannya dalam At-Targhib wa At-Tarhib.

Ibnu Abdul Hadi berkata: Dikatakan bahwa hadits ini munkar.

Ibnu Al-Qaththan mencela hadits ini karena ketidaktahuan tentang keadaan Sa'id bin Hibban, padahal Ibnu Hibban telah menyebutkannya dalam kitab Ats-Tsiqat.

At-Tahanawi berkata dalam l'la As-Sunan: Ibnu Az-Zuburqan menyambungkan hadits ini, dan dia termasuk perawi Jama'ah kecuali At-Tirmidzi, dia adalah seorang yang jujur. Dia menambahkan penyambungan, dan tambahan dari orang yang tsiqah diterima, maka hilanglah kecacatan dan hadits menjadi layak untuk dijadikan hujjah.

Al-Albani berkata: Hadits ini lemah sanadnya dan mengandung dua kecacatan: Pertama: Ketidaktahuan tentang ayah Abu Hibban At-Tamimi, Az-Zahabi dalam Al-Mizan berkata: Hampir tidak dikenal. Kedua: Perbedaan

dalam penyambungan, karena Ibnu Az-Zuburqan meriwayatkannya secara muttashil.

Kesimpulan: Hadits ini lemah sanadnya karena perbedaan dalam penyambungan dan pengiriman serta ketidaktahuan tentang perawinya. Jika selamat dari yang pertama, tidak selamat dari yang kedua.

Kosa Kata Hadits:

- Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat: Artinya Aku bersama mereka dengan penjagaan dan pemeliharaan, dengan menurunkan berkah dalam perdagangan dan pekerjaan mereka. Jika terjadi pengkhianatan, berkah, pertolongan, dan pemeliharaan dicabut dari mereka.
- Mengkhianati: Berkhianat dengan pengkhianatan, yaitu diberi amanah tetapi tidak menasihati. Khianat adalah lawan dari amanah, dan hal ini masuk dalam hal-hal selain harta. Pengkhianat adalah orang yang mengkhianati apa yang diamanahkan kepadanya.

Dalam Al-Kulliyyat disebutkan: Pengkhianatan dikatakan berdasarkan pertimbangan dalam janji dan amanah.

Pelajaran dari Hadits:

1 - Hadits ini menunjukkan kebolehan umum kemitraan dalam pekerjaan apa pun dan dalam akad apa pun dari berbagai akad. Semua bentuk perusahaan baik dalam harta atau badan, atau dalam wajah, dan baik itu perusahaan saham, terbatas, atau solidaritas, atau lainnya, pada dasarnya dibolehkan, selama tidak ada penghalang syariat yang melarangnya.

2 - Anjuran untuk melakukan akad-akad kemitraan karena memperoleh berkah Allah Ta'ala di dalamnya, dan Dia Ta'ala dengan pertolongan, taufik, dan bimbingan-Nya bersama dua orang yang berserikat atau para sekutu. Sesungguhnya Allah menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.

Karena dalam akad kemitraan terdapat kerjasama antara para sekutu, saling bergantian dalam pekerjaan, bermusyawarah, dan saling memahami untuk

kepentingan perusahaan dan pekerjaan mereka di dalamnya. Maka dari rahmat-Nya Ta'ala Dia membolehkan dan mengizinkannya, serta menjadi penolong dan pemberi taufik bagi pemiliknya.

3 - Hal ini selama tidak masuk pengkhianatan dan tidak masuk penipuan dari salah satu dari dua orang yang berserikat atau perusahaan kepada temannya. Maka ketika itu Allah Ta'ala membiarkan mereka tanpa taufik dan bimbingan, sehingga turunlah kepada mereka kerugian dan kehancuran, karena dasar pekerjaan adalah niat yang baik dan nasihat. Jika ini hilang dan digantikan dengan penipuan dan pengkhianatan, maka berkah dihapus dari mereka.

4 - Keutamaan kejujuran dan nasihat dalam muamalah dan pekerjaan, baik itu sektor pemerintah maupun sektor swasta. Sesungguhnya ini adalah sebab berkah dan tanda kesuksesan dan keberuntungan, sedangkan lawannya adalah sebab kerugian, sia-sianya usaha, dan hilangnya berkah.

5 - Para fuqaha kami berkata:

Syarikat mufawadhah terbagi dua: Pertama: Yang sah, yaitu menyerahkan setiap orang dari dua orang yang berserikat atau lebih kepada temannya setiap tindakan, baik harta maupun badan dari jenis-jenis kemitraan, yaitu menggabungkan antara inan, wujuh, mudharabah, dan abdan, maka ini sah.

Kedua: Yang rusak, yaitu dengan memasukkan ke dalamnya keuntungan yang jarang seperti menemukan barang temuan, atau memperoleh warisan, atau denda kejahatan, atau memasukkan ke dalamnya denda yang jarang seperti jaminan pinjaman, nilai barang yang dirusak, jaminan ghasab, dan sejenisnya.

Hadits 755

٧٥٥ - وَعَنِ السَّائِبِ الْخَزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ

Hadits: Dari As-Sa'ib Al-Makhzumi radhiyallahu anhu bahwa dia adalah mitra bisnis Nabi shallallahu alaihi wasallam sebelum masa kenabian. Ketika dia datang pada hari penaklukan Makkah, Nabi bersabda: "Selamat datang saudaraku dan mitraku." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Disebutkan dalam At-Talkhish: diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim darinya, juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ath-Thabrani melalui jalur Qais bin As-Sa'ib. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Kosakata Hadits:

- Marhaban: dikatakan rahuba al-makan yarhabu ruhban wa rahabatan, dari bab 'alima dan karuma, artinya luas, maka tempat itu disebut rahb dan rahhib. Dari sini dikatakan dalam salam: marhaban wa ahlan, artinya engkau mendapat kelapangan dan datang kepada keluarga.

Pelajaran dari Hadits:

1. Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, orang-orang datang untuk masuk Islam. Di antara yang datang adalah As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib Al-Makhzumi. Ketika Nabi melihatnya, beliau berkata: "Selamat datang saudaraku dan mitraku, dia tidak suka berdebat dan tidak suka berselisih."
2. Hadits ini menunjukkan bahwa kemitraan sudah ada di masa jahiliah, kemudian Islam mengakui dan menetapkan, karena Islam mempertahankan segala yang baik dan bermanfaat, serta membatalkan segala yang rusak dan berbahaya.

3. Hadits ini menunjukkan bahwa perlakuan baik dan kejujuran akan meninggalkan jejak dan reputasi baik, meskipun waktu berlalu lama, berbeda dengan perlakuan buruk dan akhlak yang kasar yang hanya meninggalkan jejak buruk dan kenangan jelek.
4. Hadits ini menunjukkan bahwa bangsa Arab di masa jahiliah memiliki akhlak mulia, perlakuan yang baik, dan sifat-sifat terpuji yang berasal dari unsur baik mereka. Nabi shallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia yang sudah ada.
5. Hadits ini menunjukkan akhlak baik Nabi shallallahu alaihi wasallam dan kesetiaannya, bahwa beliau tidak lupa kebaikan persahabatan orang ini, keindahan pergaulannya, dan perlakuan baiknya.
6. Al-Mumarah (berdebat): perdebatan. Al-Mudarah menurut Al-Khattabi: "la yudari" artinya tidak mendorong pemilik hak dari haknya. Abu Ubaid berkata: Al-Mudarah di sini menggunakan hamzah dari kata dara'tu, yaitu mencari masalah dan menentang. Adapun al-mudarah (tanpa hamzah) adalah akhlak baik. Al-Mudarah dan al-mumarah adalah dua akhlak buruk yang menyebabkan perpecahan dan perpisahan. Sedangkan kemurahan hati dan kelembutan mendatangkan kasih sayang dan melanggengkan persaudaraan serta kejernihan. Karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam memuji mitranya dengan dua akhlak mulia ini, maka baik bagi setiap muslim terutama para mitra untuk berhias dengan keduanya.
7. Hadits ini mengandung anjuran untuk setia kepada tetangga lama dan sahabat pertama, bahwa hubungan awal yang pernah terputus seharusnya tidak dilupakan seseorang, tidak melupakan sahabatnya, dan mengakui kebaikannya kepada teman lamanya. Ini termasuk kesetiaan yang dimiliki Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Keputusan Hai'ah Kibar Al-Ulama tentang Mengambil Keuntungan dari Kemitraan Nama Saja

Keputusan Nomor (91) tanggal 22/5/1402 H:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas hamba dan rasul-Nya Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Setelah itu:

Majelis Hai'ah Kibar Al-Ulama dalam sidang ke-19 yang diselenggarakan di kota Riyadh, dari tanggal 11 hingga 22 Jumadil Awwal 1402 H, telah mempelajari surat dari Yang Mulia Syaikh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Ketua Peradilan Syariah di Uni Emirat Arab, yang ditujukan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Tinggi Peradilan nomor m/sy 2006/1981 tanggal 6/2/1401 H, yang meminta penjelasan tentang hukum kemitraan di mana warga negara hanya berpartisipasi dengan namanya saja bersama orang asing, dan warga negara tersebut mengambil persentase dari keuntungan atau sebagiannya sebagai imbalannya.

Dalam suratnya disebutkan: beberapa pemerintah akhir-akhir ini mengeluarkan undang-undang yang melarang perusahaan asing yang beroperasi di wilayah mereka bekerja kecuali dengan mitra warga negara. Maka perusahaan-perusahaan ini mengadakan perjanjian dengan warga negara dengan imbalan sejumlah uang tetap atau persentase dari keuntungan, padahal warga negara tersebut tidak mengeluarkan uang sama sekali dan tidak melakukan pekerjaan apa pun di perusahaan-perusahaan ini. Tidak tersembunyi dari Yang Mulia bahwa jenis kemitraan ini tidak berdasar pada kaidah-kaidah syariah sepengetahuan saya.

Setelah Majelis mempelajari penelitian yang disusun oleh Lajnah Daimah untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa tentang topik ini, dan mempertimbangkan masalah kemitraan yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut, yaitu bahwa kemitraan tersebut bukan termasuk jenis kemitraan yang dibolehkan menurut kebanyakan ulama fiqih...

Kesimpulan Majelis:

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa akad kemitraan ini tidak sah dan wajib bagi kaum Muslim untuk menghentikan transaksi ini serta

mencukupkan diri dengan kemitraan dan akad-akad yang dibolehkan dalam syariah Islam. Dan dengan Allah-lah taufik.

Semoga Allah memberkahi hamba dan rasul-Nya Muhammad serta keluarga dan seluruh sahabatnya.

Hai'ah Kibar Al-Ulama

Hadits 756

٧٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبَ يَوْمَ بَدْرٍ .."
الْحَدِيثَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

Hadits: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: "Aku bermitra dengan Ammar dan Sa'd dalam apa yang kami peroleh pada hari perang Badr..." (hadits lengkap). Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Derajat Hadits: Hadits ini munqathi' (terputus sanad) antara Ibnu Mas'ud dan anaknya Abu Ubaidah. Al-Mundziri berkata: sesungguhnya Abu Ubaidah tidak mendengar sesuatu pun dari ayahnya Ibnu Mas'ud. Asy-Syaukani berkata: Ibnu Al-Madini, At-Tirmidzi, dan Ad-Daruquthni tidak menshahihkan apa yang diriwayatkan Abu Ubaidah dari ayahnya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini adalah dalil dasar kebolehan syarikat al-abdan (kemitraan tenaga) antara dua orang atau lebih dari para mitra dalam apa yang mereka peroleh dari yang halal, atau mereka usahakan dengan badan mereka, atau mereka dapatkan dalam suatu peperangan.
2. Apa yang mereka peroleh dari rezeki Allah dibagi di antara mereka secara sama rata, meskipun salah satu mendapat lebih dari yang lain, karena akad kemitraan menghendaki demikian.

3. Setiap orang dari mereka wajib bekerja dalam apa yang diterima oleh yang lain, karena dasarnya adalah solidaritas dan kerjasama dalam pekerjaan.
4. Para ulama berkata: tidak sah kemitraan makelar, karena kemitraan syariah tidak keluar dari dua hal: wakalah (perwakilan) atau dhaman (jaminan), dan di sini tidak ada wakalah dan tidak ada dhaman.

Disebutkan dalam Al-Iqna': ini dalam perantara yang di dalamnya ada akad, sebagaimana ditunjukkan oleh penjelasan yang disebutkan. Adapun sekedar menyerukan, menawarkan, dan menghadirkan pelanggan, maka tidak ada perbedaan pendapat tentang kebolehan kerjasama di dalamnya.

5. Hadits ini menunjukkan kebolehan kerjasama dalam apa yang diperoleh kedua mitra dari ghanimah (harta rampasan perang), dan bisa diqiyaskan kepadanya pekerjaan-pekerjaan halal lainnya.
6. Hadits ini menunjukkan bahwa keinginan terhadap ghanimah dalam jihad tidak mengurangi pahala jihad, selama itu bukan satu-satunya tujuan.
7. Hadits ini menunjukkan halalnya ghanimah bagi umat ini dan kekhususannya dari seluruh umat lainnya, dan bahwa itu termasuk usaha terbaik. Sebagaimana dalam hadits: "Dan dijadikan rezkiku di bawah naungan tombakku" (HR. Ahmad 4868).

Dan dalam hadits lain: "Dan dihalalkan bagiku ghanimah, dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku" (HR. Bukhari 335).

8. Hadits ini menunjukkan bahwa akad kemitraan mengharuskan hak setiap orang dari kedua mitra atau para mitra dalam apa yang diperoleh yang lain. Sebagaimana kelengkapan hadits: "Maka Sa'd datang dengan dua tawanan, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa" (HR. An-Nasa'i 7/319).
9. Hadits ini menunjukkan bahwa Islam adalah ikatan terkuat dan hubungan tererat antara manusia dengan manusia. Ketiga orang yang

dipersatukan Islam dan dijadikan bersaudara ini sama dan bekerjasama dalam untung dan rugi, ketiganya masing-masing dari suku berbeda, tetapi Islam mempersatukan mereka. Ammar dari suku Absi dari Yaman, Sa'd dari suku Zuhri dari Quraisy, dan Ibnu Mas'ud dari suku Hudzali dari pinggiran Makkah.

BAB WAKALAH (PERWAKILAN)

Pendahuluan

Wakalah: dengan fathah waw dan kasrah-nya, dan fathah lebih masyhur, adalah isim masdar yang bermakna taukil (pemberian kuasa). Secara bahasa berarti tafwidh (penyerahan wewenang) dan hifzh (penjagaan).

Menurut istilah dan syariat: **Penunjukan orang yang berhak bertindak seperti dirinya dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.** Wakalah dibolehkan berdasarkan Alquran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, karena kebutuhan mendesak kepadanya mengingat tidak setiap orang dapat melakukan apa yang dibutuhkannya sendiri.

Allah Ta'ala berfirman: "Maka utuslah salah seorang di antara kamu dengan membawa uang perak kalian ini ke kota, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, lalu hendaklah dia membawa makanan itu untuk kalian." (Al-Kahf: 19)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan kuasa kepada Urwah Al-Bariqi untuk membeli kambing, dan Abu Rafi' untuk menikahkan Maimunah, dan beliau mengutus para petugas untuk memungut zakat, sebagaimana mengutus mereka untuk menegakkan hukuman had.

Ibnu Qudamah berkata: "Umat telah sepakat tentang kebolehan nya."

Wakalah sah dengan setiap perkataan yang menunjukkan izin untuk bertindak tanpa khilaf, dan sah penerimaan wakalah secara langsung maupun tertunda dengan setiap perkataan atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan dari wakil, tanpa perselisihan.

Hikmahnya:

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "Dari keluasan syariat adalah membolehkan manusia melakukan sesuatu sendiri, atau menunjuk orang lain yang menggantikannya dalam pekerjaan tersebut, dan ini berlaku untuk hak-hak Allah dan hak-hak hamba, kecuali hal-hal yang tujuannya tidak tercapai

kecuali dengan melakukannya sendiri, maka jenis ini tidak sah wakalah di dalamnya."

Hukum Terlibat dalam Wakalah:

Yang benar adalah: Barang siapa yang mengetahui dari dirinya kekuatan dan amanah dalam wakalah, dan bahwa wakalah tidak akan menyibukkannya dari hal yang lebih penting darinya, maka disunahkan baginya terlibat dalam wakalah, karena di dalamnya terdapat pemenuhan kebutuhan Muslim, dan karena pahala serta ganjaran yang diperolehnya.

Adapun yang mengetahui dari dirinya ketidakmampuan atau khawatir berkhianat atau wakalah akan menyibukkannya dari hal yang lebih penting, maka menjauh darinya lebih selamat.

Wakalah termasuk akad yang boleh dibatalkan dari kedua belah pihak, maka batal dengan pembatalan salah satu dari muwakkil (pemberi kuasa) dan wakil, sebagaimana batal dengan kematian salah satunya, atau kegilaannya.

Hadits 757

٧٥٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ، خُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma berkata: "Aku hendak berangkat ke Khaibar, maka aku datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau berkata: 'Jika kamu datang kepada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya lima belas wasaq.'" *Diriwayatkan Abu Dawud dan dia menshahihkannya.*

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Dalam At-Talkhish disebutkan: Diriwayatkan Abu Dawud dari jalur Wahb bin Kaisan darinya dengan sanad hasan, dan Bukhari menta'liq sebagian darinya di akhir kitab Al-Khumus, dan Abu Dawud telah menshahihkannya.

Syaikh Hamid Al-Faqi berkata: "Hafizh menghasankan sanadnya, namun dari hadits Muhammad bin Ishaq."

Penulis berkata: Ibnu Abdul Hadi menyebutkan bahwa dia telah menyatakan secara jelas tentang at-tahdits dalam sebagian jalurnya, dan Hafizh menukil tashih Abu Dawud terhadap hadits ini.

Kosakata Hadits:

- **Wasaq:** dengan fathah waw dan sukun sin muhmalah berakhir qaf. Wasaq adalah enam puluh sha' Nabawi, dan sha' Nabawi beratnya sekitar tiga ribu gram (3000).

Pelajaran dari Hadits:

1. Jabir bin Abdullah hendak keluar dari Madinah ke Khaibar, dan datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahukan hal itu, maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam hendak membantu Jabir untuk biaya perjalanannya, lalu memerintahkannya datang kepada wakilnya yang mengumpulkan zakat di Khaibar agar memberinya lima belas wasaq kurma, karena Jabir di sana adalah ibnus sabil dari golongan penerima zakat ketika bekal perjalanannya habis, dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Jabir: "Jika wakil meminta darimu tanda dan bukti kebenaran tentang apa yang aku berikan kuasa kepadamu padanya, maka letakkan tanganmu di tenggorokannya."
2. Di dalamnya terdapat dalil tentang sahnya wakalah, dan ini adalah perkara yang disepakati para ulama.
3. Di dalamnya terdapat kebolehan wakalah dalam mengambil zakat dan memberikannya kepada yang berhak.
4. Di dalamnya terdapat kebolehan mengetahui dengan tanda, dan menerima perkataan utusan, jika yang diutus mengetahui kejujurannya.
5. Di dalamnya terdapat kebolehan mengetahui dengan qarinah (indikasi) dalam harta orang lain jika praduga kuat kejujurannya.

6. Di dalamnya terdapat dalil disunnahkannya membuat tanda antara wakil dan muwakkilnya, yang tidak diketahui selain keduanya, agar wakil dapat mengandalkannya dalam melaksanakan perintah muwakkilnya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Jabir: "Jika dia minta tanda darimu maka letakkan tanganmu di tenggorokannya."

Dan "sandi" dalam adat politik internasional, dan kata sandi pada pramuka adalah termasuk jenis ini.

7. Di dalamnya terdapat pemberian kepada ibnus sabil dari zakat, dan dia adalah salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Hadits 758

٧٥٨ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُخْضِيَّةً .. " الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (١).

Dari Urwah Al-Bariqi radhiyallahu 'anhu: "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutusnyanya dengan membawa satu dinar untuk membelikan hewan kurban..." Hadits. *Diriwayatkan Bukhari dalam suatu hadits, dan telah berlalu.*

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini telah berlalu dalam kitab jual beli nomor (698) dan kami sebutkan faedah-faedah yang memungkinkan darinya.
2. Di dalamnya terdapat dalil kebolehan wakalah dalam jual beli.
3. Di dalamnya terdapat dalil tentang disyariatkannya kurban dan wakalah dalam membelinya.
4. Di dalamnya terdapat dalil tentang sahnya tindakan fudhuli (bertindak tanpa kuasa) jika disetujui pemilik; karena Urwah Al-Bariqi membeli dengan dinar tersebut dua ekor kambing, kemudian menjual satu kambing dengan satu dinar, maka dia datang kepada Nabi shallallahu

'alaihi wa sallam dengan kambing dan dinar, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membenarkannya. Adapun yang tidak membolehkan tindakan fudhuli setelah persetujuan, maka dia menta'wil hadits ini bahwa wakalah Urwah adalah wakalah tafwidh dan ithlaq, dan wakil muthlaq berhak menjual dan membeli, dan tindakannya berdasarkan izin pemilik, namun yang rajih adalah pendapat pertama, karena tindakan Urwah terbatas pada membeli kambing yang menjadi kebutuhan.

5. Di dalamnya terdapat dalil tidak ada batas jumlah keuntungan dalam jual beli; namun sebaiknya Muslim bersikap mudah ketika membeli, qana'ah dengan rezeki yang Allah mudahkan ketika menjual, dan hendaknya ada rahmat dan kasih sayang kepada saudara-saudara Muslim.
 6. Di dalamnya terdapat dalil bahwa kurban tidak menjadi kurban hanya dengan pembelian, karena Urwah menjual satu dari dua kambing, dan juga pembelian tidak dimaksudkan hanya untuk kurban, tetapi untuk berbagai tujuan, maka pembelian tidak menjadikannya kurban.
-

Hadits 759

٧٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Umar untuk (mengumpulkan) shadaqah." *Hadits. Muttafaq 'alaih.*

Hadits 760

٧٦٠ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِي" الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyembelih enam puluh tiga (unta), dan memerintahkan Ali radhiyallahu 'anhu untuk menyembelih sisanya." *Hadits. Diriwayatkan Muslim.*

Kosakata Hadits (760):

- **Nahar:** Nahar adalah menusuk unta di lehernya dengan pisau, dan ini khusus untuk unta.
- **Tiga dan enam puluh:** Unta dari yang dihadiahkan ke Baitullah Haram, dan semuanya seratus unta.

Sebagian berkata: Di dalamnya isyarat kepada umurnya yang mulia.

- **Menyembelih sisanya:** Yaitu menyembelih sisa unta, yaitu tujuh dan tiga puluh.

Sebagian berkata: Di dalamnya isyarat kepada khilafahnya di tahun-tahun itu.

Hadits 761

٧٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dalam kisah budak: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Pergilah wahai Unais kepada istri orang ini, jika dia mengaku maka rajamlah dia.'" *Hadits. Muttafaq 'alaih.*

Kosakata Hadits:

- **Al-'Asif:** 'Asafa ath-thariq jika menempuhnya tanpa sengaja, dan darinya al-'asif yaitu pekerja upahan, karena dia menempuh jalan-jalan bolak-balik dalam bekerja, maka al-'asif di sini adalah pekerja upahan, secara wazan dan makna.
- **Ighdu:** Fi'il amr, dari ghadda yaghdu ghuduwwan, dari bab qa'ada, pergi di waktu ghadwah, jamaknya ghuda, yaitu antara shalat subuh dan terbit matahari.

Dalam Al-Mishbah disebutkan: Ini asalnya, kemudian banyak digunakan hingga dipakai untuk pergi dan berangkat kapan saja.

- **Unais:** Dengan dhammah hamzah, fathah nun, sukun ya', berakhir sin muhmalah, tashghir dari Anas.

Dia adalah Unais bin adh-Dhahhak Al-Aslami, dari kabilah Aslam.

- **Farjumha:** Rajamahu yarjumuhu rajman, melemparinya dengan batu hingga mati.

Dalam Al-Muhith disebutkan: Ini adalah makna asalnya, dan makna-makna lain bercabang darinya.

Pelajaran dari Tiga Hadits:

1. Hadits nomor (759) menunjukkan sahnya wakalah dalam mengambil shadaqah dari yang berkewajiban.

2. Di dalamnya terdapat dalil kebolehan memberikannya kepada pemungut, jika mereka mengetahui kejujurannya dengan wilayah atas hal itu.
3. Di dalamnya terdapat dalil wajibnya memilih orang-orang amanah dalam wilayah-wilayah keuangan penting seperti ini, maka dari wakilnya shallallahu 'alaihi wa sallam adalah Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib.
4. Di dalamnya terdapat dalil disyariatkannya mengutus petugas dan pemungut untuk mengambil zakat, karena ini adalah syiar besar, yang disunahkan untuk diperlihatkan.
5. Dalam hadits nomor (760) terdapat dalil sahnya wakalah dalam menyembelih atau menyembelih hewan hadyu dan kurban, dan membagikan daging, kulit, dan pelaburannya kepada orang-orang miskin, sebagaimana datang dalam sisa hadits.
6. Hadits-hadits ini adalah contoh-contoh dari pekerjaan yang dapat diwakilkan, maka sah wakalah di dalamnya, adapun rinciannya banyak dan bentuknya beragam, namun yang membedakan antara apa yang sah wakalah di dalamnya dan yang tidak sah adalah dhabith (tolok ukur) ini, yaitu pekerjaan tersebut tidak khusus dikerjakan pemiliknya, tetapi dapat diwakilkan, jika tidak dapat diwakilkan tetapi khusus pemiliknya, seperti sumpah, li'an, nazar, pembagian giliran istri-istri, dan semacamnya, maka tidak sah wakalah di dalamnya, dan bahwa manusia boleh mewakilkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang dapat dia kerjakan sendiri.
7. Dalam hadits nomor (761) terdapat dalil kebolehan wakalah dalam menetapkan hukuman had, dan mengambil pengakuan orang yang dituduh.
8. Di dalamnya terdapat dalil bahwa imam boleh mewakilkan dalam menegakkan hukuman had, baik dia mampu menegakkannya sendiri atau tidak mampu.

9. Di dalamnya terdapat dalil bahwa wakalah dari muwakkil, dan penerimaan dari muwakkal tidak terikat rumusan khusus, tetapi ditetapkan dengan apa yang menunjukkan dari perkataan atau perbuatan; karena tidak disebutkan hal itu, dan jika wajib pasti disebutkan.
10. Di dalamnya terdapat dalil bahwa wakalah boleh dalam ibadah jika termasuk yang dapat diwakilkan, karena menyembelih hewan hadyu, dan membagikan dagingnya adalah ibadah dan syiar.
11. Di dalamnya terdapat dalil bahwa pengakuan adalah pembuktian terkuat untuk penetapan hukum, karena beliau menggantungkan rajamnya pada pengakuannya, dan akan datang penjelasannya di tempatnya insya Allah Ta'ala.
12. Di dalamnya terdapat dalil disunnahkannya memperbanyak hadyu ke Baitullah Haram, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menghadiahkan kepadanya seratus unta.
13. Di dalamnya terdapat disunnahkannya orang yang menghadiahkan dan berkurban menyembelih hadyu atau kurbanannya dengan tangannya; karena itu adalah ibadah yang mendekatkan diri dengan melakukannya.
14. Di dalamnya terdapat hikmah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan kebijakan politiknya yang bijaksana, karena Unais adalah kerabat wanita yang ditegakkan had atasnya, dan orang yang menangani itu adalah lelaki dari keluarganya lebih mudah bagi keluarganya daripada ditangani orang yang bukan dari mereka.
15. Bahwa laki-laki atau perempuan jika salah satunya mengaku tanpa yang lain, pengakuannya tidak berlaku kecuali pada yang mengaku sendiri, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak cukup dengan pengakuan pezina terhadap wanita, tetapi menegakkan hukuman atasnya dengan pengakuannya sendiri.
16. Di dalamnya bahwa had pezina muhsan adalah rajam dengan batu hingga mati.

17. Di dalamnya bahwa tidak disyaratkan kehadiran wali amri dalam menegakkan hukuman had, tetapi dilaksanakan, meskipun dengan ketidakhadirannya, jika aman dari kezhaliman.
18. Di dalamnya wajibnya menegakkan hukuman had, dan bahwa penegakannya tergantung pada wali amri kaum muslimin atau wakilnya.

BAB PENGAKUAN

Pendahuluan

Pengakuan: Dikatakan bahwa sesuatu "qarr" (menetap) di tempatnya dengan qararan: yaitu tetap dan tenang.

Secara syariat: Pernyataan dari seorang mukallaf yang memilih untuk menunjukkan apa yang menjadi kewajibannya, atau kewajiban wakilnya, atau yang diwalinya, atau yang mewariskannya, baik dengan ucapan maupun tulisan, dengan sesuatu yang memungkinkan kebenarannya.

Hujjah (kekuatan hukum) pengakuan telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Adapun Al-Quran: Firman Allah Ta'ala: "Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan" (Al-Baqarah: 282).

Adapun Sunnah: Hadits dalam Bukhari (6859) dan Muslim (1697), sabda Rasulullah ﷺ: "Pergilah wahai Unais kepada istri orang ini, jika dia mengaku maka rajamlah dia".

Adapun Ijma': Sesungguhnya kaum muslimin telah berijma' bahwa pengakuan adalah hujjah syar'i atas orang yang mengaku.

Adapun Qiyas: Karena orang yang berakal tidak akan mengaku atas dirinya dengan sesuatu yang membahayakan diri atau hartanya, kecuali jika dia jujur dalam hal tersebut.

Pengakuan adalah Hujjah yang Terbatas

Pengakuan adalah hujjah yang terbatas pada diri orang yang mengaku saja, tidak berlaku untuk orang lain, karena orang yang mengaku tidak memiliki kewenangan kecuali atas dirinya sendiri, maka ucapannya berlaku untuknya bukan untuk orang lain.

Pengakuan adalah pemberitahuan tentang apa yang sebenarnya terjadi, bukan penciptaan hukum baru. Tidak ada alasan bagi orang yang telah mengaku. Barangsiapa mengaku dengan suatu hak kemudian mengklaim dipaksa, maka tidak diterima darinya kecuali dengan bukti, kecuali jika ada tanda-tanda pemaksaan seperti belenggu, penjara, dan tekanan padanya, yang menjadi indikasi kejujurannya, maka perkataan tersebut diterima dengan sumpahnya. Namun jika ada indikasi yang menunjukkan kuatnya tuduhan terhadapnya, maka indikasi tersebut tidak boleh diabaikan, terutama jika saling menguatkan, dan dalam hal ini boleh dikenakan sedikit siksaan agar dia mengaku.

Hadits 762

٧٦٢ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا" صَحَّحَهُ

ابْنُ جِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ طَوِيلٍ

Dari Abu Dzar, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda kepadaku: "Katakanlah kebenaran meskipun pahit". Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dari hadits yang panjang.

Derajat Hadits

Disebutkan dalam At-Talkhish: Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani, dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya dari hadits Abdullah bin Ash-Shamit dari Abu

Dzar, dia berkata: "Kekasihku ﷺ berwasiat kepadaku agar mengatakan kebenaran meskipun pahit".

Al-Haitsami berkata: Perawi Ath-Thabrani adalah perawi Shahih, kecuali Salam dan dia tsiqah (terpercaya). Dan dia berkata: Salah satu sanad Ahmad adalah tsiqah. Hadits ini memiliki syahid yaitu:

Hadits Ali bin Abi Thalib: "Katakanlah kebenaran meskipun merugikan diri kalian sendiri". Disebutkan dalam At-Talkhish: Kami meriwayatkannya dalam

juz dari hadits Abu Ali bin Syadzan dengan sanadnya kepada Ali ra, dan di dalamnya ada kelemahan dan keterputusan. Makna hadits ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang mulia.

Kosakata Hadits

- **Meskipun pahit:** Dalam posisi nashab karena menjadi khabar "kana" yang asmanya dibuang.
- **Pahit:** Dengan dhammah pada mim dan tasydid pada ra', lawan dari manis, yaitu sesuatu yang kepahitannya dirasakan oleh indra perasa, dan mereka telah menggunakan istilah ini dari hal-hal yang dapat dirasakan ke hal-hal yang bersifat maknawi.

Pelajaran dari Hadits

1. **Hadits yang dikutip oleh Al-Mundziri** dalam At-Tarhib wa At-Tarhib

sebagai berikut: Abu Dzar ra berkata: "Kekasihku Rasulullah ﷺ berwasiat kepadaku agar mengatakan kebenaran meskipun pahit, dan agar tidak takut dalam Allah terhadap celaan orang yang mencela, dan agar melihat kepada orang yang lebih rendah dariku, dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi dariku, dan agar mencintai orang-orang miskin, dan agar dekat dengan mereka, dan agar menyambung silaturahmi meskipun mereka memutuskan dan menjauhi aku, dan jangan meminta sesuatu kepada siapa pun, dan agar memperbanyak 'la hawla wa la quwwata illa billah', karena itu adalah harta karun surga".

Ini adalah wasiat-wasiat Nabi yang mulia, dan setiap bagiannya memiliki dasar dari Al-Quran atau Sunnah, yang dikumpulkan dalam hadits ini.

2. **Hadits ini mewajibkan pengakuan** terhadap kebenaran, meskipun orang yang mengaku mendapat konsekuensi, karena hal itu merupakan pernyataan kebenaran dan pembebasan tanggungan.

Mengatakan kebenaran ini mencakup apa yang ada pada diri orang yang mengaku sendiri, dan juga mencakup apa yang ada pada orang lain dari penunaian kesaksian dan pengingkaran kemungkaran.

3. **Di dalamnya terdapat dalil** tentang penerimaan dan pertimbangan perkataan orang yang berkata, dan pengakuannya atas dirinya dalam semua hak, karena jika pengakuannya tidak memiliki pertimbangan, tidak akan ditekankan untuk mengakuinya.
4. **Ini berlaku umum** untuk semua yang wajib diakui baik darah, had, harta, atau hak apa pun dari hak-hak, karena itu adalah pemberitahuan tentang apa yang ada pada diri, yang wajib dibebaskan darinya.
5. **Karena kebenaran sulit diterapkan** pada diri sendiri, maka digambarkan dengan kepahitan yang tidak disukai rasanya dan sulit diterima.
6. **Pengakuan adalah hujjah yang kuat** karena orang yang berakal tidak akan mengaku atas dirinya dengan sesuatu yang membahayakannya kecuali jika jujur, sebagaimana Nabi ﷺ menerima pengakuan Ma'iz dan wanita Ghamidiyah tentang zina, dan memperlakukan mereka sesuai dengan pengakuan tersebut dalam penegakan had atas mereka. Jika pengakuan bukan hujjah, beliau tidak akan menerapkan had berdasarkan pengakuan tersebut, padahal ciri khusus had adalah ditolak dengan syubhat.
7. **Pengakuan adalah hujjah yang terbatas** pada diri orang yang mengaku tanpa orang lain, maka pengakuannya terbatas padanya, dan orang lain tidak dituntut berdasarkan pengakuannya. Sebagaimana diriwayatkan Ath-Thabrani (10701) dari Ibnu Abbas: "Bahwa seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah! Tegakkanlah had atas diriku, karena aku telah melakukan perbuatan haram. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: Pergilah dan camlah dia -padahal dia belum menikah- lalu Rasulullah ﷺ bersabda: Siapa pasanganmu? Dia berkata: Si fulanah, lalu beliau

memanggilnya dan dia berkata: Wahai Rasulullah! Dia telah berdusta atas diriku, demi Allah aku tidak mengenalnya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: Siapa saksi? Dia berkata: Wahai Rasulullah! Aku tidak punya saksi, maka beliau memerintahkan agar dia dicambuk had qadzaf delapan puluh kali".

8. **Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata:** Hadits "Tidak ada alasan bagi orang yang mengaku" diriwayatkan tetapi saya tidak tahu asal-usulnya, kecuali maknanya benar, dan zhahirnya menurut semua ulama adalah pertimbangan pengakuan tersebut dari orang yang mengaku dengan hak yang dia nyatakan.

Saya katakan: As-Sakhawi dalam "Al-Maqashid Al-Hasanah" tentang hadits ini berkata: Guru kami -yaitu Ibnu Hajar- berkata: "Tidak ada dasar baginya, dan maknanya secara mutlak tidak benar".

9. **Seminar para ketua pengadilan menyatakan:** Jika terdakwa mengaku saat pemeriksaan dengan penjara dan pukulan atau ancaman, jika ditemukan sesuatu yang membenarkan pengakuan ini dari adanya pencurian itu sendiri di tangannya, atau dia menunjukkan tempatnya, dan cara mengambilnya dari tempat penyimpanan seperti itu, maka tidak diterima darinya bahkan dia dituntut berdasarkan pengakuannya. Adapun jika tidak terlihat kebenaran pengakuan tersebut, dan pengakuannya adalah hasil penyiksaan dan pemaksaan, maka pengakuan seperti itu tidak dianggap.

10. **Syaikhul Islam berkata:** Hak-hak ada dua bagian:

- Hak-hak Allah
- Hak-hak manusia

Adapun hak-hak Allah, maka di antara syarat penegakannya adalah tetap pada pengakuannya sampai selesai had, jika dia menarik pengakuannya maka dihentikan darinya.

Inilah pendapat Imam yang empat, Ats-Tsauri, dan Ishaq.

Adapun hak-hak manusia, maka dibangun atas kehati-hatian, jika mukallaf mengaku dengan pilihan, maka penarikan pengakuannya tidak diterima, begitu juga klaimnya bahwa dia salah atau lupa setelah pengakuan, yang dianggap sebagai pembuktian terkuat. Oleh karena itu, ganti rugi barang curian wajib bagi orang yang mengaku meskipun hanya sekali.

11. **Syaikh Taqiyuddin berkata:** Adapun memukul terdakwa jika diketahui bahwa harta ada padanya, dan dia menyembunyikannya agar mengaku tempatnya, maka ini tidak diragukan lagi, sebagaimana dia dipukul agar membayar harta yang menjadi kewajibannya yang mampu dia bayar, sebagaimana yang datang dalam Shahih dari kisah paman Huyayy bin Akhtab yang disiksa sampai mengeluarkan harta yang disembunyikan.
 12. **Sabda beliau:** "Katakanlah kebenaran meskipun pahit" bahwa Allah Ta'ala dengan kemuliaan dan rahmat-Nya tidak menghukum atas apa yang diinginkan jiwa, meskipun itu adalah perkara yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, selama itu tersimpan dalam hatinya, tidak mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, bahkan dia melawan nafsunya dan mewajibkan dirinya dengan kebenaran. Bahkan dengan jihad ini dia mendapat pahala dan ganjaran.
-

BAB PINJAMAN (ARIYAH)

Pendahuluan

Ariyah: Dengan tasydid pada ya' menurut pendapat masyhur, dan boleh ditakhfif.

Jamaknya: Awari dengan tasydid dan takhfif, dikatakan "arahu asy-syai'a" dan "a'arahu iyyahu".

Dinamakan ariyah: Dari kata "uryi" yaitu telanjang, karena telanjang dari imbalan.

Secara syariat: Pemberian manfaat suatu benda yang tetap setelah dipenuhi manfaatnya, untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

Ariyah terwujud dengan setiap lafaz atau perbuatan yang menunjukkan kepadanya, dan disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'.

Allah Ta'ala berfirman: "Dan mereka enggan memberikan bantuan" (Al-Ma'un: 7).

Dan termasuk dalam firman Allah Ta'ala: "kebajikan dan takwa" (Al-Maidah: 2).

Rasulullah ﷺ meminjam dari Shafwan bin Umayyah beberapa baju zirah, [diriwayatkan Abu Dawud (3562)].

Al-Wazir dan lainnya berkata: "Mereka sepakat bahwa ariyah dibolehkan, dan merupakan perbuatan yang dianjurkan, dan bagi yang meminjamkan mendapat pahala".

Al-Muwaffaq berkata: "Meminjamkan adalah mustahab berdasarkan ijma' kaum muslimin".

Syaikh Taqiuddin berkata: "Wajib jika pemilik kaya berdasarkan ayat, dan ini adalah pendapat Ahmad".

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata dalam tafsirnya tentang "Dan mereka enggan memberikan bantuan" (Al-Ma'un) yaitu mereka enggan memberikan sesuatu yang tidak membahayakan pemberiannya dalam bentuk pinjaman, seperti bejana dan kapak, dan semacam itu yang biasa diberikan dan dipermudah, maka di dalamnya terdapat anjuran untuk berbuat kebaikan dan memberikan harta yang ringan, karena Allah mencela orang yang tidak melakukan itu, dan Allah Subhanahu A'lam.

Hadits 763

٧٦٣ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيهِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Samurah bin Jundub, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sampai dia mengembalikannya". Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Empat, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat Hadits

Hadits ini ma'lul (cacat) karena an'anah antara Al-Hasan dan Samurah.

Disebutkan dalam "At-Talkhish": Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari hadits Al-Hasan dari Samurah, dan Al-Hasan diperselisihkan dalam pendengarannya dari Samurah.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih".

Al-Hakim berkata: "Shahih sanad menurut syarat Bukhari" yaitu jika dia menyebutkan dengan jelas tentang periwayatan dari Samurah, adapun jika dia tidak menyebutkan secara jelas tetapi dengan an'anah maka hadits ini tidak shahih sanadnya, dan dengan ini Al-Hafiz mengkritiknya dalam "At-Talkhish".

Kosakata Hadits

- **Ala al-yad** (atas tangan): Nama untuk anggota tubuh, tetapi yang dimaksud di sini: bahwa dia adalah tangan hakiki, atau tangan maknawi, seperti menguasai hak orang lain tanpa hak.
- **Ma akhadhat** (apa yang diambil): "Ma" adalah mausul muftada', dan "ala al-yad" adalah khabarnya, dan dhamir yang kembali dibuang, yaitu apa yang diambil tangan adalah jaminan atas pemilikannya, dan disandarkan kepada tangan karena tangan yang bertindak.

Hadits 764

٧٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذِ الْأَمَانَةُ إِلَى مَنْ أَيْتَمَنَّاكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْخَفَازِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَارِيَّةِ

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu, dan janganlah mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dia menilainya hasan, dan dishahihkan oleh Al-Hakim, dan disangkal oleh Abu Hatim Ar-Razi, dan dikeluarkan oleh sekelompok para hafidz, dan hadits ini mencakup pinjaman.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan.

Disebutkan dalam At-Talkhis: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim dari hadits Abu Hurairah, dan hanya diriwayatkan oleh Talq bin Ghannam dari Syarik, dan Al-Hakim menguatkannya dengan hadits Abu At-Tiyah dari Anas, tetapi di dalamnya ada Ayyub bin Suwaid yang diperselisihkan.

Asy-Syafi'i berkata: Hadits ini tidak kokoh. Ibnu Al-Jauzi berkata: Tidak sahih dari semua jalurnya, dan dinukil dari Imam Ahmad bahwa dia berkata: Ini adalah hadits batil, aku tidak mengenalnya dari jalur yang sahih.

Adapun Syaikh Nashiruddin Al-Albani berkata: Hadits ini sahih, karena diriwayatkan dari sekelompok sahabat di antaranya Abu Hurairah, Anas, dan seorang laki-laki yang mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Kesimpulannya: Hadits ini dengan kumpulan jalur-jalurnya adalah kokoh, dan apa yang dinukil dari sebagian ulama terdahulu bahwa hadits ini tidak kokoh, itu berdasarkan jalur yang sampai kepadanya, bukan berdasarkan kumpulan jalur yang sampai kepada kita, dan Allah lebih mengetahui.

Kosakata Hadits:

- **Tunaikanlah amanah:** Berikanlah amanah. Amanah secara bahasa adalah menepati janji. Secara syariat adalah setiap barang milik orang lain yang berada di tangan seseorang dengan pilihan pemiliknya.
- **Janganlah mengkhianati:** "Jangan" adalah larangan, dan fi'il setelahnya majzum. Khianat adalah tidak menepati amanah, yaitu tidak menunaikannya atau tidak menunaikan sebagiannya.

Hadits 765

٧٦٥ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَنْتَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعَارِيَّةٌ مُضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّةٌ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّةٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Dari Ya'la bin Umayyah radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku: "Jika utusanku datang kepadamu, berikanlah mereka tiga puluh baju besi." Aku berkata: "Wahai Rasulullah! Apakah ini pinjaman yang dijamin atau pinjaman yang harus dikembalikan?"

Beliau bersabda: "Bahkan pinjaman yang harus dikembalikan." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Hadits ini sahih dengan kumpulan jalur-jalurnya.

Disebutkan dalam At-Talkhis: Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Shafwan bin Umayyah. Dan dikeluarkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan Al-Hakim, dan dia mengajukan saksi dari hadits Ibnu Abbas dengan lafal: "Bahkan pinjaman yang harus dikembalikan," dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari hadits Ja'far bin Muhammad, dari Umayyah bin Shafwan secara mursal, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadits Jabir.

Dan dicatitkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Al-Qaththan. Ibnu Hazm menambah: Sesungguhnya yang terbaik di antaranya adalah hadits Ya'la bin Umayyah, maksudnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan dalam bab ini ada dari Ibnu Umar di riwayat Al-Bazzar, dan itu dhaif, dan dari Anas di riwayat Ath-Thabrani, dan itu dhaif.

Aku katakan: Al-Albani telah merangkum jalur-jalur hadits ini dan menyusunnya, maka dia berkata: Hadits ini mudhtarib dalam sanadnya, tetapi memiliki dua saksi.

Pertama: Dari Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Al-Hakim, dan dia berkata sahih sanadnya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Kedua: Dari Ibnu Abbas, Al-Hakim berkata: Sahih sanadnya, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Ketiga: Riwayat Ja'far bin Muhammad dari ayahnya yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi.

Dan secara keseluruhan, hadits ini sahih dengan kumpulan ketiga jalur ini.

Kosakata Hadits:

- **Baju besi:** Dengan kasrah dal dan sukun ra' akhirnya ain, yaitu baju dari mata rantai besi yang saling mengait, yang dipakai untuk perlindungan dari senjata.

- **Dijamin:** Dhaman artinya menanggung, maka dia adalah penjamin. Dhaman adalah tanggungan atau lebih umum darinya. Adapun menurut fuqaha: Dhaman adalah kewajiban dari orang yang sah untuk berbuat baik atas apa yang wajib atas orang lain berupa harta, dengan tetap berada dalam tanggungan orang lain. Adapun kafalah: Kewajiban orang dewasa untuk menghadirkan orang yang memiliki hak harta kepada yang berhak. Makna "dijamin": Ditanggung jika rusak dengan nilainya.
- **Pinjaman yang harus dikembalikan:** Dengan hamzah dari kata "ada" hutangnya jika melunasi, dan namanya adalah al-ada', yaitu menunaikan amanah darimu jika pemiliknya memintanya. Maka itu adalah yang wajib ditunaikan dengan tetap ada bendanya, maka itu adalah amanah yang dikembalikan bendanya sendiri. Jika rusak tidak ditanggung dengan nilai.
- **Pinjaman:** Dengan tasydid ya' dan takhfif, jamaknya awari. Diperselisihkan dalam asal katanya dan yang terbaik adalah diambil dari kata "ari" yaitu telanjang, karena telanjang dari ganti.

Hadits 766

٧٦٦ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ:

أَغْضَبُ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١) وَأَخْرَجَ لَهُ

شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

Dari Shafwan bin Umayyah radiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam meminjam darinya baju-baju besi pada hari Hunain, maka dia berkata: "Apakah ini rampasan wahai Muhammad?" Beliau bersabda: "Bahkan pinjaman yang dijamin." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan dia mengeluarkan saksi yang dhaif darinya dari Ibnu Abbas.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan.

Dan telah terdahulu pembahasan tentangnya dalam hadits sebelumnya, karena kami telah nukil perkataan Al-Hafidz tentangnya dari At-Talkhis di awal pembahasan hadits pertama, dan telah dishahihkan oleh Al-Hakim, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, dan hadits ini memiliki saksi-saksi.

Al-Baihaqi berkata: Walaupun sebagiannya mursal, sesungguhnya dia menguat dengan saksi-saksinya.

Pelajaran dari Hadits-hadits:

1. Hadits-hadits ini adalah dari dasar-dasar yang datang dalam menjelaskan hukum asal pinjaman, yaitu pemberian manfaat benda dengan tetap ada, tanpa ganti.
2. Pinjaman itu disyariatkan, maka ia adalah mustahab menurut jumhur, atau wajib menurut sebagian mereka, di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang mewajibkannya bagi orang kaya.

Allah berfirman tentang orang yang menghalangi maun: "Dan mereka menghalangi maun (bantuan)." Dan itu mencakup semua yang biasa dipinjamkan dari bejana dan semacamnya.

3. Wajib menunaikan semua amanah kepada pemiliknya, termasuk pinjaman, karena firman Allah: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya."

Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sampai mengembalikannya."

4. Amanah adalah setiap benda yang ada di tanganmu dengan ridha pemiliknya, maka itu amanah baik berupa pinjaman, atau benda yang disewa, atau titipan, atau benda di tangan wakil atasnya, atau selainnya.

Dan dia memiliki hukum-hukum terperinci yang akan datang insya Allah dalam bab titipan.

5. Wajib menanggung pinjaman jika rusak karena pelanggaran atau kelalaian, dengan ijma' ulama.
6. Jika rusak sebagian bagiannya dalam hal yang dipinjamkan untuknya, maka tidak ada tanggungan dengan ijma'.
7. Pelanggaran adalah melakukan yang tidak boleh, dan kelalaian adalah meninggalkan yang wajib dari penjagaan.
8. Adapun jika rusak tanpa pelanggaran dan tidak kelalaian, dan bukan karena hal yang dipinjamkan untuknya, maka di dalamnya ada khilaf yang akan kami sebutkan sebentar lagi insya Allah.
9. Wajib menjaga amanah, termasuk pinjaman, dan tidak melanggar serta lalai di dalamnya.

Dan ini diambil dari hadits nomor 764, sebagaimana juga diambil dari firman Allah: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya."

Dalil dari ayat: bahwa menunaikan tidak mungkin kecuali dengan menjaganya, maka itu dari keharusan.

10. Haramnya berkhianat di dalamnya, walaupun pemiliknya telah berkhianat kepada orang yang memiliki amanah di sisinya, termasuk peminjam, karena sabdanya: "Dan janganlah berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu." Dan ada masalah yang disebut "masalah menang" akan datang khilaf di dalamnya insya Allah.
11. Bolehnya meminjamkan senjata selama bukan meminjamkannya kepada kafir yang menguat dengannya atas Muslim, atau pemberontak, dan perampok jalan, yang meminta tolong dengannya untuk menakut-nakuti Muslim dan mengancam mereka, dan begitu juga tidak boleh menjualnya, atau meminjamkannya di waktu fitnah antara Muslim.
12. Pinjaman dijamin mutlak menurut sebagian ulama, dan tidak dijamin kecuali dengan pelanggaran dan kelalaian menurut yang lain, dan akan datang tahqiq khilaf insya Allah.

13. Hadits nomor 765 menyebutkan pinjaman yang dijamin, dan pinjaman yang harus dikembalikan. Perbedaan antara keduanya bahwa yang dijamin adalah yang ditanggung jika rusak, adapun yang harus dikembalikan adalah yang tidak wajib ditunaikan kecuali dengan tetap ada bendanya. Jika rusak tidak ditanggung dengan nilai, dan akan datang khilafnya insya Allah.
14. Nabi shallallahu alaihi wasallam meminjam dari Shafwan bin Umayyah baju-baju besi sedang dia kafir, dan ini tidak bertentangan dengan hadits lain: "Kembalilah, karena aku tidak akan minta tolong dengan musyrik."

Karena yang dilarang adalah meminta tolong dengan diri mereka yang dikhawatirkan khianatnya, terutama dalam kesulitan perang.

Adapun muamalah harta: dari jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, maka tidak masuk di dalamnya.
15. Keadilan Nabi shallallahu alaihi wasallam dan pemaafan serta kesabarannya, kalau tidak maka Shafwan masih dalam kemusyrikan ketika meminjam baju besi darinya, dan dia termasuk yang dikuasai dengan paksa, namun dengan ini beliau menahan diri dari menguasai baju besinya, dan memberitahunya bahwa itu pinjaman yang dijamin jika rusak. Oleh karena itu ketika hilang sebagiannya, Nabi shallallahu alaihi wasallam ingin menanggungnya untuk Shafwan, tetapi Shafwan telah masuk Islam maka meninggalkannya dengan ridha.
16. Fuqaha Hanabilah menjadikan biaya hewan yang dipinjam atas pemilik, tetapi Syaikhul Islam berkata: Qiyas madzhab bahwa itu wajib atas peminjam. Aku katakan: Wajah qiyas adalah wajib menunaikan pinjaman, dan tidak mungkin menunaikannya kecuali dengan biayanya.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Yang benar bahwa biaya hewan yang dipinjam atas yang meminjamnya, dan ini adalah urf yang berlaku.
17. Bolehnya mewakili dalam pinjam meminjam, dan menerimanya dari yang meminjamkan.

18. Baiknya adab Islam, dan bahwa ia adalah agama perdamaian dan kerukunan, karena ia melarang dari khianat bahkan dengan orang yang berkhianat, maka tidak membolehkan membalasnya dengan perbuatan seperti khianatnya, tetapi Islam menyeru kepada sabar dan perdamaian. Islam membolehkan orang yang terdzalimi untuk membalas sesuai haknya karena itu adil, maka berfirman: "Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa."

Tetapi ia menyeru orang yang terdzalimi kepada yang lebih utama dari qishash, maka Allah berfirman: "Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya pada Allah."

Dan berfirman: "Dan sungguh barangsiapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan."

19. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata: Dalam masalah menang.

- Jika sebab hak itu zhahir tidak butuh bukti, seperti nikah, dan kerabat, dan hak tamu, boleh mengambil dengan ma'ruf, sebagaimana diizinkan kepada Hind istri Abu Sufyan.
- Dan jika sebab hak itu tersembunyi, dan yang mengambil dinisbatkan kepada berkhianat amanahnya, maka tidak boleh baginya mengambil, agar tidak memaparkan dirinya kepada tuduhan dan khianat, dan mungkin pendapat ini lebih rajih dan dengannya terkumpul dalil-dalil.

Ibnu Qayyim berkata: Dan pendapat ini adalah pendapat yang paling shahih, dan paling tepat, dan paling sesuai dengan syariat, dan dengannya terkumpul hadits-hadits.

Adapun pensyarah Bulugh menyebutkan ta'lil lain, maka berkata: Masalah menang, pendapat-pendapat di dalamnya sebagai berikut:

Pertama: Bahwa orang yang memiliki hak, tidak boleh baginya mengambil dari hak orang yang ada haknya di sisinya, jika menang dengan hartanya, baik dari jenis yang ada padanya, atau dari selain jenisnya, dan ini madzhab Syafi'i,

karena sabdanya shallallahu alaihi wasallam: "Dan janganlah berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu."

Kedua: Boleh baginya mengambil, jika dari jenisnya, bukan dari selainnya, karena zhahir firman Allah: "Maka balaslah dengan seperti apa yang kalian dibalas dengannya."

Dan firmanNya: "Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa."

Ketiga: Tidak boleh itu kecuali dengan putusan hakim, karena zhahir larangan.

Keempat: Wajib atasnya mengambil sesuai haknya, baik dari jenis yang untuknya, atau dari selainnya, dan menjualnya dan mengambil haknya. Jika lebih yang untuknya, dikembalikan, karena firman Allah: "Dan hal-hal yang diharamkan itu ada qishash." Dan firmanNya: "Maka barangsiapa menyerang kalian maka seranglah dia seperti dia menyerang kalian."

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hind: "Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan ma'ruf."

Dan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: "Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi." Maka dia ingin membebaskannya, maka dia diberi pahala.

Perbedaan Ulama:

Ulama berbeda pendapat dalam tanggungan pinjaman jika rusak di sisi peminjam menjadi tiga pendapat:

Pertama: Bahwa peminjam menanggungnya dalam setiap hal, baik disyaratkan atasnya tanggungan, atau tidak disyaratkan atasnya.

Ini adalah yang masyhur pada Ahmad dan Syafi'i.

Disebutkan dalam "Al-Inshaf": Ini adalah madzhab tanpa ragu, dan atasnya mayoritas ashab, karena sabdanya shallallahu alaihi wasallam: "Tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sampai mengembalikannya."

Kedua: Bahwa ia tidak ditanggung sama sekali seperti amanah-amanah lainnya, dan ini masyhur pada Malik.

Ketiga: Tidak ditanggung kecuali jika disyaratkan tanggungannya, dipilih oleh sekelompok ashab Imam Ahmad, di antaranya Al-Ukbari, dan pemilik Al-Faiq, dan disebutkan kepada Imam Ahmad hal itu, maka dia berkata: "Muslim atas syarat-syarat mereka."

Keempat: Bahwa ia tidak ditanggung kecuali dengan pelanggaran atau kelalaian di dalamnya, seperti amanah-amanah lainnya.

Dan ini madzhab Abu Hanifah, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, dan ini pendapat Al-Hasan, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, dan Umar bin Abdul Aziz, dan dipilih oleh Syaikhul Islam, Ibnu Qayyim, dan guru kami Abdurrahman As-Sa'di.

Diriwayatkan Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada tanggungan atas peminjam yang tidak berkhianat."

Disebutkan dalam An-Nihayah: Yaitu jika tidak berkhianat dalam pinjaman dan titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya dari pengkhianatan.

Faidah:

Banyak ulama - di antaranya Hanabilah - berpendapat bahwa pinjaman ditanggung dalam setiap hal, kecuali dalam empat keadaan, yaitu:

1. Jika pinjaman itu wakaf, karena peminjam dari golongan yang berhak.
2. Jika menaikkan hewannya orang yang terputus untuk Allah, maka rusak di bawahnya, karena pemilik yang meminta naik sebagai taqarrub.
3. Wakil pemilik benda jika rusak tidak menanggungnya, karena dia bukan peminjam, tetapi dia adalah orang kepercayaan pemiliknya.
4. Jika rusak bagian-bagiannya dengan ma'ruf dalam hal yang dipinjamkan untuknya, karena penggunaan mengandung izin dalam perusakan.

Tetapi telah terdahulu bahwa yang rajih bahwa pinjaman tidak ditanggung kecuali dengan pelanggaran atasnya, yaitu dengan melakukan yang tidak

boleh atau dengan kelalaian di dalamnya, yaitu dengan meninggalkan yang wajib dalam penjagaannya.

BAB PERAMPASAN

Pendahuluan

Perampasan (ghasab): adalah masdar dari kata ghasaba yaghshibu -dengan kasrah pada huruf shad- ghashan, dari bab dharaba, dan dikatakan: ightashabahu yaghta-shibuhu ightishaban, dan sesuatu yang dirampas disebut maghshub dan ghasb.

Definisi secara bahasa: mengambil sesuatu secara zalim dan paksa.

Definisi secara istilah syari'ah: menguasai secara 'urf (adat) atas hak orang lain secara paksa tanpa hak.

Dan penguasaan seperti halnya mengambil (qabdh) berbeda-beda sesuai dengan yang dikuasai.

Perampasan ini diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin, dan hal ini dituntut oleh keadilan dan qiyas (analogi).

Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil" (QS. Al-Baqarah: 188).

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkannya dari tujuh lapis bumi pada hari kiamat" (HR. Bukhari (3198), dan Muslim (1610)).

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian atas kalian adalah haram" (HR. Muslim (1218)).

Dan nash-nash tentang pengharaman hak-hak manusia dari Al-Qur'an dan Sunnah sangatlah banyak.

Al-Muwaffaq berkata: Kaum muslimin telah sepakat tentang pengharamannya, dan qiyas menuntut pengharamannya.

Syaikhul Islam berkata: Bagi orang yang dizalimi boleh mendoakan orang yang menzaliminya, sesuai dengan kadar kezaliman yang menyimpannya. Dan wajib atas perampas untuk mengembalikan apa yang dirampasnya, karena hal ini termasuk mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Perkara-perkara yang menjamin jiwa dan harta ada tiga:

Pertama: tangan yang melanggar, dan kaidahnya adalah setiap orang yang meletakkan tangannya pada harta orang lain secara zalim.

Kedua: tangan yang langsung, yaitu siapa yang merusak jiwa yang terpelihara, atau harta tanpa hak, baik dengan sengaja, kelalaian, atau ketidaktahuan, maka dia menanggung (ganti rugi).

Ketiga: tangan yang menyebabkan, yaitu siapa yang melakukan apa yang tidak berhak dilakukannya pada milik orang lain atau di jalan, atau menyebabkan kerusakan dengan perbuatan yang tidak diizinkan, lalu rusak karena perbuatannya jiwa atau harta, maka dia harus menggantinya.

Namun jika berkumpul pelaku langsung dan penyebab, maka tanggungan ada pada pelaku langsung, jika tidak dapat dibebankan kepadanya maka dibebankan kepada penyebab.

Hadits 767

٧٦٧ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkannya pada hari kiamat dari tujuh lapis bumi" - Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- **Iqtatha'a:** mengambil dari tanah orang lain sebagian, walaupun sedikit.
- **Syibran:** dengan kasrah pada huruf syin dan sukun pada huruf ba' kemudian ra', yaitu jarak antara ujung kelingking dan ibu jari dengan rentangan biasa di antara keduanya, dan ini mudzakkar, jamaknya asybar.
- **Zhulman:** hal dari fa'il iqtatha'a, dan kezaliman secara bahasa: kecurangan, dan melampaui batas. Secara syari'ah: meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang syar'i, dan termasuk bertindak pada milik orang lain tanpa izinnya.
- **Thawwaqahu Allah:** dengan fathah pada huruf tha' muhmalah kemudian waw yang ditasydid, menjadikan lapisan-lapisan bumi ini sebagai kalung yang mengelilingi lehernya, seperti belunggu.
- **Aradhina:** dengan fathah pada huruf ra', dan boleh di-sukun-kan, jamak dari ardh (bumi).

Pelajaran dari Hadits:

1. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam mengagungkan hak-hak manusia, Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil" (QS. Al-Baqarah: 188). Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian atas kalian adalah haram" (HR. Muslim (1218)). Maka tidak halal bagi seseorang mengambil sesuatu dari seseorang, kecuali dengan kerelaan hatinya.
2. Oleh karena itu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengabarkan bahwa barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah maka akan dialungkan dari tujuh lapis bumi, sebagai balasan atas kezalimannya terhadap pemilik tanah yang dikuasainya secara zalim.
3. Bahwa kezaliman itu haram baik sedikit maupun banyak, dan ini adalah faedah penyebutan sejengkal.

4. Bahwa tanah bisa menjadi yang dirampas dan dikuasai dengan meletakkan tangan.
5. Bahwa siapa yang memiliki permukaan tanah maka dia memiliki bagian dalamnya hingga batas-batasnya, maka tidak boleh seseorang meletakkan di bawah tanahnya terowongan, atau lorong, dan semacamnya kecuali dengan izinnya.
6. Dia menjadi pemilik apa yang ada di dalamnya berupa batu-batu dan logam-logam padat, dan baginya menggali di dalamnya apa yang dia kehendaki.
7. Sebagaimana para ulama menjadikan udara mengikuti tanah, maka siapa yang memiliki tanah dia memiliki apa yang di atasnya berupa udara dan ruang.
8. Para ulama berkata: Sesungguhnya hadits ini tegas bahwa bumi itu tujuh lapisan, karena tidak akan dialungkan orang yang merampas sejengkal, kecuali karena itu mengikutinya dalam kepemilikan, dan diperkuat dengan apa yang diriwayatkan Imam Ahmad (16913) dari hadits Ya'la bin Murrah dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa saja yang menzalimi sejengkal tanah, Allah 'azza wa jalla akan membebankannya untuk menggantinya hingga mencapai ujung tujuh lapis bumi, kemudian mengalungkannya hingga hari kiamat sampai Allah memutuskan di antara manusia", dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala: "Allah yang telah menciptakan tujuh langit dan dari bumi serupa dengannya" (QS. Ath-Thalaq: 12).

Faidah-faidah:

Pertama: Syaikh Taqiyuddin berkata: Jika ada di tangan seseorang harta yang dirampas, dan curian, dan amanah untuk manusia, dan titipan, dan gadai, dan semacamnya, tidak diketahui pemiliknya, maka boleh baginya bersedekah dengannya, dan boleh baginya menggunakannya untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan dia bebas dari tanggungannya.

Kedua: Syaikh Taqiyuddin berkata: Siapa yang meraih harta haram kemudian bertaubat, seperti harga khamar, dan mahar pelacur, jika dia tidak mengetahui pengharamannya kemudian tahu, maka boleh baginya memakannya. Dan jika dia mengetahui pengharamannya dari awal kemudian bertaubat, maka dia bersedekah dengannya, sebagaimana dinashkan oleh Imam Ahmad.

Ketiga: Syaikh Taqiyuddin berkata: Siapa yang bercampur dalam hartanya haram dan halal, dan tidak mengetahui mana yang lebih banyak, maka dia mengeluarkan setengah hartanya, dan setengah yang tersisa untuknya halal, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab dengan para pekerja, karena dia membagi dengan mereka, mengambil setengah harta para pekerjanya, dan jika dia mengetahui ukurannya maka dia bersedekah dengannya untuk pemiliknya.

Keempat: Syaikh Taqiyuddin berkata: Harta yang dirampas jika diperdagangkan oleh perampas dan dikembangkan lalu mendapat keuntungan, maka pendapat yang paling adil adalah keuntungan dibagi dua antara dia dan pemilik harta, dan ini adalah putusan Umar yang disepakati oleh para sahabat, dan telah diandalkan oleh para fuqaha, dan itu adalah keadilan; karena pertumbuhan terjadi dengan harta yang ini, dan usaha orang ini, maka tidak khusus salah satu dari keduanya mendapat keuntungan.

Kelima: Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata: Setiap kaum yang memiliki kebiasaan yang mereka lanjutkan yang menyelisihi hukum-hukum syari'ah dalam warisan, darah, diyat, dan lainnya, mereka melakukan itu dengan menghalalkannya dalam masa jahiliyah mereka, maka jika mereka mengetahui dan lurus mereka tidak dituntut dengan apa yang mereka lakukan dalam masa jahiliyah mereka dari kezaliman yang mereka miliki, dan semacamnya. Adapun hutang, dan amanah, maka Islam tidak menggugurkannya, bahkan wajib menunaikannya kepada pemiliknya, dan Allah lebih mengetahui.

Hadits 768

٧٦٨ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقِصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَهَا، فَكَسَرَتِ الْقِصْعَةَ، فَضَمَّنَهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: كُلُوا، وَدَفَعَ الْقِصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ" وَصَحَّحَهُ

Dan dari Anas radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berada di sisi salah satu istrinya, lalu salah satu dari Ummahatul Mukminin mengirim bersama pelayannya dengan mangkuk yang berisi makanan, lalu dia (istri yang sedang bersama Nabi) memukul dengan tangannya, sehingga mangkuk itu rusak, lalu dia (Nabi) menggantinya, dan meletakkan makanan di dalamnya dan berkata: "Makanlah", dan memberikan mangkuk yang utuh kepada pengirim, dan menahan yang rusak" - Diriwayatkan Bukhari, dan Tirmidzi menyebutkan bahwa yang memukul adalah Aisyah, dan menambahkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Makanan dengan makanan, dan bejana dengan bejana" dan dia menshahihkannya.

Kosakata Hadits:

- **Ba'dh nisa'ih:** di sisi Aisyah radhiyallahu 'anha.
- **Ihda Ummahatil Mukminin:** yang mengirim adalah Zainab binti Jahsy radhiyallahu 'anha.
- **Khadim:** Dikatakan dalam Al-Mishbah: Khadim baik laki-laki maupun perempuan, dan khadimah untuk yang perempuan sedikit, dan jamaknya khadam dan khaddam.
- **Qash'ah:** dengan fathah pada huruf qaf, dan sukun pada huruf shad, dan fathah pada huruf 'ain, akhirnya ta' ta'nis, wadah yang digunakan untuk makan dan minum, dan biasanya dibuat dari kayu, jamaknya qasha' dan qasha'.

- **Dhammanaha:** yaitu mengumpulkan mangkuk yang rusak.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa siapa yang merusak sesuatu milik orang lain, maka dia menggantinya dengan yang serupa, baik yang rusak itu mitsli, seperti yang ditakar dan ditimbang, atau bukan mitsli, seperti kain dan bejana, dan akan datang perbedaan pendapat dalam hal itu insya Allah Ta'ala.
2. Dan di dalamnya penjelasan tentang cemburu yang keras di antara para wanita, bahkan yang memiliki keutamaan besar, dan kemuliaan besar yaitu istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan keras cemburu dari istri adalah dalil bertambahnya cinta.
3. Di dalamnya kebaikan akhlak beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berupa pemaaf, memaafkan, dan kemurahan, dimana beliau tidak menghukum yang memecahkan mangkuk karena perbuatan berlebihan. Dan ini kembali kepada pemaafannya, dan kemuliaan akhlaknya, dan kepada penilaiannya terhadap keadaan para wanita, dan apa yang mereka miliki secara naluri.
4. Syaikhul Islam berkata: Ganti yang serupa banyak berputar dalam perkataan para ulama, dan itu adalah perkara yang harus ada, maka itu dari rukun syari'ah. Maka nilai yang serupa, dan upah yang serupa, dan mahar yang serupa, dan semacamnya, dan telah datang dalam sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa yang memerdekakan bagiannya dari seorang budak, maka dinilai atasnya dengan nilai yang adil, tidak kurang dan tidak berlebihan" dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang Biru'a binti Wasyiq: "Baginya mahar seperti dirinya, tidak kurang dan tidak berlebihan". Maka itu dibutuhkan dalam apa yang dijamin dengan merusaknya jiwa dan harta dan kehormatan, dan manfaat. Dan apa yang dijamin dengan akad-akad yang rusak dan shahih, maka itu adalah keadilan itu sendiri, dan kesetaraan itu sendiri, dan itu disepakati di antara kaum muslimin, bahkan di antara penduduk bumi, dan itu adalah makna keadilan yang Allah utus dengannya para rasul, dan Allah turunkan dengannya kitab-

kitab, dan itu adalah membalas kebaikan dengan yang serupa, dan kejahatan dengan yang serupa, maka ganti yang serupa adalah seperti yang disebutkan dalam 'urf dan kebiasaan.

5. Di dalamnya bahwa bejana yang rusak, dan kain yang robek, dan semacamnya, menjadi milik yang melanggar setelah diambil darinya yang bagus, sebagai ganti yang dia rusak. Ini adalah yang zhahir dari sabdanya: "dan memberikan mangkuk yang utuh kepada pengirim, dan menahan yang rusak" yaitu di rumah yang memecahkan yang diambil bejana-nya dan mengirimkannya kepada pengirim makanan.
6. Di dalamnya bahwa mengirim makanan atau minuman dari istri ke rumah istri lain, dimana suami ada malam itu dan hari itu bahwa itu boleh, dan tidak dianggap dari condong kepada istri atas yang lain, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membenarkan pengiriman, dan memerintahkan memakan makanan setelah mengumpulkannya.
7. Di dalamnya boleh mengambil pelayan di rumah-rumah; untuk melakukan apa yang sesuai dengan mereka dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.
8. Di dalamnya keutamaan menghormati nikmat Allah Ta'ala dan memakannya, walaupun jatuh di tanah selama tidak kotor, dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan banyak manusia yaitu membuang nikmat Allah Ta'ala yang bersih dan banyak di tempat-tempat kotor, maka ini dari yang diharamkan, dan dari mengingkari nikmat Allah Ta'ala.
9. Di dalamnya penuntutan seseorang atas merusaknya harta orang lain dan mengganti ruginya, walaupun keluar darinya itu dalam keadaan marah dan emosi.
10. Di dalamnya sunnah tidak sombong dari makan, dan menggunakan bejana yang rusak.
11. Hadits ini tidak ada hubungannya dengan bab perampasan menurut apa yang disepakati definisinya oleh para fuqaha, dan sesungguhnya ini dari bab perusakan, karena itu bukan penguasaan; oleh karena itu

haknya dimasukkan dalam bab jaminan yang dirusak, dan mungkin kesesuaiannya dengan bab perampasan adalah bahwa 'ain yang dirampas jika rusak dijamin dengan yang serupa, dan Allah lebih mengetahui.

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Jumhur ulama bahwa mitsli jika dirusak dijamin dengan yang serupa, dan mitsli menurut Hanabilah adalah "yang ditakar dan ditimbang". Dan sebagian dari mereka menambahkan dalam mitsli juga "yang dihitung dan diukur". Adapun mutaqawwam maka dijamin dengan nilainya.

Dan mereka berdalil untuk jaminan mitsli dengan yang serupa dengan firman Allah Ta'ala: "Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengannya" (QS. Asy-Syura: 40), dan firman Allah Ta'ala: "Maka siapa yang menyerang kalian, maka seranglah dia dengan serupa apa yang dia serang kalian" (QS. Al-Baqarah: 194), dan kemiripan tidak terwujud kecuali dalam yang ditakar dan ditimbang.

Dan dalil jaminan mutaqawwam dengan nilainya adalah sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa yang memerdekakan bagiannya dalam seorang budak, maka dinilai atasnya dengan nilai yang adil" - Muttafaq 'alaih. Maka dia memerintahkan dengan penilaian dalam bagian sekutu; karena itu rusak dengan kemerdekaan, dan tidak memerintahkannya dengan yang serupa.

Dan sekelompok ulama termasuk Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa yang dirampas dijamin dengan yang serupa baik yang ditakar, atau ditimbang, atau lainnya dimana memungkinkan, dan bahwa tidak berpindah kepada nilai kecuali jika tidak ada yang serupa atau sulit, dan mereka berdalil dengan itu dengan dalil-dalil di antaranya firman Allah Ta'ala: "Maka berikanlah kepada orang-orang yang hilang istri-istri mereka serupa dengan apa yang mereka nafkahkan" (QS. Al-Mumtahanah: 11).

Dan untuk hadits bab yang bersama kita dalam jaminan mangkuk dengan yang serupa, dan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Bejana dengan

bejana" Syaikh Taqiyuddin berkata: Sesungguhnya qishash disyari'atkan dalam jiwa dan anggota tubuh, dan itu lebih besar kedudukannya dari harta.

Dan Syaikh juga berkata: Sesungguhnya jaminan harta dengan jenisnya lebih dekat kepada keadilan, dari jaminannya dengan bukan jenisnya, yaitu dirham dan dinar.

Dan guru kami Abdurrahman As-Sa'di menguatkan pendapat ini, dan ini adalah riwayat dalam madzhab Imam Ahmad, rahimahullah Ta'ala.

Ibnu Musa berkata: Sesungguhnya riwayat ini adalah madzhab.

Hadits 769

٧٦٩ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَيُقَالُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ

Dari Rafi' bin Khadij radiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang menanam di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka dia tidak berhak atas tanaman tersebut sedikitpun, dan dia hanya berhak mendapat biaya yang telah dikeluarkannya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam hadits kecuali An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi menghasankannya, dan dikatakan bahwa Al-Bukhari melemahkannya.

Kualitas Hadits: Hadits ini hasan.

Dalam At-Talkhish disebutkan: Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadits Rafi' bin Khadij secara marfu', dan At-Tirmidzi menghasankannya karena adanya hadits penguat, walaupun sanadnya lemah karena kelemahan sebagian perawi dalam sanadnya, sebagaimana juga terdapat keterputusan antara Atha' bin Abi Rabah dan Rafi' bin Khadij.

At-Tirmidzi berkata: Hadits hasan gharib.

Tetapi hadits ini memiliki jalur-jalur yang menguatkannya yaitu:

Dari Abu Ja'far Al-Khatmi dari Sa'id bin Al-Musayyab yang berkata: Ibnu Umar tidak melihat adanya sesuatu yang tetap dalam hal ini, hingga sampai kepadanya dari Rafi' bin Khadij bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat tanaman di tanah Zhuhair bin Rafi' dan beliau mengaguminya, lalu berkata: "Betapa bagusya tanaman ini!" Mereka berkata: "Ini bukan milik Zhuhair, tetapi milik si fulan." Beliau berkata: "Ambillah tanaman kalian dan kembalikan kepadanya biayanya."

Sanad ini sahih, tidak ada kecacatan di dalamnya, dan ini adalah saksi yang kuat untuk hadits Syarik, dan At-Tirmidzi telah menghasankannya, serta menyebutkan penghasanan dari Al-Bukhari, wallahu a'lam.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang merampas tanah lalu menanamnya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa tanaman adalah milik perampas, dan pemilik tanah berhak mencabutnya sebelum panen, sedangkan setelah panen dia hanya berhak mendapat upah sewa tanah.

Hal ini berdasarkan hadits dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada hak bagi akar yang zalim."

Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa pemilik tanah memiliki hak atas tanaman dengan membayar harga bibit dan nilai perawatannya seperti membajak, menyiram, dan sebagainya, dan boleh membiarkan tanaman tetap pada perampas dengan membayar sewa yang sepadan hingga panen.

Ini jika tanaman masih berdiri belum dipanen, sedangkan setelah dipanen, dia hanya berhak mendapat upah sewa.

Hadits dalam bab ini adalah dalil pendapat yang dianut Imam Ahmad dan pengikutnya.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Orang yang menanam tanah tanpa izin sekutunya, padahal kebiasaan berlaku bahwa siapa yang menanam di sana mendapat bagian tertentu, dan pemiliknya mendapat bagian, maka apa yang ditanam di bagian sekutunya dibagi seperti itu.

Kemudian dia berkata: Jika salah satu sekutu meminta yang lain untuk menanam bersamanya atau berbagi di dalamnya lalu dia menolak, maka yang pertama boleh menanam sebesar haknya tanpa upah sewa.

Demikian juga rumah milik berdua yang di dalamnya ada dua kamar, jika salah satunya menempati satu kamar, maka dia tidak wajib membayar sesuatu.

Pendapat ini diperkuat dalam Al-Inshaf, dan dikatakan bahwa orang-orang tidak dapat lepas dari pendapat ini.

Faedah-faedah:

Pertama: Syaikh Taqiyuddin berkata: Harta yang dirampas jika dikerjakan oleh perampas hingga menghasilkan keuntungan, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama, apakah keuntungan itu milik pemilik saja atau disedekahkan, atau dibagi antara keduanya sebagaimana jika dikerjakan dengan cara mudharabah? Seperti yang dilakukan Umar ketika Abu Musa meminjamkan kedua anaknya dari harta fai', Umar menunda keputusan, lalu sebagian sahabat berkata kepadanya: Jadikanlah ini mudharabah antara mereka dengan kaum muslimin, mereka mendapat separuh keuntungan, dan kaum muslimin mendapat separuh keuntungan, maka Umar mengamalkan hal itu.

Inilah yang dipegang oleh para fuqaha dalam mudharabah, karena keuntungan dihasilkan dari harta yang satu dan kerja yang lain, maka tidak boleh salah satunya mengkhususkan keuntungan.

Kedua: Syaikh berkata: Jika di tangannya masih ada barang rampasan yang tidak diketahui pemiliknya, maka disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, demikian juga hukum gadaian, titipan, dan segala amanah.

Dalam Hasyiyah Al-Muqni' disebutkan: Tidak boleh bagi yang memegang barang-barang ini mengambil sesuatu untuk dirinya, dan sebagian ulama membolehkan makan jika dia fakir.

Ketiga: Syaikh berkata: Orang yang memperoleh harta haram lalu bertobat, jika dia tidak tahu tentang keharamannya, kemudian tahu, maka boleh baginya memakannya, dan jika dia tahu keharamannya sejak awal, kemudian bertobat,

maka disedekahkan, dan jika dia fakir, dia boleh mengambil keperluannya darinya.

Keempat: Syaikh berkata: Orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram, dan tidak tahu mana yang lebih banyak, maka dia mengeluarkan separuh hartanya, dan separuh yang tersisa halal, sebagaimana yang dilakukan Umar dengan para pekerja, dan jika dia tahu kadar yang haram, jika dia tahu pemiliknya maka dikembalikan kepadanya, jika tidak maka disedekahkan atas nama pemiliknya.

Kelima: Syaikh berkata: Jika semua yang ada di tangan seseorang diambil tanpa hak maka dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika berupa usaha maka pendapat yang paling adil adalah keuntungan dibagi antara dia dengan pemilik harta seperti mudharabah.

Keenam: Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Tangan yang menanggung jiwa dan harta ada tiga:

Pertama: Tangan yang melampaui batas, yaitu setiap orang yang meletakkan tangannya pada harta orang lain secara zalim.

Kedua: Tangan yang langsung, yaitu orang yang merusak jiwa atau harta tanpa hak, sengaja atau tidak sengaja atau karena jahil, maka dia menanggung.

Ketiga: Tangan yang menyebabkan, yaitu orang yang melakukan sesuatu yang tidak berhak dilakukannya pada milik orang lain, atau di jalan, atau menyebabkan kerusakan dengan perbuatan yang tidak diizinkan, lalu rusak karena perbuatannya sesuatu, maka dia menanggungnya.

Hadits 770

٧٧٠ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا تَخْلًا، وَالْأُخْرَى لِلْآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ التَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ تَخْلَهُ، وَقَالَ: لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَلَمٌ حَقٌّ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَاخْتَلَفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِي تَعْيِينِ صَحَابِيهِ

Dari Urwah bin Az-Zubair radiyallahu 'anhu, dia berkata: Seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Sesungguhnya dua orang laki-laki bersengketa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang sebidang tanah, salah satunya menanam kurma di dalamnya, sedangkan tanah itu milik yang lain, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan tanah itu untuk pemiliknya, dan memerintahkan pemilik kurma untuk mencabut kurmanya, dan berkata: 'Tidak ada hak bagi akar yang zalim.'" Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan sanadnya hasan, dan bagian akhirnya terdapat pada pemilik kitab Sunan dari riwayat Urwah dari Sa'id bin Zaid dan terdapat perbedaan dalam penyambungan dan pengiriman, serta dalam penentuan sahabatnya.

Kualitas Hadits: Hadits ini sahih.

Dalam At-Talkhish disebutkan: Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menganggapnya cacat karena irsal, dan Ad-Daruquthni menguatkan irsalnya, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dari hadits Aisyah, dan dalam sanadnya terdapat Zum'ah yang lemah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits Kutsair bin Abdullah bin Amr bin Auf dari bapaknya dari kakeknya, dan Al-Bukhari menggantungkannya dengan berkata: Dan diriwayatkan dari Amr bin Auf, dan hadits ini memiliki jalur-jalur yang menguatkannya, diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, Aisyah,

Samurah bin Jundub, Ubadah bin Ash-Shamit, dan seorang laki-laki dari sahabat dan lainnya.

Makna Kosakata Hadits:

- **Akar yang zalim:** Dengan kasrah 'ain dan sukun ra' diakhiri qaf. Diriwayatkan dengan tanwin "akar" sehingga "zalim" menjadi sifat untuk "akar", dan disandarkan kepadanya kezaliman karena kezaliman terjadi dengannya, dan diriwayatkan tanpa tanwin, sehingga menjadi mudlaf kepada zalim, maka yang mentanwin menjadikannya zalim dengan sendirinya secara tasyabuh, dan yang tidak mentanwin berdasarkan pembuangan mudlaf, yaitu pemilik akar yang zalim.

Pelajaran dari Hadits:

1. Haramnya perbuatan melampaui batas dan menguasai hak-hak orang, dan jika dia melampaui batas terhadap tanah orang lain, atau haknya maka dia zalim dan berdosa, dan hak-hak hamba tidak ada jalan keluar dari tanggung jawabnya kecuali dengan membebaskan diri darinya.
2. Bahwa tanaman orang yang melampaui batas dan bangunannya tidak memiliki kehormatan, karena keduanya diletakkan tanpa hak, dan tidak ada hak bagi akar yang zalim untuk tetap mempertahankan tanaman atau bangunan.
3. Bahwa wajib segera mengembalikan tanah yang dirampas kepada pemiliknya, dan jika di dalamnya ada tanaman atau bangunan wajib disingkirkan, dan menyerahkan tanah kosong dari apa yang menyibukkannya.
4. Jika terjadi kerusakan dari meletakkan tanaman seperti penggalian, atau gundukan tanah dan semacamnya, maka atas orang yang melampaui batas untuk menghilangkan kerusakan yang terjadi dari perbuatan permusuhan; karena ini adalah dampak pelampauan batasnya, maka wajib atasnya menghilangkannya, dan dia juga wajib membayar ganti rugi kekurangan tanah jika berkurang.

5. Rabi'ah bin Abdurrahman berkata: Akar zalim ada yang tampak dan ada yang tersembunyi, adapun yang tersembunyi adalah apa yang digali dari sumur-sumur, dan yang dikeluarkan dari tambang-tambang, dan yang tampak adalah apa yang dibangun atau ditanamnya.
6. Para fuqaha kami berkata: Dan jika dia membangun di tanah yang dirampas, atau menanam tanpa izin pemiliknya, maka wajib atasnya mencabut tanaman, dan menghilangkan bangunan jika pemilik menuntutnya.

Al-Muwaffaq berkata: Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, dan Ibnu Rusyd berkata: Para ulama sepakat bahwa orang yang menanam kurma atau anggur di bukan tanahnya, dia diperintahkan untuk mencabut, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak ada hak bagi akar yang zalim." Inilah yang masyhur dari Imam Ahmad, dan yang dipegang oleh para sahabat.

Dan dari beliau ada riwayat lain: Tidak dicabut tetapi dimiliki oleh pemilik tanah dengan harga.

Hadits 771

٧٧١ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، حُرْمَةُ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Bakrah radiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam khutbahnya pada hari Nahr di Mina: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian atas kalian haram, seperti haramnya hari kalian ini, dalam bulan kalian ini, di negeri kalian ini." Muttafaq 'alaih.

Makna Kosakata Hadits:

- **Sesungguhnya darah kalian:** Di dalamnya terdapat pembuangan, takdirnya: menumpahkan darah kalian, demikian juga takdirnya: mengambil harta kalian, dan merampas kehormatan kalian.

- **Seperti kehormatan:** Dikatakan: haramahu asy-syai'a yahrimuhu hirmaanan: mencegahnya darinya, dan hurmat memiliki beberapa makna, dan yang dimaksud di sini: adalah apa yang tidak halal dilanggar dari hal-hal yang diharamkan secara syar'i.
- **Hari kalian ini:** Hari Raya Adha, yaitu hari kesepuluh dari Dzulhijjah.
- **Dalam bulan kalian ini:** Bulan Dzulhijjah.
- **Di negeri kalian ini:** Di Mina, yang merupakan bagian dari haram dan pinggiran Makkah Al-Mukarramah.

Pelajaran dari Hadits:

1. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika berada dalam haji wada' berhaji bersamanya kumpulan besar kaum muslimin; agar mereka mendapat berkah dari kebersamaannya, dan mengambil darinya hukum-hukum manasik.
2. Beliau mulai menasihati manusia dan mengingatkan mereka dalam perkumpulan-perkumpulan besar ini, agar yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, maka beliau menyampaikan kepada mereka di Arafat, dan di Mina khutbah-khutbah, yang di dalamnya terdapat jawami' al-kalim, dan di dalamnya terdapat pokok-pokok hukum, dan kaidah-kaidah agama, maka di antara yang beliau katakan:
3. Bahwa darah kalian dan harta kalian atas kalian haram, seperti kehormatan hari kalian ini, dalam bulan kalian ini, di negeri kalian ini.
4. Maka yang paling haram setelah syirik kepada Allah Ta'ala adalah darah yang terjaga, yang disebutkan dalam hadits sahih: "Bahwa tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga: jiwa dengan jiwa, muhsan yang berzina, dan yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah."
5. Maka darah yang terjaga adalah salah satu dari lima kebutuhan pokok, yang agama datang untuk melindungi dan menjaganya, dan mensyariatkan qisas, diyat, dan hudud; untuk menjaganya, yaitu: agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta.

6. Dan dalam hadits ini terdapat pengagungan hari Nahr dan hari-hari Tasyriq.

Syaikhul Islam berkata: Hari Raya Nahr lebih utama dari Hari Raya Fitri, karena di dalamnya berkumpul hari raya tempat, dan hari raya waktu.

7. Dan dalam hadits ini terdapat pengagungan kehormatan bulan Dzulhijjah; karena ia adalah salah satu bulan haram, Allah Ta'ala berfirman tentangnya: "Di antaranya empat bulan haram."

Dan Dzulhijjah bertambah karena di dalamnya terdapat rukun agung dari rukun Islam ini, yaitu haji.

8. Dan dalam hadits ini terdapat pengagungan kehormatan negeri yang suci, yang Allah Ta'ala berfirman tentangnya: "Aku tidak bersumpah dengan negeri ini."

Dan Allah Ta'ala berfirman: "Tidakkah mereka melihat bahwa Kami menjadikan (negeri mereka) tanah haram yang aman."

Dan apa yang diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi dan dishahihkannya dari hadits Abdullah bin Adi bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata di pasar Makkah: "Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah, dan yang paling dicintai bumi Allah kepada Allah, dan seandainya aku tidak dikeluarkan darimu niscaya aku tidak akan keluar."

9. Kebaikan-kebaikan dilipatgandakan menurut waktu, seperti bulan Ramadhan, dan sepuluh hari Dzulhijjah, dan bulan-bulan haram, dan menurut tempat, yaitu tiga masjid, dan tempat-tempat suci, sebagaimana kemaksiatan dan dosa-dosa menjadi besar kejahatan dan dosanya menurut tempat dan waktunya.
10. Dan di dalamnya terdapat pengagungan hak-hak orang yang terjaga dalam darah, kehormatan dan harta, dan bahwa urusannya besar.
11. Dan di dalamnya bahwa apa yang masuk dalam batas-batas haram hukumnya, hukum Makkah dalam melipatgandakan pahala, dan besarnya siksa, dan dari segi pengagungan dan penghormatan karena

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah di Mina lalu berkata:
"Bukankah negeri ini."

Keputusan Majelis Haiatul Kibar Ulama tentang Jaminan Hewan Ternak:
Keputusan nomor (111) pada 2/11/1402 H:

Memutuskan sebagai berikut: Tidak ada jaminan untuk hewan ternak yang menghalangi jalan-jalan umum yang diaspal dengan aspal, jika rusak akibat menghalangi jalan tersebut, lalu tertabrak, maka sia-sia, dan pemiliknya berdosa karena membiarkan dan mengabaikannya, karena yang ditimbulkan dari hal itu berupa bahaya besar, yang terwujud dalam merusak jiwa dan harta, dan berulangnya kecelakaan yang menyedihkan, dan karena yang ditimbulkan dari menjaga dan menjauhkannya dari jalan-jalan umum berupa sebab-sebab keselamatan dan keamanan jalan, dan mengambil kehati-hatian dalam menjaga harta dan jiwa, untuk mewujudkan tuntutan syar'i, dan mencari kemaslahatan umum, dan mematuhi perintah waliyul amri.

Berakhir Jilid Keempat Dilanjutkan Jilid Kelima Dan awalnya (Bab Syuf'ah)

BAB SYUF'AH (HAK PENDAHULUAN)

Pendahuluan

Syuf'ah: dengan dhammah pada huruf syin dan sukun pada huruf fa'.

Syaf' dalam bahasa berarti: pasangan, lawan dari tunggal. Jika engkau menggabungkan yang tunggal dengan yang tunggal, maka engkau telah menjadikannya berpasangan. Dari sinilah kata syuf'ah diturunkan, karena orang yang menggunakan hak syuf'ah (syafi') menggabungkan bagian milik mitranya dengan bagiannya sendiri.

Syuf'ah dapat merujuk pada kepemilikan dan juga pada bagian yang dimiliki.

Definisi syuf'ah secara syariat menurut makna pertama -yang dimaksud dalam bab ini- adalah: hak mitra untuk mengambil alih bagian milik mitranya dari orang yang menerimanya dengan imbalan harta.

Menurut makna kedua adalah: nama untuk bagian milik yang dibeli melalui hak syuf'ah bersama dengan kepemilikan mitra yang menggunakan hak syuf'ah.

Syuf'ah ditetapkan berdasarkan sunnah, ijma' para ulama, dan dituntut oleh qiyas.

Adapun dari sunnah: hadits-hadits dalam bab ini dan lainnya.

Al-Muwaffaq berkata: "Apa yang imbalannya berupa harta, maka di dalamnya berlaku syuf'ah berdasarkan ijma'."

Hikmah Syuf'ah:

Karena kemitraan dalam properti menimbulkan bahaya besar dan masalah serius, serta masa kemitraan di dalamnya berlangsung lama, maka syuf'ah sesuai dengan qiyas yang benar. Mengambil alih bagian mitra dengan harganya dari pembeli merupakan manfaat besar bagi mitra yang menggunakan hak syuf'ah, dan menolak bahaya besar darinya tanpa merugikan penjual maupun pembeli, karena masing-masing dari mereka

mendapat haknya secara lengkap tanpa berkurang. Dengan ini diketahui bahwa syuf'ah datang sesuai dengan kaidah asli dan sesuai dengan qiyas.

Ibnu Qayyim berkata: "Syuf'ah termasuk keindahan syariat dan keadilannya, serta tegaknya syariat untuk kemaslahatan hamba. Darinya diketahui bahwa tipu daya untuk menggugurkannya bertentangan dengan makna yang dituju oleh pembuat syariat dan berlawanan dengannya."

Seluruh syariat adalah kebaikan dan berkah. Syariat tidak memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang maslahatnya sempurna, atau maslahatnya lebih besar dari mudharatnya. Dan syariat tidak melarang kecuali dari sesuatu yang di dalamnya terdapat mudharat sempurna, atau mudharat dan kerusakannya lebih besar dari maslahatnya. Maha Suci Allah, Hakim yang paling baik.

Hadits 772

٧٧٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسِّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَرِكٍ فِي أَرْضٍ، أَوْ رَيْعٍ، أَوْ حَاطِطٍ، لَا يَصْلُحُ -وَفِي لَفْظٍ: لَا يَحِلُّ- أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ".

وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: "قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ" وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Dari Jabir bin Abdullah radiyallahu anhum, beliau berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan hukum syuf'ah pada segala sesuatu yang belum dibagi, maka jika batas-batas telah ditetapkan dan jalan-jalan telah ditentukan, maka tidak ada syuf'ah." (Muttafaq 'alaih, dan lafazh ini milik Bukhari)

Dalam riwayat Muslim: "Syuf'ah berlaku pada setiap kemitraan dalam tanah, atau rumah, atau kebun. Tidak baik -dan dalam lafazh lain: tidak halal- menjual sebelum menawarkan kepada mitranya."

Dalam riwayat Thahawi: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan syuf'ah pada segala sesuatu." Dan para perawinya tsiqah.

Derajat Hadits:

Riwayat Thahawi: Al-Hafizh dan Ibnu Abdul Hadi berkata tentangnya: para perawi sanadnya tsiqah. Al-Hafizh juga berkata: tidak apa-apa dengan hadits ini, dan ia memiliki penguat dari hadits Ibnu Abbas pada Tirmidzi yang telah dicatat dengan irsal.

Kosakata Hadits:

- **Qadha (memutuskan):** Qadha memiliki dua makna:
 1. Makna bahasa: yaitu mewajibkan, memaksa, menyelesaikan, dan menentukan.
 2. Makna syariat istilah: yaitu memutuskan persengketaan dan memotong perselisihan dengan cara khusus yang keluar dari kekuasaan umum.
- **Syuf'ah:** dengan dhammah pada syin dan sukun pada fa'. Sebagian ahli bahasa berkata: salah siapa yang menggerakkannya. Syuf'ah di sini berasal dari syaf' yaitu pasangan, karena orang yang menggunakan hak syuf'ah menggabungkan barang yang dijual dengan miliknya yang sebelumnya terpisah, jadi berlawanan dengan yang tunggal.

Ibnu Hazm berkata: "Ini adalah istilah syariat yang tidak dikenal maknanya oleh orang Arab sebelum Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."
- **Waq'a't (telah ditetapkan):** Waqa'a al-haqq yaqi'u wuqu'an artinya tetap. Makna waqa'at al-hudud yaitu telah ditentukan dan dibedakan.
- **Al-Hudud (batas-batas):** jamak dari hadd. Dikatakan: hadda asy-syai' 'an asy-syai' artinya membedakannya. Di sini maksudnya: apa yang membedakan kepemilikan satu dengan yang lain.
- **Shurrifat ath-thuruq (jalan-jalan ditentukan):** dengan dhammah pada shad dan kasrah pada ra' yang disyaddah dan diringankan, fi'il madhi

yang dibangun untuk majhul, artinya dijelaskan arah-arrah jalan dan gang-gang di antara properti.

- **Rab'**: dengan fathah pada ra' dan sukun pada ba', akhirnya 'ain muhmalah. Dikatakan: raba'a al-makan artinya tinggal dan tenteram. Rab' adalah rumah itu sendiri di mana pun berada, jamaknya riba' dan rubu'.
- **Ha'ith (kebun)**: hatha yahutuhu hawhan wa hithah artinya menjaga dan melindunginya. Ha'ith adalah dinding karena melindungi apa yang ada di dalamnya. Ha'ith di sini berarti kebun kurma yang dikelilingi dinding kokoh, jamaknya hawa'ith.

Pelajaran dari Hadits:

1. Syariat yang bijaksana dan lurus ini datang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menolak kejahatan dan bahaya, serta untuk mewujudkan makna mulia ini dengan sistem yang lurus dan hukum yang adil.
2. Kemitraan dalam properti menyebabkan banyak bahaya dan menimbulkan masalah besar antara dua mitra atau para mitra. Pembagian sulit dilakukan, dan mungkin menyebabkan bahaya jika properti terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang tidak bermanfaat, dan pembagian mengurangi nilainya.
3. Hadits ini adalah dasar penetapan syuf'ah dan disyariatkannya, serta menjadi sandaran ijma' atasnya.
4. Awal hadits menunjukkan penetapan syuf'ah pada segala sesuatu termasuk barang bergerak, sedangkan akhirnya membatasi maknanya pada properti dan apa yang mengikutinya berupa pohon dan bangunan jika keduanya berada di tanah yang berlaku syuf'ah.
5. Syuf'ah berlaku pada properti bersama yang belum dibedakan batas-batasnya dan belum diketahui jalannya, untuk menghilangkan bahaya kemitraan yang menimpa mitra yang berhak syuf'ah.

6. Jika batas-batas telah dibedakan dan jalan-jalan telah ditentukan, maka tidak ada syuf'ah karena bahaya hilang dengan pembagian dan tidak ada perselisihan. Hukum berputar dengan 'illatnya, ada dan tidak ada.
7. Dengan ini diketahui bahwa syuf'ah tidak ditetapkan untuk tetangga kecuali jika ada fasilitas bersama, maka syuf'ah ditetapkan. Akan datang penjelasan perbedaan pendapat dalam masalah ini insya Allah.
8. Hadits ini dijadikan dalil bahwa syuf'ah hanya berlaku pada properti yang dapat dibagi, bukan pada yang tidak dapat dibagi, berdasarkan sabda: "pada segala sesuatu yang belum dibagi". Karena yang tidak dapat dibagi tidak perlu dinafikan. Perbedaan pendapat dalam hal ini akan datang insya Allah.
9. Adapun riwayat Thahawi: "Syuf'ah berlaku pada segala sesuatu", maka ia dibatasi oleh riwayat-riwayat lain yang mengkhususkan syuf'ah pada properti yang masa kemitraannya lama, bahayanya lama dan banyak.
10. Syuf'ah ditetapkan untuk menghilangkan bahaya kemitraan, karena itu dikhususkan pada properti karena masa kemitraan di dalamnya lama. Adapun selain properti, bahaya kemitraan di dalamnya ringan dan dapat diatasi dengan banyak cara pembagian yang tidak membutuhkan biaya, atau dengan penjualan dan lainnya.
11. Syuf'ah adalah hak wajib bagi yang berhak, dan hak-hak tidak boleh digugurkan dengan tipu daya. Siapa yang menggugurkannya dengan cara palsu dan penyamaran batil, maka ia telah menzalimi dirinya dengan melakukan kemaksiatan, menzalimi yang berhak syuf'ah dengan merampas haknya yang diwajibkan Allah untuknya, dan melanggar batas-batas Allah yang disyariatkan untuk hamba-Nya dengan menggugurkannya dengan tipu daya yang rendah.

Imam Ahmad berkata: "Haram melakukan tipu daya untuk menggugurkan syuf'ah dan membatalkan hak seorang muslim."

Syaikhul Islam berkata: "Melakukan tipu daya untuk menggugurkan syuf'ah setelah wajib tidak dibolehkan berdasarkan kesepakatan

ulama. Orang-orang hanya berbeda pendapat tentang tipu daya sebelum wajib, yaitu jika pemilik ingin menjual bagian yang dapat disyuf'ah. Yang rajih adalah tidak boleh melakukan tipu daya untuk menggugurkan hak muslim. Tindakan yang dilakukan untuk tipu daya yang haram adalah batil."

12. Di dalamnya terdapat adab baik dalam bermitra, yaitu jika mitra ingin menjual bagiannya, maka baik jika menawarkannya kepada mitranya. Jika ia ingin membelinya, maka ia lebih berhak dari yang lain karena hak kemitraan, ketetanggaan, dan persahabatan antara dua mitra, serta menghilangkan kesulitan syuf'ah dari saudaranya dan mitranya.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama bersepakat tentang penetapan syuf'ah pada properti yang dapat dibagi "pembagian paksa", yaitu properti luas yang tidak ada perbedaan antara bagian-bagiannya sehingga tidak ada bahaya dalam pembagiannya, dan tidak ada pengembalian ganti rugi dari salah satu mitra kepada yang lain. Ini ditetapkan syuf'ahnya berdasarkan ijma'.

Mereka berbeda pendapat tentang rumah kecil, pemandian, dan toko yang luasnya sedikit dan tidak wajib dibagi dengan "pembagian paksa".

Pendapat masyhur madzhab Imam Ahmad adalah tidak bolehnya syuf'ah di dalamnya, berdasarkan riwayat Abu Ubaid dalam Al-Gharib bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada syuf'ah pada halaman, jalan, atau lorong sempit."

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya berpendapat tentang penetapan syuf'ah pada tempat-tempat sempit ini, meskipun tidak wajib dibagi dengan "pembagian paksa".

Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Aqil, Ibnu Jauzi, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, dan guru kami Abdurrahman As-Sa'di, karena umum berita-berita tentang penetapan syuf'ah, dan karena riwayat Tirmidzi dan Nasa'i yang bersambung dan mursal dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Mitra berhak syuf'ah pada segala sesuatu." Dan karena syuf'ah

ditetapkan untuk menghilangkan bahaya kemitraan, dan pada jenis properti ini bahayanya lebih besar.

Keputusan Majelis Hai'ah Kibar Ulama:

Nomor (44) tanggal 3/4/1396 H yang isinya: "Syuf'ah juga ditetapkan pada properti yang tidak dapat dibagi, seperti rumah dan toko kecil dan semisalnya, karena umum dalil-dalil dalam hal itu, dan masuknya hal itu ke dalam alasan pengambilan syuf'ah yaitu menolak bahaya dari mitra dalam barang yang dijual, serta karena nash-nash syariat tentang disyariatkannya syuf'ah mencakup hal tersebut."

Adapun tempat-tempat yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Ubaid, dengan anggapan hadits itu sahih, maka halaman adalah lapangan umum antara rumah-rumah, lorong sempit adalah jalan sempit antara dua rumah, dan jalan adalah gang umum. Ketiga hal ini tidak dimiliki sehingga dapat berlaku syuf'ah di dalamnya, tetapi merupakan fasilitas bersama antara rumah-rumah yang dimanfaatkan sesuai kebiasaan penghuni.

Hadits 773

٧٧٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالْأُحْقَافِ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ (١).

Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tetangga rumah lebih berhak atas rumah tersebut." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, namun hadits ini memiliki cacat.

Derajat Hadits:

Hadits ini cacat (mu'allal), dan yang benar adalah hadits ini dari Samurah bin Jundub.

Al-Albani berkata secara ringkas: Hadits ini diriwayatkan melalui dua jalur:

1. Al-Hasan Al-Bashri dari Samurah bin Jundub, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3517), At-Tirmidzi (1368), Al-Baihaqi, Ahmad, dan lainnya, dan hadits ini shahih.
2. Isa bin Yunus dari Sa'id dari Qatadah dari Anas secara marfu', yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Diya', dan At-Tirmidzi menggantungkannya lalu berkata: "Yang shahih menurut para ulama adalah hadits Al-Hasan dari Samurah. Kami tidak mengetahui hadits Qatadah dari Anas kecuali dari hadits Isa bin Yunus."

Ad-Daruquthni berkata: "Dari Al-Hasan dari Samurah, dan inilah yang benar."

Hadits 774

٧٧٤ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ" أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ

Dari Abu Rafi' radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tetangga lebih berhak atas property terdekatnya." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan dalam hadits ini terdapat kisah.

Kosakata Hadits:

- **Shaqabihi**: dengan fathah pada shad dan qaf. Dalam An-Nihayah disebutkan: Ash-Shaqab adalah kedekatan dan bersebelahan, yaitu yang dekat dengan rumah. Jadi ash-shaqib adalah yang dekat.

Juga dikatakan "saqab" dengan sin. Ibnu Duraid berkata: Kedua bahasa ini fasih.

Artinya rumah-rumah mereka berdekatan, dan rumah-rumah mereka mutasaqibah artinya berdekatan.

Dalam Jami' Al-Ushul disebutkan: Dengan shad lebih banyak, dan keduanya adalah mashdar dari asqabat ad-dar dan shaqabtaha.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Hak tetangga atas tetangganya sangat besar. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Jibril terus menerus berpesan kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira dia akan mewariskannya."
2. Di antara hak-hak tersebut adalah jika tetangga ingin menjual propertinya, sebaiknya dia menawarkannya kepada tetangganya terlebih dahulu. Jika tetangganya ingin membelinya, maka dia lebih berhak daripada orang lain, karena tetangga mungkin mendapat bahaya dan gangguan dari bertetangga yang tidak bisa hilang kecuali dengan membeli property tersebut. Mungkin juga akan dibeli oleh orang yang tidak diinginkan sebagai tetangga atau orang yang dekat dengannya. Seperti pepatah: "Tetangga sebelum rumah." Dengan membelinya, banyak bahaya dan kerusakan dapat dihindari.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Abu Hanifah berpendapat bahwa syuf'ah tetap berlaku untuk tetangga secara mutlak, baik dia memiliki fasilitas bersama dengan mitranya atau tidak, berdasarkan zhahir kedua hadits ini.

Jumhur ulama, termasuk tiga imam, berpendapat bahwa tidak ada syuf'ah untuk tetangga, dan tidak ada untuk mitra yang sudah terbagi jalurnya, berdasarkan hadits dalam Shahihain: "Jika batas-batas sudah ditetapkan dan jalan-jalan sudah dipisahkan, maka tidak ada syuf'ah." Hadits-hadits dalam bab ini banyak yang shahih, dan karena syuf'ah hanya ditetapkan syariat untuk menghilangkan bahaya, sedangkan tetangga tidak memiliki bahaya yang mengharuskan ditetapkannya syuf'ah untuknya.

Adapun kedua hadits tersebut tidak dapat mengimbangi hadits-hadits yang bertentangan dengannya dalam hal jumlah dan kekuatan. Mungkin yang dimaksud dengan kedua hadits ini adalah tetangga yang memiliki fasilitas bersama dengan tetangganya seperti jalan satu, atau saluran air, atau sumur bersama, atau semacamnya. Ini masih diperselisihkan ulama, dan yang rajih

adalah tetapnya syuf'ah untuknya, sebagaimana akan dijelaskan sebentar lagi insya Allah Ta'ala.

Hadits 775

٧٧٥ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Dari Jabir radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tetangga lebih berhak atas syuf'ah tetangganya, ditunggu untuknya walaupun dia tidak ada, jika jalan mereka satu." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat Perawi, dan para perawinya tsiqah.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ad-Darimi melalui berbagai jalur dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha' dari Jabir dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Syu'bah mengkritik Abdul Malik karena hadits ini.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib, dan kami tidak mengetahui siapa pun yang meriwayatkan hadits ini selain Abdul Malik dari Atha' dari Jabir. Abdul Malik adalah tsiqah. Diriwayatkan dari Ibnu Al-Mubarak dari Ats-Tsauri bahwa dia berkata: Abdul Malik bin Abi Sulaiman adalah timbangan dalam ilmu."

Imam Ahmad berkata: "Hadits ini munkar." Asy-Syafi'i berkata: "Dikhawatirkan tidak terpelihara." Al-Bukhari cenderung menganggapnya munkar karena bertentangan dengan hadits Jabir dalam ucapannya: "Jika jalan mereka satu."

Penulis berkata: Anggapan hadits ini munkar oleh para imam yang disebutkan di atas adalah karena tambahan ini, dan tambahan ini tidak mewajibkan kemunkaran hadits. Ini adalah tambahan batasan yang tetap dan dapat diterima, dan datang membatasi dua sisi dari hadits-hadits syuf'ah yang berjauhan:

Satu sisi: menetapkan syuf'ah untuk tetangga secara mutlak, dan sisi lain: mencegah syuf'ah dari tetangga secara mutlak. Maka datanglah batasan ini menggabungkan semua hadits, dan dengan ini tidak ada kemunkaran di dalamnya, wallahu a'lam.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menetapkan hak syuf'ah untuk tetangga, karena tetangga memiliki hak besar atas tetangganya. Di antara hak-hak tersebut adalah mendahulukannya dan mengutamakan dalam penjualan properti yang berdekatan dengan properti tetangganya, agar hilang darinya gangguan bertetangga dan persaingannya.
2. Hukum bijak seperti ini menunjukkan apa yang ada dalam Islam berupa perhatian mulia terhadap hak-hak, dan keinginan untuk memadamkan kejahatan dan fitnah yang mungkin terjadi antara dua tetangga, yaitu dengan memotong bahan perselisihan di antara mereka ketika kedua properti yang bersebelahan dimiliki oleh satu orang.
3. Dalam Islam juga terdapat kesetiaan, adab yang luhur, dan hak-hak di antara mereka. Allah Ta'ala berfirman: "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki." (An-Nisa: 36)

Ini adalah sepuluh hak yang dimulai dengan yang paling penting yaitu hak Allah Ta'ala.

4. Disyariatkannya menunggu penjualan properti hingga tetangga yang tidak ada hadir, karena menjual kepada orang lain akan menghilangkan banyak kemaslahatan dan mendatangkan bahaya yang mungkin tidak bisa diperbaiki. Maka disunahkan bagi tetangga yang ingin menjual untuk menunggunya. Jika properti dijual saat mitra tidak ada, maka dia tetap berhak atas syuf'ah ketika hadir.

5. Jika di antara dua tetangga ada fasilitas bersama, seperti jalan mereka satu, atau saluran air mereka satu, atau ada halaman bersama, atau semacamnya dari manfaat dan fasilitas yang mereka bagi bersama, maka ini menegaskan hak menunggu dan mewajibkan hak syuf'ah untuk tetangga, baik dia hadir maupun jika dia datang dan mengetahui.

Pembahasan perbedaan pendapat dalam masalah ini akan datang insya Allah Ta'ala.

6. Ucapannya: "walaupun dia tidak ada," At-Thaibi dalam syarah Al-Misykah berkata: Waw ini ditetapkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan penulis Jami' Al-Ushul, dan gugur dalam naskah-naskah Mashabih As-Sunnah. Yang pertama lebih tepat.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang tetapnya syuf'ah jika di antara dua tetangga ada fasilitas atau fasilitas-fasilitas bersama berupa jalan satu atau saluran air atau halaman atau selainnya.

Tiga imam berpendapat bahwa tidak ada syuf'ah untuk tetangga dengan fasilitas-fasilitas ini, karena ini termasuk yang batas-batasnya sudah ditetapkan dan jalan-jalannya sudah dipisahkan maka tidak ada syuf'ah, walaupun ada kemitraan dalam pemanfaatan salah satunya.

Dalil mereka untuk pendapat ini adalah hadits dalam Shahihain: "Jika batas-batas sudah ditetapkan dan jalan-jalan sudah dipisahkan, maka tidak ada syuf'ah."

Imam berkata: Ini adalah yang paling shahih yang diriwayatkan tentang syuf'ah.

Imam Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya berpendapat bahwa syuf'ah tetap berlaku dengan adanya salah satu fasilitas ini. Syaikhul Islam, Ibnu Qayyim, dan guru kami Abdurrahman As-Sa'di memilih pendapat ini, rahimahullah Ta'ala.

Pendapat ini menggabungkan semua dalil: hadits "Jika batas-batas sudah ditetapkan dan jalan-jalan sudah dipisahkan" menunjukkan hilangnya syuf'ah

ketika setiap orang mengetahui batasnya. Hadits "Tetangga lebih berhak atas syuf'ah tetangganya, ditunggu untuknya walaupun dia tidak ada jika jalan mereka satu" menetapkan syuf'ah karena bertetangga ketika ada kebersamaan dalam jalan, dan hilangnya ketika jalan dipisahkan. Maka kedua hadits ini sejalan.

Syaikhul Islam berkata: Pendapat yang paling adil adalah jika dia bermitra dalam hak-hak kepemilikan maka syuf'ah tetap untuknya, jika tidak maka tidak.

Keputusan Hai'ah Kibar Al-Ulama tentang Syuf'ah untuk Tetangga:

Majlis Hai'ah Kibar Al-Ulama telah mengeluarkan keputusan nomor (44) pada 13/4/1396 H yang berbunyi: "Setelah mempelajari penelitian yang disiapkan oleh Lajnah Daimah li Al-Buhuts Al-Ilmiyyah, dan setelah tukar pendapat dan diskusi dari para anggota, dan setelah bertukar pandangan, Majlis memutuskan dengan suara mayoritas: bahwa syuf'ah berlaku untuk properti yang tidak bisa dibagi seperti rumah kecil, toko kecil, dan semacamnya, karena keumuman dalil-dalil dalam hal itu, dan karena masuk dalam kriteria pengambilan syuf'ah yaitu menolak bahaya dari mitra dalam barang yang dijual, dan karena nash-nash syariat tentang disyariatkannya syuf'ah mencakup hal itu."

Hadits 776

٧٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ بَرَزٍ، وَزَادَ: "وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ" وَأَسْنَدُهُ ضَعِيفٌ

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Syuf'ah seperti melepas ikatan." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Bazzar, dan Al-Bazzar menambahkan: "Dan tidak ada syuf'ah untuk orang yang tidak ada." Sanadnya lemah.

Derajat Hadits:

Hadits ini lemah.

Dalam At-Talkhish disebutkan: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Bazzar dari hadits Ibnu Umar dan sanadnya sangat lemah. Al-Bazzar berkata: Diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin As-Sulaimani dan kemunkaran-kemunkarannya banyak. Ibnu Adi menceritakan kelemahannya dan kelemahan gurunya.

Ibnu Hibban berkata: Tidak ada asalnya. Abu Zur'ah berkata: Munkar. Al-Baihaqi berkata: Tidak tetap.

Kosakata Hadits:

- **Kaha Ili Al-Iqal:** Al-hall dengan fathah dan tasydid, lawan dari ikatan.
- **Al-Iqal:** Dengan kasrah 'ain dan fathah qaf, yaitu tali yang digunakan untuk mengikat unta, biasanya berupa simpul, dan melepas ikatan unta adalah melepaskannya. Yang dimaksud adalah bahwa syuf'ah harus segera.

Pelajaran dari Hadits:

1. Zhahir hadits menunjukkan bahwa syuf'ah harus segera. Jika orang yang berhak mengetahuinya dan tidak segera menuntutnya, maka dia kehilangan haknya.

Para fuqaha kami berkata: Syuf'ah harus segera ketika dia mengetahuinya. Jika dia tidak menuntutnya ketika mengetahui tanpa uzur, maka batal.

2. Adapun hadits: "Tidak ada syuf'ah untuk orang yang tidak ada" adalah lemah, dan tidak menentang hadits shahih yang telah lalu: "ditunggu untuknya walaupun dia tidak ada" (diriwayatkan oleh Empat Perawi dan para perawinya tsiqah).

Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa jika pemilik syuf'ah tidak ada, maka untuknya ketika datang menuntut syuf'ah, karena ini adalah hak harta yang ada sebabnya, maka tetap untuknya seperti warisan.

3. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Yang shahih adalah bahwa hak syuf'ah seperti hak-hak lainnya tidak gugur kecuali dengan yang

menunjukkan keridaan menggugurkannya, karena syariat menetapkan untuk menolak bahaya dari mitra dalam properti. Maka tidak gugur apa yang ditetapkan syariat kecuali dengan yang menunjukkan menggugurkannya dari perkataan atau perbuatan yang menunjukkan keridaan menggugurkan. Orang yang memiliki hak syuf'ah perlu menunggu dalam urusannya dan berfikir. Adapun kedua hadits: "Syuf'ah seperti melepas ikatan" dan "Syuf'ah untuk yang menyambarnya" tidak dapat menetapkan hukum, dan tidak ada hujjah dengannya untuk menghancurkan hukum yang ditetapkan syariat.

4. Syaikhul Islam berkata: Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengelabui dalam menggugurkan syuf'ah adalah batal, karena syuf'ah disyariatkan untuk menolak bahaya. Jika disyariatkan tipu daya untuk membatalkannya, maka itu adalah kembali pada pembatalan tujuan syariat.

Ibnu Qayyim berkata: Orang yang memiliki pengetahuan tentang atsar, ushul fiqh dan masalah-masalahnya, tidak ragu bahwa penetapan ijma' dari para sahabat tentang pengharaman tipu daya dan pembatalannya, serta pertentangannya dengan agama, lebih kuat dari penetapan ijma' mereka tentang mengamalkan qiyas.

Ibnu Qayyim juga berkata: Di antara tipu daya yang batal adalah menghibahkan bidang tanah kepada pembeli, kemudian menghibahkan kepadanya apa yang membuatnya ridha. Ini tidak menggugurkan syuf'ah, karena ini adalah jual beli walaupun mereka tidak mengucapkannya. Jenis-jenis tipu daya banyak dan yang dilihat adalah tujuan-tujuannya.

5. Empat imam berpendapat bahwa jika pemilik syuf'ah menggugurkan syuf'ahnya sebelum jual beli, maka tidak gugur, karena itu adalah menggugurkan hak sebelum wajibnya, maka tidak sah. Adapun Ibnu Qayyim berkata: Menggugurkan syuf'ah sebelum jual beli adalah menggugurkan hak yang pemiliknya ridha menggugurkannya. Hak itu untuknya dan dia telah menggugurkannya. Jika dia mengizinkan jual beli atau berkata: Aku tidak berkepentingan dengannya, maka untuknya

setelah jual beli tidak ada hak syuf'ah. Ini adalah konsekuensi hukum syariat, dan tidak ada yang menentanginya dengan cara apapun, dan inilah yang benar yang pasti.

Dalam hasyiah Al-Muqni' disebutkan: Dan inilah kebenaran yang tidak diragukan lagi.

BAB QIRADH ATAU MUDHARABAH

Pendahuluan

Qiradh: dengan kasrah pada qaf dan takhfif ra' yang berharakat fathah, diambil dari kata "qardh" yang artinya memotong. Dikatakan: "qaradhahu yuqaridhahu qiradhan wa muqaradhatan" artinya memotong untuknya dan memberikan kepadanya sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan.

Adapun **Mudharabah:** adalah mufaa'alah yang diambil dari kata "dharb fil ardh" yaitu berjalan di muka bumi untuk mencari keuntungan.

Itulah asal usul keduanya secara bahasa.

Adapun definisi syar'i atau istilah keduanya: maknanya sama.

Qiradh: adalah seseorang memberikan hartanya atau sebagian darinya kepada orang lain untuk diperdagangkan, dan pembagian keuntungan di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Adapun **Mudharabah:** adalah akad syirkah antara dua orang, dari salah satunya modal dan dari yang lainnya kerja, agar pekerja berdagang dengannya. Keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang mereka buat.

Jika perdagangan rugi, maka pemilik modal merugi hartanya atau sebagiannya, dan pekerja merugi jerih payahnya. Dengan demikian kita mengetahui bahwa qiradh dan mudharabah memiliki makna yang sama.

Mudharabah atau qiradh dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan istishab asal kebolehan.

Adapun dari **Al-Quran:** firman Allah Ta'ala: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka itu." (QS. Shad: 24)

Adapun dari **Sunnah**: di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (16380) dan Abu Dawud dari hadits Ruwayfi' bin Tsabit Al-Anshari radhiyallahu 'anhu, dia berkata: "Salah seorang dari kami di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil unta kurus saudaranya dengan syarat untuknya separuh dari yang diperoleh, dan untuk kami separuh." Dan apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (3/63) yang disahihkan sanadnya oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar: "Bahwa Hakim bin Hizam mensyaratkan kepada seseorang jika dia memberikan hartanya untuk mudharabah: jangan kamu jadikan hartaku pada hati yang basah (hewan hidup), jangan bawa melalui laut, dan jangan turun dengannya di dasar aliran air. Jika kamu melakukan sesuatu dari itu, maka kamu menanggung hartaku." Dan hadits-hadits lainnya.

Disebutkan dalam At-Talkhish: Dalam mudharabah terdapat atsar dari banyak sahabat, di antaranya: Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhum.

Ijma': Ibnu Mundzir berkata: Para ulama sepakat tentang kebolehan mudharabah secara umum.

As-Shan'ani berkata: Qiradh adalah sesuatu yang ada pada masa jahiliyah yang kemudian diqorkan oleh Islam. Mudharabah adalah sesuatu yang dibutuhkan, dan tidak ada larangan di dalamnya, maka qiyas yang shahih menghendaknya, terutama di zaman ini yang banyak tersedia likuiditas keuangan pada banyak orang yang tidak memiliki waktu untuk berinvestasi dan berdagang.

Mudharabah adalah salah satu bentuk syirkah di mana salah satu pihak yang berakad memberikan sejumlah hartanya yang diketahui, dan disebut "shahibul mal" (pemilik modal). Pihak kedua mengelola harta ini dengan jerih payah, kerja, dan pikirannya, dan disebut "mudharib" atau "amil" (pekerja).

Pekerja dalam syirkah ini adalah amanah dalam tindakannya, dan perkataannya diterima dalam hal jual beli dan transaksi, kecuali dalam mengembalikan harta kepada pemiliknya atau ahli warisnya, maka perkataannya tidak diterima kecuali dengan bukti, karena dia memiliki kepentingan diri dalam mempertahankan harta di tangannya.

Apa yang rusak atau berkurang dari modal pokok atau keuntungan tanpa pelanggaran darinya dan tanpa kelalaian, maka dia tidak menanggungnya. Dengan adanya pelanggaran atau kelalaian maka dia menanggung. Pelanggaran adalah melakukan apa yang tidak boleh dari transaksi-transaksi, dan kelalaian adalah meninggalkan apa yang wajib dilakukan dalam pekerjaan syirkah.

Adapun biaya-biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk pekerjaan syirkah, ini diatur oleh 'urf dan kebiasaan, jika tidak ada nash tentang siapa yang wajib menanggungnya dari salah satu pihak dalam perjanjian.

Keuntungan selalu menjadi pelindung modal pokok dalam hal kerusakan atau kerugian, selama syirkah belum berakhir dan bubar. Ketika syirkah berakhir, barulah keuntungan terbebas dari perlindungan tersebut. Pekerja sejak akad "syirkah mudharabah" adalah amanah dan wakil, jika muncul keuntungan, maka dia dengan kedua sifat ini juga menjadi syarikat.

Mudharabah adalah akad jaiz (boleh), bukan lazim (mengikat). Kapan saja salah satu pihak ingin membatalkannya, maka dibatalkan, dan wajib bagi pekerja untuk mencairkannya menjadi uang.

Mudharabah termasuk akad-akad yang diberkahi. Allah Ta'ala berfirman tentangnya dalam hadits qudsi: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya." Maka wajib di dalamnya kejujuran, nasihat, dan keikhlasan agar turun di dalamnya berkah Allah. Wallahu al-muwaffiq.

Hadits 777

٧٧٧ - عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Dari Shuhaib radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga perkara yang di dalamnya terdapat berkah: jual beli dengan tempo, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan syair untuk rumah, bukan untuk dijual." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif.

Derajat Hadits:

Hadits ini dhaif.

Penulis berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif, karena dalam sanadnya terdapat Shalih bin Shuhaib, Abdurrahim bin Dawud, dan Nadhr bin Qasim. Al-Bushiri, Al-Uqaili, dan As-Sindi berkata tentang mereka: mereka majhul (tidak dikenal).

Ibnu Hazm berkata: Semua bab fiqh memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah, kecuali qiradh, kami tidak menemukan dasarnya di keduanya.

Yang dapat dipastikan adalah bahwa qiradh sudah ada di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau menetapkannya. Ini adalah dasar ijma' ulama Muslim tentang kebolehanannya.

Kosakata Hadits:

- **Muqaradhah:** "qaradhtu asy-syai'a qardhan" dari bab dharaba. "Qaradha ar-rajulu min malihi" artinya memotong darinya apa yang dia berikan kepada orang lain untuk dikelola, dan keuntungan di antara mereka sesuai kesepakatan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits menunjukkan adanya berkah dalam tiga perkara:

- **Pertama:** Jual beli dengan tempo, baik melalui salam maupun melalui angsuran harga barang kepada pembeli. Di dalamnya terdapat berkah berupa kemudahan transaksi dan membantu pembeli menyerahkan harga barang tanpa memberatkannya. Harga mungkin sedikit lebih tinggi dari harga tunai sebagai imbalan tempo, sehingga berkah juga didapat penjual.
 - **Kedua:** Muqaradhadh yaitu syirkah mudharabah. Segi berkahnya adalah adanya pekerjaan bagi orang miskin yang menganggur dengan harta orang lain ketika mereka bersyarikat. Dari salah satunya modal, dari yang lain kerja. Keuntungan yang diperoleh mereka bagi sesuai kesepakatan. Keduanya mendapat manfaat. Umumnya mereka tidak melakukan syirkah ini kecuali pemilik modal tidak mampu bekerja dengan hartanya, dan pekerja mampu bekerja dan ahli, namun menganggur tanpa pekerjaan. Maka terjadilah berkah dan kebaikan bagi kedua belah pihak.
 - **Ketiga:** Mencampur gandum dengan syair sebagai makanan pokok untuk rumah. Segi berkahnya adalah penghematan biaya, karena syair murah. Jika dicampur dengan gandum, terjadi penghematan pengeluaran gandum yang mahal. Di dalamnya juga terdapat kerendahan hati dalam makanan yang berlawanan dengan pemborosan dan berlebihan dalam kenikmatan, serta berbagi jenis makanan dengan golongan miskin.
2. Menurut banyak ahli ushul, mafhum bilangan tidak dimaksudkan, karena berkah terjadi pada banyak hal selain tiga hal yang disebutkan dalam hadits ini.
-

Hadits 778

٧٧٨ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً، أَنْ لَا يَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلُ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي" رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَرَجَّاهُ ثِقَاتٌ (١).

وقال مالكٌ في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده: "أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما" وهو موقوفٌ صحيحٌ (٢).

Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu bahwa dia mensyaratkan kepada seseorang jika memberikan hartanya untuk mudharabah: "Jangan kamu jadikan hartaku pada hati yang basah (hewan hidup), jangan bawa melalui laut, dan jangan turun dengannya di dasar aliran air. Jika kamu melakukan sesuatu dari itu, maka kamu telah menanggung hartaku." Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dan para perawinya tsiqat.

Malik berkata dalam Al-Muwaththa' dari Al-Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub dari ayahnya dari kakeknya: "Bahwa dia bekerja dengan harta Utsman dengan syarat keuntungan di antara mereka." Ini mauquf shahih.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih.

Penulis berkata: Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan para perawinya tsiqat.

Disebutkan dalam At-Talkhish: Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang kuat sesuai syarat Syaikhain, dan ini mauquf shahih.

Adapun hadits Utsman, para perawinya tsiqat, mereka adalah perawi Muslim, kecuali Ya'qub Al-Madani yang tentangnya Al-Hafizh berkata: maqbul.

Kosakata Hadits:

- **Kabid:** dengan fathah kaf dan kasrah ba' muwahhidah. Kabid adalah organ di sisi kanan perut di bawah sekat rongga dada.
- **Rathbah:** yang lembut, basah, dan empuk. Jamaknya rithab. Maksudnya jangan membeli hewan karena yang bernyawa rentan binasa.
- **Bathn masil:** dengan fathah ba' dan sukun tha'. Maksudnya dasar-dasar lembah dan aliran air hujan, karena hal itu menyebabkan harta terancam terbawa banjir atau rusak.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menetapkan dasar syirkah mudharabah dan bahwa ia termasuk akad yang boleh karena berjalan sesuai dasar-dasar muamalah syariah.
2. Di dalamnya dalil kebolehan mensyaratkan masing-masing pihak yang bermudharabah kepada temannya apa yang bermanfaat baginya atau bermanfaat bagi akad dan syirkah.
3. Di dalamnya dalil berlakunya syarat-syarat ini dan dipertimbangkan. Kalau tidak dipertimbangkan dan berlaku, tentu tidak disyaratkan, karena tidak ada faedah dari syarat yang tidak mengikat.
4. Namun setiap syarat antara dua pihak yang berakad harus tidak melawan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika melawan keduanya maka batal, meskipun seratus syarat.
5. Di dalamnya bahwa asal tidak adanya syarat-syarat dalam akad, karena tidak ada dalam akad kecuali dengan menyebutkan dan mensyaratkannya. Barangsiapa mengklaimnya maka atasnya bukti.
6. Termasuk syarat yang boleh, berlaku, dan dipertimbangkan adalah pemilik modal mensyaratkan agar pekerja tidak menempatkan hartanya dalam perdagangan yang dikhawatirkan rusak atau membutuhkan biaya dan beban tambahan, seperti membeli hewan

dengannya, atau membawanya ke tempat-tempat menakutkan dan berbahaya seperti laut, atau di jalan-jalan yang dikhawatirkan perampok. Dan mensyaratkan kepadanya menambah perhatian dan menjaganya lebih, sehingga tidak turun dengannya di dasar lembah yang dialiri air. Telah datang larangan turun di dasar-dasar lembah karena takut tenggelam mendadak.

7. Termasuk syarat yang dipertimbangkan dan berlaku adalah jika mensyaratkan kepadanya menghindari bahaya dalam bekerjanya dengan harta, bahwa dia berkata kepadanya: jika kamu melanggar atau lalai dengan melanggar syarat-syarat pencegahan itu, maka kamu menanggung harta.

Yang lalai dan melanggar menanggung secara mutlak, disyaratkan kepadanya menjaga atau tidak. Namun ini ada tambahan penguatan dan penegasan kepada pekerja agar tidak lalai atau melanggar.

8. Setiap syarat dari pemilik modal atau dari pekerja adalah boleh dan berlaku, selama tidak melawan hukum Allah dengan apa yang merugikan syirkah dengan kezaliman, gharar, ketidakjelasan, dan spekulasi berbahaya dan semacamnya. Ini adalah syarat-syarat yang batal dan tidak berlaku. Wallahu a'lam.

Faedah-faedah:

Pertama: Syirkah ini dinamakan syirkah mudharabah dari "dharb fil ardh" yaitu bepergian, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "mereka berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan yang lain berperang" (QS. Al-Muzzammil) artinya mencari rezeki Allah Ta'ala dalam usaha dan perdagangan. Umumnya syirkah ini pekerja bepergian dengan harta untuk mencari keuntungan dan mendatangkan barang dagangan.

Kedua: Ia termasuk akad yang dibolehkan syariah dalam Sunnah dan ijma' ulama. Hikmah menghendaki kebolehan karena manusia membutuhkannya. Harus ada perdagangan dengan harta dan memutarnya dalam transaksi-transaksi.

Ketiga: Keuntungan di antara mereka sesuai kesepakatan. Penambahan atau pengurangan salah satu syarikat tunduk dan kembali kepada waktu, sifat kerja, dan hal-hal lainnya.

Jika mereka berkata: keuntungan di antara kita, maka separuh-separuh di antara mereka.

Keempat: Jika pemilik modal dan pekerja berselisih tentang siapa yang berhak atas bagian yang disyaratkan, yang masyhur dari madzhab Imam Syafi'i dan Ahmad bahwa itu untuk pekerja, sedikit atau banyak, karena dia berhak dengan kerja, dan kerja bisa sedikit dan banyak, berbeda sesuai kondisi pekerja dari segi keahlian atau tidak.

Kelima: Jika syirkah rugi, maka kerugian dari modal pokok ditanggung pemilik modal. Adapun pekerja, kerugiannya adalah hilangnya kerja dan jerih payahnya. Jika untung, modal pokok untuk pemilik modal.

Adapun keuntungan dibagi di antara mereka sesuai syarat mereka.

Keenam: Ibnu Qayyim berkata: Mudharib adalah amanah, wakil, dan syarikat. Amanah ketika menerima harta, wakil ketika bertransaksi dengannya, dan syarikat ketika muncul keuntungan.

Keputusan Majelis Fikih tentang Obligasi Mudharabah dan Obligasi Investasi: Keputusan Nomor (30):

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas junjungan kami Muhammad penutup para nabi, beserta keluarga dan sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam yang diselenggarakan pada konferensi keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, dari tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H, bertepatan dengan 6-11 Februari 1988 M.

Setelah mempelajari penelitian-penelitian yang diajukan mengenai topik "Obligasi Mudharabah dan Obligasi Investasi" yang merupakan hasil seminar

yang diselenggarakan Majelis bekerjasama dengan Institut Islam untuk Penelitian dan Pelatihan Bank Islam untuk Pembangunan, pada tanggal 6-9 Muharram 1408 H bertepatan dengan 30/8 - 2/9/1978 M, sebagai pelaksanaan keputusan nomor (10) yang diambil pada periode ketiga Majelis, dengan partisipasi sejumlah anggota Majelis dan pakarnya, peneliti Institut dan pusat-pusat ilmiah serta ekonomi lainnya, mengingat pentingnya topik ini dan perlunya melengkapi semua aspeknya, untuk peran efektif format ini dalam meningkatkan kemampuan pengembangan sumber daya umum melalui pertemuan modal dan kerja.

Setelah meninjau sepuluh rekomendasi yang dihasilkan seminar dan mendiskusikannya berdasarkan penelitian-penelitian yang diajukan dalam seminar dan lainnya, memutuskan sebagai berikut:

Pertama: Mengenai format yang dapat diterima secara syariah untuk sertifikat mudharabah:

1. Obligasi mudharabah adalah instrumen investasi yang berdasarkan pembagian modal mudharabah dengan menerbitkan sertifikat kepemilikan modal mudharabah, atas dasar unit-unit bernilai sama, dan terdaftar atas nama pemiliknya sebagai pemilik bagian bersama dalam modal mudharabah dan apa yang berubah menjadi, sesuai proporsi kepemilikan masing-masing di dalamnya.

Lebih baik menyebut instrumen investasi ini "sertifikat mudharabah".

2. Bentuk obligasi mudharabah yang dapat diterima secara syariah pada umumnya harus memenuhi unsur-unsur berikut:

Unsur Pertama: Sertifikat harus mewakili kepemilikan bagian bersama dalam proyek yang sertifikatnya diterbitkan untuk mendirikan atau membiayainya, dan kepemilikan ini berlanjut sepanjang proyek dari awal hingga akhir.

Dan menimbulkan semua hak dan tindakan yang ditetapkan secara syariah bagi pemilik dalam kepemilikannya, seperti jual beli, hibah, gadai, warisan dan lainnya, dengan memperhatikan bahwa sertifikat mewakili modal mudharabah.

Unsur Kedua: Akad dalam sertifikat mudharabah didasarkan pada syarat-syarat kontrak yang ditentukan dalam "prospektus penerbitan", dan "ijab" dinyatakan dengan "berlangganan" sertifikat ini, dan "qabul" dinyatakan dengan persetujuan pihak penerbit.

Prospektus penerbitan harus mencakup semua data yang diperlukan secara syariah dalam kontrak mudharabah mengenai penjelasan modal yang diketahui, dan distribusi keuntungan, dengan menjelaskan syarat-syarat khusus penerbitan tersebut, dengan syarat semua kondisi sesuai dengan hukum syariah.

Unsur Ketiga: Sertifikat mudharabah dapat diperdagangkan setelah berakhirnya periode yang ditentukan untuk berlangganan karena hal itu diizinkan oleh mudharib saat munculnya obligasi, dengan memperhatikan kontrol berikut:

(a) Jika modal mudharabah yang terkumpul setelah berlangganan, dan sebelum mulai bekerja dengan uang masih berupa uang tunai, maka perdagangan sertifikat mudharabah dianggap sebagai pertukaran uang dengan uang, dan berlaku hukum sharf.

(b) Jika modal mudharabah menjadi utang, maka berlaku hukum perdagangan utang untuk perdagangan mudharabah.

(c) Jika modal mudharabah menjadi aset campuran dari uang tunai, utang, barang, dan manfaat, maka diperbolehkan memperdagangkan sertifikat mudharabah sesuai harga yang disepakati, dengan syarat yang dominan dalam hal ini adalah barang dan manfaat, sedangkan jika yang dominan adalah uang tunai atau utang, maka dalam perdagangan harus memperhatikan hukum syariah yang akan dijelaskan dalam peraturan penjas yang akan dibuat dan diajukan ke Majelis pada periode mendatang.

Dalam semua kasus, perdagangan harus dicatat secara metodis dalam catatan pihak penerbit.

Unsur Keempat: Orang yang menerima hasil berlangganan sertifikat untuk investasi dan mendirikan proyek dengannya adalah mudharib,

yaitu pekerja mudharabah dan tidak memiliki dari proyek kecuali sebesar apa yang mungkin dia sumbangkan dengan membeli beberapa sertifikat, maka dia adalah pemilik modal sesuai dengan kontribusinya selain mudharib adalah mitra dalam keuntungan setelah terealisasi sesuai proporsi bagian yang ditentukan untuknya dalam prospektus penerbitan, dan kepemilikannya dalam proyek berdasarkan dasar ini.

Dan tangan mudharib atas hasil berlangganan sertifikat dan aset proyek adalah tangan amanah, tidak menjamin kecuali karena sebab-sebab jaminan syariah.

3. Dengan memperhatikan kontrol sebelumnya dalam perdagangan, diperbolehkan memperdagangkan mudharabah di pasar sekuritas jika ada dengan kontrol syariah, sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan, dan tunduk pada kehendak para pihak yang berkontrak, juga diperbolehkan perdagangan dilakukan dengan pihak penerbit pada periode berkala tertentu dengan mengumumkan, atau ijab yang diarahkan kepada publik yang mengikat selama periode tertentu untuk membeli sertifikat ini dari keuntungan modal mudharabah dengan harga tertentu, dan baik meminta bantuan dalam menentukan harga kepada ahli, sesuai kondisi pasar dan posisi keuangan proyek, juga diperbolehkan mengumumkan komitmen untuk membeli dari selain pihak penerbit dari uangnya sendiri, sesuai yang disebutkan.
4. Tidak diperbolehkan prospektus penerbitan atau sertifikat mudharabah mencakup teks yang menjamin pekerja mudharabah modal pokok, atau menjamin keuntungan pasti, atau yang dikaitkan dengan modal pokok, jika ada teks yang menyatakan hal itu secara eksplisit atau implisit, maka syarat jaminan batal dan mudharib berhak atas keuntungan mudharabah yang setara.
5. Tidak diperbolehkan prospektus penerbitan, atau sertifikat mudharabah yang diterbitkan berdasarkannya mencakup teks yang mewajibkan penjualan, meskipun digantungkan atau ditambahkan untuk masa depan, tetapi diperbolehkan sertifikat mudharabah

mencakup janji penjualan, dan dalam hal ini penjualan tidak terjadi kecuali dengan kontrak dengan nilai yang ditaksir oleh para ahli, dan dengan persetujuan kedua belah pihak.

6. Tidak diperbolehkan prospektus penerbitan atau sertifikat yang diterbitkan berdasarkan mencakup teks yang menyebabkan kemungkinan memotong kemitraan dalam keuntungan, jika terjadi maka kontrak batal.

Dan akibatnya:

- (a) Tidak diperbolehkan mensyaratkan jumlah tertentu untuk pemegang sertifikat, atau pemilik proyek dalam prospektus penerbitan dan sertifikat mudharabah yang diterbitkan berdasarkan.
 - (b) Objek pembagian adalah keuntungan dalam pengertian syariah, yaitu yang melebihi modal pokok dan bukan pendapatan atau hasil, dan jumlah keuntungan diketahui baik dengan pencairan atau penilaian proyek dengan uang tunai, dan apa yang melebihi modal pokok saat pencairan atau penilaian adalah keuntungan yang dibagikan antara pemegang sertifikat dan pekerja mudharabah, sesuai syarat kontrak.
 - (c) Harus dibuat perhitungan keuntungan dan kerugian untuk proyek dan harus diumumkan dan tersedia untuk pemegang sertifikat.
7. Keuntungan berhak dengan kemunculan, dan dimiliki dengan pencairan atau penilaian dan tidak wajib kecuali dengan pembagian.

Untuk proyek yang menghasilkan pendapatan atau hasil, diperbolehkan mendistribusikan hasilnya, dan apa yang didistribusikan kepada kedua belah pihak kontrak sebelum pencairan "likuidasi", dianggap sebagai jumlah yang dibayarkan di bawah akun.

8. Tidak ada yang mencegah secara syariah dari teks dalam prospektus penerbitan tentang pemotongan persentase tertentu di akhir setiap periode, baik dari bagian pemegang sertifikat dalam keuntungan jika ada pencairan berkala, atau dari bagian mereka dalam pendapatan atau hasil yang didistribusikan di bawah akun, dan menempatkannya

dalam cadangan khusus untuk menghadapi risiko kerugian modal pokok.

9. Tidak ada yang mencegah secara syariah dari teks dalam prospektus penerbitan atau sertifikat mudharabah tentang janji pihak ketiga yang terpisah dalam kepribadian dan kewajiban keuangannya dari kedua belah pihak kontrak untuk menyumbang tanpa imbalan dengan jumlah yang dialokasikan untuk menutupi kerugian dalam proyek tertentu, dengan syarat itu adalah komitmen independen dari kontrak mudharabah, artinya pemenuhan komitmennya bukan syarat dalam pelaksanaan kontrak dan pengaturan hukumnya di antara para pihak, dan oleh karena itu pemegang sertifikat atau pekerja mudharabah tidak berhak menuntut pembatalan mudharabah atau menolak memenuhi kewajiban mereka karena donor tidak memenuhi apa yang disumbangkannya dengan alasan bahwa komitmen ini menjadi pertimbangan dalam kontrak.

Kedua: Dewan Majlis meninjau empat format lain, yang tercakup dalam rekomendasi seminar yang diselenggarakan Majlis, dan diusulkan untuk dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan wakaf dan investasinya tanpa melanggar syarat-syarat yang menjaga keabadian wakaf yaitu:

- (a) Mendirikan perusahaan antara pihak wakaf dengan nilai asetnya, dan antara pemilik modal dengan apa yang mereka investasikan untuk membangun wakaf.
- (b) Menyerahkan aset wakaf "sebagai aset tetap" kepada orang yang mengerjakan di dalamnya, dengan membangunnya dari uangnya dengan persentase dari hasil.
- (c) Membangun wakaf setelah istishna dengan bank-bank Islam, dengan imbalan dari hasil.
- (d) Menyewakan wakaf dengan sewa berupa bangunan di atasnya saja, atau dengan sewa yang sedikit.

Pendapat Dewan Majlis sepakat dengan rekomendasi seminar mengenai format-format ini dari segi kebutuhan untuk penelitian dan kajian lebih lanjut,

dan menugaskan Sekretariat Jenderal untuk mengumpulkan penelitian tentangnya, dengan mencari format syariah lain untuk investasi, dan mengadakan seminar untuk format-format ini untuk menyajikan hasilnya kepada Majelis pada periode mendatang. Wallahu a'lam.

Keputusan Majelis Fikih Islam tentang topik: Apakah diperbolehkan menentukan keuntungan pemilik modal dalam syarikat mudharabah:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas orang yang tidak ada nabi sesudahnya, junjungan dan nabi kami Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya.

Amma ba'du:

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam Rabithah Alam Islami, dalam periode keempat belasnya yang diselenggarakan di Makkah Al-Mukarramah, yang dimulai pada hari Sabtu 20 Sya'ban 1415 H, bertepatan dengan 21/1/1995 M, telah melihat topik ini, dan memutuskan bahwa tidak diperbolehkan dalam mudharabah mudharib menentukan untuk pemilik modal jumlah tertentu dari uang; karena ini bertentangan dengan hakikat mudharabah, dan menjadikannya pinjaman dengan bunga, dan karena keuntungan mungkin tidak melebihi apa yang dibuat untuk pemilik modal sehingga dia mengambil semuanya, dan mudharabah mungkin rugi, atau keuntungan kurang dari apa yang dibuat untuk pemilik modal, sehingga mudharib merugi.

Perbedaan mendasar yang memisahkan antara mudharabah dan pinjaman dengan bunga yang dipraktikkan bank-bank ribawi adalah bahwa uang di tangan mudharib adalah amanah, tidak menjaminnya kecuali jika melanggar atau lalai, dan keuntungan dibagi dengan persentase bersama yang disepakati antara mudharib dan pemilik modal, dan para imam besar telah sepakat bahwa salah satu syarat sahnya mudharabah adalah keuntungan bersama antara pemilik modal dan mudharib tanpa menentukan jumlah tertentu bagi salah satu dari mereka. Wallahu a'lam.

Semoga Allah memberkahi junjungan kami Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya, dengan berkah yang berlimpah dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Keputusan Majlis Fikih Islam tentang sejauh mana tanggung jawab mudharib dan dewan direksi atas kerugian yang terjadi:

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas orang yang tidak ada nabi sesudahnya, junjungan dan nabi kami Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya.

Amma ba'du:

Sesungguhnya Dewan Majlis Fikih Islam Rabithah Alam Islami, dalam periode keempat belasnya yang diselenggarakan di Makkah Al-Mukarramah, yang dimulai pada hari Sabtu 20 Sya'ban 1415 H, bertepatan dengan 21/1/1995 M, telah melihat topik ini, dan mengeluarkan keputusan berikut:

Kerugian dalam uang mudharabah ditanggung pemilik modal dalam uangnya, dan mudharib tidak bertanggung jawab atasnya kecuali jika melanggar uang atau lalai dalam menjaganya; karena uang mudharabah dimiliki oleh pemiliknya, dan mudharib adalah amanah atasnya selama dia menambahnya, dan wakil dalam bertindak dengannya, dan wakil serta amanah tidak menjamin kecuali dalam hal pelanggaran atau kelalaian.

Yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di bank-bank dan lembaga keuangan yang memiliki kepribadian hukum adalah dewan direksi; karena dia adalah wakil dari pemegang saham dalam mengelola perusahaan, dan mewakili kepribadian hukum, dan kasus-kasus di mana dewan direksi bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam uang mudharabah, adalah kasus-kasus yang sama di mana mudharib "orang alami" bertanggung jawab, sehingga dewan direksi bertanggung jawab di hadapan pemilik modal atas semua yang terjadi dalam uang mudharabah, dari kerugian karena pelanggaran atau kelalaian darinya atau karyawan lembaga, dan jaminan dewan direksi dari uang pemegang saham, kemudian jika pelanggaran atau kelalaian dari salah satu karyawan, maka dewan direksi harus menghisabnya,

sedangkan jika pelanggaran atau kelalaian dari dewan direksi sendiri maka pemegang saham berhak menghisabnya.

Semoga Allah memberkahi junjungan kami Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya, dengan berkah yang berlimpah, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

BAB MUSAQAH

Pendahuluan

Musaqah berasal dari kata "saqy" (pengairan), sehingga istilah ini diambil dari pekerjaan yang paling penting dalam sistem ini, karena kebutuhan pohon akan air lebih besar daripada yang lainnya. Hal ini karena air di Jazirah Arab sangat langka, sehingga dahulu mereka hanya mengairi dengan cara menyiram secara manual, maka dinamakan dengan pekerjaan yang paling penting dan paling berat di dalamnya.

Definisi musaqah secara syariat adalah: menyerahkan pohon kepada orang lain untuk melakukan pengairan dan segala pekerjaan yang dibutuhkan, dengan bagian yang diketahui dari buahnya.

Dasar kebolehan nya adalah Sunnah dan qiyas yang sahih.

Adapun dari Sunnah: adalah musaqah yang dilakukan Nabi Muhammad, dan para khalifah yang mendapat petunjuk setelahnya terhadap penduduk Khaibar, dengan setengah dari buah yang dihasilkan.

Adapun dari qiyas: sesungguhnya musaqah lebih dekat kepada keadilan dan kehalalan, karena keduanya (pemilik pohon dan pekerja) sama-sama berbagi dalam keuntungan dan kerugian, berbeda dengan sistem sewa-menyewa dimana pemilik pohon mendapatkan upah yang pasti, sedangkan penyewa mungkin mendapatkan buah, dan mungkin juga tidak.

Musaqah termasuk dalam bentuk kerjasama yang dibangun atas dasar keadilan antara kedua belah pihak, karena pemilik pohon dan tanah seperti pemilik uang yang diberikan kepada pekerja dalam perdagangan, dan pekerja pengairan seperti pekerja perdagangan yang berdagang dengan uang tersebut. Keduanya termasuk dalam bab kerjasama, sehingga keuntungan dibagi di antara mereka, dan kerugian ditanggung bersama.

Dengan demikian diketahui bahwa musaqah lebih halal daripada sewa-menyewa, dan lebih dekat kepada qiyas dan keadilan. Oleh karena itu,

musaqah sesuai dengan dasar hukum, bukan seperti yang diklaim sebagian orang bahwa musaqah bertentangan dengan qiyas, karena mereka mengira bahwa musaqah termasuk dalam bab sewa-menyewa yang mensyaratkan pengetahuan tentang pekerjaan dan upah. Ini adalah kekeliruan dari mereka.

Musaqah dan muzara'ah (bagi hasil pertanian) termasuk dalam pencarian yang paling halal dan paling utama, bagi orang yang mengharapkan karunia Allah dan tidak disibukkan dari urusan-urusan yang dituntut darinya untuk Tuhannya dan keluarganya. Sunnah penuh dengan keutamaannya, diantaranya yang diriwayatkan dalam Bukhari (6012) dan Muslim (1553), dari hadits Anas bahwa Nabi bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau bercocok tanam, lalu dimakan oleh manusia, burung, atau binatang, kecuali itu menjadi sedekah baginya."

Hadits 779

٧٧٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ."

وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا: "فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقَرِّهَهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقَرِّكُمُ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ."

وَلِمُسْلِمٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا"

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bekerja sama dengan penduduk Khaibar dengan setengah dari apa yang dihasilkan berupa buah atau tanaman. (Muttafaq 'alaih)

Dalam riwayat lain: "Mereka meminta kepada beliau agar dibiarkan tinggal di sana dengan syarat mereka mengerjakan tanahnya dan mendapat setengah

dari buahnya. Maka Rasulullah berkata kepada mereka: 'Kami biarkan kalian di sana dengan syarat tersebut selama kami kehendaki.' Mereka tetap tinggal di sana hingga Umar mengusir mereka."

Dalam riwayat Muslim: "Rasulullah menyerahkan kebun kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar, dengan syarat mereka mengerjakannya dengan modal mereka sendiri, dan mereka mendapat setengah dari buahnya."

Kosakata Hadits:

- **'Aamala:** bekerja, melakukan pekerjaan dan profesi. Dalam Kulliyat disebutkan: pekerjaan mencakup perbuatan hati dan anggota badan. Dalam Al-Muhith: mu'amalah adalah musaqah dalam bahasa orang Hijaz dan inilah yang dimaksud di sini.
- **Bi syathri:** dengan setengah. Kata syathr memiliki beberapa makna, yang dimaksud di sini adalah setengah, dan digunakan untuk bagian darinya, karena bisa berarti sebagian. Jamaknya adalah asythur dan syuthur.
- **Min tsamar:** buah-buahan, yang dimaksud di sini adalah buah kurma, karena itulah pohon Khaibar.
- **Faqarru:** dikatakan: qarr fi al-makan yaqurru qararan, artinya menetap dan tinggal. Dalam Al-Muhith: qarrar al-'amil 'ala 'amalihi, artinya membiarkannya tetap dalam pekerjaannya.
- **Ajlaahum:** jala 'an al-balad jala'an, artinya keluar darinya. Jala al-qaum 'an al-wathan, artinya mereka keluar karena takut atau kekeringan. Jalautuhu wa ajlaituhu, bisa lazim dan muta'addi.
- **Ya'tamiluuhaa:** dikatakan: i'tamal ar-rajul, artinya bekerja untuk dirinya sendiri. Maknanya adalah mereka berusaha di dalamnya dengan cara yang memakmurkan tanah dan memperbaikinya.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Kebolehan musaqah dan muzara'ah** dengan bagian yang diketahui dari hasil panen dan buah-buahan. At-Thibi berkata: Saya tidak melihat seorang pun dari ahli ilmu yang melarang musaqah secara mutlak selain Abu Hanifah. Dalil kebolehan adalah hadits yang mutawatir atau hampir mutawatir, bahwa Nabi melakukan musaqah dengan penduduk Khaibar untuk kebun kurma mereka dengan syarat tersebut. Adapun muzara'ah, menurut pendapat kami boleh sebagai pengikut musaqah karena hadits Khaibar, dan tidak boleh dilakukan sendiri karena hadits Rafi' bin Khadij bahwa Nabi melarangnya. Imam Malik dan Abu Hanifah melarangnya secara mutlak, sedangkan mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in membolehkannya secara mutlak berdasarkan zhahir hadits, dan ini pendapat mayoritas ahli hadits.
2. **Zhahir hadits menunjukkan** bahwa tidak disyaratkan benih harus dari pemilik tanah dalam muzara'ah, dan akan datang pembahasan Ibnu Qayyim tentang hal ini. Ini adalah pendapat yang benar, berbeda dengan yang masyhur dalam madzhab kami yang mensyaratkannya.
3. **Jika diketahui bagian pekerja**, maka tidak perlu menyebutkan bagian pemilik tanah dan pohon, karena hasil panen tidak keluar dari keduanya.
4. **Kebolehan menggabungkan musaqah dan muzara'ah** dalam satu kebun, dengan melakukan musaqah pada pohon dengan bagian tertentu dari buah, dan menanam tanah dengan bagian tertentu dari tanaman.
5. **Kebolehan bermu'amalah dengan orang kafir** dalam pertanian, perdagangan, kontraktor bangunan, kerajinan, dan berbagai jenis mu'amalah lainnya.
6. **Zhahir hadits menunjukkan tidak disyaratkan** mengetahui lamanya musaqah atau muzara'ah. Jumhur ulama berkata: musaqah dan muzara'ah tidak boleh kecuali dalam waktu yang diketahui, dan mereka

menta'wil ucapan "selama kami kehendaki" dengan masa perjanjian, bahwa maksudnya: kami biarkan kalian tinggal di Khaibar selama kami kehendaki, kemudian kami keluarkan kalian jika kami kehendaki.

7. **Adapun musaqah**, maka masanya diketahui, dan mereka sepakat bahwa musaqah tidak boleh kecuali dengan batas waktu yang diketahui.
8. **Ibnu Qayyim berkata**: Dalam kisah Khaibar terdapat dalil kebolehan muzara'ah dengan bagian dari hasil panen, karena Nabi melakukan mu'amalah dengan penduduk Khaibar dengan hal tersebut, dan terus berlanjut hingga wafatnya dan tidak pernah dinasakh sama sekali, serta terus berlanjut dalam amal khalifah yang mendapat petunjuk. Ini bukan termasuk bab sewa-menyewa sama sekali, tetapi termasuk bab kerjasama, dan seperti mudharabah. Barangsiapa yang membolehkan mudharabah dan mengharamkan ini, maka ia membedakan antara dua hal yang sama. Nabi menyerahkan tanah kepada mereka agar mereka mengerjakannya dengan modal mereka sendiri, dan tidak memberikan benih kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa petunjuk beliau adalah tidak mensyaratkan benih dari pemilik tanah, dan boleh benih dari pekerja, sebagaimana ini sesuai dengan qiyas. Tanah seperti modal dalam mudharabah, dan benih seperti air siraman, oleh karena itu benih mati di dalam tanah dan tidak kembali kepada pemiliknya. Seandainya benih seperti modal dalam mudharabah, niscaya disyaratkan kembali kepada pemiliknya, dan ini merusak muzara'ah. Maka diketahui bahwa qiyas yang sah adalah yang sesuai dengan petunjuk Nabi dan khalifah yang mendapat petunjuk.
9. **Abu Hanifah dan Zufar berpendapat** bahwa muzara'ah dan musaqah rusak secara mutlak. Mayoritas ahli ilmu berpendapat kebolehan keduanya, baik digabung maupun terpisah. An-Nawawi berkata: Ini adalah pendapat yang zhahir dan terpilih karena hadits Khaibar, dan tidak diterima klaim bahwa muzara'ah di Khaibar hanya sebagai pengikut musaqah, bahkan ia berdiri sendiri. Karena makna yang ada dalam musaqah juga ada dalam muzara'ah, dan berdasarkan qiyas pada qiradh (mudharabah), karena qiradh boleh berdasarkan ijma' dan

seperti muzara'ah dalam segala hal. Kaum muslimin di semua zaman dan negeri terus mengamalkan muzara'ah.

10. **Di dalamnya terdapat dalil kebolehan** orang kafir tinggal di negeri kaum muslimin selama dibutuhkan. Jika sudah tidak membutuhkan mereka dan pekerjaan mereka, maka mereka dijauhkan dari negeri kaum muslimin, karena mereka berpengaruh terhadap akidah dan akhlak.

Hadits 780

٧٨٠ - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: "سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّبِيِّ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

Dari Hanzhalah bin Qais, ia berkata: "Saya bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Ia berkata: 'Tidak mengapa. Dahulu pada masa Rasulullah, orang-orang menyewakan berdasarkan maziyaanat, ujung-ujung saluran air, dan beberapa hal dari tanaman. Terkadang ini rusak dan itu selamat, dan terkadang ini selamat dan itu rusak. Tidak ada cara penyewaan bagi orang-orang kecuali ini, maka karena itulah beliau melarangnya. Adapun sesuatu yang diketahui dan terjamin, maka tidak mengapa.'" (Diriwayatkan Muslim, dan di dalamnya terdapat penjelasan terhadap apa yang masih global dalam hadits muttafaq 'alaih tentang larangan mutlak menyewakan tanah).

Kosakata Hadits:

- **Khadij:** Dalam Al-Mughni li al-Fattani: Khadij dengan fathah kha' mu'jamah dan kasrah dal muhmalah.

- **Kiraa' al-ardh:** dengan kasrah kaf, fathah ra', kemudian alif, setelahnya hamzah. Dalam Al-Mishbah: al-kiraa' dengan mad adalah upah, dan itu mashdar aslinya dari karaituhu dari bab qatal.
- **Innama kaana:** penjelasan untuk kebolehan menyewakan tanah, dan tidak bolehnya menyewakan dengan bagian tertentu darinya, sebagaimana contoh yang diberikan.
- **Al-Maaziyaanaat:** dengan dzal mu'jaham maksur, 'lyadh meriwayatkan dengan fathah, kemudian ya' tahtiyah kemudian alif dan nun kemudian alif kemudian ya' fauqiyyah. Jamak dari maaziyah, yaitu yang tumbuh di pinggir sungai dan aliran air. Kata ini bukan bahasa Arab tetapi bahasa Sawad.
- **Aqbaal al-jadaawil:** dengan fathah hamzah, qaf, ba' muwahhidah. Al-aqbaal adalah awal-awal aliran dan ujung-ujungnya, dan aliran air kecil yang digali di tanah.
- **Zajar 'anhu:** zajarahu 'an kazaa yazjuruhu zajran, artinya mencegahnya dan melarangnya dengan larangan yang tegas.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Dalam hadits ini terdapat penjelasan** kebolehan sewa-menyewa tanah yang sah, dan penjelasan sewa-menyewa yang rusak. Adapun yang rusak adalah sewa cara jahiliyah yang memberikan kepada pemilik tanah apa yang ada di saluran dan tempat pengairan, atau memberikan kepadanya sisi tertentu dari tanaman. Ini adalah sewa yang rusak karena mengandung gharar, bahaya, dan ketidakjelasan, mungkin ini bagus dan itu rusak.
2. **Jenis sewa-menyewa rusak** yang dikelilingi ketidakjelasan, gharar, dan spekulasi ini haram dan tidak sah. Inilah yang dilarang Nabi. Adapun yang pertama dengan upah yang diketahui, maka itu sah.
3. **Keumuman hadits membolehkan upah** dengan dua mata uang atau yang menggantikannya dari mata uang, dan juga membolehkannya

meskipun upahnya dari jenis yang dihasilkan tanah atau dari hasil tanah itu sendiri.

4. **Larangan memasukkan syarat-syarat rusak** dalam sewa-menyewa, seperti mensyaratkan sisi tertentu dari tanaman, dan mengkhususkan yang ada di sungai dan semisalnya untuk pemilik tanah atau pemilik tanaman. Ini adalah muzara'ah rusak karena ketidakjelasan dan bahayanya.
5. **Segala gharar, ketidakjelasan, dan spekulasi haram dan batal**, karena itu adalah jenis judi dan maisir. Di dalamnya terdapat kezaliman terhadap salah satu pihak dan menyebabkan permusuhan dan kedengkian. Syariat yang mulia datang dengan keadilan dan persamaan antara manusia, sebagaimana datang dengan yang mendatangkan cinta, kasih sayang, dan kejernihan.
6. **Mayoritas ulama berpendapat boleh** menyewakan tanah pertanian dengan emas, perak, barang dagangan, dan makanan, jika bukan yang keluar darinya. Ini pendapat tiga imam. Imam Malik berpendapat tidak boleh dengan makanan secara mutlak, baik dari yang keluar darinya atau selainnya, karena hadits: "Maka janganlah menyewakannya dengan makanan."

Hadits 781

٧٨١ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ

بِالْمُؤَاجَرَةِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا

781 - Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang muzara'ah (bagi hasil pertanian) dan memerintahkan mu'ajarah (sewa-menyewa)." Diriwayatkan oleh Muslim juga.

Kosakata Hadits:

- Mu'ajarah: yaitu menyewa tanah untuk dibajak dan dimanfaatkan, kemudian membayar kepada pemiliknya berupa uang sewa, bukan bagian dari hasil yang keluar darinya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Muzara'ah adalah memberikan tanah pertanian kepada orang yang akan menggarapnya dengan bagian tertentu yang diketahui dari hasil yang keluar darinya, yang disyaratkan untuk pemilik tanah atau pekerja.
2. Hadits ini melarang muzara'ah, dan larangan menuntut penghormatan serta merusak akad.
3. Hadits ini menunjukkan bolehnya memberikan tanah untuk pertanian dengan upah yang diketahui, dan keumumannya menunjukkan kebolehan dengan upah apapun, meskipun dari hasil yang keluar darinya. Ini adalah mazhab tiga imam: Abu Hanifah, Ahmad, dan Syafi'i.
4. Larangan ini dipahami terhadap muzara'ah yang rusak yang mengandung banyak ketidakjelasan, gharar (spekulasi), dan kezaliman terhadap salah satu pihak, sebagaimana yang datang dalam hadits Rafi' bin Khadij, bahwa mereka pada masa jahiliah dan awal Islam "menyewakan berdasarkan madziyanat (tanah yang subur), pinggiran saluran air, dan beberapa bagian tanaman, lalu yang ini rusak dan yang itu selamat, padahal manusia tidak memiliki cara sewa selain ini, maka karena itu dilarang".
5. Adapun muzara'ah yang jelas tidak dilarang, karena itu datang dalam hadits Rafi' bahwa hal itu dibolehkan dengan perkataan: "Adapun sesuatu yang diketahui dan terjamin, maka tidak masalah."

Inilah pengarahannya yang baik dan lurus untuk menjelaskan muzara'ah yang dibolehkan dari yang dilarang, dan inilah penggabungan yang benar antara hadits-hadits yang tampak bertentangan antara kebolehan dan larangannya, wallahu a'lam.

Perbedaan Pendapat Ulama: Ulama berbeda pendapat tentang hukum muzara'ah:

Tiga imam berpendapat tidak membolehkannya. Dalil mereka adalah hadits-hadits Rafi' bin Khadij, di antaranya:

1. "Kami melakukan mukhabarah (bagi hasil) pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu Rasulullah melarang suatu perkara yang bermanfaat bagi kami, dan taat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lebih bermanfaat."
2. Hadits Hanzhalah bin Qais, yaitu hadits bab sebelumnya.
3. Yang ada dalam Bukhari (2343) dan Muslim (1547) dari Ibnu Umar: "Kami tidak melihat masalah pada muzara'ah, hingga kami mendengar Rafi' bin Khadij berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya."
4. Yang datang dalam Shahih Bukhari (2340) dan Muslim (1566) dari Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa memiliki tanah hendaklah ia menggarapnya, jika tidak menggarapnya hendaklah ia berikan kepada saudaranya."

Hadits-hadits ini menjadi hujah bagi mereka yang berpendapat tidak bolehnya muzara'ah dan menganggapnya haram dan batal. Para imam memiliki dalil lain untuk pengharaman, yaitu mereka menganggap muzara'ah sebagai ijarah (sewa), dan ijarah harus dengan upah yang diketahui, sedangkan di sini pengganti tidak diketahui dan tidak ada, maka haram dan tidak sah.

Imam Ahmad dan pengikutnya berpendapat membolehkannya dan menganggapnya akad yang sah dan tetap, sebagaimana kelompok sahabat, tabi'in, imam hadits terdahulu dan terkemudian, serta banyak fuqaha membolehkannya. Yang membolehkannya antara lain: Ali bin Abi Thalib, Sa'd bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim bin Muhammad, Urwah bin Zubair, Sa'id bin Musayyab, Thawus, Zuhri, Abdurrahman bin Abi Laila, Ibnu Sirin, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Abi Syaibah, Tsauri, Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, Ibnu Surij, Khaththabi, dan Zhahiriyyah.

Nawawi berkata: "Ini adalah pendapat yang kuat dan terpilih, dan kaum muslimin di seluruh negeri dan masa berjalan dengan mengamalkan muzara'ah."

Dalil-dalil yang Membolehkan:

1. Asal dalam akad adalah boleh dan sah, tidak dilarang kecuali yang mengandung larangan syar'i berupa ketidakjelasan, gharar, spekulasi, atau kezaliman terhadap salah satu pihak. Adapun akad yang jelas dan selamat dari larangan tersebut, maka syara' membolehkannya dan tidak melarang sama sekali.
2. Perlakuan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap Yahudi Khaibar sejak menguasainya hingga wafat, kemudian setelahnya Abu Bakar menetapkan mereka, dan awal khilafah Umar hingga mengusir mereka, dengan disaksikan seluruh sahabat. Ini dalil kebolehan dan tidak dinasakh.

Di antara hadits tersebut yang ada dalam Shahihain dari Ibnu Umar: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengontrak penduduk Khaibar dengan separuh dari buah atau tanaman yang keluar, dan berkata: 'Kami biarkan kalian di sana dengan ketentuan itu selama kami kehendaki.' Mereka tetap di sana hingga Umar mengusir mereka."

3. Mereka menjawab hadits-hadits Rafi' bin Khadij bahwa sanadnya mudhtharib (kacau), karena kadang meriwayatkan dari pamannya, kadang dari Rafi' bin Zhuhair, dan ketiga kali menceritakan dari pendengarannya sendiri. Matannya juga mudhtharib, kadang meriwayatkan larangan "sewa tanah", kadang "melarang upah", dan ketiga "dari sepertiga, seperempat, dan makanan yang disebutkan". Dengan ini terjadi kekacauan dalam matan dan sanad sehingga timbul keraguan, hingga Imam Ahmad berkata: "Hadits Rafi' beragam dan bermacam-macam, bahkan diingkari sahabat, dan Abdullah bin Umar tidak mengetahuinya kecuali pada masa Muawiyah. Bagaimana mungkin hukum seperti ini tersembunyi dari mereka padahal mereka melakukannya." Akan datang penjelasan lebih lanjut tentang kekacauan ini.

Dengan asumsi sahihnya hadits-hadits Rafi', para ulama telah menjawabnya dan hadits Jabir dengan jawaban yang memuaskan.

Jawaban terbaik adalah menggabungkan hadits-hadits Rafi' dengan hadits-hadits Khaibar, yaitu dengan memahami larangan muzara'ah dalam hadits Rafi' terhadap muzara'ah yang rusak yang mengandung gharar dan ketidakjelasan serta menyerupai maisir, judi, dan pertaruhan yang diharamkan.

Ini pemahaman yang tepat, bahkan Rafi' telah menyatakannya dalam beberapa jalur haditsnya.

Laits bin Sa'd berkata: "Yang dilarang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah perkara yang jika dilihat oleh orang yang berpandangan tentang halal dan haram, ia akan tahu bahwa itu tidak boleh karena mengandung spekulasi."

Ibnu Munzir berkata: "Telah datang kabar-kabar Rafi' dengan sebab-sebab yang menunjukkan bahwa larangan itu karena sebab-sebab tersebut."

Khatthabi berkata: "Rafi' telah memberitahumu bahwa yang dilarang adalah yang tidak diketahui, bukan yang diketahui, dan bahwa kebiasaan mereka adalah mensyaratkan syarat-syarat yang rusak dan mengecualikan dari tanaman apa yang ada di saluran air dan sungai sebagai khusus pemilik modal. Bisa jadi yang di saluran air selamat sedangkan tanaman lainnya rusak, sehingga petani tidak mendapat apa-apa. Ini gharar dan bahaya."

Muzara'ah adalah syirkah (kerjasama), dan bagian partner tidak boleh tidak diketahui.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Yang dimaksud adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kerjasama berupa sewa tanah dalam arti umum, jika disyaratkan bagi pemilik tanah tanaman tempat tertentu. Persoalannya sebagaimana dikatakan Laits bin Sa'd, ia telah menjelaskan bahwa yang dilarang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika dilihat oleh orang yang berpandangan tentang halal dan haram akan tahu bahwa itu haram."

Ibnul Qayyim berkata: "Barangsiapa merenungkan hadits Rafi' bin Khadij dan mengumpulkan jalur-jalurnya serta mempertimbangkan sebagiannya dengan

sebagian lain, membawa yang global kepada yang terperinci, yang mutlaq kepada yang muqayyad, ia akan tahu bahwa yang dilarang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam darinya adalah perkara yang jelas kerusakannya, yaitu muzara'ah yang zalim dan tidak adil. Karena ia berkata: 'Kami menyewakan tanah dengan ketentuan untuk kami ini dan untuk mereka itu, kadang yang ini menghasilkan dan yang itu tidak.'

Dalam lafazh lain: 'Manusia menyewakan pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdasarkan madziyanat, pinggiran saluran, dan beberapa tanaman, lalu yang ini rusak dan yang itu selamat, yang itu selamat dan yang ini rusak. Manusia tidak memiliki cara sewa selain ini, maka karena itu dilarang. Adapun sesuatu yang diketahui dan terjamin, maka tidak masalah.'

Ini adalah yang paling jelas dan terang dalam hadits Rafi'. Yang global, mutlaq, atau ringkas dibawa kepada yang terperinci, jelas, dan disepakati dalam lafazh dan hukum.

Thibiy dalam syarah Misykatul Mashabih berkata: "Hadits-hadits larangan muzara'ah secara zhahir tampak berbeda dan bertentangan. Kesimpulan dalam menggabungkannya adalah bahwa Rafi' bin Khadij mendengar hadits-hadits larangan muzara'ah yang beragam, lalu ia rangkai dalam satu untaian. Karena itu kadang ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam', kadang berkata: 'Pamanku menceritakan kepadaku', dan kadang berkata: 'Pamanku memberitahuku.' Sebab dalam sebagian hadits adalah karena mereka mensyaratkan syarat yang rusak, dalam sebagian lain karena mereka bertengkar tentang sewa, dan dalam sebagian lain karena ia membenci mereka terpesona dengan bercocok tanam sehingga meninggalkan jihad."

Berdasarkan makna ini harus dipahami kekacauan yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, bukan kekacauan dalam istilah ahli hadits yang merupakan jenis kelemahan. Mustahil bagi pemilik Shahih Bukhari dan Muslim memasukkan sesuatu dari jenis ini.

BAB IJARAH (SEWA-MENYEWA)

Pendahuluan

Ijarah: dengan memecah huruf hamzah, merupakan bentuk masdar dari kata "ajarahu ajran", maka dia adalah "ma'jur" (yang disewa), inilah yang masyhur. Ada juga yang menyebutkan "ajarahu" dengan mad, maka dia adalah "mu'jir" (yang menyewakan). Kata ini berasal dari "ajr" yang berarti upah atau imbalan. Dari sinilah pahala disebut "ajr" karena Allah memberikan balasan kepada hamba atas ketaatannya atau kesabarannya dalam menjauhi kemaksiatan. Secara bahasa, ijarah berarti pemberian balasan atau imbalan.

Secara syariat: akad atas manfaat yang halal dan diketahui yang diambil secara bertahap.

Ijarah terbagi menjadi dua jenis:

1. Ijarah atas waktu yang diketahui, dari barang yang diketahui dan ditentukan, atau dari barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan.
2. Pekerjaan yang diketahui dengan imbalan yang diketahui, yang berkaitan dengan perbedaan antara kedua jenis tersebut.

Ijarah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Allah berfirman: "Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. At-Talaq: 6)

Dalam kisah hijrah disebutkan: "Beliau menyewa seorang laki-laki dari Bani Ad-Dil."

Ibnu Mundzir berkata: Semua ulama umat yang pendapatnya kami hafal telah sepakat tentang kebolehan ijarah.

Adapun qiyas: kebutuhan mendorong untuk mendapatkan manfaat, sebagaimana kebutuhan mendorong untuk mendapatkan barang-barang. Ijarah termasuk keringanan yang hukumnya ditetapkan sesuai dengan qiyas.

Ijarah dapat dilakukan dengan lafaz "ijarah" dan dengan lafaz "kira" serta lafaz-lafaz yang semakna dengannya.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Yang benar adalah jika kedua pihak yang berakad memahami, maka akad dapat terjadi dengan lafaz apa pun yang dipahami oleh kedua pihak sebagai maksud mereka. Ini berlaku umum untuk semua akad, karena pembuat syariat tidak menentukan batasan tertentu untuk lafaz-lafaz akad, melainkan menyebutkannya secara mutlak.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Akad-akad terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Akad-akad yang mengikat (lazim), yang terdiri dari dua jenis:

1. Akad yang berlaku hanya dengan terjadinya akad tersebut, tanpa ada khiyar di dalamnya, seperti wakaf, nikah, dan semisalnya.
2. Akad yang mengikat, tetapi pembuat syariat memberikan khiyar majlis dan khiyar syarat di dalamnya, seperti jual beli, ijarah, islah, dan semisalnya.

Bagian kedua: Akad yang boleh (dibatalkan) dari kedua belah pihak, masing-masing dapat membatalkannya, seperti wakalah, wilayah, ju'alah, dan syirkah-syirkah.

Bagian ketiga: Akad yang mengikat dari satu pihak dan boleh (dibatalkan) bagi pihak lain. Kaidahnya adalah jika hak itu bagi satu pihak atas pihak lain, seperti rahin (yang menggadaikan), damin (penjamin), dan kafil (penanggung), maka akad tersebut mengikat bagi mereka dan boleh (dibatalkan) bagi murtahin (penerima gadai), madmun 'anhu (yang ditanggungkan), dan makful lahu (yang dijamin haknya). Wallahu a'lam.

Hadits 782

٧٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَّمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

782 - Dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata: "Rasulullah berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya haram, beliau tidak akan memberikannya." (HR. Bukhari)

Kosakata Hadits:

- A'tha alladzi hajamahu: "a'tha" (memberikan) mengambil dua maf'ul, yang pertama: "alladzi hajamahu" (orang yang membekamnya), yang kedua: "ajrahu" (upahnya).
- Al-Hijamah: diambil dari kata "hajm" yaitu mengisap. Al-hajjam adalah pengisap, dan hijamah adalah pekerjaannya. Hijamah dalam istilah para fuqaha menurut sebagian dibatasi dengan mengeluarkan darah dari tengkuk melalui pengisapan setelah disayat. Sebagian lain berpendapat: tidak khusus tengkuk, tetapi bisa dari seluruh badan.

Hadits 783

٧٨٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَسَبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

783 - Dari Rafi' bin Khadij bahwa dia berkata: Rasulullah bersabda: "Penghasilan tukang bekam itu kotor." (HR. Muslim)

Kosakata Hadits:

- Kasb al-hajjam: kasb yaitu mencari dan mengumpulkan harta. Kasb al-hajjam adalah apa yang diperolehnya dari pekerjaannya dalam bekam.

- Khabits: lawan dari thayyib (baik). Al-khabits adalah lawan dari yang baik dalam hal rezeki dan lainnya. Jamaknya khabats dan khubatsa'. Bisa berarti haram, dan bisa juga berarti halal yang rendah, dan inilah yang dimaksud.

Yang Dapat Diambil dari Kedua Hadits:

1. Kedua hadits menunjukkan dasar kebolehan ijarah dan bahwa ijarah termasuk akad yang dibolehkan dan bermanfaat. Ijarah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan qiyas yang benar.

Ibnu Mundzir berkata: Semua ulama umat yang pendapatnya kami hafal telah sepakat tentang kebolehan.

Kebutuhan mendorong kepada ijarah karena kebutuhan terhadap manfaat seperti kebutuhan terhadap barang-barang.

2. Hadits nomor (782) menunjukkan kebolehan penghasilan tukang bekam dan bahwa itu tidak haram. Seandainya haram, Nabi tidak akan memberikan upah kepada tukang bekam atas bekamnya.
3. Adapun hadits nomor (783) menunjukkan bahwa penghasilan tukang bekam itu kotor.
4. Tetapi kata "khabits" bisa berarti makanan yang buruk, sebagaimana firman Allah: "Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya." (QS. Al-Baqarah: 267)

Bisa juga berarti penghasilan yang rendah. Khabits di sini berarti rendahnya penghasilan, karena itu sah bahwa Nabi memerintahkan tukang bekam untuk memberi makan onta atau budaknya.

5. Khabits tidak dimaksudkan sebagai khabits dalam hal keharaman, melainkan khabits dalam hal kerendahan.

Ibnu Qayyim dalam Zad al-Ma'ad berkata pada intinya: Sahih dari Nabi bahwa beliau memutuskan kotornya penghasilan tukang bekam, dan memerintahkan sahabat untuk memberi makan onta atau budaknya. Juga sah dari beliau bahwa beliau berbekam dan memberikan upah

kepada tukang bekam. Pemberian Nabi kepada tukang bekam tidak bertentangan dengan sabdanya: "Penghasilan tukang bekam itu kotor" karena beliau tidak mengatakan bahwa pemberiannya kotor bagi yang mengambil dan memakannya, dan hal itu tidak mengharuskan pengharamannya. Nabi menyebut bawang putih dan bawang merah sebagai kotor, tetapi tidak mengharamkan memakannya. Tidak juga mengharuskan dari pemberian Nabi kepada tukang bekam bahwa memakannya halal. Nabi bersabda: "Sungguh aku memberi seseorang pemberian yang dia bawa sambil memeluknya sebagai api." Beliau juga memberikan kepada muallafah qulubuhum dari harta zakat dan fai' meskipun mereka kaya dan tidak membutuhkan, agar mereka memberikan kepada Islam dan ketaatan apa yang wajib mereka berikan tanpa imbalan. Ini adalah prinsip yang dikenal dalam syariat bahwa akad dan pemberian bisa jadi boleh, atau disunahkan, atau wajib dari satu pihak, tetapi makruh atau haram dari pihak lain. Wajib bagi pemberi untuk memberikan, dan haram bagi penerima untuk mengambil.

Intinya, kotornya upah tukang bekam seperti kotornya memakan bawang putih dan bawang merah. Yang ini kotor baunya, yang itu kotor penghasilannya.

6. Ibnu Qayyim berkata: Para fuqaha berbeda pendapat tentang penghasilan terbaik dalam tiga pendapat: perdagangan, pertanian, atau pekerjaan tangan seseorang.

Yang rajih adalah penghasilan terhalalnya adalah penghasilan para pemenang perang, dan apa yang dihalalkan bagi para pemenang perang menurut pembuat syariat.

7. Dalam hadits terdapat dalil bahwa bekam termasuk pengobatan yang bermanfaat untuk beberapa penyakit.
8. Dalam hadits terdapat dalil tentang kebolehan berobat dengan obat-obat yang bermanfaat dan halal, dan bahwa hal ini tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah.

9. Di dalamnya terdapat perbedaan penghasilan dari segi baik dan buruk, dari segi tinggi dan rendah, dan bahwa seseorang hendaknya mencari perkara-perkara yang mulia.
10. Dalam riwayat Ahmad dan Ashab as-Sunan dengan sanad yang perowinya tsiqah dari hadits ini bahwa Nabi berkata kepada tukang bekam tentang penghasilannya: "Berilah makan onta pengangkutmu." Ini menunjukkan bahwa jika tukang bekam sudah berkecukupan, maka dia membebaskan diri dari penghasilan ini dengan membelanjakannya melalui cara-cara yang jauh dari nafkah dan kebutuhan pribadinya dan keluarganya. Dia membebaskan diri darinya dengan membelanjakannya untuk hewannya atau menempatkannya dalam proyek yang bermanfaat dan non-religius. Bukan karena makruh secara syariat, tetapi untuk mencari perkara-perkara yang mulia dan menjauhi yang rendah.

Syaikhul Islam berkata: Yang syubhat hendaknya dibelanjakan untuk yang paling jauh dari manfaat, kemudian yang lebih jauh, yang paling dekat adalah yang masuk perut, kemudian yang menyentuh lahir dari pakaian, kemudian yang sementara dari kendaraan, sebagaimana Nabi memerintahkan tukang bekam untuk memberi makan penghasilannya kepada budak dan onta pengangkut.

Hadits 784

٧٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

784 - Dari Abu Hurairah bahwa dia berkata: Rasulullah bersabda: "Allah berfirman: Tiga orang yang akan Aku lawan pada hari kiamat: seorang laki-laki yang memberikan (sumpah) dengan nama-Ku kemudian berkhianat, seorang

laki-laki yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan seorang laki-laki yang menyewa pekerja lalu mengambil manfaat darinya tetapi tidak memberikan upahnya." (HR. Muslim)

Kosakata Hadits:

- Tsalatsah: yaitu tiga orang. Penyebutan tiga bukan untuk membatasi, karena Allah adalah lawan semua orang zalim, tetapi karena hendak memberikan ancaman keras kepada mereka, maka disebutkan secara tegas.
- Khashmuhum: mengalahkan mereka dalam pertengkaran. Al-khashm adalah masdar, al-mukhasim jamaknya khushum. Bisa juga kata khashm dipakai untuk dua orang, jamak, dan muannats.
- A'tha bi: di sini maf'ulnya dibuang, takdirnya: memberikan janji dan perlindungan dengan nama-Ku, dan bersumpah dengan nama-Ku.
- Ghadar: berkhianat, lawan dari menepati janji, yaitu melanggar janji dan berkhianat.

Dalam Al-Muhith dikatakan: Dikatakan bahwa ghadar diletakkan untuk makna meninggalkan sesuatu, dan makna melanggar janji diambil darinya.

- Hurran: al-hurr lawan dari al-'abd (budak), al-hurrah lawan dari al-amah (budak perempuan). Lafaz hurr secara bahasa diletakkan untuk orang yang tidak pernah disentuh perbudakan, dan itu hakikat pada bani Adam, bisa juga digunakan untuk selain mereka secara majaz.
- Fa akala tsaminahu: mengkhususkan makan karena itu adalah tujuan terbesar.

Yang Dapat Diambil dari Hadits:

1. Hadits menunjukkan pengharaman melakukan tiga perkara ini dan menjelaskan bahwa itu termasuk yang paling keras diharamkan Allah, karena Allah sendiri yang akan menangani pertengkaran dengan tiga orang ini pada hari kiamat, kemudian mengalahkan mereka. Itu tidak

lain karena beratnya kejahatan mereka, buruknya perbuatan mereka, dan besarnya apa yang mereka lakukan.

Yang pertama: bersumpah dengan Allah dan berjanji dengan nama-Nya, memberikan perlindungan dan janji dengan Allah, kemudian mengkhianati janji Allah dan amanah-Nya, lalu berkhianat, berbuat keji, dan melanggar janji serta perjanjian.

Para ulama telah sepakat tentang pengharaman khianat dan bahwa itu termasuk dosa besar. Allah memerintahkan untuk menepati janji, Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." (QS. Al-Maidah: 1)

Allah juga melarang melanggar janji dan perjanjian, Allah berfirman: "Maka disebabkan mereka melanggar janjinya Kami kutuk mereka dan Kami jadikan hati mereka keras." (QS. Al-Maidah: 13)

Nabi biasa berkata kepada sebagian panglima tentara: "Jika kamu mengepung penduduk benteng, lalu mereka ingin kamu memberikan jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya, maka jangan lakukan, tetapi berikanlah jaminanmu. Sungguh jika kalian melanggar jaminan kalian, itu lebih ringan daripada melanggar jaminan Allah."

Yang kedua: orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya. Memperbudak orang merdeka tanpa sebab syariat adalah haram, dan menjual mereka seperti menjual barang dagangan dan memakan harganya adalah dosa berlipat.

Disebutkan "memakan" karena itu yang umum, padahal selain makan juga sama hukumnya.

Yang ketiga: orang yang menyewa pekerja lalu mengambil manfaat darinya dari pekerjaan yang disewakan tetapi tidak memberikan upahnya. Nabi bersabda: "Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah 2443), sebagai bentuk melebih-lebihkan dalam kecepatan memberikan haknya dan upah jerih payah serta pekerjaannya.

Dalam Musnad Imam Ahmad dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: "Umatku diampuni pada malam terakhir Ramadan." Ditanya: "Ya Rasulullah, apakah itu malam lailatul qadar?" Beliau menjawab: "Tidak, tetapi pekerja itu baru dipenuhi upahnya ketika dia menyelesaikan pekerjaannya."

2. Hadits menunjukkan bahwa penyerahan upah dilakukan ketika pekerja selesai dari pekerjaannya, karena itulah waktu penetapannya dalam tanggungan.
 3. Dalam hadits terdapat dalil tentang dasar kebolehan ijarah dan bahwa itu termasuk akad yang dibolehkan, bermanfaat, dan berguna.
 4. Di dalamnya terdapat penetapan balasan di akhirat dan penetapan hari kiamat, yang merupakan hal yang diketahui dari agama secara darurat.
 5. Di dalamnya terdapat kebolehan membuat perjanjian dengan kafir dan memberikan perlindungan kepada mereka untuk kemaslahatan yang khusus bagi Islam dan kaum muslimin.
 6. Di dalamnya bahwa orang-orang merdeka dari bani Adam tidak berlaku atas mereka tangan yang merampas.
 7. Perkataan "tiga orang" - angka tidak ada mafhum-nya, maka ada orang lain yang ditangani permusuhan mereka oleh Allah selain mereka dari para pelaku dosa besar.
 8. Perkataan "seorang laki-laki" tidak ada mafhum-nya, tetapi mengikuti yang umum dalam khitab, maka ancaman itu untuk laki-laki dan perempuan dari para mukallaf.
 9. Di dalamnya bahwa pekerja tidak berhak atas upahnya sampai dia menyelesaikan apa yang disewa untuknya berupa pekerjaan atau masa.
-

Hadits 785

٧٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كَتَبُ اللَّهُ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah Kitab Allah." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits:

- **Upah (ajran):** Adalah balasan pekerja atas pekerjaannya, disebut juga kira (sewa), dari sinilah ungkapan dalam takziah: "Semoga Allah memberikan pahala kepadamu" artinya semoga Allah memberikan pahala-Nya kepadamu.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bolehnya mengambil upah untuk mengajar Al-Quran, terutama jika maksud pengajar adalah kebaikan, dan mengambil upah untuk memperkuat diri dalam melakukan pekerjaan ini dan yang serupa dengannya, yang merupakan ketaatan kepada Allah dan penyebaran ilmu yang bermanfaat.
2. Syaikh Islam berkata: Para fuqaha telah sepakat tentang perbedaan antara menyewa untuk ibadah, dan rizki para pelakunya. Rizki para pejuang, hakim, muazin, dan imam adalah boleh tanpa perselisihan. Adapun penyewaan tidak boleh menurut mayoritas mereka.
3. Disebutkan dalam Ar-Raudh Al-Murbi': Boleh mengambil rizki untuk haji, menjadi imam, azan, dan mengajar Al-Quran dari baitul mal, hadiah, dan mengambil tanpa syarat.

Syaikh berkata: Apa yang diambil dari baitul mal bukanlah ganti rugi dan upah, melainkan rizki untuk membantu dalam ketaatan. Begitu pula yang

diwakafkan untuk amal kebajikan, wasiat untuknya, dan nazar untuknya, bukanlah seperti upah.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Imam Abu Hanifah dan Ahmad serta pengikut mereka berpendapat tidak boleh mengambil upah untuk mengajar Al-Quran, dan untuk setiap pekerjaan yang khusus harus dilakukan oleh seorang muslim seperti mengadili, memimpin shalat, dan azan.

Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ubadah bin Shamit yang berkata: Aku mengajar orang-orang Suffah Al-Quran, lalu seorang dari mereka menghadiahiku busur. Aku menyebutkan hal itu kepada Nabi, maka beliau bersabda: "Jika kamu senang dikalungkan busur api, maka terimalah."

Jumhur ulama, termasuk Imam Malik dan Syafi'i, berpendapat boleh mengambil upah untuk mengajar Al-Quran, mengambil upah untuk memimpin shalat, azan, dan semacam itu dari amal ibadah.

Mereka berdalil dengan hadits dalam bab ini, dan dengan yang ada dalam Bukhari dari hadits Abu Said tentang ruqyah, dan karena yang datang dalam Shahihain bahwa Nabi menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan Al-Quran yang ada padanya.

Pendapat ini adalah riwayat dari Imam Ahmad, dan dengan ini berfatwa ulama Hanafiyyah mutaakhir, dan Syaikh Taqiyuddin membolehkannya karena kebutuhan, dan diikuti oleh syaikh kami Abdurrahman As-Sa'di.

Adapun hadits Ubadah tidak dapat menandingi apa yang datang dalam Shahihain dari tiga hadits ini dan lainnya. Bahkan para ulama mencela hadits ini, mereka berkata tentang perawinya "Al-Mughirah bin Ziyad" disebutkan dalam At-Taqrīb: Dia sering keliru, dan Ahmad mengingkari haditsnya.

Hadits 786

٧٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ (١).

وفي الباب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَابْنِ أَبِي عَرَبٍ (٢) وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ (٣) وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah bersabda: "Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dalam bab ini juga ada dari Abu Hurairah pada Abu Ya'la dan Baihaqi, dan dari Jabir pada Thabrani, semuanya lemah.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar, di dalamnya ada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari kakeknya.

Thahawi berkata: Hadits Abdurrahman menurut ahli ilmu hadits sangat lemah. Thabrani meriwayatkannya dari hadits Jabir, di dalamnya ada Syarqi bin Qutami yang lemah. Abu Ya'la, Ibnu Adi, dan Baihaqi meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah.

Disebutkan dalam Al-Bulugh: Semua jalurnya lemah.

Adapun Syaikh Albani, dia mengkaji jalur-jalurnya dan mendiskusikannya, kemudian berkata: Kesimpulannya bahwa hadits ini sahih sanadnya menurutku dari jalur pertama jalur Abu Hurairah. Jika ditambahkan mursal Atha' bin Yasar dan beberapa jalur lain yang bersambung yang tidak begitu lemah, maka tidak ada keraguan lagi bagi peneliti yang mengetahui ilmu ini tentang ketetapan hadits ini.

Al-Mundziri dalam At-Targhib berkata: Secara keseluruhan, matan ini meski aneh, mendapat kekuatan dari banyaknya jalur, wallahu a'lam.

Karena itu Al-Manawi berkata dalam Faidh Al-Qadir: Secara keseluruhan, semua jalurnya tidak lepas dari yang lemah atau ditinggalkan, dengan kumpulannya menjadi hasan.

Kosakata Hadits:

- **Sebelum keringatnya kering:** Bukan dimaksudkan untuk dirinya sendiri, melainkan dorongan untuk bergegas memberikan upahnya, yang merupakan imbalan atas kerja dan lelahnya.
- **Keringatnya:** Laki-laki berkeringat dari kata 'ariqa ya'raqu 'araqan, dari bab 'alima, kulitnya berkeringat maka dia berkeringat, dan keringat dengan dua fathah: apa yang merembes dari pori-pori kulit dari kelenjar khusus.

Pelajaran dari Hadits:

1. Wajib memberikan pekerja upahnya setelah dia melakukan pekerjaan yang disewakan kepadanya.
2. Bersegera dan cepat memberikan upahnya, karena dia tidak bekerja kecuali karena butuh upah, dan karena jiwanya rindu menerima imbalan kerja dan usahanya. Menunda memberikan haknya adalah penundaan yang paling besar, dan termasuk jenis kezaliman yang paling buruk.
3. Di dalamnya boleh melebih-lebihkan dalam perkataan untuk mendorong dan memotivasi berbuat baik, atau menahan diri dari berbuat jahat, dan telah datang dalam banyak nash.
4. Adapun tidak memberikan upahnya, maka itu menyebabkan murka Allah, sehingga Dia menangani permusuhan orang yang menyewa pekerja, lalu mengambil manfaat darinya dan tidak memberikan upahnya, sebagaimana datang dalam hadits yang telah lalu.
5. Ini termasuk menepati janji dan akad, Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."

Dan termasuk amanah yang Allah perintahkan untuk ditunaikan dengan firman-Nya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya."

6. Allah memerintahkan menunaikan hak-hak, dan melarang memakan harta orang dengan batil, tetapi Dia menekankan dalam hal itu, dan memperbanyaknya dalam sisi orang lemah, dari perempuan, atau anak yatim, atau orang miskin. Di sini umumnya pekerja adalah orang miskin dan lemah, dan pemilik pekerjaan adalah orang kaya dan kuat, maka Allah mendorong hal itu, seperti dalam hadits qudsi: "Allah berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi lawan mereka..." dan seterusnya. Di sini diperintahkan melalui lisan Rasul-Nya: "Agar pekerja diberi upahnya sebelum keringatnya kering", dan semua ini dari perhatian Allah kepada orang-orang lemah, dan membelakan mereka dari orang-orang kuat.

Hadits 787

٧٨٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ" رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Nabi bersabda: "Barangsiapa menyewa pekerja, hendaknya dia menyebutkan upahnya." Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dan di dalamnya ada keterputusan, dan Baihaqi menyambungkannya dari jalur Abu Hanifah.

Derajat Hadits:

Hadits ini lemah.

Disebutkan dalam At-Talkhish: Baihaqi meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah, dia juga meriwayatkannya dari jalur Ibrahim An-Nakha'i dari Abu Said, dan ini terputus. Ada pada Ahmad dan Abu Dawud dalam Al-Marasil dari jalur lain, dan pada Nasa'i tidak marfu'.

Abu Zur'ah berkata: Yang mauquf itulah yang benar.

Meskipun demikian, ijma' telah tetap tentang disyaratkannya ganti rugi sewa yang diketahui.

Kosakata Hadits:

- **Hendaknya dia menyebutkan:** Dari penyebutan, yaitu hendaknya dia menentukan upahnya dan menjelaskannya agar tidak majhul sehingga berujung pada perselisihan dan pertengkaran. Dalam beberapa naskah Subul As-Salam: "hendaknya dia menyempurnakan upahnya" dari penyempurnaan, artinya hendaknya dia memberikannya kepadanya dengan sempurna, tanpa kurang.

Pelajaran dari Hadits:

1. Di dalamnya dalil wajib mengetahui kadar upah, karena ketidaktahuan tentangnya antara penyewa dan penyewa mengakibatkan perselisihan dan perpecahan yang bertentangan dengan Islam.
2. Sebagaimana wajib mengetahui upah, juga wajib mengetahui manfaat yang diakadkan. Karena itu salah satu dari dua ganti rugi yang diakadkan, maka disyaratkan mengetahuinya.
3. Para fuqaha kami berkata: Sewa menjadi sah dengan tiga syarat:
 - Pertama: Mengetahui manfaat seperti tinggal di rumah, atau pelayanan manusia.
 - Kedua: Mengetahui upah dengan apa yang dapat diketahui harganya, karena itu ganti rugi dalam akad mu'awadhah, maka wajib diketahui.
 - Ketiga: Kebolehan dalam manfaat benda, maka tidak sah atas manfaat yang haram, seperti bernyanyi, dan menjadikan rumahnya gereja atau untuk menjual khamar.
4. Kesimpulan: Sesungguhnya sewa adalah akad atas manfaat, sebagaimana jual beli adalah akad atas benda dan manfaat juga. Maka disyaratkan dalam sewa syarat-syarat jual beli, yaitu ridha kedua pihak

yang berakad, keduanya boleh bertasarruf, kebolehan benda, mengandung manfaat yang dimaksud darinya, benda yang disewakan milik penyewa, mampu menyerahkannya dan mengetahuinya, mengetahui kadar upah, tidak adanya syarat-syarat yang fasad dan syarat-syarat yang merusak akad, dan lain-lain dari hukum-hukum yang disebutkan fuqaha sebagai hukum jual beli.

5. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berfatwa: Bahwa penyewaan dengan masa yang tidak diketahui, yaitu yang disebut di Hijaz dengan hukr, dan disebut di Najd dengan shubarah, dianggap sebagai jual beli tanah, bukan sewa, maka itu milik orang yang membelinya tanah dan bangunan, dan dia boleh bertasarruf di dalamnya.

Keputusan Majma' Fiqh Islam tentang Sewa yang Berakhir dengan Kepemilikan

Keputusan Nomor (110):

Sesungguhnya Majelis Majma' Fiqh Islam Internasional, yang merupakan bagian dari Organisasi Konferensi Islam, dalam sidang keduabelas di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, dari 25 Jumadil Akhir 1421 H sampai awal Rajab 1421 H yang bertepatan dengan 23-28 September 2000.

Setelah melihat penelitian-penelitian yang diajukan kepada Majma' tentang topik "Sewa yang Berakhir dengan Kepemilikan, dan Surat Berharga Sewa" dan setelah mendengarkan diskusi-diskusi yang berlangsung tentang topik tersebut dengan partisipasi anggota Majma' dan para ahlinya serta sejumlah fuqaha. Memutuskan sebagai berikut:

Sewa yang Berakhir dengan Kepemilikan:

Pertama: Batasan bentuk yang boleh dan yang dilarang sebagai berikut:

(a) Batasan larangan: Bahwa terdapat dua akad berbeda dalam waktu yang sama, atas satu benda yang sama dalam waktu yang sama.

(b) Batasan kebolehan:

1. Adanya dua akad terpisah yang masing-masing berdiri sendiri dari yang lain, secara waktu sehingga pelaksanaan akad jual beli setelah akad sewa, atau adanya janji kepemilikan di akhir masa sewa dan pilihan setara dengan janji dalam hukum.
2. Bahwa sewa adalah riil, dan bukan menutupi jual beli.

(c) Bahwa jaminan benda yang disewakan pada pemilik, bukan pada penyewa, dengan demikian penyewa menanggung apa yang menimpa benda, selain yang timbul dari pelanggaran atau kelalaian penyewa, dan penyewa tidak berkewajiban apa-apa jika manfaat hilang.

(d) Jika akad mengandung asuransi benda yang disewakan, maka asuransi harus takafuli Islam, bukan komersial, dan ditanggung pemilik penyewa, bukan penyewa.

(e) Harus diterapkan pada akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan hukum-hukum sewa sepanjang masa sewa dan hukum-hukum jual beli ketika memiliki benda.

(f) Biaya pemeliharaan non-operasional pada penyewa, bukan pada penyewa, sepanjang masa sewa.

Kedua: Dari bentuk akad yang dilarang:

(a) Akad sewa yang berakhir dengan memiliki benda yang disewakan sebagai imbalan apa yang dibayar penyewa dari sewa selama masa yang ditentukan, tanpa membuat akad baru, sehingga sewa di akhir masa berubah menjadi jual beli otomatis.

(b) Sewa benda kepada seseorang dengan sewa yang diketahui, dan untuk masa yang diketahui, dengan akad jual beli kepadanya yang digantungkan pada pembayaran semua sewa yang disepakati, selama masa yang diketahui, atau ditambahkan pada waktu di masa depan.

(c) Akad sewa riil, dan bersamaan dengannya jual beli dengan khiyar syarat untuk kepentingan penyewa, dan ditunda sampai masa panjang yang ditentukan, yaitu akhir masa akad sewa.

Ini yang terkandung dalam fatwa-fatwa dan keputusan yang dikeluarkan dari badan-badan ilmiah, termasuk Hai'ah Kibar Ulama di Kerajaan Arab Saudi.

Ketiga: Dari bentuk akad yang boleh:

(a) Akad sewa yang memungkinkan penyewa memanfaatkan benda yang disewakan, sebagai imbalan sewa yang diketahui dalam masa yang diketahui, dan bersamaan dengannya akad hibah benda kepada penyewa, yang digantungkan pada pembayaran sewa penuh, dengan akad terpisah, atau janji hibah setelah pembayaran sewa penuh, sesuai dengan yang datang dalam keputusan Majma' tentang hibah nomor 13/1/3 dalam sidang ketiga.

(b) Akad sewa dengan memberikan pemilik pilihan kepada penyewa setelah selesai memenuhi semua angsuran sewa yang wajib selama masa dalam membeli benda yang disewakan dengan harga pasar ketika berakhir masa sewa, sesuai keputusan Majma' nomor (44) 6/5, dalam sidang kelima.

(c) Akad sewa yang memungkinkan penyewa memanfaatkan benda yang disewakan, sebagai imbalan sewa yang diketahui dalam masa yang diketahui, dan bersamaan dengannya janji jual beli benda yang disewakan kepada penyewa setelah pembayaran sewa penuh, dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.

(d) Akad sewa yang memungkinkan penyewa memanfaatkan benda yang disewakan, sebagai imbalan sewa yang diketahui, dalam masa yang diketahui, dan penyewa memberikan kepada penyewa hak pilihan dalam memiliki benda yang disewakan kapan saja dia mau dengan syarat jual beli terjadi pada waktunya dengan akad baru dengan harga pasar, sesuai keputusan Majma' sebelumnya nomor: (44) 6/5, atau sesuai kesepakatan pada waktunya.

Keempat: Ada bentuk-bentuk dari akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan yang masih diperselisihkan, dan butuh kajian, akan dibahas dalam sidang mendatang insya Allah.

Surat Berharga Sewa:

Majma' merekomendasikan menunda topik surat berharga sewa untuk kajian dan penelitian lebih lanjut agar dibahas dalam sidang berikutnya.

Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.

Keputusan Majelis Fikih Islam tentang Uang Kosong (Badal Khalu) saat Penyewa Keluar: Keputusan Nomor (31):

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam atas junjungan kami Muhammad penutup para nabi, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Majelis Fikih Islam dalam sidang konferensi keempatnya di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, dari tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H, bertepatan dengan 6-12 Februari 1988 M, setelah mempelajari penelitian-penelitian fikih yang masuk ke Majelis mengenai "Badal Khalu" (uang kosong), berdasarkan hal tersebut memutuskan sebagai berikut:

Pertama: Bentuk-bentuk kesepakatan mengenai uang kosong terbagi menjadi empat bentuk, yaitu:

1. Kesepakatan antara pemilik properti dengan penyewa pada awal kontrak.
2. Kesepakatan antara penyewa dengan pemilik selama masa kontrak sewa atau setelah berakhir.
3. Kesepakatan antara penyewa dengan penyewa baru, selama masa kontrak sewa atau setelah berakhir.
4. Kesepakatan antara penyewa baru dengan pemilik dan penyewa pertama, sebelum masa berakhir atau sesudahnya.

Kedua: Jika pemilik dan penyewa sepakat bahwa penyewa membayar kepada pemilik sejumlah uang sekaligus, sebagai tambahan dari sewa berkala (yang di beberapa negara disebut "khalu"/uang kosong), maka tidak ada larangan syariat untuk membayar jumlah sekaligus ini, dengan syarat dianggap sebagai bagian dari sewa untuk periode yang disepakati, dan dalam kasus pembatalan, berlaku ketentuan sewa untuk jumlah ini.

Ketiga: Jika terjadi kesepakatan antara pemilik dengan penyewa selama masa sewa, bahwa pemilik membayar kepada penyewa sejumlah uang

sebagai imbalan atas pelepasan haknya yang ditetapkan dalam kontrak atas kepemilikan manfaat sisa periode, maka uang kosong ini dibolehkan secara syariat, karena merupakan kompensasi atas pelepasan sukarela penyewa terhadap haknya atas manfaat yang dijualnya kepada pemilik.

Adapun jika masa sewa telah berakhir dan kontrak tidak diperpanjang secara eksplisit atau implisit melalui perpanjangan otomatis sesuai formula yang menguntungkannya, maka uang kosong tidak halal, karena pemilik lebih berhak atas miliknya setelah hak penyewa berakhir.

Keempat: Jika terjadi kesepakatan antara penyewa pertama dengan penyewa baru selama masa sewa untuk mengalihkan sisa periode kontrak dengan imbalan jumlah yang melebihi sewa berkala, maka uang kosong ini dibolehkan secara syariat, dengan memperhatikan ketentuan kontrak sewa yang dibuat antara pemilik dan penyewa pertama, serta memperhatikan apa yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Namun dalam sewa jangka panjang, berbeda dengan teks kontrak sewa sesuai yang dirumuskan beberapa hukum, penyewa tidak boleh menyewakan barang kepada penyewa lain atau mengambil uang kosong darinya, kecuali dengan persetujuan pemilik.

Adapun jika kesepakatan terjadi antara penyewa pertama dengan penyewa baru setelah masa berakhir, maka uang kosong tidak halal karena hak penyewa pertama atas manfaat barang telah berakhir. Wallahu a'lam.

BAB: MENGHIDUPKAN TANAH MATI

Pendahuluan

Al-Mawat: dengan fathah mim dan waw yang diringankan, berwazan sahab, yaitu yang tidak memiliki ruh, dan tanah yang tidak memiliki pemilik. Pemakarannya disamakan dengan kehidupan, dan penelantarannya dengan kematian, karena tidak dapat dimanfaatkan tanah mati untuk bercocok tanam dan lainnya, dan menghidupkannya adalah memakmurkannya.

Secara istilah: yaitu tanah yang terlepas dari hak khusus dan kepemilikan orang yang terlindungi. Hak khusus seperti jalan, halaman, lapangan, saluran air, dan segala yang berkaitan dengan kepentingan milik.

Manusia yang terlindungi adalah muslim atau kafir yang memiliki tanah dengan sebab syariat, seperti pembelian atau lainnya.

Tanah yang memiliki hak khusus atau dimiliki tidak dapat dimiliki dengan menghidupkannya.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Para fuqaha telah menetapkan batasan untuk apa yang dapat dimiliki dengan menghidupkan, mereka berkata: Yang dapat dihidupkan adalah tanah yang kosong dari hak khusus dan dari milik orang yang terlindungi.

Masuk dalam hal ini semua tanah yang tidak memiliki pemilik, tidak memiliki hak khusus pada milik, dan orang-orang tidak memiliki kepentingan bersama di dalamnya. Keluar dari ini apa yang tidak dapat dimiliki, yaitu tanah yang dimiliki atau yang pernah menjadi milik orang yang terlindungi yang diketahui tidak dapat dimiliki dengan menghidupkan, meskipun sudah terbengkalai dan kembali menjadi tanah mati. Demikian pula yang berkaitan dengan kepentingan milik, seperti yang berkaitan dengan kepentingan rumah dan kota, yang mereka butuhkan untuk saluran air, pemakaman orang mati, tempat mengumpulkan kayu bakar dan sebagainya. Demikian pula yang menjadi kepentingan bersama orang, seperti tambang yang mengalir atau

yang tampak. Keberadaan penghidupan pada hal-hal ini berbeda dengan yang pertama, karena siapa yang menghidupkannya maka dia memilikinya.

Dalam Al-Iqna' disebutkan: Tidak dapat dimiliki dengan menghidupkan apa yang dekat dengan yang berpenghuni dan berkaitan dengan kepentingannya, seperti jalannya, halamannya, tempat berkumpul, saluran airnya, tempat sampah, tempat membuang tanah, tempat gembalaan, tempat mengumpulkan kayu bakar, tempat melatih kuda, pemakaman, tempat istirahat unta, tempat singgah yang disediakan untuk musafir di sekitar air, dan tempat yang diperuntukkan untuk shalat led dan sebagainya. Setiap milik tidak boleh dihidupkan apa yang berkaitan dengan kepentingannya.

Dasar menghidupkan tanah mati adalah Sunnah dan Ijma'.

Sunnah: hadits-hadits dalam bab ini dan lainnya.

Ijma': Wazir Ibnu Hubairah menyebutkan kesepakatan tentang bolehnya menghidupkan tanah mati yang biasa, sebagaimana Ibnu Abdul Barr berkata: Para ulama bersepakat bahwa apa yang diketahui sebagai milik seseorang tidak boleh dihidupkan oleh selain pemiliknya.

Dalam Syarh Al-Iqna': Menghidupkan tanah mati adalah dengan menguasainya dengan dinding yang kokoh dan membangun dengan apa yang biasa digunakan penduduk negeri seperti batu bata, bambu, kayu dan sebagainya, baik untuk bangunan, pertanian, kandang kambing, kandang kayu dan sebagainya. Tidak dipertimbangkan atap atau pemasangan pintu... dan seterusnya.

Dari Ahmad: Menghidupkan tanah adalah apa yang dianggap orang sebagai menghidupkan, berdasarkan sabdanya: "Siapa menghidupkan tanah mati maka tanah itu untuknya" [diriwayatkan Abu Dawud (3074)].

Ini dipilih oleh Ibnu Aqil, Al-Muwaffaq dan lainnya, karena syariat menyebutkan kepemilikan bergantung padanya tanpa menjelaskannya, maka wajib kembali kepada apa yang dianggap menghidupkan menurut adat. Wallahu a'lam.

Hadits 788

٧٨٨ - عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ عُرْوَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

788 - Dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memakmurkan tanah yang bukan milik siapa-siapa, maka dia lebih berhak atas tanah itu." Urwah berkata: "Umar memutuskan dengan hal ini pada masa khilafahnya." Diriwayatkan Bukhari.

Kosakata Hadits:

- Siapa yang memakmurkan tanah: dengan tasydid mim dan takhfif-nya, maksud memakmurkannya adalah menghidupkannya dengan cara yang biasa dilakukan untuk menghidupkan tanah mati yang tidak produktif.
- Maka dia lebih berhak: yaitu dia pemilik hak dan kepemilikan atasnya.

Hadits 789

٧٨٩ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ" رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلًا، وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَاخْتَلَفَ فِي صَحَابِهِ، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ

789 - Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa menghidupkan tanah mati maka tanah itu untuknya." Diriwayatkan oleh tiga perawi, dan dihasankan oleh Tirmidzi. Dia berkata: "Diriwayatkan secara mursal," dan benar seperti yang dia katakan. Para ulama berbeda pendapat tentang sahabat perawinya, ada yang

mengatakan Jabir, ada yang mengatakan Aisyah, ada yang mengatakan Abdullah bin Umar, dan yang rajih adalah yang pertama.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan.

Diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Siapa menghidupkan tanah mati maka tanah itu untuknya, dan tidak ada hak bagi akar yang zalim." Tirmidzi berkata: Hadits hasan gharib. Dalam bab ini ada dari Aisyah, Samurah bin Jundub, dan Ubadah bin Shamit. Al-Hafidz dalam Al-Fath berkata: Dalam sanad-sanadnya ada pembahasan, tetapi saling menguatkan satu sama lain.

As-Suyuthi menshahihkannya dalam Al-Jami' Ash-Shaghir.

Kosakata Hadits:

- Siapa: syarhiyyah dan "menghidupkan" adalah fi'l syarat, dan jawabnya "maka tanah itu untuknya". Menghidupkan tanah mati adalah dengan menanamnya, atau menanaminya dengan pohon, atau membangunnya dan sebagainya, menyerupai penelantarannya dengan kematian.
- Mati: asalnya "mayutah", bertemu ya' dan waw dengan salah satunya sukun, maka waw diganti dengan ya' dan ya' diidghamkan ke ya', menjadi "mayyitah" dengan tasydid ya', tidak boleh ditakhfif karena jika ditakhfif akan menghilangkan ta' ta'nits.
- Tanah mati: adalah tanah yang tidak dimakmurkan, dan menghidupkannya adalah memakmurkannya, menyerupakan pemakmaran dengan penghidupan.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Kedua hadits menunjukkan bolehnya menghidupkan tanah mati dan bahwa menghidupkan adalah salah satu sebab kepemilikan syariat.

2. Siapa yang menyempurnakan menghidupkan tanah dengan penghidupan syariat maka dia memilikinya berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "maka tanah itu untuknya."
3. Keumuman hadits menunjukkan bahwa penghidup memiliki apa yang dihidupkannya, baik penghidup itu mukallaf atau tidak mukallaf, muslim atau kafir jika dia dzimmi.
4. Menunjukkan bahwa penghidupan terjadi meskipun tanpa izin imam. Dalam Kasyaf Al-Qina': Tidak disyaratkan izin imam, dan ini madzhab jumhur ulama.
5. Tanah yang dihidupkan harus benar-benar mati, yaitu tidak pernah menjadi milik orang yang terlindungi dan terlepas dari hak khusus. Adapun yang dimiliki tidak sah dihidupkan, demikian pula tanah yang dikhususkan pemiliknya dengan mentahjirnya dan memulai menghidupkannya tidak dapat dimiliki. Demikian pula kepentingan dan fasilitas tempat berpenghuni yang berkaitan dengan kepentingan dan fasilitasnya tidak boleh dihidupkan. Demikian pula yang berkaitan dengan kepentingan kota seperti jalan, gang, lapangan, taman, pemakaman, dan saluran air tidak sah dihidupkan.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh berkata: Tidak diragukan bahwa larangan penguasa menghidupkan sebagian tanah berarti mengkhususkannya untuknya demi kepentingan umum kaum muslimin, maka penghidupan dengan cara ini tidak sah.

6. Penghidupan tidak dibatasi dengan luas tertentu, apa yang dihidupkan secara syariat maka dimiliki meskipun luas.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Luas penghidupan tidak ada batasannya, berbeda dengan hibah tanah yang diukur sesuai kebutuhan penerima hibah.

7. Batasan penghidupan menurut Imam Ahmad: Menghidupkan tanah adalah apa yang dianggap menghidupkan secara adat, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Siapa menghidupkan tanah mati maka tanah itu untuknya."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh berkata: Penghidupan seperti penjagaan, dikembalikan kepada adat. Adapun jenisnya banyak, antara lain:

- Siapa yang mengelilingi tanah mati dengan dinding kokoh dengan mengelilinginya dengan apa yang biasa digunakan seperti batu bata, batako, batu, bambu, kayu dan sebagainya maka dia telah menghidupkannya dan memilikinya. Tinggi dinding yang menyebabkan penghidupan adalah satu setengah meter, yang kurang dari itu hanya tahjir bukan menghidupkan.

Dalam Asy-Syarh Al-Kabir: Mentahjir tanah mati seperti mengelilingi tanah dengan tanah atau batu, atau mengelilinginya dengan dinding kecil, maka tidak memilikinya dengan itu, tetapi menjadi lebih berhak dari orang lain.

- Jika menggali sumur hingga sampai airnya maka telah menghidupkannya, dan baginya hima, dan fasilitas yang biasa, jika yang di sekitarnya tanah mati. Jika di daerah berpenghuni maka masing-masing bertindak dalam fasilitas sesuai kebiasaan.
- Siapa yang mengalirkan air ke tanah mati dari mata air atau sumber maka telah menghidupkan tanah itu.
- Siapa yang menahan air dari tanah mati yang tergenang air, jika tidak bisa ditanami dengannya, lalu menahannya untuk ditanami maka telah menghidupkannya.
- Jika menuju tanah mati yang berbatu atau berpohon lalu memindahkan batu dan memotong pohon serta meratakan dan menyamakan agar terkena banjir untuk menjadi tadah hujan maka telah menghidupkannya.

Kesimpulannya, apa yang dianggap orang sebagai menghidupkan dianggap menghidupkan, dan berbeda sesuai tujuan pemanfaatan dan adat negeri.

8. Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Adapun tanah kosong yang sama sekali tidak ada bekas penghidupan, maka tidak dimiliki hanya dengan klaim saja meskipun yang mengklaim memiliki surat penguasaan, tetapi tetap menjadi tanah mati sesuai asal.
9. Jika menghidupkan tanah dengan salah satu jenis penghidupan syariat, maka berhak atas fasilitas dan manfaatnya seperti jalan, lapangan, halaman, saluran dan sebagainya.
10. Jika tanah yang dihidupkan untuk pertanian atau tempat tinggal dikelilingi milik orang lain dari semua sisi, maka tidak ada harim dan fasilitas khusus, tetapi masing-masing tetangga memanfaatkan miliknya sesuai kebiasaan.
11. Dalam Al-Iqna': Tidak dapat dimiliki dengan menghidupkan apa yang dekat dengan yang berpenghuni dan berkaitan dengan kepentingannya seperti jalan, halaman, tempat berkumpul, saluran air, tempat sampah, tempat membuang tanah, tempat gembalaan, tempat mengumpulkan kayu bakar, harim sumur, tempat melatih kuda, pemakaman, tempat singgah untuk musafir, tempat untuk shalat led dan sebagainya. Setiap milik tidak boleh dihidupkan apa yang berkaitan dengan kepentingannya.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Tanah yang airnya mengalir ke tanah milik, saluran airnya mengikutinya sebagai hak khusus, maka tidak boleh dihidupkan atau dihibahkan untuk selain pemilik tanah milik kecuali dengan izin mereka.

12. Adapun tahjir tidak memberikan kepemilikan, tetapi memberikan hak khusus kepada pemiliknya, maka tidak sah bagi siapa pun menghidupkannya. Jenis-jenis tahjir:
 - Mengelilingi tanah dengan dinding yang tidak kokoh atau membangun dinding di sebagian sisi tidak semua.
 - Mengelilingi tanah dengan kawat, parit, pembatas tanah dan sebagainya.

- Menggali sumur tetapi tidak sampai air.

13. Semua ini dan yang serupa adalah tahjir, tidak memberikan kepemilikan tetapi memberikan hak khusus dan lebih berhak dari orang lain, maka orang lain tidak boleh melanggar jika ada yang ingin menghidupkan sementara di tangannya. Jika ada yang berminat menghidupkannya, penguasa menetapkan batas waktu untuk menghidupkannya, jika dihidupkan baik, jika tidak diambil dari tangannya untuk yang ingin menghidupkannya.

14. Pemimpin dakwah salafiyyah setelah ayahnya Syaikh Abdullah bin Muhammad dan mufti negeri Saudi berfatwa tentang saluran air sebagai berikut: Saluran air ada dua macam:

Pertama: Ada campur tangan pemilik tanah, yaitu yang mereka gali agar banjir mengalir dengannya, maka bagian ini dapat dimiliki dengan menghidupkan, karena menggali dan mengarahkan banjir dengannya adalah perubahan dan penghidupan padanya.

Kedua: Tidak ada campur tangan pemilik tanah dalam menggali dan sebagainya, tetapi pemilik tanah mendapati banjir mengalir dari gunung secara alami ke arah tanahnya. Jika tanah milik tidak membutuhkan saluran banjirnya dan tidak butuh airnya lagi, seperti tanah milik dijadikan rumah dan sebagainya, maka yang tampak adalah hak khusus pemiliknya pada saluran ini hilang dan hukumnya seperti tanah mati, kecuali ada sebab hak khusus lain seperti tahjir atau menggali sumur yang belum sampai air. Fatwa ini dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh, mantan mufti negeri Saudi.

Hadits 790

٧٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

790 - Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa Ash-Sha'b bin Jatstsamah Al-Laitsi radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada tanah yang dilindungi kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Kosakata Hadits:

- **Tidak ada tanah yang dilindungi (la hima):** Hima dengan kasrah huruf ha dan fathah huruf mim, tanpa tanwin dan maqshur. Kamu berkata: "hamaytuhu himayatan" artinya aku membelanya dan mencegahnya, maka ia terlindungi artinya terlarang. Ini adalah kata benda bukan masdar, melainkan berwazan "fa'" dengan kasrah fa' bermakna maf'ul.

Ini adalah definisi bahasanya.

Adapun makna istilahnya: yaitu apa yang dilindungi oleh imam dari tanah mati untuk ternak tertentu, dan melarang seluruh manusia untuk menggembalakan ternaknya di sana.

- **Kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya:** Artinya tidak ada tanah yang dilindungi untuk seseorang yang mengkhususkannya untuk dirinya sendiri, sehingga ia menggembalakan ternaknya di sana tanpa orang lain, melainkan hanya untuk Allah dan Rasul-Nya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Tanah yang dilindungi (hima) adalah lawan dari yang dibolehkan. Maknanya adalah imam melarang penggembalaan di tanah tertentu agar dikhususkan untuk penggembalaan unta zakat dan unta milik baitul mal kaum muslimin.

2. Hadits ini menunjukkan bahwa apa yang dilindungi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam tetap ada dan tidak boleh diubah, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dicabut, dan tidak boleh diubah, baik ketika diperlukan maupun tidak; karena itu adalah perlindungan berdasarkan nash, dan ijihad tidak bisa membatalkan nash atau mencabutnya.
3. Adapun para khalifah, imam, dan raja setelah beliau, mereka boleh melindungi tanah mati untuk penggembalaan hewan-hewan kaum muslimin, selama tidak menyempitkan ruang bagi kaum muslimin, sebagaimana diriwayatkan Abu Ubaid bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata: "Seandainya bukan karena apa yang aku bawa untuk jihad fi sabilillah, aku tidak akan melindungi tanah sejengkal pun." Dan telah masyhur perlindungan tanah oleh Utsman radhiyallahu anhu tanpa ada yang mengingkari, sehingga seolah-olah ada ijma'.
4. Para pemimpin suku di masa jahiliyah melindungi tempat subur untuk kuda, unta, dan seluruh ternak mereka, dan mereka mengkhususkannya dari anggota suku mereka. Nabi shallallahu alaihi wa sallam membatalkannya dengan sabdanya: "Tidak ada tanah yang dilindungi kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya," kemudian beliau bersabda: "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, rerumputan, dan api." Apa yang dilindungi untuk Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam, atau dilindungi oleh imam kaum muslimin, maka itu untuk kemaslahatan umum, tidak dikhususkan oleh imam untuk kepentingan pribadinya.
5. Tidak ada hak bagi selain imam kaum muslimin untuk melindungi sesuatu, karena imam kaum muslimin menggantikan kedudukan mereka dalam hal-hal yang menyangkut kemaslahatan mereka, bukan yang lain, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Manusia berserikat dalam tiga hal: rerumputan, air, dan api."
6. Syeikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Hukum syar'i memutuskan bahwa semua perlindungan tanah adalah batal, kecuali perlindungan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabdanya: "Tidak ada

tanah yang dilindungi kecuali perlindungan Allah dan Rasul-Nya" [diriwayatkan Al-Bukhari], dan tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang hal ini.

7. Ini adalah ringkasan tentang perlindungan "An-Naqi'" yang dilindungi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam, kami simpulkan dari keputusan Mahkamah Kasasi dan dari penelitian Profesor "Ali bin Tsabit Al-Umari" salah satu putra pinggiran Madinah Al-Munawwarah.

An-Naqi': dengan nun yang dibaca fathah, qaf yang dibaca kasrah, ya' sukun, dan 'ain yang tidak berharakat, adalah nama jenis untuk setiap tempat yang menggenang air, maka dinamakan demikian "perlindungan" ini karena alasan tersebut.

Batasnya dari barat: Gunung Qudus "Auqais", lebar batas ini 15 kilometer. Dari timur: Harrah Bani Amr dari suku Harb, yang dulunya milik suku Sulaim, lebar batas ini 12 kilometer.

Dari utara: Celah An-Naqi', lebar batas ini 6 kilometer.

Dari selatan: Dua gunung hitam, yang satu disebut Abud dan yang kedua Baram, lebar batas ini 8 kilometer.

Perlindungan An-Naqi' berjarak 75 kilometer dari Madinah ke arah barat, dan termasuk dalam wilayah yang disebut Wadi Al-Far'.

Nash-nash tentangnya:

- Yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Dilindungi untuk kuda-kuda kaum muslimin."
- Dalam Shahih Al-Bukhari, Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata: "Sampai kepada kami bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melindungi An-Naqi'."
- Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan dari Al-Mirwa' Al-Muzani: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam singgah di An-Naqi' dan berkata: 'Sebaik-baik tempat penggembalaan kuda, dilindungi untuk mereka

dan dijiha dengan mereka di jalan Allah,' Nabi shallallahu alaihi wa sallam melindunginya dan menugaskan aku untuk mengurusnya."

- Dalam Tarikh Al-Madinah karya Ibnu Syabbah dengan sanadnya kepada Ibnu Umar: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melindungi An-Naqi' untuk kuda-kuda agar mereka menggembalakan di sana," dan atsar-atsar tentangnya banyak.
- 8. Dalam Asy-Syarh Al-Kabir disebutkan: Apa yang dilindungi Nabi shallallahu alaihi wa sallam, tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya atau mengubahnya selagi masih dibutuhkan; karena apa yang dihukumi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah nash, tidak boleh dicabut dengan ijihad.

Dalam Syarh Al-Iqna' disebutkan: Hanya Nabi shallallahu alaihi wa sallam saja, bukan yang lain, yang boleh melindungi untuk dirinya sendiri, berdasarkan sabdanya: "Tidak ada tanah yang dilindungi kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya" [diriwayatkan Abu Dawud], dan Abu Ubaid meriwayatkan: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melindungi An-Naqi' untuk kuda-kuda kaum muslimin."

Ibnu Katsir berkata ketika menafsirkan firman Allah: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka" [Al-Ahzab: 36]. Ayat ini umum untuk semua perkara, yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang boleh menentangnya, tidak ada pilihan, tidak ada pendapat, dan tidak ada perkataan.

- 9. Terjadi perkara hukum syar'i mengenai "Wadi An-Naqi'" di hadapan hakim Wadi Al-Far', Syeikh "Muhammad bin Ahmad Ar-Radhi". Beliau mempelajari masalah ini dari segala sisi, merujuk kepada berbagai sumber, dan meminta bantuan para ahli dari penduduk daerah tersebut. Kemudian beliau memutuskan tetap berlakunya perlindungan Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk kemaslahatan umum,

sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Keputusannya didukung oleh Mahkamah Kasasi Wilayah Barat, dan surat keputusan yang dikeluarkan Syeikh Ar-Radhi nomor 7 tertanggal 29/1/1406 H. Semoga Allah memberkahi Nabi kita Muhammad.

Hadits 791

٧٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ (١).

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي الْمُوطَأِ مُرْسَلٌ

791 - Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membalas bahaya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.

Beliau juga meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id seperti itu, dan dalam Al-Muwaththa' secara mursal.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan.

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Ath-Thabrani, Ad-Daruquthni, dan berputar pada Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Abu Sa'id seperti itu, dan dalam Al-Muwaththa' secara mursal, dan Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi mengeluarkannya dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit, dan di dalamnya ada keterputusan sanad.

Hadits ini memiliki syawahid dari Abu Hurairah, Jabir, Aisyah, Tsa'labah Al-Qurazhi, dan Abu Lubabah.

Hadits ini memiliki jalur-jalur yang beragam, dan tidak ada yang mencela kecuali dari segi tersambung atau terputusnya sanad, sehingga hadits ini kuat dengan keseluruhan jalur-jalur ini.

Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in dan As-Suyuthi telah menghasan hadits ini.

Al-Haitsami berkata: Para perawinya tsiqah.

Al-Ala'i berkata: Hadits ini memiliki syawahid yang dengan keseluruhannya mencapai derajat shahih atau hasan yang bisa dijadikan hujjah.

Kosakata Hadits:

- **Tidak boleh membahayakan (la dharar):** Dharrahu yadhurruhu dharran, lawan dari manfaatnya, atau mendatangkan bahaya kepadanya. Adh-dharr (dengan fathah) adalah masdar, dan dengan dhammah adalah nama untuk perbuatan. Maknanya: seseorang tidak boleh membahayakan saudaranya sehingga mengurangi haknya.
- **Dan tidak boleh membalas bahaya (wa la dhirar):** Fa'al dari dharr, artinya tidak membalasnya atas bahayanya lebih dari apa yang dia bahayakan. Yang pertama adalah memulai, dan yang kedua adalah membalas melebihi haknya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini adalah salah satu kaidah besar yang mencakup banyak bentuk dan masalah.
2. Makna "tidak boleh membahayakan": yaitu melarang menimpakan kerusakan apa pun kepada orang lain secara mutlak, baik bahaya khusus maupun bahaya umum, menolak bahaya sebelum terjadi dengan cara pencegahan yang mungkin, sebagaimana mencakup menghilangkannya setelah terjadi dengan cara yang mungkin.
3. Dengan demikian, menjatuhkan hukuman yang disyariatkan kepada para penjahat tidak bertentangan dengan kaidah ini, meskipun menimbulkan bahaya bagi mereka, karena di dalamnya ada keadilan dan pencegahan dari bahaya yang lebih umum dan lebih besar.
4. Makna "dan tidak boleh membalas bahaya" adalah bahaya itu sendiri dengan maksud pembalasan yang menambah bahaya dan

memperluas lingkupnya. Membahayakan - meskipun sebagai balasan - tidak boleh dijadikan tujuan, melainkan hanya dilakukan ketika terpaksa. Yang disyariatkan adalah menolak bahaya tanpa bahaya sama sekali, jika tidak mungkin maka ditolak dengan kadar yang mungkin.

Barang siapa merusak harta orang lain - misalnya - tidak boleh dibalas dengan merusak hartanya, karena dalam hal itu ada perluasan bahaya tanpa manfaat. Yang lebih baik adalah menanggung ganti rugi perusak atas nilai yang dirusaknya. Ini berbeda dengan pembunuhan terhadap jiwa atau anggota badan yang disyariatkan qishash di dalamnya, karena kejahatan tidak bisa dihentikan kecuali dengan hukuman sejenis.

5. Hadits ini menunjukkan wajibnya menolak bahaya sebelum terjadi dengan segala cara dan kemungkinan yang tersedia, sesuai dengan siyasah syar'iyah, dan penolakan itu tanpa bahaya sama sekali, jika tidak maka ditolak dengan kadar yang mungkin.
 6. Syariat datang untuk menjaga lima kebutuhan pokok: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan manusia. Segala yang menyebabkan gangguan terhadap salah satunya adalah bahaya yang harus dihilangkan semampu mungkin. Dalam rangka mendukung tujuan-tujuannya, menolak bahaya yang lebih umum dengan melakukan bahaya yang lebih khusus. Untuk hikmah ini disyariatkan qishash dan membunuh murtad untuk menjaga jiwa dan agama, disyariatkan had zina dan qadzif untuk menjaga kehormatan, disyariatkan had minum khamar untuk menjaga akal, dan disyariatkan potong tangan dalam pencurian untuk melindungi harta.
-

Hadits 792

٧٩٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحَاطَ حَاطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ (١).

792 - Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa membuat pagar di sekeliling tanah, maka tanah itu menjadi miliknya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu Al-Jarud.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih.

Dalam At-Talkhish disebutkan: Hadits Samurah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud darinya, Ath-Thabrani, dan Al-Baihaqi dari hadits Al-Hasan darinya, dan dalam kebenaran pendengarannya darinya ada perbedaan pendapat.

Abdul bin Humaid meriwayatkannya melalui jalur Sulaiman Al-Yasykuri dari Jabir. Al-Hafizh dalam At-Talkhish diam tentangnya, dan As-Suyuthi dalam Al-Jami' Ash-Shaghir menshahihkannya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan salah satu jenis ihya' (menghidupkan tanah), yaitu mengelilingi tanah mati dengan pagar yang mencegah binatang melompat dari atasnya. Barang siapa mengelilingi tanah dengan tembok yang kuat, maka dia telah menghidupkan tanah tersebut.
2. Jika dia menghidupkan tanah, maka dia memilikinya secara syar'i berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "maka tanah itu menjadi miliknya."
3. Para fuqaha berkata: Barang siapa mengelilingi tanah mati dengan membuat pagar yang kuat di sekelilingnya sesuai kebiasaan penduduk negeri dalam membangun, dari tanah liat, batu bata, batu, bambu, kayu dan sejenisnya, maka dia telah menghidupkannya, baik dia menginginkannya untuk bangunan atau lainnya.

Kadar yang dianggap adalah apa yang dalam bahasa disebut pagar.

Ath-Thaibi dalam Syarh Al-Misykah berkata: Sabdanya "mengelilingi" menunjukkan bahwa dia membangun pagar yang melindungi dan mengelilingi apa yang berada di tengah-tengahnya.

Praktik di pengadilan-pengadilan di Kerajaan adalah jika tinggi tembok satu setengah meter maka itu adalah ihya' karena kuat, dan yang kurang dari itu adalah tahajjur (reservasi), bukan ihya'.

4. Mengelilingi tanah mati dengan tembok yang kuat dianggap ihya' meskipun dia tidak menginginkannya untuk bangunan. Cukup dengan mengelilingi saja untuk ihya' dan kepemilikan.

Hadits 793

٧٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَفَرَ بُئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، عَطْنَا لِمَاشِيَتِهِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menggali sumur, maka baginya empat puluh hasta sebagai tempat berkumpul ternaknya." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah.

Derajat Hadits

Hadits ini lemah.

Disebutkan dalam At-Talkhish: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim, dan dia lemah. Telah diriwayatkan pula oleh At-Thabrani dari jalur Asy'ats dari Al-Hasan, dan telah dilemahkan oleh Ibnu Al-Jauzi dan Ibnu Abdul Hadi.

Az-Zaila'i menguatkannya, dan Al-Bushiri berkata dalam Az-Zawaid: Poros hadits ini pada Ismail bin Muslim Al-Hakmi, dan para ulama berbeda pendapat dalam mempercayainya.

Dalam bab ini ada riwayat dari Abu Hurairah di Ahmad (2/494).

Kosakata Hadits

- **Hasta (dzira'an):** Dengan kasrah dzal, hasta manusia dari ujung siku hingga ujung jari tengah, dan yang paling masyhur adalah hasta Hasyimiyyah yaitu 32 jari atau 64 sentimeter.
- **'Athanan:** Dikatakan: 'athanat an-naqah 'uthun, artinya unta minum lalu bersimpuh, sehingga disebut 'athinah. Al-'Athan dengan dua fathah: jamak dari ma'athin, yaitu tempat unta bersimpuh dan tempat kambing berkumpul di sekitar air untuk minum berulang-ulang setelah minum pertama.
- **Masyiyatuh:** Yaitu unta, sapi, dan kambing, dan paling banyak digunakan untuk kambing, jamaknya mawasy.

Pelajaran dari Hadits:

Berkaitan dengan penggalian sumur ada tiga hukum:

Pertama: Kapan sumur dianggap dihidupkan dan menjadi milik dengan penggalian?

Kedua: Pembagiannya sesuai kehendak penggali.

Ketiga: Wilayah sekitar (harim) sumur berbeda-beda sesuai tujuan penggaliannya.

Hukum Pertama

Jika seseorang menggali sumur dan dalam penggaliannya mencapai air, maka dia telah menghidupkannya. Jika dia menggali tetapi tidak mencapai air, maka penggaliannya bukan penghidupan, melainkan hanya tahajjur (reservasi), dan dia lebih berhak daripada orang lain. Jika ada yang berkeinginan menghidupkan dan memanfaatkannya, penguasa menetapkan batas waktu untuk tahajjur tersebut. Jika dia menyelesaikan penghidupannya dalam waktu yang ditetapkan, maka menjadi miliknya, jika tidak, maka dicabut darinya dan diberikan kepada yang berkeinginan menghidupkannya.

Hukum Kedua

Jika dia menggali dan mencapai air, tujuannya tidak lepas dari tiga hal:

1. **Ingin memilikinya untuk pertanian atau penyiraman khusus baginya**, maka ini adalah sumur yang dihidupkan dan dimiliki.
2. **Menggalinya untuk kepentingan orang yang melewati**, maka air sumur ini menjadi milik bersama, tidak ada yang lebih berhak dari yang lain, dan penggaliya seperti salah satu dari mereka dalam hal minum; karena penggali tidak mengkhususkannya untuk dirinya atau orang lain.
3. **Menggalinya bukan untuk memiliki, tetapi untuk memanfaatkan airnya selama dia tinggal di sana**, jika dia pergi darinya, orang lain boleh memanfaatkannya. Sumur ini tidak dimilikinya, tetapi dia lebih berhak atas airnya selama masih berada di sana. Jika pergi, maka menjadi umum untuk semua orang. Jika kembali, haknya untuk memanfaatkan airnya kembali.

Ini adalah cara orang Badui yang berpindah-pindah, yang tinggal sementara dan berpindah mengikuti padang rumput dan musim.

Hukum Ketiga

Berapa ukuran wilayah sekitarnya (harimnya)? Jika seseorang menggali sumur dan mencapai airnya, ada tiga kemungkinan:

Pertama: Sumur dikelilingi dari semua sisi oleh milik orang lain, maka sumur ini tidak memiliki harim dan fasilitas, setiap orang memanfaatkan sesuai kebiasaan.

Kedua: Penggali menginginkannya untuk memberi minum ternak dan sejenisnya. Jika sumur ini lama kemudian diperbaharui penggaliannya, maka harimnya lima puluh hasta dari setiap sisi. Jika sumur baru yang dibuat, maka harimnya dua puluh lima hasta dari setiap sisi, dengan ukuran hasta tangan. Sumur lama diberi harim lebih luas karena airnya biasanya lebih deras dan kebutuhan akan tempat lebih besar. Ini berdasarkan riwayat Abu Ubaid dalam

Al-Amwal dari Said bin Al-Musayyab yang berkata: "Sunnah dalam harim sumur biasa adalah lima puluh hasta."

Sebagian ulama menjadikan harim sumur empat puluh hasta sebagaimana dalam hadits ini. Harim ini adalah tempat unta berkumpul, tempat mengambil air dari sumur, dan fasilitasnya.

Al-Qadhi dan lainnya berkata: Ini bukan pembatasan pasti, tetapi harimnya sebenarnya adalah apa yang dibutuhkan untuk mengeluarkan airnya, dan ini pendapat yang baik.

Ketiga: Jika sumur dimaksudkan untuk pertanian, maka dalam Sunan Ad-Daraquthni dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Dan mata air untuk pertanian enam ratus hasta." Ini pendapat mayoritas ulama.

Ada yang berpendapat: sesuai kebutuhan, dipilih oleh Al-Qadhi, Al-Muwaffaq dan lainnya.

Mufti Arab Saudi Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al asy-Syaikh berkata: "Penggali untuk selain minum seperti yang ingin menghidupkan tanah untuk pertanian, maka baginya area sekitarnya seukuran pertanian; karena dia datang untuk bercocok tanam, maka apa yang ada di sekitarnya tidak boleh diganggu siapapun karena dia lebih dahulu, maka dibiarkan baginya sesuai kebiasaan untuk bercocok tanam. Ada perbedaan antara yang menggali dengan sistem artesis dan yang untuk hewan."

Penulis berkata: Perkataan Mufti rahimahullahu ta'ala adalah tepat sekali, wallahu a'lam.

Hadits 794

٧٩٤ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاِئِلٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ"
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya sebidang tanah di Hadramaut. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits

Hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Disebutkan dalam At-Talkhish: Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya, juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, At-Thabrani, dan Ibnu Hibban yang menshahihkannya.

Kosakata Hadits

- **Aqtha'ahu:** Yaitu memberikan kepadanya tanah untuk dikuasai dan dimanfaatkan sendiri. Iqtha' (pemberian tanah) bisa berupa kepemilikan dan bukan kepemilikan, melainkan hanya untuk pemanfaatan dan kegunaan.

Iqtha' imam adalah untuk orang yang dianggap layak, dan paling banyak digunakan untuk pemberian tanah yang terlepas dari kepemilikan khusus dan milik yang terlindungi.

- **Bi Hadramaut:** Susunan kata majemuk, wilayah di selatan Jazirah Arab yang terkenal, ibukotanya kota Al-Mukalla.
-

Hadits 795

٧٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضَرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Az-Zubair sebidang tanah sejauh lari kudanya. Maka dia memacu kuda hingga berhenti, kemudian melempar cambuknya, lalu berkata: "Berikan kepadanya sampai tempat cambuk itu sampai." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan di dalamnya ada kelemahan.

Derajat Hadits

Asal hadits ini ada dalam Shahih.

Disebutkan dalam At-Talkhish: Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari hadits Ibnu Umar, dan di dalamnya ada Al-Umari yang lemah, tetapi memiliki asal dalam Shahih dari hadits Asma binti Abu Bakar.

Kosakata Hadits

- **Aqtha'a Az-Zubair:** Iqtha' adalah menentukan sebidang tanah untuk orang lain. Dikatakan: Aqtha'a al-imam iqtha'an artinya menjadikannya untuk yang diberi. Diambil dari kata qath' (potong), seakan-akan dia memotongkan sebidang tanah untuknya. Iqtha' imam ada dua jenis: iqtha' irfaq (pemanfaatan) dan iqtha' tamlik (kepemilikan), sebagaimana akan datang insya Allah.
- **Hudhr farasih:** Dengan dhammah ha dan sukun dhad mu'jamah. Al-hudhr: lari dan lompat, maksudnya seukuran lari kudanya, tetapi mendudukkan mashdar di tempat isim, artinya tempat lari kudanya.
- **Hudhr:** Manshub dengan membuang mudhaf, artinya seukuran satu kali lari.
- **As-sauth:** Dengan fathah sin, alat untuk memukul dari kulit, baik yang dianyam maupun tidak, jamaknya aswath dan siyath.

Pelajaran dari Kedua Hadits

1. **Iqtha' imam** adalah pembolehan dari harta Allah untuk orang yang dianggap layak.
2. **Dari kedua hadits** terdapat kebolehan imam memberikan tanah mati untuk dihidupkan.
3. **Iqtha' adalah pembolehan** dari harta Allah ta'ala yang kemaslahatan kembali kepada kaum muslimin, dan imam adalah wakil kaum muslimin yang diberi wewenang iqtha', sehingga tidak boleh dari selainnya atau wakilnya, karena iqtha' kembali kepada pandangan imam tentang kemaslahatan umum.
4. **Dari kedua hadits** ada iqtha' Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Wa'il bin Hujr sebidang tanah di Hadramaut, dan kesesuaian pemberiannya di sana karena itu negerinya dan dia mampu menghidupkan serta memanfaatkannya. Dan iqtha' kepada Az-Zubair bin Al-Awwam seukuran lari kudanya.
5. **Dari keduanya** ada kebolehan iqtha' area yang luas untuk satu orang, jika imam melihat ada kemaslahatan, yaitu dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan memanfaatkannya.
6. **Dari keduanya** bahwa seseorang tidak dicela -meskipun dia orang yang mulia- karena ingin mendapatkan dunia dari jalan yang disyariatkan, dan di antara jalan tersebut adalah pemberian imam.

Nabi shallallahu alaihi wasallam menyetujui Az-Zubair atas lari kudanya hingga berhenti, kemudian menambahkan dari lari kuda dengan melempar cambuknya dan memberikan apa yang diinginkannya, yaitu tempat terjauh yang dicapai cambuknya.

Faedah

Pertama

Fuqaha membagi iqtha' menjadi tiga bagian:

1. **Iqtha' yang dimaksudkan untuk kepemilikan** yang diberi atas apa yang diberikan.
2. **Iqtha' istighlan:** Imam atau wakilnya memberikan kepada orang yang dilihat ada kemaslahatan dalam pemberiannya, untuk memanfaatkan sesuatu yang diberikan. Jika kemaslahatan hilang, imam boleh mengambilnya kembali.
3. **Iqtha' irfaq:** Imam atau wakilnya memberikan kepada pedagang untuk duduk di jalan yang luas, lapangan, dan tempat luas sejenisnya.

Adapun **iqtha' tamlik:** Menurut madzhab, yang diberi tidak memiliki tanah mati dengan iqtha', tetapi menjadi seperti mutahajjir yang mulai menghidupkan. Jika dia menghidupkannya, maka menjadi miliknya, dan saat itu tidak boleh diambil kembali setelah penghidupan karena sudah menjadi miliknya dengan penghidupan. Jika tidak menghidupkan dan ada yang berkeinginan menghidupkan, imam atau wakilnya memberikan batas waktu kepada yang diberi sesuai pandangannya, jika menghidupkan dalam waktu itu maka menjadi miliknya, jika tidak maka diambil kembali.

Disebutkan dalam Al-Inshaf: Kepemilikan terbukti dengan iqtha' itu sendiri, sehingga boleh dijual dan diwariskan.

Ini yang shahih, dan dengan pendapat ini Badan Peradilan di Arab Saudi berfatwa.

Disebutkan dalam Al-Iqna' dan syarahnya: Jika tanah dihidupkan oleh selain mutahajjir dalam masa tenggang atau sebelumnya, dia tidak memilikinya, karena hak mutahajjir lebih dahulu sehingga lebih berhak, berdasarkan mafhum sabdanya shallallahu alaihi wasallam: "Barangsiapa menghidupkan tanah mati yang bukan hak seorang muslim, maka itu untuknya."

Tidak pantas bagi imam memberikan kecuali yang mampu dihidupkan oleh yang diberi; karena memberinya lebih dari itu adalah mempersempit orang dalam hak yang menjadi milik bersama mereka. Umar dalam masa khalifahnyanya mengambil kembali dari Bilal bin Al-Harits apa yang tidak mampu dia urus dari Al-Aqiq yang diberikan Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Tidak diberikan kepada setiap individu kecuali sesuatu yang mampu dia hidupkan; karena memberinya lebih dari itu adalah mempersempit orang dalam hak yang menjadi milik bersama mereka.

Disebutkan dalam Syarh Al-Iqna' dan lainnya: Tidak boleh bagi imam memberikan apa yang tidak boleh dihidupkan dari yang dekat dengan tempat berpenghuni dan berkaitan dengan kemaslahatan mereka; karena itu dalam hukum milik penduduk tempat berpenghuni.

Badan Peradilan di Arab Saudi berkata: Iqtha' tanah mati tidak berlaku pada milik orang lain, fasilitas negeri, kemaslahatan, dan apa yang dibutuhkan.

Kedua

Syaikhul Islam berkata: Saya tidak mengetahui seorang pun dari ulama muslimin dari imam yang empat atau lainnya yang berkata: Menyewakan iqtha' tidak boleh, hingga muncul sebagian orang di zaman kita yang mengada-ada perkataan tidak boleh.

Hadits 796

٧٩٦ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:
"النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَاءِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

796 - Dari seorang sahabat Nabi radiyallahu 'anhu berkata: "Aku berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu aku mendengar beliau bersabda: 'Manusia berserikat dalam tiga hal: dalam rumput, air, dan api.'" Dirwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan para perawinya terpercaya.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih.

Hadits dengan lafazh "manusia" adalah syaaz (menyendiri), diriwayatkan sendiri oleh Yazid bin Harun menurut Abu Ubaid, yang berbeda dengan Ali bin Ja'd, Isa bin Yunus menurut Abu Dawud, dan Tsaur asy-Syami menurut Ahmad

dan al-Baihaqi. Mereka semua dari Huraiz bin Utsman yang berkata: "Abu Khudasyr menceritakan kepada kami dari seorang sahabat," dan dalam hadits tersebut disebutkan "kaum Muslim" bukan "manusia."

Hadits ini memiliki syahid (penguat), di antaranya: Hadits Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga hal yang tidak boleh dicegah: air, rumput, dan api." Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang shahih, menurut al-Hafizh dan penulis az-Zawaid.

Kosakata Hadits:

- "Dalam tiga hal": Karena ketiga nama tersebut bermakna jamak, maka dibuat muannats (perempuan) dengan pertimbangan ini.
- "Al-Kala" (rumput): Dengan fathah pada kaf dan lam, berharzham di akhir, maqshur, yaitu tumbuhan baik yang basah maupun kering. Jamaknya "akla". Ash-Shaghani berkata: "Adapun al-hasyisy khusus untuk yang kering."
- "Al-Ma" (air): Asalnya "maah" dengan ha', lalu diganti dengan hamzah karena lebih kuat untuk bergerak. Hal ini ditunjukkan dengan kemunculannya dalam bentuk jamak seperti "miyah" dan "amwah", serta dalam bentuk tasghir: "muwaih."

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh memiliki secara khusus salah satu dari tiga hal tersebut, melainkan harus tetap menjadi milik umum di antara manusia. Karena ketiga hal tersebut adalah kebutuhan pokok yang disediakan untuk semua yang membutuhkan, maka tidak boleh ada yang memilikinya secara khusus dan mencegah orang yang membutuhkannya.
2. Ini adalah bagian dari hukum Islam yang adil, kebolehan yang menyeluruh, dan kemurahan-Nya kepada umat-Nya. Urusan pokok mereka dan kebutuhan bersama adalah kepemilikan untuk semua. Barang siapa yang menguasainya, maka dia memilikinya dan dapat

memanfaatkannya. Ini adalah prinsip ekonomi yang penting. Ketiga hal tersebut adalah:

Pertama: Rumput yaitu tumbuhan, baik yang basah maupun kering. Ini adalah tumbuhan padang belantara dan gurun, yang menjadi makanan ternak seperti unta, sapi, kambing, dan hewan lainnya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan Kami turunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Makanlah dan gembalakanlah ternakmu."

Dalam Shahih Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada tanah yang dilindungi kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya."

Para fuqaha berkata: "Tidak sah menjual rumput dan duri yang tumbuh di tanahnya karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: 'Manusia berserikat dalam tiga hal.'"

Kedua: Air. Tidak boleh menjualnya selama belum dikumpulkan dalam kolam, tempat air, atau wadahnya. Adapun yang belum dikumpulkan dari air hujan, air mata air, atau air sumur, maka tidak dimiliki dan tidak sah untuk dijual. Allah Ta'ala berfirman: "Maka Kami turunkan air dari langit, lalu Kami beri minum kepada kamu dengannya, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya."

Allah juga berfirman: "Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkan?"

Dalam Shahih Muslim dari Jabir, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual kelebihan air.

Ketiga: Api. Ini termasuk hal-hal yang menjadi milik umum dan tidak boleh dijual. Wajib memberikannya kepada yang membutuhkan, baik bahan bakarnya seperti kayu, bara apinya seperti obor, maupun untuk menghangatkan diri. Allah Ta'ala berfirman: "Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. Kamukah yang menumbuhkan kayunya, atautkah Kami yang menumbuhkan?"

3. Ketiga hal ini adalah fasilitas umum yang wajib diberikan kepada yang membutuhkan, dan haram mencegah seseorang dari menggunakannya. Karena ini adalah hal-hal yang Allah Ta'ala jadikan milik bersama di antara makhluk-Nya, dan kebutuhan mendesak kepada hal-hal tersebut. Mencegahnya atau mencegah orang yang membutuhkannya tidak dibolehkan, dan itu termasuk kekikiran yang dibenci oleh Islam yang toleran.
-

BAB WAKAF

Pendahuluan

Wakaf: mashdar dari "waqafa asy-syai" (menahan sesuatu), "habasa-hu" (menahannya) dan "sabbala-hu" (menyediakannya) dengan makna yang sama. "Awqafa-hu" adalah bahasa yang syaaz (menyendiri).

Ibnu Faris berkata: "Waw, qaf, dan fa' adalah akar kata yang menunjukkan pada tinggal/menetap, kemudian diqiyaskan darinya."

Saya katakan: Dari akar kata yang diqiyaskan ini diambil kata wakaf, karena ia menetap pada asal.

Definisi secara syar'i: Menahan pemilik terhadap hartanya yang bermanfaat dengan tetap menjaga zatnya dari tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kepemilikannya, dan menyalurkan manfaatnya pada salah satu jalan kebaikan, karena mengharap ridha Allah.

Hukumnya: Sunnah, dan telah ditetapkan oleh Sunnah dengan hadits-hadits yang banyak: Di antaranya hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah..." dan seterusnya.

Generasi pertama dari para sahabat dan tabiin telah sepakat tentang kebolehan dan keharusan wakaf.

At-Tirmidzi berkata: "Kami tidak mengetahui seorang pun dari sahabat dan para ulama terdahulu yang menyelisihi kebolehan wakaf tanah."

Jabir berkata: "Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang mampu kecuali dia berwakaf."

Dengan ini diketahui ijma' generasi yang paling utama, maka tidak perlu memperhatikan perselisihan setelahnya, sebagaimana yang datang dari Syuraih bahwa dia mengingkari wakaf. Abu Hanifah berkata: "Tidak wajib," dan semua muridnya menyelisihinya.

Keutamaannya: Wakaf adalah sedekah yang paling utama yang Allah anjurkan, karena ia adalah sedekah yang kekal dan tetap.

Keutamaan ini berlaku jika wakaf tersebut adalah wakaf syar'i yang ditujukan untuk mencari ridha Allah Ta'ala, dengan menyalurkan hasilnya pada jalan-jalan kebaikan dan kebajikan, seperti membangun masjid, membantu ilmu yang bermanfaat, dakwah kepada Allah, proyek-proyek khair, dan menyalurkannya kepada kerabat, fakir, dan miskin, serta membantu ahli kebaikan dan shalih dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala.

Adapun jika tujuannya adalah membatasi anak-anak dan ahli warisnya dengan nama wakaf agar tidak menjualnya, maka seperti ini tidak diberi hukum wakaf dari segi pahala dan keutamaan, meskipun diberi hukumnya dari segi kewajiban menurut banyak fuqaha.

Demikian juga jika utangnya banyak lalu dia mewakafkan harta benda karena takut dijual untuk melunasi hak-hak pemilik piutang, atau dia mewakafkannya kepada anak-anaknya lalu dia memihak sebagian dari mereka dan mencegah sebagian yang lain, atau mengutamakan sebagian dari mereka atas yang lain tanpa alasan syar'i.

Seperti ini tidak diberi hukum wakaf dari segi pahala dan keutamaan, meskipun diberi hukumnya dari segi kewajiban menurut banyak fuqaha. Dan dengan ini masuk dalam bab kezaliman bukan bab kebaikan, karena bukan sesuai kehendak Allah Ta'ala.

Setiap yang dibuat-buat bukan karena perintah Allah Ta'ala maka tertolak dan tidak diterima.

Wakaf adalah kebaikan dan kebajikan kepada yang diwakafkan, baik karena hubungan kekerabatan, kebutuhan mereka, maupun karena butuh kepada mereka.

Wakaf adalah sedekah yang kekal bagi yang mewakafkan, yang pahalanya terus mengalir setelah amal-amalnya terputus dan harapan-harapannya berakhir, dengan keluarnya dari dunia menuju akhirat.

Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang yang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka. Dan segala sesuatu telah Kami kumpulkan dalam kitab yang nyata."

Hadits 797

٧٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

797 - Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakan untuknya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Pelajaran dari Hadits:

1. Penulis menyebutkan hadits ini dalam bab ini karena wakaf termasuk sedekah jariyah.
2. Orang pertama yang berwakaf dalam Islam adalah Umar bin Khattab radiyallahu 'anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah: "Sesungguhnya orang pertama yang berwakaf dalam Islam adalah wakaf Umar," dan akan datang insya Allah.
3. Dunia dijadikan Allah Ta'ala sebagai tempat beramal untuk berbekal dari kebaikan, atau mereka membawa serta keburukan untuk negeri akhirat yang merupakan negeri balasan. Orang-orang beriman akan beruntung, sebagaimana orang-orang yang lalai akan rugi.
4. Apabila manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari tiga amalan ini yang merupakan bekas amalnya. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang yang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka."
5. **Pertama:** Sedekah jariyah seperti wakaf harta benda yang bermanfaat, hewan yang bermanfaat untuk dikendarai, peralatan yang digunakan,

buku-buku ilmu, mushaf Al-Quran, masjid, dan ribath. Semua ini dan yang serupa dengannya pahalanya terus mengalir kepada hamba selama masih ada. Ini adalah keutamaan terbesar wakaf yang bermanfaat yang membantu kebaikan dan amal shalih seperti ilmu, jihad, ibadah, dan semacamnya.

6. Dari ini kita ambil dalil bahwa wakaf syar'i yang benar adalah yang ditujukan untuk jalan kebaikan baik kepada kerabat, fakir, atau lembaga khair yang bermanfaat.
7. **Kedua:** Ilmu yang bermanfaat setelah kematiannya dari murid-murid yang menyebarkan ilmu, buku-buku yang dikarang yang bisa diambil manfaatnya, atau buku-buku yang dicetak dan dibantu penyebarannya di antara manusia. Dalam hadits shahih: "Sungguh jika Allah memberi petunjuk kepada seorang melalui kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah."
8. **Ketiga:** Anak yang shalih, baik anak kandung maupun cucu, laki-laki atau perempuan, yang bermanfaat dengan doanya dan mempersembahkan kebaikan serta amal shalih kepadanya. Jika dia beribadah kepada Allah Ta'ala, maka ayah atau kakeknya mendapat manfaat dari amalnya.
9. Bisa jadi seorang hamba mendapat ketiganya sekaligus, dengan membuat sedekah jariyah, mengajarkan ilmu atau menyebarkan buku-buku, dan memiliki keturunan yang shalih yang mendoakan untuknya dan mempersembahkan amal shalih kepadanya. Karunia Allah sangat luas.
10. Ibnu Jauzi berkata: "Barang siapa yang tahu bahwa dunia adalah tempat berlomba dan mengumpulkan keutamaan, dan bahwa semakin tinggi derajatnya dalam ilmu dan amal, semakin bertambah derajatnya di negeri balasan, maka dia akan memanfaatkan waktu dan tidak menyia-nyiaakan sesaat pun, dan tidak meninggalkan keutamaan yang mampu diraihinya kecuali dia raih. Barang siapa yang diberi taufik untuk ini, hendaklah dia memanfaatkan waktunya dengan ilmu, dan bersabar

atas setiap cobaan dan kemiskinan hingga dia meraih apa yang diinginkannya."

Hadits 798

٧٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنَفْسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يَنْفَقُ ثَمَرُهُ"

798 - Hadits dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma

Ibnu Umar radiyallahu anhuma berkata: "Umar radiyallahu anhu memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu dia mendatangi Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Dia berkata: 'Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Aku tidak pernah memperoleh harta yang lebih berharga di sisiku daripada tanah ini.' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, tahanlah pokoknya (jangan dijual) dan sedekahkanlah hasilnya.' Ibnu Umar berkata: 'Maka Umar pun menyedekahkan tanah tersebut dengan ketentuan bahwa pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Dia menyedekahkannya untuk orang-orang fakir, kerabat, membebaskan budak, fi sabilillah (di jalan Allah), ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal), dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya untuk makan daripadanya dengan cara yang wajar dan memberi makan temannya, asalkan tidak menjadikannya sebagai harta milik pribadi.' Hadits ini disepakati (oleh Bukhari dan Muslim), dan lafaznya menurut riwayat Muslim.

Dalam riwayat Bukhari disebutkan: "Dia menyedekahkan pokoknya dengan ketentuan tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan, tetapi hasilnya boleh dibelanjakan."

Kosakata Hadits:

- **Sebidang tanah di Khaibar:** Nama tanah tersebut adalah "Tsamgh" dengan fathah pada tsa, sukun pada mim, dan diakhiri dengan ghain.
- **Meminta petunjuk:** Artinya meminta nasihat mengenai tanah tersebut.
- **Lebih berharga di sisiku:** Dari kata nafisa (dengan dhammah pada fa) yang berarti paling bagus dan paling mengagumkan hartaku.
- **Kerabat:** Kerabat seseorang yang mencakup dari pihak ayah dan pihak ibu, yang dimaksud adalah kerabat orang yang berwakaf.
- **Membebaskan budak:** Yaitu para budak yang telah membuat perjanjian pembebasan dengan tuannya namun tidak dapat memenuhi pembayaran perjanjian dan utangnya.
- **Fi sabilillah:** Yaitu para pejuang dan segala sesuatu yang membantu meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan agama-Nya.
- **Ibnu sabil:** Adalah musafir yang kehabisan bekal di negeri yang bukan negerinya. Sabil berarti jalan, dinamakan ibnu sabil karena selalu bersamanya.
- **Tamu:** Orang yang singgah pada orang lain, baik diundang maupun tidak, berlaku untuk tunggal dan jamak karena pada asalnya adalah masdar, dan bisa dijamakkan menjadi adhyaf dan dhuyuf.
- **Tidak ada dosa:** Dengan dhammah pada jim, yaitu tidak ada dosa bagi yang mengurusnya untuk makan dari hasilnya dengan cara yang wajar.
- **Tidak menjadikannya harta milik:** Merupakan hal (keadaan) dari "orang yang mengurusnya", artinya makan dan memberi makannya tidak menjadikan wakaf sebagai miliknya, dia hanya berhak atas apa yang dibelanjakan tanpa melampaui batas kebiasaan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Umar bin Khattab radiyallahu anhu memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang merupakan harta paling berharga baginya, lalu dia mendatangi Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk meminta nasihat tentang cara bersedekah dengannya. Nabi menyarankan agar menahan pokoknya dari segala bentuk transaksi dan menyedekahkan hasilnya. Umar pun melakukannya, sehingga dialah orang pertama yang berwakaf dalam Islam radiyallahu anhu.
2. Hadits ini menjelaskan makna wakaf, yaitu menahan pokok dari transaksi yang memindahkan kepemilikan atau menjadi sebab perpindahan kepemilikan, dan menyalurkan manfaatnya.
3. Sabda Nabi "tidak boleh dijual pokoknya" menjelaskan hukum transaksi dalam wakaf, bahwa tidak boleh dengan cara yang memindahkan kepemilikan seperti jual beli dan hibah, tetapi pokok harus tetap ada dan dikelola sesuai syarat syar'i dari wakif.
4. Wakaf hanya boleh pada benda-benda yang dapat dimanfaatkan dan zatnya tetap ada. Adapun yang habis karena pemanfaatan maka itu adalah sedekah, bukan wakaf.
5. Sabda "lalu dia menyedekahkannya untuk orang-orang fakir" menjelaskan sasaran wakaf, yaitu untuk kepentingan umum atau khusus seperti kerabat, fakir miskin, penuntut ilmu, pejuang, dan sebagainya.
6. Sabda "tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya" menunjukkan disyariatkannya adanya nazir (pengelola) wakaf yang melaksanakan syarat wakif, memperbaiki wakaf, dan menyalurkannya ke sasaran yang tepat.
7. Sabda "untuk makan daripadanya dengan cara yang wajar" menjelaskan bahwa nazir berhak mendapat nafkah dari wakaf dengan cara yang wajar sebagai imbalan kerjanya dan karena dia menahan diri untuk memperbaiki dan mengelola wakaf.

8. Hadits ini menunjukkan bahwa wakif boleh menetapkan syarat-syarat yang adil dan dibolehkan secara syar'i, dan syarat tersebut wajib dilaksanakan. Tanpa itu, tidak ada faedahnya menetapkan syarat.
9. Hadits ini menunjukkan keutamaan wakaf sebagai sedekah jariyah dan kebaikan yang berkelanjutan.
10. Hendaknya wakaf berasal dari harta yang paling baik dan paling bagus, mengharap pahala dari Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai" (Ali Imran: 92), dan firman-Nya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (Al-Baqarah: 267).
11. Hadits ini menunjukkan wajibnya memberi nasihat kepada orang yang meminta nasihat dan menunjukkannya kepada jalan yang terbaik dan cara yang paling baik.
12. Hadits ini menunjukkan keutamaan bermusyawarah dengan para ulama dan ahli pendapat serta nasihat, dan bahwa seseorang tidak boleh memutuskan sendiri urusan-urusan pentingnya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" (Ali Imran: 159) dan firman-Nya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka" (Asy-Syura: 38). Dalam hal ini terdapat ketepatan, petunjuk, dan kesuksesan dalam urusan pada umumnya.
13. Hadits ini menunjukkan bahwa syarat-syarat wakif harus berupa syarat-syarat yang adil, benar, dan sesuai syariat, karena dalam hadits yang ada di Shahihain disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam

bersabda: "Barangsiapa menetapkan syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka syarat itu batil, sekalipun seratus syarat."

Adapun syarat-syarat yang zalim dan tidak adil, seperti syarat-syarat yang dimaksudkan untuk merampas hak sebagian ahli waris dan memprioritaskan sebagian yang lain tanpa alasan yang benar, maka syarat-syarat seperti ini batil dan haram, tidak sah.

14. Para ulama, hakim, penulis akta, dan semacamnya yang menangani penulisan dokumen-dokumen masyarakat dalam wakaf dan wasiat mereka wajib menunjukkan mereka kepada apa yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, serta menghindarkan para wakif dan orang yang berwasiat dari kezaliman dan kecurangan. Allah Ta'ala berfirman: "Maka barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berbuat keberpihakan atau dosa, lalu dia mendamaikannya, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Al-Baqarah: 182).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: Barangsiapa menetapkan dalam wakaf, hibah, jual beli, nikah, sewa, nazar, atau lainnya syarat-syarat yang bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan atas hamba-hamba-Nya, sehingga syarat-syarat tersebut mengandung perintah terhadap apa yang Allah larang, atau larangan terhadap apa yang Allah perintahkan, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka syarat-syarat ini batil menurut kesepakatan kaum muslimin dalam semua akad baik wakaf maupun lainnya.

15. Hadits ini menjelaskan beberapa sasaran kebaikan yang seharusnya menjadi tempat penyaluran wakaf, yaitu:
 - **Fakir:** Termasuk juga miskin, yaitu mereka yang tidak mendapatkan kecukupan setahun dari nafkah.
 - **Kerabat:** Yaitu kerabat seseorang dari nasab atau perkawinan, dan lebih utama yang paling dekat dengan yang paling dekat, dengan

kesamaan kebutuhan, jika tidak maka didahulukan yang lebih membutuhkan.

- **Membebaskan budak:** Dari memerdekakan budak dan menebus tawanan.
 - **Fi sabilillah:** Dari fasilitas umum yang bermanfaat bagi kaum muslimin, dari dakwah kepada Allah Ta'ala, jihad di jalan-Nya, panti asuhan, masjid, dan lain-lain.
 - **Ibnu sabil:** Musafir yang terputus dari negeri, harta, dan sebagian dari mereka, maka diberi apa yang dapat mengantarkan mereka ke tanah air.
 - **Tamu:** Berbuat baik dan berbuat ihsan kepadanya, yang wajib sehari semalam, yang sunnah minimal tiga hari.
16. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Disyaratkannya kebaikan dan kedekatan dalam wakaf menunjukkan bahwa wakaf kepada sebagian ahli waris tanpa yang lain haram dan tidak sah.
17. Syaikh Taqiyuddin berkata: Para ulama sepakat bahwa tidak boleh memberikan harta kecuali untuk manfaat yang kembali kepada agama atau dunia, dan wakaf tidak kembali kepada dunia bagi pemiliknya, maka ketika itu tidak bermanfaat bagi agama kecuali apa yang diwakafkan di jalan taat kepada Allah Ta'ala.
18. Syaikh berkata: Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat wakaf terbagi kepada yang sah dan yang rusak, sebagaimana dalam akad-akad lainnya. Barangsiapa dari para fuqaha yang berkata: "Sesungguhnya syarat-syarat wakif seperti nash-nash syari", maka maksudnya dalam penunjukan kepada yang dimaksud, bukan dalam kewajiban mengamalkannya, meskipun tahqiq dalam hal ini bahwa lafaz orang yang bersumpah, orang yang berwasiat, dan setiap orang yang berakad, perkataannya dikembalikan kepada kebiasaannya dalam berbicara dan bahasanya yang dia gunakan, baik sesuai dengan bahasa Arab fushah, atau bahasa Arab yang berkembang, atau bahasa Arab yang salah, atau bahasa non-Arab, dan baik sesuai dengan

bahasa syari' atau tidak sesuai dengannya, karena yang dimaksud dari lafaz-lafaz adalah penunjukannya kepada maksud orang yang mengucapkannya. Maka kita kembali dalam mengetahui perkataan wakif kepada mengetahui bahasa, urf, dan kebiasaannya.

Ibnul Qayyim berkata: Sesungguhnya pembawaan terbaik untuk ucapan: "Nash wakif seperti nash syari'" dengan makna mengkhususkan umumnya dengan khususnya, dan membawa mutlaknya kepada muqayyadnya, dan menganggap mafhum-nya seperti menganggap manthiq-nya. Adapun kewajiban mengikuti maka tidak ada yang menyangka demikian dari orang yang memiliki hubungan dengan ilmu. Jika keputusan hakim dikembalikan darinya apa yang menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya, maka nash wakif lebih utama.

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Imam Abu Hanifah berpendapat bolehnya menjual wakaf dan menariknya kembali kecuali jika diputuskan oleh hakim atau digantungkan dengan kematiannya, seperti berkata: "Jika aku mati maka aku telah mewakafkan rumahku untuk ini", maka wajib ketika itu. Para sahabatnya menyelisihinya dalam hal itu. Abu Yusuf berkata: "Seandainya Abu Hanifah sampai kepadanya hadits Umar, niscaya dia akan mengamalkannya dan kembali dari pendapat boleh menjual wakaf." Yang difatwakan dalam mazhab Hanafi adalah pendapat Abu Yusuf rahimahullah.

Al-Qurthubi berkata: Menarik kembali wakaf menyelisihi ijma', maka tidak perlu dihiraukan.

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat wajibnya wakaf dan tidak boleh menjualnya dalam keadaan apapun, berdasarkan keumuman hadits: "tidak boleh dijual pokoknya".

Ahmad berpendapat tengah, yaitu tidak boleh menjualnya dan tidak boleh menukarnya, kecuali jika manfaatnya terhenti, maka boleh menjualnya dan menukarnya dengan yang lain.

Dia beralasan dengan perbuatan Umar ketika sampai kepadanya bahwa baitul mal yang di Kufah dibobol, maka dia menulis kepada Sa'd bin Abi Waqqash

amir Kufah: "Pindahkan masjid yang di Tamarin, dan jadikan baitul mal di kiblat masjid, karena tidak akan pernah berhenti di masjid orang yang shalat."

Ini terjadi di hadapan para sahabat dan tidak ada yang mengingkari, maka seperti ijma'.

Imam Ahmad menyerupakan dengan hadyu yang rusak sebelum sampai tempatnya, maka disembelih saat itu, dan ditinggalkan memperhatikan tempat karena mengarah kepada hilangnya manfaat sama sekali.

Ibnu Aqil berkata: Wakaf itu kekal, dan ketika tidak mungkin kekalnya dengan cara mengkhususkannya, kami pertahankan tujuannya yaitu pemanfaatan yang kekal pada benda lain, dan sampainya pengganti berjalan seperti benda asli, dan kekakuan kami pada benda asli dengan terhentinya adalah menyalakan tujuan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Dengan adanya kebutuhan wajib mengganti wakaf dengan yang serupa, dan tanpa kebutuhan boleh dengan yang lebih baik karena jelasnyakemaslahatan."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Jika benda yang diwakafkan berkurang atau sedikit manfaatnya, dan ada yang lain yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi yang diberi wakaf, maka dari Ahmad ada dua riwayat: Mazhab: tidak boleh, dan yang lain: boleh, dan ini pilihan Syaikhul Islam.

Penulis berkata: Inilah yang diamalkan di negeri Saudi, tetapi setelah dilihat oleh hakim syar'i dan keputusannya, kemudian tamyiz keputusan dari mahkamah tamyiz.

Hadits 799

٧٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ... الْحَدِيثُ،
وَفِيهِ: فَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَاعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

799 - Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Umar untuk mengumpulkan zakat... dalam hadits tersebut disebutkan: Adapun Khalid, dia telah mewakafkan baju besi dan perlengkapan perangnya di jalan Allah." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Ihtabasa (mewakafkan): Mewakafkan adalah menahan harta karena mengharap ridha Allah Ta'ala dengan menghentikan kepemilikan suatu barang yang dapat dimanfaatkan, sementara pokoknya tetap ada.
- Adra'ahu (baju besi): Bentuk tunggalnya adalah dir', yaitu baju yang terbuat dari mata rantai besi yang saling terkait, dikenakan untuk melindungi diri dari senjata, bisa berupa mudzakkar atau muannats.
- A'tadahu (perlengkapan perang): Bentuk tunggalnya adalah 'atad dengan fathah pada huruf 'ain, yaitu peralatan perang berupa senjata dan lainnya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Umar bin Khattab untuk mengumpulkan zakat. Umar mendatangi Khalid bin Walid dan Ibnu Jamil, namun keduanya menolak membayar zakat. Umar mengadukan mereka kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda: "Adapun Khalid, dia telah mewakafkan baju besi dan perlengkapan perangnya di jalan Allah, maka tidak ada zakat atasnya. Adapun Ibnu Jamil, dia tidak punya alasan selain bahwa dia dahulu miskin lalu Allah membuatnya kaya."

2. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya imam mengutus petugas untuk mengumpulkan zakat dari yang wajib mengeluarkannya.
3. Bolehnya mengadukan orang yang enggan menunaikan kewajiban kepada yang mampu memaksanya menunaikannya, dan hal ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan.
4. Buruknya perbuatan orang yang mengingkari nikmat Allah secara syar'i dan akal, karena dia menjadikan kufur nikmat menggantikan rasa syukur.
5. Barang-barang yang diwakafkan untuk kebaikan seperti masjid, ribath (benteng), madrasah, dan fakir miskin, tidak ada zakatnya karena tidak memiliki pemilik tertentu.
6. Adapun yang diwakafkan untuk orang tertentu, maka ada zakatnya jika bagian masing-masing mencapai nisab.
7. Bolehnya menjadikan barang bergerak sebagai wakaf untuk Allah Ta'ala, sehingga wakaf tidak terbatas pada barang tidak bergerak saja, dan bolehnya mewakafkan hewan, karena 'atad ditafsirkan sebagai kuda.
8. Wakaf adalah bentuk kebaikan yang pahalanya besar dan ajarnya agung.
9. Hakikat syar'i "fi sabilillah" (di jalan Allah) adalah berperang dan memerangi orang kafir, bukan semua fasilitas yang bermanfaat bagi kaum muslimin sebagaimana yang dimasukkan oleh sebagian orang.
10. Hadits ini menunjukkan keutamaan wakaf dan menahan harta untuk jihad di jalan Allah, dan bahwa ini termasuk bentuk kebaikan yang bermanfaat.
11. Tujuan jihad adalah menyebarkan dakwah dan meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Hal ini dapat dilakukan melalui perang dan juga melalui dakwah kepada Allah Ta'ala serta hal-hal yang mendukungnya.

12. Ucapan "fi sabilillah" adalah dalil bahwa wakaf tidak disyariatkan dan tidak sah kecuali jika untuk qurbah (mendekatkan diri kepada Allah) dan kebaikan, dengan harapan pewakaf mendapat pahala dari Allah Ta'ala, karena wakaf adalah sedekah, dan sedekah dimaksudkan untuk mendapat pahala.

Ibnu Qayyim berkata: Wakaf untuk makam-makam adalah batil dan hartanya terbuang sia-sia, maka dialihkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebab wakaf tidak sah kecuali untuk qurbah dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak sah wakaf untuk kuburan yang diberi lampu, diagungkan, dan dijadikan tuhan selain Allah. Ini adalah hal yang tidak ada seorang pun dari imam-imam kaum muslimin dan pengikut jalan mereka yang menyelisihinya.

BAB HIBAH, UMRA, DAN RUQBA

Pendahuluan

Hibah: dengan kasrah pada huruf ha dan takhfif pada huruf ba. Dikatakan: wahab-tu lahu syai'an wahban (dengan sukun dan fathah pada ha) dan hibatan, sedangkan yang dihibahkan disebut al-mauhub.

Kata ini berasal dari hubub ar-rih, yaitu berlalunya angin.

Secara syar'i: memberikan kepemilikan kepada orang lain yang cakap bertasarruf atas harta yang diketahui atau tidak diketahui yang mampu diserahkan, bukan kewajiban, dalam keadaan hidup, tanpa imbalan.

An-Nawawi berkata: Hibah, hadiah, dan sedekah sunnah adalah jenis-jenis kebaikan yang saling berdekatan, yang menghimpunnya adalah: "memberikan kepemilikan barang tanpa imbalan."

Umra: dengan dhammah pada huruf 'ain, adalah jenis hibah yang diambil dari kata 'umur (umur), karena dihibahkan selama umur si penerima hibah.

Ruqba: dengan dhammah pada huruf ra, diambil dari kata muraqabah (mengawasi). Disebutkan dalam an-Nihayah: yaitu seseorang berkata kepada orang lain: "Aku telah menghibahkan rumah ini kepadamu, jika kamu mati sebelumku maka kembali kepadaku, dan jika aku mati sebelummu maka untukmu." Masing-masing dari keduanya mengawasi kematian temannya.

Ini adalah jenis hibah juga yang menggantungkan pengembalian dengan kematian si penerima hibah, sehingga dia menunggu kematiannya, dan inilah asal pengambilan kata tersebut.

Hibah terbagi menjadi beberapa jenis:

1. Hibah mutlak: yang dimaksudkan untuk menjalin kasih sayang.
2. Sedekah: yang dimaksudkan murni untuk pahala akhirat.

3. Athiyyah: yaitu hibah dalam sakit yang dikhawatirkan akan menyebabkan kematian, dan berbagi hukum dengan wasiat dalam kebanyakan hukumnya.
4. Hibah ad-dain: yaitu membebaskan dari hutang.
5. Hibah ats-tsawab: dimaksudkan untuk balasan dunia dan gantinya di dunia, ini adalah jenis jual beli dan memiliki hukum jual beli.

Jika kata hibah disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah jenis yang pertama dari jenis-jenis ini.

Hibah memiliki banyak manfaat dan hikmah yang agung, berupa berbuat baik, mendatangkan cinta dan kasih sayang, terutama jika diberikan kepada kerabat, tetangga, atau orang yang bermusuhan, karena akan mewujudkan banyak kemaslahatan dan manfaat yang baik, dan menjadi ibadah mulia yang manfaatnya menyebar serta mendatangkan segala kebaikan.

Syari' yang Maha Bijaksana ketika bersabda: "Saling berhadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai," sesungguhnya beliau menghendaki segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Dan Allah yang memberi taufik.

Hadits 800

٨٠٠ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غَلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحْلَتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَرْجِعْهُ".

وَفِي لَفْظٍ: "فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ: أَفَعَلْتَ هَذَا بَوْلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، فَارْجِعْ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: "فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا إِذْنَ"

800 - Dari Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhu

Bahwa ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: "Sesungguhnya aku telah memberikan kepada anakku ini seorang budak yang kumiliki." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: "Apakah semua anakmu kamu berikan seperti ini?" Ayahnya menjawab: "Tidak." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kembalikanlah pemberian itu."

Dalam lafaz lain: "Maka ayahku pergi menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk meminta beliau menjadi saksi atas sedekahku, lalu beliau bertanya: 'Apakah kamu melakukan hal ini kepada semua anakmu?' Ayahku menjawab: 'Tidak.' Maka beliau bersabda: 'Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian.' Maka ayahku pulang dan mengembalikan sedekah tersebut." (Muttafaq 'alaih)

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi bersabda: "Mintalah orang lain untuk menjadi saksi atas hal ini." Kemudian beliau bertanya: "Apakah kamu senang jika mereka semua berbakti kepadamu dengan sama?" Ayahnya menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Kalau begitu, jangan lakukan itu."

Kosakata Hadits:

- **Nahaltu:** Aku memberikan sesuatu tanpa imbalan dengan lapang dada. Kata benda dari kata ini adalah "nihlah" yang dimaksud di sini adalah pemberian yang dikhususkan seseorang kepada salah satu anaknya.
- **Ghulaman:** Budak muda.
- **Akulla waladika nahaltuhu:** Huruf hamzah di sini untuk pertanyaan dalam rangka menanyakan, dan kata "kull" berkedudukan sebagai objek dari kata kerja yang tersembunyi yaitu "nahalta".

Pelajaran dari Hadits:

1. Basyir bin Sa'd al-Anshari al-Khazraji datang bersama anaknya Nu'man kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk meminta beliau menjadi saksi bahwa dia telah memberikan seorang budak kepada anaknya. Nabi bertanya: "Apakah semua anakmu kamu berikan budak seperti anak ini?" Dia menjawab: "Tidak." Maka Nabi bersabda: "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian." Ayahnya pulang dan mengembalikan pemberian tersebut serta tidak meneruskannya.
2. Wajib berlaku adil di antara anak-anak, dan haram memfavoritkan sebagian dari mereka atau mengkhususkan sebagian tanpa yang lain.
3. Mengkhususkan atau memfavoritkan adalah bentuk ketidakadilan dan kezaliman, tidak boleh bersaksi di dalamnya, baik dalam menerima kesaksian maupun menyampaikannya.
4. Para ulama berkata: Wajib mengingkari orang yang melanggar dengan memfavoritkan sebagian anaknya dalam pemberian, karena itu adalah ketidakadilan dan kezaliman. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengingkari perbuatan Basyir.
5. Ini berlaku selama tidak ada alasan syar'i yang membenarkan pengkhususan atau pemfavoritan. Jika ada alasan yang membenarkan, maka tidak mengapa, seperti salah satu anak dalam keadaan miskin sementara yang lain kaya, atau memiliki cacat yang membuatnya tidak bisa bekerja, atau sedang menuntut ilmu sementara yang lain sibuk dengan urusan dunia, dan sebagainya. Dalam hal ini boleh mengkhususkan. Abu Bakar memfavoritkan Aisyah dengan memberikan hasil kebun kurma dua puluh wasaq, yang diberikan khusus untuknya tanpa anak-anaknya yang lain. Umar memfavoritkan anaknya Ashim dengan sesuatu yang diberikan kepadanya. Abdurrahman bin Auf memfavoritkan anak dari Ummu Kultsum. Hal ini diketahui oleh para sahabat dan mereka tidak mengingkarinya, sehingga menjadi ijma'. Mereka tidak memfavoritkan kecuali karena

alasan yang mereka lihat. Yang tidak boleh adalah memfavoritkan atau mengkhususkan hanya karena pilih kasih semata.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr berkata: "Jika memfavoritkan sebagian anak karena alasan tertentu seperti kemiskinan atau cacat, maka masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Al-Muwaffaq memilih kebolehan dan berdalil dengan kisah Aisyah bersama ayahnya. Pendapat ini dikuatkan dalam kitab al-Inshaf."

6. Syaikhul Islam berkata: "Wajib berlaku adil dalam pemberian kepada anak-anak sesuai dengan bagian warisan mereka. Ini adalah madzhab Ahmad. Jika mengkhususkan sebagian karena alasan yang mengharuskan seperti kebutuhan, cacat, atau kesibukan menuntut ilmu, atau tidak memberikan kepada sebagian anak karena kefasikan atau bid'ahnya, maka diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menunjukkan kebolehan hal tersebut. Beliau berkata: 'Tidak mengapa jika pengkhususan karena kebutuhan, dan aku tidak suka jika hanya karena pilih kasih.'"

Disebutkan dalam al-Inshaf: "Ini sangat kuat." Ini dipilih oleh ulama-ulama dakwah Salafiyah.

7. Hukum yang berjalan bertentangan dengan syariat adalah haram dan tidak berlaku. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menerima wasiat yang dilakukan Basyir, melainkan menegurnya dan mengembalikannya.

Sesuai sabda beliau: "Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami di dalamnya, maka tertolak."

8. Syaikhul Islam juga berkata: "Hadits dan atsar menunjukkan wajibnya berlaku adil. Ada dua jenis:
 - Jenis yang mereka butuhkan berupa nafkah dalam keadaan sehat, sakit, dan sebagainya. Keadilan di dalamnya adalah memberikan kepada setiap orang sesuai kebutuhannya, tidak ada perbedaan antara yang butuh sedikit atau banyak.

- Jenis yang kebutuhan mereka sama seperti pemberian atau pernikahan. Tidak diragukan haramnya membedakan di antara mereka dalam hal ini.
 - Muncul jenis ketiga: yaitu salah satu dari mereka memiliki kebutuhan khusus yang tidak biasa, seperti melunasi hutang salah satu dari mereka yang wajib karena denda kejahatan, atau memberi nafkah istri dan sebagainya. Dalam kewajiban memberi yang lain seperti itu, perlu dipertimbangkan." Selesai dari al-Ikhtiyarat.
9. Zhahir hadits menunjukkan penyamaan antara laki-laki dan perempuan, "samakan di antara mereka." Ini pendapat jumhur termasuk tiga imam, dan satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Aqil dan al-Haritsi.
- Yang masyhur dari madzhab Ahmad bahwa dibagi di antara mereka sesuai bagian warisan mereka, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan. Ini pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah.
10. Syaikh Abdurrahman as-Sa'di berkata: "Anak dalam pekerjaan ayahnya memiliki kedudukan tinggi, yaitu berusaha melayani ayahnya dan melakukan pekerjaannya, mengharap pahala Allah dan berbakti kepada ayah dan saudara-saudaranya. Dia juga memiliki kedudukan lain yang tidak berdosa, yaitu membuat kontrak kerja dengan ayahnya, ini seperti pekerja."
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: "Adapun jika anaknya bekerja bersamanya lalu diberi upah atas pekerjaannya, aku tidak melihat ada masalah. Ini bukan termasuk pengkhususan tetapi ijarah (kontrak kerja)."
11. Al-Muwaffiq, Syaikh Taqiyuddin dan lainnya berkata: "Tidak wajib bagi seseorang menyamakan di antara kerabatnya atau memberi mereka sesuai bagian warisan mereka, karena pada dasarnya seseorang boleh

membelanjakan hartanya sesuka hatinya. Tidak sah mengqiyaskan mereka dengan anak-anak."

Al-Haritsi berkata: "Ini madzhab menurut ulama terdahulu. Adapun yang masyhur dari madzhab menurut ulama belakangan: wajib memberi mereka sesuai bagian warisan mereka, mengqiyaskan keadaan hidup dengan keadaan mati. Pendapat pertama lebih kuat."

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama sepakat tentang disyariatkannya keadilan dan penyamaan di antara anak-anak dalam pemberian. Mereka berbeda pendapat tentang wajibnya penyamaan di antara mereka.

Ahmad, Bukhari, Ishaq, Tsauro dan kelompok lainnya berpendapat wajib, dan haram memfavoritkan atau mengkhususkan sebagian tanpa yang lain, mengambil zhahir hadits.

Jumhur berpendapat bahwa penyamaan di antara mereka adalah sunnah dan tidak wajib. Mereka banyak berdalih untuk tidak mengambil hadits dengan dalil yang tidak memuaskan.

Kebenaran yang tidak diragukan adalah wajibnya penyamaan di antara mereka karena zhahir hadits, dan karena maslahat besar di dalamnya serta menolak mudarat dan kerusakan yang buruk.

Mereka berbeda pendapat tentang jika orang tua mengkhususkan sebagian anaknya tanpa yang lain, atau memfavoritkannya tanpa alasan syar'i, kemudian orang tua meninggal sebelum menarik kembali pemberian khusus tersebut. Apakah pemberian tetap berlaku bagi yang diberi dan dosa bagi orang tua yang memfavoritkan? Ataukah ahli waris boleh menuntut kembali dari yang diberi dan mereka sama dalam hal itu?

Jumhur ulama termasuk empat imam berpendapat yang pertama.

Riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa pemberian tidak sah dan yang lain boleh menuntut kembali. Ini dipilih oleh Ibnu Aqil, al-Ukbari, Syaikh Taqiyuddin, penulis al-Faiq, Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini juga pendapat Urwah bin Zubair dan Ishaq.

Hadits 801

٨٠١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ، يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوِّءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْبِهِ"

801 - Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian kembali memakan muntahannya." Muttafaq 'alaih.

Dalam riwayat Bukhari: "Tidak pantas bagi kita memiliki perumpamaan yang buruk, yaitu orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang kembali memakan muntahannya."

Kosakata Hadits:

- Yang menarik kembali hibahnya: Orang yang mengambil kembali hibah yang telah diberikannya.
- Muntahannya: Muntah adalah apa yang dikeluarkan oleh perut, dan perumpamaan ini dari segi bahwa hal itu tampak sangat buruk dari segi akhlak dan budi pekerti.
- Tidak pantas bagi kita memiliki perumpamaan yang buruk: Artinya tidak sepatutnya bagi kita kaum muslim untuk memiliki sifat tercela yang menyamakan kita dengan hewan yang paling hina dalam keadaan yang paling hina.
- "Bukan": Fi'il madhi jamid naqish untuk penafian, yang merafa'kan isim dan menashab khabar, maka isimnya adalah "perumpamaan yang buruk" dan khabarnya adalah kata sambung jar majrur "bagi kita".

Hadits 802

٨٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

802 - Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim memberikan pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua terhadap apa yang diberikan kepada anaknya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang empat, dan dishahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Disebutkan dalam At-Talkhish: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim dari hadits Thawus dari Ibnu Abbas. Telah diriwayatkan oleh Syafi'i dari Thawus secara mursal, dan berkata: "Jika bersambung, kami akan mengamalkannya." Al-Hafizh berkata: Dishahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Haramnya menarik kembali hibah dan sedekah, dan bahwa hal ini termasuk sifat rendah dan hina, yang menunjukkan bahwa hatinya masih tergantung pada apa yang telah dikeluarkan, dan bahwa dia tidak memberikannya dengan jiwa yang lapang dan baik.
2. Mengungkapkan hal tersebut dengan perumpamaan yang menjijikkan dan menjauhi ini, yang merupakan puncak keburukan, kehinaan, dan kerendahan, untuk menghentikan akhlak yang buruk ini.
3. Islam mengajak kepada akhlak mulia dan sifat-sifat luhur, serta memperingatkan dan melarang hal-hal rendah dan hina, karena ia adalah agama kesempurnaan dan ketinggian.

4. Jumhur ulama mengecualikan dari larangan menarik kembali hibah apa yang dihibahkan orang tua kepada anaknya, karena dia boleh menariknya kembali; berdasarkan hadits nomor (802), dan karena hal ini tidak mengandung kehinaan, harta ayah dan anak adalah satu, seakan-akan dia memindahkan hartanya dari satu tempat ke tempat lain.
5. Para fuqaha berkata, disyaratkan untuk sahnya penarikan kembali ayah terhadap apa yang dihibahkan kepada anaknya empat syarat:
 - Bahwa yang dihibahkan adalah barang yang masih ada dalam kepemilikan anak.
 - Bahwa barang itu masih dalam penguasaannya tanpa ditasarrufkan dengan jual beli, atau digadaikan yang belum ditebus, atau lainnya.
 - Bahwa tidak bertambah pada anak dengan pertambahan yang menyatu seperti gemuk dan hamil, karena pertambahan itu milik yang diberi hibah, maka terhalang penarikan kembali padanya, sebagaimana terhalang penarikan kembali pada pokoknya.
 - Bahwa ayah belum menggugurkan haknya untuk menarik kembali, atau anak itu bangkrut dan dihajr, maka tidak ada penarikan kembali. Al-Haritsi berkata: Inilah yang benar tanpa khilaf, dan dinyatakan tegas oleh Al-Muwaffaq.

Hadits 803

٨٠٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا"
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

803 - Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Hadits 804

٨٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: رَضِيتُ؟ قَالَ: لَا، فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيتُ؟ قَالَ: لَا، فَزَادَهُ فَقَالَ: رَضِيتُ؟ قَالَ: نَعَمْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

804 - Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: "Seorang laki-laki menghibahkan unta kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau membalasnya, kemudian bertanya: 'Apakah kamu ridha?' Dia menjawab: 'Tidak.' Lalu beliau menambahnya, kemudian bertanya: 'Apakah kamu ridha?' Dia menjawab: 'Tidak.' Lalu beliau menambahnya lagi dan bertanya: 'Apakah kamu ridha?' Dia menjawab: 'Ya.'" Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits (804): Hadits ini shahih. Disebutkan dalam At-Talkhish: Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Hakim yang menshahihkannya, dan berkata: "Sesuai syarat Muslim." Al-Haitsami berkata: "Rijal Ahmad adalah rijal Shahih," dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil.

Kosakata Hadits (804):

- Membalasnya: Dikatakan: Atsaba ar-rajul mutsawabah: memberikan kepadanya imbalan. Disebutkan dalam Al-Muhith: Dan tsawab adalah mutlak balasan atas perbuatan baik atau buruk, dan lebih banyak digunakan untuk tsawab akhirat. Maksud dalam hadits adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membalas hadiah kepada pemiliknya dengan yang serupa atau yang lebih baik.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Hibah ada dua macam: Pertama: Hibah mutlak yang tidak mengharuskan ganti, karena ia adalah pemberian secara sukarela, dimaksudkan untuk mendekatkan diri, baik kepada yang lebih rendah,

lebih tinggi, atau sederajat, dan ini adalah asalnya. Kedua: Hibah yang dimaksudkan untuk mendapat balasan dunia, maka hukumnya seperti jual beli, dan umumnya pemberi hadiah bermaksud agar diberi lebih banyak dari yang dihadiahkan, dan tentang ini turun firman Allah: "Janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak" (Al-Muddatstsir: 6), artinya jangan memberi sesuatu untuk mengambil lebih banyak darinya.

2. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membalas hadiah dengan yang lebih banyak dan lebih baik, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Aisyah: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membalasnya dengan yang lebih baik," karena akhlak mulia dan kebaikan membalas yang melekat pada beliau shallallahu 'alaihi wasallam.
3. Di dalamnya terdapat disyariatkannya menerima hadiah, karena dalam menerimanya terdapat menyenangkan pemberi hadiah dan memberinya pemahaman adanya kasih sayang dan hubungan, sedangkan menolaknya akan mematahkan hatinya dan melemahkan jiwanya, dan penolakan dapat dipahami dengan berbagai pengertian dan prasangka yang jauh.
4. Disyariatkannya membalasnya dengan yang sesuai dengan keadaan dan kedudukan, karena beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa berbuat baik kepadamu maka balaslah."
5. Di dalamnya bahwa pemberi hadiah jika bermaksud dengan hadiahnya untuk mendapat balasan dan ganti, maka lebih baik diberi hingga ridha, karena dia tidak memberikan hadiahnya kecuali mengharap yang lebih baik darinya, dan umumnya pemberi hadiah adalah orang fakir dan yang membutuhkan, sedangkan yang diberi hadiah dalam kelapangan dan kekayaan.
6. Sempurna hadits: "Sungguh aku berniat untuk tidak menerima kecuali dari orang Quraisy, atau Anshar, atau Tsaqif." Beliau menunjuk dengan ini kepada penduduk kota dan yang bermukim, karena mereka lebih baik jiwa dari orang badui yang terkena penyakit tamak. Di dalamnya

dalil tentang dianjurkannya qana'ah, dan bahwa pemberi hadiah jika diberi balasan apa saja atas hadiahnya hendaknya qana'ah dengan itu, dan jangan menjadikan hadiah sebagai jalan untuk merampas harta orang.

Hadits 805

٨٠٥ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْعُمْرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مِنْ أَعْمَرَ عُمَرَى فِيهِ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ".
وَفِي لَفْظٍ: "إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا".

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: "لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا، أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ".

805 - Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umra adalah milik orang yang diberi." Muttafaq 'alaih.

Menurut Muslim: "Jagalah harta kalian dan jangan merusaknya, karena barangsiapa memberikan umra maka itu milik orang yang diberi umra hidup dan mati, dan untuk keturunannya."

Dalam lafazh lain: "Sesungguhnya umra yang dibolehkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah jika seseorang berkata: 'Ini untukmu dan keturunanmu,' adapun jika berkata: 'Ini untukmu selama kamu hidup,' maka itu kembali kepada pemiliknya."

Menurut Abu Dawud dan Nasa'i: "Jangan kalian melakukan ruqba dan jangan umra, barangsiapa diberi ruqba sesuatu atau diberi umra sesuatu, maka itu milik ahli warisnya."

Derajat Hadits: Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i: Ibnu Abdul Hadi dalam Al-Muharrar berkata tentangnya: Para perawinya tsiqah, dan Ibnu Daqiq Al-'Id berkata: Shahih menurut syarat dua syaikh.

Kosakata Hadits:

- Umra: Dengan dhammah 'ain dan sukun mim menurut yang masyhur, dan dihiyakan dengan dhammah mim bersama dhammah awal, dan dihiyakan fathah awal dengan sukun, maqshurah, diambil dari umur.
- Ruqba: Dengan wazan umra, diambil dari muraqabah, karena masing-masing dari keduanya mengawasi kematian yang lain agar kembali kepadanya.
- Hidup dan mati: Artinya dalam keadaan hidupnya, dan setelah matinya menjadi warisan bagi yang ditinggalkannya, dan tidak kembali kepada yang pertama selamanya.
- Keturunannya: Dengan fathah 'ain dan kasrah qaf, yaitu anak dan anak dari anak selama mereka berketurunan, dan memiliki makna-makna lain.
- Membolehkannya: Dikatakan: Ajaza al-'athiyyah yujizuha ijazah, artinya melaksanakannya dan menjadikannya boleh.
- Selama kamu hidup: "Ma" masdariyyah zharfiyyah, dikatakan: 'Asy ya'isy 'aisyah: menjadi yang memiliki kehidupan, maka dia 'aisyun. Artinya: selama masa hidupmu di kehidupan ini.

Pelajaran dari Hadits:

1. Umra ada tiga macam:
 - Yang diabadikan seperti ucapan: "Ini untukmu dan keturunanmu setelahmu."
 - Yang dimutlakkan seperti ucapan: "Ini untukmu seumur hidupmu atau seumur hidupku."

- Bahwa pemberi hibah mensyaratkan kembali padanya setelah salah satu dari keduanya mati.

Apakah syarat ini sah atau dibatalkan dan menjadi diabadikan? Adapun dua macam yang pertama: Maka madzhab jumhur ulama atas sahnya hibah dan pengabadiannya untuk yang diberi hibah dan ahli warisnya setelahnya. Adapun macam ketiga: Maka berpendapat sahnya syarat kembali sekelompok ulama, di antaranya Az-Zuhri, Malik, Abu Tsur, dan Dawud, dan ini riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin dan lainnya dari para sahabat, berdasarkan hadits "Kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka."

Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad adalah membatalkan syarat dan mewajibkan hibah serta mengabadikannya. Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata: "Adapun umra dan ruqba maka pada keduanya terdapat khilaf yang masyhur, dan hadits-hadits padanya saling bertentangan, dan yang kami pilih bahwa jika disyaratkan kembali padanya maka kembali kepada pemiliknya."

Hadits 806

٨٠٦ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا تَبْتَغُهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمِ الْحَدِيثِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

806 - Dari Umar radiyallahu 'anhu, dia berkata: "Aku memberikan seekor kuda di jalan Allah, namun pemiliknya menelantarkannya. Aku mengira bahwa dia akan menjualnya dengan harga murah, maka aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal itu. Beliau bersabda: 'Jangan membelinya, meskipun dia memberikannya kepadamu dengan harga satu dirham.'" Hadits disepakati keshahiannya.

Kosakata Hadits:

- Hamaltu 'ala faras: artinya aku menjadikan seekor kuda sebagai tunggangan bagi orang yang tidak memiliki tunggangan dari para mujahidin, dan aku memberikannya kepadanya, karena itulah boleh dijual.
- Fi sabilillah: yang dimaksud adalah untuk kepentingan para pejuang dan jihad.
- Fa ada'ahu sahibuhu: dia tidak merawatnya dengan baik karena mengabaikannya, meninggalkan makanan dan perawatannya hingga kurus, sehingga menjadi seperti barang yang rusak.
- La tabtahu: jangan membelinya.
- Wa in a'takahu bidirham: berkaitan dengan "la tabtahu" sebagai bentuk penekanan atas murahnya harga, dan harga murah itulah yang mendorong untuk membelinya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Umar radiyallahu 'anhu memberikan seekor kuda kepada salah seorang mujahidin untuk berjihad dengannya, namun orang tersebut mengabaikan dan menelantarkan kuda tersebut hingga kurus. Umar ingin membelinya karena dengan kondisi seperti itu harganya akan murah, maka dia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hukumnya. Beliau bersabda: "Jangan membelinya meskipun dia memberikannya kepadamu dengan harga satu dirham."
2. Dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa tidak pantas bagi pemberi hibah dan yang bersedekah untuk mengikatkan hatinya pada apa yang telah diberikan atau disedekahkannya, karena hal itu termasuk sikap mulia dan menjaga kehormatan yang terpuji.
3. Di dalamnya juga terdapat pelajaran bahwa orang yang memiliki akhlak mulia dan keikhlasan dalam beramal tidak mengharapkan balasan apapun dari orang yang diberi atau yang dibaik-baiki, tidak mengharapkan balasan kebaikan, melainkan menjadikan

perbuatannya murni untuk Allah Ta'ala: "Sesungguhnya kami memberi makan kalian hanya karena wajah Allah, kami tidak menginginkan balasan dan ucapan terima kasih dari kalian." (Al-Insan: 9)

4. Zahir dari larangan tersebut adalah pengharaman dalam membeli sedekah, dan sebagian ulama berpendapat demikian, sedangkan jumhur menganggapnya sebagai makruh dan tidak disukai. Adapun kembali mengambil hibah atau sedekah, maka itu haram sebagaimana telah dijelaskan dalam dua hadits sebelumnya.
5. Adapun hibah yang mengharapkan balasan, telah dijelaskan sebelumnya bahwa itu adalah sejenis jual beli, dengan demikian jika pemberi hibah tidak ridha dengan imbalan yang diberikan oleh penerima hibah, maka dia berhak mengambil kembali hibahnya.
6. Islam dalam hukum-hukum dan adab-adabnya ingin mengangkat jiwa dan akhlak pengikutnya, hingga mencapai puncak keutamaan, dan meninggikan mereka dalam suasana yang tinggi dan mulia, dari akhlak yang luhur dan tingkatan yang tinggi lagi terpuji.

Hadits 807

٨٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَهَادَوْا تَحَابُّوا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُنْفَرَدِ، وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

807 - Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Saling berhadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai." Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan.

Derajat Hadits: Sanadnya hasan. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Adab al-Mufrad, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad hasan. Hadits ini memiliki penguat dari hadits Anas menurut Ibnu Mandah, di dalamnya terdapat Bakr bin Bakkar yang dha'if, namun Ibnu al-Qattan berkata: "Hadits-

haditsnya tidak munkar." Al-Hafizh dalam At-Talkhish berkata: "Hadits hasan." Hadits ini memiliki penguat dari Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, dan Aisyah.

Kosakata Hadits:

- Tahadaw: fi'il amr (kata perintah) yang berasal dari bab mufa'alah yang pada asalnya adalah kerjasama antara dua pihak. Hadiyyah: sesuatu yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kasih sayang dan cinta. Disebutkan dalam Al-Mishbah: "Ahdaytu ar-rajula kadza" dengan alif, artinya aku mengirimkannya kepadanya sebagai bentuk penghormatan, maka itu adalah hadiyyah dengan tasydid tanpa yang lain. Para fuqaha berkata: Hadiyyah adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk penghormatan dan menumbuhkan kasih sayang.

Hadits 808

٨٠٨ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسْلُ السَّخِيمَةَ"

رَوَاهُ الْبَزَّازُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

808 - Dari Anas radiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Saling berhadiahlah, karena sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan kedengkian." Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad dha'if.

Derajat Hadits: Hadits dha'if karena dalam sanadnya terdapat Bakr bin Bakkar yang dha'if, meskipun hadits-haditsnya tidak munkar, sebagaimana dia lemahkan dalam Majma' az-Zawaid dengan riwayat A'idz bin Syuraih. Hadits ini memiliki penguat yang semuanya dha'if.

Kosakata Hadits:

- Al-hadiyyah: dengan tasydid ya' dari ahdaa hadiyyatan, dan fi'il ini tidak datang kecuali muta'addi dengan hamzah, yaitu pemberian yang dimaksudkan untuk penghormatan dan kasih sayang.
- Tasullu: salla asy-syai'a yasulluhu sellan, dari bab qatala, artinya mencabutnya dan mengeluarkannya dengan lembut dan tersembunyi. Disebutkan dalam An-Nihayah: salla al-ba'ira wa ghairahufi jawf al-laili jika dia mencabutnya dari tengah-tengah unta-unta, maka maknanya di sini adalah menghilangkan dendam dengan cara-cara yang halus dan lembut.
- As-sakhimah: isim mashdar, jamaknya sakhaim, dan asal dari as-sukhmah adalah kehitaman, yang dimaksud di sini adalah dendam dan kedengkian, dan mungkin ada hubungan antara kehitaman secara indrawi dengan apa yang ditimbulkan oleh makna-makna hati ini berupa pengaruh yang tampak di wajah.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Hadits nomor 807 menunjukkan bahwa hibah adalah sarana yang kuat dalam mendatangkan kasih sayang dan cinta di antara manusia, karena jiwa-jiwa memang tercipta untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya.
2. Oleh karena itu hadiah disyariatkan karena kebaikan dan kerukunan yang dibawanya, karena agama Islam adalah agama kerukunan dan cinta sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian, maka jadilah kalian karena nikmat Allah saudara-saudara." (Ali Imran: 103)
3. Pemberi hadiah hendaknya memperhatikan keadaan penerima hadiah agar hadiah tersebut tepat sasaran. Orang fakir memiliki hadiah yang dimaksudkan untuk memberi manfaat dan membantu kebutuhan serta nafkahnya. Orang kaya memiliki hadiah yang sesuai dengan keadaannya berupa barang-barang bagus yang menarik seperti parfum

dan semacamnya. Masing-masing diberikan sesuai yang pantas baginya dan sesuai kedudukannya.

4. Adapun hadits nomor 808 menunjukkan bahwa hadiah dapat menghilangkan dendam dan permusuhan di antara orang-orang yang bermusuhan, dan mendatangkan kegembiraan serta kasih sayang dalam hati penerima hadiah. Maka manfaatnya adalah: mendatangkan kasih sayang dan menghilangkan permusuhan, dan cukuplah ini sebagai manfaat, karena inilah tujuan Islam dalam metodenya untuk mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudara kalian." (Al-Hujurat: 10)
5. Usaha menghilangkan kedengkian dan permusuhan di antara manusia khususnya di antara teman dan kerabat adalah akhlak yang luhur dan mulia, dan ini sulit bagi jiwa-jiwa, tidak akan berhasil melakukannya kecuali pemilik jiwa-jiwa yang tinggi dan hati-hati yang mulia dan baik. Allah Ta'ala berfirman: "Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar." (Fushshilat: 34-35), dan Allah yang memberi taufik.

Hadits 809

٨٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

809 - Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai para wanita muslimah! Janganlah seorang

tetangga meremehkan (pemberian) kepada tetangganya, sekalipun hanya kuku kambing." Hadits disepakati keshahihannya.

Kosakata Hadits:

- La tahqiranna: jangan meremehkan sesuatu dan menganggapnya kecil.
- Firsan: dengan kasrah fa' yang berharakat, sukun ra' yang tidak berharakat, kemudian sin yang tidak berharakat, akhirnya nun. Firsan pada unta seperti kuku pada kuda dan kaki pada manusia, dan kadang-kadang digunakan untuk kambing.

Pelajaran dari Hadits:

1. Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk berbuat kebaikan dan dorongan untuk melakukannya, dan bahwa ini adalah akhlak kaum muslimin dan muslimat, mereka adalah orang-orang yang sepatutnya memiliki sifat mulia ini.
2. Dalam hadits ini terdapat keutamaan hadiah karena dampak yang ditimbulkannya dalam jiwa orang-orang yang saling berhadiah berupa hilangnya kedengkian dan permusuhan, serta datangnya kasih sayang dan cinta.
3. Di dalamnya terdapat pelajaran bahwa pemberi hadiah tidak boleh meremehkan pemberian hadiah meskipun sedikit dan hina, karena yang menjadi patokan adalah maknanya, dan yang dimaksud darinya adalah pengaruh maknawi bukan dzatnya dan manfaat materinya saja, karena bagaimanapun sedikitnya dan kecilnya, ia tetap menunjukkan kasih sayang dan persaudaraan.
4. Di dalamnya terdapat dalil bahwa kebaikan dan amal saleh jika dimaksudkan untuk wajah Allah Ta'ala dan dimaksudkan makna-makna mulianya, maka pengaruhnya di sisi Allah sangat besar. Allah Ta'ala berfirman: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (Az-Zalzalah: 7)

5. Jika berupa sedekah kepada orang fakir, maka itu bermanfaat bagi orang fakir meskipun sedikit, dan menambah kebaikan orang yang berbuat baik sesuai dengan niat baik yang menyertainya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain dari kesungguhan usaha mereka." (At-Taubah: 79) Dan datang dalam hadits bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Takutlah kepada api neraka meskipun dengan separuh butir kurma."
 6. Di dalamnya terdapat penjelasan hak tetangga dan apa yang sepatutnya baginya berupa kebaikan dan ihsan, karena dia memiliki hak bertetangga. Jika dia muslim maka dia juga memiliki hak Islam, dan jika dia kerabat maka dia juga memiliki hak kekerabatan. Yang pertama memiliki satu hak, yang kedua dua hak, dan yang ketiga tiga hak. Allah Ta'ala berfirman: "kerabat, tetangga yang jauh, dan teman di samping." (An-Nisa: 36) Dan datang dalam Shahih Muslim dari hadits Abu Dzar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Abu Dzar! Jika engkau memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetanggamu."
 7. Dalam hadits ini terdapat kebolehan berlebihan dalam pembicaraan jika sesuai dengan tuntutan keadaan, karena maksud di sini adalah untuk mendorong berbuat baik dan ihsan kepada tetangga, dan bahwa pemberi hadiah tidak meremehkan sesuatu yang diberikannya meskipun sedikit.
 8. Kebolehan wanita bertasarruf di rumah suaminya dengan barang-barang ringan yang sudah menjadi kebiasaan untuk diberikan, seperti roti, sedikit makanan dan minuman, dan semacamnya, kecuali jika suami melarangnya atau dia tahu bahwa suami kikir maka tidak boleh kecuali dengan izinnya.
-

Hadits 810

٨١٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يَثْبُغْ عَلَيْهَا" رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ: قَوْلُهُ

810 - Dari Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Barangsiapa yang memberikan hibah, maka dia lebih berhak atasnya selama belum mendapat balasan darinya." Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia menshahihkannya, dan yang mahfuzh dari riwayat Ibnu Umar dari Umar adalah perkataannya (mauquf).

Derajat Hadits: Hadits shahih mauquf kepada Umar radiyallahu 'anhu. Ibnu Hajar berkata dalam At-Talkhish: "Diriwayatkan dari Umar radiyallahu 'anhu, dan diriwayatkan secara marfu', dan itu adalah wahm (kesalahan), dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hazm." Yang meriwayatkan secara mauquf: Malik dalam Al-Muwaththa' dengan sanad shahih: "Barangsiapa yang memberikan hibah untuk menyambung silaturahmi atau sebagai sedekah, maka dia tidak boleh mengambilnya kembali. Dan barangsiapa yang memberikan hibah yang dia anggap bahwa dia menginginkan balasan darinya, maka dia tetap dengan hibahannya, boleh mengambilnya kembali jika tidak ridha dengannya."

Kosakata Hadits:

- Man wahaba hibatan: wahaba yahabu hibatan, wa wahaban dengan fathah kemudian sukun, pemberian tanpa imbalan, dan asal kata hibah ma'lulul fa' (huruf fa'nya cacat), ketika waw dihilangkan mengikuti fi'ilnya maka diganti dengan ha' sehingga dikatakan: hibah. Secara istilah: memberikan hak milik harta tanpa imbalan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hibah ada dua macam: Pertama: hibah untuk semata-mata balasan akhirat dengan maksud kasih sayang dan ta'aluf, sebagaimana datang dalam hadits: "Saling

berhadiahkanlah, niscaya kalian akan saling mencintai" dan inilah asal dalam hibah, dan ini menjadi wajib dengan penerimaan, maka tidak boleh diambil kembali.

Kedua: hadiah yang dimaksudkan oleh pemberinya untuk balasan dunia dan pembalasan atasnya, dan pemiliknya adalah yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak." (Al-Muddatstsir: 6) artinya jangan memberikan pemberian untuk meminta balasan yang lebih banyak darinya.

2. Jika seseorang melakukan ini dengan memberikan hibah agar mendapat balasan dari penerima hibah, maka hukum ini seperti hukum jual beli, jika diberi balasan yang memuaskannya maka baik, jika tidak maka dia boleh mengambilnya kembali, berbeda dengan hibah mutlak yang pertama, dia tidak boleh mengambilnya kembali sebagaimana telah dijelaskan.
3. Hibah dalam hadits ini termasuk jenis yang dibolehkan syara' bagi pemiliknya untuk mengambilnya kembali jika tidak mendapat balasan, maka termasuk jenis kedua, hibah balasan duniawi, wallahu a'lam.

BAB LUQATAH (BARANG TEMUAN)

Pendahuluan

Luqatah: Kata ini memiliki beberapa dialek, yang paling terkenal adalah dengan dhammah pada huruf lam dan fathah pada huruf qaf, atau sukun pada huruf qaf.

Al-Khalil berkata: Huruf qaf-nya sukun, sedangkan jika difathahkan maka artinya adalah "si pengambil", yaitu orang yang banyak mengambil barang temuan, seperti kata "dhahhakah" untuk orang yang banyak tertawa. Inilah yang sesuai dengan kaidah bahasa, namun para ahli bahasa dan hadits sepakat memfathahkan huruf qaf, hingga dikatakan tidak boleh selain itu.

Secara syariat: Luqatah adalah harta atau barang khusus yang hilang dari pemiliknya, dan menarik perhatian orang-orang biasa.

Hukumnya: Yang paling utama bagi orang yang dapat menjaga dirinya dari khianat terhadap barang tersebut, mampu mengumumkannya, dan mencari pemiliknya adalah mengambilnya. Dalam hal ini terkandung penjagaan harta orang lain dari kerusakan atau terpapar untuk diambil oleh orang yang tidak dapat memenuhi kewajiban menjaganya dan mencari pemiliknya. Sedangkan bagi orang yang mengetahui dari dirinya kecenderungan untuk berkhianat dan ketidakmampuan untuk mengumumkannya serta mencari pemiliknya, maka haram baginya mengambilnya, karena ia akan memaparkan dirinya pada yang haram dan menghalangi pemiliknya dari menemukannya.

Mengambil barang temuan seperti jabatan-jabatan, barang siapa yang menjalankannya dan menunaikan hak Allah padanya, maka ia akan mendapat pahala. Dan barang siapa yang tidak menjalankan kewajiban tersebut, maka ia berdosa dan memaparkan dirinya pada bahaya.

Pembagian Luqatah

Luqatah terbagi menjadi empat bagian:

Pertama: Barang yang tidak menarik perhatian orang-orang biasa seperti cambuk, roti, dan uang sedikit. Ini dapat dimiliki tanpa pengumuman. Jika menemukan pemiliknya sebelum membelanjakannya dan menghabiskannya, maka diberikan kepadanya.

Kedua: Hewan ternak yang dapat melindungi diri dari binatang buas kecil seperti unta, rusa, dan burung. Ini terlindungi dan dapat mempertahankan diri, baik karena kekuatannya seperti unta, atau karena larinya seperti rusa, atau karena terbangnya. Ini haram untuk diambil.

Ketiga: Barang temuan di tanah haram (Makkah dan Madinah). Ini haram diambil kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya selamanya, berdasarkan hadits: "Dan tidak halal barang jatuhnya kecuali bagi orang yang mengumumkannya."

Ini adalah mazhab Syafi'i dan riwayat dari Ahmad, sedangkan mazhab tiga imam lainnya menganggapnya sama dengan yang lain.

Keempat: Selain yang telah disebutkan dari harta-harta yang hilang dari pemiliknya berupa hewan, uang, dan barang, maka ini halal diambil, diumumkan, dan memiliki hukum-hukum luqatah yang akan datang, insya Allah.

Hadits 811

٨١١ - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ

تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكْتَلَمَهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata: "Nabi shallallahu alaihi wa sallam melewati sebuah kurma di jalan, lalu beliau bersabda: 'Seandainya aku tidak khawatir bahwa ini dari sedekah, niscaya aku memakannya.'" (Muttafaq alaih)

Pelajaran dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan bahwa harta sedikit yang jatuh dapat dimiliki hanya dengan menemukannya dan mengambilnya, tidak wajib mengumumkannya

jika tidak diketahui pemiliknya. Jika diketahui pemiliknya dan masih ada, maka dikembalikan kepadanya. Jika sudah tidak ada, maka tidak wajib mengembalikan gantinya.

2. Hadits ini menunjukkan rendah hati Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Beliau dengan kemuliaan dan tingginya kedudukan, tidak merasa tinggi untuk menemukan sesuatu yang sedikit dan hina lalu mengambil dan memakannya, karena itu adalah nikmat Allah.

3. Zakat haram bagi Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan keluarganya dari Bani Hasyim, sebagaimana dalam Shahih Muslim bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya sedekah tidak pantas untuk keluarga Muhammad, sedekah itu hanyalah kotoran manusia."

4. Hadits ini menunjukkan kehati-hatian (wara') Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Kurma itu sebenarnya halal bagi beliau karena dari segi kepemilikan ia adalah barang temuan sedikit, dan dari segi sedekah belum dipastikan, namun kehati-hatian beliau menghalanginya dari sesuatu yang mengandung syubhat meskipun sedikit.

Sebagian ulama berkata: Wara' terkumpul dalam sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: "Termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya."

Hadits ini mencakup perkataan, pandangan, pergaulan, tindakan, berjalan, dan seluruh gerakan lahir dan batin. Hikmah Nabi yang menyembuhkan tentang wara' ini sudah cukup.

Imam Al-Khattabi berkata: Segala sesuatu yang kamu ragukan, maka wara' adalah menjauhinya.

Syaikhul Islam berkata: Wara' adalah meninggalkan apa yang ditakuti bahayanya di akhirat.

5. Hadits ini menunjukkan bahwa wara' hanya terjadi dengan adanya rasa takut dan keraguan. Adapun wara' tanpa hal tersebut tidak disebut wara', melainkan waswas.

Dalam kitab Ihya disebutkan: Wara' orang-orang saleh adalah meninggalkan apa yang dapat dijangkau kemungkinan pengharamannya, dengan syarat kemungkinan tersebut memiliki dasar. Jika tidak memiliki dasar, maka itu adalah wara'nya orang-orang yang terkena waswas.

Hadits 812

٨١٢ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوَكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا. قَالَ: فَضَالَةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ، قَالَ: فَضَالَةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: مَالِكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

812 - Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Seseorang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya tentang barang temuan (luqathah). Beliau bersabda: 'Kenalilah wadah dan tali pengikatnya, kemudian umumkanlah selama satu tahun. Jika pemiliknya datang (maka kembalikanlah), jika tidak maka terserah kepadamu.' Orang itu bertanya: 'Bagaimana dengan kambing yang tersesat?' Beliau menjawab: 'Itu untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala.' Ia bertanya lagi: 'Bagaimana dengan unta yang tersesat?' Beliau menjawab: 'Apa urusanmu dengannya? Ia memiliki tempat air dan sandalnya, ia bisa mendatangi air dan memakan pohon hingga tuannya menemukannya.'" **Muttafaq 'alaih.**

Kosakata Hadits:

- **l'rif (kenalilah):** dengan kasrah hamzah, dari kata ma'rifah (mengenal).
- **'Ifashaha:** dengan kasrah 'ain, fa', alif, kemudian shad yang tidak bertitik. Ini adalah wadahnya. Dalam riwayat lain disebutkan "khirqataha" (kainnya). Sebagian ulama berkata: 'ifash terbuat dari kulit yang menutupi kepala botol, sedangkan yang dimasukkan ke dalam mulutnya disebut shimam.

- **Wika'aha:** dengan kasrah waw dan mamdud, asalnya dari "awakaitu" yang berarti mengikat kuat. Dalam hadits disebutkan: "Jangan mengikat, maka Allah akan mengikat atasmu." Ini adalah tali pengikatnya.

Ibnu Manzhur berkata: Yang dapat disimpulkan dari perkataan para ahli bahasa adalah bahwa 'ifash dan wika' memiliki kesamaan dalam penggunaannya, kadang digunakan untuk tali pengikat wadah, dan kadang untuk wadah itu sendiri.

- **'Arrifha (umumkanlah):** dengan tasydid, perintah dari ta'rif, yaitu mengumumkannya di tempat ia menemukannya, di pasar-pasar, jalan-jalan, dan pintu-pintu masjid, dengan mengatakan: "Siapa yang kehilangan sesuatu, silakan mencarinya padaku."
- **Jika pemiliknya datang:** jawab syarat yang dihilangkan, takdirnya: jika ia mendeskripsikannya, maka berikanlah kepadanya.
- **Terseher kepadamu:** boleh dirafa' sebagai mu'tada, atau dinashab sebagai maf'ul untuk fi'il yang dihilangkan.
- **Siqaaaha (tempat airnya):** dengan kasrah sin dan fathah qaf mamdud, perutnya yang seperti tempat air.
- **Hidzaaha (sandalnya):** dengan kasrah ha' yang tidak bertitik dan dzal yang bertitik, telapak kakinya yang seperti sandal.
- **Taridu al-maa' (mendatangi air):** kalimat ini bisa menjadi penjelasan dari sebelumnya sehingga tidak memiliki tempat dalam i'rab, atau bisa jadi mahallnya rafa' sebagai khabar dari mu'tada yang dihilangkan, yaitu: "ia mendatangi air."
- **Dhallatu al-ibil (unta tersesat):** mu'tada dengan khabar yang dihilangkan, takdirnya: apa hukumannya?
- **Malaka walaha:** artinya apa urusanmu mengambilnya, padahal ia mandiri dengan sebab-sebab yang melindunginya dari kebinasaan.

- **Bersamanya tempat air dan sandalnya:** dengan takdir hal, artinya apa urusanmu mengambilnya padahal ia mandiri dengan sebab-sebab kehidupannya.
- **Untukmu atau saudaramu atau serigala:** "atau" di sini untuk pembagian dan variasi. Artinya: untukmu jika kamu mengambil dan mengumumkannya tetapi tidak menemukan pemiliknya, untuk saudaramu jika pemiliknya datang maka untuknya, dan untuk serigala jika kamu meninggalkannya dan tidak ada yang mengambilnya selain kamu maka ia menjadi makanan serigala.
- **Rabbaha (tuannya):** yaitu pemiliknya. Kata "rabb" tidak boleh digunakan untuk selain Allah kecuali dalam bentuk mudhaf dan muqayyad.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan kepada penanya bahwa barang temuan ada dua jenis:**
 - **Pertama:** Boleh diambil untuk dijaga bagi pemiliknya atau masuk ke dalam kepemilikannya jika tidak ditemukan pemiliknya, yaitu kebanyakan harta berupa barang, uang, dan hewan yang tidak bisa melindungi diri dari binatang buas kecil.
 - **Kedua:** Unta tersesat, dan yang diqiyaskan dengannya adalah sapi karena kekuatannya, rusa karena larinya, dan burung karena terbangnya. Hewan-hewan yang bisa melindungi diri dari binatang buas ini dibiarkan dan tidak diambil hingga pemiliknya menemukannya, karena tidak memerlukan penjagaan.
2. **Disunahkan mengambil barang temuan untuk menjaganya bagi pemiliknya** dan mencari pemiliknya untuk dikembalikan. Ini pendapat yang lebih kuat bagi yang aman dari khianat dan mampu mengumumkannya.
3. **Penemu harus mengenal tali pengikat, wadah, jenis, dan jumlahnya** untuk membedakannya dari hartanya sendiri dan mengetahui sifat-

sifatnya untuk menguji orang yang mengaku kehilangannya, karena itu bagian dari sempurnanya menjaga dan menyerahkan kepada pemiliknya.

4. **Mengumumkannya selama satu tahun penuh**, dilakukan di tempat berkumpulnya orang seperti pintu masjid, pasar, klub, sekolah, dan dekat tempat menemukannya karena itu tempat pemiliknya mencarinya, atau melaporkan kepada pihak berwenang seperti kantor polisi dan pemerintahan, dan di zaman kita melalui media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi jika barang temuan penting.
5. **Setelah lewat satu tahun dan tidak diketahui pemiliknya, penemu memilikinya secara paksa**, boleh membelanjakannya dengan niat mengganti pemiliknya jika ditemukan, dikembalikan dengan yang sama untuk barang mitsliy dan dengan nilai untuk barang mutaqawwam. Boleh menjualnya atau menyimpannya, dan pilihan ini adalah pilihan kemaslahatan, melihat kemaslahatan barang temuan dan pemiliknya, bukan pilihan hawa nafsu, karena perbuatannya mengikuti kemaslahatan di mana pun ditemukan.
6. **Jika pemiliknya datang walau setelah waktu lama, dan ia mendeskripsikannya, maka diserahkan kepadanya tanpa bukti dan sumpah**, karena deskripsinya adalah buktinya, berdasarkan keumuman sabda: "Jika pencarinya datang suatu hari maka serahkanlah kepadanya."

Bukti adalah apa yang menjelaskan dan menampakkan kebenaran, dan deskripsinya cukup menjadi bukti selama tidak ada pesaing. Dalam Mughni Dzawi al-Afham disebutkan: Jika dua orang mendeskripsikannya, dibagi di antara keduanya. Jika satu orang mendeskripsikan dan yang lain mendatangkan bukti, maka untuk pemilik bukti.

Dalam Al-Muntaha disebutkan: Jika dua orang mendeskripsikannya, diundi di antara keduanya, yang menang diputuskan dengan sumpahnya.

7. **Adapun unta tersesat dan sejenisnya yang bisa melindungi diri dengan kekuatan, lari, atau terbang, tidak boleh diambil** karena Allah menciptakannya dengan kemampuan menjaga dan melindungi diri. Jika diambil, harus diganti jika rusak, baik karena kelalaian atau tidak, karena tangannya tangan yang melampaui batas seperti tangan perampas. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apa urusanmu dengannya? Bersamanya tempat air dan sandalnya, ia mendatangi air dan memakan pohon hingga tuannya menemukannya."
8. **Adapun kambing tersesat, dilakukan yang paling baik**, memakannya dengan memperkirakan nilainya, atau menjualnya dan menyimpan harganya, atau menjaganya selama masa pengumuman. Jika pemiliknya datang, dikembalikan jika masih ada, atau harganya jika sudah dijual. Jika tidak datang maka milik penemunya, memilikinya secara paksa seperti warisan.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berfatwa bahwa hewan tersesat dan barang temuan jika dijual penguasa negeri untuk kemaslahatan dan harganya disimpan, lalu pemiliknya datang, ia hanya berhak atas harga tersebut karena imam atau wakilnya berdiri menggantikan yang tidak hadir dalam hartanya.

9. **Dalil dari sabda "kenalilah wadah dan tali pengikatnya" adalah wajibnya menjaga barang temuan** dan merawatnya seperti amanah lainnya. Jika perintah mengenal untuk menjaga berlaku pada wadah dan tali pengikat, maka pada barang temuan itu sendiri lebih penting dan utama.
10. **Berdasarkan bahwa barang temuan selama masa pengumuman adalah amanah di tangan penemu**, dan tidak menjadi milik penemu kecuali setelah satu tahun pengumuman, maka jika rusak tanpa kelalaian dan pelanggaran dalam masa pengumuman, tidak ada ganti rugi atas penemu. Adapun setelah satu tahun pengumuman, wajib mengganti baik rusak karena kelalaian, pelanggaran, atau selainnya, karena sudah masuk kepemilikannya, maka kerusakannya dari

hartanya sendiri. Adapun kepemilikannya bersifat sementara, hilang dengan datangnya pemiliknya.

11. **Sabda "umumkanlah selama satu tahun" menunjukkan tidak wajib mengumumkan setelah satu tahun, dan ini ijma'.**
12. **Para fuqaha berkata: pengumuman dilakukan segera setelah menemukannya selama seminggu setiap hari** karena pencarian dan penelusurannya lebih intensif, kemudian setelah seminggu sesuai kebiasaan orang dalam hal itu, penyeru berkata: "Siapa yang kehilangan sesuatu atau nafkah dan semacamnya."

Mereka sepakat tidak boleh mendeskripsikannya karena tidak aman jika ada yang mendengar sifat-sifatnya lalu mengklaimnya sehingga hilang dari pemiliknya.

13. **Al-Wazir berkata: Jumhur berpendapat bahwa penemu barang temuan adalah sukarelawan dalam menjaganya,** sehingga tidak bisa menuntut sesuatu dari pemilik barang temuan.
14. **Al-Muwaffaq berkata: Jika mengambilnya dengan niat memiliki tanpa pengumuman, maka telah berbuat haram,** tidak halal mengambilnya dengan niat ini. Jika diambil, wajib mengganti dan tidak memilikinya walau diumumkan, karena mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibolehkan, seperti perampas.

Hadits 813

٨١٣ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ آوَى ضَالًّا فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يَعْرِفْهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menampung hewan tersesat, maka dia tersesat, selama dia tidak mengumumkannya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

Menampung hewan tersesat: Kata "awa" berarti berlindung atau mencari tempat berlindung, seperti firman Allah: "Ketika para pemuda itu berlindung ke dalam gua" (Al-Kahf: 10).

Adapun "awa" dengan mad (panjang), maknanya adalah menggabungkan orang lain kepadanya, seperti firman Allah: "Dia menggabungkan saudaranya kepadanya" (Yusuf: 69) yaitu menggabungkannya kepada dirinya.

Hewan tersesat: Menurut Al-Azhari dan lainnya, nama "dallah" (hewan tersesat) hanya berlaku untuk hewan saja, jamaknya adalah "dawal". Adapun barang-barang, disebut "luqtah" (barang temuan), bukan "dallah".

Maka dia tersesat: Yang dimaksud dengan "tersesat" di sini adalah tidak bijaksana, bahkan jauh dari kebenaran.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh mengambil unta yang tersesat, karena unta tersebut memiliki tempat minum dan alas kakinya sendiri, dapat mendatangi air dan memakan pohon, hingga pemiliknya menemukannya.
2. Barangsiapa yang mengambilnya lalu rusak bersamanya, maka dia harus mengganti ruginya, baik rusak karena pelanggaran, kelalaian, atau tanpa itu semua, karena tangannya adalah tangan yang merampas.
3. Orang yang mengambil digambarkan dalam hadits sebagai "tersesat" karena dia melakukan perbuatan tanpa pengetahuan yang baik. Sesungguhnya membiarkan hewan tersesat di tempatnya lebih memungkinkan pemiliknya untuk menemukannya, karena dia akan mencarinya di tempat-tempat di mana hewan itu tersesat darinya, sehingga dia lebih pantas untuk menemukannya. Adapun orang yang mengambilnya, maka dia telah menyembunyikannya dan menyesatkannya dari pemiliknya.

4. Dia tersesat dari segi bahwa dia melakukan kemaksiatan dengan menyerang harta orang lain dengan cara zalim dan permusuhan, dan kesesatan adalah perbuatan tanpa petunjuk.
5. Sesungguhnya barangsiapa yang menyerang hak orang lain maka dia tersesat. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam haji Wada: "Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, dan harta kalian adalah haram atas kalian, seperti keharaman hari kalian ini, dalam bulan kalian ini, di negeri kalian ini."
6. Sabdanya: "selama dia tidak mengumumkannya" - pengumuman di sini bersifat mutlak, tidak dibatasi dengan satu tahun seperti hadits sebelumnya. Tidak tepat membawa yang mutlak ini kepada yang terbatas, karena perbedaan hukum. Barang temuan dalam hadits pertama boleh diambil, sedangkan dalam yang kedua haram diambil. Maka ketika itu wajib atas pengambil hewan tersesat untuk mengumumkannya selamanya hingga menemukan pemiliknya, karena hewan tersesat tidak dimiliki oleh pengambil setelah satu tahun pengumuman. Mencari pemiliknya secara terus-menerus adalah wajib, dan karena pengambilnya adalah penyerang dengan pengambilannya, maka penebus penyerangannya adalah melanjutkan pengumumannya.

Hadits 814

٨١٤ - وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وَجَدَ لِقِطَةً فَلْيَشْهَدْ ذَوِي عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا، وَوَكَّاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمُ، وَلَا يُغَيِّبُ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ، يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ

Dari Iyadh bin Himar radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menemukan barang temuan, hendaklah dia bersaksi kepada dua orang yang adil, dan hendaklah dia menjaga wadahnya dan ikatannya, kemudian jangan menyembunyikan dan

jangan menghilangkan. Jika pemiliknya datang, maka dia lebih berhak kepadanya, dan jika tidak, maka itu adalah harta Allah, Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat Imam kecuali Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Jarud, dan Ibnu Hibban.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Jarud, dan Ibnu Hibban. Dikatakan dalam At-Talkhish: "Dan hadits ini memiliki jalur-jalur."

Ibnu Abdul Hadi berkata: para perawinya adalah perawi-perawi Shahih.

Pelajaran dari Hadits:

1. Boleh mengambil barang temuan dengan dua syarat sebelumnya: amanah dalam menjaganya dan kuat untuk mengumumkannya.
2. Disyariatkan bersaksi atasnya ketika menemukannya. Sebagian ulama berkata: itu wajib, di antaranya Hanafiyah. Sebagian lagi berkata: disunahkan, dan ini pendapat jumhur, di antaranya tiga imam.
3. Hikmah bersaksi adalah untuk menjaganya agar tidak hilang dalam hartanya, sehingga ahli warisnya tidak mengingkarinya atau dia lupa dan lupa ciri-cirinya, maka tidak mengembalikannya sebagaimana dia mengambilnya.
4. Dan hendaklah mengenal wadahnya, yaitu tempatnya atau kainnya.
5. Dan mengenal ikatannya, yaitu cara mengikatnya dan apa yang diikat dengannya. Sesungguhnya mengetahui hal itu dari orang yang menuntunya adalah bukti atas kebenaran klaimnya bahwa itu adalah barang temuan dan barang sesat miliknya.
6. Tidak halal bagi yang menemukannya untuk menyembunyikan sesuatu darinya atau dari sifat-sifatnya untuk menyesatkan pemiliknya ketika dia menggambarkannya, sebagaimana tidak halal menghilangkan

sesuatu darinya. Jika dia melakukan itu, maka dia zalim dalam amanahnya.

7. Terharamnya pengambil menyembunyikan sebagian sifat-sifatnya adalah dalil bahwa pengingkaran dan penyembunyiannya dianggap, dan bahwa perkataan adalah miliknya dalam kerusakannya, dalam kadarnya, dan dalam kekurangannya, karena dia adalah orang yang dipercaya, dan orang yang dipercaya diterima perkataannya dalam apa yang dipercayakan kepadanya dengan sumpahnya.
8. Wajib mengembalikannya kepada pemiliknya jika dia datang, baik sebelum genap satu tahun dari pengambilannya atau sesudahnya. Hadits ini umum dalam hal itu, dan untuk apa yang datang dalam Tirmidzi dan Abu Dawud dengan lafaz: "Umumkan selama satu tahun, jika dikenal maka kembalikanlah, jika tidak maka ketahuilah wadahnya, ikatannya, dan jumlahnya kemudian makanlah, jika pemiliknya datang maka kembalikanlah" - ini menunjukkan tetapnya hak pemiliknya di dalamnya setelah satu tahun jika ditemukan.
9. Jika genap satu tahun dari pengambilannya dan pengumuman atasnya, dan tidak menemukan pemiliknya, maka itu adalah rezki dari Allah ta'ala yang diberikan kepada pengambil. Sesungguhnya dia memilikinya dengan kepemilikan paksa sejak genap satu tahun atas pengambilannya.
10. Perintah bersaksi atasnya, menjaga wadah dan ikatannya, pengharaman menyembunyikan dan menghilangkannya, semua ini adalah dalil atas wajibnya perhatian untuk menjaga dan memeliharanya hingga menemukan pemiliknya. Sesungguhnya wasiat-wasiat ini datang untuk menjaganya bagi pemiliknya. Syariat yang bijaksana berpihak kepada yang lemah yang benar, adapun pemilik hak khusus miliknya, pada dirinya ada keserakahan yang cukup untuknya daripada wasiat dan penegasan.
11. Jika penuntutnya datang lalu menggambarkannya, wajib memberikannya kepadanya tanpa saksi dan tanpa sumpah, karena perintah beliau shallallahu alaihi wasallam untuk itu. Maka gambaran

menggantikan kedudukan saksi dan sumpah, dan untuk apa yang diriwayatkan Muslim dari hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Jika pemiliknya datang lalu mengenal wadahnya, jumlahnya, dan ikatannya, maka berikanlah kepadanya."

Empat imam sepakat bahwa tidak diberikan kepadanya kecuali jika dia menggambarkan wadah dan ikatan, karena itu adalah amanah di tangan pengambil, maka tidak boleh baginya memberikannya kecuali kepada orang yang membuktikan bahwa dia pemiliknya.

Hadits 815

٨١٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ"
رواهُ مُسْلِمٌ

Dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi radiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang dari barang temuan haji. Diriwayatkan oleh Muslim.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menyatakan bahwa barang temuan haji tidak halal diambil, dan telah dihikayatkan ijma atas hal itu karena zhahir hadits bab ini.
2. Barang temuan haji tidak khusus Haram saja, tetapi mencakup Haram dan tempat-tempat jamaah haji dari wilayah Hil seperti Arafah, miqat-miqat, dan jalan-jalan haji.
3. Barangkali hikmah dalam hal itu adalah melayani orang-orang yang menuju Baitullah Haram, dan bahwa memungkinkan pemilik barang temuan menemukannya, karena terbatasnya tempatnya, sebagaimana dapat disimpan pada petugas yang bertanggung jawab atas keamanan jamaah haji hingga pemiliknya menemui mereka.

4. Dan dapat membedakan barang temuan haji dari barang temuan lainnya dengan indikasi-indikasi keadaan, seperti adanya pada waktu berkumpulnya mereka, atau adanya di tempat kepadatan mereka, seperti di Jamarat, atau di Mataf dan Mas'a, dan tempat-tempat kepadatan jamaah haji di waktu-waktu yang umumnya tidak ada kecuali jamaah haji. Hukum-hukum syariat jika tidak ditemukan keyakinan dibangun atas prasangka yang kuat.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Adapun barang temuan Makkah dan Haramnya yang bukan di tempat keberadaan jamaah haji.

Para ulama berbeda pendapat dalam bolehnya mengambilnya untuk selain yang mengumumkannya selamanya.

Jumhur ulama berpendapat dibolehkannya mengambilnya seperti tempat-tempat lainnya, di antaranya tiga imam: Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam yang masyhur dari mazhabnya.

Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, dan Ibnu Musayyab.

Mereka berdalil dengan keumuman hadits-hadits dibolehkannya pengambilan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh mengambilnya untuk pengumuman, kemudian setelahnya untuk dimiliki, tetapi boleh ketika mengambilnya untuk menjaganya selamanya.

Pendapat ini adalah riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih dari kalangan Hanabilah oleh Al-Haritsi, dan dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, pemilik Al-Faiq dan lainnya.

Mereka berdalil dengan apa yang datang dalam Shahihain bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Dan tidak halal barang jatuhnya kecuali bagi yang mengumumkan." Abu Ubaid berkata dalam kitabnya Al-Amwal: Yang mengumumkan adalah yang mengenalkan.

Mereka menganggap ini dari kekhususan Makkah karena kemuliaan dan keharamannya, dan pendapat ini lebih kuat.

Dan telah selesai alhamdulillah penjelasan batas-batas Haram dari Hil pada tahun ini (1421 H) dan persiapan-persiapan dari pemerintah Saudi - semoga Allah memberinya taufiq - terus berlanjut untuk mengelilingi antara Hil dan Haram dengan tanda-tanda yang jelas dari semua sisinya, untuk membedakan Haram dengan hukum-hukumnya dari Hil dengan hukum-hukumnya. Allah ta'ala telah menganugerahkan kepadaku bahwa aku adalah salah satu peserta dalam penentuan batas, dan aku akan berpartisipasi - insya Allah ta'ala - dalam pengawasan penempatan tanda-tanda oleh para insinyur dan teknisi, dan Allah yang memberi taufiq.

Hadits 816

٨١٦ - وَعَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللَّقْطَةُ مِنْ مَالٍ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

816 - Dari Al-Miqdam bin Ma'dikarib radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ketahuilah, tidak halal (dimakan) binatang buas yang bertaring, keledai jinak, dan barang temuan milik orang yang berjanji (non-Muslim yang terikat perjanjian), kecuali jika barang itu tidak dianggap berharga." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Derajat hadits: Hadits ini shahih gharib (jarang). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dia diam mengenainya, sedangkan Al-Mundziri berkata: Daraquthni menyebutkannya secara ringkas dan menunjukkan kejanggalannya.

Kosakata hadits:

- **Dzuu naab (bertaring):** Taring adalah gigi yang berada di samping gigi seri, dan bagi binatang buas fungsinya seperti cakar pada burung pemangsa. Jamaknya adalah anyaab dan nuyuub.

- **As-sibaa' (binatang buas):** Dengan kasrah pada sin. Saba' adalah setiap yang memiliki taring dan menyerang manusia serta hewan lalu memangsa mereka seperti singa dan harimau.
- **Al-himaar al-ahli (keledai jinak):** Dengan kasrah pada ha', dinisbatkan kepada keluarga karena dia jinak dengan manusia dan akrab dengan mereka.
- **Mu'aahad:** Mu'aahad adalah orang kafir yang kita biarkan tetap pada agamanya dengan syarat membayar jizyah dan mematuhi hukum-hukum agama.
- **An yastghani (tidak dianggap berharga):** Seperti barang yang hina dan tidak diinginkan orang.

Pelajaran dari hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa barang temuan milik orang yang berjanji seperti barang temuan milik Muslim dalam hukumnya. Kehormatan harta orang yang berjanji seperti kehormatan harta Muslim, maka tidak halal bagi seorang Muslim untuk berani mengambilnya dan menghalalkan hartanya dengan alasan kekafiran mereka, karena mereka memiliki perjanjian dan jaminan, dan tidak boleh mengkhianati jaminan dan perjanjian.
2. Hukum-hukum bijaksana seperti ini menampakkan keadilan dan kepedulian dalam Islam, bahwa mereka memiliki hak seperti hak kita, dan mereka memiliki kewajiban seperti kewajiban kita, selama mereka berkomitmen.
3. Barang temuan orang yang berjanji tidak memiliki tanda yang menunjukkan pemiliknya, tetapi keberadaannya di kampung keluarganya atau mayoritas mereka adalah ahli dzimmah, merupakan petunjuk kuat bahwa barang temuan ini adalah milik mereka, maka wajib diumumkan sebagaimana barang temuan Muslim diumumkan. Jika ditemukan pemiliknya, diserahkan kepadanya sebagaimana barang temuan Muslim diserahkan.

4. Sabdanya: "kecuali jika tidak dianggap berharga" adalah dalil bahwa barang temuan yang tidak menarik perhatian orang kebanyakan, seperti cambuk, roti, kurma, dan uang sedikit, begitu juga yang ditinggalkan pemiliknya karena tidak menginginkannya, semuanya tidak wajib diumumkan, tetapi langsung menjadi milik yang mengambilnya.
5. Telah disebutkan sebelumnya bahwa barang temuan yang sedikit yang tidak menarik perhatian orang kebanyakan, jika ditemukan pemiliknya -sementara barang masih ada- maka diserahkan kepadanya. Jika dia tidak dikenal kecuali setelah barang dihabiskan, maka tidak perlu diganti untuknya.
6. Adapun pengharaman memakan binatang buas bertaring dan keledai jinak, akan dibahas dalam kitab makanan, insya Allah Ta'ala.

BAB FARAID (HUKUM WARIS)

Pendahuluan Faraid: Faraid adalah jamak dari faridhah yang berarti mafrudhah (yang diwajibkan), dan yang diwajibkan adalah yang ditentukan, karena fardh artinya penentuan. Seakan-akan namanya mengacu pada firman Allah Ta'ala: "bagian yang telah ditetapkan" (An-Nisa: 7), yaitu ditentukan dan diketahui.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutnya faraid dalam sabdanya: "Pelajarilah faraid."

Definisi syar'inya: Ilmu tentang pembagian warisan di antara orang-orang yang berhak menerimanya.

Dasarnya adalah Al-Quran berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Allah menetapkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu" (An-Nisa: 11, 12).

Dan Sunnah: berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang akan datang, dan ijma' umat tentang hukum-hukumnya secara umum.

Karena harta dan pembagiannya menjadi pusat keinginan, dan warisan dalam kebanyakan keadaan antara orang dewasa dan anak-anak, orang lemah dan orang kuat, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengambil alih pembagiannya sendiri dalam kitab-Nya dengan jelas dan terperinci, agar tidak ada ruang bagi pendapat dan hawa nafsu. Dia menyamakan antara ahli waris berdasarkan keadilan, kemaslahatan, dan manfaat yang Dia ketahui. Dia mengisyaratkan hal itu dengan firman-Nya: "Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu" (An-Nisa: 11).

Ini adalah pembagian yang adil berdasarkan kemaslahatan umum dan khusus.

Dan qiyas: penjelasannya akan membawa kita keluar dari topik kitab ini dan memperpanjangnya.

Ilmu faraid adalah ilmu yang mulia dan agung. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong untuk mempelajari dan mengajarkannya dalam beberapa

hadits, di antaranya: hadits Ibnu Mas'ud secara marfu': "Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia."

Faraid di sini mungkin dimaksudkan dengan seluruh hukum syariat secara umum.

Para ulama telah mengkhususkan ilmu ini dengan karya tulis yang banyak dalam bentuk syair dan prosa, dan memperpanjang pembahasan tentangnya. Cukup dalam mempelajari hukum-hukumnya dengan memahami tiga ayat dari surat An-Nisa dan hadits Ibnu Abbas yang akan datang. Nas-nas mulia ini telah mencakup pokok-pokok masalahnya dan tidak ada yang keluar darinya kecuali yang jarang.

Kami akan menyajikan di sini setelah pembahasan hadits Ibnu Abbas beberapa pendahuluan yang berkaitan dengan bab ini agar manfaat dari kitab ini menjadi sempurna.

Hadits 817

٨١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

817 - Dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah bagian-bagian yang telah ditetapkan kepada ahli warisnya, maka apa yang tersisa adalah untuk laki-laki yang paling berhak." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- Alhiquu: dengan fathah hamzah dan kasrah ha', artinya sampaikanlah.
- Bi ahlihaa: yakni berikanlah kepada ahli waris yang berhak atas bagian yang telah ditetapkan, bagian-bagian mereka.
- Awlaa: yang dimaksud dengan awlaa adalah yang paling dekat dan terdekat, dibaca dengan sukun waw.

- Rajul dzakar: disebutkan dalam Fathul Baari: demikianlah dalam semua riwayat, dan menjadi permasalahan ungkapan "dzakar" setelah ungkapan "rajul".

Al-Buqri berkata dalam haasyiah-nya atas ar-Rahbiyyah: sesungguhnya disebutkan "dzakar" setelah "rajul" untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan rajul adalah laki-laki; karena rajul pada asalnya adalah laki-laki dewasa dari bani Adam, dan bukan yang dimaksud, maka ketika itu dzakar lebih umum dari yang sebelumnya, maka itu adalah sifat rajul dengan dzakar; sebagai peringatan atas sebab hak mereka, yaitu kedudukannya sebagai laki-laki, yang merupakan sebab 'ashbah (ahli waris laki-laki).

Yang dapat diambil dari hadits:

1. Hadits yang komprehensif dan agung ini mencakup sebagian besar hukum-hukum waris, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah merinci secara lengkap dan jelas, dan memberikan kepada setiap yang berhak haknya.
2. Allah memerintahkan agar bagian-bagian yang telah ditetapkan diberikan kepada ahli warisnya, maka mereka didahulukan dari 'ashabah, kemudian apa yang tersisa setelah mereka adalah untuk laki-laki yang paling berhak, yaitu 'ashabah dari keturunan laki-laki, asal-usul laki-laki, keturunan dari asal-usul laki-laki, dan wala'.
3. Tingkatan 'ashabah ada lima: kebapakan, kemudian keanak-anakan, kemudian persaudaraan dan anak-anak mereka, kemudian paman-paman dan anak-anak mereka, kemudian wala'.

Jika berkumpul dua 'ashib atau lebih, maka didahulukan yang paling dekat tingkatannya, jika mereka dalam satu tingkatan, didahulukan yang paling dekat kedudukannya, jika mereka sama dalam kedekatan didahulukan yang paling kuat, dan ini tidak terbayangkan kecuali dalam keturunan dari asal-usul, seperti saudara-saudara, paman-paman, dan anak-anak mereka.

Inilah makna sabdanya: "maka untuk laki-laki yang paling berhak" yakni yang paling dekat tingkatan atau kedudukan atau kekuatannya.

4. Diketahui dari hadits ini bahwa pemilik bagian yang ditetapkan didahulukan dari 'ashib pada permulaan, dan bahwa jika bagian-bagian yang ditetapkan menghabiskan warisan, maka 'ashib gugur dalam semua masalah waris bahkan dalam masalah musyarrakah.
5. Menunjukkan sabdanya: "Berikanlah bagian-bagian yang telah ditetapkan kepada ahli warisnya" bahwa pemilik bagian-bagian yang ditetapkan jika banyak dan saling berdesakan bagian-bagian mereka, dan tidak ada yang menghalangi sebagian dari sebagian yang lain, maka dibagi rata kepada mereka, dan bagian-bagian mereka dikurangi sesuai dengan pembagian itu.
6. Hadits menunjukkan bahwa jika tidak ditemukan pemilik bagian yang ditetapkan, maka semua harta untuk 'ashib, atau untuk para 'ashabah.

Dan jika tidak ditemukan 'ashib maka dikembalikan kepada pemilik bagian-bagian yang ditetapkan sesuai kadar bagian-bagian mereka, sebagaimana dibagi rata kepada mereka jika saling berdesakan, kecuali suami-istri maka tidak dikembalikan kepada mereka, sebagaimana akan dijelaskan insya Allah.

7. Hikmah bahwa 'ashabah menjadi milik laki-laki bukan perempuan, dan bagian mereka lebih banyak dari mereka adalah bahwa laki-laki menanggung nafkah-nafkah, mahar-mahar, diyat dalam 'aqilah dan kesulitan-kesulitan serta hal-hal lain, adapun perempuan maka tercukupi nafkahnya, dan terbebas dari banyak kewajiban-kewajiban materi, maka inilah keadilan dan kewajaran antara dua jenis kelamin, wallahu a'lam.

Ringkasan tentang Waris: Kita mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya dari pewarisan dzawil furudh, yang Allah Ta'ala telah menetapkan pewarisan mereka, dan menetapkan bagian mereka, sampai jika kita mengetahui apa untuk mereka, kita sebutkan orang-orang yang mengambil apa yang ditinggalkan oleh bagian-bagian mereka, yaitu para 'ashabah.

Maka bagian-bagian yang ditetapkan dalam Kitab Allah Ta'ala ada enam yaitu:

1. Setengah

2. Seperempat
3. Seperdelapan
4. Dua pertiga
5. Sepertiga
6. Seperenam

Dan setiap bagian memiliki pemilik atau pemilik-pemiliknya.

1. Setengah: Dan untuk anak perempuan, dan anak perempuan dari anak laki-laki, meskipun turun; karena firman-Nya: "Dan jika dia seorang (anak perempuan) maka untuknya setengah" (An-Nisa: 11), dan anak perempuan dari anak laki-laki adalah anak perempuan.

Dan pewarisan ini berdasarkan ijma', dengan syarat tidak ada bersamanya salah satu dari anak-anak.

- Dan itu "yaitu setengah" bagian suami juga, dengan syarat tidak ada untuk istri anak laki-laki atau perempuan; karena firman-Nya: "Dan untukmu setengah dari apa yang ditinggalkan istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak" (An-Nisa: 12).
- Dan itu "yaitu setengah" bagian saudara perempuan sekandung, dan jika tidak ada, maka saudara perempuan seayah, dengan tidak adanya keturunan yang mewarisi, dan tidak adanya asal-usul dari laki-laki, dan dengan menyendirinya masing-masing dari mereka dari saudara laki-laki atau perempuan dalam kekuatannya; karena firman-Nya: "Jika seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka untuknya setengah dari apa yang ditinggalkannya" (An-Nisa: 176) dan ini dalam anak kedua orang tua, atau seayah berdasarkan ijma'.

2. Seperempat: Dan untuk suami dengan adanya keturunan yang mewarisi; karena firman-Nya: "Maka jika mereka mempunyai anak, maka untukmu seperempat dari apa yang mereka tinggalkan" (An-Nisa: 12).

Dan itu "yaitu seperempat" bagian istri atau lebih, dengan tidak adanya keturunan yang mewarisi untuk suami; karena firman-Nya: "Dan untuk mereka seperempat dari apa yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak" (An-Nisa: 12).

3. Seperdelapan: Untuk istri atau lebih, dengan adanya keturunan yang mewarisi untuk suami, karena firman-Nya: "Maka jika kamu mempunyai anak, maka untuk mereka seperdelapan dari apa yang kamu tinggalkan" (An-Nisa: 12).

4. Dua pertiga: Untuk dua anak perempuan dan dua anak perempuan dari anak laki-laki meskipun turun jika mereka tidak menjadi 'ashabah.

Dan dalil pewarisan mereka dua pertiga, hadits istri Sa'd bin Rabi', ketika ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: Ini dua putri Sa'd, ayah mereka terbunuh bersama kalian pada hari Uhud sebagai syahid, dan sesungguhnya paman mereka mengambil harta mereka, maka tidak menyisakan untuk mereka sesuatu dari hartanya, dan mereka tidak akan dinikahi kecuali dengan harta.

Maka beliau bersabda: "Allah akan memutuskan dalam hal itu" dan turunlah ayat waris.

Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memanggil paman mereka lalu bersabda: "Berikanlah kepada dua putri Sa'd dua pertiga, dan berikanlah kepada ibu mereka seperdelapan, dan apa yang tersisa maka untukmu" diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi.

Dan mereka mengambil dua pertiga juga dengan qiyas kepada dua saudara perempuan yang dinashkan dalam firman-Nya: "Maka jika mereka berdua perempuan, maka untuk mereka berdua dua pertiga dari apa yang ditinggalkannya" (An-Nisa: 176) maka dua anak perempuan, dan dua anak perempuan dari anak laki-laki lebih berhak dengan dua pertiga dari dua saudara perempuan, adapun tiga dari anak-anak perempuan, dan anak-anak perempuan dari anak laki-laki maka untuk mereka dua pertiga dengan nash firman-Nya: "Maka jika mereka perempuan lebih dari dua, maka untuk mereka dua pertiga dari apa yang ditinggalkannya" (An-Nisa: 11).

Dan dua pertiga bagian dua saudara perempuan sekandung atau lebih, dan dalam hal kehilangan mereka menjadi untuk dua saudara perempuan seayah atau lebih; karena firman-Nya: "Maka jika mereka berdua perempuan, maka untuk mereka berdua dua pertiga dari apa yang ditinggalkannya" (An-Nisa: 176) dan itu berdasarkan ijma' ulama, dan yang dimaksud dengan dua adalah dua putri kedua orang tua, dan dua putri ayah, dan mereka mengqiyaskan yang lebih dari dua saudara perempuan kepada mereka berdua.

5. Sepertiga: Bagian ibu dengan tidak adanya keturunan yang mewarisi untuk mayit, dan tidak adanya kumpulan dari saudara-saudara, maka dalil syarat pertama: firman-Nya: "Maka jika dia tidak mempunyai anak dan mewarisinya kedua orang tuanya maka untuk ibunya sepertiga" (An-Nisa: 11).

Dan dalil syarat kedua: firman-Nya: "Maka jika dia mempunyai saudara-saudara maka untuk ibunya seperenam" (An-Nisa: 11).

Dan itu "yaitu sepertiga" bagian saudara-saudara seibu, dari dua ke atas, sama laki-laki dan perempuan mereka; karena firman-Nya: "Dan jika seseorang laki-laki atau perempuan diwarisi secara kalalah dan dia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan maka untuk masing-masing dari mereka berdua seperenam maka jika mereka lebih dari itu maka mereka bersekutu dalam sepertiga" (An-Nisa: 12).

Dan para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan perempuan: anak ibu.

Dan Ibnu Mas'ud dan Sa'd bin Abi Waqqash membaca: "dan dia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan dari ibu".

6. Seperenam: Bagian ibu, dengan adanya ahli waris dari anak-anak, atau adanya kumpulan dari saudara laki-laki atau perempuan, karena firman-Nya: "Dan untuk kedua orang tuanya, untuk masing-masing dari mereka berdua seperenam dari apa yang ditinggalkannya jika dia mempunyai anak" sampai firman-Nya: "maka jika dia mempunyai saudara-saudara maka untuk ibunya seperenam" (An-Nisa: 11).

- Dan untuk nenek atau nenek-nenek meskipun naik dengan ibu murni, dan demikian juga yang berhubungan dari mereka dengan ayah yang

mewarisi, dan telah datang dalam pewarisan mereka atsar-atsar, dan syarat pewarisan mereka tidak adanya ibu, dan mereka bersekutu jika setara, dan yang dekat dari mereka menghalangi yang jauh.

- Dan itu "yaitu seperenam" bagian anak ibu yang satu, laki-laki atau perempuan, karena firman-Nya: "Dan jika seseorang laki-laki diwarisi secara kalalah atau perempuan dan dia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan maka untuk masing-masing dari mereka berdua seperenam" (An-Nisa: 12) dan telah lewat bacaan Abdullah bin Mas'ud, dan Sa'd bin Abi Waqqash, dan itu ijma' ulama.
- Dan itu "yaitu seperenam" bagian anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih dengan anak perempuan dari tulang punggung, untuk hadits Ibnu Mas'ud, dan telah ditanya tentang anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki, maka ia berkata: "Aku memutuskan dalam mereka berdua putusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: untuk anak perempuan setengah dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam penyempurna dua pertiga, dan apa yang tersisa maka untuk saudara perempuan" diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Dan demikian juga hukum anak perempuan dari anak dari anak laki-laki, dengan anak perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya.

- Dan seperenam bagian saudara perempuan seayah atau lebih, dengan saudara perempuan sekandung yang satu, dan semua ini berdasarkan ijma'.
- Dan seperenam untuk ayah -atau untuk kakek ketika tidak ada ayah-, dengan adanya keturunan yang mewarisi.
- Inilah enam bagian waris yang disebutkan dalam Al-Quran yang mulia, dan inilah para pemiliknya, serta cara mereka mengambil bagian tersebut.

Jika masih tersisa sesuatu setelah para pemilik bagian waris mengambil bagiannya, maka sisanya diambil oleh ahli waris asabah; berdasarkan firman Allah: "Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya

mendapat sepertiga" (QS. An-Nisa: 11), yang artinya sisanya untuk ayahnya secara asabah, dan berdasarkan sabda Nabi dalam hadits bab ini: "Berikanlah bagian waris kepada ahli warisnya, maka apa yang tersisa adalah untuk laki-laki terdekat", dan dalam warisan saudara Sa'd bin Rabi': "dan apa yang tersisa adalah untukmu".

Asabah memiliki tingkatan-tingkatan, sebagian lebih dekat dari sebagian lainnya, mereka mewarisi si mayit sesuai dengan kedekatan mereka dengannya. Tingkatan-tingkatan asabah adalah: keturunan, kemudian ayah, kemudian saudara dan anak-anak mereka, kemudian paman dan anak-anak mereka, kemudian wala yaitu orang yang memerdekakan budak dan asabahnya yang terdekat secara berurutan, seperti nasab.

Maka didahulukan yang lebih dekat tingkatannya, seperti anak laki-laki, karena ia didahulukan atas ayah.

Jika mereka dalam satu tingkatan, maka didahulukan yang lebih dekat kedudukannya dengan si mayit seperti anak laki-laki, karena ia didahulukan atas cucu laki-laki. Jika mereka dalam satu tingkatan dan sama kedudukannya dari si mayit, maka didahulukan yang lebih kuat di antara mereka -yaitu saudara sekandung- atas saudara seayah dari kalangan saudara, anak-anak mereka, atau paman, dan anak-anak mereka.

- Para ahli waris saling menghalangi satu sama lain dengan cara mengharamkan dan mengurangi.

Pengurangan berlaku untuk semua mereka, sedangkan pengharaman tidak berlaku untuk pasangan suami-istri, kedua orang tua, dan anak-anak; karena mereka berhubungan langsung tanpa perantara. Ayah menggugurkan kakek, dan kakek menggugurkan kakek yang lebih tinggi darinya.

Ibu menggugurkan nenek-nenek, dan setiap nenek menggugurkan nenek yang di atasnya.

Anak laki-laki menggugurkan cucu laki-laki, dan setiap cucu laki-laki yang lebih tinggi menggugurkan yang di bawahnya dari cucu-cucu laki-laki.

Saudara-saudara sekandung digugurkan oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki meski jauh, dan oleh ayah dan kakek meski tinggi menurut pendapat yang benar. Saudara-saudara seayah digugurkan oleh siapa yang menggugurkan saudara sekandung, dan oleh saudara sekandung.

- Anak-anak saudara digugurkan oleh ayah, dan setiap kakek dari pihak ayah, dan oleh saudara-saudara.

Paman-paman digugurkan oleh saudara-saudara dan anak-anak mereka.

Anak-anak seibu digugurkan oleh keturunan secara mutlak, dan oleh asal-usul dari kalangan laki-laki.

Cucu perempuan digugurkan oleh dua anak perempuan kandung atau lebih.

Setiap cucu perempuan yang lebih jauh digugurkan oleh dua orang atau lebih dari yang di atasnya, selama tidak ada bersama cucu-cucu perempuan yang jauh itu orang yang setara dengan mereka, atau lebih jauh dari mereka yang dapat menjadi asabah bagi mereka dari keturunan cucu laki-laki.

Saudara-saudara perempuan seayah digugurkan oleh dua saudara perempuan sekandung atau lebih, selama tidak ada bersama mereka yang menjadi asabah bagi mereka dari saudara-saudara laki-laki mereka.

Inilah ringkasan yang kami kemukakan untuk menjelaskan hukum-hukum waris, dalam rangka menjelaskan hadits yang komprehensif ini.

Para ulama telah memperpanjang pembahasan tentang bab ini dari bab-bab fikih, dan mengkhususkannya dengan banyak karya tulis, dan Allah adalah pemberi taufik.

Hadits 818

٨١٨ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

818 - Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim." (Muttafaq alaih)

Hadits 819

٨١٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، إِلَّا التِّرْمِذِيُّ (٢) وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ (٣) وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ

819 - Dari Abdullah bin Amr dia berkata: Rasulullah bersabda: "Tidak saling mewarisi antara penganut dua agama yang berbeda." Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat perawi selain Tirmidzi, dan Hakim mengeluarkannya dengan lafaz Usamah, dan Nasa'i meriwayatkan hadits Usamah dengan lafaz ini.

- Derajat hadits (811): Hadits ini sanadnya baik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan lainnya. Asalnya dalam Sahihain dari hadits Usamah bin Zaid secara marfu': "Orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir", dan memiliki syahid di antaranya:

1 - Hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara marfu' dengan lafaz: "Tidak saling mewarisi antara penganut dua agama yang berbeda" yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu al-Jarud, Daruquthni, dan Ahmad dari jalur Amr dengan sanad hasan.

2 - Hadits Jabir yang dikeluarkan Daruquthni secara mauquf, dan dia berkata: Dan ini yang mahfuzh, diriwayatkan Syarik dari al-Asy'ats dari al-Hasan dari Jabir secara marfu'.

As-Sa'ati berkata dalam al-Fath ar-Rabbani: Sanadnya baik.

- **Kosakata kedua hadits:**

- Al-kafir: Kufur secara bahasa berarti menutupi dan mengingkari, maka siapa yang mengingkari nikmat Allah berarti dia mengkufurinya. Secara syariat: Perkataan atau keyakinan atau perbuatan yang dengannya seseorang dianggap kafir keluar dari Islam.
- Millatain: Bentuk dual dari millah, dan millah dengan kasrah mim, jamaknya milal, yaitu agama, seperti Yahudi dan Nasrani.
- Yang dapat diambil dari kedua hadits: 1 - Pendapat yang benar dari pendapat ahli ilmu bahwa tidak ada saling mewarisi antara muslim dan kafir, meski dengan wala, dan inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama, berdalil dengan hadits bab ini, dan ini adalah madzhab tiga imam, dan riwayat lain dari Imam Ahmad. Karena Islam adalah ikatan terkuat, jika ikatan suci ini terganggu antara kerabat dalam nasab, maka hilanglah hubungan-hubungan dan keterkaitan, sehingga terganggu lah kekuatan ikatan kekerabatan yang mencegah saling mewarisi.

Adapun yang masyhur dari madzhab Ahmad bahwa kufur tidak menghalangi saling mewarisi dengan wala.

2 - Zhahir hadits nomor (819) bahwa tidak ada saling mewarisi antara penganut dua agama kafir, jika salah satu kerabat Yahudi, dan kerabat lainnya Nasrani, maka tidak ada saling mewarisi di antara keduanya karena perbedaan agama di antara mereka, dan akan datang penjelasan tentang perbedaan pendapat ini segera insya Allah.

3 - Dalam kedua hadits ada penetapan asal saling mewarisi antara kerabat, selama tidak ada penghalang dari penghalang-penghalang waris.

4 - Bahwa kufur adalah salah satu penghalang waris dengan adanya sebabnya.

5 - Perbedaan agama-agama kafir adalah penghalang dari penghalang-penghalang waris di antara mereka.

6 - Bahwa akidah Islam lebih kuat dari ikatan nasab, pernikahan, dan wala, jika akidah hilang terputuslah ikatan kekerabatan, sehingga mencegah saling mewarisi di antara mereka.

- Perbedaan pendapat ulama: Para ulama berbeda pendapat dalam mewariskan penganut agama-agama yang berbeda dalam agama, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, dan lainnya.

Perbedaan pendapat ini didasarkan pada: apakah kufur itu satu agama atau agama-agama yang berbeda-beda?

Hanafiyah dan Syafi'iyah, serta satu riwayat Hanabilah berpendapat bahwa kufur adalah satu agama, berdasarkan pendapat ini orang-orang kafir saling mewarisi di antara mereka, meski agama mereka berbeda, berdasarkan firman Allah: "Dan orang-orang yang kafir sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lain" (QS. Al-Anfal: 73).

Ayat ini umum, dan karena mewariskan kerabat datang dalam kitab Allah dan bersifat umum, maka tetap pada keumumannya.

Malikiyah berpendapat bahwa kufur itu tiga agama: Yahudi satu agama, Nasrani satu agama, dan sisa kufur satu agama; karena mereka disatukan oleh tidak memiliki kitab.

Berdasarkan pendapat ini maka orang Yahudi tidak mewarisi dari Nasrani, demikian sebaliknya, dan tidak ada di antara keduanya yang mewarisi dari penyembah berhala, sehingga tolok ukur agama adalah adanya kitab dengan keberadaannya, dan tidak adanya.

Imam Ahmad berpendapat bahwa kufur itu agama-agama yang beragam, sehingga tidak ada penganut setiap agama yang mewarisi dari agama lainnya, seolah-olah tolok ukur agama dalam pendapat ini adalah aliran, tanpa memperhatikan adanya kitab atau tidak.

Mereka berdalil dengan sabdanya: "Tidak saling mewarisi penganut dua agama yang berbeda".

Inilah pendapat yang rajih karena hadits ini, yang merupakan nash dalam saling mewarisi antara penganut dua agama, dan karena setiap agama tidak ada loyalitas antara dia dengan agama lainnya, dan tidak ada kesepakatan dalam agama, maka tidak ada sebagian dari mereka yang mewarisi sebagian lainnya seperti muslim dengan kafir. Adapun keumuman nash-nash dalam pewarisan, maka ia dikhususkan dengan pengkhusus lainnya, sehingga tidak tetap pada keumumannya, maka dikhususkan darinya tempat perselisihan dengan khabar ini, dan qiyas.

Hadits 820

٨٢٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: "قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلْإِبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسَ تَكْلِمَةَ الثُّلَاثِينَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

820 - Dari Ibnu Mas'ud tentang seorang anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan: "Nabi memutuskan untuk anak perempuan separuh, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan." Diriwayatkan oleh Bukhari.

- **Yang dapat diambil dari hadits:**

1 - Sesungguhnya anak perempuan mendapat separuh selama dia sendirian, dan tidak diasabahkan oleh saudara laki-lakinya atau saudara-saudaranya.

2 - Sesungguhnya cucu perempuan mendapat bersama anak perempuan seperenam, pelengkap dua pertiga, jika tidak diasabahkan oleh saudara laki-lakinya, atau saudara-saudara, dan seperenam untuk cucu-cucu perempuan bersama anak perempuan meski mereka lebih dari satu.

3 - Sesungguhnya sisanya setelah bagian anak perempuan dan cucu perempuan, adalah untuk saudara perempuan, baik sekandung atau seayah, secara asabah.

4 - Sesungguhnya saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan adalah asabah, dan ulama faraidh menyifati mereka sebagai asabah bersama yang lain; karena asabah dengan diri tidak ada kecuali dari laki-laki selain yang memerdekakan.

Ar-Rahbi berkata: "Dan tidak ada di antara perempuan sama sekali yang asabah, kecuali yang memberi nikmat dengan memerdekakan budak"

Hadits 821

٨٢١ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَأَيُّ مِيرَاثِهِ؟" فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ، فَلَهَا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ، فَلَهَا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ

821 - Dari Imran bin Hushain radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: "Sesungguhnya anak dari anakku telah meninggal dunia, maka apa bagian warisanku darinya?" Beliau menjawab: "Untukmu seperenam." Ketika orang itu hendak pergi, beliau memanggilnya dan berkata: "Untukmu seperenam yang lain." Ketika orang itu hendak pergi lagi, beliau memanggilnya dan berkata: "Sesungguhnya seperenam yang lain itu adalah rezeki tambahan." Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam (Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah), dan Tirmidzi menshahihkannya. Hadits ini dari riwayat Hasan al-Bashri dari Imran, dan ada yang mengatakan bahwa ia tidak mendengar langsung darinya.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat imam, dan dishahihkan oleh Tirmidzi. Hadits ini dari riwayat Hasan al-Bashri dari Imran bin Hushain, dan dalam pendengaran langsungnya terdapat perbedaan pendapat. Dikutip dalam Bulugh al-Amani bahwa Tirmidzi berkata: "Ini adalah hadits hasan shahih."

Kosakata Hadits:

- Thu'mah: dengan dhammah pada tha dan sukun pada 'ain, jamaknya thu'am, yaitu rezeki. Disebutkan dalam an-Nihayah: "Sesungguhnya seperenam yang lain itu thu'mah" artinya tambahan atas haknya.

Hadits 822

٨٢٢ - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمُّ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَقَوَاهُ ابْنُ عَدِي

822 - Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya radhiyallahu 'anhuma: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan untuk nenek seperenam apabila tidak ada ibu di bawahnya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud serta dikuatkan oleh Ibnu Adi.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Dikeluarkan oleh Abu Dawud melalui jalur Ubaidullah Abu al-Munaib al-Ataki. Al-Hafizh berkata: ia terpercaya tetapi sering salah, dan hadits ini telah dishahihkan oleh Ibnu as-Sakan.

Yang Diambil dari Kedua Hadits:

1. Hadits nomor 821 menunjukkan bahwa kakek yang tidak ada ayah di bawahnya memiliki bagian seperenam secara fardh dari anak cucunya, dan sisanya secara ta'shib. Hal ini karena cucu laki-lakinya meninggal dunia meninggalkan dua anak perempuan, maka kedua anak perempuan mendapat dua pertiga secara fardh, kakek mendapat seperenam secara fardh, dan sisanya ia ambil secara ta'shib yaitu seperenam.
2. Adapun hadits kedua, di dalamnya terdapat penjelasan bahwa nenek mendapat seperenam dengan syarat tidak ada ibu yang menghalanginya.

3. Kaidah waris: bahwa ahli waris yang setara dalam sisi dan tingkatan akan setara dalam warisan. Berdasarkan hal ini, jika berkumpul beberapa nenek yang mewarisi dalam satu tingkatan, mereka berbagi dalam sepenenam.
 4. Kaidah waris lainnya: bahwa ahli waris yang lebih dekat akan menggugurkan yang lebih jauh darinya. Maka nenek yang dekat akan menggugurkan yang lebih jauh darinya, dari sisi manapun ia datang menurut pendapat yang rajih.
-

Hadits 823

٨٢٣ - وَعَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْخَالَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، سِوَى التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ جَبَّانٍ

823 - Dari al-Miqdam bin Ma'dikarib radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Paman dari pihak ibu adalah pewaris bagi orang yang tidak memiliki pewaris." Dikeluarkan oleh Ahmad dan empat imam kecuali Tirmidzi, dan dihasankan oleh Abu Zur'ah ar-Razi serta dishahihkan oleh al-Hakim dan Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Hadits ini memiliki dua jalur: Pertama: dikeluarkan oleh Ahmad, Sa'id bin Manshur, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan lainnya, semuanya dari Badil bin Maisarah dari Ali bin Abi Thalhaf, dan sanadnya hasan. Jalur kedua: dikeluarkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi dari Shalih bin Yahya bin al-Miqdam dari ayahnya dari kakeknya, dan ini sanad yang dhaif.

Penulis berkata: hadits ini telah dihasankan oleh Abu Zur'ah dan dishahihkan oleh al-Hakim dan Ibnu Hibban. Al-Albani berkata: hadits ini shahih tanpa keraguan karena syahid-syahid ini.

Hadits 824

٨٢٤ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

824 - Dari Abu Umamah bin Sahl radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Umar menulis kepada Abu Ubaidah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah dan Rasul-Nya adalah pelindung bagi orang yang tidak memiliki pelindung, dan paman dari pihak ibu adalah pewaris bagi orang yang tidak memiliki pewaris." Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam kecuali Abu Dawud, dan dihasankan oleh Tirmidzi serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Tirmidzi berkata: hadits hasan, dan ini adalah syahid dari hadits sebelumnya. Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhish: al-Bazzar berkata: sanad terbaik di dalamnya adalah hadits Abu Umamah bin Sahl, dan hadits ini memiliki beberapa syahid, serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Kosakata Hadits:

- Allah dan Rasul-Nya pelindung bagi yang tidak memiliki pelindung: yaitu pewaris bagi yang tidak memiliki pewaris, dan yang dimaksud dengan warisan mereka adalah memasukkan hartanya ke dalam baitul mal kaum muslimin.

Yang Diambil dari Kedua Hadits:

1. Ahli waris terbagi menjadi tiga bagian: ashhabul furudh (pemilik bagian tertentu), ashabah (yang mewarisi sisa), dan dzawil arham (kerabat jauh), menurut yang berpendapat mewariskan dzawil arham.
2. Dzawil arham tidak mewarisi kecuali jika tidak ada ashhabul furudh dan ashabah. Karena itu dalam kedua hadits ini disebutkan: "Paman dari pihak ibu adalah pewaris bagi yang tidak memiliki pewaris." Jika tidak

ada pewaris dari dzawil furudh dan ashabah, maka dzawil arham seperti paman dari pihak ibu, kakek dari pihak ibu dan semisalnya yang mewarisi.

3. Adapun sabda: "Allah dan Rasul-Nya pelindung bagi yang tidak memiliki pelindung" maksudnya adalah baitul mal kaum muslimin. Ia adalah pewaris bagi yang tidak memiliki pewaris menurut Malikiyah secara mutlak, menurut Syafi'iyah jika teratur dan ada imam yang adil atasnya, menurut Hanafiyah dan Hanabilah bahwa ia adalah penjaga bukan pewaris. Berdasarkan mewariskannya atau tidak, muncul perbedaan pendapat dalam mewariskan dzawil arham sebagai berikut:

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat dalam mewariskan dzawil arham jika tidak ada pemilik fardh selain suami-istri dan tidak ada ashabah.

Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa mereka mewarisi. Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat tidak mewariskan mereka.

Yang rajih adalah mewariskan mereka karena firman Allah Ta'ala: "Dan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sebagian yang lain di dalam kitab Allah" (al-Anfal: 75) artinya lebih berhak untuk saling mewarisi dalam hukum Allah Ta'ala.

Dan karena kedua hadits dalam bab ini: "Paman dari pihak ibu adalah pewaris bagi yang tidak memiliki pewaris" maka paman dari pihak ibu dijadikan pewaris ketika tidak ada pewaris secara fardh atau ta'shib. Paman dari pihak ibu termasuk dzawil arham, maka yang lainnya dari mereka juga mengikutinya.

Ibnu al-Qayyim berkata: Mewariskan mereka datang dari berbagai sisi, dan tidak ada dalam hadits-hadits pokok yang menentanginya. Jumhur ulama mewariskan mereka, dan ini pendapat kebanyakan sahabat. Orang yang paling beruntung adalah yang mengikuti pendapat ini.

Para ulama yang berpendapat mewariskan mereka berbeda dalam cara mewariskan mereka.

Yang rajih adalah bahwa mereka mewarisi dengan menurunkan mereka pada kedudukan orang yang mereka terhubung dengannya, dan ini madzhab jumhur.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, dan jumhur ulama termasuk Imam Ahmad adalah menurunkan setiap dzawil arham pada kedudukan orang yang ia terhubung dengannya, baik dekat maupun jauh, dan tidak mempertimbangkan kedekatan kepada pewaris.

Disebutkan dalam al-Muntaha dan syarahnya: Mereka mewarisi dengan menurunkan mereka pada kedudukan orang yang mereka terhubung dengannya. Setiap dari mereka diturunkan pada kedudukan orang yang ia terhubung dengannya dari pewaris dengan satu atau beberapa tingkatan, hingga sampai kepada yang mewarisi, lalu ia mengambil warisannya. Kemudian bagian setiap pewaris baik secara fardh maupun ta'shib diberikan kepada yang terhubung dengannya dari dzawil arham.

Jika sekelompok dzawil arham terhubung dengan seorang pewaris secara fardh atau ta'shib dan kedudukan mereka darinya setara tanpa ada yang mendahului seperti anak-anaknya dan saudara-saudaranya yang beragam yang tidak ada perantara antara dia dan mereka, maka bagiannya untuk mereka seperti warisan mereka darinya. Namun laki-laki dan perempuan sama karena mereka mewarisinya dengan hubungan kekerabatan murni, maka laki-laki dan perempuan mereka sama seperti anak-anak dari pihak ibu.

Jika kedudukan mereka berbeda dari yang mereka terhubung dengannya, maka orang yang terhubung dengannya dijadikan seperti orang yang meninggal, dan bagiannya dibagi antara yang terhubung dengannya sesuai kedudukan mereka darinya. Seperti tiga bibi dari pihak ibu yang beragam dan tiga bibi dari pihak ayah yang beragam, maka sepertiga yang untuk ibu dibagi antara bibi-bibi dari pihak ibu menjadi lima, dan dua pertiga yang untuk ayah secara ta'shib dibagi antara bibi-bibi dari pihak ayah menjadi lima.

Sisi-sisi Dzawil Arham Ada Tiga: Kebapakan, Keibuan, dan Keanak-anakan
 Karena ujung atasnya adalah kedua orang tua, sebab ia tumbuh dari keduanya, dan ujung bawahnya adalah anaknya, karena asal mulanya tumbuh darinya. Maka setiap kerabat hanya terhubung dengan salah satu dari ketiganya.

Al-Muwaffaq berkata dalam al-Mughni: Mereka ada sebelas golongan:

1. Anak dari anak perempuan, baik langsung maupun cucu dari anak perempuan
2. Anak laki-laki dari saudara perempuan se-ayah-ibu atau se-ayah
3. Anak perempuan dari saudara perempuan se-ayah-ibu atau se-ayah
4. Anak perempuan dari paman se-ayah-ibu atau se-ayah
5. Anak dari anak pihak ibu, laki-laki atau perempuan
6. Paman dari pihak ibu, baik paman si mayit, paman ayahnya, atau paman kakeknya
7. Bibi dari pihak ayah si mayit, bibi ayahnya, atau bibi kakeknya
8. Paman dan bibi dari pihak ibu, baik laki-laki maupun perempuan
9. Ayah dari ibu dan seterusnya ke atas
10. Setiap nenek yang terhubung dengan ayah antara dua ibu
11. Yang terhubung dengan salah satu golongan ini seperti bibi dari bibi, bibi dari pihak ibu dari bibi, bibi dari paman pihak ibu, saudaranya seperti ayah dari ayah ibu, pamannya, dan paman dari pihak ibunya, dan semisalnya. Mereka mewarisi dengan diturunkan pada kedudukan orang yang mereka terhubung dengannya.

Disebutkan dalam al-Inshaf: Ini adalah madzhab dan para pengikut berpendapat demikian.

Hadits 825

٨٢٥ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

825 - Dari Jabir radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila bayi yang baru lahir menangis (bersuara), maka ia berhak mewarisi." Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Dishahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan memiliki syahid (hadits penguat) dari Abu Hurairah. Ibnu Abdul Hadi dalam Al-Muharrar berkata: sanadnya baik.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan dari beliau oleh Al-Baihaqi, dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan para perawi dalam sanadnya terpercaya, kecuali di dalamnya terdapat Ibnu Ishaq yang mudallis, dan dia meriwayatkan secara 'an'anah. Hadits ini memiliki jalur-jalur lain dari Abu Hurairah dan syahid-syahid lain yang menambah kekuatannya.

Syahid pertama: dari Ibnu Abbas, sanadnya dhaif. Syahid kedua: dari Makhul, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, lalu menyebutkan hadits tersebut secara mursal, dan sanadnya mursal shahih.

Kosakata Hadits:

- Istahalla al-maulud: Istahalla ash-shabiy artinya bayi mengeraskan suaranya dengan menangis dan berteriak saat dilahirkan. Istihlal adalah mengeraskan suara.
- Warits: dengan fathah pada waw dan kasrah pada ra. Al-irts secara bahasa artinya kekal/tetap, maka al-warits adalah yang kekal. Secara syariat: hak yang ditetapkan bagi yang berhak setelah meninggalnya orang yang memiliki hak tersebut karena hubungan kekerabatan atau yang semisalnya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Janin yang dilahirkan tidak berhak mewarisi kecuali dengan dua syarat: Pertama: dipastikan keberadaannya dalam rahim saat meninggalnya pewaris, meskipun masih berupa nutfah. Kedua: terpisah dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang stabil. Kehidupan yang stabil inilah yang dimaksud dalam hadits ini, yaitu adanya tanda-tanda kehidupan seperti bersuara, menyusu, bernafas panjang, bergerak lama, atau bersin, yang menunjukkan adanya kehidupan yang stabil. Ini adalah mazhab tiga imam: Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Istihlal yang disebutkan dalam hadits adalah mengeraskan suara dengan menangis saat dilahirkan dan yang semisalnya yang menunjukkan kehidupan yang stabil.
 2. Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, yaitu tidak dipastikan keberadaannya saat pewaris meninggal, atau dipastikan keberadaannya tetapi meninggal sebelum dilahirkan, atau dilahirkan dengan kehidupan yang tidak stabil melainkan hanya dengan nafas lemah atau gerakan ringan dan semisalnya, maka tidak berhak mewarisi karena termasuk dalam golongan orang mati.
 3. Para fuqaha berkata: jika seseorang meninggal dan meninggalkan ahli waris yang di antaranya ada janin, jika ahli waris ridha dengan tidak membagi harta warisan sampai melahirkan maka itu lebih baik agar pembagian dilakukan sekali saja. Jika mereka menuntut pembagian dan warisan janin berbeda antara laki-laki dan perempuan, maka ditanggguhkan untuknya bagian terbanyak dari warisan dua laki-laki atau bagian terbanyak dari warisan dua perempuan, karena kelahiran kembar adalah hal yang biasa, sedangkan lebih dari itu jarang terjadi sehingga tidak ditanggguhkan untuknya sesuatu.
 4. Jika dilahirkan dan mewarisi sebagaimana telah dijelaskan, maka dia mengambil haknya yang ditanggguhkan, dan sisanya untuk yang berhak.
-

Hadits 826

٨٢٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَعْلَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ وَفَّقَهُ عَلَى عَمْرٍ

826 - Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu 'anhum berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembunuh tidak mendapat warisan sedikitpun." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni, dikuatkan oleh Ibnu Abdul Barr, dan di-illa-kan oleh An-Nasa'i, dan yang benar adalah mauquf kepada Umar.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi melalui jalur Ismail bin Ayyasy dari Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembunuh tidak mendapat warisan sedikitpun."

Ismail bin Ayyasy lemah dalam periwayatannya, tetapi dia tidak sendirian meriwayatkannya. Abu Daud dan Al-Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur Muhammad bin Rasyid berkata: Muhammad bin Musa menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib dengannya.

Hadits ini sendiri shahih lighairihi karena memiliki syahid-syahid yang menguatkannya, di antaranya: hadits Umar, hadits Abu Hurairah, dan hadits Ibnu Abbas, sebagaimana dikatakan Al-Albani.

Ibnu Abdul Hadi berkata: dikuatkan oleh Ibnu Abdul Barr, dan An-Nasa'i menyebutkan 'illat yang berpengaruh. 'Illat tersebut adalah terputusnya sanad, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar dalam At-Talkhish.

Pelajaran dari Hadits:

1. Pembunuhan ahli waris terhadap pewarisnya adalah salah satu penghalang warisan sebagaimana telah disebutkan. Jika pembunuhan itu sengaja maka ini termasuk kaidah: "Barangsiapa mempercepat

sesuatu sebelum waktunya akan dihukum dengan kehilangannya." Dan jika pembunuhan itu tidak sengaja, maka pencegahannya dari warisan berdasarkan kaidah "sadd adz-dzara'i" (penutupan jalan yang menuju kemudharatan).

2. Semua ini adalah untuk menjaga dan melindungi darah agar keserakahan tidak menjadi sebab penumpahan darah. Hadits ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Malik dalam Al-Muwaththa, Ahmad dalam Musnadnya, dan Ibnu Majah dari Imran dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembunuh tidak mendapat warisan." Dalam bab ini terdapat banyak hadits yang menuju makna ini.
3. Tidak diragukan bahwa mencegah pembunuh dari warisan pewarisnya mengandung hikmah yang bijak dan prinsip yang mulia dan bijaksana. Cinta harta dan keinginan menguasainya bisa mengalahkan sisi kasih sayang dan kecintaan, sehingga ahli waris merasa lambat menunggu kematian pewarisnya, lalu dia melakukan pembunuhan untuk menguasai harta. Maka pembuat syariat yang bijak menutup jalan ini dan mengunci pintu tersebut dengan berfirman: "Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun." Mencegahnya dari warisan juga merupakan hukuman dan ta'zir atas perbuatan kejinya menghilangkan nyawa yang tidak bersalah dan memutus silaturahmi.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para imam berbeda pendapat tentang sifat pembunuhan yang menghalangi warisan:

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pembunuh tidak mewarisi dari yang dibunuhnya dalam keadaan apapun, bahkan jika pembunuhan itu dengan hak seperti qishash, atau dia dihukum mati sebagai qishash atau had, atau dia adalah algojo penguasa, atau dia yang menzkaki saksi-saksi yang bersaksi atas kejahatan ahli waris sehingga dibunuh, atau pembunuhan karena terjatuh saat tidur, atau karena gila, atau bermaksud mendidik anaknya lalu meninggal, atau membedah lukanya untuk pengobatan lalu meninggal karena pembedahan. Semua bentuk dan sebab pembunuhan ini dan lainnya menurut Imam Asy-Syafi'i menghalangi warisan karena keumuman sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun."

Malik berpendapat bahwa pembunuhan ada dua jenis: Pertama: sengaja dan melampaui batas, maka ini tidak mewarisi sama sekali. Kedua: pembunuhan karena salah, maka ini mewarisi dari hartanya tetapi tidak mewarisi dari diyatnya, karena dia tidak mempercepat harta, adapun diyat wajib atasnya, dan tidak ada artinya dia mewarisi sesuatu yang wajib atasnya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi warisan adalah yang mewajibkan qishash atau kafarat, yaitu sengaja, menyerupai sengaja, dan salah, serta yang serupa dengannya seperti orang tidur yang terguling menimpa kerabatnya atau jatuh menyimpannya. Berbeda dengan pembunuhan karena menggali sumur, meletakkan batu di jalan, atau pembunuh anak kecil atau orang gila, begitu juga pembunuhan qishash dan semisalnya, maka jenis-jenis ini tidak menghalangi warisan karena tidak mewajibkan qishash dan kafarat, dan keduanya adalah dasar pembunuhan yang menghalangi warisan menurut Hanafiyah.

Ahmad berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan tanpa hak, yaitu yang dikenai ganti rugi dengan qawad (qishash), diyat, atau kafarat, seperti sengaja, menyerupai sengaja, salah, dan yang serupa dengan salah seperti menyebabkan pembunuhan, pembunuhan anak kecil, orang gila, dan orang tidur.

Adapun pembunuhan yang tidak dikenai ganti rugi dengan hal-hal yang disebutkan, maka tidak menghalangi warisan, seperti pembunuhan qishash, had, atau membela diri, membunuh pemberontak yang adil, dan semisalnya, maka tidak menghalangi warisan karena pencegahan dari warisan mengikuti ganti rugi. Jika pembunuhan tidak dikenai ganti rugi apa-apa pada pembunuh maka tidak menghalangi. Inilah dhawabith (aturan) menurut Hanabilah, dan pendapat ini adalah yang paling rajih karena sesuai dengan dalil-dalil, dan karena merupakan jalan tengah antara pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, wallahu a'lam.

Hadits 827

٨٢٧ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصْبَتِهِ مَنْ كَانَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

827 - Hadits dari Umar bin Khattab

Dari Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Apa yang dikumpulkan oleh orang tua atau anak, maka itu adalah untuk kerabat laki-laki (ashabah)nya.' Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dishahihkan oleh Ibnu Madini dan Ibnu Abdul Barr."

Derajat Hadits: Hadits ini hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Madini dan Ibnu Abdul Barr. Ibnu Qayyim berkata: Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan shahih gharib.

Kosakata Hadits:

- "Ahraz al-walid": dengan fathah pada hamzah dan sukun pada ha, berakhiran za. "Ahraz al-mal" berarti mengumpulkan, menjaga, dan menyimpan harta untuk waktu dibutuhkan.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits lengkapnya dalam Sunan Abu Dawud adalah: Ri'ab bin Hudzaifah menikahi seorang wanita yang melahirkan tiga anak laki-laki. Ketika ibu mereka meninggal, ketiga anaknya mewarisi rumah-rumahnya dan wala (loyalitas) budak-budaknya. Amr bin Ash adalah kerabat laki-laki (ashabah) dari anak-anak tersebut. Ia membawa mereka ke Syam, lalu mereka meninggal. Seorang budak wanita juga meninggal dan meninggalkan harta. Saudara-saudara perempuannya menggugat kepada Umar bin Khattab. Umar berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Apa yang dikumpulkan oleh anak atau orang tua, maka itu adalah untuk kerabat laki-lakinya.' Maka

ia menulis surat yang berisi kesaksian Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Tsabit, dan seorang laki-laki lainnya."

2. Hadits ini menunjukkan bahwa wala tidak diwariskan, tetapi mewariskan melaluinya. Harta yang dikumpulkan budak yang dimerdekakan dan ditinggalkannya setelah kematiannya menjadi warisan bagi kerabat laki-laki (ashabah) tuannya yang memerdekakan jika tidak ada kerabat nasab, karena wala adalah ikatan seperti ikatan nasab. Wala diibaratkan seperti nasab, dan nasab memberikan warisan, demikian juga wala berdasarkan ijma.

Hadits 828

٨٢٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ كُلِّحِمَةٍ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّهٖ ابْنُ حَبَّانَ وَأَعْلَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

828 - Hadits dari Abdullah bin Umar

Dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Wala adalah ikatan seperti ikatan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan." Diriwayatkan oleh Al-Hakim melalui jalur Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Hasan dari Abu Yusuf. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan dikritik oleh Al-Baihaqi.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, juga Al-Hakim dan Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Hasan dari Abu Yusuf. Ibnu Hajar dalam At-Talkhish berkata: Abu Nu'aim mengumpulkan jalur-jalur hadits "Larangan menjual wala dan menghibahkannya" dalam Musnad Abdullah bin Dinar, meriwayatkannya dari sekitar lima puluh orang atau lebih dari sahabat-sahabatnya. At-Thabrani meriwayatkannya dalam Al-Kabir dari hadits Abdullah bin Abi Aufa dengan sanad yang tampaknya shahih. As-Suyuthi menshahihkannya dalam Al-Jami' Ash-Shaghir, dan Al-Albani menshahihkannya dalam Al-Irwa.

Kosakata Hadits:

- "Al-wala lahmatun ka lahmat an-nasab": Wala dengan fathah waw secara bahasa berarti kekuasaan. Yang dimaksud di sini adalah wala kemerdekaan yang disebabkan oleh kebaikan pihak yang memerdekakan terhadap budaknya dengan memberikan kemerdekaan.
- "Lahmatun ka lahmat an-nasab": dengan dhammah lam dan sukun ha, artinya hubungan dan keterikatan seperti hubungan dan keterikatan nasab.

Pelajaran dari Hadits:

1. Wala yang dimaksud di sini adalah wala kemerdekaan yang merupakan ashabah, disebabkan oleh kebaikan pihak yang memerdekakan terhadap budaknya dengan pembebasan, baik pembebasan yang langsung atau digantungkan, secara sukarela atau wajib, bahkan melalui mukatabah, sebagaimana dalam hadits Barirah: "Sesungguhnya wala hanya bagi yang memerdekakan" (Muttafaq alaih).
2. Wala adalah ikatan dan hubungan seperti hubungan nasab dalam kekekalan dan akibat-akibatnya. Tidak boleh dihibahkan dan tidak diwariskan, tetapi mewariskan melaluinya. Budak dalam keadaan perbudakan seperti tidak ada karena tidak memiliki dan tidak bertindak. Ketika tuannya memerdekakan, ia menjadi ada dan sempurna karena sekarang bisa memiliki dan bertindak, sehingga memiliki hak-haknya setelah sebelumnya dimiliki.
3. Jika almarhum budak yang dimerdekakan tidak memiliki ahli waris dari nasab, baik dari dzawil furudh maupun ashabah, maka yang mewarisinya adalah pihak yang memerdekakan jika ada, jika tidak maka ashabah dari pihak yang memerdekakan yang berashabah dengan diri mereka sendiri, bukan dengan yang lain atau bersama yang lain. Ketika warisan berpindah melalui wala kepada ashabah pihak yang memerdekakan setelahnya, maka untuk yang terdekat kemudian

terdekat dari ashabah laki-laki tanpa perempuan, karena tidak ada perempuan yang mewarisi dengan ta'shib bin nafs kecuali yang memerdekakan atau yang memerdekakan orang yang mereka merdekakan.

4. Telah disebutkan bahwa warisan melalui wala terjadi jika tidak ada ashabah dari nasab untuk budak yang dimerdekakan, dan furudh tidak menghabiskan seluruh harta. Dalam hal ini ia mewarisi seluruh harta secara ta'shib. Jika budak yang dimerdekakan memiliki ahli waris yang hanya ashab furudh dan tidak ada ashabah dari nasab, maka bagi pihak yang memerdekakan adalah sisa dari furudh. Jika tidak tersisa apa-apa, maka gugurlah bagiannya seperti ashabah manapun.
5. Jumhur ulama berpendapat bahwa wala hanya mewariskan dari satu sisi, yaitu sisi pihak yang memerdekakan karena dialah pemilik kebaikan terhadap budak yang dimerdekakan, sehingga warisan khusus untuknya. Syaikhul Islam berkata: Tuan mewarisi dari bawah (budak yang dimerdekakan) ketika tidak ada ahli waris. Sebagian ulama berpendapat demikian, begitu juga guru kami Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, berdasarkan riwayat Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i yang dihasankan Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki meninggal di masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan tidak meninggalkan ahli waris kecuali budak yang ia merdekakan, maka Nabi memberikan warisannya kepadanya. Juga berdasarkan keumuman sabda Nabi: "Wala adalah ikatan seperti ikatan nasab." Karena diibaratkan dengan nasab, maka mengambil hukumnya.
6. Telah disebutkan bahwa warisan melalui wala hanya terjadi jika budak yang dimerdekakan tidak memiliki ashabah bin nafs dari nasab dan furudh tidak menghabiskan warisannya. Jika ia memiliki ashabah bin nafs dari nasab, maka itu didahulukan dari ashabah wala, atau jika ia memiliki ahli waris ashab furudh saja yang menghabiskan warisan, maka gugur seperti ashabah manapun.
7. Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bahwa kekufuran bukanlah penghalang warisan melalui wala, karena wala tetap ada meskipun

berbeda agama tanpa perselisihan di antara ulama, dan wala adalah cabang dari perbudakan. Riwayat lain dari Imam Ahmad: perbedaan agama menghalangi saling mewarisi termasuk melalui wala. Al-Muwaffaq berkata: ini madzhab jumhur ulama berdasarkan keumuman hadits shahih: "Muslim tidak mewarisi kafir, dan kafir tidak mewarisi muslim." Jika perbedaan agama menghalangi warisan dengan nasab yang lebih kuat dari wala, maka lebih-lebih menghalangi warisan melalui wala.

8. Syaikh Taqiyyuddin berkata: Zindiq munafik mewarisi dan diwarisi karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak mengambil sesuatu dari warisan munafik dan tidak menjadikannya fai'. Diketahui bahwa saling mewarisi berdasarkan fitrah, dan nama Islam berlaku padanya secara zhahir berdasarkan ijma.

Hadits 829

٨٢٩ - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأُعْلِلَ بِالْإِسْرَافِ

829 - Hadits dari Abu Qilabah dari Anas

Dari Abu Qilabah dari Anas radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Yang paling menguasai ilmu faraid di antara kalian adalah Zaid bin Tsabit." Dikeluarkan oleh Ahmad dan empat perawi kecuali Abu Dawud. Dishahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, tetapi dikritik karena mursal.

Derajat Hadits: Hadits ini dishahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dalam At-Talkhish disebutkan: Diriwayatkan Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari hadits Abu Qilabah dari Anas. Dishahihkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban, tetapi dikritik karena mursal. Pendengaran Abu Qilabah dari Anas shahih, tetapi dikatakan bahwa ia tidak mendengar hadits ini darinya. Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi, dan Al-Khatib menguatkan bahwa yang muttashil darinya adalah: "Setiap umat

memiliki orang yang amanah, dan orang yang amanah untuk umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Adapun sisanya mursal. Ada jalur-jalur lain yang tidak lepas dari kritik, tetapi saling menguatkan.

Kosakata Hadits:

- Abu Qilabah: dengan kasrah qaf, bin Zaid Al-Jarmi Al-Bashri, tabi'i, tsiqah. Dialah yang paling banyak mengambil dari Anas bin Malik radiyallahu anhu.
- "Afradhukum Zaid": Afradh adalah af'al tafdil, artinya Zaid bin Tsabit Al-Anshari adalah sahabat yang paling menguasai ilmu faraid.

Pelajaran dari Hadits:

1. Zaid bin Tsabit bin Adh-Dhahhak Al-Anshari Al-Khazraji kemudian An-Najjari. Umurnya ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam datang ke Madinah adalah sebelas tahun. Perang pertama yang diikutinya menurut pendapat yang rajih adalah Khandaq. Wafatnya tahun empat puluh lima. Ia adalah penulis wahyu, penghafal Al-Qur'an, dan wadah ilmu. Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberinya bendera Bani Najjar pada perang Tabuk dan berkata bahwa ia paling banyak mengambil Al-Qur'an. Umar menjadikannya khalifah di Madinah tiga kali, dan Utsman juga menjadikannya khalifah. Banyak sahabat dan tabi'in meriwayatkan darinya. Dialah yang menulis mushaf di masa Abu Bakar dan di masa Utsman radiyallahu anhuma. Ketika meninggal, Abu Hurairah berkata: "Hari ini meninggal seorang ulama umat ini, semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya." Ibnu Umar berkata: "Hari ini meninggal ulama Madinah."
2. Dalam Musnad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Yang paling menguasai faraid adalah Zaid bin Tsabit." Karena kesaksian Nabi ini dan keistimewaan ilmiah ini, Imam Asy-Syafi'i mengikuti jejaknya, condong kepada pendapat-pendapatnya setelah penelitian dan ijtihad serta perenungan yang mendalam dan tampaknya kebenaran.

3. Hadits ini adalah potongan dari hadits panjang yang diriwayatkan Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan lafazh: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar, yang paling keras dalam agama Allah adalah Umar, yang paling jujur malu adalah Utsman, yang paling baik bacaan Kitab Allahnya adalah Ubay bin Ka'ab, yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal, yang paling menguasai faraid adalah Zaid bin Tsabit, dan yang amanah umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Penyusun hanya mengambil yang berkaitan dengan bab, yaitu: "Yang paling menguasai faraid di antara kalian adalah Zaid" karena ini adalah kesaksian untuk Zaid bin Tsabit bahwa ia paling menguasai ilmu waris di antara yang diajak bicara, sehingga diambil darinya dan dirujuk kepadanya ketika terjadi perbedaan. Karena itu Imam Asy-Syafi'i mengikuti pendapat-pendapatnya dan menguatkannya atas yang lain.
4. Hadits ini dikritik karena mursal, yaitu Abu Qilabah meskipun mendengar beberapa hadits dari Anas, tetapi tidak mendengar hadits ini darinya, sehingga menjadi mursal atau terputus. Tetapi penyusun dalam At-Talkhish berkata: Dishahihkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Ada jalur lain dari Anas yang dikeluarkan Tirmidzi. Ibnu Muwwaq dan lainnya menguatkan bahwa ia muttashil. Adapun Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi, dan Al-Khatib menguatkan bahwa yang muttashil darinya adalah penyebutan Abu Ubaidah, sedangkan sisanya mursal.
5. Perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah faraid sedikit, dan yang sedikit itu ada dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun pokok-pokok masalahnya dan yang penting, maka telah disepakati di antara ulama, karena Allah tabaraka wa ta'ala sendiri yang membagi-baginya dalam Kitab-Nya yang mulia, karena ini adalah urusan yang kembali kepada pembagian harta, dan jiwa-jiwa terdorong untuk mencintai harta dan mementingkan diri dengannya. Juga karena warisan biasanya antara yang kuat dan yang lemah, dari sinilah juga datang kekhawatiran tidak adil dalam pembagiannya.

BAB WASIAT

Pendahuluan

Wasiat adalah bentuk jamak dari wasiyyah, seperti hadaya yang merupakan jamak dari hadiyyah. Al-Azhari berkata: kata ini diambil dari "wasaytu asy-syai'a ashihi" yang berarti aku menyambungkannya. Disebut wasiyyah karena orang yang berwasiat menyambungkan apa yang ia miliki semasa hidupnya dengan apa yang akan terjadi setelah kematiannya.

Dikatakan juga "wassha" dengan penekanan, dan "awsha yushi" juga, yang merupakan bahasa perintah. Allah Ta'ala berfirman: "Dan Ibrahim telah mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub" (QS. Al-Baqarah: 132).

Secara syariat, wasiat adalah: perjanjian khusus untuk bertindak dengan harta atau menyumbangkannya setelah kematian.

Wasiat disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, karena firman Allah Ta'ala: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabat" (QS. Al-Baqarah: 180).

Wasiat juga disyariatkan berdasarkan Sunnah melalui hadits-hadits berikut, dan atas dasar ijma' kaum muslimin di semua zaman dan tempat.

Wasiat merupakan salah satu kebaikan Islam, karena Islam memberikan kepada pemilik harta sebagian dari hartanya, yang pahalanya akan kembali kepadanya setelah kematiannya.

Wasiat juga merupakan kelembutan Allah kepada hamba-hamba-Nya dan rahmat-Nya kepada mereka, ketika Dia membolehkan mereka dari harta mereka saat akan meninggalkan dunia untuk berbekal ke akhirat dengan sebagian darinya.

Oleh karena itu, dalam beberapa hadits qudsi disebutkan firman Allah Ta'ala: "Wahai anak Adam, Aku telah menjadikan untukmu bagian dari hartamu ketika

Aku mengambil nyawamu, untuk menyucikanmu dengannya dan mensucikanmu."

Dalam wasiat berlaku lima hukum:

1. **Wajib** bagi orang yang memiliki kewajiban tanpa ada bukti
2. **Haram** bagi orang yang memiliki ahli waris, jika berwasiat lebih dari sepertiga, atau berwasiat untuk ahli waris dengan sesuatu, kecuali jika ahli waris mengizinkannya
3. **Sunnah** bagi orang yang meninggalkan harta banyak dengan sepertiga atau kurang
4. **Makruh** bagi orang miskin yang ahli warisnya membutuhkan
5. **Mubah** bagi orang miskin jika ahli warisnya kaya

Hadits 830

٨٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya, bermalam dua malam kecuali wasiatnya tertulis di sisinya." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- **Ma haqqu imri'in**: "Ma" adalah penafian yang berarti "bukan", dan "haqq" adalah muftada, sedangkan khabarnya adalah yang dikecualikan
- **Muslim**: sifat pertama
- **Lahu syai'un**: sifat kedua, "yuriidu an yushi" adalah sifat untuk syai'un
- **Yabiitu lailatain**: sifat ketiga, dan maf'ul yabiit adalah "lailatain". Dibatasi dengan dua malam sebagai penegasan, bukan pembatasan,

dan ini adalah toleransi dalam maksud mubalaghah, yaitu kita mentolerir dalam kadar ini, maka tidak sepatutnya melampaui batas tersebut

- **Wa washiyyatuhu:** kalimat hal yang dihubungkan dengan waw dan dhamir

Wasiat dalam syariat adalah perjanjian khusus yang dikaitkan dengan setelah kematian.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendorong umatnya untuk segera berbuat baik** dengan memanfaatkan wasiat sebelum terlewatkan. Beliau membimbing mereka bahwa tidaklah termasuk hak dan kehati-hatian bagi orang yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan untuk mengabaikannya hingga waktu yang panjang berlalu. Sebaliknya, ia harus segera menuliskannya dan menjelaskannya. Batas maksimal penundaan yang diizinkan adalah satu atau dua malam, karena manusia tidak tahu apa yang akan menyimpannya dalam kehidupan ini.

Karena kehati-hatian Ibnu Umar dan orang-orang seperti nya, ia selalu memperhatikan wasiatnya setiap malam.

2. **Disyariatkannya wasiat**, dan atas dasar ini terdapat ijma' para ulama, dengan dasar ijma' adalah Al-Qur'an dan Sunnah.
3. **Wasiat terbagi menjadi dua bagian:**
 - **Mustahab (disunahkan)**
 - **Wajib**

Yang mustahab adalah untuk perbuatan-perbuatan sunnah dan kebaikan. Yang wajib adalah dalam hak-hak yang wajib, yang tidak memiliki bukti untuk menetapkan nya setelah kematiannya, karena "apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka itu wajib." Ibnu Daqiq Al-'Id menyebutkan bahwa hadits ini dimaknai pada jenis yang wajib.

4. **Sabdanya: "yang ingin diwasiatkannya"** dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa wasiat dengan sesuatu dari harta sebagai sedekah karena Allah Ta'ala adalah mustahab, bukan wajib.

Ibnu Abdul Barr berkata: Ada ijma' tentang tidak wajibnya wasiat, dan bahwa jika seseorang tidak berwasiat, hartanya akan dibagi kepada ahli warisnya berdasarkan ijma'. Adapun wasiat untuk menunaikan utang dan mengembalikan amanah serta titipan, itulah wasiat yang wajib, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

5. **Disyariatkannya segera melakukan wasiat** dengan menjelaskannya, melaksanakan perintah syariat tentangnya, bersiap untuk kematian, dan memahaminya serta tujuannya sebelum ada yang mengalihkan perhatiannya.
6. **Tulisan yang dikenal cukup untuk menetapkan wasiat** dan mengamalkannya, karena hadits tidak menyebutkan saksi-saksi untuknya. Tulisan jika dikenal merupakan bukti dan dokumen yang kuat.
7. **Keutamaan Ibnu Umar radhiyallahu anhu** dan inisiatifnya dalam berbuat baik serta mengikuti syariat yang bijaksana. Muslim meriwayatkan darinya bahwa ia berkata: "Aku tidak bermalam satu malam pun kecuali wasiatku tertulis di sisiku."
8. **Ibnu Daqiq berkata:** Keringanan dalam dua atau tiga malam adalah untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan.
9. **Di dalamnya terdapat anjuran menggunakan kehati-hatian** dan mengejar urusan-urusan yang dikhawatirkan terlewat, hilang kesempatan dan waktunya.
10. **Di dalamnya terdapat penjelasan manfaat tulisan**, bahwa dengannya ilmu terpelihara, akad-akad dan amanah terdokumentasi. Allah Ta'ala telah memujinya dengan menyebutkannya: "Nun. Demi kalam dan apa yang mereka tulis" (QS. Al-Qalam: 1).

11. **Di dalamnya terdapat pemeliharaan wasiat setelah menuliskannya,** yaitu harus berada di sisi orang yang berwasiat, tidak mengabaikannya.
 12. **Syaikhul Islam berkata:** Wasiat berlaku dengan tulisan yang dikenal, demikian juga pengakuan jika ditemukan dalam catatannya. Ini adalah mazhab Ahmad. Beliau berkata: Jika mayit menulis apa yang menjadi kewajibannya kepada orang lain dalam catatan dan semacamnya, dan ia memiliki penulis yang menulis atas izinnya tentang apa yang menjadi kewajibannya dan semacamnya, maka rujukan dalam hal itu adalah kepada tulisan yang dengan tulisan tangannya atau tulisan wakilnya. Pengakuan wakil dalam hal yang diwakilkan kepadanya dapat diterima.
 13. **Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata dalam topik qasama:** Jika ada yang bertanya bagaimana seseorang bersumpah atas sesuatu yang tidak dilihat dan tidak disaksikannya? Dikatakan: ini menunjukkan bahwa boleh bagi seseorang bersumpah jika yakin bahwa itulah keadaannya.

Contohnya, jika menemukan tulisan ayahnya yang menyatakan seseorang berhutang, maka boleh baginya bersumpah berdasarkan dugaan kuat.
 14. **Syaikhul Islam berkata:** Boleh bersaksi atas tulisan bahwa itu tulisan si fulan jika mengenalnya dengan yakin, meskipun tidak sezaman dengannya. Orang-orang bersaksi dengan kesaksian yang tidak mereka ragukan bahwa ini tulisan si fulan. Barangsiapa mengenal tulisannya, maka ia mengamalkannya.
-

Hadits 831

٨٣١ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu, ia berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah! Aku adalah orang yang memiliki harta, dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali seorang anak perempuanku. Apakah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Aku berkata: 'Apakah aku bersedekah dengan separuhnya?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Aku berkata: 'Apakah aku bersedekah dengan sepertiganya?' Beliau menjawab: 'Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain.'" (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- **Asy-syathr**: dengan fathah syin dan sukun tha' muhmala, diakhiri ra'. Syathr memiliki beberapa makna, yang dimaksud adalah setengah
- **Ats-tsuluts wa ats-tsulth**: Yang pertama boleh di-rafa' sebagai muftada, dengan takdir: sepertiga cukup bagimu, atau sebagai fa'il yakfika. Boleh juga di-nashab sebagai ighra', atau dengan takdir: berikan sepertiga. Adapun "ats-tsulth" yang kedua adalah muftada, dan khabarnya adalah katsir
- **Katsir**: Kebanyakan riwayat dengan tsa' mutsallatsah, dan ini yang mahfuzh. Dalam riwayat Bukhari: katsir atau kabir, dikatakan: itu keraguan dari perawi
- **Innaka**: "Inna" musyaddadah dari nawashib al-ism, dan kaf adalah ismnya

- **An tadzara:** dengan fathah hamzah, dan "an" dengan apa yang dimasukinya dalam takwil mashdar, tempatnya rafa' sebagai muftada, yaitu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, dan khabarnya adalah khair. Kalimat secara keseluruhan adalah khabar "inna". Diriwayatkan dengan kasrah hamzah sebagai syarhiyyah yang jawabannya mahdzuf, dengan takdir: jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya maka itu lebih baik
- **Tadzaru:** Disebutkan dalam Al-Mishbah dan lainnya: ini adalah fi'l yang orang Arab mematikan madhi dan mashdarnya. Jika diinginkan madhi dikatakan: taraka, sehingga takwil mashdarnya di sini dengan "an": meninggalkan ahli warismu
- **'Alah:** dengan fathah 'ain, jamak 'ail: orang-orang miskin, dari 'ala ya'ilu jika miskin, dan al-'ailah adalah kemiskinan. Allah Ta'ala berfirman: "Dan jika kamu khawatir akan menjadi miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya" (QS. At-Taubah: 28)
- **Yatacaffuna an-nas:** diambil dari kaf, yaitu tangan, artinya mereka meminta kepada orang dengan telapak tangan mereka, atau meminta apa yang ada di telapak tangan orang

Pelajaran dari Hadits:

1. **Sa'd bin Abi Waqqash sakit di Makkah pada tahun haji wada'**, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjenguknya. Sa'd menyebutkan kepada beliau bahwa ia adalah pemilik harta yang banyak, dan tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Apakah ia boleh bersedekah dengan seluruh hartanya? Sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Nasa'i. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tidak." Kemudian ia berkata: "Dengan dua pertiga?" Beliau berkata: "Tidak." Ia berkata: "Dengan setengah?" Beliau berkata: "Tidak." Ia berkata: "Dengan sepertiga?" Beliau berkata: "Sepertiga, dan sepertiga itu banyak."

Kemudian beliau menjelaskan kepadanya bahwa meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya yang memiliki apa yang mencukupi dan

menghindarkan mereka dari orang lain, lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang dan hidup dari kebaikan orang lain kepada mereka.

2. **Sa'd bin Abi Waqqash Al-Qurasyi Az-Zuhri** termasuk orang yang pertama masuk Islam dan dari muhajirin pertama. Ia menyaksikan semua peperangan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, termasuk Badr. Ia memiliki perjuangan besar pada hari Uhud, hingga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu." Ia termasuk sepuluh orang yang diberi kabar gembira tentang surga, dan termasuk enam orang anggota syura. Ia adalah panglima pasukan Muslim yang mengalahkan Persia dan menaklukkan Qadisiyyah, Madain, dan lainnya. Ia termasuk orang yang menghindar dari fitnah para sahabat ketika Utsman dibunuh radhiyallahu anhum. Ia hidup hingga tahun 54 Hijriah, dan tidak mati hingga memiliki lima orang anak laki-laki, dan yang keenam adalah anak perempuan. Semoga Allah merahmatinya dan meridhainya.
3. **Dianjurkannya menjenguk orang sakit**, dan ditekankan untuk orang yang memiliki hak dari kerabat, teman, tetangga, dan sebagainya.
4. **Bolehnya memberitahu orang sakit tentang penyakitnya** dan menjelaskan keberatan, jika tidak bermaksud mengeluh dan tidak puas. Sebaiknya disebutkan untuk kepentingan, seperti dokter yang membantunya mendiagnosis penyakitnya, atau petugas medis yang menyebabkan pengobatan untuknya.
5. **Meminta nasihat kepada ulama** dan meminta fatwa kepada mereka dalam urusan-urusannya.
6. **Dibolehkannya mengumpulkan harta** jika dari jalan yang halal.
7. **Dianjurkannya wasiat**, dan hendaknya dengan sepertiga dari harta atau kurang, meskipun dari orang yang memiliki harta banyak.
8. **Yang lebih utama adalah kurang dari sepertiga**, dan itu karena hak ahli waris.

9. **Mempertahankan harta untuk ahli waris** dengan kebutuhan mereka kepadanya, lebih utama daripada bersedekah dengannya kepada orang yang jauh, karena ahli waris lebih berhak untuk dibaik daripada yang lain.
10. **Nafkah kepada anak-anak dan istri adalah ibadah yang mulia** dengan niat yang baik.

Ibnu Daqiq menyebutkan bahwa pahala dalam berinfaq disyaratkan dengan adanya niat mengharap wajah Allah, dan ini sulit karena sesuai dengan tabiat dan syahwat. Maka tidak bisa tidak harus bercampur dengan itu pada kebanyakan orang. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan bahwa kewajiban-kewajiban harta jika ditunaikan dengan cara menunaikan kewajiban dan mengharap wajah Allah, pelakunya mendapat pahala. Jika niatnya dicampur -dengan mengharap wajah Allah- keinginan menunaikan kewajiban, maka menunaikan kewajiban adalah ketaatan, pembebasan, dan ibadah.

11. **Di dalamnya terdapat celaan terhadap meminta-minta harta orang** dan menampakkan kebutuhan kepada mereka. Manusia harus berusaha dengan pekerjaan apa pun yang membuatnya tidak membutuhkan mereka dan apa yang ada di tangan mereka.
12. **Di dalamnya terdapat baiknya mengumpulkan harta dari yang halal** untuk mencukupi diri dari kebutuhan kepada orang, dan termasuk baiknya menyimpan harta adalah berhemat dalam pengeluaran.
13. **Di dalamnya bahwa hak ahli waris terkait dengan harta kerabat mereka** yang mereka warisi bahkan dalam keadaan hidupnya. Tidak halal baginya melakukan tipu muslihat untuk menghabiskannya atau bertindak dengannya dengan tindakan yang dimaksudkan untuk merampas warisan mereka.
14. **Dalam hadits terdapat dorongan untuk menyambung silaturahmi** dan berbuat baik kepada kerabat serta kasih sayang kepada ahli waris. Menyambung kerabat yang lebih dekat dan berbuat baik kepadanya lebih utama daripada yang lebih jauh.

15. Di dalamnya terdapat keutamaan berinfaq dalam berbagai kebaikan.

Seseorang mendapat pahala atas amalannya dengan niatnya. Berinfaq kepada keluarga mendapat pahala jika dimaksudkan untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Perbuatan mubah jika dimaksudkan untuk mencari wajah Allah Ta'ala menjadi ketaatan.

Hadits 832

٨٣٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Aisyah radiyallahu 'anha bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya ibuku telah meninggal mendadak dan tidak berwasiat. Aku mengira jika dia sempat berbicara, pasti dia akan bersedekah. Apakah dia mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya?" Beliau menjawab: "Ya." (Muttafaq 'alaih dan lafaznya menurut Muslim)

Kosakata Hadits:

- **Seorang laki-laki:** Dia adalah Sa'd bin 'Ubadah Al-Anshari Al-Khazraji radiyallahu 'anhu, pemimpin suku Khazraj. Nama ibunya adalah 'Amrah binti Mas'ud Al-Anshariyyah dari Bani Najjar.
- **Iftulitat:** Dengan dhammah pada hamzah, sukun pada fa', dhammah pada ta' muthannah, kemudian lam yang dikasrah, berbentuk majhul (pasif), artinya meninggal secara mendadak dan tiba-tiba.
- **Nafsaha:** Memiliki dua i'rab: bisa marfu' sebagai naib fa'il, atau bisa manshub sebagai maf'ul kedua, dengan arti "dirampas nyawanya". Dalam kitab An-Nihayah disebutkan: meninggal secara tiba-tiba.

Pelajaran dari Hadits:

1. Sedekah untuk orang yang telah meninggal diperbolehkan, dan pahalanya sampai kepadanya. Hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (An-Najm: 39). Karena ketika seseorang memberikan kepadanya dari hasil usahanya, maka itu menjadi tambahan bagi apa yang telah diusahakannya.
2. Dianjurkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal, meskipun dia tidak berwasiat untuk itu, terutama jika diketahui bahwa seandainya dia sempat berbicara atau diberi kesempatan, pasti dia akan berwasiat untuk bersedekah.
3. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, dan bahwa di antara bentuk bakti kepada mereka setelah mereka meninggal adalah mendoakan mereka, bersedekah untuk mereka, melakukan amal-amal saleh, dan menghadiahkannya kepada mereka.
4. Seseorang yang hendak berwasiat sebaiknya mempercepat wasiatnya agar dapat melaksanakan wasiatnya sendiri, sehingga mendapat pahala secara penuh, dan mengeluarkannya sesuai dengan keinginannya dari segi jumlah, jenis, dan cara penyalurannya.
5. Mempercepat pelaksanaan wasiat orang yang telah meninggal agar dia mendapat pahalanya. Yang lebih penting dari itu adalah mempercepat menunaikan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang menjadi tanggung jawabnya, baik yang berkaitan dengan hak Allah seperti haji, zakat, kafarat, dan nazar, maupun yang berkaitan dengan hak manusia seperti hutang-hutang.
6. Mempercepat dalam kehidupan untuk melakukan ketaatan dan amal-amal kebaikan, karena dunia adalah perlombaan dalam meraih keutamaan-keutamaan dan merebut pahala. Barangsiapa yang tinggi derajatnya dalam keutamaan, maka tinggi pula derajatnya di negeri pembalasan.

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Para ulama sepakat bahwa doa, istighfar, dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta seperti sedekah, haji, dan umrah, pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal.

Adapun doa dan istighfar, dalilnya adalah firman Allah: "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami'" (Al-Hasyr: 10), dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya" (HR. Abu Dawud).

Adapun sedekah, dalilnya adalah hadits dalam bab ini.

Dalam masalah haji, terdapat dalam Shahih Bukhari bahwa seorang wanita dari suku Juhainah berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernazar untuk berhaji, namun dia belum berhaji hingga meninggal. Apakah aku boleh berhaji untuknya?" Beliau menjawab: "Ya, berhajilah untuknya. Penuhilah (kewajiban kepada) Allah, karena Dia lebih berhak untuk dipenuhi."

Hadits-hadits dan atsar dalam bab ini sangat banyak. Ibnu Qayyim telah mengumpulkan sejumlah yang baik darinya dalam "Kitab Ar-Ruh".

Syaikhul Islam berkata: Para imam Islam sepakat tentang manfaat yang diterima orang yang telah meninggal dari doa makhluk untuknya, dan dari amal kebaikan yang dilakukan atas namanya. Ini adalah sesuatu yang diketahui secara dharuri (pasti) dari agama Islam, dan telah ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'. Barangsiapa yang menentanginya, maka dia termasuk ahli bid'ah. Hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (An-Najm: 39) dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apabila anak Adam meninggal, terputuslah amalnya", karena itu termasuk dari amalnya. Yaitu dengan cara Allah memberi pahala kepada orang yang beramal atas amal dan usahanya, dan merahmati orang yang telah meninggal dengan usaha orang yang masih hidup ini serta menambah kebaikan-kebaikannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang ibadah-ibadah badaniah seperti shalat, puasa, dan membaca Al-Quran.

Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa pahalanya sampai (kepada orang yang telah meninggal).

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pahalanya tidak sampai, dan hanya terbatas pada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, doa, dan istighfar.

Di antara dalil Abu Hanifah dan Ahmad:

1. Bahwa doa dan istighfar termasuk ibadah badaniah, dan yang lainnya sama seperti keduanya.
2. Bahwa puasa termasuk ibadah badaniah, dan telah datang dalam Shahihain bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa, hendaklah walinya berpuasa untuknya."
3. Yang datang dalam Bukhari bahwa seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya ibuku meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa nazar." Beliau bersabda: "Berpuasalah untuk ibumu."

Adapun dalil Malik dan Asy-Syafi'i adalah firman Allah: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (An-Najm: 39).

Dijawab bahwa kenyataan manusia tidak memiliki kecuali usahanya sendiri, tidak bertentangan dengan orang lain menghadiahkan kepadanya dari usahanya, sehingga bertambah kebaikan-kebaikannya.

Ibnu Qayyim telah menjawab dalil-dalil mereka dalam "Kitab Ar-Ruh" dengan jawaban yang tidak bisa ditambah lagi.

Hadits 833

٨٣٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ (١)، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ"، وَاسْنَادُهُ حَسَنٌ

Dari Abu Umamah Al-Bahili radiyallahu 'anhu, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i, dan Ahmad serta At-Tirmidzi menghasankannya, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud menguatkannya. Ad-Daruquthni meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas dan menambahkan di akhirnya: "kecuali jika para ahli waris menghendaki", dan sanadnya hasan.)

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih. Karena telah diriwayatkan oleh sekelompok besar sahabat, di antaranya Abu Umamah, 'Amr bin Kharijah, Ibnu Abbas, Anas, Ibnu Umar, Jabir, Ali, Abdullah bin 'Amr, Al-Bara' bin 'Azib, dan Zaid bin Arqam.

Syaikh Al-Albani berkata: Kesimpulannya adalah bahwa hadits ini shahih, tidak diragukan lagi. Hadits ini dari riwayat Syurahbil bin Muslim Al-Khaulani yang berkata: Aku mendengar Abu Umamah Al-Bahili berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris."

At-Tirmidzi berkata: Hadits hasan shahih.

Jalaluddin As-Suyuthi dan ulama-ulama mutaakhirin lainnya menjadikan hadits ini termasuk hadits-hadits mutawatir, yaitu dengan bergabungnya jalur-

jalurnya satu sama lain, meskipun sebagiannya terdapat kelemahan, namun kelemahannya bisa ditolerir, dan sebagiannya hasan li dzatihi, terutama karena tidak disyaratkan dalam hadits mutawatir bahwa jalur-jalurnya terbebas dari kelemahan, karena ketetapan hanya dengan keseluruhan jalur, bukan dengan salah satunya.

Adapun riwayat: "kecuali jika para ahli waris menghendaki", itu dari riwayat 'Atha' Al-Khurasani dari Ibnu Abbas, sedangkan 'Atha' Al-Khurasani tidak bertemu dengan Ibnu Abbas, demikian kata Al-Baihaqi. Hadits ini juga datang dari jalur lain dari 'Atha' Al-Khurasani, dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas, namun 'Atha' Al-Khurasani tidak kuat. Karena itu, Al-Hafizh Ibnu Hajar memenangkan yang mursal, adapun Ibnu Al-Qaththan menghasankannya sebagai marfu' mawshul.

Syaikh Al-Albani berkata: Seharusnya tambahan ini adalah munkar, sesuai dengan yang dituntut kaidah-kaidah hadits.

Pelajaran dari Hadits:

1. Wasiat pada awal Islam untuk kerabat adalah kewajiban, yaitu sebelum turunnya ayat waris. Ketika ayat waris turun, maka batallah wasiat untuk mereka kecuali dengan ridha para ahli waris yang berakal, berdasarkan apa yang datang dalam sebagian riwayat hadits: "Tidak ada wasiat untuk ahli waris, kecuali jika para ahli waris menghendaki" dan karena hak itu milik mereka, maka jika mereka ridha, tidak ada yang menghalangi.
2. Hadits ini menunjukkan sahnya wasiat dan disyariatkannya, selama telah datang perbaikan dan pengarahan dari Syari' Yang Maha Bijaksana, maka ini menunjukkan bahwa asalnya adalah sah.
3. Seorang Muslim dalam hidupnya telah dijadikan Allah baginya untuk membelanjakan hartanya setelah kematiannya sebesar sepertiga dari warisannya dalam jalan-jalan kebaikan, dan menyisakan sisanya untuk ahli warisnya, yang merupakan orang-orang yang paling berhak mendapat kebbaikannya dari kerabat-kerabatnya yang mewarisi, baik keturunan, orang tua, maupun kerabat samping. Maka jangan

menambah wasiatnya lebih dari sepertiga agar tidak merugikan bagian para ahli waris.

4. Jika berwasiat, hendaklah wasiatnya untuk orang yang tidak mewarisinya dari kerabatnya, atau untuk orang-orang fakir, atau ahli ilmu, atau para mujahidin, atau berbagai jalan kebaikan dan kebajikan lainnya. Adapun orang yang menjadikan wasiatnya untuk ahli warisnya atau sebagian mereka, maka dia telah melampaui batas-batas Allah dalam hal itu, dan menzalimi dirinya serta menzalimi orang lain, karena wasiat itu tidak diperbolehkan, sebab tidak ada wasiat untuk ahli waris.
 5. Demikian juga memberikan keistimewaan kepada sebagian ahli waris dan memberikan kepadanya apa yang tidak diberikan kepada yang lain, atau merampas sebagian mereka dari warisannya dengan berbagai tipu muslihat, baik berupa hibah, jual beli fiktif, atau pengakuan palsu, adalah termasuk melampaui batas-batas Allah Ta'ala.
 6. Wasiat dengan sepertiga untuk orang luar (yang dimaksud orang luar di sini adalah yang bukan ahli waris), atau untuk lembaga-lembaga amal yang bermanfaat seperti masjid, wakaf, madrasah, dan penyebaran dakwah Allah Ta'ala, diperbolehkan dengan sepertiga. Yang lebih dari sepertiga tidak diperbolehkan kecuali dengan persetujuan ahli waris yang baligh dan berakal. Jika mereka mengizinkan, maka diperbolehkan, dan jika mereka tidak mengizinkan, maka hak itu milik mereka. Inilah makna sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "kecuali jika para ahli waris menghendaki", jika tambahan ini shahih.
-

Hadits 834

٨٣٤ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وفَاتِكُمْ، زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّازُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ (٢)، وَابْنُ مَاجَهٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣)، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ قَدْ يَقْوِي بَعْضُهَا بَعْضًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

834 - Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika kalian meninggal dunia, sebagai tambahan bagi kebaikan-kebaikan kalian." Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dan dikeluarkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar dari hadits Abu Darda, dan Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah, dan semuanya lemah, namun sebagian bisa menguatkan sebagian yang lain, wallahu a'lam.

Derajat Hadits: Hadits dalam bab ini hasan lighairih, dan memiliki syawahid (penguat) di antaranya: Apa yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar dari hadits Abu Darda, dan Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah, dan semuanya lemah, namun sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadits ini datang dari beberapa jalur, diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, Abu Darda, Muadz bin Jabal, Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan Khalid bin Ubaid As-Sulami.

Syaikh Al-Albani berkata tentang jalur-jalur ini: "Sesungguhnya semua jalur hadits ini lemah dengan kelemahan yang sangat, kecuali kelemahan jalur Abu Darda, jalur Muadz bin Jabal, dan jalur Khalid bin Ubaid yang ringan. Oleh karena itu hadits dengan gabungan ketiga jalur ini naik ke derajat hasan, dan jalur-jalur lainnya jika tidak menambah kekuatan, tidak akan merugikannya, wallahu a'lam."

Pelajaran dari Hadits:

1. Allah Ta'ala Maha Lembut kepada hamba-hamba-Nya, khususnya kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Dia telah memudahkan bagi mereka jalan-jalan kebaikan dan cara-cara berbuat baik yang dapat menambah kebaikan mereka dan mengembangkan amal shalih

mereka, seperti hari-hari yang diberkahi, malam-malam yang mulia, saat-saat yang penuh berkah, tempat-tempat suci, dan dzikir-dzikir yang komprehensif.

Di antara hal tersebut adalah Dia menganugerahkan kepada mereka sepertiga harta mereka, agar menjadi sedekah bagi mereka setelah kematian mereka yang dapat menambah kebaikan-kebaikan mereka.

2. Sedekah yang sempurna dan kebaikan yang hakiki adalah apa yang dikeluarkan manusia dalam hidupnya, dalam keadaan sehat dan kuatnya, serta keinginannya terhadap harta, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan." (Al-Insan: 8). Dan sebagaimana yang terdapat dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah ketika engkau bersedekah dalam keadaan kikir dan sehat, takut miskin, dan mengharap hidup panjang, dan jangan ditunda sampai nyawa sampai di tenggorokan, lalu berkata: untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal sudah menjadi milik si fulan."
3. Namun Allah Jalla wa Ala dari karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya, kebaikan-Nya kepada mereka, dan pengetahuan-Nya tentang kecintaan mereka terhadap harta serta keberatan mereka (untuk melepaskannya), Dia menjadikan bagi mereka sedekah dengan sepertiga harta mereka ketika meninggal dunia, sebagai tambahan kebaikan bagi mereka.
4. Bolehnya wasiat dengan harta sebesar sepertiga untuk orang lain (bukan ahli waris), dan yang dimaksud orang lain di sini adalah selain ahli waris.
5. Haramnya menambah lebih dari sepertiga kecuali dengan izin ahli waris yang sudah baligh dan berakal, serta persetujuan mereka.

6. Waktu diterimanya wasiat dan dilaksanakannya adalah setelah kematian, karena waktu itulah saat terbuktinya hak orang yang diberi wasiat.
7. Wasiat sepertiga dari warisan dihitung setelah biaya perawatan jenazah dan setelah pelunasan semua hutang, baik kepada Allah maupun kepada manusia.
8. Wasiat dengan harta memiliki keutamaan dan pahala. Allah tidak mensyariatkannya untuk makhluk-Nya dan menganugerahinya kepada hamba-hamba-Nya kecuali karena adanya pahala yang besar di dalamnya, karena ia merupakan kebaikan dan sedekah jariyah. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami mencatat apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)." (Yasin: 12)

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat tentang sahnya wasiat untuk ahli waris jika disetujui oleh para ahli waris.

Jumhur ulama berpendapat sahnya wasiat untuk ahli waris jika disetujui para ahli waris, karena mereka mengambil tambahan "kecuali jika ahli waris menghendaki", dan sanadnya hasan.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Tidak sah untuk ahli waris tanpa ridha ahli waris. Dalam Ar-Raudh disebutkan: Tidak boleh wasiat untuk ahli waris dengan sesuatu kecuali dengan persetujuan ahli waris setelah kematian, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: "Tidak ada wasiat untuk ahli waris." Jika ahli waris menyetujui, maka sah pelaksanaannya karena itu merupakan penetapan perkataan ahli waris.

Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata: Para ulama sepakat bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris kecuali jika disetujui ahli waris dan mereka sudah dewasa. Para fuqaha menggantungkan kebolehan pada persetujuan mereka, karena larangan wasiat untuk ahli waris adalah demi hak mereka. Jika mereka menyetujui, maka dilaksanakan karena hak itu milik mereka.

Zhahiriyyah berpendapat bahwa wasiat untuk ahli waris tidak sah meskipun disetujui ahli waris, dan persetujuan mereka tidak berpengaruh.

Syaikh Al-Albani berkata tentang hadits "kecuali jika ahli waris menghendaki" seharusnya menjadi hadits munkar menurut kaidah-kaidah hadits.

Hadits "Tidak ada wasiat untuk ahli waris" diyakini oleh Asy-Syafi'i dalam Al-Umm sebagai matan yang mutawatir dan diterima oleh seluruh umat.

Al-Bukhari membuat bab dengan judul "Bab: Tidak ada wasiat untuk ahli waris" meskipun tidak sesuai syaratnya.

Syaikhul Islam berkata: Seluruh umat sepakat dengannya.

Al-Majd berkata: Orang-orang yang kami hafal dari ahli ilmu tidak berbeda pendapat bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun Fathu Makkah: "Tidak ada wasiat untuk ahli waris."

Al-Hafizh berkata: Para ulama ijma' tentang kandungannya.

Pendapat jumhur adalah yang rajih karena larangan itu demi hak mereka sendiri, dan mereka telah menyetujuinya.

Faedah:

Pertama: Selama pewasiat masih hidup, dia bebas bertindak dalam wasiatnya, mengubah dan mengganti, menentukan sasarannya, menambah dan mengurangi selama dalam batas sepertiga dan tidak melebihinya.

Kedua: Wasiat batal dengan adanya salah satu dari lima hal:

1. Pewasiat menarik kembali dengan perkataan atau perbuatan yang menunjukkan penarikan, seperti menjual barang yang diwasiatkan.
2. Jika yang diberi wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal.
3. Jika yang diberi wasiat membunuh pewasiat, baik sengaja maupun tidak sengaja, berdasarkan kaidah syar'i: "Barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, dihukum dengan kehilangan hak atasnya." Ini untuk yang sengaja, dan dari pintu "sadd adz-dzarai'" untuk yang tidak sengaja.

4. Jika yang diberi wasiat menolak wasiat setelah pewasiat meninggal dan tidak menerimanya.
5. Jika barang yang diwasiatkan rusak.

Ketiga: Yang terbaik adalah wasiat diberikan kepada kerabat yang membutuhkan yang tidak mewarisi pewasiat, karena mereka lebih berhak mendapat kebajikannya. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas yang berkata: Abu Thalhah datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan berkata: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya Allah berfirman: 'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.' (Ali Imran: 92) Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha, dan itu sedekah untuk Allah, aku mengharap kebaikan dan simpanannya di sisi Allah Ta'ala, maka tempatkan di mana Allah menunjukkanmu." Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Bagus, bagus! Itu harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan. Aku berpendapat hendaknya engkau jadikan untuk kerabat terdekat." Maka Abu Thalhah membagikannya kepada kerabat dan anak pamannya. Dan dalam Shahihain dari hadits Zainab istri Ibnu Mas'ud bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Baginya dua pahala: pahala kekerabatan dan pahala sedekah."

Keempat: Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Berlaku dalam wasiat lima hukum:

1. Wajib bagi orang yang memiliki hak tanpa bukti.
2. Haram bagi orang yang memiliki ahli waris jika berwasiat lebih dari sepertiga atau berwasiat untuk ahli waris dengan sesuatu, kecuali ahli waris menyetujui.
3. Sunnah bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak dengan sepertiga atau kurang dalam jalan-jalan yang bermanfaat.
4. Makruh untuk orang miskin yang ahli warisnya membutuhkan.
5. Mubah untuk orang miskin jika ahli warisnya kaya. Ini telah dijelaskan sebelumnya.

Faedah: Setiap dari Syaikh Abdullah Ababuthin, Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr, Syaikh Hasan bin Husain, dan Syaikh Abdul Aziz bin Hasan berkata:

Wasiat seseorang untuk ibunya, ayahnya, saudara perempuannya, dan semacamnya berupa haji atau kurban, sementara mereka masih hidup, tidak ada larangan; karena ini termasuk berbakti dan berbuat baik kepada mereka dengan pahala, dan bukan termasuk wasiat yang dilarang secara syar'i yang dimaksudkan untuk memberikan kepemilikan kepada yang diberi wasiat, sehingga yang diberi wasiat dapat bertindak atasnya sebagaimana pemilik dengan menjual dan lainnya.

BAB TITIPAN

Pendahuluan

Titipan (wadi'ah): bentuk fa'ilah yang bermakna maf'ulah, dari kata al-wad'u yang berarti meninggalkan; karena barang tersebut ditinggalkan pada orang yang dititipi. Penitipan (al-ida') adalah pemberian kuasa dalam menjaga, sedangkan meminta dititipi (al-istida') juga mengandung pemberian kuasa.

Titipan menurut syariat adalah: pemberian kuasa oleh penitip kepada seseorang untuk menjaga hartanya tanpa imbalan.

Titipan ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Dari Al-Qur'an: firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya" (An-Nisa: 58).

Adapun dari Sunnah: seperti hadits dalam bab ini.

Sedangkan Ijma': para ulama sepakat tentang kebolehan.

Titipan termasuk perbuatan baik yang dianjurkan menurut kesepakatan ahli ilmu.

Dalam menjaganya terdapat pahala yang besar. Dalam hadits disebutkan: "Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya." Kebutuhan mendorong hal ini, sehingga ia termasuk tolong-menolong dalam kebaikan.

Allah Ta'ala berfirman: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa" (Al-Maidah: 2).

Para ulama juga sepakat bahwa titipan adalah akad yang boleh dibatalkan, tidak mengikat. Jika pemiliknya meminta, wajib dikembalikan kepadanya. Dan jika penerima titipan mengembalikannya, pemiliknya wajib menerimanya.

Dianjurkan menerima titipan bagi orang yang yakin pada dirinya dapat menjaga amanah dan mampu memeliharanya.

Al-Wazir berkata: Para ulama sepakat bahwa titipan adalah amanah murni yang tidak ditanggung kecuali karena pelanggaran atau kelalaian, dan bahwa jika dia menitipkan dengan syarat jaminan, dia tidak menanggung karena syarat tersebut, dan dia meriwayatkan hal ini sebagai ijma'.

Hadits 835

٨٣٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١).

وَبَابُ قَسَمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ، وَبَابُ قَسَمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ الْجِهَادِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

835 - Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya radiyallahu 'anhum dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa dititipi sesuatu, maka tidak ada jaminan atasnya." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan sanadnya lemah.

Adapun bab pembagian sedekah telah disebutkan di akhir bab zakat, dan bab pembagian fai' dan ghanimah akan datang setelah bab jihad, insya Allah Ta'ala.

Derajat Hadits: Hadits ini hasan li ghairihi.

Diriwayatkan Ibnu Majah melalui jalur Ayyub bin Suwaid dari Al-Mutsanna bin Ash-Shabah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda... lalu menyebutkan hadits tersebut. Sanad ini lemah, karena Al-Mutsanna itu lemah, disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab orang-orang lemah.

Dia berkata: Ibnu Ma'in melemahkannya, dan An-Nasa'i berkata: matruk (ditinggalkan). Hadits ini memiliki tiga jalur lain yang lemah, namun dengan keseluruhannya menjadi dapat diterima, sehingga menjadi hasan li ghairihi.

Istilah-istilah yang Berkaitan dengan Titipan:

- Al-Mudi' (dengan kasrah dal): pemilik titipan, yang menitipkan.

- Al-Muda' (dengan fathah dal): orang yang dititipi barang untuk dijual tanpa imbalan.
- Al-Wadi'ah: harta yang dititipkan kepada orang yang menjaganya tanpa imbalan.

Pelajaran dari Hadits:

1 - Titipan adalah salah satu amanah, dan amanah tidak ditanggung oleh orang yang dipercaya kecuali karena pelanggaran atau kelalaian.

2 - Pelanggaran (ta'addi) adalah melakukan yang tidak boleh, sedangkan kelalaian (tafrit) adalah meninggalkan yang wajib. Barangsiapa melanggar amanah atau lalai maka dia menanggung; karena tangannya adalah tangan yang melanggar. Dan barangsiapa tidak melanggar dan tidak lalai maka tidak ada tanggungan atasnya; karena dia adalah orang yang dipercaya.

3 - Al-Wazir berkata: Para ulama sepakat bahwa titipan adalah amanah murni, tidak ditanggung kecuali karena pelanggaran atau kelalaian, dan sepakat bahwa jika dia menitipkan dengan syarat jaminan maka dia tidak menanggung karena syarat tersebut, dia meriwayatkan hal ini sebagai ijma'.

Disebutkan dalam Syarh Al-Iqna': Jika pemilik titipan mensyaratkan pada penerima titipan untuk menjamin titipan, syarat tersebut tidak sah, dan penerima titipan tidak menanggung; karena itu syarat yang bertentangan dengan tuntutan akad, sehingga dia tidak menanggungnya.

4 - Disebutkan juga dalam Syarh Al-Iqna': Penerima titipan adalah orang yang dipercaya, dan perkataan dia yang diterima dengan sumpahnya dalam apa yang dia klaim tentang pengembalian; karena tidak ada manfaat baginya dalam menerimanya. Perkataannya juga diterima dalam hal apa yang dituduhkan kepadanya berupa khianat atau kelalaian; karena asalnya adalah tidak ada; dan karena Allah Ta'ala memerintahkannya untuk mengembalikan kepada pemiliknya; seandainya perkataannya tidak dipertimbangkan dan diterima, perintah tidak akan ditujukan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya" (An-Nisa: 58).

Ibnu Hubairah berkata: Para ulama sepakat menerima perkataan penerima titipan dalam hal kerusakan dan pengembalian dengan sumpahnya.

5 - Wajib menjaga titipan di tempat penyimpanan yang sesuai menurut adat, sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri; karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk mengembalikannya, dan hal itu tidak mungkin kecuali dengan menjaga. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya."

Faidah-faidah:

Pertama: Ibnu Al-Mundzir berkata: Semua orang yang kami hafal pendapatnya sepakat bahwa jika penerima titipan telah mengamankan titipan, kemudian menyebutkan bahwa titipan itu hilang, perkataannya diterima dengan sumpah.

Kedua: Al-Wazir berkata: Para ulama sepakat bahwa perkataan penerima titipan tentang kerusakan dan pengembalian diterima dengan sumpahnya.

Ketiga: Perkataan penerima titipan diterima dalam hal tidak ada kelalaian dan khianat; karena dia orang yang dipercaya, dan asalnya adalah bebas dari tuduhan. Demikian pula hukum seluruh amanah.

Ibnu Al-Qayyim berkata: Jika tidak ada saksi keadaan yang mendustakannya.

Keempat: Al-Wazir berkata: Para ulama sepakat bahwa kapan saja pemilik titipan meminta titipannya, wajib atas penerima titipan untuk tidak menahannya jika memungkinkan untuk dikembalikan. Jika tidak melakukan maka dia menanggung. Jika dia meminta pada waktu yang tidak memungkinkan memberikannya kepadanya, maka dia tidak dianggap melanggar.

...

Selesai Kitab Jual Beli